Tafsir Ath-Thabari

Tahqiq:
1. Ahmad Abdurraziq Al Bakri
2. Muhammad Adil Muhammad
3. Muhammad Abdul Lathif Khalaf
4. Mahmud Mursi Abdul Hamid

Sesuai dengan manuskrip asli dan revisi serta penyempurna atas naskah

Syaikh Ahmad Muhammad Syakir
Syaikh Mahmud Muhammad Syakir

DAFTAR ISI

SURAH AALI `IMRAAN

SURAH AN-NISAA`

Lanjutan Surah Aali `Imraan
ayat 146 - 200
&
Awal Surah An-Nisaa`
ayat 1 - 35

وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ ﴿١٤٦﴾

"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya) yang bertakwa. Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh). Allah menyukai orang-orang yang sabar."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 146)

Abu Ja'far berkata: Ahli qira`at berbeda bacaan tentang ayat tersebut.

Pertama: Sebagian membacanya وَكَأَيِّن (dengan *hamzah* dan *ya`* yang di-*tasydid*).

Kedua: Sebagian membacanya dengan *alif* yang dipanjangkan dan *ya`* tanpa *syiddah*.

Keduanya adalah qira`at yang masyhur di kalangan muslimin, secara bahasa pun maknanya sama. Jadi, yang mana saja seseorang membaca, maka dibenarkan, karena maknanya sama, dan keduanya masyhur di kalangan muslimin.[1] Makna ungkapan tersebut adalah وكم من نبي (dan berapa banyaknya nabi).

Takwil firman Allah: قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ ***(Yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut [nya] yang bertakwa).***

---

1 *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 75) dan Al Qurthubi dalam Tafsirnya (4/228, 229).

Abu Ja'far berkata: Ahli qira`at berbeda bacaan dalam firman Allah SWT, قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ:

Pertama: Kebanyakan ulama qira`at dari Hijaz dan Bashrah membacanya قُتِلَ (dengan *qaf* yang di-*dhammah*-kan).

Kedua: Ulama lainnya membaca dengan *qaf* yang ber-*fathah* dan *alif*. Ini adalah bacaan sekelompok ulama Hijaz dan Kufah.

Abu Ja'far berkata: Kelompok yang membacanya قَاتَلَ (dengan *qaf* yang ber-*fathah* dan *alif*), memilih bacaan tersebut dengan alasan jika mereka telah terbunuh, maka tidak ada makna yang dapat dipahami dari kalimat فما وهنوا (*mereka tidak menjadi lemah*), karena mustahil mereka disifati tidak menjadi lemah dan lesu, padahal mereka telah terbunuh.

Sementara itu, kelompok yang membacanya قُتِلَ (dengan *qaf* yang di-*dhammah*-kan) berkata, "Maksud dari 'telah terbunuh' adalah nabi dan beberapa orang lainnya. Adapun tidak adanya kelemahan dan kelesuan, merupakan sifat bagi orang yang masih tersisa dari kalangan yang bertakwa."[2]

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang lebih tepat adalah bacaan dengan huruf *qaf* yang di-*dhammah*-kan قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ. Kenapa demikian? Itu karena ayat ini dan ayat-ayat sebelumnya, mencela beberapa orang, yakni mulai dari firman-Nya, أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا۟ ٱلْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ جَٰهَدُوا۟ مِنكُمْ *"Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad."* Maksudnya adalah orang-orang yang mundur dalam perang Uhud dan meninggalkan peperangan, atau orang yang mendengar suara yang berkata, "Sesungguhnya Muhammad telah

[2] Ibnu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/369) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/471, 472).

terbunuh." Allah SWT mencela mereka karena lari dari peperangan, Allah SWT menyatakan, "Wahai kaum mukminin, apakah karena Muhammad telah mati atau terbunuh, kalian kembali kepada agama kalian?" Allah SWT lalu mengabarkan perbuatan yang dilakukan oleh pengikut para nabi sebelumnya, Allah menyatakan, "Kenapa kalian tidak melakukan seperti yang dilakukan oleh orang-orang utama dan ulama dari kalangan pengikut para nabi sebelum kalian, ketika nabi mereka terbunuh —yakni tetap berjalan di atas manhajnya dan bertempur dalam membela agamanya, dengan melawan musuh-musuhnya— sehingga kalian tidak lemah dan lesu, seperti keadaan mereka yang demikian, bahkan mereka bersabar hingga Allah memberikan keputusan?"

Demikianlah makna yang diungkapkan oleh para ulama tafsir.

Kata الربيون, di-*rafa'*-kan karena ada kata معه, bukan dengan kata قتل.

Jadi, makna ungkapan tersebut adalah 'Berapa banyak nabi yang (ikut) berperang bersama sejumlah pengikutnya dari kalangan orang-orang yang bertakwa, mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah.'

Dalam kalimat di atas ada huruf *waw* yang *mudhmar* (tersembunyi), yang menunjukkan makna kondisi berperangnya Nabi SAW. Namun, terkadang ada yang "terlalu berani" menyamakan persepsi kalimat tersebut dengan contoh kalimat yang mereka buat, contohnya adalah ungkapan قُتِلَ الأَمِيْرُ مَعَهُ جَيْشٌ عَظِيْمٌ (Seorang amir [pemimpin] terbunuh, ia bersama pasukan yang sangat besar) yang maknanya adalah قُتِلَ وَمَعَهُ جَيْشٌ عَظِيْمٌ (Ia [amir itu] terbunuh padahal ia bersama pasukan yang sangat besar'.

Ahli bahasa berbeda pendapat tentang makna kata الربيون.

Pertama: Sebagian ulama nahwu Bashrah berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang beribadah kepada *Ar-Rabb* (Allah). Bentuk tunggalnya adalah رِبِّي."

Kedua: Sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa seandainya lafazh tersebut dinisbatkan untuk kata الرب, maka kalimatnya adalah رَبِّيُّون (dengan *ra* yang ber-*fathah*). Padahal yang benar maknanya adalah, para ulama dan jumlah manusia yang banyak.

Menurut kami, makna yang benar adalah, kelompok manusia dalam jumlah yang banyak. Bentuk *mufrad*-nya adalah رِبِّي yang artinya jemaah.

Para ulama berbeda pendapat tentang makna lafazh tersebut.

Pertama: Sebagian ulama berpendapat seperti yang kami jelaskan, diantaranya dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

7961. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zurr, dari Abdillah, ia berkata, "Kata الربيون maknanya adalah ribuan."[3]

7962. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan Ats-Tsauri menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zurr, dari Abdullah, dengan riwayat yang sama.[4]

7963. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri dan Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari

---

3 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).

4 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).

Ashim bin Abi An-Najud, dari Zurr bin Hubaisy, dari Abdullah, dengan riwayat yang sama.[5]

7964. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zurr, dari Abdillah, dengan riwayat yang sama.[6]

7965. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf mengabarkan kepada kami dari seseorang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, tentang kalimat رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, manusia dalam jumlah yang banyak."[7]

7966. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya),* ia berkata, "Maknanya adalah, sejumlah besar."[8]

7967. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepadaku, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Zurr, dari Abdullah, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari*

[5] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/415).
[6] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780).
[7] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).
[8] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780).

pengikut(nya)," ia berkata, "Maknanya adalah, jumlahnya ribuan."[9]

Kedua: Berpendapat seperti riwayat berikut ini:

7968. Diriwayatkan oleh Sulaiman bin Abdil Jabbar, ia berkata: Muhammad bin Shalt menceritakan, ia berkata: Abu Kudainah menceritakan kepada kami dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya),"* ia berkata, "Maknanya adalah, para ulama dalam jumlah yang banyak."[10]

7969. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya),"* ia berkata, "Maknanya adalah, para fuqaha yang alim."[11]

7970. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abu Raja, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya),"* ia berkata, "Maknanya adalah, jumlah yang banyak."

---

9 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

10 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472)

11 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

Ya'qub berkata, "Demikian pula yang dibaca oleh Isma'il قُتِلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ."[12]

7971. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya)."* ia berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak."[13]

7972. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ *"Dan berapa banyaknya nabi yang berperang bersama-sama mereka sejumlah besar dari pengikut(nya),"* ia berkata, "Maknanya adalah, ulama dalam jumlah yang banyak."

Qatadah berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak."[14]

7973. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, tentang firman Allah SWT, رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak."[15]

---

12 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrar Al Wajiz* (1/520).

13 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/562).

14 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/415, 416) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/562).

15 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/415, 416) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/562).

7974. Amr bin Abdil Hamid Al Amili menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, dengan riwayat yang sama.

7975. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak."[16]

7976. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[17]

7977. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak."[18]

7978. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak, ketika para nabi mereka terbunuh."[19]

7979. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ja'far bin Hibban dan Al

---

16 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).

17 *Ibid.*

18 *Ibid.*

19 Adh-Dhahhak dalam Tafsirnya (1/261) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).

Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, bahwa Ja'far berkata, "Mereka adalah para ulama yang bersabar." Ibnu Mubarak berkata, "Mereka adalah orang-orang yang bertakwa dan bersabar."[20]

7980. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak, ketika nabi mereka terbunuh."[21]

7981. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, beberapa kelompok yang banyak."[22]

7982. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَـٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, berapa banyak nabi terbunuh, padahal bersama mereka beberapa kelompok (manusia) yang banyak?"[23]

7983. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapakku, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah

---

20 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).
21 Adh-Dhahhak dalam Tafsirnya (1/261).
22 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/780) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).
23 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/118).

SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Kalimat الربيون maknanya adalah beberapa kelompok yang banyak."[24]

Ketiga: Berpendapat bahwa kalimat الرِّبِّيُّون maknanya adalah para pengikut.

7984. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَكَأَيِّن مِّن نَّبِيٍّ قَٰتَلَ مَعَهُۥ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ, ia berkata, "Kalimat الرِّبِّيُّون maknanya adalah adalah para pengikut. Kalimat الرَّبَّانِيُّون maknanya adalah para pemimpin, dan kalimat الرِّبِّيُّون maknanya adalah rakyat. Dengannya Allah SWT mencela mereka karena mundur ketika syetan berteriak, 'Sesungguhnya Muhammad telah terbunuh'. Ia berkata, 'Kekalahan itu terjadi ketika ada yang berteriak di [Sah Shah][25], "Wahai manusia, sesungguhnya Muhammad telah terbunuh, maka kembalilah kalian kepada kelompok kalian yang akan memberikan keamanan kepada kalian!"

Takwil firman Allah: فَمَا وَهَنُوا۟ لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا۟ وَمَا ٱسْتَكَانُوا۟ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ *(Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak [pula] menyerah [kepada musuh]. Allah menyukai orang-orang yang sabar).*

---

24 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (4728).

25 Demikianlah yang tertulis dalam manuskrip, Al Allamah Ahmad Syakir memberikan komentar untuk kalimat dalam kurung, "Saya telah berusaha mendapatkan atsar ini di tempat lain, atau berusaha mengetahui bacaan yang benar, namun tetap saja tidak saya dapatkan."
Demikian yang kami alami, hanya saja saya mendapatkan atsar ini dalam *Al Muharrir Al Wajiz* oleh Ibnu Athiyah (1/521), dengan sumber Ibnu Zaid, dan dia terhenti pada ungkapan الرعية (rakyat).

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah."* Maknanya adalah, "Mereka tidak menjadi lemah dalam memerangi musuh-musuh Allah lantaran luka yang mereka dapatkan ketika berjuang di jalan Allah, dan tidak pula lemah karena ada teman mereka yang terbunuh."

Kalimat وَمَا ضَعُفُوا *"Dan tidak lesu,"* maknanya adalah, "Tidak menjadi lemah karena nabi mereka telah terbunuh."

Kalimat وَمَا ٱسۡتَكَانُوا *"Dan tidak (pula) menyerah (kepada musuh),"* maknanya adalah, tidak menjadikan mereka hina sehingga menyerah kepada musuh mereka, dengan kembali kepada agama mereka karena takut, akan tetapi mereka tetap maju di atas manhaj nabi mereka, dengan kesabaran dalam menunaikan perintah Allah dan Rasul-Nya juga dalam mengikuti wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Nya."

Kalimat وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلصَّٰبِرِينَ *"Allah menyukai orang-orang yang sabar,"* adalah, Allah SWT mencintai mereka dan yang semisal, dari kalangan orang-orang yang bersabar menunaikan perintah Allah SAW dan Rasul-Nya, dalam berjihad memerangi musuh-musuh-Nya, bukan orang yang lari dari musuh mereka dan kembali ke belakang dengan hina hanya karena nabi mereka terbunuh, juga bukan orang yang lemah karena kematian nabi mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7985. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمۡ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا ٱسۡتَكَانُوا *"Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu dan tidak (pula) menyerah (kepada*

musuh)," ia berkata, "Mereka tidak lemah hanya karena (berita) nabi mereka terbunuh. Mereka juga tidak menyerah dengan kembali dari ilmu dan agama mereka. Bahkan mereka tetap berperang di atas jalan nabi, sehingga mereka berjumpa dengan Allah SWT."[26]

7986. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا *"Mereka tidak menjadi lemah karena bencana yang menimpa mereka di jalan Allah, dan tidak lesu,"* ia berkata, "Mereka tidak lemah serta lesu hanya karena (berita) nabi mereka terbunuh, dan mereka juga tidak menyerah dengan meninggalkan ilmu, bahkan mereka tetap berjuang di atas jalan nabi mereka dalam berperang sehingga mereka menjumpai Allah SWT."[27]

7987. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, فَمَا وَهَنُوا *"Mereka tidak menjadi lemah,"* bahwa maknanya adalah, *Ar-Ribbiyyun* tidak menjadi lemah lantaran bencana yang menimpa mereka, berupa terbunuhnya nabi mereka. Mereka tidak menjadi lemas dalam berjuang di jalan Allah hanya karena nabi mereka terbunuh. Mereka juga tidak menyerah, karena Rasulullah SAW bersabda, *"Ya Allah, janganlah Engkau membuat mereka menguasai kami!"* Allah SWT lalu berfirman, وَلَا تَهِنُوا

---

26 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/781) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/462).

27 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/781).

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ *"Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 139).[28]

7988. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, فَمَا وَهَنُوا *"Mereka tidak menjadi lemah,"* karena kehilangan nabi mereka. وَمَا ضَعُفُوا *"Dan tidak lesu,"* dalam melawan musuh mereka. وَمَا اسْتَكَانُوا *"Dan tidak (pula) menyerah,"* karena musibah yang mereka dapatkan sehingga mereka meninggalkan agama Islam. Itulah kesabaran, dan Allah SWT mencintai orang-orang yang bersabar.[29]

7989. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, tentang firman-Nya, وَمَا اسْتَكَانُوا "Maknanya adalah, 'Tidak menunjukkan ketundukan (menyerah)'."[30]

7990. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَمَا اسْتَكَانُوا, bahwa maknanya adalah, mereka tidak menyerah dan tunduk kepada musuh mereka, dan sesungguhnya Allah SWT mencintai orang-orang yang bersabar.

●●●

28 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/781) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/562).

29 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

30 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/782) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/472).

وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِيٓ أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿١٤٧﴾

"Tidak ada doa mereka selain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 147)

Abu Ja'far berkata: Kalimat وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ *"Tidak ada doa mereka,"* makna kata ***"mereka"*** dalam ayat ini adalah *Ar-Ribbiyyun*, dalam ayat sebelumnya. ***Dhamir hum*** dalam ayat tersebut kembali kepadanya.

Kalimat إِلَّآ أَن قَالُوا *"Selain ucapan,"* maknanya adalah, tidaklah doa mereka selain ucapan ini, ketika nabi mereka terbunuh...."

Kalimat رَبَّنَا ٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا *"Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami,"* maknanya adalah, "Allah SWT menyatakan bahwa ketika nabi mereka terbunuh, mereka hanya berpegang-teguh kepada kesabaran atas musibah yang menimpa mereka, dengan bersungguh-sungguh dalam melawan musuh dan dengan memohon ampunan serta kemenangan kepada Allah SWT untuk mengalahkan musuh mereka."

Jadi, makna kalimat tersebut adalah, "Tidak ada doa mereka selain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami'."

Kata الإسراف maknanya adalah berlebihan dalam sebuah perkara. Diungkapkan dalam bahasa Arab أسرف فلانٌ في هذا الأمر yang artinya si fulan berlebih-lebihan dalam perkara ini.

Jadi, makna ungkapan tersebut adalah, "Ampunilah dosa-dosa kami yang kecil, juga yang kami lakukan dengan melewati batas,

sehingga menjadi besar." Dengan kata lain, "Ampunilah dosa-dosa kami yang kecil dan yang besar."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7991. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, tentang firman Allah SWT, وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا *"Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kesalahan-kesalahan kami'."[31]

7992. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا *"Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kesalahan-kesalahan kami dan kezhaliman kami terhadap diri kami sendiri'."[32]

7993. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaidillah bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا *"Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kesalahan-kesalahan besar'."[33]

7994. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tumailah menceritakan kepada kami dari Ubad bin Sulaiman, dari Adh-Dhahhak bin Mujahim, ia berkata, "Maknanya adalah, 'Dosa-dosa besar'."[34]

---

[31] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/783).
[32] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/783).
[33] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/522).
[34] *Ibid.*

7995. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, tentang firman Allah SWT, وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا *"Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kesalahan-kesalahan kami'."[35]

7996. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَإِسْرَافَنَا فِىٓ أَمْرِنَا *"Dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kesalahan-kesalahan kami'."[36]

Kalimat وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا *"Dan tetapkanlah pendirian kami,"* maknanya adalah, "Jadikanlah kami termasuk orang yang tetap dalam melawan musuh-Mu dan dalam memerangi mereka. Janganlah Engkau menjadikan kami termasuk orang yang kalah dan lari dari mereka...."

Kalimat وَٱنصُرْنَا عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ *"Dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir,"* maknanya adalah, "Tolonglah kami atas kaum yang mengingkari keesaan-Mu dan kenabian nabi-Mu."

Abu Ja'far berkata: Ungkapan tersebut hanyalah celaan bagi hamba-hamba-Nya yang lari dari musuh saat perang Uhud dan peperangan, yang juga merupakan pendisiplinan untuk mereka.

Allah SWT menyatakan, "Ketika dikatakan kepada kalian, 'Nabi kalian telah terbunuh', kenapa kalian tidak melakukan perkara seperti yang dilakukan oleh *Ar-Ribbiyyun*, yakni orang-orang sebelum

---

[35] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/783).
[36] *Ibid.*

kalian dari kalangan pengikut para nabi, ketika nabi mereka terbunuh, yaitu bersabar, tidak lesu, dan tidak putus asa dalam menghadapi musuh, sehingga kalian tidak kembali kepada kegelapan, sebagaimana *Ar-Ribbiyyun* tidak lemah dan putus asa dalam menghadapi musuh-musuh mereka. Selain itu, kenapa kalian tidak memohon kemenangan, seperti yang mereka pinta, sehingga Aku memberikan kemenangan kepada kalian, seperti yang mereka dapatkan. Sesungguhnya Aku mencintai orang yang bersabar dalam menunaikan perintah-Ku dan melawan musuh-Ku, sehingga Aku memberikan kemenangan pada mereka?"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

7997. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ *"Tidak ada doa mereka selain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan tindakan-tindakan kami yang berlebih-lebihan dalam urusan kami dan tetapkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir',"* bahwa maknanya adalah, "Ucapkanlah seperti yang mereka ucapkan, dan ketahuilah bahwa hal itu disebabkan oleh dosa kalian. Mohonlah ampunan, seperti mereka memohon ampunan, majulah dalam agama kalian, seperti mereka maju dalam agama mereka, dan janganlah kalian kembali ke belakang. Mohonlah kepada Allah agar Dia menetapkan kalian, seperti mereka memohon demikian, dan mohonlah kemenangan, seperti mereka memohon kemenangan dalam mengalahkan orang-orang kafir."

Ini semua ucapan mereka, ketika nabi mereka terbunuh. Sungguh, mereka tidak melakukan seperti yang kalian lakukan.[37]

Abu Ja'far berkata: Bacaan dalam firman Allah SWT, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ adalah dengan *nashab*, karena kesepakatan ahli qira`at berbagai negeri, dengan penukilan yang *mustafidh* sebagai hujjah.

Kenapa *nashab* yang dipilih untuk kata القول ?

Itu karena kata أن harus dalam keadaan *ma'rifat*, sehingga ia lebih pantas dijadikan *isim* (كان), tidak seperti *isim-isim* lainnya yang terkadang *ma'rifat* dan terkadang *nakirah*. Oleh sebab itu, setiap *isim* yang terletak setelah (كان) lebih dipilih *nashab*, jika setelahnya ada (أن) *mukhaffafah*, seperti firman Allah SWT berikut ini, فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِۦٓ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ ٱقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ *"Maka tidak adalah jawaban kaum Ibrahim, selain mengatakan, 'Bunuhlah atau bakarlah dia'."* (Qs. Al 'Ankabuut [29]: 24).

Firman Allah SWT, ثُمَّ لَمْ تَكُن فِتْنَتُهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا۟ *"Kemudian tiadalah fitnah mereka, kecuali mengatakan...."* (Qs. Al An'aam [6]: 23).

Berbeda kasusnya jika yang terletak setelah (كان) adalah *isim ma'rifat*, dan *isim* setelahnya pun sama, maka *isim* setelah (كان) bisa di-*rafa'*-kan atau di-*nashab*-kan; jika kata setelah (كان) dijadikan sebagai *isim*-nya maka ia harus di-*rafa'*-kan, dan yang setelahnya di-*nashab*-kan. Bila Anda menjadikan kata setelah (كان) sebagai khabarnya, maka ia di-*nashab*-kan, dan yang setelahnya di-*rafa'*-kan.

Misalnya adalah firman Allah SWT, ثُمَّ كَانَ عَٰقِبَةَ ٱلَّذِينَ أَسَٰٓـُٔوا۟ ٱلسُّوٓأَىٰٓ *"Kemudian, akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah (adzab) yang lebih buruk."* (Qs. Ar-Ruum [30]: 10).

---

[37] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/118, 119) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/782, 783).

Jika Anda menjadikan lafazh العاقبة sebagai *isim* (كان), maka Anda harus me-*rafa'*-kannya, dan kata السوأى sebagai *khabar*, yang tentunya di-*nashab*-kan. Jika Anda menjadikan kata العاقبة sebagai khabar (كان), berarti Anda me-*nashab*-kannya, seperti perkataan seorang penyair,[38]

لَقَدْ عَلِمَ الأَقْوَامُ مَا كَانَ دَاءَهَا # بِثَهْلاَنَ إِلاَّ الخِزْيُ مِمَّنْ يَقُودُهَا

"Kaum-kaum itu telah mengetahui penyakitnya ketika di Tsahlan hanyalah kehinaan orang yang menjadikan komandannya."[39]

Diriwayatkan pula dengan redaksi, مَا كَانَ دَاؤُهَا بِثَهْلاَنَ إِلاَّ الْخِزْيَ dengan *nashab* dan *rafa'* seperti yang telah kami jelaskan. Seandainya kesamaan seperti itu diberlakukan untuk أن, maka sebenarnya hal itu boleh-boleh saja, hanya saja yang paling fasih adalah seperti yang telah kami jelaskan.

●●●

فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْـَٔاخِرَةِ ۗ وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ ﴿١٤٨﴾

"Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia dan pahala yang baik di akhirat. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 148)

---

[38] Tidak dikenal orang yang mengucapkannya.

[39] Bait ini dicantumkan oleh Sibawaih dalam *Al Kitab* (1/24), Al Ma'afi dalam *Al Jalis Al Kafi* (hal. 1849), dan beliau menjadikannya sebagai dalil kesamaan *isim kana* dengan *khabar*-nya dari sisi *rafa'* dan *nashab*-nya.

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, "Allah SWT memberikan balasan dunia kepada orang-orang yang telah digambarkan-Nya, yakni yang sabar dalam menunaikan ketaatan kepada Allah, kendati nabi mereka telah terbunuh, berjuang dalam melawan musuh, memohon kepada Allah SWT dalam segala urusan, dan mengikuti jalan imam mereka dalam menghadapi cobaan yang Allah berikan.

Ungkapan "*pahala di dunia*" maksudnya adalah kemenangan dalam mengalahkan musuh-musuh mereka, penaklukkan, dan kekuasaan di berbagai negeri. Allah SWT juga memberikan "*pahala yang baik di akhirat*" atas amal shalih yang mereka lakukan di dunia.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

7998. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّآ أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا "*Tidak ada doa mereka selain ucapan, 'Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami',*" hingga firman-Nya, وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ "*Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan,*" ia berkata, "Maknanya adalah, 'Demi Allah, Allah SWT akan memberikan kemenangan dan kekuasaan kepada mereka dalam melawan musuh di dunia'. Kalimat وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ '*Dan pahala yang baik di akhirat*', maknanya adalah surga."[40]

7999. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi',

[40] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/784) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ *"Tidak ada doa mereka,"* kemudian beliau menuturkan seperti riwayat tadi"[41]

8000. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا *"Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia,"* ia berkata, "Maknanya adalah, kemenangan dan harta rampasan. Kalimat وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْءَاخِرَةِ *"Dan pahala yang baik di akhirat',* maknanya adalah, keridhaan Allah dan rahmat-Nya."[42]

8001. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, فَـَٔاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ ثَوَابَ ٱلدُّنْيَا *"Karena itu Allah memberikan kepada mereka pahala di dunia,"* bahwa maknanya adalah, kemenangan atas musuh mereka. Kalimat وَحُسْنَ ثَوَابِ ٱلْءَاخِرَةِ *'Dan pahala yang baik di akhirat',* maknanya adalah, surga dan segala yang dipersiapkan di dalamnya. Kalimat وَٱللَّهُ يُحِبُّ ٱلْمُحْسِنِينَ *'Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan',* maknanya adalah, Allah SWT menyatakan bahwa Allah SWT melakukan hal itu lantaran perbuatan baik mereka, karena Dia menyukai orang-orang yang melakukan kebaikan (yakni orang-orang yang digambarkan oleh Allah SWT) ketika nabi mereka terbunuh."[43]

●●●

---

41 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/784) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

42 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

43 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/119) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/428).

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ ﴿١٤٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 149)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan, " Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya dalam setiap janji serta ancaman, dan dalam segala perintah serta larangan...."

Kalimat إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ *"Jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu,"* maknanya adalah, "Jika kamu menaati orang-orang yang mengingkari kenabian Muhammad SAW —dari kalangan Yahudi dan Nasrani— dalam segala perintah dan larangan mereka, lalu kalian menerima pendapat mereka dan mengambil nasihat dari mereka, dalam segala perkara yang mereka katakan...."

Kalimat يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ *"Niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang,"* maknanya adalah, "Membawa kalian kepada kemurtadan setelah iman, serta kekufuran kepada Allah SWT dan Rasul-Nya setelah kalian masuk Islam."

Kalimat فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ *"Lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi,"* maknanya adalah, "Jadilah kalian meninggalkan keimanan dan agama kalian dalam keadaan hancur. Kalian telah menjadikan diri kalian hancur dan sesat, sehingga akhirnya kalian tidak mendapatkan dunia serta akhirat."

Dalam ayat tersebut Allah SWT melarang orang-orang beriman untuk menaati dan mengambil nasihat mereka dalam agama mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8002. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ فَتَنقَلِبُواْ خَٰسِرِينَ *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi,"* bahwa maknanya adalah, "Kalian meninggalkan agama kalian, sehingga lenyaplah kebaikan dunia dan akhirat bagi kalian."[44]

8003. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu,"* bahwa maknanya adalah, "Allah SWT menyatakan, 'Janganlah kalian mengambil pendapat dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dalam perkara agama kalian, dan janganlah kalian membenarkan mereka dalam urusan agama kalian sedikit pun'."[45]

8004. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن تُطِيعُواْ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ

[44] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/784).

[45] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/785), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/474) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/563).

فَتَنقَلِبُوا۟ خَٰسِرِينَ *"Hai orang-orang yang beriman, jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran), lalu jadilah kamu orang-orang yang rugi,"* bahwa maknanya adalah, "Jika kalian menaati Abu Sufyan maka dia akan menjadikan kalian kafir,"[46]

"Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu, dan Dialah sebaik-baik penolong."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 150)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Allah SWT menyatakan, 'Akan tetapi Allah SWT memberikan pertolongan kepada kalian wahai orang-orang beriman, hingga menyelamatkan kalian dari sikap menaati orang-orang kafir'."

Firman Allah SWT, بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ *"Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu,"* diungkapkan demikian karena ada larangan untuk menaati orang kafir dalam firman Allah berikut ini, إِن تُطِيعُوا۟ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ يَرُدُّوكُمْ عَلَىٰٓ أَعْقَٰبِكُمْ *"Jika kamu menaati orang-orang yang kafir itu, niscaya mereka mengembalikan kamu ke belakang (kepada kekafiran)."* Jadi, sepertinya Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mengikuti orang-orang kafir, karena (jika demikian) mereka akan mengembalikan kalian ke dalam kekufuran." Allah SWT kemudian menyatakan, "Akan tetapi

---

[46] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/784) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/474).

Allahlah pelindung kalian, maka taatilah Dia, bukan orang-orang kafir, karena Dialah sebaik-baiknya penolong."

Oleh karena itu, kata (الله) di-*rafa'*-kan. Kalaupun di-*nashab*-kan, maka maknanya adalah, بَلْ أَطِيْعُوا الله مَوْلاَكُمْ، دُوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا "Akan tetapi taatilah Allah sebagai pelindung kalian, bukan orang-orang yang kafir." Itulah sisi kebenarannya.

Kalimat بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ maknanya adalah, "Allah SWT sebagai pelindung dan penolong kalian atas musuh-musuh kalian dari kalangan kafir."

Kalimat وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ *"Dan Dialah sebaik-baik penolong,"* maknanya adalah, "Hanya kepada Allah kalian berpegang-teguh dan memohon pertolongan, karena Dialah pelindung dan penolong kalian, bukan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang kufur kepada Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8005. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, بَلِ ٱللَّهُ مَوْلَىٰكُمْ *"Tetapi (ikutilah Allah), Allahlah Pelindungmu,"* bahwa maknanya adalah, "Jika ucapan kalian sesuai dengan yang ada di dalam hati kalian." Kalimat وَهُوَ خَيْرُ ٱلنَّٰصِرِينَ *"Dan Dialah sebaik-baik penolong,"* maknanya adalah, "Oleh karena itu, berpegang-teguhlah kalian kepada-Nya, janganlah memohon pertolongan kepada selain-Nya, dan janganlah kembali ke belakang dengan meninggalkan agama kalian."[47]

[47] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/119, 120) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/783).

سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا ۖ وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ ﴿١٥١﴾

"Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. Tempat kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zhalim."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 151)

Abu Ja'far berakata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman, Allah SWT akan memasukkan rasa takut ke dalam hati-hati orang kafir (yakni yang kafir kepada Allah, ingkar kepada kenabian Muhammad SAW) dari kalangan orang-orang yang memerangi kalian...."

Kalimat بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ *"Disebabkan mereka mempersekutukan Allah,"* maknanya adalah, "Itu karena perbuatan mereka yang mempersekutukan Allah, dengan menyembah berhala dan taat kepada syetan, padahal Allah SWT sama sekali tidak memberikan hujjah bagi mereka." Itulah makna kata *as-sulthan* yang dijelaskan oleh Allah SWT, bahwa Dia menurunkannya bukan untuk kekufuran dan kesyirikan mereka.

Ini adalah janji dari Allah SWT untuk para sahabat Rasulullah SAW, dengan kemenangan atas musuh-musuh mereka, selama mereka menegakkan hukum-Nya dan memegang teguh ketaatan kepada-Nya.

Allah SWT kemudian mengabarkan tentang tindakan-Nya kelak, وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ *"Tempat kembali mereka ialah neraka."* Maksudnya adalah, pada Hari Kiamat Allah memasukkan mereka ke neraka.

Kalimat وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ *"Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zhalim,"* maknanya adalah, "Merekalah orang-orang yang zhalim terhadap diri mereka sendiri, dengan melakukan berbagai perkara yang mengakibatkan siksa Allah SWT."

8006. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ ٱلرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا۟ بِٱللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِۦ سُلْطَٰنًا وَمَأْوَىٰهُمُ ٱلنَّارُ وَبِئْسَ مَثْوَى ٱلظَّٰلِمِينَ *"Akan Kami masukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan tentang itu. tempat kembali mereka ialah neraka; dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal orang-orang yang zhalim,"* bahwa maknanya adalah, "Sesungguhnya Aku akan memasukkan rasa takut ke dalam hati orang-orang kafir, yang dengannya dahulu Aku membuat kalian menang atas mereka, yang disebabkan oleh kesyirikan mereka, padahal Aku sama sekali tidak menurunkan hujjah kepada mereka tentangnya. Oleh karena itu, janganlah kalian menduga mereka akan mendapatkan kemenangan, selama kalian memegang teguh syariat-Ku dan mengikuti perintah-Ku, dalam menghadapi segala musibah yang menimpa kalian, kendati —sebenarnya— itu juga disebabkan oleh dosa-dosa kalian sendiri lantaran telah menyelisihi perintah-Ku dan bermaksiat kepada nabi-Ku."[48]

---

[48] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/785).

8007. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika Abu Sufyan dan orang-orang musyrikin —pada perang Uhud— pergi ke Makkah, sesampainya di satu jalan, dia menyesal dan berkata, "Buruk sekali perbuatan kalian. Kalian membunuh mereka, dan ketika tidak ada yang tersisa kecuali orang-orang yang kabur di antara mereka, kalian membiarkannya. Sekarang kembalilah dan bantai mereka semua!"

Allah SWT lalu memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka sehingga akhirnya mereka kalah.

Mereka kemudian bertemu dengan seorang badui, dan mereka mengadakan sayembara. Mereka lalu berkata, "Jika kalian bertemu dengan Muhammad, kabarkanlah kepadanya tentang apa yang telah kami kumpulkan bagi mereka."

Allah SWT lalu mengabarkannya kepada Rasulullah SAW, maka beliau mencari mereka hingga ke *Hamraul Asad*. Ketika itu Allah SWT menurunkan firman-Nya, dan hal itu diceritakan kepada Abu Sufyan ketika dia hendak kembali kepada Rasulullah SAW, Allah SWT berfirman, سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ *"Akan kami Kmasukkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut, disebabkan mereka mempersekutukan Allah."*[49]

●●●

[49] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/785) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/474, 475).

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ۖ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ۚ مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْءَاخِرَةَ ۚ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ۖ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ ۗ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥٢﴾

"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat. Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 152)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman dari kalangan sahabat Nabi SAW, Allah SWT telah memenuhi janjinya melalui lisan Muhammad SAW."

Janji tersebut adalah perkataan Nabi SAW kepada pasukan memanah, "Tetaplah di tempat kalian dan jangan meninggalkannya, kendati kalian melihat kami telah memenangkan pertempuran, karena kami senantiasa menang selama kalian tetap di tempat kalian."

Janji Rasulullah ketika itu adalah mendapatkan kemenangan jika mereka taat kepada perintahnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8008. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW mendatangi kaum musyrik saat perang Uhud, beliau memerintahkan pasukan memanah untuk berada di atas gunung guna menghadapi pasukan berkuda kaum musyrik. Beliau berkata, 'Tetaplah di tempat kalian dan jangan meninggalkannya, kendati kalian melihat kami telah memenangkan pertempuran, karena kami senantiasa menang selama kalian tetap di tempat kalian'. Ketika itu yang menjadi panglima perang adalah Abdullah bin Jubair, saudara Khawwat bin Jubair.

Thalhah bin Utsman, pemegang bendera kaum musyrik, berdiri seraya berkata, 'Wahai para sahabat Muhammad, kalian mengatakan bahwa Allah SWT akan menyegerakan ke dalam neraka dengan pedang-pedang kalian, dan Dia juga akan menyegerakan kalian ke dalam surga dengan pedang-pedang kami, maka apakah di antara kalian ada yang ingin disegerakan ke surga dengan pedangku, atau menyegerakanku dengan pedangnya ke dalam neraka?'

Ali bin Abi Thalib lalu berdiri dan berkata, 'Demi Allah yang jiwaku ada pada-Nya, aku tidak akan meninggalkanmu, hingga Allah menyegerakanmu ke dalam neraka dengan pedangku, atau menyegerakanku ke dalam surga dengan pedangmu'.

Akhirnya Ali memukul kakinya, dan ia pun terjatuh, maka terbukalah auratnya. Ia pun berkata, "Demi Allah dan rahim, wahai putra paman!" Akhirnya ia meninggalkannya.

Rasulullah SAW lalu bertakbir, sementara para sahabatnya bertanya kepada Ali, 'Apakah yang mencegahmu untuk membunuhnya?' Ali menjawab, 'Sesungguhnya anak pamanku bersumpah ketika auratnya terbuka, maka aku malu karenanya'.

Zubair bin Awwam dan Miqdad bin Aswad kemudian bertempur dengan gigih melawan kaum musyrik, hingga keduanya mengalahkan mereka. Sementara itu, Nabi SAW dan para sahabat bertempur hingga bisa mengalahkan pasukan Abu Sufyan. Ketika Khalid bin Walid melihat hal itu, dia lari (bersiasat) mundur untuk menyerang, tetapi ia dihujani panah oleh pasukan memanah, maka akhirnya dia mundur.

Selanjutnya, ketika pasukan memanah melihat Rasulullah SAW ada di tengah-tengah markas kaum musyrik dengan harta rampasan perang, mereka pun (pasukan memanah) pergi untuk mengambil harta rampasan tersebut. Sebagian dari mereka berkata, 'Janganlah kalian meninggalkan perintah Rasulullah SAW!' Namun hampir seluruhnya pergi.

Khalid yang melihat jumlah pasukan memanah menjadi sedikit, berteriak memanggil pasukan berkudanya, kemudian menyerang. Dia membunuh pasukan memanah dan menyerang sahabat Rasulullah SAW. Ketika kaum musyrik melihat pasukan berkuda mereka sedang bertempur, mereka pun saling memanggil, dan dengan gigih memerangi pasukan muslim,

hingga akhirnya mereka dapat mengalahkan pasukan muslim."[50]

8009. Harun bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Miqdam menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami, dari Al Barra, ia berkata: 'Pada peristiwa Uhud, yakni ketika kami bertemu dengan kaum musyrikin, Rasulullah SAW meletakkan beberapa orang di depan pasukan pemanah, yang dipimpun oleh Abdullah bin Jubair, saudara Khawwat bin Jubair. Beliau berkata kepada mereka,

لاَ تَبْرَحُوْا مَكَانَكُمْ، إِنْ رَأَيْتُمُوْنَا ظَهَرْنَا عَلَيْهِمْ فَلاَ تَبْرَحُوْا، وَإِنْ رَأَيْتُمُوْهُمْ ظَهَرُوْا عَلَيْنَا فَلاَ تُعِيْنُوْنَا

"Janganlah kalian meninggalkan tempat kalian, jika kalian melihat kami mengalahkan mereka, janganlah kalian meninggalkan tempat kalian, dan jika kalian melihat mereka mengalahkan kami, maka janganlah kalian membantu kami!"
Lalu dua pasukan (kaum muslimin dan musyrikin) bertempur, dan ketika itu kaum musyrikin dapat dikalahkan, aku melihat para wanita kaum musnyrikin berlari tunggang langgang hingga betis-betis mereka tersingkap dan nampak gelang kaki mereka, lalu para sahabat dari pasukan pemanah pun bersorak, "Harta rampasan, Harta rampasan."

Abdullah lalu berseru, "Bersabarlah, tidakkah kalian ingat perintah Rasulullah SAW!' Namun mereka tetap pergi (ke tempat harta rampasan perang tersebut). Allah SWT

[50] Lihat *Tarikh Ath-Thabari* (3/66).

memalingkan muka-muka mereka, dan akhirnya 70 orang kaum muslim tewas."[51]

8010. Sufyan bin Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Israil, dari Ishaq, dari Al Barra, dengan riwayat yang sama.[52]

8011. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata: Sesungguhnya Abu Sufyan datang dengan membutuhkan waktu tiga hari dari awal Syawwal, hingga dia sampai di Uhud.

Rasulullah SAW lalu keluar untuk mengumumkan sesuatu. Para sahabat pun berkumpul. Ketika itu beliau memberikan jabatan panglima perang pasukan berkuda kepada Zubair bin Awwam, yang ditemani oleh Miqdad bin Aswad Al Kindi. Beliau SAW memberikan panji kepada seorang Quraisy bernama Mush'ab bin Umair.

Ketika itu Hamzah keluar dengan pasukan infanteri. Dia berada di depan.

Khalid bin Walid lalu datang dengan pasukan berkuda bersama Ikrimah bin Abi Jahl. Rasulullah SAW pun mengutus Zubair, beliau berkata, *"Hadapi Khalid bin Walid dan tetaplah di hadapannya hingga aku mengizinkanmu."* Beliau lalu berseru

[51] Lihat *Tarikh Ath-Thabari* (3/65).
[52] Imam Ahmad dalam *Musnad* (4/293).

kepada pasukan berkuda lainnya yang berada di arah berbeda, "*Jangan meninggalkan tempat ini hingga aku mengizinkan kalian.*

Abu Sufyan datang dengan membawa Latta dan Uzza. Rasulullah SAW kemudian memerintahkan Zubair untuk menyerang, akhirnya dia menyerang Khalid bin Walid, dan Zubair dapat mengalahkannya beserta orang yang bersamanya. Seperti yang difirmankan Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ "*Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai.*"

Sesungguhnya Allah SWT menjanjikan kemenangan bagi kaum mukmin, dan Dia sungguh bersama mereka.[53]

8012. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin Umar bin Qatadah, Al Hushain bin Abdirrahman bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz, dan para ulama kami, meriwayatkan —tentang kisah Uhud— sebagian darinya, dan pada riwayat no. 2006, (sepenggal) isi haditsnya adalah:

Sesungguhnya Rasulullah SAW pergi ke gunung Uhud melalui pinggir-pinggir lembah, hingga akhirnya sampai ke gunung, dan menjadikan pasukan membelakangi Uhud. Beliau SAW

[53] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/785).

bersabda, *"Janganlah salah seorang berperang hingga kami memerintahkannya."*

Orang-orang Quraisy telah mengatur unta dan persenjataan di perkebunan yang ada di Shamgah, dekat saluran air kaum muslim. Ketika Rasulullah melarang untuk bertempur (sebelum perintah), seseorang dari kaum Anshar berkata, "Kenapa kita membiarkan perkebunan bani Qailah (dikuasai oleh kaum musyrik) tanpa memerangi mereka!"

Rasulullah SAW dalam keadaan bersiap-siap untuk bertempur dengan 700 pasukan. Sementara itu Quraisy mempersiapkan pertempuran dengan 3000 pasukan, dan 200 pasukan berkuda di bagian sayap. Sayap kanan di bawah komando Khalid bin Walid, sedangkan sayap kiri di bawah komando Ikrimah bin Abi Jahl.

Rasulullah SAW memberikan komando pasukan memanah kepada Abdullah bin Jubair, saudara Bani Amr bin Auf. Ketika itu dia bercirikan baju berwarna putih. Jumlah pasukan pemanah adalah 50 orang. Beliau berkata, *"Usir pasukan berkuda dengan panah sehingga mereka tidak datang dari belakang kita. Menang atau kalah, tetaplah di tempat kalian dan janganlah kalian mendatangi kami."*

Kedua pasukan lalu bertemu, masing-masing saling mendekati hingga akhirnya mereka bertempur dengan sengit. Abu Dunajah berperang dengan semangatnya, demikian pula Hamzah bin Abdil Muthallib dan Ali bin Abi Thalib dari kalangan muslimin.

Allah SWT lalu menurunkan pertolongan dan memenuhi janji-Nya; mereka bertempur dengan pedang-pedang sehingga

menyapu musuh. Tidak diragukan lagi, itu merupakan kekalahan bagi barisan musuh.[54]

8013. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Yahya bin Ibad bin Abdillah bin Zubair, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: Zubair berkata, "Demi Allah, aku menyaksikan para pembantu Hindun binti Utbah dan kawan-kawannya berlarian untuk kabur, kecuali sebagian dari mereka, yakni ketika pasukan pemanah lari ke markas musuh yang kalah untuk mengambil harta rampasan. Mereka membiarkan bagian belakang kami untuk pasukan berkuda (musuh), sehingga mereka datang dari belakang, dan seseorang berteriak, 'Sungguh, Muhammad telah mati!' Akhirnya kami berhenti, dan musuh bisa membuat kami berhenti, padahal sebelumnya kami telah mengalahkan orang-orang yang membawa panji. Akhirnya tidak seorang pun (dari kami) yang mendekati mereka."[55]

8014. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ *"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu,"* ia berkata, "Aku telah memenuhi janji-Ku kepada kalian, yakni kemenangan atas musuh kalian."[56]

8015. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ

[54] Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/14) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/68).

[55] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/82)

[56] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/120).

"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu," ia berkata, "Itu terjadi pada perang Uhud. Nabi berkata kepada mereka, *'Jangan sampai aku tahu bahwa kalian mengambil sedikit pun harta rampasan mereka, hingga kalian menyelesaikan tugas'.*

Akan tetapi mereka meninggalkan perintah Nabi SAW dan mengambil harta rampasan. Mereka melupakan perintah Nabi SAW dan menyelisihi beliau."[57]

Takwil firman Allah: إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ ***(Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, Allah SWT telah menepati janji-Nya, berupa kemenangan pada perang Uhud, ketika kalian memerangi mereka."

Diungkapkan dalam bahasa Arab, حسّه يَحُسُّهُ حسًا yang maknanya adalah memerangi.

8016. Muhammad bin Abdillah bin Sa'id Al Wasithi menceritakan kepadaku, ia berkata: Ya'qub bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Imran bin Abdil Aziz bin Umar bin Abdirrahman bin Auf menceritakan kepadaku dari Muhammad bin Abdil Aziz, dari Az-Zuhri, dari Abdirrahman bin Miswar bin Makhzamah, dari bapaknya, dari Abdirrahman bin Auf, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Kata *al hassu* maknanya adalah membunuh."[58]

---

[57] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/475).

[58] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/565, 566).

8017. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zinad mengabarkan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: Aku mendengar Ubaidillah bin Abdillah berkata, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Kata *al hassu* maknanya adalah membunuh."[59]

8018. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kalian membunuh mereka'."[60]

8019. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم *"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, pembunuhan dengan seizin-Nya."[61]

8020. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka*

---

[59] *Ibid.*
[60] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/475).
[61] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/566).

dengan izin-Nya," ia berkata, "Maknanya adalah, 'Ketika kalian membunuh mereka'."[62]

8021. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Kata *al hassu* maknanya adalah, pembunuhan."[63]

8022. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbtah menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ ٱللَّهُ وَعْدَهُۥٓ إِذْ تَحُسُّونَهُم *"Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu, ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Kalian membunuh mereka'."[64]

8023. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم *"Ketika kamu membunuh mereka,"* bahwa maksudnya adalah, "Kalian membunuhnya dengan pedang."[65]

8024. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka*

---

62 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/416) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/429).
63 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/429).
64 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/475).
65 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/786).

dengan izin-Nya," ia berkata, "Kata *al hassu* maknanya adalah pembunuhan."[66]

8025. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِۦ *"Ketika kamu membunuh mereka dengan izin-Nya,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Kalian membunuhnya'."[67]

Firman Allah SWT, بِإِذْنِهِۦ *"Dengan izin-Nya."* Maknanya adalah, "Allah SWT berfirman, 'Dengan hukum dan keputusan-Ku untuk kalian, juga dengan kekuasaan-Ku untuk kalian atas mereka'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8026. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, bahwa maknanya adalah, Allah SWT berfirman, "Ketika kalian membunuh mereka dengan izin-Ku dan kekuasaan-Ku yang diberikan kepada kalian untuk mengalahkan mereka. Aku juga yang menahan kekuatan mereka dari kalian."[68]

Takwil firman Allah: حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ ***(Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah [rasul] sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai).***

---

66 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/524).

67 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/475).

68 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/786).

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ *"Sampai pada saat kamu lemah,"* maknanya adalah, "Sampai pada saat kalian takut dan lemah."

Kalimat وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ *"Dan berselisih dalam urusan itu,"* maknanya adalah, "Kalian berselisih dalam perintah Allah, dan kalian mendurhakai perintah nabi kalian, sehingga kalian meninggalkan apa yang dikatakannya.'

Maksud ayat ini adalah pasukan memanah, yang sebelumnya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menetapi tempat mereka dalam menghadapi pasukan Khalid bin Walid dan pasukan berkuda kaum musyrik lainnya, seperti yang kami jelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ *'Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai,'* maksudnya: Setelah Allah menampakkan kemenangan kepada kalian (wahai orang-orang yang beriman) melalui Nabi Muhammad. Kaum muslimin sudah dapat mengalahkan kaum musyrikin, sebelum pasukan pemanah itu meninggalkan tempat mereka (dimana Nabi SAW telah memerintahkan agar mereka tidak meniggalkan tempat mereka) dan sebelum datangnya pasukan berkuda dari kalangan kaum musyrikin yang datang dari arah belakang pasukan kaum muslimin.

Makna di atas banyak dijelaskan dalam berbagai riwayat dari para ulama tafsir, sebagian darinya telah kami sebutkan, dan pada kesempatan ini akan saya paparkan berbagai riwayat yang belum disebutkan.

8027. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ *"Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu."* وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا

تُحِبُّونَ *"Dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai,"* ia berkata, "Itu terjadi pada perang Uhud; Rasulullah SAW mengikat janji dan memerintahkan perkara itu kepada mereka, tetapi mereka lupa dan melanggarnya, sehingga Allah mencampakkan mereka ke musuh, setelah Allah menampakkan kepada mereka apa yang mereka sukai'."[69]

8028. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW mengutus beberapa orang —pada perang Uhud— untuk tetpa berada di bagian belakang. Rasulullah SAW bersabda, *'Tetaplah kalian di sini dan kembalikanlah orang yang kabur dari kami. Jadilah kalian sebagai penjaga yang berada di belakang kami!'*

Ketika Rasulullah dan para sahabatnya mendapatkan kemenangan, orang-orang yang ditempatkan di belakang berkata kepada yang lain —yakni ketika menyaksikan kaum wanita kabur ke atas gunung dan ketika mereka melihat harta rampasan—, 'Pergilah kalian kepada Rasulullah SAW dan ambillah harta rampasan, sebelum kalian didahului!' Sementara itu, yang lain berkata, 'Kami akan menaati perintah Rasulullah SAW dengan tetap berada di sini'.

Itulah makna firman Allah SWT مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا *'Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia',* bagi orang yang menghendaki harta rampasan. Juga firman Allah SWT, وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ *'Dan di antara kamu ada orang yang*

---

[69] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/786).

menghendaki akhirat', bagi orang yang berkata, 'Kami akan menaati perintah Rasulullah SAW dengan tetap berada di sini'.

Akhirnya mereka mendatangi Muhammad SAW, dan hal itu membuat pertahanan pasukan muslim melemah. Ketika itulah Allah SWT berfirman, وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ *'Dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai',* saat sebelumnya mereka telah melihat kemenangan dan harta rampasan."[70]

8029. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ *"Sampai pada saat kamu lemah,"* bahwa maknanya adalah, "Kalian takut kepada musuh kalian." Kalimat وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ, maknanya adalah, "Kalian berselisih dalam perkara itu." Kalimat, وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ *"Dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai,"* maknanya adalah, "Itu terjadi pada perang Uhud, saat Nabi berkata kepada mereka, *"Jangan sampai aku tahu bahwa kalian mengambil sedikit pun harta rampasan mereka, hingga kalian menyelesaikan tugas."*

Akan tetapi mereka meninggalkan perintah Nabi SAW dan mereka bermaksiat kepadanya, yaitu dengan mengambil harta rampasan. Mereka telah melupakan dan menyelisihi kata-kata Nabi SAW. Allah SWT pun mencampakkan mereka ke musuh, setelah mereka diperlihatkan apa-apa yang mereka sukai.[71]

---

70 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/788).

71 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/786).

8030. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ *"Sampai pada saat kamu lemah,"* ia berkata, "Kata *al fasyl* maknanya adalah rasa takut."[72]

8031. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ *"Sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai,"* bahwa maknanya adalah kemenangan.[73]

8032. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ bahwa maknanya adalah, "Sampai kalian kecewa." Kalimat, وَتَنَٰزَعْتُمْ فِي ٱلْأَمْرِ maknanya adalah, "Berselisih dalam urusan-Ku." Kalimat, وَعَصَيْتُم maknanya adalah, "Kalian (pasukan memanah) meninggalkan perintah nabi kalian, Muhammad SAW. Kalimat, مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ maknanya adalah, "Kemenangan yang tidak diragukan dan kekalahan mereka dengan meninggalkan harta dan wanita-wanita mereka."[74]

8033. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Al Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ *"Sesudah Allah*

---

[72] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/476).
[73] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/788).
[74] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/121) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/788).

memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai," ia berkata, "Maknanya adalah kemenangan."[75]

Abu Ja'far berkata: Ada juga yang mengatakan bahwa makna firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَٰزَعْتُمْ فِى ٱلْأَمْرِ وَعَصَيْتُم مِّنۢ بَعْدِ مَآ أَرَىٰكُم مَّا تُحِبُّونَ, adalah حتى إذا تنازعتم في الأمر فشلتم وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون *"Sampai pada saat kamu berselisih dalam urusan itu, maka kalian lemah dan mendurhakai perintah (rasul) sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai."* Ayat ini termasuk المقدم الذي معناه التأخير (mendahulukan kalimat, padahal maknanya ada pada akhir kalimat), dan huruf *wau* dalam ayat tersebut adalah *ziyadah* (tambahan), seperti dalam firman Allah SWT, فَلَمَّآ أَسْلَمَا وَتَلَّهُۥ لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَٰدَيْنَٰهُ *"Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipis(nya), (nyatalah kesabaran keduanya). Dan Kami panggillah dia...."* (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 103-104).

Makna kalimat وَنَادَيْنَاهُ adalah ناديناه (tanpa *wau*).

Kasus seperti itu hanya berlaku pada kalimat حَتَّى إذا dan فَلَمَّا أن. Contoh lainnya adalah firman Allah SWT, حَتَّىٰٓ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ ﴿٩٦﴾ وَٱقْتَرَبَ ٱلْوَعْدُ ٱلْحَقُّ *"Hingga apabila dibukakan (tembok) Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar (Hari Berbangkit)."* (Qs. Al Anbiyaa` [21]: 96-97).

Makna kata واقترب adalah اقترب, seperti ungkapan seorang penyair,[76]

---

[75] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/788) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/685).

[76] Ia adalah Al Aswad bin Ya'far An-Nahsyali.

حَتَّى إِذَا قَمِلَتْ بُطُونُكُمْ # وَرَأَيْتُمْ أَبْنَاءَكُمْ شَبُّوا
وَقَلَبْتُمْ ظَهْرَ المِجَنِّ لَنَا # إِنَّ اللَّئِيمَ العَاجِزَ الخَبُّ

"Sehingga ketika suku-suku di antara kalian mulai menjamur, dan kalian pun menyaksikan anak-anak kalian beranjak dewasa."

"Sikap kalian berbalik kepada kami, sungguh yang tercela dan lemah adalah sang pengkhianat yang sangat buruk."[77]

Takwil firman Allah: مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ ***(Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا *"Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia,"* maknanya adalah, "Orang-orang yang meninggalkan tempat yang telah Nabi SAW perintahkan untuk tidak ditinggalkan, di Uhud, telah bergabung dengan pasukan muslim lainnya lantaran ingin mengambil harta rampasan mereka, karena ketika itu mereka melihat kaum musyrik telah kalah.

Kalimat وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ *"Dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat,"* maknanya adalah, "Anggota pasukan memanah yang tetap di tempat mereka, sesuai dengan perintah Rasulullah SAW, yang taat kepada beliau SAW karena mengharapkan pahala di sisi Allah dan kebahagiaan di akhirat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8034. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT,

---

77 Bait ini ada dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/107) dan *Al-Lisan* dalam bahasan (قمل).

مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ
"Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat," ia berkata, "Maknanya adalah, orang yang menghampiri harta rampasan adalah orang yang menghendaki dunia, sedangkan orang yang tetap di tempat dan berkata, 'Janganlah kalian menyelisihi perintah Rasulullah SAW', adalah orang yang menghendaki akhirat'."[78]

8035. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang sama.[79]

8036. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ *"Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat,"* "Sesungguhnya Nabi SAW berkata kepada satu kelompok, saat perang Uhud, *'Jadilah kalian sebagai penjaga bagi pasukan muslimin'.* Nabi SAW lalu memerintahkan agar mereka tetap di tempat yang telah diperintahkan, dan tidak meninggalkan tempat tersebut hingga beliau SAW mengizinkan.

Kemudian ketika Nabi SAW bertemu dengan Abu Sufyan dan orang-orang yang bersamanya dari kalangan musyrik, di Uhud, beliau SAW dapat mengalahkan mereka! Ketika pasukan

---

[78] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/788).
[79] *Ibid.*

penjaga itu melihat bahwa Allah SWT telah menghancurkan kaum musyrik, sebagian dari mereka pergi dengan berteriak, 'Harta rampasan, harta rampasan, jangan sampai kalian terlewatkan!' Sementara yang lain tetap di tempat dengan berkata, 'Kami tidak akan pernah meninggalkan tempat kami hingga Nabi SAW mengizinkan!'

Tentangnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ *'Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat'."*

Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak mengetahui seorang pun dari kalangan sahabat Nabi SAW yang menghendaki dunia, kecuali saat perang Uhud."[80]

8037. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ibnu Abbas berkata, "Ketika Allah SWT mengalahkan kaum musyrik pada perang Uhud, pasukan memanah berkata, 'Susul mereka dan Nabi SAW, jangan sampai mereka mendahului kalian menuju harta rampasan, sehingga mereka mendapatkannya sementara kalian tidak!' Anggota memanah lainnya kemudian berkata, 'Kami tidak akan meninggalkan (tempat ini) hingga Nabi SAW mengizinkan'. Oleh karena itu, turunlah firman Allah SWT, مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْأَخِرَةَ *'Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat'."*

---

[80] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/476).

Ibnu Juraij berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Kami tidak mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang memilih dunia dan harta benda, kecuali pada hari itu."[81]

8038. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Al Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا *'Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang memilih harta rampasan perang untuk diri mereka sendiri. Kalimat وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ *"Dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat,"* maknanya adalah, 'Mereka terus mengintai mereka (kaum musyrik) dan membunuh mereka'."[82]

8039. Al Husain bin Amr bin Muhammad Al Anqazi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abdi Khair, ia berkata: Abdullah berkata, "Tidak pernah aku mengetahui seorang pun dari sahabat Nabi SAW yang menghendaki dunia, hingga turun fiman Allah SWT tentang kami pada perang Uhud, مِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلدُّنْيَا وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ ٱلْآخِرَةَ *'Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat'."*[83]

8040. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan

---

81 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/525) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/476)

82 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/525).

83 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/788) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/525).

kepada kami dari As-Suddi, dari Abd Khair, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak menduga ada sahabat Nabi SAW yang menginginkan dunia, hingga Allah SWT berfirman (tentang mereka)."[84]

8041. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata —ketika melihat mereka memburu harta rampasan—, "Aku tidak menduga ada sahabat Nabi SAW yang menginginkan dunia, kecuali pada hari ini."[85]

8042. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Ibnu Mas'ud berkata, "Aku tidak menduga ada sahabat Nabi SAW yang menginginkan dunia, kecuali pada hari itu."[86]

8043. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, مِنكُم مَّن يُرِيدُ الدُّنْيَا *"Diantaramu ada orang yang menghendaki dunia,"* bahwa maknanya adalah, orang-orang yang memburu harta rampasan karena dunia dan meninggalkan perintah yang diberikan kepada mereka. Kalimat, وَمِنكُم مَّن يُرِيدُ الْآخِرَةَ *"Dan di antara kamu ada orang yang menghendaki akhirat,"* maksudnya adalah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dengan tidak menyelisihi Nabi SAW.

---

84 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/566).
85 *Ibid.*
86 *Ibid.*

Takwil firman Allah: ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ ***(Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Allah SWT kemudian memalingkan kalian, wahai orang-orang beriman, dari kaum musyrik, setelah Dia memperlihatkan kepada kalian apa yang kalian sukai dari mereka, yakni kemenangan kalian. Allah melakukan hal itu karena kemaksiatan kalian terhadap perintah Rasul, dan karena kalian lebih memilih dunia daripada akhirat. Ini merupakan hukuman atas perbuatan kalian, sekaligus sebagai ujian, sehingga dapat dibedakan antara orang munafik di antara kalian dengan orang beriman."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8044. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, bahwa ketika Khalid bin Walid kembali menyerang mereka, ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ *"Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu."*[87]

8045. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ *"Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka,"* ia berkata, "Allah SWT memalingkan kaum muslim dari mereka, sehingga banyak kaum muslim yang tewas, sejumlah orang yang tertahan pada perang Badar. Ketika itu terbunuh paman Rasulullah, gigi seri beliau patah, kening beliau terluka, bahkan beliau mengusap darah dari wajahnya sambil berkata, *'Bagaiman kaum yang melukai nabi*

---

[87] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/789).

mereka bisa selamat, padahal dia menyeru mereka menuju jalan Allah?' Kemudian turunlah firman Allah SWT, لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ *'Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu'.* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 128).

Mereka berkata, 'Bukankah Rasulullah SAW menjanjikan kemenangan kepada kita?' Lalu turunlah firman Allah SWT, وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ *'Dan sesungguhnya Allah telah memenuhi janji-Nya kepada kamu'.* Sampai firman-Nya ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ *'Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu, dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu'."*[88]

8046. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ *"Kemudian Allah memalingkan kamu dari mereka untuk menguji kamu,"* bahwa maknanya adalah, "Allah memalingkan kalian dari mereka untuk menguji kalian, lantaran dosa kalian."[89]

Takwil firman Allah: وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ***(Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu. dan Allah mempunyai karunia [yang dilimpahkan] atas orang orang yang beriman).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulullah SAW, tentang kewajiban untuk tetap di tempat yang telah diperintahkan, Allah SWT telah memaafkan dosa kalian, yang tentunya lebih besar daripada hukuman yang

---

[88] HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/99), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/456), dan Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/24, 29).

[89] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/789).

diberikan kepada kalian, yakni kemenangan mereka atas kalian, karena pada kenyataannya tidak semuanya tewas."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8047. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ *"Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu,"* ia berkata, "Al Hasan berkata, sambil menepuk kedua tangannya, 'Bagaimana Allah memaafkan mereka, padahal 70 orang terbunuh, paman Rasulullah SAW terbunuh, bahkan gigi beliau SAW patah dan wajah beliau terluka?' Allah lalu berfirman, *'Aku telah memaafkan kalian ketika kalian berbuat maksiat kepada-Ku, yakni Aku tidak membuat kalian habis ke akar-akarnya'."*

Ia berkata, "Al Hasan berkata, 'Mereka bersama Rasulullah SAW di jalan Allah dan marah karena Allah. Lalu mereka memerangi musuh-musuh Allah. Mereka pernah dilarang untuk melakukan sesuatu, tetapi mereka melakukannya, maka mereka diberikan kegalauan seperti itu. Allah telah menampakkan orang-orang fasik pada hari itu, yang melakukan setiap dosa besar, menunggangi marabahaya, dengan menarik bajunya, sementara dia menduga tidak apa-apa. Sungguh, dia akan tahu'."[90]

8048. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ *"Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan*

[90] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/790), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/525), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/476)

kamu," bahwa maknanya adalah, Allah SWT tidak menghabisi mereka[91]

8049. Ibnu Huamaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ *"Dan sesungguhnya Allah telah memaafkan kamu,"* bahwa maknanya adalah, Allah SWT telah memaafkan kalian atas dosa yang besar, yaitu dengan cara tidak menghancurkan kalian atas kemaksiatan yang kalian lakukan terhadap Nabi. Bahkan Allah kembali memberikan keutamaan kepada kalian.[92]

Firman Allah SWT, وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ *"Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang beriman."* Maknanya adalah, "Allah SWT memberikan keutamaan kepada orang-orang yang beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya, dengan cara memberikan ampunan terhadap berbagai dosa yang seharusnya menjerumuskan mereka ke dalam siksaan-Nya. Kalau pun Allah menyiksa mereka dengan sebagian dosa mereka, namun tetap saja Dia Yang Maha memberikan kebaikan kepada mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8050. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا عَنكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ *"Dan Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang orang yang beriman,"* bahwa Allah SWT berfirman, "Demikianlah Allah SWT telah memberikan karunia kepada

[91] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/525).

[92] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/790) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/525).

orang-orang beriman dan hukuman kepada mereka di dunia atas sebagian dosa yang mereka lakukan, sebagai didikan dan nasihat, karena Allah SWT tidak menghancurkan semuanya, padahal Allah SWT berhak untuk melakukannya. Itu merupakan rahmat yang kembali kepada mereka atas keimanan yang ada di dalam diri mereka."[93]

❁❁❁

إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٥٣﴾

"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 153)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman, Allah SWT telah memaafkan kalian dan tidak menjadikan kalian hancur semuanya lantaran dosa kalian yang kabur dari

---

[93] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (4/67).

peperangan, yakni ketika kalian lari tanpa menoleh kepada seorang pun."

Ahli qira`at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut:

Pertama: Kebanyakan ulama Hijaz, Irak, dan Syam, selain Hasan Al Bashri, membacanya إِذْ تُصْعِدُونَ (dengan *ta* yang di-*dhammah*-kan dan *ain* yang di-*kasrah*-kan). Itulah bacaan yang berlaku bagi kami, karena ahli qira`at sepakat untuk membacanya demikian, dan pengingkaran mereka kepada orang yang menyelisihi Nabi.

Kedua: Diriwayatkan dari Hasan Al Bashri, bahwa dia membacanya إِذْ تَصْعَدُونَ (dengan *ta* dan *ain* yang ber-*fathah*).[94]

8051. Keterangan tersebut seperti yang diriwayatkan kepadaku oleh Ahmad bin Yusuf, ia berkata: Al Qasim bin Salam menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun, dari Yunus bin Ubaid, dari Al Hasan.

Kelompok yang membacanya تُصْعِدُونَ (dengan *ta* yang di-*dhammah*-kan dan *ain* yang di-*kasrah*-kan) memahami kalimat tersebut dengan makna, "Sesungguhnya kaum muslim ketika kalah, lari di lembah-lembah." Mereka pun menuturkan bacaan Ubay إِذْ تُصْعِدُونَ فِي الْوَادِي.[95]

8052. Keterangan seperti itu seperti diriwayatkan oleh Ahmad bin Yusuf kepada kami, ia berkata: Abu Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Harun.[96]

Mereka berkata, "Lari di bagian bumi yang datar dan di lembah-lembah adalah إصعاد bukan صعود. Adapun ungkapan,

---

[94] *Al Bahr Al Muhith* (3/384) dan Al Qurthubi dalam Tafsirnya (4/239).
[95] Al Qurthubi dalam Tafsirnya (4/239).
[96] Al Qurthubi dalam Tafsirnya (4/239).

صعود berlaku untuk naik ke gunung atau tangga, karena makna asalnya adalah naik.

Adapun berjalan di bagian bumi yang datar adalah إصعاد seperti ungkapan أَصْعَدْنَا مِنْ مَكَّةَ yang artinya, "Saya mengawali perjalanan dari Makkah." Demikian pula ungkapan أَصْعَدْنَا مِنَ الْكُوْفَةِ إِلَى خُرَاسَانَ yang artinya, "Saya melakukan perjalanan dari kufah menuju Khurasan."

Mereka berkata, "Kebanyakan ulama tafsir mengartikannya dengan lari (kabur) di dalam lembah-lembah."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8053. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah, وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ *'Dan tidak menoleh kepada seseorang pun'*, itu terjadi pada perang Uhud, mereka melarikan diri ke lembah-lembah padahal Nabi SAW berseru, [*"Kemarilah wahai hamba-hamba Allah."*][97]

8054. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi tentang firman Allah, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ *'(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun,'* itu terjadi pada perang Uhud, mereka melarikan diri ke lembah-lembah, padahal Nabi SAW berada di belakang mereka sambil berseru][98], *'Kemarilah wahai*

---

[97] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/790), bersumber dari Qatadah.

[98] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

hamba-hamba Allah! Kemarilah wahai hamba-hamba Allah!'[99]

Abu Ja'far berkata: Adapun Al Hasan, saya melihat dia memilih bacaan إذ تَصْعدون (dengan *ta* dan *ain* yang ber-*fathah*), karena menurut pemahamannya, ketika itu kaum muslim lari ke gunung, dan hal itu telah diungkapkan oleh beberapa ahli tafsir.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8055. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika kaum musyrik dengan gigihnya menyerang kaum muslim pada perang Uhud, hingga mereka menang, maka sebagian kaum muslim masuk ke Madinah, sedangkan yang lain naik ke gunung, masuk goa. Rasulullah SAW lalu menyeru mereka, *'Kemarilah wahai hamba-hamba Allah. Kemarilah wahai hamba-hamba Allah'.*

Allah SWT kemudian mengabadikan peristiwa tersebut (saat mereka naik ke atas gunung) dan seruan Nabi SAW kepada mereka, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ *"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu'."*[100]

8056. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Mereka berlari menuju arah Nabi SAW, lalu naik ke atas gunung, dan Rasulullah SAW

---

99 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/477) dan Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/23).

100 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/429) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/477).

berada di belakang mereka sambil memanggil-manggil mereka."[101]

8057. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[102]

8058. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, tentang firman Allah SWT, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ *"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun,"* "Mereka lari ke Uhud."[103]

Abu Ja'far berkata: Telah kami sebutkan sebelumnya bahwa bacaan yang benar adalah إذ تُصعِدون (dengan *ta* yang di-*dhammah*-kan dan *ain* yang di-*kasrah*-kan), dengan arti lari di dataran bumi, atau turun, karena menurut kesepakatan, itulah bacaan yang benar. Kesepakatannya saja sudah cukup sebagai dalil bahwa itulah bacaan yang paling utama, yakni penafsiran yang menyatakan bahwa mereka lari di lembah-lembah, bukan penafsiran yang menyatakan bahwa mereka lari ke atas gunung.

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ *"Dan tidak menoleh kepada seseorang pun,"* maknanya adalah, "Kalian tidak berbelas kasih kepada salah seorang di antara kalian, bahkan menoleh pun tidak, karena kalian lari (kabur) di lembah-lembah."

101 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/526).
102 *Ibid.*
103 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/429) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/477).

Firman Allah SWT, وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ *"Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain,"* maknanya adalah, "Sementara itu Rasulullah SAW memanggil-manggil kalian wahai orang-orang beriman dari kalangan sahabat."

Kalimat فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ maknanya adalah, "Nabi SAW memanggil di belakang kalian, 'Wahai hamba-hamba Allah, kemari. Wahai hamba-hamba Allah, kemari'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8059. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, tentang firman Allah SWT, وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ, "Nabi SAW memanggil kalian, 'Wahai hamba-hamba Allah, kembalilah kepadaku. Wahai hamba-hamba Allah, kembalilah kepadaku."[104]

8060. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ, ia berkata, "Mereka melihat Nabiyullah memanggil, 'Kemarilah wahai hamba-hamba Allah'."[105]

8061. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dengan riwayat yang sama.[106]

---

104 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/429) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/477).

105 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/790).

106 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/790).

8062. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Allah SWT menegur mereka yang lari dari Nabi mereka, SAW, padahal dia memanggil, dan mereka sama sekali tidak menghiraukan panggilannya. Allah SWT berfirman, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُۥنَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ *"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu."*[107]

8063. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahhab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَٱلرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِىٓ أُخْرَىٰكُمْ *"Sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu,"* bahwa ini terjadi pada perang Uhud, ketika orang-orang meninggalkan beliau.[108]

Takwil firman Allah: فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ ۗ وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعْمَلُونَ ***(Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan."* Maknanya adalah, "Allah SWT membalas sikap mereka yang meninggalkan Nabi SAW dan kelemahan mereka dalam menghadapi musuh, dengan kesedihan atas kesedihan."

---

107 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/121).

108 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/477).

Allah SWT menamakan sanksi/hukuman yang diberikan kepada mereka dengan lafazh *"tsawab"*, sebagai pengganti atas perbuatan mereka yang dimurkai-Nya dan tidak diridhai-Nya. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengganti/balasan diperuntukkan sebagai ganti/balasan dari suatu perbuatan, yang baik maupun yang jahat. *Tsawab* dapat digunakan sebagai balasan yang merupakan penghormatan atau pun hukuman.

Makna tersebut sesuai dengan ungkapan bait syair berikut ini,[109]

أَخَافُ زِيَادًا أَنْ يَكُونَ عَطَاؤُه # أَدَاهِمَ سُودًا أَوْ مُحَدْرَجَةً سُمْرَا

"Aku takut kepada Ziyad, jika pemberiannya adalah tali hitam atau cambuk berwana gelap."[110]

Dia menjadikan pemberian sebagai tali pengikat. Contoh lainnya adalah perkataan seseorang kepada yang lain, yang pernah dikecewakan لَأُجَازِيَنَّكَ عَلَى فِعْلِكَ، وَلَأُثِيبَنَّكَ ثَوَابَكَ *"Akan aku balas perbuatanmu, dan akan aku berikan ganjaran untukmu."*

Kalimat غمًّا بغم maksudnya adalah غمًّا على غم (kesedihan di atas kesedihan), seperti firman Allah SWT, وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ ٱلنَّخْلِ *"Dan sesungguhnya Aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma."* (Qs. Thaahaa [20]: 71). Maknanya adalah ولأصلبنكم على جذوع النخل (dan sesungguhnya Aku akan menyalib kalian sekalian di atas pangkal pohon kurma). Kenapa bisa demikian? Itu karena makna ucapan أثابك الله غمًّا على غم adalah غمًّا بعد غم تقدّمه جزاك الله (Allah akan membalasmu dengan kesedihan setelah kesedihan), maka demikian pula makna yang terkandung dalam firman Allah SWT, فأثابكم غمًّا بغم,

---

[109] Ia adalah Farazdak.

[110] Bait ini ada dalam *qasidah* dengan judul *Da'ani Ziyad*, serta ada dalam *Ad-Diwan* dengan redaksi فلما خشيت أن يكون عطاؤه. Lihat *Ad-Diwan* (1/88).

karena maknanya adalah فجزاكم الله غمًّا بعقب غمٍّ تقدمه (maka Allah SWT akan membalas kalian dengan kesedihan setelah kesedihan). Ini serupa dengan ucapan seseorang, نزلت ببني فلان yang semakna dengan kalimat نزلت على بني فلان (saya singgah di bani fulan) dan ضربته بالسيف atau على السيف (saya memukulnya dengan pedang).

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna kesedihan yang menimpa mereka, apa maksud kesedihan pertama dan kedua?

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa kesedihan pertama adalah berita tentang terbunuhnya Nabi SAW, sedangkan kesedihan kedua adalah luka dan korban jiwa yang mereka dapatkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8064. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, فَأَثَٰبَكُمۡ غَمَّۢا بِغَمٍّ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan,"* ia berkata, "(Kesedihan pertama adalah) ketika mereka mengatakan bahwa Nabi SAW telah wafat, sedangkan kesedihan kedua adalah luka dan korban jiwa yang mereka dapatkan. Diriwayatkan kepada kami bahwa korban jiwa ketika itu mencapai 70 orang sahabat Rasulullah SAW; 66 dari kaum Anshar, dan 4 dari kaum Muhajirin. Kalimat, لِّكَيۡلَا تَحۡزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ *'Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu',* maknanya adalah, harta rampasan yang tidak kalian dapatkan. Kalimat وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمۡ *'Dan terhadap apa yang menimpa kamu',* maknanya adalah, korban luka dan jiwa."[111]

[111] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/478).

8065. Muhammad bin Amr, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, kesedihan yang pertama adalah ketika mendengar berita bahwa Nabi SAW terbunuh, sedangkan yang kedua adalah ketika orang-orang kafir berbalik, sehingga 70 orang di antara mereka terbunuh. Mereka pun memisahkan diri dari Nabi SAW dan naik ke gunung, sementara Nabi yang berada bersama sebagian sahabat yang lain memanggil mereka."[112]

8066. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.

Kedua: Berpendapat bahwa kesedihan yang pertama adalah korban luka dan jiwa di antara mereka, sedangkan kesedihan yang kedua adalah berita tentang terbunuhnya Nabi Muhammad SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8067. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, غَمًّا بِغَمٍّ *"Kamu kesedihan atas kesedihan,"* ia berkata, "Kesedihan yang pertama adalah korban luka dan jiwa, sedangkan kesedihan yang kedua adalah ketika mereka mendengar berita Nabi SAW terbunuh. Kesedihan yang

[112] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/791) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/478).

terakhir melupakan kesedihan karena korban luka dan jiwa, serta segala hal yang mereka harapkan dari harta rampasan, yakni ketika Allah SWT berfirman, لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَـٰبَكُمْ *'Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu'."*[113]

8068. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, فَأَثَـٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan,"* ia berkata, "Kesedihan pertama adalah korban luka dan jiwa, sedangkan kesedihan kedua adalah kabar tentang terbunuhnya Nabi SAW. Kesedihan yang terakhir (kedua) melupakan kesedihan karena korban luka dan jiwa, serta segala hal yang mereka harapkan dari harta rampasan, yakni ketika Allah SWT berfirman, لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَـٰبَكُمْ *'Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu'."*[114]

Ketiga: Berpendapat bahwa kesedihan pertama adalah kekalahan dan tidak didapatkannya harta rampasan. Kesedihan kedua adalah pengawasan Abu Sufyan kepada mereka di lembah-lembah.

Jelasnya —seperti yang dikatakan oleh ahli sejarah— ketika Abu Sufyan bisa mengalahkan kaum muslim, ia datang dan mengawasi kaum muslim, padahal Rasulullah SAW ada di antara

---

113 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/419) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/781).

114 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/527) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/478).

mereka pada satu lembah, tempat mereka berlindung. Mereka takut jika Abu Sufyan dan kawan-kawannya membantai mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8069. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Rasulullah SAW pergi untuk memanggil para sahabat, hingga sampai kepada mereka yang ada di dalam goa, dan ketika mereka melihatnya, seseorang ingin memanah beliau, namun Nabi SAW berkata, '*Aku adalah Rasulullah*!' Akhirnya mereka bergembira karena mendapatkan Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup. Beliau pun SAW bergembira ketika melihat para sahabatnya sedang berlindung.

Setelah itu mereka pun berkumpul bersama Rasulullah SAW. Hilanglah rasa sedih. Mereka lalu mulai membicarakan tentang kemenangan, harta rampasan yang tidak mereka dapatkan, dan para sahabat yang terbunuh.

Abu Sufyan lalu datang dan mengawasi mereka. Ketika mereka melihatnya, segala perkara yang menimpa mereka terlupakan, dan perhatian mereka hanya tercurah kepada Abu Sufyan. Rasulullah SAW lalu bersabda, '*Mereka tidak akan bisa menguasai kita. Ya Allah, seandainya Engkau memusnahkan kelompok ini maka Engkau tidak akan disembah lagi*'. Kemudian mulailah para sahabat Nabi SAW melempari mereka dengan batu, sehingga bisa menjadikan mereka turun. Ketika itu Abu Sufyan berkata, 'Hidup Hubbal, Hanzhalah dibalas dengan Hanzhalah, dan hari ini adalah pembalasan untuk perang Badar! —Ketika itu mereka membunuh Hanzhalah bin Ar-Rahib, dia sedang dalam

keadaan junub sehingga dimandikan oleh para malaikat. Adapun Hanzhalah bin Abi Sufyan, terbunuh pada perang Badar— Kami memiliki Uzza, sementara kalian tidak memilikinya!' Rasulullah SAW lalu berkata kepada Umar, *'Katakan bahwa Allah adalah pelindung kami, sementara kalian tidak memiliki pelindung'.* Abu Sufyan lalu berkata, 'Apakah di antara kalian ada yang bernama Muhammad?' Mereka serentak menjawab, 'Ya.' Maka Abu Sufyan berkata, 'Ya, itu adalah pembalasan bagi kalian. Aku tidak memerintahkannya dan tidak pula melarangnya, serta tidak menjadikan aku bahagia dan tidak pula menjadikanku sengsara'."

Allah SWT kemudian mengabadikan kisah Abu Sufyan yang mengawasi mereka dalam firman-Nya, فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu."* Kesedihan yang pertama adalah harta rampasan dan kemenangan yang tidak mereka dapatkan, sedangkan kesedihan kedua adalah musuh yang mengawasi mereka. Jelasnya لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *"Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu."* وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ *"Dan terhadap apa yang menimpa kamu."* Maksudnya adalah korban jiwa (ketika kalian mengingatnya), lalu Abu Sufyan membuat kalian sibuk.[115]

8070. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Ibnu Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim

[115] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/791) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/363).

bin Umar bin Qatadah, Al Hushain bin Abdirrahman bin Amr bin Sa'd bin Mu'adz, dan ulama di antara kita menceritakan kepadaku tentang peristiwa Uhud, mereka berkata, "Kaum muslim ketika itu —yakni ketika mereka ditimpa musibah— terbagi menjadi tiga kelompok, sepertiga terbunuh, sepertiga terluka, dan sepertiga terakhir kalah. Peperangan mencapai puncak, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus dilakukannya, sampai batas musuh bisa menembus Rasulullah SAW, lalu beliau dilempar batu sampai terjatuh, gigi seri beliau patah, dan wajah serta bibir beliau terluka. Orang yang melukai beliau ketika itu adalah Utbah bin Abi Waqqash, sementara Mush'ab bin Umair menjadi tameng bagi Rasulullah SAW dengan membawa panji, sampai akhirnya terbunuh oleh Ibnu Qumaiah Al Laitsi. Dia menduga Mush'ab adalah Rasulullah SAW, maka dia kembali ke kaum Quraisy dengan berkata, 'Aku telah membunuh Muhammad'."[116]

8071. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Orang yang pertama mengetahui keadaan Rasulullah, setelah kekalahan dan isu tentang kematian beliau —sebagaimana diriwayatkan kepada kami oleh Ibnu Humaid, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Ibnu Syihab Az-Zuhri menceritakan kepadaku— adalah Ka'b bin Malik, saudara bani Salamah, dia berkata, 'Aku mengetahui kedua matanya yang bercahaya di balik pelindung kepala. Aku pun berteriak dengan keras, "Wahai kaum muslim, bergembiralah, ini adalah Rasulullah SAW".' Rasulullah SAW lalu memberikan isyarat kepadaku agar diam. Setelah kaum muslim mengetahui bahwa

---

[116] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/77, 84).

Rasulullah SAW masih hidup, mereka bangkit menuju lembah, ketika itu ada Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar bin Abi Quhafah, Umar bin Khaththab, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Al Harits bin Shammah.

Ketika Rasulullah SAW sedang berada di lembah bersama mereka, tiba-tiba orang-orang Quraisy naik ke puncak gunung, maka Rasulullah SAW bersabda, *'Ya Allah, tidak sepantasnya mereka ada di atas kami'.* Oleh karena itu, Umar bin Khaththab beserta beberapa orang Muhajirin menyerang mereka dan memaksa mereka turun dari gunung. Rasulullah pun bangkit menuju goa yang ada di gunung, sehingga posisi beliau ada di atas mereka.

Rasululah SAW ketika itu sudah mulai gemuk dan beliau memakai dua baju perang, beliau mencoba bangkit namu tidak sanggup, maka Thalhah bin Ubaidillah duduk di bawah beliau, sehingga beliau pun dapat bangkit dengan tegak'.

Kemudian, Abu Sufyan beranjak di atas gunung dan beteriak dengan suara keras, 'Kini tiba gilarannya, pepperangan itu berputar, hari ini adalah pembalasan untuk perang Badar, hidup Hubbal!

Maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar,

قُمْ فَأَجِبْهُ، فَقُلْ: اللهُ أَعْلَى وَأَجَلُّ! لاَ سَوَاءٌ! قَتْلاَنَا فِي الْجَنَّةِ وَقَتْلاَكُمْ فِي النَّارِ

'Bangkitlah dan katakan, 'Allah Maha Luhur dan Maha Agung!' sungguh tidak sama! Orang-orang yang tewas diantara kami berada di surga, dan orang-orang yang tewas diantara kalian berada di neraka!'

Setelah Umar mengatakan hal itu, Abu Sufyan berkata, 'Mari ke sini wahai Umar!'

Rasulullah lalu berkata kepada Umar, *'Hadapi dan lihat apa maunya'.* Umar pun mendatanginya. Abu Sufyan bertanya, 'Aku bersumpah wahai Umar, apakah kami telah membunuh Muhammad?' Umar menjawab, 'Ya Allah, tidak. Bahkan beliau sedang mendengar perkataanmu sekarang ini!' Abu Sufyan berkata, 'Engkau lebih jujur dan baik daripada Ibnu Qumaiah, karena ia berkata, "Sesungguhnya aku telah membunuh Muhammad".'

Abu Sufyan kemudian berseru, 'Korban yang ada di antara kalian adalah pembalasan, aku tidak ridha, tidak pula merasa kesal, dan aku pun tidak melarang atau memerintahkannya'."[117]

8072. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq menceritakan kepadaku, tentang firman Allah SWT, فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu,"* bahwa maknanya adalah, kesedihan setelah kesedihan, korban jiwa setelah korban jiwa, musuh kalian yang ada di atas kalian, serta kesedihan yang menimpa kalian karena ucapan, "Nabi kalian terbunuh."

Itulah kesedihan yang berturut-turut.

Kalimat لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *"Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput dari pada kamu,"*

---

117 *Tarikh Ath-Thabari* (3/71, 72) dan Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/88, 89, 91)

maksudnya adalah kemenangan. Kalimat وَلَا مَآ أَصَـٰبَكُمْ *"Dan terhadap apa yang menimpa kamu,"* maksudnya yakni kawan-kawan kalian yang terbunuh, hingga Allah SWT menghilangkan kesedihan-kesedihan itu dari kalian. Kalimat وَٱللَّهُ خَبِيرٌۢ بِمَا تَعۡمَلُونَ *"Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan,"* maksudnya adalah pelipur-lara yang Allah berikan ketika itu, yaitu bantahan Allah SWT atas dusta yang diungkapkan oleh syetan tentang terbunuhnya Nabi SAW; ketika para sahabat menyaksikan Rasulullah SAW masih dalam keadaan hidup, sehingga segala musibah yang menimpa mereka menjadi terasa lebih ringan, baik musibah kekalahan maupun terbunuhnya kawan-kawan mereka.[118]

8073. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT فَأَثَـٰبَكُمۡ غَمَّۢا بِغَمٍّ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan,"* ia berkata: Mujahid berkata, "Kesedihan dan kegalauan menimpa para sahabat karena banyak sahabat mereka yang terbunuh, dan ketika mereka lari menuju lembah, Abu Sufyan dan para sahabatnya berdiri di pintu lembah. Kaum mukmin menduga mereka akan membunuh mereka, sehingga mereka tertimpa kesedihan kembali, yang melupakan kesedihan yang pertama (yaitu tewasnya para sahabat mereka). Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, فَأَثَـٰبَكُمۡ غَمَّۢا بِغَمٍّ لِّكَيۡلَا تَحۡزَنُواْ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمۡ *'Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu'."*

[118] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/121, 121) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/791, 792).

Ibnu Juraij berkata, "Kalimat عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *'Terhadap apa yang luput daripada kamu',* maknanya adalah, "Harta rampasan yang tidak kalian dapatkan'. Kalimat وَلَا مَا أَصَابَكُمْ maknanya adalah, 'Bencana yang menimpa kalian'."[119]

8074. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdullah bin Katsir mengabarkan kepadaku dari Ubaid bin Umair, ia berkata, "Abu Sufyan bin Harb datang dengan beserta kawan-kawannya, dia berdiri di lorong lembah, kemudian berseru, 'Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Kabysah (Muhammad)?' Mereka diam, 'Demi Tuhan Ka'bah, dia telah terbunuh!' ujar Abu Sufyan. Dia lalu bertanya lagi, 'Apakah di antara kalian ada Ibnu Abi Quhafah?' Mereka diam. 'Demi Tuhan Ka'bah, dia telah terbunuh!' ujar Abu Sufyan. Dia lalu bertanya lagi, 'Apakah di antara kalian ada Umar bin Khaththab?' Mereka diam. 'Demi Tuhan Ka'bah, dia telah terbunuh!' ujar Abu Sufyan.

Abu Sufyan kemudian berkata, "Hidup Hubbal! Hari ini adalah pembalasan untuk perang Badar, Hanzhalah dengan Hanzhalah. Kalian mendapatkan korban-korban yang tercecer diantara kalian, hal itu bukan menjadi kebahagiaan dan bukan pilihan kami, namun kami tidak membenci melihatnya!"

Akhirnya Nabi SAW berkata kepada Umar, *'Berdiri dan katakanlah kepadanya, "Allah jauh lebih agung dan mulia! Ini Rasulullah SAW, ini Abu Bakar, dan ini aku (Umar). Tentu tidak sama antara penghuni neraka dengan penghuni surga, karena penghuni surga adalah yang berbahagia. Korban-*

---

[119] Al Qurthubi dalam Tafsirnya (4/240).

korban di antara kami ada di surga, sementara korban-korban di antara kalian ada di neraka."[120]

Keempat: Berpendapat sesuai dengan riwayat berikut ini:

8075. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, إِذْ تُصْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰٓ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِيٓ أُخْرَىٰكُمْ *"(Ingatlah) ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu,"* ia berkata, "Mereka kembali dengan berkata, 'Demi Allah, kita akan mendatangi mereka, kemudian membunuh mereka, karena mereka telah melukai dan membunuh sebagian dari kita'. Rasulullah SAW lalu berkata,

مَهْلًا، فَإِنَّمَا أَصَابَكُمْ الَّذِي أَصَابَكُمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّكُمْ عَصَيْتُمُونِي

"Tenanglah, sesungguhnya bencana (kekalahan) yang menimpa kalian adalah lantaran kalian mendurhakaiku!'

Lalu tiba-tiba saja datang kepada mereka kaum yang telah bersatu, dengan menghunuskan pedang-pedang mereka. Jadi, yang menimpa mereka adalah kesedihan ketika mendapatkan kekalahan, dan kesedihan ketika orang-orang musyrik mendatangi mereka.

---

[120] Telah diungkapkan takhrijnya.

Kalimat لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *'Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu',* maksudnya adalah korban jiwa.

Kalimat وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ *'Dan terhadap apa yang menimpa kamu',* maksudnya adalah korban luka.

Kalimat فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ *'Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati',* maksudnya adalah kejadian pada perang Uhud."[121]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling utama adalah yang menyatakan bahwa makna kalimat فَأَثَٰبَكُمْ غَمًّۢا بِغَمٍّ *"Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan,"* adalah, "Kerugian kalian karena tidak mendapatkan harta rampasan kaum musyirik, juga korban jiwa dan luka yang kalian dapatkan, yang disebabkan oleh kemaksiatan kalian kepada Allah SWT dan Nabi-Nya, padahal sebelumnya Allah SWT telah menampakkan apa yang kalian suka, Juga kesedihan karena kalian menduga Nabi SAW telah terbunuh, dan musuh pun berbalik menyerang kalian setelah kalian lari dari mereka.

Dalil yang menunjukkan bahwa penafsiran tersebut lebih utama daripada yang lain adalah firman Allah SWT. لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَآ أَصَٰبَكُمْ *"Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu."*

Jelasnya, kalimat الفائت ditujukan kepada perkara yang sebelumnya mereka harapkan, bisa dalam bentuk kemenangan

---

[121] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/790).

maupun harta rampasan. Kalimat وَلَا مَا أَصَٰبَكُمْ *"Dan terhadap apa yang menimpa kamu,"* maknanya adalah, "Musibah yang menimpa kalian dan kawan-kawan kalian."

Jika demikian, bisa disimpulkan bahwa kesedihan yang kedua bukanlah dua perkara tersebut, karena Allah SWT mengabarkan kepada para sahabat Nabi SAW bahwa Dia menimpakan kesedihan di atas kesedihan, agar musibah yang menimpa mereka —karena tidak mendapatkan keuntungan dari yang lain— tidak menyedihkan mereka, tidak pula musibah yang menimpa mereka, dan itu semua kesedihan yang pertama, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Firman Allah SWT, لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَٰبَكُمْ *"Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu."* Maknanya adalah seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dengan rincian:

Kalimat لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ *"Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu,"* maknanya adalah, "Kalian tidak mendapatkan apa yang sebelumnya kalian harapkan, yakni kemenangan dan harta rampasan."

Kalimat وَلَا مَا أَصَٰبَكُمْ *"Dan terhadap apa yang menimpa kamu,"* maknanya adalah, "Kejadian yang menimpa kalian, baik luka maupun terbunuhnya kawan-kawan kalian."

Telah saya jelaskan sebelumnya tentang perbedaan ulama tafsir tentangnya.

8076. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, لِّكَيْلَا تَحْزَنُوا۟ عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَٰبَكُمْ *"Supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa*

yang menimpa kamu," ia berkata, "Maknanya adalah, 'Apa yang luput dari kalian, berupa harta rampasan, yang sebelumnya kalian harapkan. Sedangkan yang menimpa kalian adalah kekalahan'."[122]

Firman Allah SWT, وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ *"Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."* Maknanya adalah, "Allah SWT Maha Tahu perbuatan kalian lakukan wahai orang-orang beriman. Dia Maha Tahu terhadap sikap kalian yang lari di lembah-lembah karena kabur dari musuh. Sikap kalian yang meninggalkan Nabi SAW, padahal beliau memanggil kalian. Dia juga Maha Tahu terhadap kesedihan kalian karena tidak mendapatkan apa yang kalian harapkan dari mereka, dan karena musibah yang menimpa kalian. Dia Maha Tahu, dan akan memperhitungkan semua itu, sehingga Dia akan membalas orang yang baik di antara kalian dengan kebaikan, dan membalas orang yang jelek di antara kalian dengan keburukan, atau justru memaafkannya."

[122] **Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/479)**

ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ ۖ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ ۖ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ ۗ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ ۗ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ ۖ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ۗ قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ ۖ وَلِيَبْتَلِىَ ٱللَّهُ مَا فِى صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ﴿١٥٤﴾

"Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, 'Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?' Katakanlah, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah'. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini'. Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh'. Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji

apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 154)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman, Allah SWT lalu menurunkan keamanan kepada kalian, setelah sebelumnya Dia menurunkan kesedihan di atas kesedihan. Itu semua karena keikhlasan dan keyakinan di antara kalian, bukan karena kemunafikan dan keraguan."

Allah SWT lalu menjelaskan tentang keamanan yang diberikan kepada mereka, apakah itu? Ia adalah rasa kantuk.

Kata النعاس di-*nashab*-kan sebagai *badal* dari kata الأمنة .

Para ulama qira`at berbeda pendapat mengenai bacaan kata يغشى:

Pertama: Kebanyakan ulama Hijaz, Madinah, Bashrah, dan sebagian ulama Kufah, membacanya dengan *mudzakkar* (dengan huruf ya` `) يَغْشَى.

Kedua: Sekelompok ulama Kufah membacanya dengan *mu`annats* (dengan huruf *ta*) تَغْشَى.[123]

Kelompok yang membacanya dengan *dhamir mudzakkar* berkata, "Sesungguhnya kata النعاس (rasa kantuk) yang telah meliputi sekelompok kaum mukmin, bukan kata الأمَنَة (keamanan)."

Kelompok yang membacanya dengan *dhamir muannatas* berkata, "Rasa yang meliputi mereka adalah الأمنة (keamanan)."

123 *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 76) dan *Al Bahr Al Muhith* oleh Abu Hayyan (3/390).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah, keduanya bacaan yang *ma'ruf* dan diriwayatkan dalam riwayat yang banyak di kalangan ulama qira`at berbagai negeri. Keduanya sama dalam makna, karena keamanan yang dimaksud dalam ayat ini adalah rasa kantuk. Rasa kantuk itu pun keamanan. Jadi, seseorang dapat membaca dengan memakai keduanya. Demikian pula yang berlaku pada ayat-ayat yang kasusnya sama dengan ayat tersebut, misalnya, إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٣﴾ طَعَامُ الْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ ﴿٤٥﴾ *"Sesungguhnya pohon zaqqum itu makanan orang yang banyak berdosa. (Ia) sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 43-45). أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ ﴿٣٧﴾ *"Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan (ke dalam rahim)."* (Qs. Al Qiyaamah [75]: 37). وَهُزِّيٓ إِلَيْكِ بِجِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ تُسَٰقِطْ *"Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan...."* (Qs. Maryam [19]: 25).

Jika ada pertanyaan, "Apa sebab yang menjadikan dua kelompok tersebut berbeda, yakni dua kelompok yang Allah ungkapkan dalam ayat tersebut, yang salah satunya mendapatkan keamanan sehingga dia mengantuk, sementara yang lain tidak? Bahkan mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah?" Maka jawabannya yaitu: Ada yang mengatakan bahwa sebabnya adalah seperti yang dijelaskan dalam riwayat berikut ini:

8077. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Sesungguhnya orang-orang musyrik pergi saat perang Uhud, setelah (pertempuran) yang terjadi antara mereka dengan kaum muslim. Mereka lalu menjanjikan perang

lagi di Badar pada tahun depan, Nabi pun menjawab, '*Baik*! *Baik*'.

Ketika itu kaum muslim merasa takut, jika mereka singgah di Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus seseorang, beliau berkata kepadanya, *'Lihatlah! Jika engkau melihat mereka duduk di atas unta perbekalan dan menuntun kuda-kuda mereka di pinggir, maka mereka akan pergi. Namun jika engkau melihat mereka duduk di atas kuda dan menuntun unta perbekalan mereka di pinggir, maka mereka akan singgah di Madinah. Oleh karena itu, bertakwalah dan bersabarlah.'* Ketika itu Rasulullah SAW telah mempersiapkan mereka untuk bertempur.

Ketika utusan itu mengabarkan bahwa mereka duduk di atas unta perbekalan, maka dengan segera beliau berseru dengan suara yang keras bahwa mereka pergi.

Saat kaum muslim melihat hal itu, mereka membenarkan Rasulullah SAW, maka mereka pun tidur, kecuali beberapa orang munafik yang menduga kaum musyrik akan mendatangi mereka.

Allah SWT mengabadikan peristiwa itu di dalam Al Qur`an, yakni ketika Nabi SAW mengabarkan kepada mereka bahwa kaum itu naik di atas unta perbekalan, yang artinya mereka pergi, dan kaum mukmin pun tidur. Allah SWT berfirman, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ *'Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap*

Allah seperti sangkaan jahiliyah'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154).[124]

8078. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Allah SWT memberikan keamanan ketika itu dengan rasa kantuk yang meliputi mereka. Rasa kantuk itu hanya diberikan kepada orang yang diberikan keamanan. Allah SWT berfirman, يَغْشَىٰ طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِٱللَّهِ غَيْرَ ٱلْحَقِّ ظَنَّ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ *"Yang meliputi segolongan daripada kamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah."*

8079. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Anas bin Malik, dari Abi Thalhah, ia berkata, "Aku berada di antara orang yang diliputi rasa kantuk, saat perang Uhud, sebagai rasa aman, sehingga jatuh dariku beberapa kali."

Abu Ja'far berkata: Maksud ungkapan "jatuh dariku beberapa kali" adalah, cambuk atau pedangnya jatuh beberapa kali.[125]

8080. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, dari Abu Thalhah, ia berkata, "Aku mengangkat kepala saat perang Uhud, dan tidak aku lihat

---

[124] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/527) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/87) tanpa menyebutkan sumbernya.

[125] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/480).

seorang pun dari mereka kecuali begerak di bawah tamengnya karena rasa kantuk."[126]

8081. Ibnu Basysyar dan Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, dari Abi Thalhah, ia berkata, "Aku berada di antara orang yang diliputi rasa kantuk pada perang Uhud."[127]

8082. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepada kami dari Abu Thalhah, ia berkata, "Sesungguhnya beliau berada di antara orang yang diliputi rasa kantuk pada hari itu. Pedang jatuh dari kedua tanganku karena rasa kantuk, kemudian aku mengambilnya."[128]

8083. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', diriwayatkan kepada kami *–wallahu a'lam–* dari Anas, Abu Thalhah meriwayatkan kepada mereka —ia termasuk dari mereka yang dihinggap rasa kantuk pada hari itu—, ia berkata: '(Sehingga) pedangku terjatuh dari tanganku dan aku mengambilnya, ia pun terjatuh lagi dan aku pun mengambilnya kembali, adapun kelompok yang lain adalah orang-orang munafik, tidak ada yang mereka pikirkan kecuali diri mereka sendiri, *"mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154).[129]

---

[126] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/568) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/480).

[127] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/430).

[128] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/430).

[129] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/793) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/568).

8084. Ahmad bin Al Hasan At-Tirmidzi menceritakan kepada kami, ia berkata: Dhirar bin Shurd menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Aziz bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Abdil Aziz, dari Az-Zuhri, dari Abdurrahman bin Miswar bin Makhramah, dari bapaknya, ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdurrahman bin Auf tentang firman Allah SWT, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا *'Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan'.* Ia lalu berkata, 'Allah SWT membuat kami tertidur pada perang Uhud'."[130]

8085. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا *"Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan,"* ia berkata, "Itu terjadi pada perang Uhud, mereka terbagi menjadi dua kelompok, dan orang-orang beriman diliputi oleh rasa kantuk, sebagai bentuk keamanan dan kasih-sayang."[131]

8086. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi' bin Anas, dengan riwayat yang sama.[132]

8087. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, أَمَنَةً نُّعَاسًا *"Keamanan (berupa)*

130 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794 - 795).
131 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794 - 795).
132 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794 - 795).

kantuk," ia berkata, "Allah SWT menurunkan rasa kantuk kepada mereka, dan itulah keamanan untuk mereka."[133]

8088. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Abi Razin, ia berkata: Abdullah berkata, "Rasa kantuk dalam peperangan adalah keamanan, sementara rasa kantuk dalam shalat adalah dari syetan."[134]

8089. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ ٱلْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا *"Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk,"* ia berkata, "Allah SWT menurunkan rasa kantuk sebagai keamanan kepada orang-orang yang yakin.Mereka tidur tanpa rasa takut."[135]

8090. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Qatadah tentang firman Allah, أَمَنَةً نُّعَاسًا *'Keamanan (berupa) kantuk'*, ia berkata: 'Allah menimpakan rasa takut kepada mereka, sehingga menjadi keamanan bagi mereka. Juga diriwayatkan bahwa Abu Thalhah pernah berkata, 'Aku ditimpa rasa kantuk pada hari itu, hingga pedangku terjatuh dari tanganku'.[136]

8091. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Tsabit

---

133 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/137).
134 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/793).
135 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/122) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794).
136 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/419) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794).

mengabarkan kepada kami dari Anas bin Malik, dari Abu Thalhah. Demikian pula Hisyam bin Urwah, dari Urwah, dari Az-Zubair, mereka berdua berkata, "Kami angkat kepala pada perang Uhud, kami perhatikan, dan ternyata tidak seorang pun dari mereka kecuali dalam keadaan miring di sisi tameng. Allah SWT berfirman, ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنۢ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا *'Kemudian setelah kamu berdukacita, Allah menurunkan kepada kamu keamanan (berupa) kantuk'.*"[137]

Takwil firman Allah: وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَٰهِلِيَّةِ *(Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri, mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah).* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 154).

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Sekelompok dari kalian wahai orang-orang beriman, telah dicemaskan oleh dirinya sendiri."

Mereka adalah orang-orang munafik. Tidak ada yang mereka cemaskan kecuali dirinya sendiri. Mereka takut dibunuh dan sibuk dengan kekhawatiran akan mati. Mereka menyangka dengan prasangka-prasangka dusta, seperti sangkaan jahiliyah dari kalangan yang syirik kepada Allah, karena keraguan mereka terhadap Allah, sikap dusta mereka kepada Nabi SAW, dan dugaan mereka bahwa Allah SWT telah mengkhianati Nabi-Nya serta telah memberikannya kepada orang-orang kafir. Mereka berkata, "Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

---

[137] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/793).

8092. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Kelompok lainnya adalah orang-orang munafik, tidak ada yang mereka cemaskan kecuali dirinya sendiri. Mereka adalah kaum yang paling penakut dan paling khianat terhadap kebenaran, berprasangka tidak benar kepada Allah, serta penuh keragu-raguan dalam urusan Allah SWT, يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ "*Mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh (dikalahkan) di sini'. Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh'."*.[138]

8093. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', ia berkata, "Kelompok lainnya adalah orang-orang munafik. Tidak ada yang mereka cemaskan kecuali diri mereka sendiri. Mereka berprasangka tidak benar kepada Allah. Mereka berkata, 'Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini'. Allah SWT lalu berfirman, قُل لَّوْ كُنتُمْ فِى بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ *'Katakanlah, "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh."*[139]

---

138 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/430) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/480).

139 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/569).

8094. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ *"Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik yang telah dicemaskan oleh dirinya sendiri karena takut dibunuh, sebab mereka tidak mengharapkan balasan dari Allah SWT."[140]

8095. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ *"Sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri,"* sampai akhir ayat, "Mereka adalah orang-orang munafik."[141]

Kalimat ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ *"Sangkaan jahiliyah,"* maknanya adalah, orang-orang yang menyekutukan Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8096. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ *"Sangkaan jahiliyah,"* bahwa maknanya adalah, sangkaan orang-orang yang menyekutukan Allah SWT.[142]

8097. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ *"Sangkaan jahiliyah,"*

---

140 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/122) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794).
141 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/528).
142 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/419) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/794).

bagwa maknanya adalah, sangkaan orang-orang yang menyekutukan Allah SWT.[143]

Abu Ja'far berkata: Ada dua sisi alasan kata وَطَائِفَةٌ di-*rafa'*-kan

Pertama: Di-*rafa'*kan karena *dhamir* pada kalimat قَدْ أَهَمَّتْهُمْ.

Kedua: Di-*rafa'*-kan dengan kalimat يَظُنُّونَ بِاللهِ غَيْرَ الْحَقِّ.

Seandainya kata tersebut di-*nashab*-kan, maka bisa saja, dengan konsep bahwa huruf *wau* pada kalimat وطائفة merupakan *dharaf* untuk kata kerja. Jadi, maknanya adalah وأهمت طائفة أنفسهم, seperti dalam firman Allah SWT, وَٱلسَّمَآءَ بَنَيْنَٰهَا بِأَيْيْدٍ *"Dan langit itu Kami bangun dengan kekuasaan (Kami)."* (Qs. Adz-Dzaariyaat [51]: 47).[144]

Takwil firman Allah: يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ مِن شَىْءٍ قُلْ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُۥ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا ***(Mereka berkata, "Apakah ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini?" Katakanlah, "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah." Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu; mereka berkata, "Sekiranya ada bagi kita barang sesuatu [hak campur tangan] dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh [dikalahkan] di sini.").***

Abu Ja'far berkata: Maksud ayat di atas adalah: Kelompok orang-orang munafik yang hanya memikirkan diri mereka sendiri, mereka berkata, 'Tidak ada hak campur tangan bagi kita dalam urusan

---

[143] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/528) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/569).

[144] Al Farra dan *Ma'ani Al Qur`an* (1/240-242).

ini?' Katakanlah: "Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah". 'Sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan keluar untuk memerangi orang-orang yang memerangi kita, hingga mereka mengalahkan kita.' Sebagaimana dijelaskan dalam riwayat berikut:

8098. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Telah dikatakan kepada Abdullah bin Ubay, 'Banu Khazraj telah terbunuh pada hari ini!' Abdullah pun menjawab, "Apakah ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini?' lalu dikatakan kepadanya, 'Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah.'[145]

Ini adalah sampiran dalam bentuk perintah dari Allah SWT. Dia berkata kepada Nabi-Nya SAW, "Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang munafik itu, 'Sesungguhnya segala perkara ada di tangan Allah. Dialah Yang mengatur sesuai kehendak-Nya dan sesuka-Nya'."

Allah SWT kemudian kembali menceritakan tentang orang-orang munafik, فِىٓ أَنفُسِهِم مَّا لَا يُبْدُونَ لَكَ *"Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu,"* bahwa maknanya adalah, "Allah berfirman, 'Wahai Muhammad, orang-orang munafik yang telah Aku gambarkan sifat-sifatnya menyembunyikan kekufuran dan keraguan di dalam hati yang tidak mereka terangkan kepada kalian'."

Allah SWT lalu menampakkan kemunafikan yang mereka sembunyikan, juga kerugian yang menimpa mereka ketika ikut bersama kaum muslim dalam perang Uhud. Allah SWT mengabarkan ucapan kufur mereka يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ ٱلْأَمْرِ شَىْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَٰهُنَا *"Mereka*

---

145 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/528).

berkata, 'Sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini'." Orang-orang munafik tersebut berkata, "Seandainya kita tidak keluar untuk memerangi orang-orang musyrik tersebut, maka tidak seorang pun di antara kita yang terbunuh di sini."

Diriwayatkan pula bahwa di antara orang yang mengatakan ucapan tersebut adalah Muattib bin Qusyair, saudara bani Amr bin Auf.

8099. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ishaq berkata: Yahya bin Ibad bin Abdillah bin Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Zubair, dari Az-Zubair, ia berkata, "Demi Allah, aku mendengar perkataan Mu'attab bin Qusyair, saudara bani Amr bin Auf, sementara rasa kantuk meliputiku, maka aku mendengarnya hanya bagaikan mimpi. Dia berkata, *'Sekiranya ada bagi kita hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh di sini'."*[146]

8100. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Yahya bin Ibad bin Abdillah bin Zubair menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Abdullah bin Zubair, dari bapaknya, dengan riwayat yang sama.[147]

Abu Ja'far berkata: Ulama qira`at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

---

[146] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/795) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/482).

[147] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/529).

Pertama: Kebanyakan ulama Hijaz dan Irak membacanya قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ dengan kata الكل yang di-*nashab*-kan, karena sebagai *na'at* dari kata الأمر.

Kedua: Sebagian ulama qira`at Bashrah membacanya قُلْ إِنَّ الأَمْرُ كُلُّهُ لِلَّهِ dengan kata الكل yang di-*rafa'*-kan, karena kata tersebut sebagai *isim* (*mubtada'*), dan kat لله sebagai *khabar*, seperti ucapan seseorang إن الأمر بعضه لعبد الله (sesungguhnya sebagian perkara itu milik Abdullah).[148]

Kelompok yang membacanya dengan *nashab* bisa juga beralasan, bahwa itu karena kata الكل berkedudukan sebagai *badal.*

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tepat menurut kami adalah bacaan dengan *nashab* pada kata الكل karena kebanyakan ulama qira`at membacanya demikian, tanpa menganggap salah bacaan lain dari sisi makna. Seandainya bacaan dengan *rafa'* adalah bacaan dengan riwayat yang banyak, maka kedua bacaan tersebut adalah sama, sehingga keduanya dianggap benar, karena kedua maknanya sama.

Takwil firman Allah: قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ ***(Katakanlah, "Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar [juga] ke tempat mereka terbunuh." Dan Allah [berbuat demikian] untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati).***

---

148 Abu Amr dan Ya'qub membacanya dengan *rafa* karena kedudukannya sebagai *mubtada*, sementara yang lain membacanya adengan *nashab.* Lihat *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (4/242) dan *Ma'ani Al Qur`an* oleh Al Farra (1/243).

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang munafik yang telah aku gambarkan sifat-sifatnya, 'Seandainya kalian tidak ikut dalam peperangan bersama orang-orang beriman, maka tetap nampak bagi orang yang telah ditetapkan kematiannya di tempat tersebut, hingga dia keluar dari rumahnya dan mati di sana'. Tentunya, nampak pula bagi kaum beriman, kemunafikan yang kalian sembunyikan."

Firman Allah SWT, وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ *"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu,"* maknanya adalah, "Allah SWT menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian wahai orang-orang munafik, yakni yang kalian sembunyikan sejak kalian keluar dari rumah kalian, sampai tempat kalian mati."

Firman Allah SWT, وَلِيَبْتَلِيَ ٱللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ *"Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji apa yang ada dalam dadamu,"* maknanya adalah, "Agar Allah SWT menguji keraguan yang ada di dalam dada-dada kalian, sehingga memisahkan kalian dari orang-orang beriman, dengan kemunafikan kalian, yang ditampakkan kepada orang-orang beriman."

Telah kami uraikan beserta dalilnya, makna kalimat, لِيَبْتَلِيَ الله، وَلِيَعْلَمَ الله dan sejenisnya, kendati secara zhahir dihubungkan kepada Allah SWT, hanya saja yang dimaksud adalah para kekasih Allah SWT dari kalangan orang-orang yang taat kepada-Nya. Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Agar para kekasih Allah dapat menguji keraguan dan penyakit yang ada di dalam dada kalian, sehingga mereka bisa membedakan kalian dari orang-orang yang ikhlas."

Kalimat وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ *"Dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu,"* maknanya adalah, "Agar jelas bagi mereka apa yang ada di dalam hati kalian, yang berkaitan dengan keyakinan

mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta permusuhan atau persahabatan mereka dengan orang-orang beriman."

Kalimat وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ *"Allah Maha Mengetahui isi hati,"* maknanya adalah, "Allah SWT berfirman, 'Allah juga Maha Mengetahui isi yang ada di dalam hati makhluk-Nya; kebaikan dan keburukan, atau iman dan kekafiran. Segala perkara tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya, dan Dia Maha menjaga segalanya, sehingga Allah SWT membalas dengan apa yang memang berhak mereka dapatkan'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8101. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Allah SWT menuturkan celaan di antara mereka —yakni orang-orang munafik— dan kekesalan terhadap perkara yang menimpa mereka. Allah SWT lalu berfirman kepada Nabi-Nya, "Katakan wahai Muhammad, *'Sekiranya kamu berada di rumahmu'."* Maksudnya, "(Meskipun) kalian tidak ada di tempat ini, niscaya orang yang telah ditetapkan untuk mati, akan Aku keluarkan ke tempat kematiannya, hingga Allah SWT menguji isi hati kalian, وَلِيُمَحِّصَ مَا فِى قُلُوبِكُمْ وَٱللَّهُ عَلِيمٌۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ *'Dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hati'."* Jadi, tidak ada yang tersembunyi bagi-Nya apa-apa yang ada di dalam dada kalian, kendati mereka tidak mengetahuinya.[149]

8102. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Harits bin Muslim menceritakan kepada kami dari Bahrus Saqa, dari Amr bin Ubaid, dari Al Hasan, bahwa dia ditanya tentang firman Allah

[149] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/796).

قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ ٱلَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ ٱلْقَتْلُ إِلَىٰ مَضَاجِعِهِمْ SWT, *"Katakanlah, 'Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar (juga) ke tempat mereka terbunuh'."* Dia lalu menjawab, "Allah SWT telah menetapkan bagi orang-orang beriman untuk berjuang di jalan Allah. Tidak setiap orang yang bertempur itu mati terbunuh, akan tetapi yang terbunuh adalah orang yang telah Allah tetapkan untuk terbunuh."[150]

●●●

إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ ۖ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿١٥٥﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 155)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Orang-orang yang berpaling dari orang-orang musyrik, dari kalangan sahabat Nabi SAW, pada perang Uhud, karena kekalahan...."

---

[150] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/529) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/482).

Kata تولوا adalah *wazan* تفعّلوا dari ungkapan ولّى فلانٌ ظهرَه *"Si fulan lari karena mundur."*

Kalimat يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Pada hari bertemu dua pasukan itu,"* maknanya adalah, "Pada hari kelompok musyrikin bertemu dengan kelompok muslimin di Uhud."

Kalimat إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ maknanya adalah, "Pihak yang mengajak mereka untuk tergelincir hanyalah syetan."

Kata استزلّ adalah *wazan* استفعل dari kata الزلة yang artinya kesalahan.

Kalimat بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ maknanya adalah, disebabkan oleh sebagian dosa yang mereka lakukan.

Kalimat وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ maknanya adalah, Allah SWT tidak menghukum mereka atas dosa yang mereka lakukan.

Kalimat إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ maknanya adalah, Allah SWT menutupi dosa-dosa orang yang beriman dan mengikuti Rasul-Nya, dengan tidak menghukum mereka.

Kata حَلِيمٌ maknanya adalah, Yang Maha Penyantun, sehingga Dia tidak segera membalas orang yang berbuat maksiat kepada-Nya dengan siksaan.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang orang-orang yang dimaksud dalam ayat tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang yang lari dari kaum musyrik pada perang Uhud.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8103. Abu Hisyam Ar-Rafi'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashim bin Kulaib menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia

berkata: Umar berkhutbah pada hari Jum'at. Beliau membaca surah Aali 'Imraan, dan dia memang sangat senang membacanya ketika berkhutbah. Sesampainya pada firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu,"* ia berkata, "Pada perang Uhud, (awalnya) kami mengalahkan mereka, namun (akhirnya) kami lari naik ke gunung. Aku merasa seperti kambing yang sangat kuat untuk mendaki, sementara orang-orang berkata, 'Muhammad telah terbunuh'. Aku pun berkata, 'Tidak akan aku dapatkan orang yang berkata, "Muhammad telah terbunuh", kecuali aku akan membunuhnya'. Kami pun berkumpul di atas gunung, lalu turunlah firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *'Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu...'*."[151]

8104. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu...."* ia berkata, "Peristiwa tersebut terjadi pada perang Uhud. Beberapa orang sahabat Nabi SAW lari dari peperangan dan meninggalkan Nabi SAW. Hal itu terjadi atas perintah syetan, karena dia menakut-nakuti mereka. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, seperti yang kalian dengar, bahwa sesungguhnya Dia telah memaafkan mereka."[152]

---

[151] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/529) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/570).

[152] Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/529) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/570).

8105. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Ja'far menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu...."*, lalu dia menuturkan seperti yang dijelaskan dalam perkataan Qatadah.[153]

Kedua: Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang tertentu dari yang lari pada hari itu, yakni orang yang pergi ke Madinah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8106. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika mereka kalah, para sahabat Nabi SAW berpencar, sebagian masuk ke Madinah, dan sebagian lagi pergi ke gunung, ke dalam goa, dan menetap di sana. Allah SWT lalu menjelaskan tentang orang yang kalah dan lari ke Madinah, di dalam firman-Nya, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu...."*[154]

Ketiga: Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah beberapa orang yang dikenal.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

---

153 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/570).
154 Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/530).

8107. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimah berkata, tentang firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ *"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu...."* ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Rafi bin Mualla dan yang lain dari kalangan Anshar, juga Abu Hudzaifah bin Atabah dan seseorang yang lainnya."

Abu Juraij berkata, "Firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ *'Hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau) dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka',* maknanya adalah, itu karena Allah SWT tidak menghukum mereka."[155]

8108. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Utsman bin Affan lari. Demikian pula Uqbah bin Utsman dan Sa'd bin Utsman —dua orang dari kalangan Anshar— hingga mencapai Jal'ab, gunung di sisi Madinah setelah Al A'wash. Mereka menetap di sana selama tiga hari, kemudian kembali kepada Rasulullah SAW. Beliau SAW lalu berkata kepada mereka, *"Kalian telah pergi sangat jauh."*[156]

8109. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ تَوَلَّوْا۟ مِنكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ إِنَّمَا ٱسْتَزَلَّهُمُ

155 Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/530).

156 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/460) dan Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/28).

ٱلشَّيْطَٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوا۟ *"Sesungguhnya orang-orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, Hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat (di masa lampau),"* bahwa maknanya adalah, orang-orang yang digelincirkan oleh syetan adalah Utsman bin Affan, Sa'd bin Utsman, dan Uqbah bin Utsman —dua orang dari Anshar—, serta dua orang Zuraqqi.[157]

Firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ *"Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka,"* maknanya adalah, "Allah SWT telah memaafkan orang yang lari di antara kalian, ketika dua pasukan itu bertemu, sehingga Dia tidak menghukum mereka karenanya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8110. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ *"Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka,"* "Maknanya adalah, Allah SWT telah memaafkan mereka ketika Dia tidak memberikan hukuman kepada mereka."[158]

8111. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَلَقَدْ عَفَا ٱللَّهُ عَنْهُمْ *"Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka,"* "Aku tidak tahu, ampunan tersebut untuk kelompok tersebut, atau untuk seluruh kaum muslim?"[159]

---

157 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/797) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/530).

158 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/530).

159 *Ibid.*

Sebelumnya kami telah menjelaskan tafsir firman Allah SWT إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ *"Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."*[160]

●●●

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى لَّوْ كَانُوا۟ عِندَنَا مَا مَاتُوا۟ وَمَا قُتِلُوا۟ لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ يُحْىِۦ وَيُمِيتُ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٥٦﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang, 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh'. Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 156)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya, juga menetapkan apa yang dibawa Muhammad dari sisi Allah SWT, janganlah kalian seperti orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, yakni yang

---

160 Lihat tafsir Al Baqarah ayat (235, 236).

mengingkari kenabian Muhammad SAW dan berkata kepada kawan-kawannya...."

Kalimat إِذَا ضَرَبُوا فِي ٱلْأَرْضِ *"Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi,"* maknanya adalah, "Jika mereka melakukan perjalanan di muka bumi untuk berdagang."

Kalimat أَوْ كَانُوا غُزًّى *"Atau mereka berperang,"* maknanya adalah, "Mereka keluar untuk berperang."

Lalu mereka mati dalam perjalanan atau dalam peperangan tersebut. Mereka lalu berkomentar لَّوْ كَانُوا عِندَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا *"Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh."*

Allah SWT mengabarkan perkataan orang-orang kafir seperti mereka, bahwa mereka berkata kepada orang yang berperang dan yang mati dalam perjalanan di jalan Allah, atau berdagang, "Seandainya mereka tidak keluar meninggalkan kita dan menetap di negeri-negeri mereka, maka mereka tidak akan mati dan tidak akan terbunuh."

Kalimat لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ *"Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka,"* maknanya adalah, "Mereka mengatakan hal itu, sehingga Allah menjadikan perkataan mereka sebagai kesedihan yang mendalam di hati mereka." Mereka tidak tahu bahwa segalanya kembali kepada Allah SWT.

Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang dilarang oleh Allah SWT untuk menyerupai mereka, agar tidak memiliki keyakinan buruk kepada Allah SWT, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul dan kawan-kawannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8112. Muhammad menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik, yakni Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya."[161]

8113. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى *"Yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang,"* bahwa itu adalah perkataan sang munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul.[162]

8114. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[163]

Ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah seluruh orang munafik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[161] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/798) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/530).

[162] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/799) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/570).

[163] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/799) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/570).

8115. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَكُونُوا۟ كَٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَقَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka,"* bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang telah melarang kawan-kawannya ikut berjihad di jalan Allah, atau melakukan perjalanan dalam rangka ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika mereka mati atau terbunuh, maka mereka berkata, 'Seandainya mereka taat kepada kami, niscaya mereka tidak akan mati atau terbunuh'."[164]

Firman Allah SWT, إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi."* Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah melakukan perjalanan untuk berdagang dan mencari kebutuhan hidup.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8116. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi,"* ia berkata, "Maknanya adalah, berdagang."[165]

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah berjalan di muka bumi untuk menunaikan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya.

[164] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/798).
[165] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/799) dan *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (4/247).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8117. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, إِذَا ضَرَبُوا۟ فِى ٱلْأَرْضِ *"Apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi,"* bahwa maknanya adalah, berjalan di muka bumi untuk menunaikan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya[166]

Makna asal ungkapan الضرب في الأرض adalah berjalan di muka bumi dengan jarak yang sangat jauh.

Firman Allah SWT, أَوْ كَانُوا۟ غُزًّى *"Atau mereka berperang,"* maknanya adalah, berperang di jalan Allah.

Kata الغزّى adalah bentuk jamak dari kata غاز (yang berperang) dengan *wazan* فعّل seperti kata شاهد yang dijamakkan ke dalam bentuk شهّد, dan قائل kepada قوّل. Diungkapkan dalam bait Ru'bah,

فاليوم قَدْ نَهْنَهنِي تَنَهْنُهِي # وَأَوْلُ حِلْمٍ لَيْسَ بِالْمُسَفَّهِ

وَقُوَّلٌ: إلا دَهٍ فَلا دَهِ

"Celaanku terhadap diriku sendiri telah mencegahku darinya, kembalinya akal tidak berarti kebodohan.

Kemudian orang-orang berkata, 'Jika Anda tidak meninggalkannya hari ini, maka Anda tidak akan bisa meninggalkannya'."[167]

Ada juga yang meriwayatkan dengan ungkapan,

---

166 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/799) dan *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (4/247).
167 Bait ini ada dalam *Diwan Ru'bah* (166) dan Abu Ubaid dalam *Majaz Al Qur`an* (1/106).

وقَوْلُهُمْ: إلا دَهٍ فلا دَهِ

"Dan perkataan mereka, 'Jika Anda tidak meninggalkannya hari ini maka Anda tidak akan bisa meninggalkannya'."

Kenapa (secara bahasa) bisa dikatakan لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى, yakni kenapa *harf* yang hanya menyertai *mustaqbal* bisa menyertai *fi'il madhi*? Kenapa ungkapannya وقالوا لإخوانهم kemudian إذا ضربوا, padahal secara bahasa kita hanya bisa mengatakan أكرمتك إذ زرتني, tidak untuk أكرمتك إذا زرتني.

Jawab: Itu karena ungkapan وقالوا لإخوانهم, sekalipun dalam bentuk *madhi*, hanya saja secara makna adalah *mustaqbal*. Jelasnya, karena orang-orang Arab memahami kata الذين seperti kat *jaza`* (jawab syarat), dan memiliki konsep yang berlaku pada من dan ما karena kedekatan makna kata-kata tersebut dalam banyak hal. Terlebih lagi, semuanya adalah perkara yang bukan *ma'rifat*, seperti kata عمرو dan زيد.

Jika demikian masalahnya, sementara dibenarkan bagi kita mengatakan أكرم من أكرمك, dan أكرم كل رجل أكرمك, maka kata tersebut keluar dalam bentuk *madhi* dengan من dan كل yang keduanya *majhul* dan mengandung makna *mustaqbal*, karena yang disifati oleh kata kerja adalah perkara yang bukan *ma'rifat*.

Kata الذين yang ada dalam firman Allah SWT, لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ juga bukan *ma'rifat*, sehingga diberlakukan seperti من dan ما, dalam hal bisa dikatakan sebagai *jaza`* (jawab syarat), dan melafalkannya dengan kata kerja *madhi*, kendati maknanya adalah *mustaqbal*, seperti yang dikatakan oleh seorang penyair untuk *huruf* ما.[168]

[168] Ia adalah Ath-Tharmah bin Hakim Ath-Thai.

وإنّي لآتِيكُمْ تَشَكُّرَ مَا مَضَى # مِنَ الأمْرِ واسْتِيجَابَ مَا كَانَ فِي غَدِ

"Sesungguhnya aku akan datang kepada kalian, untuk mengucapkan terima kasih atas perkara yang telah lalu, dan menjawab perkara yang akan datang."[169]

Dia mengatakan ما كان في غد padahal maknanya adalah ما يكون في غد. Jika yang dimaksud adalah kata kerja *madhi*, maka ungkapannya adalah ما كان في أمس dan tidak boleh dengan kalimat ما كان في غد.

Seandainya kata الذي *ma'rifat*, maka dibenarkan mengatakan hal itu. Salah jika seseorang berkata هذا الذي أكرمك إذا زرته لتكرمن, karena الذي yang ada dalam ungkapan tersebut adalah *ma'rifat*. Artinya, telah keluar dari makna *jaza*. Seandainya dalam ungkapan tersebut tidak ada kat هذا, maka ungkapan tersebut dibenarkan, karena dengan keberadaannya, kata الذي menjadi *ma'rifat*.

Contoh lainnya adalah firman Allah SWT, إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah."* (Qs. Al Hajj [22]: 25).

Kalimat يصدون dikembalikan kepada كفروا, karena الذين dalam ayat ini tidak *ma'rifat*. Jadi. kalimat كفروا kendati dalam bentuk *madhi*, namun secara makna mengandung makna *mustaqbal*.

Demikian pula firman Allah SWT, إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَٰلِحًا *"Kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal shalih."* (Qs. Maryam [19]: 60).

---

[169] Bait ini ada dalam *Diwan*-nya, dan sebelumnya adalah,

من كان لا يأتيك إلا لحاجة ... يروح لها فيما يروح ويغتدي

"Barangsiapa tidak mendatangimu kecuali karena kebutuhan, maka dia pergi dan makan karenanya."

Demikian pula dalam *Al-Lisan* (كون) dengan lafazh,

من الأمر واستنجاز كا كان في غد

إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا۟ مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا۟ *"Kecuali orang-orang yang tobat (di antara mereka) sebelum kamu dapat menguasai (menangkap) mereka."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 34).

Maknanya adalah إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهم.

Ungkapan-ungkapan seperti itu banyak sekali didapatkan di dalam Al Qur`an, dengan alasan yang sama.[170]

Firman Allah SWT, لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ *"Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka,"* maknanya adalah, kesedihan di dalam hati mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8118. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, فِى قُلُوبِهِمْ *"Di dalam hati mereka,"* bahwa maknanya adalah, perkataan itu membuat mereka sedih, dan tidak bermanfaat sedikit pun bagi mereka.[171]

8119. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[172]

8120. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, لِيَجْعَلَ ٱللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِى قُلُوبِهِمْ *"Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu, Allah*

---

[170] Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/243).

[171] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/799) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/531).

[172] *Ibid.*

menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka," bahwa itu semua karena sedikitnya keyakinan mereka kepada Allah SWT.[173]

Takwil firman Allah: وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ***(Allah menghidupkan dan mematikan, dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ *"Allah menghidupkan dan mematikan,"* maknanya adalah, Allah SWT mengakhirkan dan menyegerakan kematian seseorang sesuai kehendak-Nya.

Ayat tersebut merupakan motivasi dari Allah SWT untuk orang-orang beriman, agar berjuang dan bersabar dalam memerangi musuh, serta pendorong agar menghilangkan rasa takut, kendati jumlah mereka sedikit, sementara musuh mereka dalam jumlah yang banyak, sekaligus berita dari Allah SWT bahwa mematikan dan menghidupkan berada di Tangan-Nya; seseorang tidak akan mati atau terbunuh kecuali setelah mencapai batas yang Allah tentukan. Juga merupakan larangan secara tersirat agar mereka tidak merasa takut karena adanya orang yang terbunuh di antara mereka dalam memerangi kaum musyrik.

Allah SWT lalu berfirman, وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ *"Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan."* Maksudnya, Allah SWT mengetahui kebaikan atau keburukan yang kalian lakukan, maka bertakwalah wahai orang-orang beriman. Sesungguhnya Dia menghitung hal itu semua, sehingga Dia membalas setiap orang sesuai amal perbuatannya.

---

173 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/123) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/800).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8121. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَٱللَّهُ يُحْيِۦ وَيُمِيتُ *"Allah menghidupkan dan mematikan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Dia menyegerakan kematian orang yang dikehendaki-Nya dan mengakhirkan orang yang dikehendaki-Nya dengan kekuasaan-Nya'."[174]

❁❁❁

وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ ﴿١٥٧﴾

"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 157)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya yang beriman, 'Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian ragu bahwa segala perkara ada di tangan Allah, dan Dialah yang menghidupkan serta mematikan. Janganlah kalian ragu seperti orang-orang munafik, tetapi berjuanglah di sisi Allah dan perangilah musih-musuh-Nya dengan penuh keyakinan, bahwa tidak akan ada yang mati dalam peperangan dan perjalanan kecuali orang yang telah mencapai ajalnya'."

---

[174] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/123) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/800).

Allah SWT lalu menjanjikan ampunan dan rahmat-Nya atas perjuangan mereka di jalan-Nya. Allah pun mengabarkan bahwa mati di jalan-Nya akan lebih baik daripada dunia yang mereka kumpulkan, juga lebih baik daripada gemerlap kehidupan yang telah membuat mereka berat untuk berjuang di jalan Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8122. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ *"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan,"* bahwa maknanya adalah, "Sesungguhnya kematian harus terjadi, maka kematian di jalan Allah atau terbunuh di jalan-Nya, akan lebih baik —jika mereka tahu dan meyakini— daripada dunia yang mereka kumpulkan, yang telah membuat mereka meninggalkan jihad di jalan Allah.[175]

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ *"Tentulah ampunan Allah dan rahmat-Nya lebih baik (bagimu) dari harta rampasan yang mereka kumpulkan."*

Allah SWT mengawali firman-Nya dengan ungkapan ولئن متم أو قتلتم *"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal,"* dengan membuang jawab لئن, karena ungkapan لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون mengandung makna *jawab syarat.* Ia adalah janji yang diungkapkan dalam bentuk berita.

Jadi, makna ungkapan tersebut adalah:

---

175 Ibnu Hisyam dalam *Sirah Nabawiyah* (3/123) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (800).

وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ أَوْ مُتُّمْ، لَيَغْفِرَنَّ اللهُ لَكُمْ وَلَيَرْحَمَنَّكُمْ

"Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, niscaya Allah SWT akan mengampuni kalian, dan akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian."

Makna tersebut ditunjukkan oleh makna yang tersirat dalam firman-Nya, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ, terlebih dengan berita yang terkandung di dalamnya, tentang keutamaan orang yang memilih akhirat daripada dunia, dan apa yang mereka kumpulkan.

Sebagian ulama bahasa dari Bashrah berkata, "Jika ada yang bertanya, 'Kenapa ungkapan لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ bisa menjadi jawab untuk ungkapan وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوْ مُتُّمْ?' maka jawabannya adalah, "Itu karena seakan-akan ungkapannya adalah وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ فَذَلِكَ لَكُمْ رَحْمَةٌ مِنَ اللهِ وَمَغْفِرَةٌ، إِذْ كَانَ ذَلِكَ فِي سَبِيْلِي *'Dan seandainya kalian mati atau terbunuh, maka hal itu adalah kasih sayang dan ampunan bagi kalian dari Allah SWT, karena hal itu ada di jalan-Ku'."*

Allah SWT berfirman, لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَحْمَةٌ, lalu menyatakan لذلك خير مما تجمعون, yang maknanya adalah, "Sungguh, ampunan dan kasih sayang itu akan lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan."

Huruf *lam* kemudian masuk ke dalam kalimat, لمغفرة من الله, karena *lam* tersebut masuk ke dalam kalimat لئن, seperti dikatakan, وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ ٱلْأَدْبَٰرَ *"Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang."* (Qs. Al Hasyr [59]: 12).

●●●

وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى ٱللَّهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٥٨﴾

"Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 158)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman dalam ayat ini, "Wahai orang-orang beriman, seandainya kalian mati atau terbunuh, maka hanya kepada Allah kalian kembali dan dikumpulkan, lalu Allah membalas amal perbuatan kalian. Oleh karena itu, pilihlah segala perkara yang dapat mendekatkan diri kepada Allah dan keridhaan-Nya, yaitu jihad di jalan Allah dan taat kepada-Nya. Pilihlah semua itu, daripada tunduk kepada dunia dan apa yang kalian kumpulkan di dalamnya, karena semua itu tidak akan kekal. Janganlah kalian meninggalkan ketaatan dan jihad, karena hal itu akan menjauhkan kalian dari Allah SWT dan menimbulkan kemarahan-Nya, serta mendekatkan diri kepada neraka."

Makna tersebut sama seperti yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq dalam riwayat berikut ini,

8123. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَئِن مُّتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ *"Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur,"* bahwa maknanya adalah, "Sungguh, kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT, maka jangan sampai kehidupan dunia menipu kalian, akan tetapi jadikanlah jihad dan hal-hal yang Allah anjurkan, sebagai perkara yang kalian pilih."[176]

Huruf *lam* masuk ke dalam kalimat لإلى الله تحشرون karena huruf tersebut masuk ke dalam kalimat ولئن. Seandainya huruf *lam*

---

[176] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/800).

diakhirkan kepada kalimat تحشرون, maka akan menimbulkan *nun taukid tsaqilah*, seperti ungkapan, لئن أحسنتَ إليّ لأحسننّ إليك *"Seandainya engkau berbuat baik kepadaku, niscaya aku (sungguh) akan berbuat baik kepadamu."* Jika dimasukkan ke dalam ungkapan dalam ayat tersebut, maka jadinya adalah, وَلَئِنْ مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَتُحْشَرُنَّ إِلَى الله, akan tetapi huruf *lam* dan kalimat تَحشرون dihalangi oleh *huruf jar*, sehingga *lam* dimasukkan kepadanya, sementara kalimat تحشرون selamat dari *nun taukid tsaqilah*. Juga seperti ungkapan لئن أحسنتَ إليّ لإليك أحسن, tanpa *nun tsaqilah*.

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ۖ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ ۖ فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ ۖ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 159)

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ adalah فبرحمة من الله، ما adalah *shilah*, dan telah saya jelaskan alasan huruf tersebut masuk ke dalam ungkapan dalam firman Allah SWT, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحْيِۦٓ أَن يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا *"Sesungguhnya Allah tiada segan membuat perumpamaan berupa nyamuk atau yang lebih rendah dari itu."* (Qs. Al Baqarah [2]: 26).

Orang Arab menjadikan kata ما sebagai *shilah* untuk kata yang *ma'rifat* dan *nakirah*, seperti kalimat, فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَٰقَهُمْ وَكُفْرِهِم بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ وَقَتْلِهِمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌۢ ۚ بَلْ طَبَعَ ٱللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴿١٥٥﴾ *"Maka (Kami lakukan terhadap mereka beberapa tindakan), disebabkan mereka melanggar perjanjian itu."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 155).

Maknanya adalah, فبنقضهم ميثاقهم. Ungkapan tersebut merupakan *shilah* untuk kata yang *ma'rifat*. Adapun pada kata yang *nakirah*, contohnya yaitu, قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَّيُصْبِحُنَّ نَٰدِمِينَ *"Allah berfirman, 'Dalam sedikit waktu lagi pasti mereka akan menjadi orang-orang yang menyesal'."* (Qs. Al Mu`minuun [23]: 40).

Maknanya adalah عن قليل.

Terkadang, kata tersebut dijadikan *isim*, hanya saja ia memiliki hukum seperti *shilah*, sehingga kata yang ada setelahnya di-*rafa'*-kan, karena terkadang sebagai *shilah*, dan terkadang di-*jar*-kan, sebab mengikuti *shilah* yang sebelumnya, seperti ungkapan seorang penyair,[177]

فَكَفَى بِنَا فَضْلًا عَلَى مَنْ غَيْرِنَا # حُبُّ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ إِيَّانَا

[177] Ia adalah Hassan bin Tsabit.

"Cinta nabi kepada kita cukup sebagai keutamaan bagi kita dari yang lainnya."[178]

Jika Anda menjadikannya selain *shilah*, maka ia di-*rafa'*-kan dengan menyembunyikan *dhamir* هو. Namun jika Anda men-*jar*-kan, maka kalimat tersebut mengikuti من sehingga mengikutinya dalam *i'rab*. Demikianlah hukumnya, seperti yang telah kami gambarkan bersama *isim-isim* yang *nakirah*. Adapun jika shilahnya *ma'rifat*, maka yang berlaku dalam bahasa fasih adalah mengikuti, seperti ungkapan فبما نقضهم ميثاقهم, akan tetapi boleh juga di-*rafa'*-kan.

Berkaitan dengan makna فبما رحمة من الله لنت لهم, sekelompok ulama tafsir juga menyatakan demikian, sesuai dengan riwayat berikut ini,

8124. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ, ia berkata, "Maknanya adalah, فبرحمة من الله لنت لهم *'Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka'."*[179]

Frman Allah SWT, وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ *"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu."*

Kata الفظ artinya bersikap keras.

Kalimat الغليظ القلب artinya berhati kasar, tidak memiliki belas kasihan dan rasa sayang, padahal keduanya adalah sifat Nabi SAW,

---

[178] Bait ini dinisbatkan kepada Hassan bin Tsabit, tetapi tidak ada dalam *Diwan*. Dinisbatkan pula kepada Ka'b bin Malik dan Abdullah bin Rawahah, dalam *Khazanatul Ilmi* (hal. 545).

[179] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/486).

seperti dijelaskan dalam firman-Nya, بِٱلْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ *"Amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin."* (Qs. At-Taubah [9]: 128).

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Dikarenakan belas kasihan dan kasih-sayang Allah kepadamu wahai Muhammad, juga kepada orang yang beriman kepada-Mu dari kalangan para sahabat, sehingga kalian bisa berlaku lembut kepada para pengikutmu dan sahabat-sahabatmu. Dimudahkan bagi mereka bergaul denganmu, sehingga bagus akhlakmu kepada mereka, dan kamu bisa bersabar dalam menghadapi cobaan dari mereka. Bahkan kamu bisa memaafkan orang yang berlaku zhalim kepadamu, dan membiarkan banyak orang, yang seandainya engkau berlaku kasar kepada mereka, niscaya mereka akan meninggalkanmu, akan tetapi Allah SWT mengasihi mereka dan mengasihimu dengan mereka. Jadi, dengan rahmat Allahlah engkau bisa berlaku lembut kepada mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8125. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ *"Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,"* bahwa maknanya adalah, "Demi Allah, Allah SWT telah menyucikannya dari sikap keras dan hati kasar. Allah menjadikannya dekat serta juga penuh kasih sayang kepada orang-orang beriman." Telah sampai riwayat kepada kami bahwa sifat Muhammad SAW dalam Taurat adalah tidak keras dan kasar hati, tidak pula gaduh ketika ada di pasar, serta

tidak membalas keburukan dengan keburukan pula, akan tetapi dia selalu memaafkan.[180]

8126. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dengan riwayat yang sama.[181]

8127. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ ٱلْقَلْبِ لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ *"Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu,"* ia berkata, "Allah SWT menuturkan sikap lembut beliau dan kesabarannya kepada mereka dalam segenap pertentangan atas hal-hal yang diwajibkan kepada mereka, berupa ketaatan kepada Nabi, karena kelemahan dan sedikitnya kesabaran mereka dalam menghadapi sikap keras darinya."[182]

Firman Allah SWT, لَٱنفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ, maknanya adalah, "Mereka pasti meninggalkanmu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8128. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata,

---

[180] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (801) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/533).

[181] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (801) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/533).

[182] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/123).

tentang firman Allah SWT, لَانفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ, bahwa maknanya adalah, "Mereka pasti meninggalkanmu."[183]

8129. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, لَانفَضُّوا۟ مِنْ حَوْلِكَ, bahwa maknanya adalah, "Mereka pasti meninggalkanmu."[184]

Takwil firman Allah: فَٱعْفُ عَنْهُمْ وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى ٱلْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ ***(Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, فَٱعْفُ عَنْهُمْ *"Karena itu maafkanlah mereka,"* maknanya adalah, "Wahai Muhammad, maafkanlah para pengikutmu dan sahabat-sahabatmu dari kalangan orang-orang yang beriman kepadamu dan apa yang engkau bawa dari-Ku. Maafkanlah perbuatan buruk mereka kepadamu."

Kalimat وَٱسْتَغْفِرْ لَهُمْ *"Mohonkanlah ampun bagi mereka,"* maknanya adalah, "Mohonlah ampunan kepada Allah SWT atau perbuatan buruk yang mereka lakukan, yakni perbuatan yang berhak mendapatkan hukuman."

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8130. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

[183] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/90) tanpa menyebutkan sumbernya.
[184] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/801).

Allah SWT, فَٱعۡفُ عَنۡهُمۡ, bahwa maknanya adalah, "Maafkanlah mereka. Kalimat وَٱسۡتَغۡفِرۡ لَهُمۡ *'Mohonkanlah ampun bagi mereka',* maknanya adalah, mohonlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa orang yang (melakukannya) dari orang-orang beriman, dari kalangan mereka."[185]

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang alasan Allah SWT memerintahkan mereka untuk bermusyawarah, dan tentang perkara yang dimusyawarahkan?

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya, dalam firman-Nya, وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* untuk meminta pendapat kepada para sahabatnya dalam siasat perang, agar hati mereka senang dan agar mereka melihat bahwa beliau SAW mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Padahal, sebenarnya Allah SWT sudah cukup bagi beliau.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8131. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَشَاوِرۡهُمۡ فِي ٱلۡأَمۡرِۖ فَإِذَا عَزَمۡتَ فَتَوَكَّلۡ عَلَى ٱللَّهِۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُتَوَكِّلِينَ *"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya,"* ia berkata, "Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta pendapat kepada para sahabat dalam pelbagai perkara, padahal wahyu masih turun kepadanya. Hal itu karena untuk menyenangkan hati mereka, dan jika mereka saling bermusyawarah dengan

---

[185] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/801) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/486).

ikhlas karena wajah Allah, maka akan membawa mereka kepada yang lebih baik."[186]

8132. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* ia berkata, "Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk meminta pendapat kepada para sahabatnya dalam pelbagai perkara, padahal wahyu masih turun kepadanya. Itu karena untuk lebih menyenangkan hati mereka."[187]

8133. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Agar engkau menampakkan kepada mereka bahwa engkau mendengarkan mereka dan meminta bantuan mereka, padahal engkau tidak membutuhkan mereka. Itu karena untuk menarik hati mereka ke dalam agama mereka."[188]

Kedua: Berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya, dalam firman-Nya, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* agar beliau memperoleh pendapat yang paling tepat dalam segala urusan, karena Allah SWT menyebutkan keutamaan bermusyawarah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

---

[186] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/802) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/488).

[187] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/802) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/488).

[188] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/133) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/802).

8134. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Salamah bin Nubaith, dari Adh-Dhahak bin Muzahim, tentang firman Allah SWT, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* ia berkata, "Tidaklah Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya SAW untuk bermusyawarah, melainkan karena keutamaan yang ada di dalamnya."[189]

8135. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Iyas bin Dagfal, dari Al Hasan, ia berkata, "Tidaklah satu kaum bermusyawarah, melainkan dia akan mendapatkan petunjuk yang lebih baik."[190]

Ketiga: Berpendapat bahwa Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya, dalam firman-Nya, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* agar orang-orang beriman mengikuti sikap beliau dalam hal itu, bahwa meskipun kedudukan beliau tinggi di sisi Allah SWT, namun beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabat dalam masalah dunia dan agama. Jika orang-orang beriman bermusyawarah dengan tetap mengikuti kebenaran, maka Allah SWT tidak melepaskan mereka dari pendapat yang benar.

Mereka berkata, "Ayat ini serupa dengan firman-Nya, ketika memuji orang-orang beriman, وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ *"Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka."* (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 38).

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

---

189 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/433).

190 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/433) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/572).

8136. Sawwar bin Abdillah Al Anbari menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah berkata, tentang firman Allah SWT, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ *"Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu,"* "Ayat tersebut untuk orang-orang beriman, agar mereka bermusyawarah dalam perkara yang tidak mereka dapatkan dari Nabi SAW." [191]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah, agar lebih menarik hati orang, yang pandangan mereka terhadap Islam belum ada dalam titik aman dari fitnah syetan. Dengannya, Nabi mengenalkan kepada umatnya jalan yang harus ditempuh dalam mencari solusi dari perkara yang tidak mereka pahami, yaitu bermusyawarah di antara mereka, sebagaimana yang mereka saksikan pada masa Nabi SAW.

Adapun Nabi SAW, sungguh Allah SWT memberikan jawaban atas pelbagai perkara yang menyulitkan beliau, dengan wahyu dan ilham.

Sementara itu, untuk umatnya, hendaklah mereka bermusyawarah, mengikuti perbuatan beliau. Bermusyawarah dalam iklim persaudaraan yang menunju kebenaran, dan tidak menjadikan hawa nafsu sebagai anutan, sehingga Allah SWT akan memberikan pertolongan kepada mereka.

Firman Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ *"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah,"* maknanya adalah, "Jika tekadmu telah bulat dengan pertolongan kami, atas perkara yang telah menyulitkanmu, maka lakukanlah apa yang telah kami perintahkan. Ambillah pendapat para sahabatmu, atau

---

[191] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/802) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/433).

kamu menyelisihinya, dan bertawakallah dalam segala perkara yang akan datang. Usahakan agar rintangan itu dibuang dengan memohon kepada Allah, karena Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya, yakni orang yang ridha dengan keputusan-Nya dan menyerahkan diri kepada-Nya, baik keputusan tersebut sesuai dengan keinginanmu maupun tidak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8137. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَوَكِّلِينَ *"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Apabila kamu telah membulatkan tekad di atas perkara yang datang dari-Ku, atau di atas perkara dari agamamu dalam memerangi musuhmu, sementara hanya itu yang baik bagimu dan mereka, maka tunaikanlah ia sesuai dengan yang diperintahkan kepadamu, kendati ada yang menyelisihimu. Kalimat, *'Dan bertawakallah kepada Allah",* maknanya adalah, 'Jadikanlah mereka puas dengannya, karena Allah SWT mencintai orang-orang yang bertawakal'."[192]

8138. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ *"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah,"* ia berkata, "Allah SWT memerintahkan Nabi-Nya untuk melaksanakan suatu

[192] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/123, 124).

perkara yang telah diyakininya benar, lalu beristiqamah di atas perintah-Nya dan bertawakal kepada-Nya."[193]

8139. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى ٱللَّهِ *"Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah,"* ia berkata, "Maknanya adalah, Allah SWT memerintahkan beliau untuk melaksanakan suatu perkara yang telah diyakininya benar, lalu bertawakal kepada Allah SWT."[194]

●●●

إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۖ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ ۗ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿١٦٠﴾

"Jika Allah menolong kamu, maka tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 160)

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, seandainya Allah SWT memberikan pertolongan kepada kalian atas perbuatan zhalim yang dilakukan oleh musuh-musuh kalian dan orang-orang kafir, maka tidak ada orang yang bisa mengalahkan kalian."

---

[193] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/802) dan *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (4/252)

[194] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/802) dan *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (4/252)

Walaupun manusia dari berbagai penjuru berkumpul, kalian sama sekali tidak akan takut kepada mereka hanya karena jumlah kalian yang sedikit, sementara jumlah mereka banyak, selama kalian berpijak di atas perintah-Nya dan ber-*istiqamah* dalam menunaikan ketaatan kepada Allah serta Rasul-Nya. Jadi, sesungguhnya kemenangan tetap untuk kalian. Namun sebaliknya, jika Allah membiarkan kalian lantaran penyimpangan kalian atas perintah-Nya serta ketidaktaatan kalian kepada-Nya serta Rasul-Nya, sehingga Allah SWT membiarkan diri kalian sendiri, maka siapakah yang dapat menolong kalian, selain dari Allah, sesudah itu?

Sungguh, kalian tidak akan mendapatkan penolong jika Allah SWT telah meninggalkan kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian meninggalkan ketaatan kepada-Nya dan kepada Rasul-Nya. Hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Puaslah dengan keputusan Allah SWT, berserah dirilah kepada Allah, dan berjuanglah dalam memerangi musuh-musuh-Nya, sehingga Allah SWT memberikan pertolongan kepada kalian.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8140. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, إِن يَنصُرْكُمُ ٱللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا ٱلَّذِى يَنصُرُكُم مِّنۢ بَعْدِهِۦ وَعَلَى ٱللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ ٱلْمُؤْمِنُونَ *"Jika Allah menolong kamu, maka tidak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu; jika Allah membiarkan kamu (tidak memberi pertolongan), maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal,"* bahwa maknanya adalah, "Jika Allah SWT telah memberikan pertolongan, maka tidak akan ada manusia yang mengalahkan kalian —manusia sama sekali tidak akan membawa mudharat

kepada kalian, dan sebaliknya, jika Allah SWT meninggalkan kalian, maka tidak ada manusia yang bisa menolong kalian—. Kalimat فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ *'Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu (selain) dari Allah sesudah itu?'* maknanya adalah, 'Janganlah kalian meninggalkan perintah-Ku karena manusia, dan tolaklah perintah manusia karena perintah-Ku. Hanya kepada-Ku orang-orang beriman bertawakal, bukan kepada manusia'."[195]

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦١﴾

"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 161)

Ulama qira`at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Sekelompok ulama Hijaz dan Irak membacanya وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ, dengan makna, "Tidak mungkin Nabi SAW mengkhianati para sahabatnya dalam harta Allah yang diberikan kepada mereka.

---

[195] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/124) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/803).

Sebagian dari mereka berhujjah bahwa ayat ini (sungguh) turun kepada Rasulullah SAW, tentang beludru yang hilang dari harta rampasan pada perang Badar.[196] Sebagian orang yang bersama Nabi SAW lalu berkata, "Barangkali diambil oleh Rasulullah SAW!"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

8141. Muhammad bin Abdil Malik bin Abi Syarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid bin Ziyad menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kami, ia berkata: Muqsam menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abbas menceritakan kepadaku, ia berkata, "Sungguh, ayat ini, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang',* turun berkenaan dengan beludru merah yang hilang pada perang Badar. Sebagian manusia berkata, 'Diambil oleh beliau SAW'. Akhirnya orang-orang memperbincangkan hal itu. Allah SWT pun menurunkan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu'.*"[197]

8142. Ibnu Abi Syarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahid menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada

---

[196] Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Ashim membacanya أن يغل (dengan huruf *ya`* yang berharakat *fathah*, dan *ain* yang di-*dhammah*-kan, sementara yang lain dengan huruf *ya`* yang di-*dhammah*-kan dan *ain* yang berharakat *fathah*). Lihat *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 76).

[197] Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam *Tafsir Al Qur`an* (3009) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490).

Sa'id bin Jubair, "Bagaimana engkau membaca ayat ini, وما كان لنبي أن يغل atau يُغَل ?" Dia menjawab, "Bacaan yang benar adalah, يُغَل. Demi Allah, beliau telah dikhianati dan (diusahakan) untuk dibunuh."[198]

8143. Ishaq bin Ibrahim bin Hubaib bin Asy-Syahid menceritakan kepadaku, ia berkata: Itab bin Basyir menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Muqsam, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* ia berkata, "Ayat tersebut tentang beludru merah yang hilang pada perang Badar, lalu beberapa orang sahabat Nabi SAW berkata, 'Sepertinya Nabi SAW mengambilnya!' Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang'.*"

Sa'id berkata, "Bahkan, demi Allah, Nabi SAW dikhianati dan akan dibunuh."[199]

8144. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khallad menceritakan kepada kami dari Zuhair, dari Khushaif, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Beludru hilang pada perang Badar, lalu mereka berkata, 'Diambil oleh Rasulullah SAW'. Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang'.*"[200]

8145. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Isma'il menceritakan kepada kami, ia berkata: Zuhair

198 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/804) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/433).
199 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490).
200 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/803) dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas.

menceritakan kepada kami, ia berkata: Khushaif menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair dan Ikrimah, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* mereka berdua berkata, "يُغَلَّ."

Ia berkata: Ikrimah dan yang lain berkata dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sebuah beludru hilang pada perang Badar, lalu mereka berkata, 'Rasulullah SAW telah mengambilnya!' Allah SWT lalu menurunkan ayat ini, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang'.*"[201]

8146. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Qaz'ah bin Suwaid Al Bahili menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, tentang firman Allah, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* "Ayat ini turun tentang sebagian harta rampasan, berupa beludru yang hilang pada perang Badar'."[202]

8147. Nashr bin Ali Al Jahdhami menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Sulaiman Al A'masy, ia berkata, "Ibnu Mas'ud membacakan firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ, lalu Ibnu Abbas berkata, 'Bahkan (beliau) akan dibunuh'. Ibnu Abbas lalu menuturkan bahwa ayat itu diturunkan tentang beludru pada perang Badar, mereka berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengambilnya'. Allah SWT lalu menurunkan

---

201 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/433).

202 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/433) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490).

firman-Nya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang'*."[203]

Ada kalangan yang membacanya dengan *ya`* berharakat *fathah*, dan *gin* di-*dhammah*-kan, mereka berkata, "Ayat ini diturunkan kepada pasukan mata-mata yang diletakkan di bagian depan oleh Rasulullah SAW, kemudian beliau SAW mendapatkan harta rampasan, tetapi beliau tidak membagikannya kepada mereka. Allah SWT kemudian menurunkan ayat ini kepada Nabi SAW untuk mengajarkan kepada beliau bahwa perbuatannya tersebut salah. Allah SWT pun mengajarkan beliau apa yang harus dilakukan berkaitan dengan harta rampasan perang, bahwa tidak sepantasnya beliau mengkhususkan harta tersebut kepada sebagian kelompok yang ikut dalam peperangan —atau kepada orang yang dekat dengan beliau— sementara yang lain tidak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8148. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abas, tentang firman-Nya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,"* ia berkata, "Tidak sepantasnya bagi seorang nabi membagikan harta rampasan kepada sekelompok kaum muslim, sementara yang lain tidak mendapatkannya. Tidak juga berbuat zhalim dalam pembagian, hendaknya dia berlaku adil, sesuai dengan perintah

[203] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/535).

Allah dan berhukum dengan apa yang Allah turunkan. Allah SWT berfirman, 'Tidaklah Allah SWT menjadikan Nabi-Nya berbuat khianat kepada para sahabat. Jika seseorang melakukannya maka mereka akan mengikutinya'."[204]

8149. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, bahwa ia membaca firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang."* Ia lalu berkata, "Maksudnya adalah membagikan harta rampasan kepada sebagian orang, sementara yang lain tidak diberi."[205]

8150. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Salamah bin Nubaith, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Rasulullah SAW mengirim pasukan mata-mata, lalu beliau mendapatkan harta rampasan, namun beliau tidak membagikannya kepada pasukan mata-mata. Allah SWT pun menurunkan firman-Nya, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *'Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang'."*[206]

8151. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz, ia berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* ia berkata, "Tidak sepantasnya seorang nabi membagikan (harta) kepada sebagian kelompok dan meninggalkan yang lain, akan tetapi

---

[204] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490).

[205] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/535).

[206] *Ibid.*

hendaklah dia berlaku adil, sesuai dengan perintah Allah SWT dan berhukum dengan apa yang diturunkan oleh-Nya'."[207]

8152. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* ia berkata, "Jika ia mendapatkan harta rampasan maka tidak layak baginya untuk membagikan harta tesebut ke sebagian sahabat, sementara yang lain ditinggalkan, akan tetapi hendaklah ia membagikannya dengan seimbang."[208]

Ada ulama yang membacanya dengan *ya`* berharakat *fathah* dan *gin* di-*dhammah*-kan. Mereka berkata, "Ayat ini merupakan kabar bagi manusia, bahwa sesungguhnya Nabi SAW tidak menyembunyikan wahyu sedikit pun."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8153. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu, Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal, sedang mereka tidak dianiaya,"* bahwa maksudnya adalah, "Tidak sepantasnya seorang nabi

---

[207] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/535).

[208] *Ibid.*

menyembunyikan kepada manusia apa yang Allah turunkan, karena takut kepada manusia, tidak pula karena kecintaan kepada mereka. Barangsiapa melakukan hal itu, maka ia akan membawanya pada Hari Kiamat."[209]

Abu Ja'far berkata: Inti dari pendapat kelompok yang membacanya demikian adalah, tidak sepantasnya seorang nabi berlaku khianat. Artinya, bukanlah perbuatan seorang nabi melakukan khianat kepada umatnya.

Diungkapkan dalam bahasa Arab, غلّ الرجل فهو يغلّ, yang artinya seseorang berkhianat. Diungkapkan pula dalam kalimat, أغلّ الرجل فهو يُغِلّ إغلالا, seperti yang diungkapkan oleh Syuraih, ليس على المستعير غير المغِلّ ضمان *"Peminjam yang tidak berkhianat, tidak wajib menanggung (barang yang dipinjam)."* Demikian pula kalimat, أغلّ الجازر yang artinya tukang potong daging berkhianat dengan mencuri kulit binatang potongannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8154. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* ia berkata, "Tidak sepantasnya dia berlaku khianat, maka janganlah kalian berlaku khianat, sebagaimana hal itu pun tidak pantas baginya."[210]

---

[209] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/123), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/803), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/535).

[210] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/803) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/574).

8155. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang,"* ia berkata, "Maknanya adalah berkhianat."[211]

Kedua: Mayoritas ulama Madinah dan Kufah membacanya وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّ dengan *ya`* yang di-*dhammah*-kan dan *gin* yang berharakat *fathah*.

Mereka berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يُغَلَّهُ أَصْحَابُهُ *"Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati oleh sahabat-sahabatnya."* Kata الأصحاب dihilangkan, maka yang tersisa adalah kata kerja yang pelakunya tidak disebutkan, maka maknanya adalah, "Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8156. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, bahwa ia membacanya وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يُغَلَّ *"Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati."*

Auf berkata, "Al Hasan berkata, "Maknanya adalah dikhianati'."[212]

8157. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

211 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/803).
212 *Ibid.*

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ *"Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati,"* ia berkata, "Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati oleh para sahabatnya dari kalangan sahabat. Diriwayatkan bahwa ayat ini turun kepada Nabi SAW pada perang Badar, ketika beberapa sahabat berkhianat kepada beliau'." [213]

8158. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ *"Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati,"* ia berkata, "Para sahabat berkhianat kepada beliau SAW."[214]

8159. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ *"Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati,"* ia berkata, "Allah SWT berfirman, 'Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati oleh para sahabatnya. Diriwayatkan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW pada perang Badar, karena beberapa kelompok dari kalangan sahabat Nabi SAW telah mengkhianati beliau."[215]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Tidak sepantasnya seorang nabi dituduh berkhianat atau dituduh mencuri."

Mereka menyatakan bahwa yang dimaksud dengan kata يغل dari firman Allah SWT, وما كان لنبي أن يغل adalah يغلّل, kemudian *ain*

[213] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/490).

[214] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/419) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/804).

[215] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/91) dan dia merujuk sumbernya kepada Abd bin Humaid.

yang ada dalam kata kerja tersebut, dari asalnya ber-*wazan* يفْعل menjadi يفعل, seperti sebagian ulama yang membaca firman Allah SWT (surah *Al An'aam* ayat 33), فإنهم لا يكذبونك dengan makna يُكَذِّبُونَكَ.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling tepat —menurut kami— adalah وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ, yang maknanya adalah khianat sama sekali bukan sifat para nabi.

Kenapa kami memilih bacaan tersebut? Itu karena Allah SWT memberikan ancaman bagi orang yang berkhianat setelah ayat tersebut turun, وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."*

Jadi, ancaman yang ditujuan kepada orang yang berkhianat dalam ayat tersebut, adalah dalil yang jelas, bahwa yang dimaksud dengan ayat sebelumnya adalah berkhianat. Maksudnya, Allah SWT mengabarkan bahwa khianat bukanlah sifat para nabi-Nya, karena jika yang dimaksud adalah larangan kepada para sahabat agar tidak menuduh khianat kepada Nabi-Nya, niscaya ancaman yang diungkapkan setelah itu adalah ancaman untuk orang yang berprasangka buruk atau menuduh khianat kepada nabi, bukan ancaman bagi orang yang berkhianat.

Jika di antara mereka ada yang berkata, "Bila masalahnya seperti yang Anda sebutkan, dan Allah SWT tidak melanjutkan ayat tersebut kecuali dengan ancaman orang yang berkhianat, maka bacaan yang lebih utama adalah dengan makna وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَخُونَهُ أَصْحَابُهُ *'Tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati oleh sahabat-sahabatnya'.* Selain itu, alasan yang menetapkan benarnya bacaan يغل (dengan *ya`* yang di-*dhammah*-kan dan *ain* ber-*fathah*), karena makna yang

dimaksud adalah tidak sepantasnya seorang nabi dikhianati oleh para sahabatnya, misalnya dalam perkara harta rampasan perang."

Jawab, "Apakah mereka boleh berkhianat kepada selain nabi, sehingga larangan tersebut khusus bagi pengkhianatan kepada Nabi SAW? Jika mereka menjawab, 'Ya', maka mereka keluar dari pendapat kaum muslim, karena Allah SWT tidak membolehkan berkhianat kepada siapa pun'. Jika mereka menjawab, 'Tidak,' maka kita katakan, 'Kenapa larangan tersebut dikhususkan bagi pengkhianatan kepada Nabi SAW, padahal menghianatinya, dan mengkhianati seorang Yahudi adalah sama, dari sisi bahwa orang yang berkhianat diharamkan memakan barang hasil pengkhianatan, dan orang yang diberi amanah wajib menunaikan amanatnya?'"

Jadi, makna ayat tersebut adalah seperti yang kami katakan, bahwa Allah SWT menafikan sifat khianat dari para nabi, dan larangan kepada para hamba agar tidak bersifat demikian, sekaligus merupakan perintah bagi mereka agar mengikuti manhaj nabi, seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh Ibnu Athiyah. Allah SWT lalu menuturkan hukuman bagi orang yang berkhianat, وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ *"Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu."*

Takwil firman Allah: وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ***(Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu).***

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Barangsiapa berkhianat dalam harta rampasan milik kaum muslim

dan yang lain, maka ia akan datang dengan membawanya pada Hari Kiamat, yakni di Mahsyar."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8160. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fadhl menceritakan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah SAW, bahwa beliau pernah berkhutbah, dengan memberikan nasihat dan peringatan, beliau bersabda, *'Ingatlah! Barangkali seseorang diantara kalian akan datang pada Hari Kiamat kelak dengan membawa kambing yang mengembek di pundaknya."* dia (Abu Hurairah) berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku!' Nabi SAW menjawab, *'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu!' Ketahuilah! Barangkali seseorang diantara kalian datang pada Hari Kiamat kelak dengan kuda yang meringkik di pundaknya."* dia berseru, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku!' Nabi SAW menjawab, *'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu! Ketahuilah! Barangkali seseorang diantara kalian datang pada Hari Kiamat kelak dengan (memanggul) emas dan perak di pundaknya.'* dia berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku!' Nabi SAW menjawab, *'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu! Ketahuilah! Barangkali seseorang diantara kalian datang pada Hari Kiamat kelak dengan sapi yang mengoek (suara sapi) di pundaknya.'* dia berkata, 'Wahai Rasulullah tolonglah aku!' Nabi SAW menjawab, *'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu! Ketahuilah! Barangkali seseorang diantara kalian datang pada Hari Kiamat kelak dengan pakaian yang menjerat.'* dia berkata,

'Wahai Rasulullah tolonglah aku!' maka Nabi SAW menjawab, *'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu!'*[216]

8161. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, seperti riwayat di atas, dengan tambahan, *"Janganlah sampai aku mendapatkan salah seorang diantara kalian, dengan hamba sahaya yang berteriak-teriak di pundaknya."*[217]

8162. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hayyan menceritakan kepada kami, dari Abu Zar'ah bin 'Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah, ia berkata: 'Suatu hari, Rasulullah SAW berdiri diantara kami, beliau memperingatkan (umat) tentang perbuatan khianat. Beliau menganggapnya sebagai perkara yang besar, beliau bersabda: "Janganlah sampai aku mendapatkan salah seorang diantara kalian, dengan unta yang bersuara di pundaknya." Abu Hurairah berkata, "Wahai Rasulullah, tolonglah aku!" kemudian Perawi menuturkan seperti yang ada pada hadits Abu Kuraib, dari Abdurrahman.[218]

8163. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Bisyr menceritakan kepada kami dari Ya'qub Al Qummi, ia berkata: Hafsh bin Humaid menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Jangan sampai aku tahu bahwa seseorang di*

---

[216] Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Al Jihad wa As-Sair* (3073), Muslim dalam *Al Imarah* (64), dan Ahmad dalam *Musnad* (2/426).

[217] Tambahan ini ada dalam *Musnad Ahmad* (2/426).

[218] Takhrijnya sudah disebutkan sebelumnya.

antara kalian datang pada Hari Kiamat dengan kambing yang bersuara di pundaknya, dia menyeru, 'Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!' Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu!' jawabku.

Jangan sampai aku tahu bahwa seseorang di antara kalian datang pada Hari Kiamat dengan unta yang bersuara di pundaknya, dia menyeru, 'Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!' 'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu!' jawabku.

Jangan sampai aku tahu bahwa seseorang di antara kalian datang pada Hari Kiamat dengan kuda yang bersuara di pundaknya, dia menyeru, 'Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!' 'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu!' jawabku.

Jangan sampai aku tahu bahwa seseorang di antara kalian datang pada Hari Kiamat dengan membawa wadah dari kulit di pundaknya, dia menyeru, 'Wahai Muhammad! Wahai Muhammad!' 'Aku tidak memiliki apa-apa, sungguh telah aku sampaikan (hal ini) kepadamu!' jawabku."[219]

8164. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq Asy-Syaibani menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Dzakwan, dari Urwah bin Zubair, dari Abu Humaid, ia berkata, "Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk mengambil sedekah, lalu dia datang dengan membawa harta yang banyak. Rasulullah SAW lalu mengutus seseorang yang menjemputnya, dan ketika mereka mendatanginya, dia

---

[219] Al Qadhai dalam *Musnad Asy-Syihab* (2/175) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/421).

berkata, 'Ini untukku dan ini untuk kalian'. Mereka lalu berkata, 'Dari mana engkau dapatkan (harta) ini?' Dia menjawab, 'Aku mendapatkannya sebagai hadiah!' Mereka lalu mendatangi Rasulullah SAW dan mengabarkan hal itu kepada beliau. Akhirnya Rasulullah SAW keluar dan berkhutbah, *'Wahai manusia! Aku mengutus satu kaum untuk mengambil sedekah, dan salah seorang di antara kalian membawa harta yang sangat banyak. Ketika aku mengutus orang yang menjemputnya, dia berkata, "Ini untukku dan itu untuk kalian". Jka dia memang jujur, diam saja di rumah bapaknya atau ibunya, maka bukankah aku akan memberikannya hadiah? Wahai manusia! Barangsiapa aku utus untuk bekerja, lalu dia berkhianat, maka ia akan datang pada Hari Kiamat dengan membawanya di pundak. Oleh karena itu, bertakwalah kalian."*[220]

8165. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah, Ibnu Numair, dan Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abu Humaid As-Sa'idi, ia berkata: Rasulullah SAW mempekerjakan seseorang dari suku Uzd bernama Atbiyyah, untuk mengambil sedekah bani Sulaim. Setibanya (dari mengambil sedekah) dia berkata, "Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku.' Rasulullah SAW pun bersabda, *"Apakah seseorang hanya duduk di rumahnya, hingga hadiah datang kepadanya!"*

Beliau lalu bertahmid dan memuji Allah, kemudian bersabda, *"Sesungguhnya aku telah mempekerjakan seseorang di antara kalian dalam beberapa perkara yang Allah tugaskan kepadaku, akan tetapi dia justru berkata, "Ini bagian kalian*

---

[220] Abu Uwanah dalam *Musnad* (4/395).

dan ini hadiah untukku!' Kenapa dia tidak duduk saja di rumah bapaknya, atau rumah ibunya, hingga hadiah itu datang kepadanya? Demi Dzat yang jiwaku ada pada-Nya, tidaklah seseorang mengambil sedikit darinya kecuali pada Hari Kiamat akan datang dengan membawa benda tersebut di pundaknya. Jangan sampai aku tahu bahwa ada orang yang membawa unta yang bersuara, atau sapi yang bersuara, atau kambing yang bersuara!"

Beliau lalu mengangkat tangannya sambil berkata, *"Aku telah menyampaikannya."*[221]

8166. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Abu Humaid, ia meriwayatkannya seperti hadits tadi —dia berkata—, *"Kenapa engkau tidak duduk saja di rumah bapakmu, atau ibumu, hingga hadiah itu datang kepadamu?"* Beliau kemudian mengangkat tangannya, hingga aku bisa melihat dua ketiaknya yang putih, lalu berkata, *"Ya Allah, bukankah aku telah menyampaikannya?"* Kedua mataku melihat dan kedua telingaku mendengar.[222]

8167. Ahmad bin Abdirrahman bin Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku —yakni Abdullah bin Wahb— menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Harits mengabarkan kepadaku, ia berkata: Musa bin Jubair menceritakan kepadanya, ia berkata: Abdullah bin Abdirrahman bin Al Habbab Al Anshari menceritakan kepadanya, ia berkata: Abdullah bin Anis menceritakan kepadanya, ia berkata, "Aku dan Umar suatu hari berbincang-bincang tentang sedekah. Umar berkata, 'Tidakkah engkau

---

[221] Muslim dalam *Al Imarah* (27).
[222] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6951).

mendengar sabda Rasulullah SAW tentang masalah khianat dalam sedekah? Beliau SAW bersabda, *"Barangsiapa berkhianat dalam satu ekor unta atau kambing, maka ia akan membawanya pada Hari Kiamat kelak?".'* Aku menjawab, 'Iya, (aku pun mendengarnya)'."[223]

8168. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id Al Anshari menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW mengutus Sa'd bin Ubadah untuk mengambil sedekah, beliau berkata kepadanya, *"Awas Sa'd, jangan sampai engkau datang pada Hari Kiamat dengan unta yang engkau bawa di pundak!"* Dia lalu berkata, "Aku tidak akan mengambilnya dan tidak akan membawanya!" Rasulullah SAW pun memaafkannya.[224]

8169. Ahmad bin Al Mughirah Al Hamshi, Abu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ar-Rabi' bin Ruh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Iyash menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidillah bin Umar bin Hafsh menceritakan kepadaku dari Nafi (maula Ibnu Umar), dari Abdullah bin Umar, dari Nabi SAW, bahwa beliau mempekerjakan Sa'd bin Ubadah, maka ia datang kepada Nabi SAW dengan mengucapkan salam kepadanya. Nabi SAW lalu berkata kepadanya, *"Awas wahai Sa'd, jangan sampai engkau datang pada Hari Kiamat dengan unta bersuara yang engkau bawa di pundak!"* Ia berkata, 'Wahai Rasulullah, jika aku melakukannya maka apakah hal itu akan terjadi!" Beliau menjawab, *"Betul."* Ia lalu berkata, "Engkau pun tahu wahai Rasulullah bahwa sesungguhnya jika aku diminta maka aku

---

[223] Ahmad dalam *Musnad* (3/498).
[224] Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (11046, 16967).

pasti aku memberi, maka maafkanlah aku!" Beliau pun memaafkannya.[225]

8170. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Zaid bin Hibban menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Kakekku Ubaid bin Abi Ubaid —orang pertama yang dilahirkan di Madinah— menceritakan kepadaku, ia berkata, "Aku ditugaskan mengambil sedekah suku Daus. Pada hari aku keluar untuk (melaksanakan tugas itu), Abu Hurairah datang kepadaku, beliau mengucapkan salam, maka aku keluar dan menjawab salamnya. Abu Hurairah lalu berkata, 'Bagaimana keadaanmu dengan unta itu? Bagaimana keadaanmu dengan sapi itu? Bagaimana keadaanmu dengan kambing itu?' Aku menjawab, 'Aku mendengar kekasihku, Rasulullah SAW, bersabda, *"Barangsiapa mengambil unta yang bukan haknya, maka pada Hari Kiamat ia akan membawanya dengan bersuara. Barangsiapa mengambil sapi yang bukan haknya, maka pada Hari Kiamat ia akan membawanya dengan bersuara. Barangsiapa mengambil kambing yang bukan haknya, maka pada Hari Kiamat ia akan memikulnya di pundak dengan bersuara. Jadi, awas! Jaga sapi itu, karena tanduknya sangat tajam dan kukunya sangat kuat."*[226]

8171. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad menceritakan kepadaku dari Abdurrahman bin Al Harits, dari kakeknya, Ubaidillah bin Abi Ubaid, ia berkata, "Aku ditugaskan mengambil sedekah suku Daus, dan seusai dari tugas itu aku kembali. Abu Hurairah lalu datang, dia

---

[225] Telah diungkapkan takhrijnya.

[226] Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (11043).

mengucapkan salam kepadaku dan berkata, 'Kabarkanlah kepadaku! Bagaimana keadaanmu dengan unta itu?' Ia lalu menuturkan seperti haditsnya dari Zaid, hanya saja dia berkata, *'Dia datang pada Hari Kiamat dengan unta yang bersuara di pundaknya'.*"[227]

8172. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ *"Tidak mungkin seorang nabi berkhianat dalam urusan harta rampasan perang. Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada Hari Kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu,"* ia berkata, "Nabi SAW jika mendapatkan harta rampasan akan mengutus seseorang, dan beliau berseru, *'Janganlah seseorang berkhianat dalam jarum, atau sesuatu yang lebih rendah darinya. Janganlah seseorang berkhianat dalam masalah unta, sehingga dia datang memikulnya dengan bersuara pada Hari Kiamat. Janganlah seseorang berkhianat dalam masalah kuda, sehingga dia datang memikulnya dengan bersuara pada Hari Kiamat kelak'.*"[228]

Takwil firman Allah: ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ***(Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan [pembalasan] setimpal, sedang mereka tidak dianiaya).***

---

[227] Telah diungkapkan takhrijnya.

[228] Muslim dalam *Al Imarah* (30), Abu Daud dalam *Al Aqhdiyah* (5), dan Ahmad dalam *Musnad* (4/192)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ *"Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan,"* maksudnya, setiap jiwa akan dibalas atas perbuatan mereka dengan balasan yang setimpal, tanpa dikurangi sedikit pun.

Ungkapan وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *"Sedang mereka tidak dianiaya,"* maksudnya adalah, seseorang tidak akan dibalas kecuali sesuai dengan kadar perbuatan mereka, tanpa dikurangi sedikit pun dari hak mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8173. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ *"Kemudian tiap-tiap diri akan diberi pembalasan tentang apa yang ia kerjakan dengan (pembalasan) setimpal,"* bahwa maksudnya adalah, "Dia dibalas sesuai usahanya, tanpa dizhalimi dan tidak melampaui batas."[229]

أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَمَأْوَىٰهُ جَهَنَّمُ ۚ وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ ﴿١٦٢﴾

"Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah dan tempatnya adalah Jahanam? Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 162)

Abu Ja'far berkata: Para ulama tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut.

---

[229] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/805).

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah, dengan meninggalkan perbuatan khianat, sama dengan orang yang kembali dengan kemurkaan Allah, dengan melakukan pengkhianatan?"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8174. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Mutharrif, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ *"Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah...."* bahwa maksudnya adalah orang yang berkhianat, كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ *"Sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah."* Maksudnya adalah orang yang berkhianat."[230]

8175. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Uyainah menceritakan kepadaku dari Mutharrif bin Tharif, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ *"Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah...,"* ia berkata, "Maksudnya adalah orang yang menunaikan pembagian dengan seperlima كَمَنْ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ *'Sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah'.* [Dia berkhianat, sehingga kembali dengan kemurkaan Allah][231] maksudnya, pantas mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT."[232]

---

230 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/421).

231 Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

232 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/493).

Kedua: Berpendapat sesuai dengan riwayat berikut ini:

8176. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ *"Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah....'* bahwa maknanya adalah dengan kecintaan manusia atau kebencian mereka كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ *'Sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari Allah',* dengan keridhaan manusia atau kebencian mereka?' Allah SWT berfirman, 'Apakah orang yang berdiri tegak di atas ketaatan kepada-Ku, dengan pahala surga dan keridhaan dari TuhanNya, sama seperti orang yang kembali dengan membawa kemurkaan Allah, dengan neraka sebagai tempat kembali mereka, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali? Apakah keduanya sama?' Maksudnya, ketahuilah oleh kalian!"[233]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat —menurut kami— adalah perkataan Adh-Dhahhak bin Muzahim, karena ayat tersebut diungkapkan setelah ancaman Allah SWT kepada orang yang berkhianat, dan setelah larangan Allah SWT kepada para hamba-hamba-Nya terhadap perbuatan tersebut. Setelah mengancam dan melarang, Allah SWT berfirman, "Apakah orang yang taat atas perintah dan larangan-Nya, sama dengan orang yang bermaksiat kepada-Nya?" Maksudnya, tentu keduanya tidak sama, karena orang yang taat mendapatkan surga, sementara orang yang maksiat kembali ke neraka.

Jadi, makna firman Allah SWT, أَفَمَنِ ٱتَّبَعَ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ كَمَنۢ بَآءَ بِسَخَطٍ مِّنَ ٱللَّهِ *"Apakah orang yang mengikuti keridhaan Allah sama dengan orang yang kembali membawa kemurkaan (yang besar) dari*

233 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/124) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/806).

Allah," adalah "Apakah orang yang meninggalkan perbuatan khianat dan segenap larangan Allah, lalu dia taat kepada-Nya, akan sama dengan orang yang kembali dengan kemurkaan Allah SWT, sehingga ia berhak mendapatkan neraka seperti mereka?" Tentu saja tidak sama.

Makna firman Allah SWT, وَبِئْسَ ٱلْمَصِيرُ *"Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali,"* maksudnya adalah, seburuk-buruk tempat kembali adalah neraka, yakni tempat bagi orang yang mendapatkan kemurkaan dari Allah SWT.

هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ ﴿١٦٣﴾

"(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 163)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Sungguh, tempat dan kedudukan orang yang mengikuti keridhaan Allah SWT, berbeda dengan tempat dan kedudukan orang yang kembali dengan kemurkaan dari Allah SWT, karena orang yang mengikuti keridhaan Allah SWT mendapatkan kemuliaan dan pahala yang sangat besar, sementara orang yang kembali dengan kemurkaan Allah mendapatkan kehinaan dan siksa yang sangat pedih."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8177. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعْمَلُونَ *'(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan,"* bahwa maksudnya adalah, "Setiap orang memiliki derajat yang pantas

untuk masuk surga atau masuk neraka. Sesungguhnya Allah SWT tidak akan samar dalam membedakan antara ahli taat dengan ahli maksiat?'[234]

8178. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ *"(Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah,"* ia berkata, "Sesuai dengan amalan mereka."[235]

Ada yang berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, هم درجات عند الله, adalah, "Orang yang mengikuti keridhaan Allah SWT memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah SWT."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8179. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ, ia berkata, "Ayat tersebut seperti firman Allah SWT, لَّهُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ رَبِّهِمْ *'Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya'.*"[236]

8180. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, هُمْ دَرَجَٰتٌ عِندَ ٱللَّهِ, bahwa maknanya adalah, "Mereka akan

[234] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/537).
[235] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/807).
[236] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/537).

mendapatkan beberapa derajat ketinggian di sisi Allah SWT."[237]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna kalimat هم درجات adalah هم طبقات (mereka itu berderajat), seperti perkataan Ibnu Harmalah berikut ini,[238]

أَرَجْمًا لِلْمَنُونِ يَكُونُ قَوْمِي # لِرَيْبِ الدَّهْرِ أَمْ دَرَجُ السُّيُولِ

"Apakah kaumku tempat bagi kematian karena berbagai peristiwa zaman? Atau ia hanya aliran air baginya."[239]

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ *"Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan."* Maksudnya adalah, "Allah SWT Maha Tahu perbuatan yang dilakukan oleh ahli taat dan ahli maksiat. Tidak ada yang sama bagi-Nya semua amal perbuatan mereka, semuanya akan diperhitungkan, sehingga masing-masing akan dibalas sesuai amal baik atau buruk yang mereka lakukan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8181. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَٱللَّهُ بَصِيرٌۢ بِمَا يَعۡمَلُونَ *"Dan Allah Maha Melihat apa yang mereka kerjakan,"* ia berkata, "Sungguh, tidak samar bagi Allah SWT perbuatan ahli taat dan ahli maksiat."[240]

---

[237] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/807) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/537).

[238] Ia adalah Ibrahim bin Ali bin Salamah bin Harmah Al Kinani Al Qurasyi, Abu Ishaq, seorang penyair tema *gazal*. Dia menetap di Madinah dan mengalami dua kekhalifahan. Dia pergi ke Damaskus dan memuji Al Walid bin Yazid Al Umawi, lalu memberikan hadiah kepadanya.
Bait yang ada dalam *diwan* adalah,

أنصب للمنية تعتريهم رجالي أم هم درج السيول

[239] Bait ada dalam Al Kitab karya Sibawaih (1/206, 207).

[240] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/124).

●●●

لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا۟ مِن قَبْلُ لَفِى ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ ﴿١٦٤﴾

"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 164)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, Allah SWT telah memberikan karunia kepada orang-orang beriman, ketika Dia mengutus seorang nabi kepada mereka dari bangsa mereka dengan bahasa yang sama.

Ungkapan يَتْلُوا۟ عَلَيْهِمْ ءَايَٰتِهِۦ maknanya adalah, dia yang membacakan kepada mereka kitab-Nya.

Ungkapan وَيُزَكِّيهِمْ, maknanya adalah, yang menyucikan mereka dari dosa-dosa, yakni dengan mengikutinya dan taat terhadap perintah serta larangannya.

Ungkapan وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ maknanya adalah, yang mengajarkan Kitabullah kepada mereka (tafsir dan maknanya).

Kata وَالْحِكْمَةَ maknanya adalah Sunnah yang telah Allah tetapkan bagi orang-orang beriman melalui lisan Nabi-Nya dan penjelasan darinya bagi mereka.

Kalimat وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ maknanya adalah, walaupun sebelum mereka diberikan karunia —dengan diutusnya rasul— mereka berada dalam kesesatan yang nyata dan mengetahui yang hak serta batil.

Sebelumnya kami telah menjelaskan lafazh الضلالة yang maknanya adalah melakukan sesuatu bukan di atas petunjuk, maka tidak perlu diulang kembali.[241]

Lafazh المبين, adalah sesuatu yang jelas bagi orang yang memikirkannya, bahwa dia tidak berada di atas petunjuk.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8182. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, لَقَدْ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ *"Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri,"* ia berkata, "Allah SWT memberikan karunia kepada mereka tanpa permohonan dan keinginan dari umat ini. Allah SWT menjadikannya sebagai rahmat bagi mereka, agar mereka keluar dari kegelapan untuk menuju cahaya, dan memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Kata Al Hikmah dari kalimat وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلْكِتَٰبَ وَٱلْحِكْمَةَ *'Dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah',* maksudnya adalah Sunnah. Kalimat وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ *'Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu,*

241 Lihat tafsir surah Al Faatihah ayat (7) dan Al Baqarah ayat (16).

mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata', maknanya adalah, 'Demi Allah, bukan seperti yang dikatakan oleh kaum Khawarij, "Ia adalah cobaan untuk seluruhnya, yang salah dalam menyikapinya, maka ia harus dibunuh", akan tetapi Allah SWT mengutus Nabi-Nya SAW kepada kaum yang tidak tahu, lalu mengajarkannya, dan kepada kaum yang tidak beradab, lalu mendidiknya'."[242]

8183. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ hingga firman-Nya لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, ia berkata, "Maknanya adalah, 'Wahai orang-orang beriman, Allah SWT telah memberikan karunia kepada kalian ketika Dia mengutus seorang rasul kepada kalian dari bangsa kalian sendiri, yang membacakan ayat-ayat-Nya kepada kalian dan menyucikan kalian pada perkara yang kalian buat-buat dan kalian lakukan'.

Dia pun mengajarkan kalian kebaikan dan keburukan, agar kalian tahu kebaikan sehingga mengamalkannya, dan agar kalian tahu keburukan sehingga meninggalkannya.

Allah SWT juga mengabarkan keridhaan-Nya jika kalian taat kepada-Nya. Oleh karena itu, lakukanlah ketaatan kepadanya dan tinggalkanlah kemurkaan-Nya lantaran kemaksiatan, sehingga kalian terbebas dari adzab-Nya. Kalian pun mendapatkan pahala darinya berupa surga. Kalimat وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين maknanya adalah, 'Kalian dulu berada dalam kebutaan dan kejahiliyahan, tidak mengenal kebaikan, tidak beristighfar dari kejelekan, tuli dan buta terhadap kebenaran, dan buta akan hidayah'."[243]

---

[242] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/808).

[243] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/124) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/808).

●●●

أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا قُلۡتُمۡ أَنَّىٰ هَٰذَاۖ قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٦٥

"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 165)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman, kenapa ketika kalian mendapatkan musibah pada perang Uhud —yakni korban nyawa dan luka— dan ketika orang-orang musyrik membunuh 70 kaum muslim, padahal kalian telah menimpakan musibah kepada mereka dengan dua kali lipat, yakni kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslim pada perang Badar, ketika itu 70 orang musyrik terbunuh, ditambah 70 orang musyrik yang tertawan."

Allah lalu menjelaskan, "Ketika keadaannya demikian, kenapa kalian berkata, 'Dari mana tibanya musibah ini, padahal kita semua kaum muslim, sementara mereka kaum musyrik, terlebih di antara kita ada nabi, yang turun kepadanya wahyu dari langit?' Katakanlah wahai Muhammad kepada kaum mukmin di antara sahabatmu, 'Semuanya datang dari diri kalian sendiri'." Maksudnya, "Semua itu disebabkan oleh sikap kalian yang menyelisihi perintahku, bukan dari yang lain. Sungguh, Allah SWT Maha Kuasa atas segala sesuatu, Maha kuasa dalam memaafkan hamba-Nya, Maha Kuasa dalam menghukum

hamba-Nya, Maha Kuasa dalam memberikan karunia kepada hamba-Nya, dan Maha Kuasa dalam membalasnya."

Lafazh قَدِيرٌ maknanya adalah yang memiliki kekuasaan.

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang makna firman Allah SWT, قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ, padahal mereka telah sepakat tentang penafsiran seluruh ayat ini, yakni seperti yang telah kami paparkan.

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, "Disebabkan oleh sikap kalian yang menentang Nabi SAW, ketika dia mengisyaratkan kepada kalian agar tidak keluar menuju musuh kalian dan tidak memerangi mereka di padang sahara, sehingga mereka masuk ke dalam kota kalian dan berada di antara benteng-benteng kalian. Kalian menolak dan berkata, 'Izinkanlah kami untuk keluar menghadapi mereka di padang sahara, sehingga kami dapat menggempur mereka di luar Madinah'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8184. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, أَوَلَمَّا أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?'*," ia berkata, "Pada perang Uhud mereka kalah, 70 terbunuh, sementara pada perang Badar mereka, 70 orang musyrik tewas dan 70 orang lainnya tertawan.

Lafazh قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ *"Kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?',"* diriwayatkan kepada kami bahwa Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya pada perang

Uhud, yakni ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya datang, *'Aku akan ada di benteng yang kuat —maksudnya Madinah— maka biarkan mereka masuk, sehingga kita memerangi mereka'.*

Beberapa orang dari sahabat Anshar lalu berkata, 'Wahai Nabi, kami tidak ingin membunuh di jalan-jalan Madinah. Dahulu pada masa jahiliyah kami enggan bertempur, dan dengan Islam kami lebih pantas untuknya, maka keluarkanlah kami kepada mereka'.

Akhirnya Rasulullah SAW pergi dengan memakai baju besi, akan tetapi mereka saling mencela, mereka berkata, 'Rasulullah SAW telah menawarkan satu perkara untuk kalian, sementara kalian menawarkan yang lainnya! Wahai Hamzah, pergilah kepada Nabi SAW dan katakan, 'Kami mengikuti perintahmu'. Hamzah pun berkata kepadanya, 'Wahai nabiyullah, mereka saling menyalahkan, tetapi (akhirnya) mereka berkata, "Kami mengikuti perintahmu".' Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Tidak sepantasnya bagi seorang nabi, jika ia telah memakai baju perang, meletakkannya kembali hingga tugasnya telah usai, dan sungguh akan ada musibah yang menimpa kalian'.*[244] Mereka lalu bertanya, 'Wahai nabiyullah, adzab yang terbatas atau umum?' Beliau menjawab, *'Kalian akan melihatnya'."*

Diriwayatkan kepada kami bahwa Nabi SAW bermimpi melihat sapi yang disembelih, lalu beliau menafsirkannya bahwa itu adalah korban jiwa di kalangan sahabatnya. Beliau pun bermimpi pedangnya "Dzul Faqqar" patah, dan itu adalah terbunuhnya Hamzah, karena ketika itu beliau dijuluki

[244] Ahmad dalam *Musnad* (3/351) dan Ad-Darimi dalam *Sunan* (2/130).

Asadullah. Beliau juga melihat kambing yang disembelih, dan beliau menafsirkannya dengan komandan perang, yakni Utsman bin Abi Thalhah, yang terbunuh ketika itu, dan dialah yang membawa panji kaum musyrik.

8185. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dengan riwayat yang sama, hanya saja ia mengatakan bahwa lafazh قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا maknanya adalah dua kali lipat dari apa yang mereka dapatkan dari kalian. Lafazh قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ *"Kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri',"* maknanya adalah, "Disebabkan oleh kemaksiatan kalian."[245]

8186. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Kaum muslim mendapatkan kekalahan pada perang Uhud, dan sebelumnya mereka mendapatkan dua kali lipat pada perang Badar, dari korban jiwa dan tawanan. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman, أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا *'Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar)...'.*"[246]

8187. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Umar bin Atha, dari Ikrimah, ia berkata, "Kaum muslim pada perang Badar membunuh 70 orang dari mereka dan menahan 70 orang, sementara kaum

---

[245] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/810) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/538).

[246] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/421) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/495).

musyrik membunuh 70 orang kaum muslim pada perang Uhud. Itulah makna firman Allah SWT, قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا *'Padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, "Dari mana datangnya (kekalahan) ini?",'* sebagai hukuman bagi kalian atas kemaksiatan kalian kepada Nabi SAW, ketika dia berkata apa yang dikatakannya."[247]

8188. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al Hasan, tentang firman Allah SWT, أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri',"* ia berkata, "Kita mendapatkan kemenangan karena kita menerima tebusan tawanan pada perang Badar, akan tetapi pada perang Uhud kita bermaksiat kepada Nabi SAW. Barangsiapa terbunuh di antara kita maka ia syahid, dan barangsiapa yang hidup, maka semoga Allah mensucikannya, kami meridhai Allah sebagai Rabb kami'.[248]

8189. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Mubarak, dari Al Hasan dan Ibnu Juraij, mereka berkata, "Kemaksiatan mereka adalah ketika Nabi SAW bersabda kepada mereka, *'Janganlah kalian mengikuti*

---

[247] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/810).
[248] *Ibid.*

mereka!'pada perang Uhud, akan tetapi tetap saja para sahabat mengikuti mereka."[249]

8190. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, kemudian menuturkan musibah yang menimpa kaum muslim pada perang Uhud, juga 70 orang korban nyawa di antara mereka. Allah SWT berfirman, أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar)."*

Beliau bersabda, "Pada perang Badar mereka membunuh 70 orang dan menahan 70 orang."

Lafazh قلتم أنى هذا maknanya adalah, "Dari mana datangnya hal ini?"

Lafazh قُلۡ هُوَ مِنۡ عِندِ أَنفُسِكُمۡ *"Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri',"* maknanya adalah, "Disebabkan oleh kemaksiatan yang kalian lakukan."[250]

8191. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, أَوَلَمَّآ أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar),"* ia

[249] Kami tidak mendapatkannya di dalam rujukan yang kami miliki.
[250] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/810) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/538).

berkata, "Maknanya adalah, 'Kalian mendapatkan (kemenangan) dari kaum musyrik pada perang Badar, dua kali lipat daripada yang didapatkan oleh mereka dari kalian pada perang Uhud'."[251]

8192. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, bahwa Allah SWT kemudian menuturkan musibah yang menimpa mereka, أَوَلَمَّآ أَصَبَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّىٰ هَٰذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنفُسِكُمْ *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar), kamu berkata, 'Dari mana datangnya (kekalahan) ini?' Katakanlah, 'Itu dari (kesalahan) dirimu sendiri'."* Maknanya adalah, 'Musibah itu telah menimpa kawan-kawan kalian lantaran dosa-dosa kalian. Kendati demikian, kalian telah mendapatkan (kemenangan) dari musuh kalian dua kali lipat, yakni pada hari sebelumnya di Badar; yang tewas maupun yang tertawan. Kalian lupa dengan kemaksiatan dan penentangan kalian terhadap perintah nabi kalian, Muhammad SAW. Kalian tertimpa semua itu karena ulah kalian sendiri'."

Lafazh إِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ maknanya adalah, "Allah SWT Maha Kuasa atas kehendak-Nya kepada hamba-Nya, baik dalam bentuk hukuman maupun ampunan."[252]

8193. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata,

---

[251] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/810) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/495)

[252] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/810).

tentang firman Allah SWT, أَوَلَمَّا أَصَٰبَتۡكُم مُّصِيبَةٞ قَدۡ أَصَبۡتُم مِّثۡلَيۡهَا *"Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah (pada peperangan Uhud), padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada musuh-musuhmu (pada peperangan Badar),"*. "Maknanya adalah, 'Kalian mendapatkan (kemenangan) dari kaum musyrik dua kali lipat pada perang Badar, daripada apa yang mereka dapatkan dari kalian pada perang Uhud'."[253]

Kedua: Sebagian ulama bependapat bahwa maknanya adalah, "Itu karena kalian menahan kaum musyrik pada perang Badar, lalu kalian mengambil tebusan dan tidak membunuh mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8194. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Siwar, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, ia berkata, "Kaum muslim menahan 70 orang kaum musyrik dan membunuh 70 orang dari mereka. Rasulullah SAW lalu bersabda, *'Silakan kalian pilih dengan mengambil tebusan, sehingga dengannya kalian kuat dalam melawan musuh kalian. Seandainya kalian menerimanya maka 70 orang di antara kalian akan terbunuh, atau kalian membunuh mereka'.* Mereka lalu berkata, 'Kami akan menerima tebusan, kendati 70 orang di antara kami terbunuh'."

Ia berkata, "Akhirnya mereka mengambil tebusan dari mereka (kaum musyrik), dan 70 orang di antara mereka terbunuh."

Ubaidah berkata, "Mereka telah memilih dua kebaikan."[254]

---

[253] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/495).
[254] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/577).

8195. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, bahwa beliau berkata tentang para tawanan pada perang Badar, Rasulullah SAW bersabda, *"Jika kalian mau maka bunuhlah mereka! Atau kalian mengambil tebusan, akan tetapi di antara kalian akan ada yang menjadi syahid sejumlah mereka?"* Mereka menjawab, "Kami akan mengambil tebusan, sehingga kami bisa menikmatinya, walaupun di antara kami akan ada yang menjadi syahid sejumlah mereka."[255]

8196. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il menceritakan kepadaku dari Ibnu Aun, dari Muhammad, dari Ubaidah As-Salmani —Hajjaj menceritakan kepadaku dari Jarir, dari Muhammad, dari Ubaidah As-Salmani— dari Ali, ia berkata, "Jibril datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Muhammad, Allah SWT benci dengan perbuatan kaummu, dalam mengambil tawanan, dan Dia telah memerintahkanmu untuk memberikan pilihan kepada mereka di antara dua perkara, membunuh mereka atau mengambil tebusan dari mereka, dengan syarat di antara mereka akan ada yang terbunuh sejumlah mereka (tawanan)'.

Rasulullah lalu memanggil para sahabat dan menceritakan hal itu kepada mereka. Mereka lalau berkata, 'Wahai Rasulullah, bangsa kami dan kawan-kawan kami akan mengambil tebusan, sehingga bisa menjadi kuat dengannya dalam melawan musuh, sementara sebagian dari kami akan menjadi syuhada sejumlah mereka. Tidak ada yang kami benci padanya!'

[255] Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/321) dan Al Qurthubi dalam Tafsirnya (4/265).

Akhirnya terbunuhlah 70 orang di antara mereka, yakni sejumlah tawanan perang Badar."[256]

"Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 166)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Kejadian yang menimpa kalian, baik korban nyawa maupun luka, ketika dua pasukan (muslimin dan musyrikin) bertemu di Uhud, terjadi dengan izin Allah qadha dan qadar Allah SWT."

Ungkapan dalam ayat tersebut menggunakan jawab dengan huruf *fa*, karena *ma* adalah huruf *syarat*, dan telah kami jelaskan kalimat serupa sebelumnya.[257]

Firman-Nya, وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا *"Dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman. Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik."* Maknanya adalah, "Kejadian yang menimpa kalian ketika dua pasukan bertemu di Uhud, adalah agar Allah SWT membedakan mana di antara kalian yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dengan yang munafik, sehingga mereka tahu dua kelompok tersebut."

---

[256] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/435) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/577).

[257] Tafsir surah Al Baqarah (271).

Sebelumnya telah kami jelaskan makna kalimat وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ, maka tidak perlu diulang.[258]

Makna tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Ibnu Ishaq berikut ini:

8197. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَمَآ أَصَٰبَكُمْ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ ٱللَّهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan apa yang menimpa kamu pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah, dan agar Allah mengetahui siapa orang-orang yang beriman,"* bahwa maknanya adalah "Kejadian yang menimpa kalian ketika bertemu dengan musuh-musuh kalian, terjadi dengan izin-Ku. Padahal, sebelumnyanya kalian mendapatkan kemenangan dari-Ku. Aku pun telah menunaikan janji bagi kalian, agar tampak yang munafik dari yang beriman." Lafazh وليعلم الذين نافقوا منكم *"Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik,"* maknanya adalah, "Agar nampak apa yang di antara mereka."[259]

وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُوا۟ ۚ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ ۖ قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْ ۗ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ ۚ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِى قُلُوبِهِمْ ۗ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ ﴿١٦٧﴾

258 Tafsir surah Al Baqarah (143).

259 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/125) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/810)

"Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik. Kepada mereka dikatakan, 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)'. Mereka berkata, 'Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu'. Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui dalam hatinya. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 167)

Abu Ja'far berkata: Dalam ayat ini Allah SWT menceritakan Abdullah bin Ubay bin Salul beserta sahabat mereka, yang kembali meninggalkan Nabi SAW dengan para sahabatnya, ketika Nabi SAW hendak memerangi kaum musyrik di Uhud. Kaum muslim berkata kepada mereka, "Mari kita perangi kaum musyrik, atau kalian bertahan untuk memperbanyak jumlah kami!" Mereka menjawab, "Seandainya kami tahu kalian akan bertempur, maka kami akan mengikuti kalian dan menyerang mereka, akan tetapi kami tidak melihat adanya pertempuran di antara kalian dengan mereka!"

Mereka menampakkan apa yang mereka sembunyikan, lisan mereka berkata, "Seandainya kami tahu kalian akan bertempur maka kami akan mengikuti kalian," padahal di dalam hati mereka menyembunyikan permusuhan kepada Rasullah SAW dan orang-orang beriman.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8198. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri, Muhammad bin Yahya bin Hibban, Ashim bin Umar bin Qatadah, Al Hushain

bin Abdirrahman bin Sa'd bin Mu'adz, dan para ulama kami, menceritakan kepadaku, "Rasulullah SAW keluar menuju Uhud dengan 1000 orang dari kalangan sahabat. Sesampainya di perjalanan antara Uhud dan Madinah, tiba-tiba Abdullah bin Ubay bin Salul mengundurkan diri dengan sepertiga pasukan, dia berkata, 'Mengapa harus taat kepada mereka dan durhaka kepadaku! Demi Allah, kami tidak tahu untuk apa kita membunuh diri kita sendiri di sini wahai manusia'."

Akhirnya dia kembali dengan kawan-kawannya dari kalangan munafik dan ragu-ragu. Abdullah bin Amr bin, saudara bani Salamah Haram, lalu mengikuti mereka, ia berkata, 'Wahai kaum, aku ingatkan kalian akan Allah, janganlah kalian berkhianat kepada Nabi dan kaum kalian, ketika dia hadir di dekat musuh mereka!' Mereka menjawab, 'Seandainya kami tahu bahwa kalian akan berperang, maka kami tidak akan melepaskan kalian, tetapi kami meyakini tidak akan ada pertempuran!' Ketika dia tetap membangkang dan enggan kembali, dia berkata, 'Semoga Allah menjauhkan kalian (dari rahmat-Nya) wahai musuh-musuh Allah! Allah tidak butuh kalian!' Rasulullah SAW pun tetap pergi."[260]

8199. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا۟ قَٰتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدْفَعُوا۟ *"Kepada mereka dikatakan, 'Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah (dirimu)',"* ia berkata, "Makna ayat ini adalah, 'Abdullah bin Ubay bin Salul dengan para sahabatnya, yang kembali meninggalkan Rasulullah SAW, ketika beliau pergi untuk menemui musuh dari kalangan musyrikin di Uhud'."

[260] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/68).

Lafazh لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّاتَّبَعْنَٰكُمْ *"Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu,"* maknanya adalah, "Dia berkata, 'Seandainya kami tahu kalian akan bertempur maka kami akan pergi dengan kalian dan membela kalian, akan tetapi kami tidak menduga akan ada pertempuran'. Mereka menampakkan apa yang mereka sembunyikan di dalam diri mereka sendiri'. Lafazh هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَٰنِ يَقُولُونَ بِأَفْوَٰهِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ *'Mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung dalam hatinya',* maknanya adalah, 'Mereka menampakkan keimanan kepada kalian, padahal keimanan itu tidak ada. Lafazh وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ maknanya adalah, 'Allah SWT Maha Tahu apa yang mereka sembunyikan'."[261]

8200. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Rasulullah SAW keluar dengan 1000 orang pada perang Uhud. Beliau menjanjikan kemenangan jika mereka bersabar. Ketika mereka telah keluar, Abdullah bin Ubay bin Salul kembali dengan membawa 300 orang, yang diikuti oleh Abu Jabir As-Sulami untuk mengajak mereka (kembali). Ketika mereka tetap bertahan, mereka berkata kepadanya, 'Kami tidak mengetahui ada pertempuran, dan seandainya kalian taat kepada kami maka kalian akan kembali bersama kami'.

Allah SWT lalu memberitahukan tentang kawan-kawan Abdullah bin Ubay bin Salul, serta perkataan Abdullah bin Jabir bin Abdillah Al Anshari, ketika mengajak mereka (untuk kembali). Mereka berkata, 'Kami tidak tahu adanya pertempuran. Seandainya kalian taat kepada kami maka kalian

---

[261] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/125) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/498).

akan kembali bersama kami'. Allah SWT lalu berfirman, ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ *'Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, "Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh". Katakanlah, "Tolaklah kematian itu dari dirimu".'* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 168).[262]

8201. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ikrimah berkata, tentang firman Allah SWT, قَالُوا۟ لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّٱتَّبَعْنَٰكُمْ *"Mereka berkata, 'Sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu',"* "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abdullah bin Ubay bin Salul."

Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Katsir mengabarkan kepadaku dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, لو نعلم قتالا, "Seandainya kami tahu kita akan mendapatkan pertempuran bersama kalian, maka kami tahu tempat pertempuran, sehingga kami akan mengikuti kalian."[263]

Selanjutnya para ulama berbeda pendapat tentang makna ayat أَوِ ٱدْفَعُوا۟ *"Atau pertahankanlah (dirimu)."*

Pertama: Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah, "Perbanyaklah jumlah agar kalian bisa mempertahankan kaum ini."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

262 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/436).

263 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/369), dia menyebutkan Ibnu Mundzir sebagai sumbernya, dan Ibnu Abi Hatim dari Mujahid, tetapi kami tidak mendapatkannya dalam kitab Ibnu Abi Hatim.

8202. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang makna firman Allah SWT, أَوِ ٱدۡفَعُواْ, bahwa maknanya adalah, "Perbanyaklah jumlah kalian."[264]

8203. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, أَوِ ٱدۡفَعُواْ bahwa maknanya adalah, "Pertahankanlah diri kalian dari musuh dengan banyaknya jumlah kalian, walaupun tidak ada pertempuran'."[265]

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bersiap-siaplah kalian walaupun tidak bertempur."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8204. Isma'il bin Hafsh Al Ayili dan Ali bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Utbah bin Dhamrah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Aun Al Anshari berkata, tentang firman Allah SWT, قَٰتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَوِ ٱدۡفَعُواْ *"Marilah berperang di jalan Allah atau pertahankanlah kalian,"* "Maknanya adalah, bersiap-siaplah."[266]

Firman Allah SWT, وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِمَا يَكۡتُمُونَ *"Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan."*

---

264 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/435) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/539).

265 *Ibid.*

266 *Ibid.*

Maknanya adalah, "Allah SWT Maha Tahu dari orang-orang munafik apa yang mereka sembunyikan di dalam hati mereka, berupa kedengkian dan permusuhan. Mereka berkata, 'Seandainya kami tahu ada pertempuran maka kami akan mengikuti kalian'. Padahal, kendati ada pertempuran, mereka tidak akan ikut dan tidak akan membela kalian. Allah SWT meliputi apa yang mereka sembunyikan, sehingga Dia akan membongkar apa yang mereka sembunyikan, baik di dunia maupun di akhirat, dan memasukkan mereka ke dalam dasar neraka'."

❖❖❖

ٱلَّذِينَ قَالُوا۟ لِإِخْوَٰنِهِمْ وَقَعَدُوا۟ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا۟ ۗ قُلْ فَٱدْرَءُوا۟ عَنْ أَنفُسِكُمُ ٱلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ ﴿١٦٨﴾

"Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh'. Katakanlah, 'Tolaklah kematian itu dari dirimu, jika kamu orang-orang yang benar'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 168)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah:

وَلِيَعْلَمَ اللهُ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا الَّذِيْنَ قَالُوْا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا

"Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik, yakni orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang."

Lafazh ٱلَّذِينَ di-*nashab*-kan karena kedudukannya sebagai *badal*, dari kalimat الذين نافقوا. Bisa juga dalam keadaan *rafa*, sebagai penafsiran kalimat يكتمون.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Agar Allah SWT mengetahui orang-orang yang berkata kepada kawan-kawannya yang terkena musibah pada perang Uhud...."

Lafazh وَقَعَدُوا maknanya adalah, "Mereka meninggalkan jihad bersama kawan dan orang-orang yang sebangsa dengannya di jalan Allah."

Perkataan mereka, لَوْ أَطَاعُونَا *"Sekiranya mereka mengikuti kita,"* maknanya adalah, "Seandainya orang-orang yang terbunuh pada perang Uhud itu, taat kepada kita, maka mereka tidak akan terbunuh di sana."

Allah SWT lalu berfirman kepada Nabi-Nya, "Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang munafik yang berkata demikian, 'Tolaklah kematian itu dari dirimu'."

Lafazh فَادْرَءُوا diambil dari ungkapan, درأت عن فلان القتل *"Aku membela diri si fulan yang akan membunuhku,"* seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair,[267]

تَقُولُ وَقَدْ دَرَأْتُ لَهَا وَضِينِي # أَهذَا دِينُهُ أَبَدًا وَدِينِي

"Ketika aku telah menarik tali kekang, dia berkata, 'Apakah ini kebiasaannya dan kebiasaanku."[268]

Lafazh فَادْرَءُوا *"Tolaklah kematian itu dari dirimu,"* Allah SWT berfirman, "Katakanlah kepada mereka wahai Muhammad, 'Wahai orang-orang munafik, jika perkataan kalian benar, maka tolaklah kematian itu dari dirimu! Sungguh, kendati kalian tidak ikut berjihad, tetap saja kalian akan mati'."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[267] Ia adalah Al Mutsaqqab Al Abdi.

[268] Bait ini ada dalam *Al Mufadhdhliyyat* (586) dan *Al Kamil* (1/193).

8205. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ *"Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Orang-orang yang terkena musibah di antara kalian, padahal mereka satu kaum dan satu bangsa dengan kalian'."

Lafazh لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ *"Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh,"* maknanya adalah, "Kalian pasti mati. Jika kalian mampu menahannya maka lakukanlah. Sungguh, mereka melakukan kemunafikan dan meninggalkan jihad, karena mereka tunduk kepada dunia dan takut kematian."[269]

Riwayat-riwayat berikut ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan orang-orang yang mengatakan demikian kepada kawan-kawannya adalah orang yang dinyatakan dalam firman-Nya, وَلِيَعۡلَمَ ٱلَّذِينَ نَافَقُواْ *"Dan supaya Allah mengetahui siapa orang-orang yang munafik."*

8206. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ قَالُواْ لِإِخۡوَٰنِهِمۡ وَقَعَدُواْ لَوۡ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُواْ *"Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh',"* ia berkata, "Diriwayatkan

[269] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/125) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/811).

kepada kami bahwa ayat ini diturunkan kepada musuh Allah, Abdullah bin Ubay'."[270]

8207. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Mereka adalah Abdullah bin Ubay dan kawan-kawannya."[271]

8208. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Ia adalah Abdullah bin Ubay, yang telah berkata kepada kawan-kawannya yang ikut keluar bersama Nabi SAW menuju Uhud, 'Seandainya mereka taat kepada kami maka mereka tidak akan terbunuh'."

Ibnu Juraij berkata dari Mujahid, ia berkata: Jabir bin Abdillah berkata, "Ia adalah Abdullah bin Ubay bin Salul.'[272]

8209. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah SWT, الَّذِينَ قَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوا *"Orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, 'Sekiranya mereka mengikuti kita',"* ia berkata, "Ayat ini turun kepada musuh Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul."[273]

---

[270] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/94). Dia hanya menuturkan Ibnu Abi Hatim sebagai sumbernya, dan kami tidak mendapatkannya di dalam kitab Abu Hatim.

[271] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/435).

[272] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/811).

[273] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/811) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/94), ia menuturkan Ibnu Abi Hatim sebagai sumbernya.

وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 169)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, وَلَا تَحْسَبَنَّ, maknanya adalah, "Janganlah kalian menduga!"

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8210. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَحْسَبَنَّ, bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian menduga."[274]

Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Orang-orang yang gugur di jalan Allah,"* maknanya adalah, "Wahai Muhammad, janganlah kamu menyangka bahwa orang-orang yang terbunuh di Uhud, dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, adalah mati. Tidak, mereka hidup di sisi-Ku, menikmati segala rezeki yang Aku berikan. Mereka berbahagia dengan kemuliaan dan karunia yang Aku berikan kepada mereka."

8211. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq —Yunus bin Abdil A'la juga menceritakan kepadaku, ia

[274] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/812)

berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq— dari Isma'il bin Umayyah, dari Abu Zubair Al Makki, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Ketika kawan-kawan kalian mendapatkan musibah di Uhud, Allah SWT meletakkan roh mereka di tenggorokan burung hijau yang lalu-lalang di sungai-sungai surga dan makan dari buah-buahannya. Ia hinggap di lentera yang yang terbuat dari emas di bawah naungan Arsy.*

Kemudian ketika mendapatkan nikmatnya minuman dan makanan, juga indahnya perkataan, mereka berkata, 'Aduhai, seandainya kawan-kawanku mengetahui apa yang Allah lakukan kepada kami, niscaya mereka akan semangat dalam berjihad dan tidak akan malas dalam peperangan'. Allah SWT lalu berfirman, 'Aku sudah sampaikan kepada mereka (pesan) kalian'. Allah SWT kemudian menurunkan ayat-ayat ini kepada mereka."[275]

8212. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Abdil Hamid menceritakan kepada kami —Ibnu Humaid juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata:— Mereka berdua berkata, Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abid Dhuha, dari Masruq bin Ajda', ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud tentang ayat ini, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah,"* ia lalu menjawab, "Ketika kawan-kawan kalian tewas pada perang Uhud, Allah SWT menempatkan roh-roh mereka di

[275] Abu Daud dalam *Al Jihad* (2520), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/88), dan Ahmad dalam *Musnad* (1/266).

tenggorokan burung hijau, yang lalu-lalang di sungai-sungai surga, makan buah-buahannya, dan hinggap di lentera dari emas di bawah naungan Arsy. Allah SWT lalu menengok mereka dan berfirman, 'Wahai hamba-Ku, apakah yang kalian inginkan? Jika kalian mau maka akan Aku tambahkan?' Mereka berkata, 'Ya Rabb, tidak ada lagi yang kami inginkan selain apa yang telah Engkau berikan kepada kami! Surga, kami telah memakan apa yang kami inginkan!' —Mereka mengatakannya sebanyak tiga kali—. Allah lalu menengok kembali dan berfirman, *'Wahai hamba-Ku, apakah yang kalian inginkan? Jika kalian mau maka akan Aku tambahkan?'* Mereka berkata, 'Ya Rabb, tidak ada lagi yang kami inginkan selain apa yang telah Engkau berikan kepada kami! Surga, kami telah memakan apa yang kami inginkan! Hanya saja, kami ingin jika roh-roh kami dikembalikan ke jasad kami, kemudian Engkau kembalikan kami ke dunia, lalu kami bertempur, sehingga bisa membunuh lagi di jalan-Mu'."[276]

8213. Al Hasan bin Yahya Al Maqdisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahb bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abid Dhuha, dari Masruq, ia berkata: Kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, kemudian beliau menuturkan seperti riwayat tadi, dengan tambahan, "Sesungguhnya Aku telah menetapkan bahwa kalian tidak akan kembali lagi."[277]

8214. Ibnu Al Mustanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari

---

[276] At-Tirmidzi dalam tafsirnya (3011) dengan sedikit perbedaan dalam redaksi, dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (7/348).

[277] Sa'id bin Manshur dalam *As-Sunan* (2/253), dalam hadits Jabir bin Abdillah. Demikian pula Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (2/532).

Sulaiman, dari Abdillah bin Murrah, dari Masruq, ia berkata: Kami bertanya kepada Abdullah tentang roh-roh para syuhada, dan seandainya bukan Abdullah, maka tidak akan ada yang mengabarkan kepada kami seorang pun. Ia berkata, "Roh-roh para syuhada ada di sisi Allah, di dalam tenggorokan burung hijau, di lentera-lentera yang berada di bawah naungan Arsy. Dia terbang sesukanya di dalam surga, kemudian kembali ke lentera-lenteranya. Tuhan mereka lalu menengok, kemudian berfirman, 'Apa yang kalian inginkan?' Mereka menjawab, 'Kami ingin kembali ke dunia, sehingga dapat membunuh lagi di jalan-Mu'."

8215. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim bin Sulaiman dan Abdah bin Sulaiman menceritakan kepada kami, dari Muhammad bin Ishaq, dari Al Harits bin Fudhail, dari Mahmud bin Lubaid, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقٍ عَلَى نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِي قُبَّة خَضْرَاء —وَقَالَ عَبْدَةُ: فِيْ رَوْضَةٍ خَضْرَاءَ— يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيًّا

'Para syuhada berada di sebuah sungai yang terletak di pintu surga pada kubah hijau —dan Abdah mengatakan, "Di taman hijau— *rejeki mereka datang kepada mereka dari surga pada pagi dan sore hari'.*[278]

8216. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, Yunus bin Bakir mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia

[278] Ahmad dalam *Musnad* (1/266), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/74), dan Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (10/405).

berkata: Al Harits bin Fudhail menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Lubaid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama, hanya saja beliau berkata, *"Dalam kubah hijau.* Beliau juga berkata, *"(Rezeki mereka) keluar kepada mereka di dalamnya."*[279]

8217. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, Ibnu Idris mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Al Harits bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Mahmud bin Lubaid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, riwayat yang sama.

8218. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq berkata: Al Harits bin Al Fudhail Al Anshari menceritakan kepadaku dari Mahmud bin Lubaid Al Anshari, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "Para syuhada ada di sungai, di puntu surga, pada kubah hijah. Rezeki mereka dari surga keluar untuk mereka pada pagi dan sore hari."[280]

8219. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ayyasy juga menceritakan kepadaku dari Ibnu Ishaq, dari Al Harits bin Al Fudhail, dari Mahmud bin Lubaid, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, riwayat yang sama."[281]

8220. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq berkata: Sebagian sahabatku menceritakan kepadaku dari Abdullah bin Muhammad bin Uqail bin Abi Thalib, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdillah berkata, "Rasulullah SAW

---

279 Telah dijelaskan takhrijnya.
280 Telah dijelaskan takhrijnya.
281 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/813).

pernah bertanya kepadaku, *'Wahai Jabir, maukah engkau aku beri kabar gembira?'* Aku menjawab, 'Tentu saja wahai Rasulullah!' Beliau bersabda, *'Ketika bapakmu tewas pada perang Uhud, Allah SWT menghidupkannya, kemudian berfirman, "Wahai Abdullah bin Amr, apakah yang engkau ingin Aku lakukan?" Dia menjawab, "Wahai Tuhanku, aku ingin dikembalikan ke dunia, sehingga aku bisa berperang kembali di jalan-Mu dan terbunuh lagi."*[282]

8221. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa sesungguhnya beberapa orang sahabat Rasulullah SAW berkata, "Ingin sekali kami mengetahui apa yang dilakukan oleh kawan-kawan kami yang terbunuh pada perang Uhud!" Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."*.

Diriwayatkan kepada kami bahwa sesungguhnya roh-roh para syuhada saling mengenal di dalam burung putih yang memakan buah-buahan surga dan bersarang di pohon Sidr.[283]

8222. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, Ibnu Abi Ja'far mengabarkan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', dengan riwayat yang sama, hanya saja dia berkata, "Mereka saling mengenal dalam bentuk burung putih dan hijau. Juga dengan tambahan: Diriwayatkan pula kepada kami dari

---

[282] Al Haitsam dalam *Majma' Az-Zawa'id* (9/317) dan Ibnu Katsir dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/44).

[283] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/376), dia menyebutkan Abd bin Humaid sebagai sumbernya, dari Qatadah.

sebagian mereka, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati',* ia berkata, 'Mereka adalah korban Badar dan Uhud'."[284]

8223. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Muhammad bin Qais bin Makhramah, ia berkata: Mereka berkata, "Wahai Tuhan kami, tidakkah ada seorang utusan untuk kami yang mengabarkan kepada Nabi SAW atas apa yang Engkau berikan?" Allah SWT lalu berfirman, "Akulah utusan kalian." Dia lalu memerintahkan Jibril untuk membawa ayat ini, وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah."*[285]

8224. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, ia berkata: Kami bertanya kepada Abdullah tentang ayat ini, وَلَا تَحۡسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمۡوَٰتَۢاۚ بَلۡ أَحۡيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمۡ يُرۡزَقُونَ *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki,"* ia lalu berkata, "Roh-roh para syuhada ada di sisi Allah pada burung hijau, padanya lentera-lentera yang bergantungan di Arsy, ia bersenang-senang di surga sesukanya. Rabbmu lalu menengoknya, dan berfirman, *'Apakah kalian menginginkan sesuatu, sehingga Aku*

---

[284] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/579) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/95).

[285] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/437).

tambahkan lagi?' Mereka menjawab, 'Wahai Tuhan kami, bukankah kami telah bersenang-senang di surga sesuka kami!' Allah lalu menengoknya lagi pada kali ketiga, dan berfirman, *'Apakah kalian menginginkan sesuatu, sehingga Aku menambahkan lagi?'*. Mereka menjawab, '(Kami ingin sekali) jika Engkau mengembalikan roh kami ke jasad kami, lalu kami berperang di jalan-Mu sekali lagi!' Namun Allah tidak menjawab mereka."[286]

8225. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Atha bin Sa`ib, dari Abu Ubaidah, dari Abdullah, ia berkata, "Sungguh, ketiga kalinya mereka berkata —yakni ketika Allah bertanya, 'Apakah kalian menginginkan sesuatu, sehingga Aku menambahkan lagi?'— Mereka berkata, 'Sampaikan salam kepada Nabi kami dan kabarkan bahwa sesungguhnya kami ridha dan diridhai'."[287]

8226. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya SAW —dalam rangka memotivasi mereka untuk mendapatkan surga, dan meringankan beban perang bagi mereka—, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *"Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki."* Maksudnya, "Aku hidupkan mereka di sisi-Ku dengan dilimpahkan rezeki. Mereka ada di dalam surga dengan berbagai keutamaannya dan mereka bahagia dengan

---

286 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/422).
287 *Ibid.*

semua yang Allah berikan, karena pahala atas perjuangan mereka."[288]

8227. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Kaum muslim memohon kepada Tuhan mereka agar ditampakkan (kemenangan) seperti yang di dapatkan pada perang Badar; mendapatkan harta dan dikaruniai syahadah (yakni diberikan rezeki di dalam surga), lalu mereka bertemu dengan kaum musyrik di Uhud, kemudian Allah SWT menjadikan sebagian dari mereka sebagai syuhada, dan merekalah yang diungkapkan oleh Allah SWT dalam firman-Nya, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati'.*"[289]

8228. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Allah SWT menceritakan keadaan para syuhada, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًا بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya'.* Hingga firman-Nya, ولا هم يحزنون *'Dan tidak (pula) mereka bersedih hati'.* Dia (Allah) menyatakan bahwa sesungguhnya roh-roh para syuhada ada di tenggorokan burung hijau, pada lentera-lentera dari emas yang bergantung di Arsy, yang pergi pada pagi dan sore hari di surga, menetap pada lentera-lentera. Tatkala mereka bersenang-senang maka

[288] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/813).
[289] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/96).

ada yang berseru, 'Apakah yang kalian inginkan?' Mereka menjawab, 'Ya Rabb, apa yang kami inginkan bisa kami dapatkan!' Tuhan mereka lalu bertanya kembali, 'Apa yang kalian inginkan?' Mereka menjawab, 'Apa yang kami inginkan bisa kami dapatkan!' Tuhan mereka lalu bertanya kembali untuk ketiga kalinya, lalu mereka menjawab, 'Kami ingin Engkau mengembalikan roh-roh kami ke jasad-jasad kami, sehingga mereka dapat melihat keutamaan pahala (dari-Mu)'."[290]

8229. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibrahim bin Ma'mar menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Senantiasa anak Adam meminta sambil memuji, sehingga dia menjadi hidup dan tidak mati. Allah SWT berfirman, وَلَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ قُتِلُوا۟ فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ أَمْوَٰتًۢا ۚ بَلْ أَحْيَآءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki'."*[291]

8230. Muhammad bin Marzuq menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Yunus menceritakan kepada kami dari Ikrimah, ia berkata: Ishaq bin Abi Thalhah menceritakan kepada kami, ia berkata: Anas bin Malik menceritakan kepada kami tentang para sahabat Nabi SAW yang diutus kepada pemiliki sumur Ma'unah. Aku tidak tahu pasti, 40 atau 70 (jumlah mereka). Sumur tersebut dijaga oleh Amir bin Ath-Thufail Al Ja'fari. Mereka pergi, dan ketika telah sampai di sebuah goa yang menghadap ke sumur, mereka duduk di sana, lalu sebagian dari mereka berkata kepada yang lainnya,

---

[290] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/437).

[291] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/96), tanpa menyebutkan sumbernya.

"Siapakah di antara kalian yang akan menyampaikan surat Rasulullah SAW kepada pemilik sumber ini?" —sepertinya Abu Malhan Al Anshari berkata—, "Akulah yang akan menyampaikan surat dari Rasulullah SAW." Dia pun pergi ke salah satu kampung mereka, lalu duduk di depan rumah-rumah. Dia lalu berkata, "Wahai penduduk sumur ini, aku adalah utusan Rasulullah SAW untuk kalian. Sesungguhnya aku bersaksi tidak ada Ilah yang berhak diibadahi selain Allah, dan Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nya. Oleh karena itu, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul-Nya!"

Seseorang kemudian keluar dari bagian bawah kemah dengan tombaknya, lalu ia menusukkan tombaknya hingga tembus badannya, kemudian berkata, "*Allahu akbar*, demi Tuhan Ka'bah, aku telah menang!"

Dia lalu mengikuti bekas jejaknya hingga sampai kepada para sahabatnya, kemudian Amir bin Ath-Thufail membunuh mereka semua.

Ia berkata: Ishaq berkata: Anas bin Malik menceritakan kepadaku, ia berkata, "Sesungguhnya Rasulullah SAW menurunkan Al Qur`an tentang mereka, yang diangkat setelah kami membacanya dalam kurun waktu tertentu, dan Allah SWT menurunkan firman-Nya, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki'.*"[292]

[292] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/500) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/581). Lihat rincian kisah dalam *Al Bidayah wa An-Nihayah* (4/71-74).

8231. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Ketika sebagian sahabat Rasulullah SAW tewas pada perang Uhud (sebagai syuhada), Dia pun memuliakan mereka (para syuhada) dengan kehidupan (yang haqiqi) dan rezeki yang baik. Mereka berkata, "Aduhai, seandainya ada seorang utusan yang menyampaikan kabar kami kepada kawan-kawan kami, bahwa Allah ridha kepada kami dan menjadikan kami ridha kepada-Nya!' Allah SWT lalu berfirman, 'Aku adalah utusan kalian kepada nabi dan kawan-kawan kalian'. Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya kepada Nabi, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapat rezeki'*. Hingga firman-Nya, وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *'Dan tidak (pula) mereka bersedih hati'*. Inilah berita yang disampaikan oleh Allah kepada Nabi dan orang-orang beriman, tentang perkataan para syuhada'."[293]

Ada dua alasan kalimat فرحين di-*nashab*-kan?

Pertama: Di-*nashab*-kan dalam kedudukannya sebagai *hal* dari kalimat عند ربهم.[294]

Kedua: Di-*nashab*-kan dalam kedudukannya sebagai *hal* dari kalimat يرزقون .

---

[293] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/87), dia menyebutkan penulis (Ibnu Jarir) sebagai sumbernya.

[294] Lihat *Ma'ani Al Qur`an* (1/247).

Seandainya di-*rafa'*-kan dengan dikembalikan kepada ungkapan بل أحياء, maka boleh saja.

فَرِحِينَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٧٠﴾

"Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 170)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Mereka bergirang hati terhadap kawan-kawan mereka yang berjihad di jalan Allah SWT bersama Rasul-Nya, karena mereka tahu bahwa jika kawan-kawan mereka mati dalam keadaan syahid, maka mereka akan mendapatkan kemuliaan seperti yang mereka dapatkan."

Mereka bergirang hati karena jika mereka demikian maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Intinya, mereka tidak khawatir karena mereka telah aman dari siksa Allah dan yakin mendapatkan ridha-Nya. Mereka telah aman dari perkara yang sebelumnya mereka khawatirkan di dunia, dan mereka tidak bersedih hati terhadap segala perkara yang telah mereka tinggalkan dari berbagai sebab dunia dan susahnya kehidupan dunia, karena keringanan yang mereka dapatkan dan kedudukan yang dekat di sisi Allah SWT.

Kalimat أن لا di-*nashab*-kan, karena maknanya adalah:

يَسْتَبْشِرُوْنَ لَهُمْ بِأَنَّهُمْ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ

"Dan mereka bergirang hati terhadap mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8232. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ *"Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka,"* bahwa maksudnya adalah, Allah SWT mengatakan hal itu untuk kawan-kawan mereka yang mereka tinggalkan di dunia dengan *manhaj* mereka, yakni ketika mereka mendapatkan kemuliaan, karunia, dan kenikmatan yang Allah berikan."[295]

8233. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ *"Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka,"* ia berkata, "Mereka berkata, 'Kawan-kawan kami dibunuh seperti kami dibunuh. Mereka menyusul kami, sehingga mereka juga mendapatkan kemuliaan Allah, seperti yang kami dapatkan'."[296]

---

[295] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/541) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/502).

[296] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/437) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/541).

8234. Diriwayatkan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami, dari bapaknya, dari Ar-Rabi', diriwayatkan kepada kami, dari sebagian mereka tentang firman Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ *'Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka itu hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki'*. Ar-Rabi' berkata, 'Mereka adalah para korban yang tewas pada perang Badar dan Uhud.' Mereka mengatakan bahwa ketika Allah SWT mencabut nyawa mereka dan memasukkan mereka ke dalam surga, ruh-ruh mereka ditempatkan pada burung-burung hijau yang beterbangan di dalam surga, mereka menetap di lentera-lentera yang terbuat dari emas, yang bergelantungan di bawah Arsy. Manakala para syahid itu mendapatkan karunia yang diberikan Allah kepada mereka, mereka pun berkata, "Semoga saudara-saudara kami mengetahui apa yang kami dapatkan! Sehingga manakala mereka menyaksikan pertempuran, mereka bersegera menuju apa yang telah kami dapatkan!" lalu Allah SWT berfirman, "Sesugguhnya Aku akan menyampaikan apa yang kalian dapatkan ini kepada nabi kalian, dan mengabarkannya kepada saudara-saudara kalian" Ar-Rabi' berkata, "Maka mereka pun bergembira dan bergirang hati, mereka berkata kepada sesama syahid yang lain, 'Allah SWT mengabarkan kepada nabi dan saudara-saudara kalian mengenai apa yang kalian dapatkan ini, hingga manakala saudara-saudara kalian menyaksikan pertempuran, mereka akan mendatangi kalian (dengan mati syahid)!' Ar-Rabi' berkata, 'Itulah makna firman Allah, فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ *'Mereka dalam keadaan gembira disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka'*, hingga firman-

Nya, وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *'Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang beriman'.*[297]

8235. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ *"Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Mereka bergirang hati karena kawan-kawan mereka yang berjihad menyusul, agar bersama mereka dalam pahala yang Allah SWT berikan kepada mereka. Allah SWT menghilangkan rasa khawatir serta kesedihan dalam diri mereka."[298]

8236. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَيَسْتَبْشِرُونَ بِٱلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا۟ بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ *"Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka,"* "Mereka adalah kawan-kawan mereka dari kalangan syuhada setelahnya. Firman-Nya, أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ *'Bahwa tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati',* hingga firman-Nya وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *'Dan sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman'.*"[299]

8237. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, dari As-Suddi, adapun firman Allah, وَيَسْتَبْشِرُونَ

---

[297] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/541).

[298] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/814) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/502).

[299] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/815).

بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ *'Dan mereka bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka'.* As-Suddi berkata, 'Seorang syahid dibawakan sebuah catatan mengenai siapa saja diantara saudara-saudara dan keluarganya yang akan menyusulnya (sebagai syahid), di dalam catatan itu dikatakan, 'Fulan akan menyusulmu pada hari ini dan itu, dan fulan (yang lainnya) akan menyusulmu pada hari ini dan itu', maka mereka bergirang hati ketika orang tersebut datang (yang telah ditunjukkan dalam catatan), layaknya kedatangan orang yang telah hilang semasa di dunia'.[300]

يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٧١﴾

"Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 171)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Mereka bergirang hati dengan nikmat Allah SWT, yakni segala kemuliaan yang Allah berikan ketika mereka menghadap-Nya. Demikian pula dengan karunia, yakni keutamaan dan pahala yang mereka dapatkan, karena ketaatan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya, serta karena perjuangan

---

300 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/814) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/502).

mereka dalam melawan musuh-musuh-Nya. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman."

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8238. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, tentang firman Allah SWT, يَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ *"Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang yang besar dari Allah,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Dengan segala bukti janji dan pahala yang diberikan kepada mereka'."[301]

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah SWT, وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman."*

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa bacaannya adalah dengan *alif* yang berharakat *fathah* dari kata (أنّ), sehingga maknanya:

يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ، وَبِأَنَّ اللهَ لاَ يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman."

Kedua: Berpendapat bahwa [وإن الله][302] bacaannya adalah dengan *alif* yang di-*kasrah*-kan,[303] karena kalimat tersebut mengawali ungkapan.

---

[301] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/815).

[302] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

[303] Al Kisai membacanya [وإن الله], dengan *hamzah* yang di-*kasrah*-kan, sementara yang lain dengan *hamzah* yang di-*fathah*-kan. Lihat kitab *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 76).

Mereka berdalil dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, وَفَضْلٍ وَاللّٰهُ لا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ.

Mereka berkata, "Bacaan ini merupakan dalil bahwa وإن الله adalah kalimat yang mengawali ungkapan. Artinya, tidak bersambung dengan kalimat sebelumnya."

Makna firman Allah SWT, لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman,"* adalah, "Allah SWT tidak membatalkan balasan amal orang yang beriman kepada Rasul dan mengikutinya, juga mengamalkan apa yang dibawanya dari Allah SWT."

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tepat adalah dengan *alif* yang berharakat *fathah*, karena para ahli qira`at membacanya demikian.

❁❁❁

ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٢﴾

"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 172)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَأَنَّ ٱللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ *"Dan bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman,"* adalah, "Mereka yaitu orang-orang yang menjawab (perintah) Allah dan Rasul-Nya, setelah mereka terluka."

Maksud ayat tersebut adalah orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW sampai Hamraul Asad ketika menyusul musuh mereka, yakni Abu Sufyan dan kawan-kawannya dari kalangan musyrikin Quraisy, setelah pergi dari Uhud. Kisahnya yaitu: Ketika Abu Sufyan meninggalkan Uhud, Rasulullah SAW mengikuti mereka sampai Hamraul Asad (suatu tempat yang berjarak 800 mil dari Madinah) agar orang-orang dapat melihat bahwa beliau dan para sahabatnya masih memiliki kekuatan dalam melawan musuh-musuh mereka.

Riwayat-riwayat yang menjelaskan kisah tersebut adalah:

8239. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Husain bin Abdillah menceritakan kepadaku dari Ikrimah, ia berkata, "Perang Uhud terjadi pada hari Sabtu pertengahan Syawwal. Keesokan harinya, yakni hari Ahad, atau tanggal 16 Syawwal, muadzin Rasulullah SAW mengumumkan untuk menyusul musuh, 'Tidak seorang pun ikut bersama kami kecuali orang yang ikut pada (pertempuran) kemarin'. Jabir bin Abdillah bin Amr bin Haram lalu berbicara dengan beliau, 'Wahai Rasulullah, bapakku telah meninggalkan 7 saudara putriku, ia berkata, "Wahai Anakku, tidak sepantasnya bagiku dan bagimu meninggalkan wanita-wanita ini tanpa seorang lelaki, sementara aku bukan orang yang lebih mementingkan diriku sendiri daripada jihadmu bersama Rasulullah SAW! Oleh karena itu, tinggalkanlah saudarimu-saudarimu ini". Aku pun meninggalkan mereka'. Rasulullah SAW kemudian mengizinkannya, dan akhirnya dia pergi bersama beliau.

Rasulullah SAW keluar untuk menakut-nakuti musuh, agar sampai berita kepada mereka bahwa beliau mencari mereka,

sehingga mereka menduga bahwa Rasulullah SAW masih memiliki kekuatan, dan kejadian yang menimpa kaum muslim sama sekali tidak menjadikan kaum muslim lemah."[304]

8240. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, ia berkata: Abdullah bin Kharijah bin Zaid bin Tsabit dari Abu Sa`ib —maula Aisyah binti Ustman—, ia berkata, "Sungguh, seorang sahabat Nabi SAW dari bani Abdil Asyhal ikut dalam perang Uhud, ia berkata, 'Aku dan saudaraku ikut perang Uhud bersama Rasulullah SAW, lalu kami kembali dalam keadaan terluka. Ketika seorang muadzin Rasulullah SAW mengumumkan untuk keluar menyusul musuh, aku berkata kepada saudaraku —atau dia yang berkata kepadaku—, "Apakah akan kita lewatkan kesempatan bertempur bersama Rasulullah SAW? Akan tetapi, demi Allah, kita tidak punya kendaraan, padahal luka kita sangat parah!" Akhirnya kami ikut pergi bersama Rasulullah SAW. Lukaku lebih ringan daripada lukanya, maka jika ia tidak sanggup, aku menggendongnya untuk beberapa langkah (yang aku mampu), dan pada kesempatan lain dia berjalan (semampunya), sampai batas yang dicapai oleh kaum muslim. Rasulullah SAW kemudian pergi sampai Hamraul Asad —kota yang ada dalam jarak 80 mil dari Madinah— lalu menetap di sana selama tiga hari —Senin, Selasa, dan Rabu—, kemudian kembali ke Madinah'."[305]

8241. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Allah

---

[304] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/106, 107) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/584, 585).

[305] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/107, 108).

SWT berfirman, ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ *"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud),"* Mereka adalah orang-orang yang pergi bersama Rasulullah SAW keesokan harinya setelah perang Uhud, sampai Hamraul Asad, padahal mereka dalam keadaan sakit karena luka. Allah SWT berfirman, لِلَّذِينَ أَحۡسَنُواْ مِنۡهُمۡ وَٱتَّقَوۡاْ أَجۡرٌ عَظِيمٌ *"Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar."*[306]

8242. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ *"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud),"* ia berkata, "Peristiwa ini terjadi pada perang Uhud, setelah korban nyawa dan luka, dan setelah kaum musyrik —yakni Abu Sufyan dan kawan-kawannya pergi—. Ketika itu Nabi SAW berkata kepada para sahabatnya, *'Adakah di antara kalian kelompok yang mendengarkan perintah Allah untuk mencari musuh mereka, karena Dia lebih bisa melukai musuh-Nya dan lebih jauh dalam mendengar!'* Kelompok tersebut kemudian pergi dengan kesungguhan yang Allah ketahui."[307]

8243. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Abu Sufyan pergi meninggalkan Uhud, dan sesampainya di sebuah jalan, mereka menyesal dan berkata,

---

306 Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/128) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/503).
307 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/817).

"Buruk sekali perbuatan kalian! Kalian telah membunuh mereka, tapi kenapa kalian sisakan sebagian darinya? Kembalilah dan tumpaskan semuanya!" Allah SWT lalu menurunkan rasa takut kepada mereka, maka mereka akhirnya mundur. Allah SWT kemudian mengabarkan kepada Rasul-Nya, maka beliau mencarinya sampai Hamraul Asar, kemudian beliau kembali. Setelah itu Allah SWT menurunkan firman-Nya, ٱلَّذِينَ ٱسۡتَجَابُواْ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعۡدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلۡقَرۡحُۚ *"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud)."*[308]

8244. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Allah SWT menurunkan rasa takut ke dalam hati Abu Sufyan —pada perang Uhud— setelah mereka mendapatkan (kemenangan), maka akhirnya dia kembali ke Makkah. Nabi SAW pun berkata, *"Sesungguhnya Abu Sufyan telah mengambil sebagian dari kalian, akan tetapi sungguh, dia telah kembali, karena Allah SWT menurunkan rasa takut ke dalam hatinya!"*

Perang terjadi pada bulan Syawwal, dan para pedagang datang ke Madinah pada bulan Dzul Qa'dah. Biasanya mereka singgah di Badar Ash-Shugra setahun sekali. Sungguh, mereka datang setelah perang Badar, sementara kaum mukmin masih dalam keadaan luka, maka mereka mengadu kepada Nabi SAW ketika luka mereka sangat parah. Rasulullah SAW (ketika itu) mengajak mereka untuk pergi bersamanya, dan

[308] Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/542).

mengikutinya (bagi orang-orang yang sebelumnya ikut bersama beliau),

Rasulullah SAW bersabda, *"Sungguh, mereka hendak pergi sekarang dan mendatangi haji, dan mereka tidak dapat melakukan hal seperti ini hingga tahun berikutnya."*

Syetan kemudian menakut-nakuti para kekasih Allah dengan berkata, "Sungguh, mereka telah berkumpul untuk menghadapi kalian!" Dikarenakan orang-orang tidak ingin mengikuti beliau, beliau pun bersabda, *"Sungguh, aku akan pergi kendati tidak seorang pun yang mengikutiku."* Beliau melakukan hal itu untuk memotivasi mereka. Akhirnya sebagian dari mereka menjawab seruan tersebut, diantaranya Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Sa'd, Thalhah, Abdurrahman bin Auf, Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin Yaman, dan Abu Ubaidah bin Jarrah, yakni bersama 70 orang menuju Abu Sufyan. Mereka mencarinya sampai Ash-Shafra. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا۟ مِنْهُمْ وَٱتَّقَوْا۟ أَجْرٌ عَظِيمٌ *"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud). Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di antara mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar."*[309]

8245. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim bin Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sa'id menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah, bahwa beliau bersabda kepada Abdullah bin Zubair, *"Wahai putra saudariku, demi Allah, sesungguhnya bapak dan kakekmu —Abu Bakar dan Zubair—*

---

[309] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/585).

termasuk orang yang diungkapkan oleh Allah dalam firman-Nya, ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ *'(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud)'."*[310]

8246. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Dikabarkan kepadaku bahwa ketika Abu Sufyan bin Harb dan kawan-kawannya pergi meninggalkan Uhud, kaum muslim berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya mereka hendak pergi ke Madinah!' Nabi SAW lalu bersabda, *'Jika mereka menaiki kuda dan meninggalkan perbekalan, maka mereka menuju Madinah, sedangkan jika mereka duduk di atas perbekalan dengan meninggalkan kuda, maka Allah SWT telah menurunkan rasa takut kepada mereka, (sehingga) sama sekali mereka tidak akan ke Madinah'.* Ternyata mereka naik di atas (unta) perbekalan, karena Allah SWT telah menurunkan rasa takut kepada mereka.

Allah SWT kemudian menyeru manusia untuk membuntuti mereka untuk menampakkan kekuatan (kaum muslim) kepada mereka. (Nabi dan para sahabat) pun mengikuti mereka dalam dua atau tiga malam. Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ *'(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud)'."*[311]

---

[310] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/815).

[311] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (7/347) dengan redaksi,

إن ركبوا وجعلوا الأثقال تتبع آثار الخيل....

8247. Sa'id bin Ar-Rubayyi menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, ia berkata: Aisyah berkata kepadaku, "Sungguh, bapak dan kakekmu termasuk orang-orang yang menaati perintah Allah dan rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud)." Maksudnya adalah Abu Bakar dan Zubair.[312]

8248. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Abdullah termasuk orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya."[313]

Abu Ja'far berkata: Allah SWT lalu menjanjikan orang-orang yang telah disebutkan oleh-Nya —yakni orang-orang yang menaati perintah Allah dan rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud)— dengan pahala yang sangat besar, lantaran amal shalih yang mereka tunaikan di dunia —yaitu bertakwa kepada-Nya dengan menunaikan segala kefardhuan-Nya dan taat dalam larangan serta perintah-Nya pada sisa umur mereka—.

"Jika mereka menunggangi kuda dan menjadikan (unta) perbekalan mengikuti jejak kuda."
As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/102) dengan redaksi,

إن ركبوا الخيل وتركوا الأثقال....

"Jika mereka menunggangi kuda dan meninggalkan (unta) perbekalan."

[312] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/816).

[313] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/816).

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka'. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 173)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang beriman, yakni orang-orang yang dikatakan kepada mereka, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kepada mereka'."

Kata ٱلَّذِينَ dalam kedudukan *khafadh,* karena dikembalikan kepada kalimat المؤمنين. Inilah salah satu sifat orang-orang yang menaati Allah dan Rasul-Nya.

Kata ٱلنَّاسُ (manusia) yang pertama adalah mereka yang dipinta oleh Abu Sufyan agar mencari tahu tentang keadaan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, yang pergi untuk mencarinya —setelah perang Uhud— sampai Hamraul Asad.

Kata ٱلنَّاسُ (manusia) yang kedua adalah Abu Sufyan beserta kawan-kawannya dari suku Quraisy, yang bersama di Uhud.

Kalimat قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ, maksudnya adalah mereka telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, maka takutlah kepada mereka, karena kalian tidak akan mampu melawannya.

Firman-Nya, فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا *"Maka perkataan itu menambah keimanan mereka."* Maksudnya adalah intimidasi yang diungkapkan dalam kata-kata tersebut menambah besar keyakinan mereka kepada Allah, kepada janji-Nya dan apa yang dijanjikan oleh Rasul-Nya. Kata-kata itu sama sekali tidak menjadikan mereka mundur dari apa yang diperintahkan oleh Rasullah SAW, sehingga mereka maju dan mendapatkan keridhaan Allah SWT. Bahkan mereka dengan keyakinannya berkata, حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *'"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."*

Mereka menyifati Allah SWT dengan kata الوكيل karena secara bahasa artinya adalah yang dijadikan sandaran dalam menunaikan segala urusan orang yang mewakilkan kepadanya. Itu artinya mereka telah menyerahkan segala urusan mereka kepada-Nya, dengan perkataan mereka, "Sebaik-baik pelindung (yang menuntaskan urusan mereka) adalah Allah SWT."

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang kapan ucapan, "*Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka,"* diungkapkan kepada para sahabat Muhammad SAW?

Pertama: Berpendapat bahwa kata-kata tersebut diungkapkan pada awal mereka keluar bersama Rasulullah SAW dari Uhud menuju Hamra`ul Asad untuk menyusul Abu Sufyan bersama kawan-kawannya dari kalangan musyrikin.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8249. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ishaq, dari Abdillah bin Abi Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm, ia berkata: Ma'bad Al Khuza'i melewati Rasulullah SAW di Hamra`ul Asad —suku Khuza'ah, baik

yang muslim maupun yang kafir, merupakan pemegang rahasia dan kepercayaan Rasulullah, dari Tihamah, yang telah terjalin perjanjian di antara mereka dengan beliau. Mereka tidak akan menyembunyikan sesuatu kepadanya— dan Ma'bad ketika itu masih dalam keadaan musyrik, ia berkata, "Demi Allah wahai Muhammad, terasa berat kejadian yang menimpamu dan sahabatmu. Semoga Allah SWT menyelamatkanmu dari kejadian yang menimpa sahabatmu'.

Dia kemudian pergi meninggalkan Rasulullah SAW yang berada di Hamra`ul Asad, sehingga dia bertemu dengan Abu Sufyan bin Harb beserta kawan-kawannya di Rauha. Ternyata mereka telah mengumpulkan persiapan untuk menyerang Rasulullah SAW beserta kawan-kawannya. Mereka berkata, 'Kita telah mendapatkan para pemuka dari sahabat-sahabatnya, pemimpin, dan tokoh mereka, akan tetapi kita pulang sebelum membantai habis mereka? Sungguh, kita akan menyerang pasukan yang tersisa di antara mereka dan membersihkan semuanya'.

Ketika Abu Sufyan melihat Ma'bad, dia bertanya, 'Apakah yang ada di belakangmu wahai Ma'bad?' Dia menjawab, 'Muhammad beserta kawan-kawannya mencarimu, dengan pasukan yang belum pernah aku lihat bandingannya, marah dan geram ingin menyerang kalian. Semua orang yang tidak ikut pada pertempuran sebelumnya telah ikut bersamanya hari ini, dan menyesal atas apa yang telah mereka lakukan. Sungguh kemarahan yang sangat besar kepada kalian, yang tidak pernah aku saksikan bandingannya!' Abu Sufyan lalu berkata, 'Celaka kamu! Apa yang engkau katakan?' Dia menjawab, 'Demi Allah, menurutku sebaiknya kalian tidak pergi hingga kalian melihat kening-kening kuda!'

Abu Sufyan lalu berkata, 'Demi Allah, sungguh, kami telah mempersiapkan pasukan untuk membantai kaum muslim yang tersisa antara mereka!' Ma'bad menyangkal, 'Demi Allah, perkataanmu itu telah memaksaku untuk mengucapkan beberapa bait syair!' 'Apa yang akan kamu katakan'? ujar Abu Sufyan. Ma'bad pun bersenandung,

'Suara-suara itu hampir meruntuhkan kendaraanku, yakni ketika bumi dipenuhi oleh pasukan berkuda yang berambut pendek.

Semuanya menginjak-injak bumi dengan membawa singa pemberani, panjang jangkauan ketika bertempur, kuat bangkit dan bersenjata.

Senantiasa aku berjalan, kendati bumi terasa miring, ketika mereka akan menerkam (musuh) dengan pemimpin yang tidak dikhianati.

Aku katakan, "Celaka bagimu wahai Ibnu Harb, jika engkau menjumpai mereka saat lembah-lembah bising dengan kuda-kuda itu".

Aku peringatkan, itu sangat jelas (berbahaya) bagi orang-orang yang memiliki akal dan pandangan.

Awas! Pasukan Ahmad bukan pasukan sepele, dan sungguh, apa yang aku peringatkan bukanlah bualan".'[314]

Ma'bad mengulangi syair itu sebanyak dua kali kepada Abu Sufyan dan kawan-kawannya."

---

[314] Bait ini dikatakan oleh Ma'bad Al Khuza'i pada peristiwa *Hamra`ul Asad*. *Qasidah* dengan redaksi yang lengkap bisa didapatkan dalam kitab *Ar-Raudh Al Anfi* (3/173-174).

Selanjutnya kafilah Abdul Qais melewatinya, ia berkata, 'Ke mana kalian akan pergi?' Mereka menjawab, 'Ke Madinah'. 'Untuk apa?' tanya Abu Sufyan. Mereka menjawab, 'Kami membutuhkan makanan'. Abu Sufyan lalu berkata, 'Maukah kalian menyampaikan pesan dariku untuk Muhammad? Jika kalian menyampaikannya maka unta-unta kalian aku isi dengan kismis di pasar Ukaz'. Mereka lalu menjawab, 'Oke'. Abu Sufyan lalu berkata, 'Jika kalian menjumpainya maka sampaikanlah bahwa kami telah mempersiapkan pasukan untuk membantainya dan seluruh sahabatnya!'

Selanjutnya kafilah itu melewati Rasulullah SAW yang sedang berada di Hamra`ul Asad. Mereka pun menyampaikan pesan Abu Sufyan tersebut. Rasulullah SAW dan para sahabatnya lalu berseru, حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'.*"[315]

8250. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata: Allah SWT berfirman, ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka'. Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, 'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung',"* ia berkata, "Manusia yang mengatakan kalimat tersebut adalah kafilah Abdul Qais, yang diperintah oleh Abu Sufyan untuk mengatakan, 'Sesungguhnya Abu Sufyan dan kawan-kawannya akan kembali kepada

---

[315] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/108-110).

kalian!' Allah SWT lalu berfirman, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ *'Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa'."*[316]

8251. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika Abu Sufyan dan kawan-kawannya menyesal karena meninggalkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mereka berkata, 'Kembalilah kalian dan bantailah mereka semua!' ketika itu juga Allah SWT menurunkan rasa takut kepada mereka, sehingga mereka kembali mundur. Lalu ketika mereka bertemu dengan orang-orang badui, mereka memberikan upah kepada mereka, lalu berkata, 'Jika kalian bertemu dengan Muhammad dan para sahabatnya, katakan kepada mereka bahwa kami telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang mereka!' Allah SWT lalu mengabarkan hal itu kepada Nabi SAW, maka beliau mencari mereka hingga di Hamra`ul Asad, dan akhirnya bertemu dengan orang-orang badui di tengah jalan, dan mereka menyampaikan perkataan Abu Sufyan tersebut. Mereka (Kaum muslim) kemudian berkata, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'.*

Selanjutnya mereka kembali dari Hamra`ul Asad, lalu Allah SWT menurunkan firman-Nya tentang mereka dan orang-orang badui yang berjumpa dengan mereka, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَٰنًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *'(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul)*

[316] **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/817-818) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/504).**

yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka". Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."[317]

8252. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Sepulang dari Uhud, Abu Sufyan berjumpa dengan kafilah yang akan menuju Madinah dengan membawa barang dagangan. Di antara mereka (kafilah) dengan Rasulullah SAW ada perjanjian damai. Abu Sufyan lalu berkata kepada mereka, 'Seandainya kalian bisa membuat Muhammad pergi, maka apa yang kalian inginkan menjadi tanggungan kami. Jika kalian mendapatkan mereka sedang mencariku maka kabarkanlah bahwa aku telah mengumpulkan pasukan yang banyak untuknya'.

Selanjutnya, ketika kafilah itu bertemu dengan Rasulullah SAW, mereka berkata, 'Wahai Muhammad, kami kabarkan kepada kalian bahwa sesungguhnya Abu Sufyan telah menyiapkan banyak pasukan untuk menyerang kalian, dan dia sedang menuju Madinah, maka sebaiknya kalian kembali!' Sungguh, hal itu membuat mereka semakin yakin, makan mereka berucap, حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *'Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'.* Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya,

---

[317] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/438) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/504).

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ *'(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu...."*[318]

8253. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Rasulullah bersama sekelompok sahabatnya pergi menyusul Abu Sufyan beserta kawan-kawannya, setelah mereka pergi dari Uhud, hingga di Dzul Hulaifah. Orang-orang badui dan yang lain datang sambil berkata, 'Abu Sufyan sedang ke arah kalian dengan membawa pasukannya!' Mereka lalu berseru, حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'.* Allah SWT kemudian menurunkan firman-Nya, الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ *'(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka". Maka perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab, "Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."*[319]

Kedua: Berpendapat bahwa kata-kata tersebut diungkapkan kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya pada perang *Badar Shughra*, yakni setahun setelah perang Uhud, ketika beliau akan

[318] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/504).

[319] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/438) dan Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 97).

bertempur dengan pasukan Abu Sufyan dan kawan-kawannya, sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8254. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ *"(Yaitu) orang-orang (yang menaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu',"* ia berkata, "Maknanya adalah, Abu Sufyan berkata kepada Muhammad, 'Kita akan bertemu lagi di Badar, tempat kalian membunuh kawan-kawan kami'. Muhammad SAW menjawab, *'Kalian akan mendapatkannya'*. Rasulullah SAW lalu pergi sesuai janji, hingga beliau sampai di Badar, tepat beliau mendapatkan pasar, sehingga mereka membeli (barang-barang) di sana. Itulah makna firman Allah SWT, فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ *'Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa'*, yakni perang Badar Shughra."[320]

8255. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama —dengan tambahan, "Dan itulah Badar Shughra"— Ibnu Juraij berkata, "Ketika Nabi SAW mempersiapkan pasukan untuk memenuhi janji Abu Sufyan, mereka bertanya-tanya kepada kaum musyrik tentang Quraisy, lalu kaum musyrik menjawab, 'Sungguh, mereka telah mempersiapkan pasukan

---

[320] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/819) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/438).

untuk kalian!' Mereka membuat makar dengannya, sehingga membuat mereka takut. Sementara itu, kaum mukmin berkata, حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung',* hingga akhirnya mereka tiba di Badar dan mendapatkan pasarnya lengkap dan belum didahului seorang pun.

Seseorang dari kalangan musyrikin lalu datang dan mengabarkan tentang pasukan berkuda Muhammad SAW kepada penduduk Makkah,[321] dia berkata,

نَفَرَتْ قَلُوصِي عَنْ خُيولِ مُحَمَّدِ # وَعَجْوَةٍ مَنْثُورَةٍ كَالعُنْجُدِ

وَاتَّخَذَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي

'Burung untaku lari karena pasukan kuda Muhammad, sementara kurma ajwa berantai bagaikan anggur, dan telah menjadikan sumber air Qudaid sebagai tempat pertemuan denganku'."[322]

Abu Ja'far berkata: Demikianlah yang dilantunkan oleh Al Qasim, akan tetapi salah, dan yang benar adalah,

قَدْ نَفَرَتْ مِنْ رُفْقَتَي مُحَمَّدِ # وَعَجْوَةٍ مِنْ يَثْرِبَ كَالعُنْجُدِ

تَهْوِي عَلَى دِينِ أَبِيهَا الأَتْلَدِ # قَدْ جَعَلَتْ مَاءَ قُدَيْدٍ مَوْعِدِي

وَمَاءَ ضَجْنَانَ لَهَا ضُحَى الغَدِ

"Dia telah pergi karena dua teman Muhammad, dengan kurma ajwa dari Madinah bagaikan anggur hitam.

---

[321] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/543).
[322] Bait ini dikatakan oleh Ma'bad Al Khuzai dan Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (2/220, 221).

Yang cepat bagaikan nenek moyangnya yang kuat, ia telah menjadikan sumber air Qudaid sebagai tempat pertemuan denganku.[323]

Demikian pula sumber mata air Dhajnan pada waktu Dhuha keesokan harinya."

8256. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr, dari Ikrimah, ia berkata: Badar menjadi tempat perdagangan pada masa Jahiliyah, maka ketika kaum muslim pergi ke sana, mereka bertemu dengan beberapa orang musyrik, mereka berkata, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerangmu, maka takutlah kepada mereka. " Bagi seorang penakut, hal itu akan membuat kembali, namun bagi sang pemberani, justru akan membuatnya melakukan berbagai persiapan untuk bertempur. Mereka berkata, *"Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung."* Mereka kemudian pergi, akan tetapi tidak menjumpai seorang pun. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ *"Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka."*[324]

8257. Ibnu Yahya berkata: Abdurrazzaq berkata: Ibnu Uyainah berkata: Zakariya mengabarkan kepadaku dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Itu adalah ucapan Ibrahim ketika dilemparkan ke dalam api, dia berkata, حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ

[323] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (2/220, 221).
[324] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/424).

ٱلْوَكِيلُ *'Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung'."*[325]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa kalimat tersebut diucapkan ketika Rasulullah SAW dan para sahabatnya pergi menyusul Abu Sufyan dengan kawan-kawannya, sepulang dari perang Uhud di Hamra'ul Asad.

Kenapa demikian? Sebab Allah SWT memuji orang-orang yang berkata, حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ *"Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik Pelindung,"* ketika dikatakan kepada mereka, "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka," setelah mereka terluka, seperti digambarkan dalam firman-Nya, ٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِلَّهِ وَٱلرَّسُولِ مِنۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ ٱلْقَرْحُ *"(Yaitu) orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud)."* Jelas diketahui bahwa sifat tersebut adalah sifat orang yang mengikuti Rasulullah dari kalangan sahabat yang luka pada perang Uhud menuju Hamra'ul Asad.

Adapun orang-orang yang pergi ke Badar Shughra, di antara mereka tidak ada yang pergi dalam keadaan terluka, kecuali hanya dalam bentuk bekas yang sudah sembuh, karena Rasulullah SAW pergi ke Badar untuk kedua kalinya, seperti dijanjikan oleh Abu Sufyan, guna bertempur, setahun setelah perang Uhud. [Ini adalah pendapat pertama, adapun pendapat lainnya menyatakan bahwa sepuluh bulan setelah perang Uhud],[326] yakni pada bulan Sya'ban tahun 4 H, karena perang Uhud terjadi pada pertengahan bulan

[325] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/140) dan Ibnu Katsir dalam tafsirnya (1/431).

[326] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

Syawwal tahun 3 H, padahal dalam selang waktu tersebut, antara Nabi dengan mereka tidak ada pertempuran yang menyebabkan para sahabat terluka kecuali satu pertempuran, yakni perang Ar-Raji, apalagi yang ikut dalam pertempuran itu tidak ikut dalam perang Badar Shughra.

فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ
اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴿١٧٤﴾

"Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 174)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, فَانقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ *"Maka mereka kembali dengan nikmat dari Allah,"* maksudnya adalah orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka mendapat luka (dalam peperangan Uhud), sejak mereka pergi —untuk mengikuti jejak musuh— sampai Hamra`ul Asad.

Maksud kata *"nikmat"* di sini adalah mereka dalam keadaan baik-baik saja, karena mereka tidak mendapatkan musuh.

Kalimat وَفَضْلٍ *"Dan karunia (yang besar)"* maksudnya keuntungan yang mereka dapatkan dengan perdagangan yang mereka lakukan.

Kata لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ *'Mereka tidak mendapat bencana apa-apa,'* yakni tidak mendapatkan bencana atau mudharat sedikit pun dari musuh mereka.

Kata وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ *'Mereka mengikuti keridhaan Allah,'* maksudnya mereka menjadikan Allah SWT ridha kepada mereka dengan perbuatan yang dilakukannya, juga dengan sikap mereka yang mengikuti Rasul-Nya, ketika dia mengajak mereka untuk mengikuti musuh.

Kalimat وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ *"Dan Allah mempunyai karunia yang besar"* maksudnya adalah Allah SWT Maha Memberikan kebaikan dan bantuan kepada mereka, diantaranya dengan menyelamatkan mereka dari musuh yang telah siap menyerang mereka.

Kalimat *"karunia yang sangat besar"* maksudnya adalah besar pada pandangan makhluk yang diberikan oleh-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8258. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ *"Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah,"* ia berkata, "Maksud kata *'karunia'* adalah apa-apa yang mereka dapatkan dari perdagangan dan pahala."[327]

8259. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Mereka menemukan pasar, lalu melakukan jual-beli di sana.

---

[327] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/819), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/505), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/588).

Itulah makna firman Allah SWT, فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ *'Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah'.* Kata *al fadhl* (karunia) maksudnya adalah apa yang mereka dapatkan dari perdagangan dan pahala'."

Ibnu Juraij berkata, "Laba yang mereka dapatkan dalam berdagang adalah nikmat dan karunia dari Allah SWT. Mereka mendapatkan pasar dalam keadaan kosong, tidak ada seorang pun yang menyaingi mereka."

Kata *'bencana'* dalam firman Allah SWT, لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ *'Mereka tidak mendapat bencana apa-apa'* maksudnya adalah pembunuhan.[328]

Kalimat وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ *"Mereka mengikuti keridhaan Allah"* maksudnya adalah ketaatan kepada Nabi SAW.

8260. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ *"Dan Allah mempunyai karunia yang besar,"* bahwa maknanya adalah ketika Allah SWT menjauhkan musuh dari mereka.[329]

8261. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Mereka taat kepada Allah serta mencari segala keperluan mereka, dan tak seorang pun melukai mereka. Itulah makna firman Allah SWT, فَٱنقَلَبُوا۟ بِنِعْمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوٓءٌ وَٱتَّبَعُوا۟ رِضْوَٰنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ *'Maka mereka kembali*

[328] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/819), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/505), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/588).

[329] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/128).

dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa, mereka mengikuti keridhaan Allah. Dan Allah mempunyai karunia yang besar'."[330]

8262. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW pergi ke Badar Shughra, Rasulullah SAW diberikan beberapa dirham, dan dengannya mereka melakukan jual-beli pada musim (dagang) di Badar, lalu mereka mendapatkan keuntungan dalam berdagang. Itulah makna firman Allah SWT, فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ *'Maka mereka kembali dengan nikmat dan karunia (yang besar) dari Allah, mereka tidak mendapat bencana apa-apa'.* Maksud kata *'nikmat'* adalah keselamatan, maksud kata *'karunia'* adalah keuntungan mereka dalam berdagang, sedangkan maksud kata *'bencana'* adalah pembunuhan."[331]

●●●

إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٧٥﴾

"*Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya (orang-orang musyrik Quraisy), karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku, jika kamu benar-benar orang yang beriman.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 175)

---

[330] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/819).
[331] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/543).

Takwil firman Allah: إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ ***(Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti [kamu] dengan kawan-kawannya [orang-orang musyrik Quraisy]).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Perkataan orang-orang itu, yakni, *'Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu',* hanyalah perbuatan syetan yang dihembuskan kepada orang yang mengatakannya, dengan tujuan menakut-nakuti kalian, bahwa mereka telah berkumpul dan siap untuk menyerang. Syetan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya dari kalangan musyrikin, yakni Abu Sufyan dan para sahabatnya dari kalangan Quraisy."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8263. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya,"* dia berkata, "Demi Allah, dia menakut-nakuti seorang mukmin dengan seorang kafir, dan menteror seorang mukmin dengan seorang kafir."[332]

8264. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Mujahid berkata tentang firman Allah SWT, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti*

---

[332] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/820) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/438).

(kamu) dengan kawan-kawannya," "Syetan menakut-nakuti orang-orang beriman dengan orang-orang kafir."[333]

8265. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, syetan menakut-nakuti orang beriman dengan kawan-kawannya."[334]

8266. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, kafilah bani Qais mengatakan kalimat tersebut kepada Rasulullah SAW bertujuan menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya."[335]

8267. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ali bin Ma'bad mengabarkan kepada kami dari Itab bin Basyir (maula Quraisy), dari Alim Al Afthas, tentang firman Allah SWT, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *"Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-*

---

333 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/820) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/438).

334 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/820) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/438).

335 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/821).

kawannya," ia berkata, "Maknanya adalah, 'Menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya'."[336]

Ada juga yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Demikianlah syetan yang membesar-besarkan kekuatan kalangan musyrikin, wahai orang-orang munafik, sehingga kalian takut kepadanya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8268. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Allah menuturkan besarnya kekuatan musyrikin di pandangan orang-orang munafik. Allah SWT berfirman, إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ ٱلشَّيْطَٰنُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَآءَهُۥ *'Sesungguhnya mereka itu tidak lain hanyalah syetan yang menakut-nakuti (kamu) dengan kawan-kawannya'.* Maksudnya, kawan-kawan syetan itu besar di hati kalian, sehingga kalian takut kepadanya'."[337]

Abu Ja'far berkata: Jika ada seseorang yang berkata, "Bagaimana bisa ungkapannya dalam bentuk يخوف أولياءه, apakah artinya syetan menakut-nakuti kawan-kawannya? Lalu bagaimana bisa kalimat tersebut mengandung arti يخوّفكم بأوليائه *'Menakut-nakuti kalian dengan kawan-kawannya'?"*

336 Ahmad bin Abdillah Ath-Thabari dalam *Ar-Riyadh An-Nadharah* (1/589).

337 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/820), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/507), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/589).

Jawab: Ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut serupa dengan firman Allah SWT, لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا *"Untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih."* (Qs. Al Kahfi [18]: 2).[338]

Artinya, untuk memberikan peringatan kepada kalian tentang siksaan yang sangat pedih. Kenapa demikian? Sebab siksaan yang pedih itu tidak diperingatkan, akan tetapi memberikan peringatan.

Sebagian ahli bahasa dari Bashrah berkata, "Kalimat aslinya adalah يخوف النّاسَ أولياءه *'Menakut-nakuti manusia dengan kawan-kawannya'*, seperti ungkapan seseorang هُوَ يُعْطِي الدَّرَاهِمَ، وَيَكْسُو الثِّيَابَ dengan makna هُوَ يُعْطِي النَّاسَ الدَّرَاهِمَ وَيَكْسُوْهُمْ الثِّيَابَ *'Dia memberikan dirham kepada orang lain, dan memakaikan baju kepada mereka'*. Lalu kata *an-naas* dibuang karena tidak dibutuhkan dan dipahami demikian.

Abu Ja'far berkata: Apa yang mereka serupakan sebenarnya tidak sama, karena kata dirham dalam contohnya tersebut merupakan benda yang diberikan, tidak sama kasusnya dengan kata الأولياء dalam ayat يخوف النّاسَ أولياءه, karena الأولياء tidak berkedudukan sebagai objek (yang ditakut-takuti), bahkan teror tersebut datang dari mereka untuk orang lain, sehingga keduanya sangat berbeda.

Takwil firman Allah: فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ***(Karena itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku, jika kamu benar-benar orang yang beriman).***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian takut kepada orang-orang musyrik, janganlah kalian merasa bahwa kekuatan mereka itu besar. Janganlah kalian takut selama kalian taat kepada-Ku. Sungguh, jika

---

[338] Diungkapkan dengan redaksi yang sama oleh Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur`an* (2/248).

demikian maka Akulah yang menjamin kemenangan untuk kalian. Akan tetapi takutlah kepada-Ku, sehingga kalian tidak berbuat maksiat dan tidak menentang-Ku, yang pada akhirnya kalian tidak celaka. Lakukanlah hal itu semua jika kalian benar-benar beriman, yakni membenarkan Rasul-Ku dan apa yang dibawa olehnya dari-Ku."

●●●

وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٦﴾

"Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir; sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun. Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian (dari pahala) kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 176)

Takwil firman Allah: وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ ۚ إِنَّهُمْ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا ***(Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir; sesungguhnya mereka tidak sekali-kali dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun).***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Wahai Muhammad, janganlah kamu menjadi sedih, karena ada sebagian orang yang cepat menjadi kafir dari kalangan munafikin. Sungguh, mereka sama sekali tidak bisa memberikan mudharat dengan perbuatannya itu, sebagaimana mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada Allah ketika mereka bersegera menuju keimanan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8269. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ *"Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir,"* ia berkomentar, "Mereka adalah orang-orang munafik."[339]

8270. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ *"Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir,"* bahwa maksudnya adalah orang-orang munafik.[340]

Takwil firman Allah: يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ *(Allah berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian [dari pahala] kepada mereka di hari akhirat, dan bagi mereka adzab yang besar).*

Abu Ja'far berkata: Allah SWT hendak menjadikan mereka —yang cepat ke dalam kekufuran— tidak mendapatkan pahala di akhirat, maka Allah menipu mereka.

Allah SWT kemudian menjelaskan bahwa selain tidak mendapatkan pahala di akhirat, mereka juga mendapatkan siksa dari Allah SWT. Demikianlah yang dikatakan oleh Ibnu Ishaq, seperti dalam riwayat berikut ini,

8271. Ibnu Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, يُرِيدُ اللَّهُ أَلَّا يَجْعَلَ لَهُمْ حَظًّا فِي الْآخِرَةِ *"Allah*

[339] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/822).

[340] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/439) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/508)

berkehendak tidak akan memberi sesuatu bagian (dari pahala) kepada mereka di hari akhirat," bahwa maknanya adalah amal perbuatan mereka dihancurkan.[341]

إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱشْتَرَوُا۟ ٱلْكُفْرَ بِٱلْإِيمَٰنِ لَن يَضُرُّوا۟ ٱللَّهَ شَيْـًٔا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٧٧﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran, sekali-kali mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun; dan bagi mereka adzab yang pedih." **(Qs. Aali 'Imraan [3]: 177)**

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, orang-orang munafik yang dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya, وَلَا يَحْزُنكَ ٱلَّذِينَ يُسَٰرِعُونَ فِى ٱلْكُفْرِ *"Janganlah kamu disedihkan oleh orang-orang yang segera menjadi kafir."*

Allah SWT kemudian menjelaskan kembali kepada Nabi-Nya, "Sesungguhnya kekufuran dan kemurtadan mereka sama sekali tidak bisa membawa mudharat kepada Allah, akan tetapi mereka membawa mudharat itu untuk diri mereka sendiri, yakni dengan menjerumuskan diri mereka ke dalam siksa Allah SWT yang tidak ada bandingannya. Merekalah yang telah menukar keimanan dengan kekufuran kepada Allah dan Rasul-Nya."

Dari ayat وَمَا أَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ فَبِإِذْنِ اللهِ *"Dan apa yang menimpa kalian pada hari bertemunya dua pasukan, maka (kekalahan) itu adalah dengan izin (takdir) Allah,"* sampai kepada

[341] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/822) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/439).

ayat ini, Allah SWT memotivasi hamba-hamba-Nya agar benar-benar ikhlas dan yakin kepada-Nya, bahwa hanya kepada-Nya mengembalikan segala urusan dan memohon pertolongan

Ayat-ayat ini juga memotivasi para hamba untuk memerangi musuh-mush Islam dan menjadikan hati mereka berani.

Allah pun mengabarkan, "Sungguh, siapa saja yang diberikan pertolongan oleh-Nya tidak akan pernah dikalahkan, kendati semua orang yang menentangnya berkumpul. Namun sebaliknya, orang yang dicelakakan oleh-Nya tidak akan ada seorang pun yang bisa menolongnya, walaupun banyak kawan-kawannya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8272. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ *"Sesungguhnya orang-orang yang menukar iman dengan kekafiran,"* bahwa maknanya adalah, orang-orang munafik sama sekali tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun, dan bagi mereka adzab yang pedih."[342]

8273. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang munafik."[343]

●●●

[342] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/28).

[343] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/823) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/504).

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٧٨﴾

"Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka; dan bagi mereka adzab yang menghinakan." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 178)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Janganlah sekali-kali orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, juga segala yang dibawanya menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah sesuatu yang baik bagi mereka."

Maksud perkataan الإملاء *"Pemberian tangguh"* adalah umur yang panjang, seperti diungkapkan dalam firman-Nya, وَٱهْجُرْنِى مَلِيًّا *"Dan tinggalkanlah Aku buat waktu yang lama."* (Qs. Maryam [19]: 46).

Demikian pula perkataan, عشتَ طويلا وتملّيت حبيبًا *"Semoga berumur panjang, dan awet beserta yang dicintai."*

Kata الملا maknanya adalah masa, sementara kata الملوان maknanya adalah siang dan malam. Misalnya syair yang diungkapkan oleh Tamim bin Muqbil,[344]

أَلا يَا دِيَارَ الحَيِّ بِالسَّبُعَانِ # أَمَلَّ عَلَيْهَا بِالبِلَى المَلَوَانِ

[344] Ia adalah Tamim bin Abi Muqbil dari suku bani Ajlan. Dia mengalami masa Islam dan masuk Islam. Dia hidup lebih dari 100 tahun. Dia memiliki *Diwan* dan termasuk *al mukhadram* (hidup pada masa jahiliyah dan masa Islam). Dia wafat tahun 37 H-657 M. Lihat *Al Aghani* (6/81, (13/22).

"Wahai rumah-rumah kabilah yang ada di Sab'an, sungguh malang, bencana menimpamu pada siang dan malam."[345]

Al malawan artinya siang dan malam.

Ulama qira`at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ:

Pertama: Berpendapat bahwa membacanya وَلَا يَحْسَبَنَّ dengan *ya`*, dan *alif* yang diberi *harakat fathah* pada kata أَنَّمَا dengan makna yang telah saya jelaskan.

Kedua: Berpendapat bahwa membacanya وَلَا تَحْسَبَنَّ dengan *ta*, serta dengan *alif* yang diharakati *fathah* pada kata أَنَّمَا,[346] maka maknanya adalah, "Wahai Muhammad, janganlah sekali-kali kamu menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Jika ada yang bertanya, "Apa alasan kelompok yang membacanya dengan *alif* yang berharakat *fathah*, dan kata kerja sebelumnya yang menggunakan *ta*, karena jika demikian maka ia telah me-*nashab*-kan dua kalimat, yakni الذين كفروا dan أنما?"

Jawab: Sebenarnya jika kata kerja tersebut dibaca dengan menggunakan huruf *ta*, maka yang dikenal dalam bahasa Arab adalah meng-*kasrah*-kan lafazh إن. Jelasnya, kata kerja تحسبن ketika dibaca dengan huruf *ta*, maka ia me-*nashab*-kan kalimat الذين كفروا, lalu tidak dibenarkan baginya beramal kepada yang lain, sementara ia telah me-*nashab*-kan *isim* pada kalimat أنما. Akan tetapi dugaan kami, alasan mereka adalah, dengan mengulang kalimat تحسبن, jadi asal ungkapannya adalah,

---

[345] Bait ini ada dalam *Al-Lisan* bahasan tentang kata (ملا) dan *Khizanah Al Adab* (3/275).

[346] Al Farra dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/248).

وَلاَ تَحْسَبَنَّ، يَا مُحَمَّدُ أَنْتَ، الَّذِيْنَ كَفَرُوْا، لاَ تَحْسَبَنَّ أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لأَنْفُسِهِمْ

"Dan janganlah sekali-kali kamu menyangka wahai Muhammad bahwa orang-orang kafir, janganlah kamu menyangka bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka."

Seperti firman Allah SWT, فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا ٱلسَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً *"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan Hari Kiamat (yaitu) kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba."* (Qs. Muhammad [47]: 18).

Makna ayat tersebut adalah,

هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ السَّاعَةَ، هَلْ يَنْظُرُوْنَ إِلاَّ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً.

"Maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan Hari Kiamat, maka tidaklah yang mereka tunggu-tunggu melainkan kedatangannya kepada mereka dengan tiba-tiba."

Kesimpulan: Kendati alasan demikian dibenarkan dalam kaidah bahasa Arab, akan tetapi yang biasa digunakan dalam bahasa Arab itu sendiri adalah apa yang telah kami ungkapkan.[347]

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang tepat adalah وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا (dengan *ya'* dan *alif* yang berharakat *fathah*), yang artinya orang-orang kafir menyangka, bukan yang lain, kemudian kata kerja itu me-*nashab*-kan أنما ketika belum beramal kepada yang lain, padahal ia membutuhkan dua kata yang di-*nashab*-kan olehnya.

---

[347] Hamzah membacanya dengan huruf *ta*, sementara yang lain membacanya dengan huruf *ya`*. Lihat *Hujjah Al Qira'at* (hal. 182), *Al Bahr Al Muhith* (3/443, 444), dan *At-Taisir fil Qira'at Sab'i* (hal. 76)

Alasan lainnya adalah, kebanyakan ahli qira`at membacanya dengan *alif* berharakat *fathah* pada kata أنما yang pertama. Hal itu menunjukkan bahwa bacaan yang benar adalah menggunakan huruf ya`' pada kata يحسبن. Adapun أنما yang kedua dibaca dengan *kasrah*, karena kesepakatan para ahli qira`at yang membacanya demikian.

Tafsir makna إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا adalah, "Kami mengakhirkan ajal mereka agar panjang waktunya, sehingga dosa-dosa mereka bertambah. Mereka selalu melakukan kemaksiatan, sehingga dosa-dosa mereka semakin menggunung."

Kalimat وَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ maknanya adalah, "Orang-orang yang kafir kepada Allah dan Rasul-Nya mendapatkan siksa yang pedih dan menghinakan di akhirat kelak."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8274. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Khaitsamah, dari Al Aswad, ia berkata: Abdullah berkata, "Tidak ada satu jiwa yang buruk dan yang baik, melainkan kematian lebih baik untuknya. Allah SWT berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوٓا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا إِثْمًا *'Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka'.* Allah juga berfirman, نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *'Sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa*

yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 198).[348]

●●●

مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ۗ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ۖ فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿١٧٩﴾

"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 179)

Takwil firman Allah: مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ ***(Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk [munafik] dari yang baik [mukmin]).***

[348] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/823) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/549).

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Tidaklah Dia membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan seperti kalian ini, yang mukmin bercampur dalam keadaan samar dengan yang munafik, dan tidak bisa dibedakan antara keduanya, sehingga Allah SWT membedakan mana yang buruk dan mana yang baik. Orang yang buruk adalah orang munafik yang menyembunyikan kekufuran, sedangkan orang yang baik adalah seorang mukmin yang ikhlas dan benar-benar beriman."

Allah SWT membedakan di antara mereka dengan berbagai cobaan, seperti yang terjadi pada perang Uhud.

Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan kalimat الخبيث, siapakah yang dimaksud?

Pertama: Sebagian menafsirkannya seperti yang telah saya katakan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penafsiran tersebut adalah:

8275. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepadaku dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ *"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin),"* ia berkata, "Maknanya adalah, Allah SWT membedakan di antara mereka melalui perang Uhud, sehingga bisa diketahui siapa yang munafik dan siapa yang mukmin."[349]

[349] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/825) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/511).

8276. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ *"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin,"* ia berkata, "Maknanya adalah, agar dapat dibedakan antara yang benar-benar beriman dengan yang berdusta."

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Pada perang Uhud, Allah SWT membedakan masing-masing di antara mereka, yakni antara yang munafik dengan yang beriman."[350]

8277. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ *"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin),"* ia berkata, "Maknanya adalah, memisahkan yang beriman dari yang munafik."[351]

Kedua: Menafsirkannya bahwa Allah SWT membedakan yang mukmin dari yang kafir dengan hijrah dan jihad.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penafsiran tersebut adalah:

8278. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan

[350] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/546).
[351] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/546).

kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ *"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini,"* bahwa maksudnya orang-orang kafir, jadi makna ayat adalah, Allah SWT tidak membiarkan orang-orang beriman dalam keadaan seperti kalian yang sesat seperti ini, sehingga Dia membedakan yang buruk dengan yang baik, dengan jihad dan hijrah.[352]

8279. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ *"Sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin),"* ia berkata, "Maknanya adalah, membedakan yang buruk dari yang beriman."[353]

8280. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ *"Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin),"* mereka berkata, "Maknanya adalah, 'Seandainya Muhammad benar, maka dia akan mengabarkan kepada kita siapa yang beriman dan siapa yang kafir?' Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, مَّا كَانَ ٱللَّهُ لِيَذَرَ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَىٰ مَآ أَنتُمْ عَلَيْهِ حَتَّىٰ يَمِيزَ ٱلْخَبِيثَ مِنَ ٱلطَّيِّبِ *'Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang*

---

[352] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/825) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/511).
[353] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/423).

yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin)'. Artinya, yang kafir keluar dari yang mukmin."[354]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang pertama lebih tepat, karena ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang orang-orang munafik, dan tentunya lebih baik jika sesuai dengan redaksi sebelumnya.

Takwil firman Allah: وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِى مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ ***(Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya).***

Abu Ja'far berkata: Ulama tafsir berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut.

Pertama: Sebagian menafsirkannya seperti dalam riwayat berikut ini,

8281. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib,'* ia berkata, "Maknanya adalah, Allah SWT tidak menampakkan perkara gaib kepada Muhammad, akan tetapi Allah SWT telah memilih dan menjadikannya sebagai rasul."[355]

---

[354] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/546).

[355] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/825) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/440).

Kedua: Menafsirkan seperti dalam riwayat berikut ini,

8282. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami, dari Ibnu Ishaq, tentang firman Allah SWT, وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْبِ *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Cobaan yang diberikan kepada kalian dimaksudkan agar kalian waspada terhadap perkara yang masuk kepada kalian darinya, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya, hingga Dia memberitahunya'."[356]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat adalah, tidaklah Allah SWT menampakkan segala perkara yang ada di dalam hati hamba-hamba-Nya, sehingga kalian bisa membedakan yang beriman dari yang kafir dan munafik, akan tetapi Allah SWT membedakan mereka dengan cobaan, seperti yang terjadi pada perang Uhud. Demikian pula dengan jihad memerangi musuh dan berbagai cobaan lainnya. Hanya saja, Allah SWT memilih di antara para rasul, sehingga Allah menampakkan kepadanya apa yang ada pada sebagian hati mereka, dengan wahyu dan risalah-Nya.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8283. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَلَٰكِنَّ ٱللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِۦ مَن يَشَآءُ *"Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, memilih di antara mereka untuk-Nya'."[357]

---

[356] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/825).
[357] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856).

Tanya: Kenapa pendapat tersebut yang dipilih?

Jawab: Itu karena awalnya Allah SWT menjelaskan bahwa Dia tidak akan membiarkan hamba-hamba-Nya, melainkan Dia akan membedakan mana yang mukmin, kafir, dan munafik, dengan ujian. Allah SWT kemudian befirman, *"Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang gaib."* Selain itu, apa yang Allah ungkapkan tentang sifat-sifat orang munafik, serta kekafiran orang kafir, merupakan dalil yang sangat jelas bahwa semua itu berdasarkan berita, bahwa Dia tidak menampakkan apa yang tersembunyi di dalam hati mereka melainkan hanya sebatas sifat yang membedakan mereka. Allah SWT lalu memberikan pengecualian, dengan berfirman, *"Akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya, sehingga Dia memberitahu akan hal itu."*

Takwil firman Allah: فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ ***(Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar).***

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Seandainya kalian membenarkan para utusan yang telah Aku pilih, dan yang Aku tampakkan kepadanya orang-orang munafik di antara kalian, maka kalian bertakwa kepada Allah dengan menaati-Nya dan menaati Nabi-Nya dalam semua perintah dan larangan-Nya."

Jika demikian, maka kalian mendapatkan pahala yang sangat agung.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8284. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, tentang firman

Allah SWT, فَـَٔامِنُوا۟ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ ۚ وَإِن تُؤْمِنُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ *"Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya,"* bahwa maknanya adalah, "Jika kalian kembali dan bertobat, maka kalian mendapatkan pahala yang sangat agung."[358]

●●●

وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۖ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ ۗ وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١٨٠﴾

"Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat. Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 180)

Takwil firman Allah: وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم ۖ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ***(Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka).***

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam bacaan ayat tersebut.

---

358 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/826)

Pertama: Ulama Hijaz dan Irak membacanya وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ dengan huruf *ta* pada kalimat تحسبن.

Kedua: Membacanya وَلاَ يَحْسَبَنَّ dengan huruf *ya`*.[359]

Ahli bahasa berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut.

Pertama: Sebagian ulama Kufah berpendapat bahwa maknanya adalah:

لاَ يَحْسَبَنَّ البَاخِلُوْنَ البُخْلَ هُوَ خيرًا لَهُمْ

"Janganlah orang-orang bakhil menyangka bahwa kebakhilan itu lebih baik bagi mereka."

Kata البخل tidak disebutkan karena dianggap cukup dengan adanya kalimat يبخلون, seperti kalimat قدم فلان فسررت به (si fulan datang dan aku sedang dengannya). Asal kalimat tersebut adalah فسررت بقدومه (lalu aku senang dengan kedatangannya), dan هو adalah *dhamir* pemisah.

Kedua: Sebagian ulama Bashrah berpendapat bahwa maknanya adalah, ولا يحسبَنَّ الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله ، لا يَحْسَبُنَّ البُخلَ هو خيرًا لهم.

Keterangan: Kata يَحْسَبَنَّ yang kedua dibuang, demikian pula *isim* yang menjadi objek darinya, yakni lafazh البخل, karena sebelumnya telah disebutkan kalimat يَحْسَبَنَّ dan ما آتاهم الله من فضله.

Sebagian ulama Bashrah berkata, "Pembuangan kalimat seperti itu dapat terjadi, bahkan lebih banyak darinya, misalnya dalam firman Allah SWT, لَا يَسْتَوِى مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ وَقَٰتَلَ *'Tidak sama di*

[359] Hamzah membacanya dengan huruf *ya`*, sementara yang lain dengan huruf *ta*. Lihat *Al Bahr Al Muhith* (3/451).

antara kamu orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sebelum penaklukkan (Makkah)'." (Qs. Al Hadiid [57]: 10).

Allah tidak melanjutkannya dengan ungkapan ومن أنفق من بعد الفتح *"Dengan yang berinfak setelah penaklukkan Makkah,"* karena firman Allah SWT setelahnya yakni, أُوْلَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِينَ أَنفَقُوا مِن بَعْدُ وَقَٰتَلُوا *"Mereka lebih tingi derajatnya daripada orang-orang yang menafkahkan (hartanya) dan berperang sesudah itu."* (Qs. Aali 'Imraan [57]: 10).

Jadi, ayat ini merupakan dalil tentang makna ayat sebelumnya.

Kelompok yang mengingkari bacaan ulama Bashrah berkata, "Sesungguhnya kata مَنْ pada firman Allah SWT, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ mengandung makna jamak, sehingga maknanya adalah,

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ فِي مَنَازِلِهِمْ وَحَالَاتِهِمْ، فَكَيْفَ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ بَعْدِ الْفَتْحِ؟

'Tidak sama di antara kalian, orang-orang yang berinfak sebelum penaklukkan kota Makkah, dalam hal rumah dan keadaan mereka. Jika demikian, apalagi orang-orang yang berinfak setelah penaklukkan kota Makkah?'."

Artinya, kalimat yang pertama sudah sempurna.

Tentang firman Allah SWT, لا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم mereka berkata, "Dalam ayat ini ada kata yang dibuang, hanya saja satu kata tidak akan dibuang kecuali ada pengganti yang menduduki tempatnya. *Dhamir* kata هو kembali kepada البخل, sementara *dhamir* kalimat خيرا لهم kembali kepada nama-nama. Jadi, kedua *dhamir* ini menunjukkan bahwa sebelumnya ada dua *isim*, dan kalimat يبخلون sudah cukup mewakili kata البخل."

Mereka pun berkata, "Jika dibaca dengan huruf *ta*, maka kata البخل diletakkan sebelum kata الذين, sedangkan jika dibaca dengan huruf *ya`* maka kata البخل diletakkan setelah kata الذين, dan kata البخل telah terwakili dengan kalimat الذين يبخلون. Bentuk ini seperti yang dikatakan oleh seorang penyair,[360]

إِذَا نُهِيَ السَّفِيهُ جَرَى إِلَيْهِ # وَخَالَفَ وَالسَّفِيهُ إِلَى خِلاَفِ

"Jika seorang bodoh dilarang maka ia akan menuju kebodohannya, dan menentang larangan, karena memang demikianlah sifat orang bodoh yang selalu menyimpang."[361]

Asli kalimatnya adalah جرى إلى السفه *"Menuju kebodohannya."* Kata السفه sudah terwakili dengan kata السفيه, sedangkan kata البخل telah terwakili oleh kalimat الذين يبخلون.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar menurut kami adalah وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ dengan huruf *ta*, yang maknanya,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ، أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ، بُخلَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ

"Wahai Muhammad, janganlah engkau menduga bahwa kebakhilan orang-orang yang bakhil atas karunia yang diberikan oleh Allah itu lebih baik bagi mereka."

Kemudian kata البخل dibuang, karena kalimat هو خيرًا لهم menunjukkan bahwa dialah yang dimaksud, terlebih ketika didahului oleh kalimat الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله.

---

360 Tidak diketahui orang yang mengatakannya.

361 Bait ini ada dalam *Ma'ani Al Qur`an* oleh Al Farra (1/104, 249), *Al Umdah fi Mahasinis Syi'ri* oleh Ibnu Rasyiq Al Qairawani (1330), dan Al Baghdadi dalam *Khizanah Al Adab* (3292).

Kenapa kami memilih pendapat ini daripada bacaan yang menggunakan huruf *ya`*? Itu karena الحسبة (lafazh yang mengandung arti menyangka) menuntut adanya *isim* dan *khabar*, sehingga jika dibaca dengan huruf *ya`*, yakni ولا يحسبن الذين يبخلون, maka kata الحسبة tersebut tidak memiliki *isim* untuk *khabar*-nya, yakni kalimat هو خيرًا لهم. Sedangkan jika dibaca dengan huruf *ta*, maka kalimat الذين يبخلون berkedudukan sebagai *isim* baginya, yang mengandung makna kata البخل, yang merupakan *isim* dari الحسبة yang dibuang, lalu kalimat هو خيرًا لهم sebagai *khabar*.

Itulah yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab yang dikenal dan fasih. Oleh karena itu, kami lebih memilih bacaan dengan huruf *ta*, kendati bacaan dengan huruf *ya`* juga tidak dianggap salah, akan tetapi tidak lebih fasih dalam bahasa Arab.

Abu Ja'far berkata: Penafsiran bacaan yang kami pilih adalah,

وَلاَ تَحْسَبَنَّ، يَا مُحَمَّدُ، بُخْلَ الَّذِيْنَ يَبْخَلُوْنَ بِمَا أَعْطَاهُمُ اللهُ فِي الدُّنْيَا مِنَ الأَمْوَالِ، فَلاَ يُخْرِجُوْنَ مِنْهُ حَقَّ اللهِ الَّذِي فَرَضَهُ عَلَيْهِمْ فِيْهِ مِنَ الزَّكَوَاتِ، هُوَ خَيْرًا لَهُمْ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ القِيَامَةِ، بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ عِنْدَهُ فِي الآخِرَةِ

"Janganlah engkau menyangka, wahai Muhammad, bahwa kebakhilan orang yang bakhil atas apa yang telah Allah berikan kepada mereka di dunia ini dalam bentuk harta, dan mereka tidak mengeluarkan hak Allah darinya, berupa kewajiban zakat, itu baik bagi mereka di sisi Allah pada Hari Kiamat, bahkan (sebaliknya) hal itu buruk bagi mereka pada hari akhirat."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8285. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ *"Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang diberikan karunia oleh Allah SWT, lalu mereka berlaku bakhil, enggan menginfakkannya di jalan Allah, dan tidak menunaikan zakat."[362]

Ada juga mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah orang-orang Yahudi yang enggan menjelaskan kepada manusia apa yang Allah turunkan di dalam Taurat, yakni berita tentang Muhammad SAW dan sifat-sifat beliau.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8286. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka,"* hingga firman-Nya سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di*

---

[362] **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/826) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/440).**

lehernya di Hari Kiamat," ia berkata, "Makna kata '*orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka*' kata dalam ayat ini adalah Ahlul Kitab, mereka kikir dengan Al Kitab, hingga enggan menjelaskan isinya kepada orang lain."[363]

8287. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka,"* ia berkata, "Mereka adalah orang Yahudi."

Dia membacanya hingga firman Allah SWT, وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ *"Dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 184).[364]

Penafsiran yang paling tepat adalah yang pertama, bahwa kebakhilan yang dimaksud adalah enggan menunaikan zakat, karena banyak riwayat Nabi SAW yang menjelaskan bahwa beliau menafsirkan firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat."* Beliau SAW menyatakan bahwa orang yang bakhil —yakni yang tidak menunaikan hak Allah— maka (hartanya) itu akan menjadi ular di lehernya. Juga berdasarkan firman Allah SWT setelahnya, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 181).

---

[363] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/440) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/512).

[364] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/440) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/512).

Maka Allah SWT menyatakan bahwa ayat "*Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat*" adalah untuk orang-orang musyrik dari kalangan yahudi yang ketika Allah memerintahkan mereka untuk berzakat, mereka malah mengatakan, "Allah miskin."

Takwil firman Allah: سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ ***(Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT سَيُطَوَّقُونَ "*Akan dikalungkan kelak di lehernya,*" maknanya adalah, "Harta yang dikikirkan oleh orang yang enggan membayar zakat akan dijadikan sebagai kalung untuknya oleh Allah SWT." **(Pendapat pertama).**

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8288. Al Hasan bin Qazwah menceritakan kepadaku, ia berkata: Maslamah bin Alqamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abi Qaz'ah, dari Abi Malik Al Abdi, ia berkata, "Tidak ada seorang hamba yang saudaranya datang meminta bantuan dari kelebihan hartanya, akan tetapi ia kikir, melainkan apa yang dikikirkannya itu akan dikeluarkan dalam bentuk ular jantan yang botak. Allah berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ '*Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka, harta yang mereka bakhilkan itu*

akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat', hingga akhir ayat'."[365]

8289. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abu Qaz'ah, dari seseorang, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

مَا مِنْ ذِي رَحِمٍ يَأْتِي رَحِمَهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلٍ جَعَلَهُ اللهُ عِنْدَهُ فَيَبْخَلُ بِهِ عَلَيْهِ، إِلاَّ أُخْرِجَ لَهُ مِنْ جَهَنَّمَ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ حَتَّى يُطَوِّقَهُ

"Tidaklah seorang hamba yang saudaranya datang untuk meminta kelebihan harta yang telah Allah karuniakan kepadanya, lalu ia berlaku kikir dengan harta itu, melainkan (harta itu) akan dikeluarkan baginya dari neraka Jahanam dalam bentuk ular besar yang senantiasa menjulurkan lidahnya, lalu melilitnya."[366]

8290. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mua'wiyah Muhammad bin Khazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abu Qaz'ah Hajar bin Bayan, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada seorang hamba yang saudaranya datang untuk meminta karunia yang Allah berikan kepadanya, lalu ia berlaku kikir, melainkan dikeluarkan baginya ular jantan yang mengulurkan lidah dari neraka Jahanam, lalu melilitnya."*

---

[365] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/513).

[366] Hadits ini memiliki banyak riwayat.
Diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam *Az-Zakat* (1403) dengan lafazh,

مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالاً فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ

"Barangsiapa yang telah Allah beri harta lalu tidak menunaikan zakatnya...."
Muslim dalam *Az-Zakat* (27), dan Ahmad dalam *Musnad* (2/98).
Diriwayatkan pula dengan lafazh yang sama oleh Hannad dalam *Az-Zuhdi* (2/494) dan Al Qurthubi dalam Tafsirnya (2/39)

Beliau lalu membaca firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ *"Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka,"* hingga firman-Nya, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا۟ بِهِۦ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat."*[367]

8291. Ziyad bin Ubadillah Al Marri menceritakan kepadaku, ia berkata: Marwan bin Mua'wiyah menceritakan kepada kami, Abdullah bin Abdillah Al Kilabi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Bakar As-Suhami menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahid bin Washil Abu Ubaidah Al Haddad menceritakan kepada kami, dengan lafazh Ya'qub, mereka semua berkata dari Bahj bin Hakim bin Mua'wiyah bin Haidah, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda,

لَا يَأْتِي رَجُلٌ مَوْلَاهُ فَيَسْأَلُهُ مِنْ فَضْلِ مَالٍ عِنْدَهُ فَيَمْنَعُهُ إِيَّاهُ، إِلَّا دُعِيَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعٌ يَتَلَمَّظُ فَضْلَهُ الَّذِي مَنَعَ

'Tidaklah seseorang mendatangi tuannya untuk meminta kelebihan harta darinya, akan tetapi si tuan menolaknya, melainkan didatangkan baginya ular jantan yang menjulurkan lidah kepada harta yang dikikirkannya pada Hari Kiamat'."[368]

8292. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Wa`il,

---

[367] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (8/154), Ath-Thabrani dalam *Al Mujam Al Kabir* (2/366), dan Al Mundziri dalam *At-Tarhib wa At-Targib* (2/39).

[368] Ahmad dalam *Musnad* (5/5) dan Ath-Thabrani dalam *Al Mujam Al Kabir* (19/410).

dari Abdullah bin Mas'ud, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* ia berkata, "Ia adalah ular yang mematuk kepala salah seorang di antara mereka, dan ular itu berkata, 'Aku adalah harta yang engkau kikirkan."[369]

8293. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, ia berkata: Aku mendengar Abu Wa`il menceritakan bahwa sesungguhnya beliau mendengar Abdullah berkata, tentang ayat ini, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* "Maksudnya adalah ular yang melilit kepala salah seorang di antara mereka.'[370]

8294. Ibnu Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata: Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhar bin Syumail mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu Wa`il, dari Abdullah, dengan riwayat yang sama, hanya saja mereka berkata, "Ular yang hitam."[371]

8295. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Abu

---

[369] Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsirnya (hal. 82), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/513).

[370] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/440).

[371] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827).

Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Hartanya akan datang dalam bentuk ular, lalu ular itu mematuk kepalanya dan berkata, 'Aku adalah harta yang engkau bakhilkan!' Ular itu kemudian melilit lehernya."[372]

8296. Diriwayatkan kepadaku dari Sufyan bin Uyainah, ia berkata: Jami' bin Syaddad[373] dan Abdul Malik bin A'yan menceritakan kepada kami dari Abu Wa`il, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَا مِنْ أَحَدٍ لاَ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ إِلاَّ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ يُطَوِّقُهُ، ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم﴾ الآيَة

"Tidaklah seseorang enggan menunaikan zakat hartanya, melainkan ia akan diserupakan dengan seekor ular botak yang melilitnya."

Beliau kemudian membacakan firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم *"Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka."*[374]

8297. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdush-Shamad menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Mughirah, dari Asy-Sya'bi,

---

[372] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/425) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827).

[373] Demikianlah yang ada dalam semua naskah, dan yang benar adalah Jami bin Abi Rasyid, seperti yang diungkapkan oleh Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/52).

[374] Abu Uwanah dalam *Musnad*-nya (IV/45) dan Al Humaidi dalam *Musnad*-nya (1/52).

tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* ia berkata, "Maknanya adalah ular jantan yang melilitnya."[375]

8298. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepadaku, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ *"Akan dikalungkan kelak di lehernya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, pada Hari Kiamat hartanya itu dijadikan seekor ular botak yang dikalungkan kepadanya, ia menarik lehernya dan melemparkannya ke dalam neraka."[376]

8299. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalaf bin Khalifah menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim, dari Abu Wa`il, ia berkata, "Dia adalah orang yang diberikan harta oleh Allah, tetapi dia menahan hak saudaranya yang ada dalam harta itu, maka harta tersebut dijadikan dalam bentuk seekor ular yang melilit lehernya. Orang tersebut lalu bertanya kepada ular itu, 'Ada masalah apa kamu denganku?' Ular itu menjawab, 'Aku adalah hartamu'."[377]

8300. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ghassan menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Hakim bin Jubair, dari Salim bin Abi Ja'd, dari Masruq, ia berkata: Aku bertanya kepada

---

[375] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain. Atsar tersebut dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827).

[376] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/547).

[377] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827).

Ibnu Mas'ud tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat."* Ia lalu menjawab, "Maknanya adalah, ular jantan yang botak dikalungkan kepadanya, sedangkan ular itu menggigit kepalanya.'[378]

Kedua: Berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* adalah, "Allah SWT akan meletakkan kalung dari api neraka pada leher-leher mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8301. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* ia berkata, "Maknanya adalah kalung dari neraka."[379]

8302. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan*

---

[378] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827).

[379] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/828), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/513), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/593).

kelak di lehernya di Hari Kiamat," ia berkata, "Maknanya adalah kalung dari api neraka."[380]

8303. Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ *"Itu akan dikalungkan,"* ia berkata, "Maknanya adalah kalung dari api neraka."[381]

8304. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* ia berkata, "Maknanya adalah kalung dari api neraka."[382]

Ketiga: Berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* adalah, "Mereka, para ulama Yahudi, akan memikul apa yang mereka sembunyikan tentang kenabian Muhammad SAW.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8305. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Tidakkah

---

[380] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/828). Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/513), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/593).

[381] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/425) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/513).

[382] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/828).

engkau mendengar firman Allah SWT, يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ *"(Yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir".'* (Qs. An-Nisaa` [4]: 37). Mereka adalah Ahli Kitab yang menyembunyikan (berita tentang Muhammad) dan memerintahkan orang lain untuk menyembunyikannya."[383]

Ketiga: Berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* adalah, "Mereka pada Hari Kiamat dituntut untuk mendatangkan apa yang mereka kikirkan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8306. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِۦ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di Hari Kiamat,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Mereka akan dituntut untuk mendatangkan apa yang mereka kikirkan'. Allah berfirman, وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ *'Dan kitab yang memberi penjelasan yang sempurna'.*"[384]

8307. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, سَيُطَوَّقُونَ *"Itu akan dikalungkan,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Mereka akan dituntut untuk

---

[383] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/827) dan Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/547).

[384] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/593) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/513).

mendatangkan harta yang mereka kikirkan itu pada Hari Kiamat'."[385]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat adalah yang kami ungkapkan di awal, karena berbagai dalil dari Rasulullah SAW, dan tidak ada yang lebih mengetahui maksud Allah selain Rasulullah SAW, berdasarkan wahyu yang diturunkan kepada beliau.

Takwil firman Allah: وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ***(Dan kepunyaan Allahlah segala warisan [yang ada] di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Dialah Allah yang Maha Hidup, tidak akan pernah mati, dan kekal, sementara yang lain akan hancur."

Jika ada yang bertanya, "Bila demikian maka apakah makna kalimat له ميراث السموات والأرض, padahal makna yang dikenal untuk lafazh الميراث adalah harta yang berpindah tangan dari seseorang kepada ahli warisnya setelah mati. Lalu bukankah dunia itu milik Allah, baik sebelum hancur maupun sesudah hancur?"

Jawab: Makna ayat tersebut adalah seperti yang telah kami gambarkan sebelumnya, yakni Allah SWT menyifati diri-Nya dengan kekekalan, dan mengabarkan bahwa semua makhluk akan hancur. Oleh karena itu, apa saja yang dimiliki-Nya menjadi harta warisan setelah kematian.

Allah SWT berfirman وَلِلَّهِ مِيرَٰثُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ *"Dan kepunyaan Allahlah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi."* Kalimat ini sebagai berita bahwa semua yang dimiliki hamba-Nya

---

[385] Mujahid dalam Tafsir (hal. 262).

akan berpindah tangan setelah mereka mati, lalu semua makhluk-Nya akan hancur, dan Dialah Allah yang menghancurkan mereka. Oleh karena itu, tidak ada lagi yang memiliki apa yang mereka tinggalkan kecuali Allah SWT.

Makna ayat, *"Sekali-kali janganlah engkau menyangka bahwa orang-orang yang bakhil dengan karunia yang Allah berikan kepada mereka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka,"* adalah, "Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya pada Hari Kiamat kelak." Itu semua terjadi setelah mereka hancur dan segala yang dimilikinya hilang, yakni saat mereka tidak memiliki apa-apa, dan harta warisan serta lainnya hanya milik Allah SWT.

Allah SWT kemudian mengabarkan bahwa Dia Maha Mengetahui amal perbuatan mereka, yakni yang dilakukan oleh si bakhil, sehingga Dia akan membalas setiap orang sesuai amal perbuatannya, yang baik dibalas dengan kebaikan, dan yang buruk dibalas dengan keburukan.

●●●

لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا۟ عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ ﴿١٨١﴾

"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya'. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan kami akan mengatakan (kepada mereka), 'Rasakanlah olehmu adzab yang membakar'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 181)

Takwil firman Allah: لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا۟ وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ***(Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya'. Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar).***

Abu Ja'far berkata: Diriwayatkan bahwa ayat-ayat ini dan yang setelahnya datang berkaitan dengan sebagian kaum Yahudi pada masa Nabi SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8308. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (mantan budak Zaid bin Tsabit) menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Abu

Bakar Ash-Shiddiq masuk ke dalam majelis kaum Yahudi, dan ia mendapatkan orang-orang Yahudi sedang mengelilingi seorang lelaki bernama Finhash, salah seorang ulama mereka, dan seorang uskup bernama Asya'. Abu Bakar lalu berkata kepada Finhash, 'Celaka kamu wahai Finhash, bertakwalah kepada Allah dan masuklah Islam. Demi Allah, kalian tahu bahwa Muhammad adalah Rasulullah yang telah membawa kebenaran kepada kalian dari Allah SWT. Kalian juga mendapatkan hal itu dalam Taurat dan Injil!'

Finhash lalu berkata, 'Demi Allah wahai Abu Bakar, kami sama sekali tidak membutuhkan Allah dan Dialah yang membutuhkan kami! Kami tidak akan tunduk kepada-Nya, seperti Dia tunduk kepada kami. Sungguh, kami tidak membutuhkan-Nya. Seandainya Dia membutuhkan kita, niscaya Dia tidak akan meminjam dari kita, seperti yang dikatakan kawanmu! Dia melarang kalian perbuatan riba, sementara Dia memberinya kepada kami! Seandainya Dia tidak membutuhkan kami, niscaya Dia tidak akan memberi kami riba!'

Abu Bakar pun marah dan memukul wajah Finhash dengan sangat keras, sambil berkata, 'Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya, seandainya tidak ada perjanjian antara kami denganmu, maka aku akan membunuhmu wahai musuh Allah! Dustakanlah kami semampumu jika kalian memang benar!'

Finhash kemudian pergi menghadap Rasulullah SAW, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, lihat perbuatan sahabatmu?' Rasul lalu bertanya kepada Abu Bakar, *'Apa yang membuatmu melakukan hal itu?'* Abu Bakar menjawab, 'Wahai Rasulullah, musuh Allah ini telah mengatakan sesuatu yang sangat buruk.

Dia mengatakan bahwa Allah adalah fakir, sementara mereka kaya! Aku pun marah karena Allah, lalu memukul wajahnya'.

Finhash lalu membantah hal itu, 'Aku tidak mengatakannya!' Allah SWT pun menurunkan firman-Nya sebagai bantahan atas perkataan Finhash, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ ٱلْأَنۢبِيَآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ ٱلْحَرِيقِ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya". Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka), 'Rasakanlah olehmu adzab yang membakar".'*

Berkenaan dengan perkataan Abu Bakar, Allah SWT menurunkan firman-Nya, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ *'Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan'.*" (Qs. Aali 'Imraan [3]: 186).[386]

8309. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit), dari Ikrimah (maula Ibnu Abbas), ia berkata, "Abu Bakar datang..." lalu dia menuturkan seperti riwayat tadi, hanya saja dengan ungkapan,

---

[386] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/207, 208), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/828), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/514).

وَإِنَّا عَنْهُ لَأَغْنِيَاءُ، وَمَا هُوَ عَنَّا بِغَنِيٍّ، وَلَوْ كَانَ غَنِيًّا....

"Kami sangat tidak membutuhkannya, sementara Dia sangat membutuhkan kami, dan seandainya Dia tidak membutuhkan kami...."

Dia lalu menuturkan sisa riwayat.[387]

8310. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya',"* ia berkata, "Kalimat tersebut dikatakan oleh Finhash, orang Yahudi dari bani Martsad yang dijumpai oleh Abu Bakar dan diajak bicara olehnya, ia berkata, 'Wahai Finhash, bertakwalah kepada Allah. Berimanlah dan benarkanlah ia, serta berilah Allah pinjaman dengan pinjaman yang baik'.

Finhash lalu berkata, 'Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Tuhan kita fakir sehingga Dia meminta pinjaman dari kita, karena tidak ada yang meminta pinjaman melainkan orang yang fakir dari yang kaya! Jika perkataanmu itu benar, berarti Allah fakir'.

Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya ini. Abu Bakar pun berkata, 'Seandainya tidak ada perjanjian damai antara Nabi dengan bani Martsad, maka aku bunuh dia'."[388]

---

[387] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/729) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/594).

[388] Al Wahidi dalam *Asbab An-Nujul* (98).

8311. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, bahwa Abu Bakar menghantam salah seorang di antara mereka yang berkata, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya, karena kalau Dia kaya, kenapa dia meminta pinjaman kepada kita?" Mereka adalah orang-orang Yahudi.[389]

8312. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, ia berkata, "Orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya, karena kalau Dia kaya, kenapa dia meminta pinjaman kepada kita?' adalah orang Yahudi bernama Finhash. Dia pula yang berkata, 'Allah salah seorang dari yang tiga'. Dia pun berkata, 'Tangan Allah terbelenggu'."[390]

8313. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih menceritakan kepadaku, ia berkata: Diriwayatkan kepadaku dari Atha, dari Al Hasan, ia berkata, "Ketika Allah SWT menurunkan firman-Nya, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *'Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)',*. (Qs. Al Baqarah [2]: 245) orang-orang Yahudi berkata, 'Sungguh, Tuhan kalian meminjam dari kalian!' Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar*

---

[389] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/594).

[390] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/515) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/90) tanpa menyebutkan sumbernya.

perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya."[391]

8314. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari Al Hasan Bashri, tentang Allah SWT berfirman, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah),"* ia berkata, "Ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi merasa aneh, maka mereka berkata, 'Sesungguhnya Allah fakir, karena dia meminjam!' Lalu turunlah firman Allah SWT, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya."*[392]

8315. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, لَّقَدْ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya",'* ia berkata, "Telah diriwayatkan kepada kami bahwa ayat ini diturunkan kepada Huyay bin Akhtab, yakni ketika Allah SWT berfirman, مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضْعَافًا كَثِيرَةً *'Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran*

---

391 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/593, 594) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/514).

392 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/593, 594) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/514).

kepadanya dengan lipat-ganda yang banyak'. (Qs. Al Baqarah [2]: 245). Dia berkata, 'Tuhan kita meminta pinjaman kepada kita, padahal yang meminjam hanyalah orang fakir kepada orang kaya'."[393]

8316. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, مَّن ذَا الَّذِى يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا *"Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah)."* (Qs. Al Baqarah [2]: 245), ia berkata, "Ketika ayat ini turun, orang-orang Yahudi berkata, 'Hanyalah si fakir yang meminjam kepada si kaya!' Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya."*[394]

8317. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, لَّقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوٓا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَآءُ *"Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya',"* "Mereka adalah orang-orang Yahudi."[395]

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya'. Mereka adalah orang-orang Yahudi. Kami akan mencatat perkataan dusta yang

393 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/515).
394 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/426).
395 Kami tidak mendapatkan atsar ini.

mereka lakukan terhadap Allah, dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar."

Ulama qira`at berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah SWT, سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ *"Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh (nabi-nabi)."*

Pertama: Ulama Hijaz dan mayoritas ulama Irak membacanya سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا dengan *nun*, dan kalimat وَقَتْلَهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ di-*nashab*-kan.

Kedua: Sebagian ulama Kufah membacanya سَيُكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ dengan *ya`* yang di-*dhammah*-kan, dan lafazh (القتل) yang di-*rafa'*-kan, dalam bentuk *naib fa'il*, dengan mempertimbangkan bacaan Ibnu Mas'ud, bahwa di antara bacaan Ibnu Mas'ud adalah وَيُقَالُ dalam firman-Nya وَنَقُولُ ذُوقُوا.

Kelompok yang membacanya demikian lalai terhadap makna yang dimaksud dari bacaan yang dinisbatkan kepada Ibnu Mas'ud, kemudian menyelisihi bacaan yang digunakan oleh mayoritas qira`at.

Jelasnya, bagi kelompok yang membaca سَيُكْتَبُ مَا قَالُوا وَقَتْلُهُمُ الأَنْبِيَاءُ (dalam bentuk *naib fa'il*), harus membaca ayat setelahnya dalam bentuk *naib fa'il*, yakni ويقال, karena kalimat ونقول di-*'athaf*-kan kepada kalimat سنكتب.[396] Jadi, bacaan yang benar adalah dengan menyamakan keduanya; jika yang pertama dalam bentuk *naib fa'il*, maka kata kerja kedua pun dalam bentuk demikian. Jika yang pertama dalam bentuk *ma'lum*, maka kata kerja yang kedua juga dalam bentuk

[396] Hamzah membacanya (سيكتب) dengan huruf *ya`* yang di-*dhammah*-kan dan *huruf ta* di-*fathah*-kan, lalu (وقتلهم) dalam keadaan *rafa'*, dan (ويقول) dengan huruf *ya`*. Sementara itu, yang lain membacanya dengan huruf *ta* yang di-*dhammah*-kan dan huruf *lam* di-*nashab*-kan, lalu dengan huruf *nun*. Lihat kitab *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 77).

demikian. Sedangkan bagi yang membacanya dalam bentuk beragam, maka hal itu keluar dari kaidah bahasa yang fasih.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar menurut kami adalah سَنَكْتُبُ (dengan *nun*) dan me-*nashab*-kan kalimat وَقَتْلَهُمُ, karena kalimat setelahnya adalah وَنَقُولُ, dan seandainya bacaan itu dengan huruf *ya`*, maka kata kerja setelahnya harus وَيَقُولُ, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Jika ada yang bertanya, "Kenapa Allah SWT menyatakan وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ *'Dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar'*, padahal seperti yang Anda riwayatkan, bahwa makna firman-Nya لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ *'Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya",'* adalah, 'Itu adalah orang-orang Yahudi pada zaman Nabi SAW, dan ketika itu tidak seorang pun di antara mereka yang membunuh nabi, karena sebelumnya mereka belum pernah bertemu dengan seorang nabi pun?'."

Jawabannya adalah: Sesungguhnya makna ayat tersebut tidak seperti yang Anda katakan. Hanya saja, orang-orang yang dimaksud oleh Allah SWT dalam ayat ini rela terhadap amal perbuatan yang dilakukan oleh para pendahulu mereka, satu manhaj, bahkan membenarkan perbuatan mereka, sehingga Allah SWT mengaitkan amal perbuatan pendahulu yang sejalan dengan mereka kepada mereka sendiri, karena pada hakikatnya mereka adalah satu agama, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya.

●●●

ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ ٱللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّٰمٍ لِّلْعَبِيدِ ﴿١٨٢﴾

"(Adzab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri, dan bahwasanya Allah sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Nya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 182)

Abu Ja'far bekata: Allah SWT berfirman, *"Rasakanlah olehmu adzab yang membakar,"* kepada orang-orang yang berkata, "Allah SWT fakir, sementara kami kaya," yakni mereka yang telah membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Siksa tersebut berupa siksa neraka dengan apinya yang menyala-nyala.

Kata النار artinya api, baik yang menyala-nyala maupun tidak. Adapun kata الحريق adalah sifat untuknya, yang berarti api yang menyala-nyala, seperti kalimat عذابٌ أليم yang artinya siksa yang menyakitkan.

Firman Allah SWT, ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ *"(Adzab) yang demikian itu adalah disebabkan perbuatan tanganmu sendiri."* Maknanya adalah, "Perkataan Kami, *'Rasakanlah olehmu adzab yang membakar'*, dikarenakan perbuatan kalian dalam kehidupan dunia. Allah SWT Maha Adil, maka Dia tidak mungkin menyiksa orang yang tidak berhak mendapatkan siksa, akan tetapi Allah SWT membalas setiap orang sesuai perbuatannya. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi yang berkata, 'Sesungguhnya Allah fakir sementara kami kaya', dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar, akan mendapatkan balasan yang setimpal, yakni siksa api neraka yang menyala-nyala."

Allah SWT sama sekali tidak berlaku zhalim ketika menyiksa mereka dengan adzab neraka yang menyala-nyala, karena Dia Maha Adil dan Maha Memberi karunia kepada makhluk-makhluk-Nya.

●●●

ٱلَّذِينَ قَالُوٓا۟ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّىٰ
يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ ۗ قُلْ قَدْ جَآءَكُمْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِى
بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَبِٱلَّذِى قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَٰدِقِينَ
١٨٣

"(Yaitu) orang-orang (Yahudi) yang mengatakan, 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul, sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api'. Katakanlah, 'Sesungguhnya telah datang kepada kamu beberapa orang rasul sebelumku membawa keterangan-keterangan yang nyata dan membawa apa yang kamu sebutkan, maka mengapa kamu membunuh mereka jika kamu adalah orang-orang yang benar'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 183)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Dia SWT mendengar perkataan orang-orang yang berkata, 'Sungguh, Allah SWT telah memerintahkan kami agar tidak beriman kepada seorang rasul pun'.'

Kalimat الَّذِينَ قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ dalam kedudukan *khafadh*, karena dikembalikan kepada kalimat الذِيْنَ قَالُوْا إِن الله فقير.

Makna firman Allah SWT, قَالُوٓاْ إِنَّ ٱللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَآ أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ *"Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kami, supaya kami jangan beriman kepada seseorang rasul...."* adalah, "Allah SWT telah mewasiatkan kepada kami di dalam kitab-kitab-Nya dan melalui lisan para nabi-Nya, agar kami tidak beriman, yakni tidak membenarkan seorang nabi pun atas apa yang mereka katakan dan mereka nyatakan datang dari Allah SWT, berupa perintah atau larangan, hingga dia mendatangkan korban yang dimakan api, yaitu sesuatu yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa sedekah."

Kata قربان adalah *mashdar* (kata jadian) yang bentuknya sama dengan kata العدوان dan الخسران, yang diambil dari ungkapan قرّبتُ قربانا (saya mendekatkan diri).

Allah SWT menyatakan تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ *"Yang dimakan api"* karena apa yang memakan apa-apa yang dikorbankan oleh seseorang pada zaman itu adalah bukti bahwa Allah SWT telah menerima yang dikorbankannya, dan bukti kebenaran yang dikatakan oleh orang yang berkorban.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8318. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, حَتَّىٰ يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ٱلنَّارُ *"Sebelum dia mendatangkan kepada kami korban yang dimakan api,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Seseorang bersedekah, dan jika

apa yang disedekahkannya diterima, maka diturunkan kepadanya api dari langit yang melahapnya'."[397]

8319. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah SWT, بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ *"Korban yang dimakan api,"* "Maknanya adalah, 'Seseorang bersedekah, dan jika apa yang disedekahkannya diterima, maka Allah SWT mengutus api dari langit, lalu diturunkan kepada kurban dan memakannya'."[398]

Allah SWT menyatakan kepada Nabi-Nya, Muhammad SAW, "Katakanlah wahai Muhammad, kepada orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah SWT telah memerintahkan kami untuk tidak beriman kepada seorang rasul pun hingga dia mendatangkan kurban yang dimakan api', 'Sesungguhnya rasul-rasul sebelumku telah membawa berbagai bukti,[399] yakni hujjah-hujjah kuat atas benarnya kenabian mereka. Mereka juga telah membawa apa yang kalian katakan sebagai hujjah, yakni jika dia membawa kurban yang dimakan api, maka itu menunjukkan kebenarannya, lalu kenapa kalian membunuh mereka, padahal kamu meyakini bahwa apa yang kamu nyatakan adalah hujjah? Kenapa kalian membunuh mereka jika apa yang kalian katakan adalah benar, yakni bahwa Allah SWT telah mewasiatkan kepada kalian agar tidak beriman kepada seorang rasul pun hingga dia mendatangkan kurban, lalu dilahap api?'."

[397] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/831) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/516).

[398] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/831).

[399] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

Abu Ja'far berkata: Allah SWT memberitakan kepada hamba-hamba-Nya dalam ayat ini, "Sesungguhnya orang-orang Yahudi pada masa nabi, yang telah Aku jelaskan sifat mereka, sama sekali tidak berbeda dengan nenek moyang mereka, ketika mereka mendustakan Muhammad SAW, padahal mereka tahu kebenarannya, dan mendapatkannya termaktub dalam Al Kitab. Itu sama dengan perbuatan para pendahulu mereka yang telah membunuh para nabi, padahal hujjah telah tegak bagi mereka."

فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جَآءُو بِٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلزُّبُرِ وَٱلْكِتَٰبِ ٱلْمُنِيرِ ﴿١٨٤﴾

"Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pula), mereka membawa mukjizat-mukjizat yang nyata, Zabur dan Kitab yang memberi penjelasan yang sempurna."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 184)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini adalah penghibur bagi Nabi Muhammad SAW, atas segala cobaan yang beliau dapatkan dari orang-orang Yahudi dan musyrikin, dari berbagai agama.

Allah SWT berfirman, "Wahai Muhammad, janganlah engkau bersedih karena kedustaaan mereka, yakni orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah fakir', dan orang-orang yang berkata, 'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kami untuk tidak beriman kepada seorang rasul pun kecuali dia mendatangkan kurban yang dimakan api'. Selain itu, janganlah engkau bersedih karena kedustaan

mereka atas nama Allah, sementara Allah membiarkan mereka. Sungguh, seandainya mereka melakukan hal itu maka mereka mendustakanmu dan berdusta atas nama Allah, maka para pendahulu mereka pun telah mendustakan para rasul yang telah membawa berbagai hujjah yang sangat kuat kepada mereka."

Kata الزبر adalah bentuk jamak dari kata زبور yang artinya Al Kitab, dan setiap kitab dinamakan زبور, seperti diungkapkan oleh Umru`ul Qais dalam bait ini,[400]

لِمَنْ طَلَلٌ أَبْصَرْتُهُ فَشَجَانِي... كَخَطِّ زَبُورٍ فِي عَسِيبِ يَمَانِي

"Milik siapa puing-puing ini? Ia telah menjadikanku sedih. Telah hilang bekas-bekasnya (sehingga samar), bagaikan tulisan kitab pada pelepah kurma Yaman."[401]

Maksud kata *"Al Kitab"* adalah Taurat dan Injil, karena kaum Yahudi mendustakan Isa dan segala yang dibawanya, merubah kitab yang dibawa oleh Musa AS, yakni berita tentang sifat Muhammad SAW, dan merubah janji mereka yang ditetapkan di dalamnya. Sedangkan kaum Nasrani telah membangkang terhadap isi Injil tentang sifat Nabi Muhammad SAW dan merubah perintah yang ditujukan kepada mereka berkaitan dengan Muhammad SAW.

Kata المنير artinya yang memberikan cahaya, sehingga jelas yang hak bagi orang yang merasa samar baginya.

Kata tersebut berasal dari kata *an-nur* yang artinya cahaya. Diungkapkan dalam bahasa Arab قَدْ أَنَارَ لَكَ هَذَا الأَمْرُ *"Perkara ini telah*

---

[400] Ia adalah Umru`ul Qais bin Hajar Al Kindi, kunyahnya adalah Abu Wahab, seperti yang telah dijelaskan di dalam biografinya.

[401] Bait ini ada dalam *Diwan* Umru`ul Qais, dalam *qasidah* yang berjudul (لمن طلل). Lihat *Ad-Diwan* (hal. 170).

jelas bagimu," bentuk *mudhari"*-nya ينير sedangkan bentuk *mashdar*-nya إنارة, dan bentuk *isim fa'il*-nya adalah منير:

8320. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ *"Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pula),"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Allah SWT menghibur Nabi-Nya SAW'."[402]

8321. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ *"Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pula),"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Allah SWT menghibur Nabi-Nya SAW'."[403]

Di dalam mushaf penduduk Hijaz dan Irak, tidak menggunakan huruf *ba*, yakni وَالزُّبُرِ. Adapun pada mushaf penduduk Syam, menggunakan huruf *ba*, yakni وبالزبر, seperti yang diungkapkan dalam surah Fatahir ayat 25.

●●●

402 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/290) dalam tafsir surah Al Hajj ayat (41).

403 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/106) tanpa menyebutkan sumbernya.

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ ٱلْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ ٱلْقِيَـٰمَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ ٱلنَّارِ وَأُدْخِلَ ٱلْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

"Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 185)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT berfirman, "Sungguh, tempat kembali mereka adalah kepada-Ku, yakni tempat kembali orang-orang yang berdusta atas nama-Ku dari kalangan Yahudi, yang mendustakan Rasul-Nya, seperti telah digambarkan sebelumnya. Demikian pula tempat kembali makhluk Allah yang lainnya, karena sesungguhnya Allah SWT telah menutup semuanya dengan kematian."

Allah SWT berfirman kepada Nabi-Nya, "Wahai Muhammad, sikap mereka —yakni orang Yahudi dan lainnya— yang mendustakanmu jangan sampai membuatmu sedih. Demikian pula sikap mereka yang berdusta atas nama-Ku, jangan sampai membuatmu sedih, karena para nabi sebelummu juga didustakan, padahal mereka telah membawa berbagai hujjah, seperti yang diberikan kepadamu. Ada teladan dari mereka yang menjadikanmu terhibur dengannya, dan Aku akan membalas masing-masing dengan balasan yang setimpal pada Hari Kiamat kelak."

Hal itu seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَـٰمَةِ *"Sesungguhnya pada Hari Kiamat sajalah disempurnakan pahalamu,"* jika baik maka kebaikan yang didapatkan, dan jika buruk maka keburukan yang kalian dapatkan. Barangsiapa selamat dari api neraka maka dia telah berhasil (yakni segala kebutuhannya telah terpenuhi).

Diungkapkan dalam bahasa Arab, فَازَ فُلاَنٌ بِطَلِبَتِهِ *"Ia mendapatkan yang dicarinya."* يفوز فوزًا ومفازًا ومفازة.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Barangsiapa diselamatkan dari api neraka dan dijauhkan darinya, berarti telah selamat dan mendapatkan kemuliaan yang sangat agung."

Firman Allah وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ *"Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan,"* maknanya adalah, "Tidaklah kelezatan dunia dan berbagai perhiasan yang ada di dalamnya, melainkan hanya kesenangan yang memperdayakan, yakni kesenangan yang akan hancur dan tidak hakiki. Kalian menikmati tipu-daya dunia, kemudian setelah itu kembali kepada musibah dan segala macam yang kalian benci."

Dalam ayat ini Allah menegaskan, "Janganlah kalian tunduk kepada dunia, karena apa yang kamu nikmati hanyalah tipu-daya, karena tidak lama kemudian kalian akan meninggalkannya."

Ada juga yang meriwayatkan bahwa makna ayat tersebut sama seperti riwayat berikut ini,

8322. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Bukair bin Al Akhnas, dari Abdurrahman bin Tsabit, tentang firman Allah SWT, وَمَا ٱلْحَيَوٰةُ ٱلدُّنْيَآ إِلَّا مَتَـٰعُ ٱلْغُرُورِ *"Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan,"* ia berkata,

"Maknanya adalah, 'Ia bagaikan seorang penggembala yang membawa bekal kurma setelapak tangan, terigu, atau susu'."[404]

Sepertinya Ibnu Tsabit dengan penafsiran tersebut menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, "Kehidupan dunia hanyalah sedikit, tidak bisa mengantarkan orang yang menikmatinya kepada tujuan dan tidak cukup sebagai bekal dalam perjalanan."

Penafsiran tersebut, kendati ada sisi makna yang benar, hanya saja penafsiran yang benar adalah seperti yang telah kami nyatakan sebelumnya, karena kata ٱلْغُرُورِ secara bahasa artinya tipu-daya. Oleh karena itu, tidak ada alasan untuk memahaminya dengan makna sedikit, sebab bisa saja sesuatu dalam jumlah yang sedikit, tetapi pemiliknya tidak tertipu dengannya. Adapun yang menipu, tidak diukur dengan jumlah banyak atau sedikit.

Kata ٱلْغُرُورِ adalah *mashdar* dari ungkapan seseorang غرني فلان فهو يغرني غرورًا *"Si fulan telah menipuku"* (dengan *ghain* yang di-*dhammah*-kan), adapun jika diharakati dengan *fathah* maka ia adalah sifat syetan (الغرور) yang menipu anak keturunan Adam, hingga menariknya ke dalam kemaksiatan yang mengakibatkan siksa.

8323. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdah dan Abdurrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hamd bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Salamah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَوْضِعُ سَوْطٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Tempat (sebesar) tempat cambuk yang ada di surga, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bacalah oleh kalian firman

[404] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/91), dia menyebutkan sumbernya kepada penulis, dan Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (3/82).

Allah SWT, وَمَا ٱلۡحَيَوٰةُ ٱلدُّنۡيَآ إِلَّا مَتَٰعُ ٱلۡغُرُورِ *'Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan'.*'[405]

●●●

لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡ وَلَتَسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشۡرَكُوٓاْ أَذٗى كَثِيرٗاۚ وَإِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنۡ عَزۡمِ ٱلۡأُمُورِ ﴿١٨٦﴾

"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 186)

Abu Ja'far berkata: Kalimat لَتُبۡلَوُنَّ فِيٓ أَمۡوَٰلِكُمۡ maknanya adalah, "Kalian akan dicoba dengan berbagai musibah yang menimpa harta benda kalian."

---

405 Al Bukhari dalam *Ar-Raqaiq* (6415) dengan kalimat (موضع سوط أحدكم), At-Tirmidzi dalam *Fadha'il Al Jihad* (1645) dan Ibnu Majah dalam *Az-Zuhd* (4330).

Kalimat وَأَنفُسِكُمْ maknanya adalah, "Juga dengan hancurnya kerabat kalian dan orang yang sebangsa dengan kalian dari kalangan yang membela dan seagama dengan kalian."

Kalimat وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu,"* maknanya adalah, "Dari kalangan Yahudi yang berkata, 'Sesungguhnya Allah itu fakir sementara kami kaya', dan 'Tangan Allah itu terbelenggu', serta perkataan-perkataan serupa yang lainnya, yang pada intinya adalah berdusta atas nama Allah SWT."

Kalimat وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا *"Dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah,"* maknanya adalah, "Dari kalangan Nasrani."

Kalimat أَذًى كَثِيرًا *"Gangguan yang banyak yang menyakitkan hati,"* maknanya adalah, "Gangguan dari orang-orang Yahudi yaitu seperti yang telah kami sebutkan tadi, sedangkan gangguan dari orang-orang Nasrani yaitu perkataan mereka, 'Al Masih adalah anak Allah', dan kekufuran-kekufuran mereka yang lain."

Kalimat وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا *"Jika kamu bersabar dan bertakwa',"* maknanya adalah, "Jika kalian bersabar terhadap perintah Allah dalam menghadapi mereka dan yang lain, serta bertakwa dalam perintah dan larangan-Nya, sehingga kalian beramal sesuai dengan ketaatan kepada-Nya, فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ *'Maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan'.* Maksudnya, kesabaran dan ketakwaan merupakan salah satu perkara yang Allah perintahkan kepada kalian."

Pertama: Ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun berkaitan dengan Finhash si Yahudi, pemimpin bani Qainuqa, seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini,

8324. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ikrimah berkata, tentang firman Allah SWT, لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا *"Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati,"* "Ayat ini turun berkaitan dengan cerita Nabi SAW, Abu Bakar RA, dan Finhash sang Yahudi, pemimpin bani Qainuqa. Nabi SAW mengutus Abu Bakar Ash-Shiddiq kepada Finhash untuk meminta bantuan, beliau pun menulis sepucuk surat untuknya, dan beliau berkata kepada Abu Bakar, *'Jangan lakukan sesuatu diluar perintahku hingga engkau kembali!'*

Kemudian datanglah Abu Bakar dengan pedangnya. Abu Bakar memberikan surat itu kepada Finhash. Ketika dia membacanya, dia berkata, 'Tuhanmu membutuhkan bantuan dari kami'. Hampir saja Abu Bakar menebas kepalanya, namun ia teringat perkataan Nabi SAW, *'Jangan lakukan sesuatu di luar perintahku hingga engkau kembali!'* Abu Bakar pun menahan diri. Lalu turunlah firman Allah SWT, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَآ ءَاتَىٰهُمُ ٱللَّهُ مِن فَضْلِهِۦ هُوَ خَيْرًا لَّهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ *'Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka'.* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 180). Juga dua ayat setelahnya, sampai firman Allah SWT, لَتُبْلَوُنَّ فِيٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ *'Kamu sungguh-sungguh*

akan diuji terhadap hartamu dan dirimu'. Ayat ini turun kepada bani Qainuqa, hingga firman-Nya, فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ *'Jika mereka mendustakan kamu, maka sesungguhnya rasul-rasul sebelum kamu pun telah didustakan (pula)'."*

Ibnu Juraij berkata, "Allah SWT menghibur Nabi SAW dengan firman-Nya, لَتُبْلَوُنَّ فِىٓ أَمْوَٰلِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ *'Kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu'.* Allah SWT mengabarkan bahwa Dia akan menguji mereka hingga Dia melihat kesabaran mereka dalam menunaikan agama mereka. Allah SWT kemudian berfirman, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *'Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu'.* Maksudnya orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang yang mempersekutukan Allah, serta gangguan yang banyak, yang menyakitkan hati. Kaum muslim mendengar perkataan orang-orang Yahudi, 'Uzair adalah anak Allah'. Juga perkataan orang-orang Nasrani, 'Al Masih adalah anak Allah'. Oleh karena itu, kaum muslim mempersiapkan perang ketika mendengar kemusyrikan mereka, akan tetapi Allah SWT berfirman, وَإِن تَصْبِرُوا۟ وَتَتَّقُوا۟ فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ٱلْأُمُورِ *'Jika kamu bersabar dan bertakwa, maka sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan'.* Maksudnya, termasuk kekuatan dalam menunaikan segala perintah Allah SWT kepada mereka."[406]

---

[406] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/106) dan Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (4288).

Kedua: Ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada Ka'b bin Asyraf, ketika dia menghina Rasulullah SAW dan menyanjung-nyanjung kaum wanita muslim dengan menyifati mereka.

Riwayat yang menjelaskan pendapat tersebut adalah:

8325. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, tentang firman Allah SWT, وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ ٱلَّذِينَ أَشْرَكُوٓا۟ أَذًى كَثِيرًا *"Dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi Kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati,"* ia berkata, "Ia adalah Ka'b bin Asyraf, orang yang mendorong orang-orang musyrik untuk melawan Nabi SAW dan para sahabatnya dengan bait-bait syair, serta mencela Nabi SAW. Lima orang Anshar datang kepadanya, di antara mereka adalah Muhammad bin Maslamah,[407] dan seseorang bernama Abu Abbas,[408] mereka mendatanginya yang sedang berada di Awali.[409] Menurut orang yang melihat mereka, dia tercengang

---

[407] Ia adalah Muhammad bin Maslamah, seorang sahabat terkenal.
Ibnu Abdil Barr berkata, "Ia salah satu sahabat paling utama, salah seorang dari tiga sahabat yang membunuh Ka'b bin Asyraf. Dia pernah dipercaya nabi untuk menjadi pemimpin dalam salah satu pertempurannya. Dia tidak ikut perang Jamal dan Shiffin."
Ibnu Abdil Barr berkata, "Ia wafat tahun 42 H, pada usia 77 tahun."
Ada yang mengatakan ia wafat tahun 47 H. Ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat tahun 46 H.
Lihat *Tahdzib At-Tahdzib* (9/447).

[408] Abu Abas bin Habr bin Zaid bin Jasm Al Anshari, seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar dan setelahnya. Lihat *Taqrib At-Tahdzib* (2/447).

[409] *Al awali* adalah bentuk jamak dari kata *aliyah*, nama setiap tempat dari arah Najd, dari Madinah sampai Tihamah; perkampungan dan kota yang ada di sekitarnya. Adapun setelahnya dari arah Tihamah, dinamakan *Safilah*. Awali

dan tidak senang. Mereka berkata, 'Kami datang untuk satu kebutuhan'. Ia berkata, 'Silakan sebagian dari kalian mendekat kepadaku dan sebutkanlah kebutuhannya'. Seseorang lalu mendekat dan berkata, 'Kami datang untuk menjual beberapa baju perang ini untuk nafkah'. Dia berkata, 'Demi Allah, seandainya kalian melakukan hal itu maka kalian benar-benar dalam keadaan payah, setelah kedatangan orang itu kepada kalian'.

Mereka lalu menjanjikannya untuk datang menjelang malam, ketika suasana telah hening.

Mereka kemudian mendatanginya dengan menyeru, lalu istrinya berkata, 'Sungguh, kedatangan mereka pada waktu seperti ini bukanlah perkara yang engkau sukai'. Ia berkata, 'Dia telah menceritakan kebutuhan dan keadaan mereka'."

Ma'mar berkata: Ayyub mengabarkan kepadaku dari Ikrimah, ia berkata, "Sungguh, dia memperhatikan mereka dan berbicara serius. Dia berkata, 'Bisakah kalian menjadikan anak-anak kalian sebagai jaminan?' Ketika itu mereka hendak menjual kurma. Mereka berkata, 'Kami malu menjadikan anak-anak kami sebagai jaminan. Ini jaminan satu *wasaq*, dan ini jaminan dua *wasaq*'. Ia berkata, 'Bisakah kalian menjadikan istri-istri kalian sebagai jaminan?' Mereka menjawab, 'Kamu adalah lelaki tertampan, dan kami tidak menjamin dirimu, karena siapa wanita yang tahan melihat ketampananmu. Kami akan menjadikan senjata kami sebagai jaminan, padahal kamu sendiri tahu kebutuhan kami atas senjata pada hari-hari ini!'

Madinah adalah daerah yang berjarak empat mil darinya. Namun ada juga yang mengatakan 3 mil darinya. Bahkan ada yang mengatakan 8 mil darinya.

Dia berkata, 'Baik, jika demikian bawa senjata-senjata kalian. Atau bawa apa saja'. Mereka berkata, 'Datanglah kepada kami, maka kami akan mengambil (apa yang kami butuhkan), dan kamu pun mengambil (apa yang menjadi jaminan)'. Dia pun pergi.

Istrinya membuntuti dan berkata, 'Utuslah orang-orang yang sebanding dengan mereka dari kaummu'. Dia berkata, 'Jika mereka mendapatiku sedang tidur maka bangunkanlah aku'. Istrinya berkata, 'Ajaklah mereka bicara dari atas rumah'.

Ia tidak mau, maka akhirnya dia turun dengan semerbak wangi minyak. Mereka pun berkata, 'Aroma wangi siapakah ini wahai fulan?' Dia menjawab, 'Ini minyak Ummu fulan (istrinya)'. Sebagian dari mereka kemudian mendekat dan mencium wanginya, lalu menikamnya, dan berkata, 'Bunuhlah wahai musuh Allah!' Abu Abbas lalu menusuknya di bagian pinggang, dan Muhammad bin Maslamah memukulnya dengan pedang. Akhirnya mereka dapat membunuhnya. Mereka kemudian kembali.

Orang-orang Yahudi tercengang dan kaget mendengar berita tersebut. Mereka lalu datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Tuan kami telah mati dikhianati!' Nabi SAW kemudian memberitahukan mereka tentang perbuatan dan ucapannya yang selalu mendorong orang lain untuk menyakiti dan membunuh mereka. Beliau lalu mengajak, bahkan menulis perjanjian damai di antara mereka."

Ia berkata, "Tulisan tersebut ada pada Ali RA."[410]

[410] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/428, 429)

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴿١٨٧﴾

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya'. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit. Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 187)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menjelaskan dalam ayat tersebut, "Ingatlah wahai Muhammad tentang mereka, yakni orang-orang Yahudi dan yang lain dari kalangan ahli kitab, ketika Allah SWT mengambil perjanjian dari mereka, agar menjelaskan berita tentangmu kepada manusia, yang perintah tersebut telah menjadi perjanjian di antara mereka dengan Allah, yang termaktub dalam kitab yang ada di antara mereka, yakni Taurat dan Injil, 'Engkau adalah Rasul yang hak'. Mereka pun berjanji tidak akan menyembunyikannya. Akan tetapi mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka (yakni meninggalkan perintah Allah) dan memutuskan segala janji yang telah diikat. Mereka telah menyembunyikan berita itu, bahkan mendustakanmu, kemudian menukarnya dengan harga dunia yang rendah."

Allah SWT kemudian mencela perbuatan mereka, فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ *"Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima."*

Ulama tafsir berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut?

Pertama: Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi secara khusus.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8326. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan kepadaku dari Ikrimah, ia meriwayatkan kepadanya dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya',* hingga firman-Nya, عَذَابٌ أَلِيمٌ *'Dan bagi mereka siksa yang pedih'.* bahwa yang dimaksud adalah Finhash, Asya', dan orang-orang seperti mereka dari kalangan ulama ahli kitab.[411]

8327. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit), dari Ikrimah (maula Ibnu Abbas), dengan riwayat yang sama.[412]

8328. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman

---

411 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/521).

412 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/441) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/551).

Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya'. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka',* ia berkata, "Semestinya mereka mengikuti Nabi yang ummi, yang beriman kepada Allah dan kalimat-Nya. Allah berfirman, وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ *'Dan ikutilah dia, supaya kamu mendapat petunjuk'.* (Qs. Al A'raaf [7]: 158).

Allah SWT mengutus Muhammad dan berfirman, وَأَوْفُوا۟ بِعَهْدِىٓ أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّٰىَ فَٱرْهَبُونِ *'Hai bani Israil, ingatlah akan nikmat-Ku yang telah Aku anugerahkan kepadamu, dan penuhilah janjimu kepada-Ku, niscaya Aku penuhi janji-Ku kepadamu; dan hanya kepada-Kulah kamu harus takut (tunduk)'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 40)

Allah SWT telah mengikat mereka dengan janji tersebut, dan ketika Dia mengutus Muhammad, Allah berfirman, *'Percayailah dia, niscaya kalian akan mendapatkan apa yang kalian harapkan di sisi-Ku'.*"[413]

8329. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia',"* ia berkata, "Allah SWT mengambil janji kepada orang-orang Yahudi, agar mereka menjelaskan

[413] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/835).

Muhammad SAW, bukan menyembunyikannya, tetapi mereka justru melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka dan menukarnya dengan harga yang sedikit."[414]

8330. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Jahhaf, dari Muslim Al Biththin, ia berkata: Al Hajjaj bin Yusuf bertanya kepada teman-temannya tentang ayat ini, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab,"* lalu seseorang berdiri menghadap Sa'id bin Jubair untuk bertanya kepadanya, dan ia menjawab, *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab."* Mereka adalah orang-orang Yahudi. *"Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia,"* maksudnya adalah Muhammad SAW, dan tidak menyembunyikannya, tetapi mereka justru melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka (tidak mempedulikannya)."[415]

8331. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya',"* ia berkata, "Di dalamnya ada

---

[414] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/441) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/521).

[415] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/427) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/551).

pernyataan bahwa Islam adalah agama yang diwajibkan oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya, dan sesungguhnya Muhammad mereka dapatkan pula ada dalam Taurat dan Injil."[416]

Kedua: Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang diberi ilmu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8332. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya'. Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka,"* ia berkata, "Ini adalah janji yang Allah ikat kepada ulama. Barangsiapa mengetahui sesuatu, maka ajarkanlah, dan janganlah menyembunyikan ilmu, karena menyembunyikan ilmu adalah kehancuran. Selain itu, janganlah seseorang memaksakan diri (berbicara) dalam perkara yang tidak ia ketahui, sehingga dia (dapat saja) keluar dari agama Allah dan menjadi orang-orang yang memaksakan diri. Ada ungkapan yang menyatakan, 'Ilmu yang tidak disampaikan bagaikan simpanan yang tidak diinfakkan'. Hikmah yang tidak dikeluarkan bagaikan berhala yang berdiri, tidak makan dan tidak juga minum'. Demikian pula

---

[416] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/442) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/551).

diungkapkan, 'Berbahagialah bagi seorang alim yang berbicara, dan berbahagialah bagi seorang pendengar yang memperhatikan'. Inilah seseorang yang mengetahui ilmu, dia mengajarkannya, memberikannya, dan mengajak kepadanya, dan ini seseorang yang mendengar kebaikan, dia menjaganya, memahaminya, dan memanfaatkannya."[417]

8333. Yahya bin Ibarahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari kakeknya, dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, ia berkata, "Seseorang datang kepada kaum yang sedang berada dalam masjid, di antara mereka ada Abdullah bin Mas'ud. Orang itu lalu berkata, 'Sungguh, saudara kalian, Ka'b, mengucapkan salam untuk kalian dan memberikan kabar gembira, bahwa ayat ini bukan tentang kalian, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ "Dan *(ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya'.* Abdullah lalu berkata, 'Sampaikan pula salam untuknya dan kabarkan bahwa ayat tersebut turun ketika dia masih berstatus sebagai orang Yahudi'."[418]

8334. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, dengan riwayat yang sama, dari Abdullah bin Ka'b.[419]

---

[417] Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/551) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/601).

[418] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/521).

[419] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/521).

Ketiga: Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah ketika Allah SWT mengambil perjanjian para nabi dari kaum-kaumnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8335. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: Yahya bin Abi Tsabit menceritakan kepadaku dari Sa'id bin Jubair, ia berkata: Aku bertanya kepada Abdullah bin Abbas bahwa murid-murid Abdullah membacanya, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِيثَاقَهُمْ *"Dan ketika Tuhanmu mengambil janji dari orang-orang yang diberi Al Kitab."* Ia lalu berkata, "Maksudnya adalah dari para nabi atas kaum mereka."

8336. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Qubaishah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hubaib, dari Sa'id, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, sesungguhnya murid-murid Abdullah membacanya, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِيثَاقَهُمْ *"Dan ketika Tuhanmu mengambil janji dari orang-orang yang diberi Al Kitab."* Ia lalu berkata, "Maksudnya Allah SWT mengambil janji dari para nabi atas kaum mereka."[420]

Firman Allah SWT, لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ *"Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia."* Maknanya adalah seperti dijelaskan dalam riwayat berikut ini,

8337. Abdul Warits bin Abdush-Shamad bin Abdil Warits menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Dzakwan menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Na'amah As-Sa'di

[420] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/835) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/442).

menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasan menafsirkan firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَٰقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya'."* Ia berkata, "Kalian akan mengatakan yang hak dan membenarkannya dengan pengamalan."[421]

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Pertama: Sebagian ulama membacanya, لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ (dengan huruf *ta*). Inilah bacaan mayoritas ulama Madinah dan Kufah, yakni dengan kata ganti orang kedua, sehingga artinya, "Allah SWT berfirman kepada mereka, 'Sampaikanlah kepada manusia, dan janganlah kalian menyembunyikannya'."

Kedua: Membacanya, لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ (dengan huruf *ya`*) dengan kata ganti orang ketiga, karena ketika Allah SWT mengabarkan hal itu kepada Nabi-Nya, mereka tidak ada. Oleh karena itu, berita tentang mereka adalah berita tentang orang ketiga.[422]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang tepat —menurut kami— adalah keduanya. Diriwayatkan dari para ahli qira`at Islam, tanpa ada perbedaan makna. Jadi, dengan bacaan mana saja (dari kedua bacaan tersebut) seseorang membacanya, ia dianggap benar. Hanya saja, bacaan yang paling saya suka adalah, لَيُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا يَكْتُمُونَهُ (dengan huruf *ya`*), karena ungkapan yang ada setelahnya فنبذوه (dengan kata

---

421 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/836).

422 Ibnu Katsir, Abu Amr, dan Abu Bakar membacanya (ليبيننه) dan (ولا يكتمونه) dengan huruf *ya`*. Lihat kitab *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 77).

ganti orang ketiga), sehingga ada kesamaan antara kalimat pertama dengan setelahnya. Kalau pun kalimat pertama menggunakan kata ganti orang kedua, maka sepantasnya ungkapan yang kedua menggunakan kata ganti orang kedua, yakni فنبذتموه وراء ظهوركم.

Firman Allah SWT, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ *"Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka,"* adalah perumpamaan yang menunjukkan bahwa mereka mengabaikan janji dan tidak mengamalkannya.

Sebelumnya saya telah menjelaskan alasan ungkapan tersebut dikatakan kepada mereka, dan kami tidak ingin mengulanginya kembali pada kesempatan ini.

Makna tersebut diungkapkan oleh para ulama tafsir di dalam riwayat-riwayat berikut ini:

8338. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub Al Bajali mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, tentang firman Allah SWT, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ *"Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka,"* ia berkata, "Sebenarnya mereka membacanya, hanya saja mereka melemparkannya dengan tidak mengamalkannya."[423]

8339. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ *"Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka,"* ia berkata, "Mereka melemparkan janji itu."[424]

---

[423] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/837)

[424] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/522) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/551).

8340. Muhammad bin Sinan menceritakan kepadaku, ia berkata: Utsman bin Umar menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Migwal berkata: Diberitakan kepadaku dari Asy-Sya'bi tentang ayat ini, فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ *"Lalu mereka melemparkan janji itu ke belakang punggung mereka,"* ia berkata, "Mereka melemparkannya di hadapan mereka sendiri, lalu mereka tidak mengamalkannya."[425]

Firman Allah SWT, وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا *"Dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit."* Maknanya adalah seperti yang telah kami katakan, bahwa mereka mengambil sesuatu (yang duniawi) dengan rela, serta menyembunyikan ilmu, bahkan merubah Al Kitab.

8341. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا *"Dan mereka menukarnya dengan harga yang sedikit,"* ia berkata, "Mereka mengambil makanan dan menyembunyikan nama Muhammad SAW."[426]

Firman Allah SWT, فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ *"Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima."* Maknanya adalah, "Amatlah buruk tukaran yang mereka terima, dengan mengorbankan janji dan merubah Al Kitab."

8342. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, فَبِئْسَ مَا

[425] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/601).
[426] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/521).

يَشْتَرُونَ *"Amatlah buruknya tukaran yang mereka terima,"* ia berkata, "Maknanya adalah, sikap Yahudi yang merubah Taurat."[427]

●●●

لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٨٨﴾

"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 188)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran ayat tersebut.

Pertama: Berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang munafik. Merekalah yang duduk —tidak ikut perang— padahal Rasulullah SAW berperang, dan ketika Rasulullah pulang dari pertempuran, mereka menyatakan beribu-ribu alasan. Mereka juga senang jika dipuji pada perkara yang tidak mereka lakukan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8343. Muhammad bin Sahl bin Askar dan Ibnu Rahim Al Barqi menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata: Ibnu Abi Maryam menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far bin Abi Katsir menceritakan kepada kami, ia

---

[427] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/837).

berkata: Zaid bin Aslam menceritakan kepadaku dari Atha bin Yasar, dari Abi Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Sungguh, orang-orang dari kalangan munafikin pada masa Nabi SAW, jika Nabi keluar untuk berperang, maka mereka tidak ikut dan bergembira dengan tempat mereka yang bertentangan dengan Rasulullah SAW. Lalu jika Nabi pulang dari perjalanan, mereka menyatakan berbagai alasan. Mereka juga senang dipuji dengan perkara yang tidak mereka lakukan. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا *'Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan...'.*"[428]

8344. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan,"* "Mereka adalah orang-orang munafik yang berkata kepada Nabi SAW, 'Jika engkau telah pergi maka aku akan menyusulmu!' Akan tetapi ternyata ketika Nabi SAW telah pergi, mereka tidak pergi dan berdusta, serta gembira dengannya. Mereka menganggap itu merupakan siasat bagus yang berhasil mereka lakukan."[429]

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah para ulama Yahudi, mereka gembira karena bisa menyesatkan manusia dan

[428] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/839) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/523).

[429] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/443) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552).

merasa bangga ketika orang lain menyatakan bahwa mereka adalah ahli ilmu (ulama).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8345. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit), dari Ikrimah (maula Ibnu Abbas) atau Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ *"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab,"* hingga firman-Nya عَذَابٌ أَلِيمٌ *"Dan bagi mereka siksa yang pedih,"* ia berkata, "Maknanya adalah, "Itu adalah Finhash, Asya', dan orang yang serupa dengannya dari kalangan ulama ahli kitab, yang berbahagia dengan dunia yang mereka dapatkan dengan menyesatkan manusia, juga suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka kerjakan, yakni pujian yang mengatakan bahwa mereka adalah ulama, padahal mereka sama sekali bukan ulama. Bahkan mereka tidak membawa manusia ke jalan petunjuk, tetapi mereka suka jika orang lain berkata, 'Mereka telah membawa manusia ke jalan petunjuk'."[430]

8346. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bukair menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Muhammad (maula Zaid bin Tsabit) menceritakan kepada kami dari Ikrimah, bahwa dia meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan riwayat yang sama, hanya saja dia berkata, "Padahal mereka bukan ulama dan tidak membawa manusia ke jalan petunjuk."[431]

---

[430] Ibnu Hisyam dalam *Sirah* (3/208) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/838).

[431] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/840).

Ketiga: Berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang Yahudi yang bergembira karena bersatu dalam mendustakan Muhammad SAW, dan suka jika dipuji dengan perkataan, "Ahli shalat dan puasa."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8347. Diriwayatkan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata, Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, tentang firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan,"* "Maknanya adalah, mereka gembira karena telah sepakat dalam mendustakan Muhammad SAW. Mereka berkata, 'Allah SWT telah menyatukan suara kami, sehingga tidak seorang pun di antara kami yang menentang bahwa Muhammad bukan seorang nabi'. Mereka juga berkata, 'Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-Nya, dan kami adalah ahli shalat serta puasa'. Mereka pendusta, bahkan mereka ahli kekufuran, kesyirikan, dan ahli dusta atas nama Allah. Allah SWT berfirman, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *'Mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan'."*[432]

8348. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan*

[432] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/443).

dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan," ia berkata, "Orang-orang Yahudi saling memerintahkan satu sama lain, bahkan saling mengirim sepucuk surat (yang isinya), 'Sesungguhnya Muhammad bukan seorang nabi, maka bersatulah dan peganglah agama kalian, juga kitab kalian yang ada bersama kalian'. Mereka melakukan hal itu, bahkan gembira karenanya. Mereka gembira dengan kesepakatan mereka untuk mengingkari Muhammad SAW'."[433]

8349. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Maknanya adalah, mereka menyembunyikan nama Muhammad SAW, lalu bergembira dengannya, serta bergembira dengan kesepakatan mereka untuk kufur kepada Muhammad SAW."[434]

8350. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Mereka menyembunyikan nama Muhammad, berbahagia karena sepakat dengannya, dan menyuarakan diri sendiri dengan berkata, 'Kami adalah ahli puasa, ahli shalat, serta ahli zakat, dan kami berada di atas agama Ibrahim SAW'. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا *'Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan'.* Maksudnya adalah dengan menyembunyikan Muhammad SAW. وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *'Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan'.*

---

433 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/523).

434 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/523).

Maksudnya adalah suka jika dipuji oleh orang-orang Arab, atas perkataan mereka, bahwa mereka orang yang suci."[435]

8351. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Jahhaf, dari Muslim Al Biththin, ia berkata: Al Hajjaj bertanya kepada teman-temannya tentang ayat ini, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan."* Sa'id bin Jubair lalu berkata, "Maknanya adalah menyembunyikan (berita) tentang Muhammad. Ayat, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *'Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan',* maknanya adalah, perkataan mereka, 'Kami berada dalam agama Ibrahim *'Alaihissalam*'."[436]

8352. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan,"* ia berkata, "Mereka adalah ahli kitab. Diturunkan kepada mereka Al Kitab, lalu berhukum bukan dengan yang hak, dan merubah kitab dari yang semestinya, lalu bergembira dengannya.

---

[435] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/523).

[436] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/429).

Mereka juga suka dipuji dengan perbuatan yang tidak mereka lakukan, bergembira dengan kekufuran mereka kepada Muhammad SAW dan kepada apa yang diturunkan kepada beliau dari Allah. Mereka berkata, 'Sungguh, kami beribadah kepada Allah, berpuasa, dan shalat'. Allah SWT lalu berfirman kepada Muhammad SAW, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا *'Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan'.* Maksudnya dengan kufur kepada Allah dan Muhammad SAW. وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *'Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan'.* Maksudnya adalah shalat dan puasa. Allah SWT lalu berfirman kepada Muhammad SAW, فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ ٱلْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *'Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa, dan bagi mereka siksa yang pedih'."*[437]

Keempat: Berpendapat bahwa maksud kalimat *"apa yang telah mereka kerjakan"* dalam firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan,"* adalah merubah kitabullah dan suka dipuji atas perbuatan itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8353. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang*

437 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/838) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552).

yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan," ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi yang suka dengan sikap manusia yang membanggakan mereka, karena perbuatan mereka yang merubah kitabullah, padahal mereka tidak berhak mendapatkannya."[438]

Kelima: Berpendapat bahwa maksudnya adalah mereka gembira atas apa yang diberikan Allah SWT kepada keluarga Ibrahim AS.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8354. Muhammad bin Al Mustanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abil Mu'alla, dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia berkata, tentang firman Allah SWT, وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *"Dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan,"* "Maksudnya adalah, orang Yahudi bahagia dengan apa yang Allah berikan kepada Ibrahim AS."[439]

8355. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahhab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abi Al Mu'alla Al Aththar, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi yang gembira dengan apa yang Allah berikan kepada Ibrahim AS."[440]

---

438 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552).
439 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/525).
440 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552).

Keenam: Berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang Yahudi. Rasulullah SAW bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka menyembunyikannya dan gembira dengan apa yang dilakukannya itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8356. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah mengabarkan kepada kami bahwa Alqamah bin Abi Waqqash mengabarkan kepadanya, bahwa Marwan berkata kepada Rafi, "Wahai Rafi', pergilah kepada Ibnu Abbas dan tanyakan kepadanya, 'Sungguh, jika setiap orang di antara kita bahagia dengan yang Allah berikan kepadanya, dan suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, lalu dia disiksa, niscaya kita semua akan disiksa oleh Allah SWT'." Ibnu Abbas lalu berkata, "Ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan kalian. Hanya saja, Nabi SAW mengajak orang-orang Yahudi dan bertanya kepada mereka tentang sesuatu, lalu mereka menyembunyikannya dan mengabarkan kepada beliau dengan hal yang lain. Mereka memperlihatkan seolah-olah telah menunaikan perintah Allah atas berita yang diberikan kepada Nabi, kalu mereka gembira dengan perbuatan tersebut. Allah SWT kemudian berfirman, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَـٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَـٰبَ *'Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab'."*[441]

8357. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Abdullah bin Abi

---

[441] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/839, 840).

Malikah mengabarkan kepadaku, Humaid bin Abdirrahman bin Auf mengabarkan kepadanya: Marwan berkata kepada penjaga pintunya, "Wahai Rafi, pergilah kepada Ibnu Abbas dan tanyakan kepadanya, 'Sungguh, jika setiap orang di antara kita bahagia dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dan suka dipuji atas perbuatan yang tidak mereka lakukan, lalu dia disiksa, niscaya kita semua akan disiksa oleh Allah SWT'." Ibnu Abbas lalu berkata, "Ayat ini sama sekali tidak berkaitan dengan kalian, akan tetapi berkenaan dengan Ahli Kitab. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ *'Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), "Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia",'* hingga firman-Nya أن يحمدوا بما لم يفعلوا *'Mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan'.*

Nabi SAW bertanya kepada mereka tentang satu perkara, lalu mereka menyembunyikannya dan mengabarkan jawaban yang lain. Mereka memperlihatkan seolah-olah telah menjawab pertanyaan itu dengan benar, lalu menuntut pujian dengannya, dan bahagia atas perbuatan tersebut, ketika menyembunyikan (kebenaran) dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepada mereka."[442]

Ketujuh: Berpendapat bahwa yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi. Mereka menampakkan kemunafikan di hadapan Nabi SAW karena mengharapkan pujian, padahal Allah SWT Maha Mengetahui semua yang ada di dalam hati mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[442] *Ibid.*

8358. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa musuh Allah, yakni kaum Yahudi Khaibar, datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwa mereka ridha dengan apa yang beliau bawa dan mereka akan mengikutinya. Padahal, mereka tetap memegang teguh kesesatan. Mereka melakukan hal tersebut (berpura-pura patuh kepada Allah dan Rasulullah) hanya untuk mendapatkan pujian dari Nabi. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan."*.[443]

8359. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Sesungguhnya penduduk Khaibar datang kepada Nabi SAW dan para sahabatnya, lalu berkata, 'Sesungguhnya kami ada di atas pendapat dan Sunnah kalian. Kami adalah penolong kalian'. Allah SWT kemudian membantah perkataan mereka melalui firman-Nya, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَآ أَتَوا *'Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan'."*[444]

8360. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Amr bin Murrah, dari Abu Ubaidah, ia berkata, "Seorang lelaki datang

---

443 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/552).
444 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/429).

kepada Abdullah dan berkata, 'Ka'b memberikan salam kepadamu'. Abdullah lalu berkata, 'Ayat ini turun kepada kalian, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan dan mereka suka supaya dipuji terhadap perbuatan yang belum mereka kerjakan"*. Ayat ini turun ketika dia masih berstatus orang Yahudi'."[445]

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat untuk firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan,"* adalah yang menyatakan bahwa objek cerita dalam ayat tersebut adalah ahli kitab, yakni yang dikabarkan oleh-Nya, bahwa Dia telah mengambil janji dari mereka, guna menjelaskan perkara tentang Muhammad kepada manusia.

Kenapa demikian? Itu karena firman Allah SWT, لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا *"Janganlah sekali-kali kamu menyangka, bahwa orang-orang yang gembira dengan apa yang telah mereka kerjakan,"* diungkapkan dalam redaksi yang berbicara tentang mereka, yang disepakati oleh para ulama. Oleh karena itu, cocok jika ayat tersebut dinyatakan sebagai cerita tentang mereka pula.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Wahai Muhammad, janganlah engkau menyangka bahwa mereka akan selamat dari siksa Allah, yakni orang-orang yang bahagia karena menyembunyikan berita tentangmu, bahwa kamu adalah utusan-Ku, padahal mereka mendapatkan hal itu termaktub di dalam kitab-kitab mereka. Mereka adalah orang-orang yang telah aku ambil janji untuk mengikrarkan

---

[445] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/109).

kenabian-Mu, untuk menjelaskannya kepada manusia, akan tetapi mereka melanggar janji itu, bahkan berbahagia dengan kemaksiatan. Mereka adalah orang-orang yang ingin dipuji oleh manusia, dengan anggapan bahwa mereka ahli ibadah, ahli puasa, dan pengikut setia atas wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi."

Sesungguhnya tidaklah demikian, karena sebenarnya merekalah yang telah mendustakan para nabi, karena merekalah yang membatalkan perjanjian dan sama sekali tidak pernah melakukan amal perbuatan yang mereka harapkan.

Firman Allah SWT, فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ *"Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa."* Maknanya adalah, "Janganlah kamu mengira mereka akan selamat dari adzab Allah yang diturunkan kepada musuh-musuh-Nya di dunia, yakni ditenggelamkan ke dalam bumi, diubah bentuk, gempa bumi, dimusnahkan, dan berbagai siksa Allah lainnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8361. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ *"Janganlah kamu menyangka bahwa mereka terlepas dari siksa,"* ia berkata, "Kalimat بمفازة من العذاب maksudnya selamat dari siksa [tidak pula mereka jauh darinya]."[446]

Firman Allah SWT, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ *"Dan bagi mereka siksa yang pedih."* Maknanya adalah, "Mereka juga mendapatkan siksaan di akhirat yang sangat pedih, selain siksa yang disegerakan di dunia."

●●●

[446] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.
Diriwayatkan oleh Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/603) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/525).

وَلِلَّهِ مُلْكُ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ ﴿١٨٩﴾

"Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi, dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 189)

Abu Ja'far berkata: Ayat ini merupakan bantahan bagi orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya Allah fakir, sementara kami kaya." Allah SWT berfirman, "Segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT, wahai orang-orang yang berkata dusta. Bagaimana bisa Dzat yang memiliki semua itu dinamakan fakir?"

Allah SWT kemudian mengabarkan bahwa sesungguhnya Dia sanggup menyegerakan siksaan bagi orang yang mengatakan demikian, juga kepada setiap pendusta lainnya, serta kepada siapa saja yang dikehendaki-Nya. Allah SWT bersifat *hilm* kepada makhluk-Nya. Allah SWT berfirman, وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ *"Dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu."* Maksudnya adalah mampu menghancurkan orang yang mengatakan demikian, menyegerakan siksa mereka, serta mampu melakukan perkara lainnya.

●●●

إِنَّ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَٰفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ لَءَايَٰتٍ لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَٰبِ ﴿١٩٠﴾

"Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 190)

Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut merupakan bantahan dan argumentasi dari Allah SWT untuk orang yang mengatakan kata-kata tersebut, serta hujjah bagi semua makhluk-Nya, bahwa Dialah yang mengatur segalanya sesuai kehendak-Nya, dan kemampuan menjadikan kaya dan miskin ada di tangan-Nya.

Allah SWT berfirman, "Wahai manusia, merenung dan ambillah pelajaran! Sungguh, apa yang Aku ciptakan di langit dan di bumi adalah untuk kehidupan, kebutuhan, dan rezeki kalian. Demikian pula siang dan malam, keduanya Aku jadikan bergantian; pada siang hari kalian bekerja, sementara pada malam hari kalian istirahat. Sungguh, pada semuanya ada pelajaran dan tanda kekuasaan-Ku. Siapa saja di antara kalian yang memiliki akal, pasti tahu bahwa menyatakan kefakiran kepada-Ku dan menyatakan yang lain sebagai yang kaya, adalah sebuah kedustaan yang nyata, karena semuanya ada di tangan-Ku. Akulah yang mengaturnya, dan seandainya Aku membatalkannya maka kalian pasti hancur."

Bagaimana bisa kefakiran itu dituduhkan kepada Allah, Dzat Yang memiliki segala makhluk hidup, baik di langit maupun di bumi, bahkan semuanya ada di tangan-Nya dan kembali kepada-Nya? Bagaimana bisa seseorang dianggap kaya, sementara rezekinya ada di tangan Allah?

Oleh karena itu, berpikirlah wahai orang-orang yang berakal!

ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِى خَلْقِ ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴿١٩١﴾

"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 191)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَذْكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَـٰمًا وَقُعُودًا *"(Yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk." Mengingat Allah sambil berdiri atau duduk* adalah sifat orang-orang yang berakal.

Kalimat ٱلَّذِينَ dalam keadaan *khafadh*, karena dikembalikan kepada kalimat لِّأُو۟لِى ٱلْأَلْبَـٰبِ.

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, serta silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yakni orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau berbaring."

Maksudnya, mereka berdiri dalam shalat, duduk ketika tasyahud, juga pada selain shalat, serta berbaring ketika tidur.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8362. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan

kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا "*Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk,*" ia berkata, "Maknanya adalah, mengingat Allah dalam keadaan shalat dan selain shalat, serta ketika membaca Al Qur`an."[447]

8363. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, ٱلَّذِينَ يَذۡكُرُونَ ٱللَّهَ قِيَٰمٗا وَقُعُودٗا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمۡ "*Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadan berbaring,*" ia berkata, "Inilah semua keadaanmu wahai anak Adam. Oleh karena itu, ingatlah Dia sambil berdiri, dan jika tidak mampu maka sambil duduk, dan jika tidak mampu juga[448] maka sambil berbaring, sebagai bentuk kemudahan dan keringanan dari Allah SWT."[449]

Abu Ja'far berkata: Jika ada yang bertanya, "Bagaimana bisa diungkapkan وعلى جنوهم dengan meng-*athaf*-kan على sebagai huruf *jar* kepada kata القيام dan القعود padahal keduanya adalah *isim*?" Jawabannya adalah, "Itu karena kalimat وعلى جنوهم mengandung makna *isim*, yang maknanya نيامًا atau مضطجعين على جنوهم (tidur atau berbaring ke samping).Oleh karena itu, alangkah baiknya jika kalimat tersebut di-*athaf*-kan kepada lafazh القيام dan القعود, seperti dalam firman Allah SWT, وَإِذَا مَسَّ ٱلۡإِنسَٰنَ ٱلضُّرُّ دَعَانَا لِجَنۢبِهِۦٓ أَوۡ قَاعِدًا أَوۡ قَآئِمٗا *'Dan apabila manusia ditimpa bahaya dia berdoa kepada Kami dalam keadaan berbaring, duduk atau berdiri'.*" (Qs. Yuunus [10]: 12).

---

[447] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/527).

[448] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

[449] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/842), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/827).

Penjelasan: Kalimat قائما أو قاعدا أو di-*athaf*-kan kepada kalimat لجنبه, karena makna kalimat itu adalah مضطجعا (dalam keadaan berbaring). Oleh karena itu, pantas jika di-*athaf*-kan kepadanya lafazh القاعد dan القائم . Demikian pula kasus pada kalimat وعلى جنوبهم.

Firman Allah SWT, وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ *"Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi."* Maknanya adalah, "Mereka mengambil pelajaran dari semua penciptaan itu, lalu mereka tahu bahwa tidak ada yang membuatnya kecuali Dzat Yang tidak ada bandingnya, kecuali Dia Yang menguasai segala sesuatu dan Maha Memberikan rezeki, kecuali Yang menciptakan dan mengatur segala sesuatu, dan kecuali Dzat Yang Maha kuasa atas segala sesuatu. Di tangan-Nya kemampuan untuk menjadikan kaya dan miskin, kemampuan untuk memuliakan dan menghinakan, kemampuan untuk menghidupkan dan mematikan, serta kemampuan untuk menyengsarakan dan membahagiakan.

Takwil firman Allah: رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا سُبْحَٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ***(Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka).***

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut: وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَٰوَٰتِ وَالْأَرْضِ "قائلين": "رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا *"Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), 'Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia'."*

Kata قائلين ditinggalkan karena telah dapat dipahami dari redaksi ayat.

Firman Allah SWT, مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا *"Tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia."* Abu Ja'far berkata, "Maknanya adalah, 'Engkau tidak menciptakan penciptaan ini dengan sia-sia dan

senda-gurau, dan Engkau tidak menciptakannya kecuali karena perkara besar, yakni pahala, siksa, perhitungan, dan pembalasan'."

Allah SWT lalu berfirman مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا, tidak berfirman, ما خلقت هذه atau menggunakan lafazh هؤلاء, karena yang dimaksud dengan lafazh هذا adalah الخلق الذي في السموات والأرض (penciptaan yang ada di langit dan bumi). Dalilnya adalah kalimat setelahnya, سبحانك فقنا عذاب النار *"Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka,"* serta sikap mereka yang kembali kepada Allah, sehingga dijaga dari siksa Jahanam.

Seandainya makna yang dimaksud kalimat, مَا خَلَقْتَ هَٰذَا بَٰطِلًا adalah langit dan bumi itu sendiri, maka tidak ada makna (tujuan) yang bisa dipahami dari kalimat فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ *"Maka peliharalah kami dari siksa neraka,"* karena langit adalah bukti penciptanya, bukan kepada pahala dan siksa, sementara dalil atas pahala dan siksa adalah perintah dan larangan.

Allah SWT lalu menyifati orang-orang tersebut dengan *Ulul Albab* (yang berakal), adalah karena jika mereka melihat orang-orang yang diperintah dan yang dilarang, maka dia berkata, "Wahai Rabb, Engkau tidak menciptakan mereka dalam keadaan batil atau sebatas senda-gurau, akan tetapi Engkau menciptakan mereka karena perkara yang sangat besar, yakni neraka atau surga."

Mereka kemudian memohon kepada Allah SWT agar diselamatkan dari api neraka dan tidak dijadikan sebagai orang yang bermaksiat kepadanya serta menentang perintah-Nya, sehingga menjadi ahli neraka.

رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥۖ وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنۡ أَنصَارٖ ١٩٢

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolong pun."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 192)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah SWT tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa Engkau masukkan ke dalam neraka dari hamba-hamba-Mu, lalu Engkau jadikan kekal di dalamnya, maka sungguh telah Engkau hinakan ia."

Pengusung pendapat ini berkata, "Seorang mukmin yang akhirnya masuk ke dalam surga, sama sekali tidak dihinakan, walaupun disiksa terlebih dahulu di dalam neraka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8364. Abu Hafsh Al Jubairi menceritakan kepadaku, Muhammad bin Basysyar menceritakan kepadaku, mereka berdua berkata: Al Mu`ammil mengabarkan kepada kami, Abu Hilal mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Anas, tentang firman Allah SWT, رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدۡخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدۡ أَخۡزَيۡتَهُۥ *"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia,"* ia

berkata, "Maknanya adalah, 'Orang yang Engkau kekalkan di dalam neraka'."[450]

8365. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari seseorang, dari Ibnu Musayyab, tentang firman Allah SWT, رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ *"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia,"* ia berkata, "Ayat ini khusus bagi orang yang tidak keluar darinya (neraka)."[451]

8366. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Qabishah bin Marwan menceritakan kepada kami dari Asyats Al Hamli, ia berkata: Aku bertanya kepada Al Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa pendapatmu tentang syafaat? Apakah ia hak?" Ia menjawab, "Betul, hak." Aku bertanya kembali, "Wahai Abu Sa`id, bagaimana pendapatmu tentang firman Allah SWT رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ *'Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia'*, dan, يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا۟ مِنَ ٱلنَّارِ وَمَا هُم بِخَٰرِجِينَ مِنْهَا *'Mereka ingin keluar dari neraka, padahal mereka sekali-kali tidak dapat keluar daripadanya, dan mereka beroleh adzab yang kekal'*. (Qs. Al Maa`idah [5]: 37). Ia menjawab, "Sesungguhnya engkau sama sekali tidak membawakan hujjah kepadaku. Sesungguhnya bagi neraka ada

---

[450] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/842) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/528).

[451] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/842) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/528).

para penghuninya yang tidak akan keluar, seperti yang difirmankan oleh Allah SWT."

Aku bertanya lagi, "Wahai Abu Sa'id, bagaimana dengan orang yang masuk (neraka), kemudian keluar dari neraka?" Ia menjawab, "Mereka melakukan perbuatan dosa di dunia, lalu Allah SWT menghukumnya dan memasukkannya ke dalam neraka, tetapi kemudian mengeluarkannya karena keimanan yang ada di dalam hatinya."[452]

8367. Al Qasim menceritakan kepada kami, Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ, *"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia,"* ia berkata, "Ia adalah orang yang dikekalkan di dalamnya."[453]

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Ya Tuhan kami, barangsiapa Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia, baik yang kekal di dalamnya maupun yang hanya sementara."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8368. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, Al Harits bin Muslim menceritakan kepada kami dari Bahr, dari Amr bin Dinar, ia berkata: Jabir bin Abdillah datang menemui kami pada sebuah (perjalanan) umrah, lalu aku dan Atha pun menghadapnya.

---

[452] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/556).

[453] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/556) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/528).

Aku berkata, رَبَّنَآ إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ ٱلنَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُۥ, *"Ya Tuhan kami, sesungguhnya barangsiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia?"* Ia lalu berkata, "Ketika api neraka membakarnya, Allah telah menghinakannya, bahkan (siksaan) yang lebih rendah darinya pun (demikian)."[454]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang dikatakan oleh Jabir, bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka berarti telah Allah hinakan, walaupun Allah SWT akan mengeluarkannya. Itu karena kata الخزي artinya merobek penutup orang yang dihinakan dan mempermalukannya, dan tentunya orang yang disiksa oleh Allah di akhirat atas perbuatan dosanya telah Allah SWT permalukan dengan siksa.

Firman Allah SWT, وَمَا لِلظَّٰلِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ *"Dan tidak ada bagi orang-orang yang zhalim seorang penolong pun."* Allah SWT berfirman, "Orang yang menentang perintah Allah dan bermaksiat kepada-Nya, sama sekali tidak akan mendapatkan pertolongan dari siksa Allah, sehingga ia bisa menahannya atau menyelamatkannya dari api neraka."

[454] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/556) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/528)

رَبَّنَآ إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا ۚ رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّـَٔاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ ١٩٣

"Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu', maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti'."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 193)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang penafsiran kalimat المنادي yang Allah nyatakan dalam ayat tersebut.

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah Al Qur`an.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8369. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Qabishah bin Uqbah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b, tentang firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman,"* ia berkata, "Dia adalah Al Kitab, karena tidak setiap orang bertemu dengan Nabi SAW."[455]

8370. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur bin Hakim

[455] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/842)

menceritakan kepada kami dari Kharizah, dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurzhi, tentang firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman,"* ia berkata, "Tidak setiap orang bertemu dengan Nabi SAW, maka ia adalah Al Qur`an."[456]

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah Muhammad SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8371. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman,"* ia berkata, "Dia adalah Muhammad SAW."[457]

8372. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman,"* "Dia adalah Rasulullah SAW."[458]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang dikatakan oleh Muhammad bin Ka'b, yakni bahwa yang dimaksud dengan kalimat الْمُنَادِي (yang menyeru), adalah Al Qur`an, karena kebanyakan orang yang disifati oleh Allah dalam ayat ini bukanlah

[456] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/842).
[457] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/843) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/528).
[458] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/528).

mereka yang pernah bertemu Rasulullah SAW, sehingga mereka hanya mendengar doa dan seruan Nabi SAW kepada Allah SWT. Melainkan yang dimaksud adalah Al Qur`an, sebagaimana ayat lain yang mengabarkan tentang jin, ketika mereka mendengar firman Allah SWT, yang dibacakan kepada mereka, maka jin-jin itu mengatakan: إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ *"Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur`an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kapada jalan yang benar".* (Qs. Al Jin [72]: 1-2).

Makna di atas [seperti yang dikatakan oleh Qatadah]:[459]

8373. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman,"* hingga firman-Nya, وَتَوَفَّنَا مَعَ ٱلْأَبْرَارِ *"Dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti,"* bahwa mereka mendengarkan seruan dari Allah, lalu mereka menjawabnya dengan baik dan bersabar di jalannya.

Allah SWT mengabarkan ucapan manusia yang beriman dan ucapan jin yang beriman. Jin yang beriman berkata, إِنَّا سَمِعْنَا قُرْءَانًا عَجَبًا ۝١ يَهْدِي إِلَى ٱلرُّشْدِ فَـَٔامَنَّا بِهِۦ وَلَن نُّشْرِكَ بِرَبِّنَآ أَحَدًا ۝٢ *"Sesungguhnya kami telah mendengarkan Al Qur`an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorang pun dengan Tuhan kami."* (Qs. Al Jin [72]: 1-2). Sementara itu, manusia yang beriman berkata, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ أَنْ ءَامِنُوا۟ بِرَبِّكُمْ فَـَٔامَنَّا رَبَّنَا فَٱغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), 'Berimanlah kamu kepada Tuhanmu', maka*

[459] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami."[460]

Ada yang berpendapat bahwa maksud firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ *"Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman,"* adalah seruan kepada keimanan, seperti dalam firman-Nya, الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا *"Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini."* (Qs. Al A'raaf [7]: 43).

Maknanya هدانا إلى هذا (kepada surga ini), dan seperti yang dikatakan oleh Ar-Rajiz,[461]

أَوْحَى لَهَا الْقَرَارَ فَاسْتَقَرَّتِ # وَشَدَّهَا بِالرَّاسِيَاتِ الثُّبَّتِ

"Allah SWT mewahyukan kepada (bumi) untuk tetap, ia pun menetap, dengan diperkuat oleh gunung-gunung yang kuat."[462]

Maksudnya adalah أوحى إليها (mewahyukan kepadanya). Contoh lain adalah firman Allah SWT, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا *"Karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan (yang sedemikian itu) kepadanya."* (Qs. Az-Zalzalah [99]: 5).

Ada yang berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَٰنِ, adalah yang berseru, "Berimanlah kalian kepada Tuhan kalian."

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Ya Tuhan kami, kami mendengar seorang penyeru yang berseru kepada iman. Dia mengajak kami untuk membenarkan-Mu, untuk menetapkan keesaan-Mu, untuk mengikuti Rasul-Mu, dan untuk menaatinya dalam segala perintah dan

---

460 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/843).

461 Ia adalah Al Ajaz. Namanya yaitu Abdullah bin Ru'bah bin Lubaid bin Shakhar bin Katsif, dengan kunyah Abu Asy-Sya'tsa. Ia wafat tahun (90 H–708 M).

462 Bait ini ada dalam *Diwan*-nya, tanpa *hamzah* pada kata (أوحى). Lihat *Al-Lisan* (ثبت) dan *Ad-Diwan* (وحى).

larangan dari apa yang dibawanya dari-Mu. Lalu kami pun beriman, yakni membenarkannya, wahai Tuhan kami! Oleh karena itu, ampunilah kami, hapuslah segala kesalahan kami, dan janganlah engkau membongkar semuanya pada Hari Kiamat di hadapan semua makhluk dengan siksa, akan tetapi hapuslah semua itu dengan karunia dan kasih-sayang-Mu kepada kami. Lalu wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti, dan gabungkanlah kami dengan mereka."

Kalimat ٱلْأَبْرَارِ adalah bentuk jamak dari kata بَرّ, yakni mereka yang berbakti kepada Allah SWT dengan ketaatan kepada-Nya, sehingga Allah SWT meridhai mereka.

●●●

رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ ٱلْقِيَٰمَةِ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ ٱلْمِيعَادَ ﴿١٩٤﴾

"Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau. Dan janganlah Engkau hinakan kami di Hari Kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak menyalahi janji."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 194)

Abu Ja'far berkata: Kenapa mereka meminta agar Allah SWT memberikan apa yang dijanjikan kepada mereka, padahal mereka tahu bahwa Allah SWT selalu menepati janji-Nya? Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat.

Pertama: Berpendapat bahwa kalimat tersebut diungkapkan dalam bentuk permintaan, padahal yang dimaksud adalah berita, mereka berkata. Jadi, makna ayat tersebut adalah, mereka berkata, "Ya

Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman, (yaitu), "Berimanlah kamu kepada Tuhanmu', maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang banyak berbakti. Sungguh, Engkau akan memberikan kepada kami apa yang Engkau janjikan untuk kami melalui Rasul-Mu, dan janganlah Engkau menghinakan kami pada Hari Kiamat."

Mereka berkata, "Sama sekali mereka tidak berkata, 'Jika Engkau mewafatkan kami beserta orang-orang yang banyak berbakti, maka penuhilah janji-Mu', karena mereka telah mengetahui bahwa Allah tidak akan pernah melanggar janji, dan apa yang Allah janjikan melalui lisan Rasul-Nya tidak tewujud dengan doa, melainkan semata-mata karena "karunia-Nya" yang kemudian Dia mewujudkannya.

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah, mereka memohon kepada Allah SWT agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberikan janji kemuliaan, seperti yang dijanjikan melalui lisan para Rasul-Nya, bukan berarti mereka memang berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisi Allah, kemudian meminta agar Allah SWT menepati janji-Nya itu, setelah mereka tahu bahwa mereka berhak mendapatkannya.

Mereka berkata, "Seandainya mereka meminta kepada Allah agar janji-Nya itu diberikan kepada mereka, seperti yang diberikan kepada orang-orang yang berbakti, maka dengannya mereka telah menyucikan diri sendiri, dan menyatakan berhak mendapatkan kemuliaan serta pahala di sisi-Nya. Tentunya itu bukanlah sifat orang-orang yang mulia dan beriman."

Ketiga: Berpendapat bahwa ayat tersebut berbentuk permintaan, dan keinginan mereka agar janji —untuk mendapatkan kemenangan dalam melawan musuh dari kalangan kafir, serta kemenangan dalam menegakkan kalimat Allah dengan menumbangkan yang batil— segera diwujudkan oleh Allah SWT.

Mereka berkata, "Tentu mustahil orang yang disifati demikian oleh Allah SWT, merasa tidak yakin bahwa Allah tidak akan melanggar janji-Nya, sehingga mereka memintanya. Akan tetapi mereka telah dijanjikan untuk mendapatkan kemenangan, lalu kemenangan itu belum tiba [ketika itu, maka mereka memohon][463] agar kemenangan itu disegerakan, karena ada sisi kebahagiaan ketika kemenangan itu disegerakan."

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat menurut kami adalah, sifat tersebut adalah sifat orang-orang yang berhijrah dari kalangan sahabat Nabi SAW, dari negeri mereka, dengan meninggalkan ahli syirik menunju Allah dan Rasul-Nya, serta menuju para pengikut Rasulullah SAW, yakni orang-orang yang ingin mendapatkan kemenangan dengan segera. Mereka berkata, "Ya Allah, berikanlah janji-Mu dengan segera, yakni kemenangan dalam mengalahkan mereka, karena Engkau tidak akan pernah melanggar janji, akan tetapi kami tidak sabar dalam menghadapi segala cobaan ini, maka segera hinakan mereka dan menangkan untuk."

Dalil kebenaran makna tersebut adalah firman-Nya, فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman),*

---

[463] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 195).

Makna tersebut sama sekali tidak di dapatkan pada pendapat lainnya.

Dalam bahasa Arab juga tidak dikenal, bahwa kalimat افعل بنا يا رب كذا وكذا *"Ya Tuhan kami, lakukanlah ini dan itu"* mengandung arti لتفعل بنا كذا وكذا *"Sungguh, Engkau akan melakukan ini dan itu."* Seandainya konsep demikian dianggap benar, maka seseorang bisa berkata kepada yang lain, أقبل إليّ وكلمني *"Datanglah kepadaku dan bicaralah kepadaku"* dengan arti أقبل إليّ تكلمني *"Datang kepadaku, niscaya engkau akan berbicara kepadaku."* Padahal, bahasa seperti itu sama sekali tidak dikenal dalam bahasa Arab.

Dalam bahasa Arab juga tidak dikenal bahwa kalimat وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا *"Berikanlah apa yang Engkau janjikan kepada kami,"* mengandung arti اجعلنا ممن آتيته ذلك *"Jadikanlah kamu termasuk orang-orang yang diberikan hal itu oleh-Mu,"* kendati setiap orang yang diberi perkara mulia, sama dalam hasil yang akan didapatkannya, hanya saja makna zhahir kalimat dalam ayat tersebut tidak sesuai, walaupun terkadang bisa saja ditafsirkan demikian.

Abu Ja'far berkata: Kesimpulannya, makna ayat tersebut adalah, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, berilah kepada kami apa yang Engkau janjikan melalui lisan rasul-rasul-Mu, bahwa Engkau akan meninggikan kalimat hak dengan perlawanan kami kepada orang-orang yang kufur kepada-Mu. Segerakanlah kemenangan itu ya Allah, karena kami tahu Engkau tidak akan pernah melanggar janji,

dan janganlah Engkau menghinakan kami pada Hari Kiamat dengan membongkar semua dosa-dosa kami, akan tetapi ampunilah kami ya Rabb."

8374. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah SWT, رَبَّنَا وَءَاتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ *"Ya Tuhan kami, berilah kami apa yang telah Engkau janjikan kepada kami dengan perantaraan rasul-rasul Engkau,"* ia berkata, "Dia meminta pemenuhan janji Allah yang telah dijanjikan melalui lisan para utusan-Nya."[464]

●●●

فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّى لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۖ فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ﴿١٩٥﴾

"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya,

---

[464] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/843) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/556).

yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 195)

Abu Ja'far berkata: Allah SWT menyatakan dalam ayat tersebut, lalu Tuhan mereka menjawab orang-orang yang memohon kepada-Nya dengan permohonan yang telah digambarkan-Nya, yakni Allah berfirman, "Sesungguhnya Aku tidak akan mengabaikan amal perbuatan orang yang beramal baik di antara kalian, laki-laki maupun perempuan."

Telah diriwayatkan bahwa ada seseorang yang berkata kepada Rasulullah SAW, "Kenapa kaum pria disebut-sebut dalam hijrah, sementara kaum wanita tidak?" Allah SWT lalu menurunkan ayat ini tersebut.[465]

8375. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ummu Salamah bertanya, "Wahai Rasulullah, kaum pria disebut-sebut dalam hijrah, lalu kenapa kami tidak?" Lalu turunlah firman Allah SWT, أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٖ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ *"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan."*[466]

[465] An-Nisaburi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 77).
[466] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/844).

8376. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, ia berkata: Aku mendengar dari seseorang, dari putra Ummu Salamah (Ummu Salamah istri Nabi SAW) berkata: Ummu Salamah bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku tidak mendengar kaum wanita disebutkan dalam hijrah sedikit pun?" Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan'."*[467]

8377. Ar-Rabi' bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Asad bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari seseorang, dari putra Ummu Salamah, dari Ummu Salamah, bahwa dia bertanya kepada beliau, "Wahai Rasulullah, kami tidak mendengar kaum wanita disebut-sebut dalam hijrah sedikit pun?" Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya فَٱسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَآ أُضِيعُ عَمَلَ عَٰمِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ *"Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan berfirman), 'Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain'."*[468]

---

[467] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/430).

[468] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/300) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/530).

Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa makna kalimat فَٱسۡتَجَابَ لَهُمۡ adalah فأجابهم *"Allah menjawab mereka,"* seperti yang dikatakan oleh seorang penyair,[469]

وَدَاعٍ دَعَا يَا مَنْ يُجِيبُ إِلَى النَّدَى؟ # فَلَمْ يَسْتَجِبْهُ عِنْدَ ذَاكَ مُجِيبُ

" Dan seorang penyeru yang menyeru, 'Wahai engkau yang menjawab segala permintaan...' namun tidak ada seorang pun yang menyambut seruannya saat itu."[470]

Makna bait tersebut adalah فلم يجبه عند ذاك مجيب *"Akan tetapi tidak seorang pun ketika itu menjawab."*

Kata من dalam kalimat من ذكر أو أنثى adalah *badal* dari kalimat منكم, jadi maknanya adalah,

لاَ أُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ، مِنَ الذُّكُوْرِ وَالإِنَاثِ

"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di antara kalian, baik dari laki-laki maupun perempuan.".

Kata من di sini sama sekali bukan kata yang boleh dibuang dalam kalimat *juhd,* karena kata tersebut masuk ke dalam kalimat yang sangat membutuhkannya.

Ulama nahwu dari Bashrah berkata, "Kata من sama seperti yang ada pada kalimat قد كان من حديث. Bahkan kata من di sini lebih baik, karena makna larangan telah masuk ke dalam ungkapan لا أضيع."

Ulama Kufah membantah perkataan ulama nahwu dari Bashrah tersebut, mereka berkata, "Kata من tidak masuk dan dibuang, kecuali dalam kalimat *juhd.* Kalimat لا أضيع عمل عامل منكم sama sekali

---

469 Ia adalah Ka'b bin Sa'd Al Ganawi.
470 *Al Ashma'iyyat* (14) dan *Amali Al Qali* (2/151).

tidak mengandung makna *juhd*, karena Anda tidak bisa berkata لا أضرب غلام رجل في الدار ولا في البيت, yakni tidak dibenarkan adanya kalimat ولا karena bukan dalam redaksi *juhd*, akan tetapi kata من dalam ayat mengandung makna menjelaskan."

Firman Allah SWT, بعضكم من بعض *"(Karena) sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain."* Maknanya adalah, "Wahai orang-orang beriman, yang berdzikir sambil berdiri, duduk, dan berbaring, masing-masing dari kalian adalah sama dalam pertolongan, agama, dan keyakinan. Demikian pula hukum yang Aku berikan, Aku tidak akan mengabaikan amal perbuatan kalian, baik laki-laki maupun perempuan."

Takwil firman Allah: فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ وَأُوذُوا۟ فِى سَبِيلِى وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ ***(Maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalan-Ku, yang berperang dan yang dibunuh, pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah. Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, فَٱلَّذِينَ هَاجَرُوا۟ *"Maka orang-orang yang berhijrah,"* maknanya adalah, "Orang-orang yang meninggalkan kaum mereka dari kalangan kafir dan yang sebangsa dengan mereka, pergi menuju kawan-kawan mereka dari kalangan beriman yang membenarkan Rasul-Nya.

Kalimat وَأُخْرِجُوا۟ مِن دِيَٰرِهِمْ *"Yang diusir dari kampung halamannya,"* maknanya adalah yang diusir oleh orang-orang musyrik Quraisy dari Makkah.

Kalimat وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي *"Yang disakiti pada jalan-Ku,"* maknanya adalah yang disakiti karena taat kepada Tuhan mereka dan hanya beribadah kepada Allah secara ikhlas. Itulah yang dimaksud dengan jalan Allah, yang karenanya mereka disakiti oleh orang-orang musyrik Makkah.

Kalimat وَقَٰتَلُوا maknanya adalah, mereka berperang di jalan Allah.

Kalimat وَقُتِلُوا maknanya adalah, mereka dibunuh di jalan-Nya.

Kalimat لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّـَٔاتِهِمْ *"Pastilah akan Ku-hapuskan kesalahan-kesalahan mereka,"* maknanya adalah, Aku pasti menghapus dosa mereka dan memberikan kasih sayang-Ku kepada mereka.

Kalimat وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ ثَوَابًا *"Dan pastilah Aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, sebagai pahala di sisi Allah,"* maknanya adalah, sebagai balasan dari Allah untuk mereka atas amal perbuatan yang mereka lakukan dan pengorbanan yang mereka persembahkan di jalan Allah SWT.

Kalimat وَٱللَّهُ عِندَهُۥ حُسْنُ ٱلثَّوَابِ *"Dan Allah pada sisi-Nya pahala yang baik,"* maknanya adalah, "Di sisi-Nyalah segala balasan mereka dalam berbagai ragamnya, yang tidak bisa tergambarkan, tidak bisa dibayangkan mata, tidak bisa dibayangkan oleh telinga, dan tidak bisa dibayangkan oleh hati.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8378. Ahmad bin[471] Abdurrahman bin Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku Abdullah bin Wahb menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Harits menceritakan kepada kami, Abu Aisyah Al Mu'afiri menceritakan kepadanya, bahwa ia mendengar Abdullah bin Amr bin Ash berkata: Aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, *"Sesungguhnya kelompok pertama yang masuk surga adalah orang-orang fakir dari kalangan Muhajirin, yakni mereka yang bertahan dalam kehidupan yang pedih. Jika mereka diperintah maka mereka mendengar dan taat, kalau pun salah seorang di antara mereka memiliki hajat kepada seorang pemimpin, sehingga hajat tersebut tidak pernah terpenuhi hingga ia mati dalam keadaan demikian. Sesungguhnya Allah memanggil surga, lalu dia datang dengan berbagai keindahan dan perhiasannya. Allah SWT lalu berfirman, 'Makanan hamba-hamba-Ku yang berperang dan terbunuh di jalan-Ku, mereka disakiti di jalan-Ku, dan mereka berjuang di jalan-Ku? Masuklah kalian ke dalam surga'. Mereka lalu masuk ke dalam surga tanpa siksa dan hisab, kemudian malaikat datang dan bersujud, mereka berkata, 'Ya Tuhan kami, kami bertasbih siang dan malam, dan selalu menyucikan-Mu. Siapakah mereka sehingga lebih diutamakan daripada kami?' Allah SWT menjawab, 'Mereka adalah hamba-hamba-Ku yang berperang dan disakiti di jalan-Ku'. Semua malaikat lalu datang kepadanya dari setiap pintu, dengan berkata,* سَلَٰمٌ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ *'Salamun 'alaikum bima shabartum'. Maka*

[471] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan yang benar adalah yang kami tetapkan.

alangkah baiknya tempat kesudahan itu." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 24).[472]

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan kalimat وَقَٰتَلُوا۟ وَقُتِلُوا۟.

Pertama: Sebagian ulama membacanya وَقَتَلُوا وَقُتلُوا (tanpa *syiddah*), yang maknanya, mereka membunuh orang-orang yang membunuh dari kalangan musyrikin, kemudian orang-orang musyrik membunuh mereka."[473]

Kedua: Membaca وَقَاتَلُوا وَقُتِّلُوا (dengan *syiddah*), yang maknanya, mereka memerangi orang-orang musyrik, dan orang-orang musyrik membunuh mereka satu per satu.[474]

Ketiga: Mayoritas ulama Madinah dan Kufah membacanya وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا (tanpa *tasydid*), yang maknanya, mereka memerangi kaum musyrik, lalu mereka dibunuh.

Keempat: Mayoritas ulama Kufah membacanya وقتلوا وقاتلوا (tanpa *syiddah*), yang maknanya, sebagian dari mereka terbunuh, sementara yang tersisa masih berperang.

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang benar hanyalah bacaan ketiga dan keempat, karena berbagai riwayat yang dinukil menunjukkan keduanya. Adapun yang lainnya adalah *syadz*. Jadi, bacaan mana saja yang digunakan di antara keduanya, maka orang yang membacanya dianggap benar, karena riwayat-riwayat yang

---

[472] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/71), Al Haitsami dalam *Maj'ma Az-Zawaid* (10/259), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/530).

[473] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

[474] Ibnu Katsir dan Ibnu Amir membacanya dengan huruf *ta* yang di-*tasydid* pada keduanya, sementara yang lain tanpa *syiddah*. Lihat *At-Taisir fi Qira'atis Sab'i* (hal. 77)

menunjukkan kedua bacaan tersebut, terlebih maknanya, juga tidak berbeda.

●●●

"Janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri. Itu hanyalah kesenangan sementara, kemudian tempat tinggal mereka ialah Jahanam; dan Jahanam itu adalah tempat yang seburuk-buruknya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 196-197)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai Muhammad, janganlah kalian tertipu oleh kebebasan orang-orang kafir yang berjalan dan bergerak di muka bumi."

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8379. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ فِى ٱلْبِلَٰدِ *"Janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri,"* ia berkata, "Maknanya adalah kebebasan mereka dalam berjalan dan bergerak di muka bumi."[475]

---

[475] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/845).

Allah SWT memperingatkan Nabi-Nya SAW agar tidak tertipu dan teperdaya dengan kebebasan orang-orang kafir dalam bergerak dan berjalan di muka bumi, padahal mereka melakukan kesyirikan dan kekufuran.

Ungkapan dalam ayat ditujukan kepada Nabi SAW, hanya saja makna yang terkandung adalah untuk yang lain, dari kalangan pengikut dan para sahabatnya, seperti yang telah kami jelaskan [dalam berbagai bentuknya, tetapi Nabi SAW sama sekali tidak teperdaya olehnya, dan mereka pun tidak bisa menipu beliau sedikit pun[476] sehingga beliau tetap selalu mendengarkan perintah Allah dan berdakwah kepada kebenaran.

Makna tersebut seperti dikatakan oleh Qatadah dalam riwayat berikut ini,

8380. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ *"Janganlah sekali-kali kamu teperdaya oleh kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri,"* ia berkata, "Demi Allah, mereka tidak bisa memperdaya Nabi, dan tidak ada satu perkara pun dari perintah Allah diwakilkan kepada mereka, sehingga Allah mencabut nyawa beliau."[477]

Firman Allah SWT, مَتَاعٌ قَلِيلٌ *"Itu hanyalah kesenangan sementara,"* maknanya adalah, "Kebebasan orang-orang kafir bergerak di dalam negeri hanyalah kesenangan sementara, sampai tiba

---

[476] Kalimat yang ada dalam dua tanda kurung tidak didapatkan di dalam manuskrip, dan kami mendapatkannya dari naskah lain.

[477] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/845) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/532).

ajal mereka. Kematian akan menghalangi mereka, kemudian mereka dilemparkan ke dalam neraka Jahanam."

Kata المأوى artinya tempat tinggal yang dipersiapkan untuk mereka pada Hari Kiamat.

Kalimat وَبِئْسَ الْمِهَادُ *"Tempat yang seburuk-buruknya,"* dan seburuk-buruknya tempat tidur bagi mereka adalah Jahanam.

●●●

لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ ﴿١٩٨﴾

"Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah. Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 198)

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, لَٰكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ *"Akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya."* Maknanya adalah, orang-orang yang bertakwa dengan menaati-Nya dan mengikuti keridhaan-Nya dalam menunaikan segala perintah dan menjauhi segala larangan.

Kalimat لَهُمْ جَنَّاتٌ *"Bagi mereka surga,"* maksudnya adalah sungai-sungai di dalam surga.

Ungkapan خَٰلِدِينَ فِيهَا dalam kalimat, تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا *"Yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya,"* artinya mereka kekal di dalamnya.

Kalimat نُزُلًا مِّنْ عِندِ ٱللَّهِ *"Sebagai tempat tinggal (anugerah) dari sisi Allah,"* maksudnya adalah sebagai tempat yang merupakan anugerah dari Allah SWT.

Kata نزلا di-*nashab*-kan karena sebagai *tamyiz* dari kalimat لَهُمْ جَنَّٰتٌ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ, seperti kalimat لك عند الله جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا *"Kamu mendapatkan surga di sisi Allah, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sebagai pahala (darinya),"* dan هو لك صدقة *"Ini sebagai sedekah untukmu,"* serta هو لك هبة *"Ini sebagai hibah untukmu."*

Kalimat من عند الله maksudnya dari sisi Allah, sebagai karunia Allah untuk mereka, atau sebagai pemberian dari Allah untuk mereka.

Firman Allah SWT, وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *"Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti."* Allah SWT berfirman, "Apa yang ada di sisi Allah, berupa kehidupan, kemuliaan, dan tempat kembali yang baik, adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, daripada segala hal yang dimiliki orang kafir, berupa kebebasan mereka di muka bumi, karena itu semua akan hilang.

8381. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *"Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti,"* ia berkata, "Maksudnya adalah bagi orang yang taat kepada Allah."[478]

---

[478] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/113) tanpa menyebutkan sumbernya.

8382. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Khaitsumah, dari Al Aswad, dari Abdillah, ia berkata, "Tidaklah bagi jiwa yang baik atau buruk, melainkan kematian itu baik baginya. Allah SWT berfirman, وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *'Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti'.* Allah juga berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟ أَنَّمَا نُمْلِى لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ *'Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 178).[479]

8383. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari Faraj bin Fadhalah,[480] dari Lukman, dari Abu Darda, ia berkata, "Tidaklah bagi seorang mukmin, melainkan kematian lebih baik baginya. Tidak pula bagi seorang kafir, melainkan kematian itu lebih baik baginya. Barangsiapa tidak mempercayai perkataanku maka sesungguhnya Allah SWT berfirman, وَمَا عِندَ ٱللَّهِ خَيْرٌ لِّلْأَبْرَارِ *'Dan apa yang di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti'.* Allah juga berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا۟

---

479 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/846).

480 Farj bin Fadhalah bin Nu'man bin Nu'aim At-Tanukhi Al Qadhi Abu Fadhalah Al Himshi. Dia meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id.
Al Bukhari berkata, *"Munkarul hadits."*
An-Nasa`i berkata, "*Dha'if.*"
Abu Hatim berkata, "*Shaduq*. Haditsnya ditulis, tetapi bukan hujjah."
Diriwayatkan bahwa dia lahir pada zaman kekhilafahan Al Walid bin Abdil Malik, yakni tahun 88 H.
Ibnu Sa'd berkata, "Dia datang ke Baghdad dan menduduki jabatan sebagai ketua Baitul Mal pada awal Kekhilafahan Al Mahdi. Ia wafat tahun 170 H." *Tahdzib At-Tahdzib* (8/260, 261).

أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِّأَنفُسِهِمْ ۚ إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوٓا۟ إِثْمًا *'Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka, bahwa pemberian tangguh Kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Sesungguhnya Kami memberi tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosa mereka'."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 178).[481]

●●●

وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴿١٩٩﴾

"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 199)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud dalam ayat tersebut.

---

[481] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/558)

Pertama: Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah Ashamah An-Najasy, dan ayat ini turun berkenaan dengannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8384. Isham bin Rawwad bin Al Jarrah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hudzali menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *'Keluarlah kalian dan shalatkanlah saudara kalian'.* Beliau lalu mengimami kami dan bertakbir sebanyak empat kali. Beliau lalu berkata, *'Ini adalah Ash Hamah An-Najasyi'.* Orang-orang munafik lalu berkata, 'Lihatlah, orang itu menshalatkan orang kafir asing yang beragama Nasrani, padahal dia tidak pernah melihatnya'. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ *'Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah'."*

8385. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Abu Qatadah, bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Sesungguhnya saudara kalian, seorang Najasy, telah wafat, maka shalatkanlah'.* Mereka lalu berkata, 'Dia menshalatkan seorang lelaki yang bukan muslim'.

    Akhirnya turunlah firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ *'Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah'.*

Mereka lalu berkata, 'Bukankah dia tidak shalat dengan menghadap Kiblat?'

Lalu turunlah firman Allah SWT, وَلِلَّهِ ٱلْمَشْرِقُ وَٱلْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا۟ فَثَمَّ وَجْهُ ٱللَّهِ *'Dan kepunyaan Allahlah Timur dan Barat, maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha Mengetahui'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 115).[482]

8386. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ *"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka,"* ia berkata, "Diriwayatkan kepada kami bahwa ayat ini turun tentang seorang Najasy dan beberapa orang kalangan sahabat yang beriman kepada Nabiyullah SAW dan membenarkannya.

Diriwayatkan kepada kami bahwa Nabiyullah SAW beristighfar dan menshalatkannya ketika berita kematian dia sampai kepadanya. Beliau lalu berkata kepada sahabatnya, *'Shalatkanlah saudara kalian yang telah wafat tidak pada negeri kalian'.* Beberapa orang munafik lalu berkata, 'Kenapa dia menshalatkan seseorang yang tidak seagama dengannya?'

Akhirnya Allah SWT menurunkan firman-Nya, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَٰشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُو۟لَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ *'Dan sesungguhnya di antara Ahli*

---

[482] Al Haitsami dalam *Maj'ma Az-Zawaid* (3/38), Ibnu Adi dalam *Al Kamil* (3/1171), dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/113).

Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka sedang mereka berendah hati kepada Allah dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya'." (Qs. Aali 'Imraan [3]: 199).[483]

8387. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ *"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka,"* ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang Najasy dan para sahabatnya yang beriman kepada Nabi SAW, yang bernama Ashamah."[484]

8388. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq berkata: Ibnu Uyainah berkata, "Nama orang Najasy tersebut, dengan bahasa Arab, adalah Athiyah."[485]

8389. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Ketika Nabi SAW menshalatkan seorang Najasyi, orang-orang munafik pun

---

[483] Ibnu Majah dalam *Al Janaiz* (1537), Ahmad dalam *Musnad* (3/400), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra*.

[484] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/430) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/559).

[485] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/430) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/559).

mencela, maka turunlah firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ *'Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah',* sampai akhir ayat."[486]

Kedua: Berpendapat bahwa maksudnya adalah Abdullah bin Salam dan orang yang bersamanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8390. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Ayat ini turun kepada Abdullah bin Salam dan orang yang bersamanya."[487]

8391. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengabarkan kepadaku tentang firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ *"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi."[488]

Ketiga: Berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum muslim dari Ahli Kitab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah,

8392. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[486] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/559).

[487] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/559) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445).

[488] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/559).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَٰبِ لَمَن يُؤْمِنُ بِٱللَّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُمْ *"Dan sesungguhnya di antara Ahli Kitab ada orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu,"* bahwa maksudnya adalah dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Mereka adalah kaum muslim dari Ahli Kitab.[489]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling tepat adalah yang dikatakan oleh Mujahid, karena Allah SWT mengungkapkan ayat tersebut secara umum, yakni ditujukan kepada Ahli Kitab seluruhnya, tidak mengungkapkannya secara khusus untuk Yahudi atau Nasrani.

Allah menyatakan bahwa di antara Ahli Kitab ada yang beriman kepada Allah, dan keduanya (Yahudi dan Nasrani) adalah Ahli Kitab.

Jika ada yang berkata, "Lalu bagaimana pendapat Anda tentang riwayat Jabir yang Anda bawakan, bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan seorang Najasy dan sahabatnya?" Jawabannya adalah, "Sanad riwayat tersebut tidak bermasalah dan *shahih,* maka sama sekali tidak bertentangan dengan makna yang kami pilih."

Jelasnya, Jabir dan yang sependapat dengannya berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan seorang Najasy."

Terkadang satu ayat turun berkenaan dengan sesuatu, kemudian maknanya diumumkan untuk semua hal yang semakna dengannya. Misalnya ayat ini, kendati dinyatakan turun berkenaan dengan seorang Najasy, maka Allah SWT telah menjadikan hukumnya bersifat umum, yakni berlaku baginya dan orang yang satu

---

[489] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/846) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/559).

sifat dengannya, dalam hal mengikuti serta membenarkan Nabi SAW, dan sebelumnya dia termasuk orang yang taat kepada perintah Allah dalam dua kitab (Taurat dan Injil).

Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Sesungguhnya di antara Ahli Kitab —yakni Taurat dan Injil— ada yang beriman kepada Allah, dengan bertauhid kepada-Nya dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian wahai orang-orang beriman, yaitu kitab dan wahyu melalui lisan Rasulullah SAW."

8393. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengabarkan kepadaku tentang firman Allah SWT, خَٰشِعِينَ لِلَّهِ *"Mereka berendah hati kepada Allah,"* ia berkata, "Kata *al khasyi* artinya yang tunduk dan takut kepada Allah."[490]

Kalimat خَٰشِعِينَ لِلَّهِ di-*nashab*-kan karena kedudukannya sebagai *hal*, dari kalimat, لَمَن يُؤۡمِنُ بِٱللَّهِ *"Ada orang yang beriman kepada Allah,"* lebih tepatnya lagi merupakan *hal* dari *fa'il* pada kalimat يؤمن.

Firman Allah SWT, لَا يَشۡتَرُونَ بِـَٔايَٰتِ ٱللَّهِ ثَمَنٗا قَلِيلًا *"Dan mereka tidak menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit."* Maknanya adalah, "Mereka tidak merubah kitab yang diturunkan kepada mereka, berkaitan dengan sifat Muhammad SAW, tidak pula yang lainnya dari berbagai hukum dan hujjah, hanya karena tujuan dunia yang hina dan kepemimpinan atas orang-orang bodoh, akan tetapi mereka tunduk patuh kepada kebenaran, mengamalkan segala yang diperintahkan Allah di dalam kitab mereka, serta menjauhi segala yang dilarang oleh-Nya. Intinya, mereka lebih mementingkan perintah Allah daripada keinginan diri mereka sendiri."

---

[490] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/533) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (IV/322).

Takwil firman Allah: أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ***(Mereka memperoleh pahala di sisi Tuhannya. Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya).***

Abu Ja'far berkata: Firman Allah SWT, أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ *"Mereka memperoleh pahala."* Maknanya adalah, merekalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kalian serta mereka.

Kalimat أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ *"Memperoleh pahala di sisi Tuhannya,"* maknanya adalah, mereka mendapatkan balasan atas amal perbuatan yang mereka lakukan, serta pahala atas ketaatan mereka.

Kalimat عِندَ رَبِّهِمْ *"Di sisi Tuhannya,"* maknanya adalah, "Di simpan di sisi Allah SWT untuk mereka, sehingga ketika mereka kembali pada Hari Kiamat, Allah SWT memberikannya."

Kalimat إِنَّ ٱللَّهَ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ *"Sesungguhnya Allah amat cepat perhitungan-Nya."* Salah satu dari cepatnya perhitungan Allah SWT adalah tidak adanya hal yang samar bagi-Nya.

●●●

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطُواْ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٠٠﴾

"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung."

(Qs. Aali 'Imraan [3]: 200)

Abu Ja'far berkata: Para ulama berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut.

Pertama: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bersabarlah di atas agama kalian, bersabarlah dalam memerangi musih kalian, dan tetaplah waspada."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8394. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Al Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan, ia mendengarnya berkata tentang firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu),"* ia berkata, "Maknanya adalah, Allah SWT memerintahkan mereka untuk bersabar di atas agama mereka, tidak meninggalkannya karena kesengsaran dan kenikmatan hidup, juga tidak meninggalkannya karena kebahagiaan dan kesulitan. Allah juga memerintahkan mereka untuk selalu sabar dalam menghadapi orang-orang kafir, serta menjaga kaum musyrik di perbatasan."[491]

8395. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu),"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bersabarlah kalian dalam ketaatan kepada

[491] Ibnu Mubarak dalam *Al Jihad* (1/139), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/847), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445).

Allah dan dalam menghadapi orang-orang sesat, tetaplah bersiap-siaga di jalan Allah SWT, dan bertakwalah kepada Allah, supaya kalian beruntung'."[492]

8396. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا *"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Teruslah bersabar dalam menghadapi orang-orang musyrik, dan bersiap-siagalah di jalan Allah SWT'."[493]

8397. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bersabarlah kalian dalam ketaatan dan dalam menghadapi musuh-musuh Allah, serta bersiap-siagalah di jalan Allah'."[494]

8398. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah SWT, اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا *"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bersabarlah dalam segala perintah yang diberikan kepada kalian, tetaplah bersabar dalam melawan musuh, dan bersiap-siagalah dalam melawan mereka'."[495]

---

492 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (1/534).

493 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/430), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/609).

494 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445)

495 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445).

Kedua: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bersabarlah di atas agama kalian, tetaplah bersabar dalam mendapatkan janji-Ku kepada kalian jika kalian taat kepada-Ku, dan bersiap-siagalah dalam menghadapi musuh kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8399. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakhar mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al Qurzhi, bahwa dia pernah berkata tentang firman Allah SWT, اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا *"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bersabarlah kalian di atas agama kalian, tetaplah bersabar dalam mendapatkan janji yang Aku tetapkan untuk kalian, dan bersiagalah dalam menghadapi musuh-Ku dan musuh kalian, sehingga dia meninggalkan agamanya untuk agama kalian'."[496]

Ketiga: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bersabarlah dalam berjihad, tetaplah bersabar dalam menghadapi musuh kalian, dan bersiap-siagalah."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8400. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Sa'd mengabarkan kepada kami dari Zadi bin Aslam, tentang firman Allah SWT, اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا *"Bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga,"* ia

[496] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/847) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/445).

berkata, "Maknanya adalah, 'Bersabarlah dalam berjihad, tetaplah bersabar dalam menghadapi musuh kalian, dan bersiap-siagalah'."[497]

8401. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Mutharrif bin Abdillah Al Madani menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas menceritakan kepada kami dari Zaid bin Aslam, ia berkata: Abu Ubaidah bin Jarrah menulis surat kepada Umar bin Khaththab, ia menuturkan tentang beberapa hal yang membuatnya takut kepada pasukan Romawi. Umar lalu membalas surat itu, yang isinya, "*Amma ba'du.* Sebesar apa pun kesulitan yang dihadapi oleh seorang mukmin, Allah SWT akan menjadikan kemudahan setelahnya. Sungguh, satu kesulitan tidak akan pernah mengalahkan dua kemudahan, dan Allah SWT berfirman dalam kitab-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *'Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap-siaga (di perbatasan negerimu) dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung'.*"[498]

Keempat: Berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bersiap-siagalah dalam melakukan shalat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8402. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Mush'ab bin Tsabit bin

---

[497] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/848) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/609).

[498] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/560).

Abdillah bin Zubair, ia berkata: Daud bin Shalih menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Salamah bin Abdirrahman berkata kepadaku, "Wahai anak saudaraku, apakah kamu isi ayat ini اَصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا?" Aku menjawab, "Tidak." Ia berkata, "Wahai anak saudaraku, pada zaman Nabi SAW belum ada pertempuran dengan siap-siaga di perbatasan, akan tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah menunggu shalat, setelah menunaikan shalat."[499]

8403. Abu Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Abdillah bin Sa'id Al Maqburi, dari kakeknya, dari Syurahbil, dari Ali, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus dosa dan kesalahan? (Yaitu) menyempurnakan wudhu dalam keadaan sulit dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ar-ribath."*[500]

8404. Musa bin Sahl Ar-Ramli menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muhajir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yazid menceritakan kepadaku dari Zaid bin Abi Unaisah, dari Syurahbil, dari Jabir bin Abdillah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan dosa?"* Kami menjawab, "Tentu wahai Rasulullah." Beliau SAW bersabda, *"Menyempurnakan wudhu pada tempat-*

---

[499] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/329), ia berkata, "Hadits dengan sanad yang *shahih*, hanya saja imam yang dua tidak mengeluarkannya." Ibnu Mubarak dalam *Az-Zuhd* (1/138), dan Al Mundziri dalam *At-Targib wa At-Tarhib* (1/175).

[500] Ibnu Majah dalam *Ath-Thaharah* (427), Ahmad dalam *Musnad* (2/277), dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/191).

tempatnya, banyak langkah menuju masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ar-ribath."[501]

8405. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Makhlad menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdirrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang dapat menghapus kesalahan dan mengangkat derajat?"* Mereka menjawab, "Tentu, wahai Rasulullah." Rasulullah lalu bersabda, *"Menyempurnakan wudhu dalam keadaan sakit, banyak langkah menuju masjid, dan menunggu shalat setelah shalat. Itulah ar-ribath, itulah ar-ribath."*[502]

8406. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Al Ala bin Abdirrahman, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama.

Abu Ja'far berkata: Penafsiran yang paling tepat adalah yang mengatakan bahwa Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya, serta bersabarlah di atas agama kalian dan ketaatan kepada Tuhan kalian."

Kenapa demikian? Itu karena Allah SWT tidak memberikan makna khusus untuk kata kesabaran tersebut, tidak membatasinya dengan salah satu bagian agama atau ketaatan, sehingga kita bisa memahaminya di luar zhahir kalimat tersebut.

---

501 Muslim dalam *Ath-Thaharah* (41), At-Tirmidzi dalam *Ath-Thaharah* (51), dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (2/37).

502 An-Nasa`i dalam *Ath-Thaharah* (143).

Oleh karena itu, kami menyatakan bahwa maksud kata "*kesabaran*" adalah sabar dalam segenap ketaatan, perintah, dan larangan Allah, baik dalam kesulitannya maupun kemudahannya.

Kalimat وَصَابِرُوا maknanya adalah, "Tetaplah sabar dalam menghadapi musuh dari kalangan musyrikin."

Lalu, mengapa kami memaknai demikian, karena yang dikenal dalam bahasa Arab, bentuk المفاعلة terjadi dari dua kelompok atau lebih, bukan pada satu orang, kecuali dalam kasus yang jarang sekali terjadi.

Jika demikian, maka Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk bersabar dalam menghadapi musuh mereka, hingga Allah SWT memberikan kemenangan kepada mereka, meninggikan kalimat-Nya, dan menghinakan musuh-musuh mereka. Jangan sampai musuh mereka lebih sabar daripada mereka.

Demikian pula kata وَرَابِطُوا yang artinya, "Berjuanglah kalian di jalan Allah dalam menghadapi musuh-musuh kalian dan musuh agama kalian dari kalangan musyrikin."

Abu Ja'far berkata: Ahli bahasa berpendapat bahwa asal kata *ar-ribath* adalah ارتباط الخيل للعدوّ *"Mengikat kuda untuk menghadapi musuh,"* sebagaimana musuh mereka juga melakukan hal itu terhadap kuda-kuda mereka. Kata tersebut lalu digunakan untuk setiap orang yang menetap di perbatasan dalam rangka melakukan pertahanan dari musuh yang akan menyerangnya atau berkehendak buruk, baik dalam bentuk pasukan berkuda maupun pasukan pejalan kaki.

Kami menyatakan bahwa ورابطوا demikian, karena itulah makna yang dikenal dari beberapa makna الرباط, dan kita tahu bahwa satu lafazh harus dipahami dengan makna yang dikenal dalam

penggunaan manusia, bukan yang samar, kecuali ada hujjah sehingga kita menyimpang dari makna tersebut, baik dalil dari Al Qur`an itu sendiri, Sunnah, maupun ijma ulama tafsir.

Takwil firman Allah: وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ***(Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Allah SWT berfirman, 'Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan janganlah menyelisihi perintah atau melakukan larangan-Nya, supaya kalian beruntung, sehingga kalian kekal dalam nikmat-Nya yang abadi, serta berhasil dalam mendapatkan keinginan kalian'."

8407. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Shakh mengabarkan kepadaku dari Muhammad bin Ka'b Al Qurzhi, bahwa sesungguhnya dia pernah berkata tentang firman Allah SWT, وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *"Dan bertakwalah kepada Allah, supaya kamu beruntung,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kalian dalam perkara yang ada di antara Aku dengan kalian, supaya kalian —kelak— beruntung ketika bertemu dengan-Ku'."[503]

Akhir surah Aali 'Imraan[504]

---

[503] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/851).

[504] Sampai di sini tafsir surah Aali 'Imraan. Pada bagian akhir terdapat perkataan Imam Ath-Thabari, "Setelah ini adalah tafsir surah An-Nisaa`. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada Muhammad, keluarganya, dan para sahabatnya semua. *Amin.*"

SURAH AN-NISAA`

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ۚ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 1)

Takwil firman Allah: يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ ***(Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah *Ta'ala,* يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,"* adalah, "Wahai sekalian manusia, janganlah kalian menyalahi perintah

dan larangan Tuhan kalian, sehingga kalian akan tertimpa hukuman-Nya yang tidak mampu kalian tanggung."

Allah menyifati Dzat-Nya dengan (menyatakan) bahwa Dialah satu-satunya Dzat yang menciptakan seluruh manusia dari sosok yang satu. Allah juga memberitahukan hamba-hamba-Nya tentang awal penciptaan-Nya terhadap jiwa yang satu itu, serta mengingatkan mereka bahwa mereka semua adalah keturunan seorang lelaki dan seorang perempuan, bahwa sebagian dari mereka berasal dari sebagian yang lain, dan hak sebagian dari mereka merupakan kewajiban bagi sebagian lain, layaknya hak seorang saudara yang merupakan kewajiban bagi saudaranya (yang lain), sebab garis keturunan mereka menyatu pada sosok ayah dan ibu yang sama.

Selain itu, kewajiban di antara mereka (hamba-hamba Allah) adalah, sebagian dari mereka harus memelihara hak sebagian yang lain, meskipun kesatuan garis keturunan mereka pada nenek moyang yang menyatukan mereka, sangatlah jauh, sebagaimana yang menjadi kewajiban mereka dalam konteks keluarga (garis keturunan yang dekat). Mereka juga harus saling menyayangi agar dapat saling berlaku adil dan tidak saling menzhalimi.

Firman Allah SWT, ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,"* maknanya adalah, Adam.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8408. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dia berkata, "Adapun firman Allah, خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *'Telah*

menciptakan kamu dari diri yang satu', maknanya adalah, dari Adam AS."[1]

8409. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, (tentang) firman Allah, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُوا۟ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu,"* ia berkata, "Maknanya adalah, Adam AS."[2]

8410. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari seseorang, dari Mujahid, tentang firman Allah, خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Telah menciptakan kamu dari diri yang satu," ia berkata,* "Maknanya adalah, Adam AS."[3]

Padanan firman Allah, مِّن نَّفْسٍ وَٰحِدَةٍ *"Telah menciptakan kamu dari diri yang satu,"* dan yang dimaksud darinya adalah seorang lelaki, sebagaimana perkataan seorang penyair,[4]

أَبُوْكَ خَلِيْفَةٌ وَلَدَتْهُ أُخْرَى # وَأَنْتَ خَلِيْفَةٌ ذَاكَ الْكَمَالُ[5]

"Ayahmu adalah seorang khalifah yang dilahirkan oleh (seorang khalifah) yang lain, dan engkau adalah seorang khalifah, dan itulah kesempurnaan."

---

1 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/851), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/3), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/1).
2 *Ibid.*
3 *Ibid.*
4 Nama penyair yang menyebutkan bait tersebut tidak diketahui.
5 Bait ini ada dalam *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Fara (1/208) dan *Al 'Umdah fi Mahasin Asy-Syi'r wa Adabihi* karya Ibnu Rasiq Al Qairuwani (1334).

Penyair itu berkata, "وَلَدَتْهُ أُخْرَى," padahal maksudnya adalah seorang lelaki. Dalam hal ini, penyair menggunakan kata *mu`annats* (*waladat*) untuk kata khalifah.

Allah *Ta'ala* berfirman, مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ *"Dari diri yang satu."* (Allah menggunakan lafazh وَاحِدَةٍ) karena lafazh نَّفْسٍ *mu`annats,* padahal yang dimaksud (dari firman-Nya tersebut) adalah *min rajulin waahid (dari laki-laki yang satu).* Seandainya dikatakan *min nafsin waahidin* yang menggunakan bentuk *mudzakkar*, maka pengertian atau makna dari perkataan tersebut dianggap benar.

Takwil firman Allah: وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً ***(Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *"Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,"* adalah, Allah menciptakan dari jiwa yang satu itu *zauj*-nya. Kata *az-zauj* artinya sosok yang kedua bagi jiwa yang satu itu, dan menurut pendapat ahli takwil adalah istrinya, yaitu Hawa.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8411. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *"Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) Hawa, yang dibentuk dari dua tulang rusuk Nabi Adam AS

saat beliau tertidur, lalu beliau terjaga dan berkata, '*Atsa'*, dengan bahasa Nibthi yang berarti istri."[6]

8412. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[7]

8413. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *"Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,"* bahwa maknanya adalah Hawa, yang diciptakan dari Nabi Adam AS, dari salah satu tulang rusuknya.[8]

8414. Musa bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Hammad mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Adam ditempatkan di surga. Dia berjalan-jalan di dalam surga dengan perasaan yang terasing serta tidak ada istri yang dapat menenteramkan jiwa dan raganya. Setelah itu dia tertidur, dan saat terjaga, di dekat kepalanya telah terdapat seorang wanita yang sedang duduk, yang diciptakan oleh Allah dari tulang rusuknya. Adam pun bertanya kepada wanita itu, 'Siapa engkau?' Wanita itu menjawab, 'Istrimu'. Adam bertanya, 'Untuk apa engkau diciptakan?' Wanita itu menjawab, 'Agar engkau merasa tenteram terhadapku'."[9]

---

6 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/853), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/446), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/2).

7 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/853), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/446), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/2).

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*

8415. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, ia berkata, "Menurut berita yang sampai kepada kami dari Ahli Kitab dan ulama lainnya, dari Abdullah bin Abbas dan yang lain, Adam dikaruniai perasaan mengantuk. Allah kemudian mengambil salah satu tulang rusuknya bagian kiri, lalu Allah memperbaiki kembali tempat tulang rusuk tersebut. Saat itu Adam sedang tertidur dan belum terjaga dari tidurnya. Dari tulang rusuk itulah Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menciptakan istrinya, yaitu Hawa. Allah membentuk tulang rusuknya itu menjadi seorang wanita agar Adam merasa tenteram terhadapnya. Ketika kantuk itu sudah lenyap dan Adam terjaga dari tidurnya, dia melihat seorang wanita berada di sampingnya. Menurut pengakuan mereka (Ahli Kitab) —*Wallahu A'lam*— Adam kemudian berkata, "(Inilah) daging, darah, dan istriku." Adam kemudian merasa tenteram terhadapnya."[10]

8416. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا *"Dan daripadanya Allah menciptakan istrinya,"* bahwa maknanya adalah, Allah menjadikan Hawa dari Adam.[11]

Firman Allah, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً *"Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."* Maknanya adalah, Allah memperkembangbiakkan dari keduanya (Adam dan Hawa), رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً *"Laki-laki dan perempuan yang banyak,"* yang telah dilihat oleh Allah.

---

[10] Lihat *Zad Al Masir* karya Ibnu Jauzi (2/2)

[11] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/853) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/4).

Firman Allah tersebut sama seperti firman-Nya, كَٱلْفَرَاشِ ٱلْمَبْثُوثِ "Seperti anai-anai yang bertebaran." (Qs. Al Qaari'ah [101]: 4).

Dikatakan, بَثَّ اللهُ الْخَلْقَ وَأَبْثَهُمْ "Allah mengembangbiakkan makhluk." Pendapat yang kami katakan inilah yang dikemukakan juga oleh para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8417. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَآءً "Dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak," bahwa makna kata بَثَّ adalah *khalaqa* (menciptakan).[12]

Takwil firman Allah: وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ ***(Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan [mempergunakan] nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan [peliharalah] hubungan silaturrahim).***

Abu Ja'far berkata: Terjadi perbedaan qira`at dalam membaca firman Allah ini. Kalangan mayoritas membacanya dengan bacaan penduduk Madinah dan Bashrah, yaitu تَسَّآءَلُونَ, dengan *tasydid* (pada huruf *sin*), yang maknanya adalah, تَتَسَاءَلُوْنَ (saling meminta). Setelah itu salah satu dari kedua huruf *ta* tersebut di-*idgham*-kan kepada huruf *sin*, kemudian kedua *sin* dijadikan satu huruf *sin* yang be-r*tasydid.*

12 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/853).

Sementara itu, sebagian lain membacanya dengan bacaan orang-orang Kufah, yaitu تَسَاءَلُونَ, tanpa *tasydid* (pada huruf *sin*), seperti تَفَاعَلُونَ.

Kedua qira`at tersebut *ma'ruf* dan merupakan dialek yang fasih. Maksud saya adalah qira`at dengan dan tanpa *tasydid* (pada huruf *sin*) pada firman Allah, تَسَاءَلُونَ بِهِ *"Dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain."*

Dengan qira`at manapun seseorang membaca (firman Allah ini), maka dia telah benar, sebab pengertian dari kedua bacaan tersebut —dengan qira`at manapun dia membacanya— adalah sama.[13]

Adapun takwil firman-Nya, وَاتَّقُوا اللَّهَ *"Dan bertakwalah kepada Allah,"* wahai manusia, yang apabila sebagian kalian meminta kepada sebagian lainnya, maka dia akan meminta dengan mempergunakan nama-Nya. Orang yang meminta itu berkata kepada orang yang dipinta (misalnya), "Aku memintamu dengan (nama) Allah." Atau, "Aku memohon kepadamu dengan (nama) Allah." Atau, "Aku mendesakmu dengan (nama) Allah." Serta yang lain.

Allah *Ta'ala* berfirman, "Wahai manusia, sebagaimana kalian mengagungkan Tuhan kalian dengan lidah-lidah kalian —sehingga kalian melihat bahwa siapa saja yang berjanji kepada kalian, kemudian dia melanggar janjinya itu, maka dia telah melakukan dosa besar— maka agungkanlah Dia dengan ketaatan kalian kepada apa yang diperintahkan-Nya terhadap kalian, serta dengan penghindaran kalian atas apa yang dilarang-Nya atas kalian. Selain itu, hindarilah siksaan-Nya yang diakibatkan oleh pelanggaran kalian terhadap perintah-Nya, atau yang diakibatkan oleh pelanggaran kalian terhadap larangan-Nya.

---

[13] Orang-orang Kufah membaca firman Allah ini dengan lafazh تَسَاءَلُونَ, yakni tanpa *tasydid* pada huruf *sin*. Sedangkan yang lain membacanya dengan *tasydid* padanya. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 78).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8418. Al Musanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,"* (Qs. An-Nisaa` [4]: 1) ia berkata, "Maknanya adalah, Allah berfirman, 'Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling bertransaksi dan berjanji satu'."[14]

8419. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah *Ta'ala,* وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling bertransaksi dan berjanji'."[15]

8420. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Ja'far, dari ayahnya, dari Ar-Rabi', dari Anas, seperti riwayat sebelumnya.[16]

8421. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas

---

[14] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/2).

[15] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854).

[16] *Ibid.*

berbicara, tentang firman Allah *Ta'ala,* تَسَآءَلُونَ بِهِۦ *"Dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,"* "Dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling menyayangi."[17]

Ahli takwil berbeda pendapat dalam menafsirkan firman Allah, وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bertakwalah kalian kepada Allah, yang jika kalian meminta di antara kalian maka orang yang meminta itu akan berkata kepada orang yang dipinta, 'Aku meminta kepadamu dengan (mempergunakan) nama-Nya dan (dengan) hubungan silaturrahim'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8422. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling menyayangi, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim'. (Maksudnya), seseorang meminta dengan (nama) Allah dan (dengan hubungan) silaturrahim."[18]

8423. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Itu seperti ucapan seseorang, 'Aku memohon kepadamu dengan (nama) Allah'. Atau, 'Aku

---

[17] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/4)

[18] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/3).

memohon kepadamu dengan (hubungan) silaturrahim'. Itulah maksud firman Allah *Ta'ala,* وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ *'Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim'.*"[19]

8424. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, mengenai firman Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, seseorang mengucapkan, 'Aku memohon kepadamu dengan (nama) Allah dan (hubungan) silaturrahim'."[20]

8425. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Itu seperti ucapan seseorang, 'Aku memohon kepadamu dengan (hubungan) silaturrahim'."[21]

8426. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, seseorang berkata, 'Aku memohon kepadamu dengan

---

[19] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/3).

[20] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/3).

[21] *Ibid.*

(mempergunakan) nama Allah dan (dengan hubungan) silaturrahim'." [22]

8427. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan, ia berkata, "Itu seperti ucapan seseorang, 'Aku mendesak kepadamu dengan (mempergunakan) nama Allah dan dengan hubungan silaturrahim'."[23]

8428. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan, ia berkata: 'Itu adalah ucapan seseorang: "Aku mendesak kepadamu dengan (mempergunakan) nama Allah dan (dengan hubungan) silaturrahim'."[24]

Muhammad berkata, "Penafsiran inilah yang dikemukakan oleh sebagian orang yang membaca firman Allah, وَٱلْأَرْحَامِ dengan harakat *jar*, yakni dengan meng-*athaf*-kan lafazh ٱلْأَرْحَامِ kepada huruf *ha* pada firman Allah, بِهِۦ, seolah Allah hendak berfirman, 'Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya dan silaturrahim, kalian saling meminta. Dalam hal ini lafazh yang zhahir di-*athaf*-kan kepada *kinayah* yang berharakat *jar'*."[25]

---

[22] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/3).

[23] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/4).

[24] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/4).

[25] Dengan membaca *hamzah*, dan sekelompok ulama membaca, وَٱلْأَرْحَامِ, yakni dengan men-*jar*-kan lafazh ٱلْأَرْحَامِ karena *'athaf* pada *dhamir*. Sedangkan yang lain membacanya dengan harakat *nashab*.
Lihat *At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab'* (hal. 78) dan *Al Muharrir Al Wajiz* karya Ibnu Athiyah (2/4).

Hal ini bukanlah sebuah perkataan yang fasih menurut kalangan Arab, sebab kata yang zhahir itu tidak dapat di-*athaf*-kan kepada *kinayah* yang berharakat *jar*, kecuali karena 'darurat' syair. Itu disebabkan adanya kesulitan dalam syair. Adapun dalam ucapan biasa, tidak ada hal yang mengharuskan pembicara memilih ucapan yang buruk dan tidak disukai dari sisi *i'rab*-nya.

Para ulama lain berpendapat bahwa makna firman Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain,"* adalah, "Takutlah kalian memutus (hubungan) silaturrahim."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8429. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kalian kepada Allah, peliharalah hubungan silaturrahim, dan janganlah memutus hubungan silaturrahim'."[26]

8430. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah*

[26] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447).

selalu menjaga dan mengawasi kamu," ia berkata, "Maknanya adalah, Allah menyebutkan kepada kita bahwa Nabi SAW pernah bersabda, 'Takutlah kalian kepada Allah dan binalah hubungan silaturrahim. Sesungguhnya itu lebih mengekalkan kalian di dunia dan lebih baik bagi kalian di akhirat'."[27]

8431. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muawiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta, dan bertakwalah kepada Allah dalam silaturrahim, (yaitu) dengan membinanya'."[28]

8432. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta, dan bertakwalah kepada-Nya dalam hal silaturrahim'."[29]

---

27 Hadits ini dicantumkan oleh Al Hindi dalam *Kanz Al 'Ummal* (6911 dan 6912) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (1/447).

28 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854).

29 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/3) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/4).

8433. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Khushaif, dari Ikrimah, tentang firman Allah, ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Takutlah kalian untuk memutuskan (hubungan) silaturrahim'."[30]

8434. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, itu adalah ucapan seseorang, 'Aku mendesakmu dengan (mempergunakan) nama Allah dan hubungan silaturrahim'."[31]

8435. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Bertakwalah kalian kepada Allah dan binalah hubungan silaturrahim."*[32]

8436. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah *Ta'ala*, ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta*

---

[30] Sufyan Ats-Tsauri dalam tafsir (hal. 85), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/3).

[31] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447) dan Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/431).

[32] *Ibid.*

satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim." Ia berkata, "Maknanya adalah, 'Takutlah kalian untuk memutus hubungan silaturrahim'."[33]

8437. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepadaku dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah kalian kepada Allah dalam silaturrahim, (yaitu) dengan membinanya'."[34]

8438. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah, وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, Allah berfirman, 'Bertakwalah kepada Allah dalam silaturrahim (yaitu) dengan membinanya'."[35]

8439. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Abi Hammad. Abu Ja'far Al Khazzaz juga mengabarkan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, bahwa Ibnu Abbas pernah membaca, وَٱلْأَرْحَامَ *"Dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Bertakwalah

---

33 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/853).
34 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/2).
35 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854).

kalian kepada Allah dan janganlah kalian memutus hubungan silaturrahim'."[36]

8440. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas berkata, "Maknanya adalah, 'Takutlah kalian untuk (memutuskan) hubungan silaturrahim'."[37]

8441. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Ja'far, dari ayahnya, dari Ar-Rabi', dia berkata tentang firman-Nya, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* "Maknanya adalah, 'Takutlah kalian kepada Allah untuk memutus hubungan silaturrahim'."[38]

8442. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah *Ta'ala*, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ "Maknanya adalah, Allah berfirman, 'Bertakwalah kalian kepada Allah yang dengan mempergunakan nama-Nya kalian saling meminta.[39] Selain itu, takutlah kalian untuk memutus hubungan silaturrahim'."[40]

---

[36] *Ibid.*
[37] *Ibid.*
[38] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/2).
[39] Kalimat yang ada di antara tanda [ ] tidak terdapat dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain.
[40] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masiir* (2/3).

Abu Ja'far berkata: penafsiran itulah yang dipegang oleh orang-orang yang membaca firman Allah tersebut (lafazh الْأَرْحَامَ) dengan harakat *nashab*. Makna firman Allah tersebut adalah, "Takutlah kalian kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kalian saling meminta, dan takutlah kalian untuk memutus hubungan silaturrahim." Itu karena lafazh الْأَرْحَامَ di-*athaf*-kan kepada nama Allah dari sisi *i'rab*-nya yang berharakat *nashab*.

Abu Ja'far berkata: Qira`at yang diizinkan untuk digunakan oleh seorang qari adalah, وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِۦ وَالْأَرْحَامَ *"Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim,"* yang maknanya adalah, "Takutlah kalian untuk memutus hubungan silaturrahim." Kami telah menjelaskan hal ini, bahwa orang-orang Arab tidak pernah meng-*athaf*-kan *isim* yang zhahir kepada lafazh *kinayah* yang berada dalam keadaan *jar*, kecuali karena darurat syair, sebagaimana telah kami jelaskan sebelum ini.

Takwil firman Allah: إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ***(Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Allah senantiasa mengawasi kalian."

Kata عَلَيْكُمْ (kalian) maknanya adalah manusia, yang kepada merekalah Allah berfirman, يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ *"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu."*

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa [Allah menggunakan lafazh عَلَيْكُمْ (kalian), padahal maksud Allah dari lafazh tersebut adalah hanya orang-orang yang diajak berdialog dalam ayat tersebut (An-Nisaa` ayat 1) dan umat-umat lain sebelum mereka dari keturunan

Adam, sebab][41] jika orang kedua (kamu atau kalian) dan orang ketiga (dia atau mereka) menyatu dalam sebuah kalimat berita, maka orang Arab hanya akan menggunakan kalimat berbentuk dialog dengan *dhamir* "orang kedua hadir". Orang-orang Arab berkata, "Jika engkau berdialog dengan seorang lelaki atau sekelompok orang (mereka) yang aktif, maka hilangkanlah kata ganti 'mereka' ketika menggunakan kata kerja, (sehingga menjadi) *fa'altum kadza* (kalian melakukan ini) dan *shana'tum kadza* (kalian berbuat ini).

Ungkapan, رَقِيبًا *(Maha Mengawasi)* maknanya adalah Maha Memelihara, Maha Memperhitungkan amal perbuatan kalian, dan Maha Mencermati pemeliharaan serta pembinaan kalian terhadap keagungan silaturrahim, atau pemutusan dan penyia-nyiaan kemuliaannya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8443. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu,"* bahwa maknanya adalah Maha Memelihara.[42]

8444. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Zaid berbicara tentang firman Allah *Ta'ala,* إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا *"Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu,"* ia berkomentar, "Maknanya adalah, 'Allah Maha mengawasi

---

[41] Kalimat yang ada di antara tanda [ ] tidak terdapat dalam manuskrip. Kami mencantumkannya dari salinan manuskrip yang lain.

[42] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/854).

amal perbuatan kalian. Dia Mengetahui dan Mengenal amal perbuatan kalian itu."[43]

●●●

وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ﴿٢﴾

"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

Takwil firman Allah: وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ***(Dan berikanlah kepada anak-anak yatim [yang sudah baligh] harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah wali anak-anak yatim. Allah berfirman kepada mereka, "Wahai sekalian wali anak-anak yatim, berikanlah kepada mereka harta mereka apabila mereka telah baligh dan dewasa. وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ *'Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk'."*

Allah berfirman (yang maksudnya adalah), "Janganlah kalian menukar harta kalian yang halal bagi kalian dengan harta yang haram bagi kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

---

[43] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447).

8445. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah *Ta'ala*, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, janganlah menukar) yang halal dengan yang haram."[44]

8446. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[45]

8447. Sufyan menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, janganlah menukar) yang haram dengan yang halal."[46]

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang sifat dan makna menukar yang buruk dengan yang baik, yang dilarang atas wali anak-anak yatim.

Sebagian berpendapat bahwa wali anak-anak yatim itu mengambil harta yang baik dan bernilai, kemudian memberikan harta yang buruk dan rendah kepada anak-anak yatim. Itulah penukaran yang dilarang oleh Allah atas mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[44] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/855) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447).

[45] *Ibid.*

[46] *Ibid.*

8448. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau memberi yang buruk dan mengambil yang baik."[47]

8449. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi dan Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyib dan Ma'mar, dari Az-Zuhri, mereka berkata, "Maknanya adalah memberikan yang kurus dan mengambil yang gemuk."[48]

8450. Diriwayatkan pula dengan sanad tersebut dari Sufyan, dari seorang lelaki, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau memberikan yang rusak dan mengambil yang baik."[49]

8451. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), salah seorang di antara wali anak-anak yatim itu mengambil kambing anak yatim yang gemuk, kemudian menukarnya dengan kambing yang kurus. Lalu dia berkata, 'Kambing ditukar dengan kambing'. Dia juga

---

47 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856).

48 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/855) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/4).

49 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856).

mengambil dirham yang baik dan memberikan dirham yang buruk, lalu berkata, 'Dirham ditukar dengan dirham'."[50]

8452. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau tergesa-gesa mengambil rezeki yang haram, sebelum kalian mengupayakan rezeki yang halal."[51]

8453. Diriwayatkan dengan sanad tersebut dari Sufyan, dari Isma'il, dari Abu Shalih, seperti riwayat sebelumnya.

Sebagian lain mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut sesuai dengan riwayat berikut ini,

8454. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* "Orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan dan anak-anak kecil. Warisan tersebut diambil oleh anak yang paling besar. Allah berfirman, وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ *'Sedang kamu ingin mengawini mereka'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127) Jika mereka tidak mempunyai apa pun, وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ *'Dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah',* (Qs. An-Nisaa` [4]: 127) maka mereka tidak memberikan warisan kepada anak-anak yang masih dipandang lemah itu. Bagian anak yang paling besar dari warisan tersebut adalah sesuatu

---

[50] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/4).

[51] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/4) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/4).

yang baik, sedangkan yang diambilnya (dari bagian anak-anak yang masih dipandang lemah atau masih kecil) adalah sesuatu yang buruk'."[52]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling representatif dalam menafsirkan ayat ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Wahai orang-orang yang menerima wasiat, janganlah kalian menukar harta anak-anak yatim yang haram dan buruk bagi kalian —dan kalian mengambil harta mereka yang bernilai, baik dan bagus— lalu menukarnya dengan harta kalian yang halal bagi kalian, kemudian memberikan yang buruk sebagai ganti yang baik."

Itu karena menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam perkataan orang-orang Arab adalah mengambil sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang lain. Dalam hal ini dia memberikan sesuatu sebagai ganti dari sesuatu yang diambilnya, atau menetapkan sesuatu sebagai imbalan dari sesuatu yang diambilnya.

Jika itu yang merupakan makna kata *tabadul* dan *istibdal,* maka dapat diketahui bahwa apa yang dikatakan oleh Ibnu Zaid (bahwa makna kata *tabadul* dan *istibdal* adalah anak seseorang yang paling besar mengambil seluruh harta ayah atau orang tuanya yang meninggal dunia, tapi tidak dengan adik-adiknya) adalah pendapat yang tidak berdasar, sebab jika anak yang paling besar itu mengambil seluruh harta orang tuanya, tapi tidak adik-adiknya, maka hal itu tidak termasuk perbuatan menukar apa yang telah diambilnya.

Bila demikian, maka apa yang dimaksud dengan "menukar" dalam firman Allah, وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ *"Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk,"* sementara orang yang mengambil itu

---

[52] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/447 dan 448).

(anak yang paling besar) tidak memberikan kompensasi atau ganti atas apa yang diambilnya?

Penafsiran yang dikemukakan oleh Mujahid dan Abu Shalih, bahwa maksudnya adalah, "Janganlah kamu tergesa-gesa mengambil rezeki yang haram sebelum kalian mengupayakan rezeki yang halal," sesungguhnya jika keduanya tidak menghendaki apa yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, dimana dia mengatakan bahwa seseorang tidak akan mendapat rezeki karena maksiat yang dilakukannya, maka kesalahan pendapat ini juga akan sama dengan kesalahan pendapat Ibnu Zaid, sebab orang yang tergesa-gesa mengambil sesuatu yang haram lalu memakannya, kemudian Allah memberinya rezeki yang halal, tidak termasuk orang yang menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tapi jika keduanya menghendaki — dengan ucapannya itu— bahwa Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk segera mengambil rezeki yang haram kemudian memakannya, sebelum mengupayakan rezeki yang halal, sehingga perbuatan mereka itu menyebabkan mereka tidak mendapatkan rezeki yang halal, maka pendapat keduanya itu merupakan suatu interpretasi yang sudah umum. Namun dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa sesuatu yang berdasarkan logika dapat saja ditafsirkan.

Hanya saja, pendapat yang lebih representatif dalam menafsirkan ayat ini adalah pendapat yang telah kami sebutkan, sebab pendapat inilah yang pengertiannya paling jelas. Allah menyebutkan hal itu (jangan menukar yang baik dengan yang buruk) dalam rangka menceritakan perihal harta anak-anak yatim sekaligus hukumnya, sehingga hukum yang terkandung dalam (penggalan) ayat ini tidak mungkin sejenis dengan hukum awal ayat. Oleh karena itu, saya mengecualikan (hukum yang terkandung dalam) penggalan ayat ini sejenis dengan (hukum yang terkandung dalam) awal ayat.

Takwil firman Allah: وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ***(Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Janganlah kalian mencampurkan harta mereka —yakni harta anak-anak yatim— dengan harta kalian, sehingga kalian akan memakan harta mereka itu bersama harta kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8455. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ *"Dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), 'Janganlah kalian memakan harta kalian bersama dengan harta mereka, yaitu kalian mencampurkannya hingga kalian memakan keseluruhannya'."[53]

8456. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Mubarak, dari Al Hasan, ia berkata, "Ketika ayat ini diturunkan berkaitan dengan harta anak-anak yatim, wali anak-anak yatim tidak suka menggauli anak-anak yatim, dan wali anak-anak yatim pun memisahkan harta anak-anak yatim dari harta mereka. Mereka kemudian mengeluhkan hal itu kepada Nabi SAW, sehingga Allah menurunkan ayat, وَيَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلْيَتَٰمَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِن تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ *'Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakanlah, "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu".'*(Qs. Al Baqarah [2]: 220)

---

[53] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856).

Maksud firman Allah tersebut adalah, 'Gaulilah mereka dan bertakwalah kalian'."

Takwil firman Allah: إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا ***(Sesungguhnya tindakan-tindakan [menukar dan memakan] itu adalah dosa yang besar).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Tindakan kalian memakan harta anak-anak yatim kalian bersama harta kalian, adalah (tindakan yang mengakibatkan) dosa besar. Huruf *ha* pada kata إِنَّهُۥ menunjuk atau kembali kepada "nama" dari kata kerja memakan, yakni makan. Adapun makna kata *al huub* adalah dosa.

Dikatakan, "*Haaba ar-rajulu* (seseorang berdosa). *Yahuubu hauban wa huuban wa hiyaabatan.*"

Dikatakan pula, "*Tahawaba ar-rajulu min kadza* (seseorang berdosa karena sesuatu [perbuatan])." Tatkala ia berdosa karena perbuatan tersebut.

Dikatakan juga, "*Nazalnaa bihaubatin min al ardh wa bi haibatin min al ardh* (kami singgah di kawasan yang buruk)," jika mereka singgah di tempat yang buruk.

Kata *al kabiir* maknanya adalah besar. Jadi, makna firman Allah tersebut adalah, "Perbuatan kalian memakan harta anak-anak yatim bersama kalian adalah (perbuatan yang mengakibatkan) dosa besar di sisi Allah."

Seperti pendapat kami inilah pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8457. Muhammad bin Amr dan Amr bin Ali menceritakan kepadaku, keduanya berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah,

حُوبًا كَبِيرًا "*Dosa yang besar,*" ia berkata, "Maknanya adalah dosa."[54]

8458. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[55]

8459. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا "*Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar,*" ia berkata, "Maknanya adalah dosa besar."[56]

8460. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, حُوبًا كَبِيرًا "*Dosa yang besar,*" ia berkata, "Adapun (makna kata) *huuban* adalah dosa."[57]

8461. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang kata حُوبًا "*Dosa,*" ia berkata, "(Maknanya adalah) dosa."[58]

---

[54] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/6).

[55] *Ibid.*

[56] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang surah An-Nisaa`, bab:

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ

"*Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

[57] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/856) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/6).

[58] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/431).

8462. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا *"Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar,"* ia berkata, "Maknanya adalah dosa yang besar."[59]

8463. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah, إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا *"Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar,"* "Maknanya adalah dosa yang besar, yang diperuntukkan bagi kaum muslim."[60]

8464. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Al Hasan berkata, tentang firman Allah, حُوبًا كَبِيرًا *"Dosa yang besar,"* "Demi Allah, (maknanya) adalah dosa yang besar."[61]

●●●

---

[59] Ibnu Abi Hatim dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/6).

[60] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/448).

[61] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/865) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/10).

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ ﴿٣﴾

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 3)

Abu Ja'far berkata, "Ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan firman Allah tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Jika kalian takut wahai wali anak-anak yatim, untuk tidak dapat berlaku adil dalam (memberikan) mahar kepada mereka (bila kamu menikahi mereka), kemudian kalian berlaku adil dalam hal itu dan memberikan mahar kepada mereka sesuai mahar perempuan-perempuan yang seperti mereka, maka janganlah kalian menikahi mereka. Akan tetapi, nikahilah wanita-wanita selain mereka, yaitu perempuan-perempuan yang telah Allah halalkan dan jadikan baik bagi kalian, mulai dari satu sampai empat. Bila kalian takut akan melampaui batas jika kalian menikahi wanita-wanita yang asing itu lebih dari satu, sehingga kalian tidak dapat berlaku adil, maka nikahilah satu orang (saja), atau budak-budak yang kalian miliki."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8465. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* ia berkata, "Wahai sepupuku, wanita itu adalah perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan walinya, kemudian walinya menginginkan harta dan kecantikannya, dan dia hendak menikahinya dengan (mahar) yang lebih rendah dari mahar yang dianjurkan untuk diberikan kepadanya, maka mereka dilarang untuk menikahi perempuan-perempuan yatim itu, kecuali mereka dapat berlaku adil dalam penyempurnaan mahar tersebut. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita selain perempuan-perempuan yatim itu."[62]

8466. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Yazid mengabarkan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin Az-Zubair mengabarkan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW, tentang firman Allah *Ta'ala*, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* ia menjawab, "Wahai anak saudariku, perempuan yatim ini berada dalam pengasuhan walinya, dia berserikat dengan walinya dalam hartanya, lalu walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, sehingga dia ingin menikahinya, namun ia

---

[62] HR. Muslim pada pembahasan tentang tafsir (6) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/857).

tidak dapat berlaku adil dalam hal mahar. Walinya itu akan memberinya sesuai yang diberikan orang lain kepadanya. Mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim itu kecuali mereka dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim itu dan memberikan (mahar) yang lebih tinggi dari mahar yang dianjurkan agar diberikan kepada mereka. Mereka diperintahkan untuk menikahi wanita-wanita (lain) sesuka hati mereka, selain perempuan-perempuan yatim tersebut."[63]

8467. Yunus bin Yazid berkata: Rabi'ah berbicara tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* ia berkata, "Allah berfirman, 'Tinggalkan mereka, (karena) sungguh Aku telah menghalalkan untuk kalian empat (orang wanita yang lain)'."[64]

8468. Al Hasan bin Al Junaid dan Abu Sa'id bin Maslamah menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Isma'il bin Umayah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Syihab, dari Urwah, ia berkata: Aku bertanya kepada Aisyah RA, "Wahai Ummul Mukminin, apa pendapat engkau mengenai firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi'?"* Aisyah menjawab, "Wahai sepupuku, perempuan itu adalah perempuan yatim yang ada dalam pengasuhan walinya, kemudian walinya menyukai kecantikan dan hartanya, sehingga dia hendak mengawininya dengan mahar yang lebih

---

[63] *Ibid.*

[64] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/858).

rendah daripada mahar perempuan-perempuan yang sama dengannya. Mereka dilarang menikahi perempuan-perempuan yatim itu, kecuali mereka dapat berlaku adil dan menyempurnakan mahar untuk mereka. Mereka juga diperintahkan untuk menikahi perempuan-perempuan selain mereka, jika mereka tidak dapat menyempurnakan mahar untuk mereka."[65]

8469. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shaliḥ menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, ia berkata: Urwah bin Az-Zubair menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Aisyah, istri Nabi SAW. Kemudian dia menyebutkan riwayat seperti riwayat Yunus dari Ibnu Wahb.[66]

8470. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, seperti hadits Ibnu Humaid dari Ibnu Mubarak.[67]

8471. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Hisyam, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Turunlah firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)',* yang berisi tentang seorang perempuan yatim yang berada dalam pengasuhan seorang lelaki, sedangkan perempuan tersebut memiliki harta. Boleh jadi lelaki itu akan

---

[65] Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya.
[66] *Ibid.*
[67] HR. Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/532).

menikahinya demi hartanya, padahal perempuan itu tidak tertarik kepadanya. Atau (mungkin saja) lelaki itu akan membawa mudharat baginya dan menggaulinya dengan buruk. Oleh karena itu, Allah memberikan nasihat."[68]

Abu Ja'far berkata: Berdasarkan penafsiran tersebut, maka jawaban untuk firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* adalah firman Allah, فَانكِحُوا *"Maka kawinilah."*

Ada yang berpendapat bahwa makna (firman Allah) tersebut adalah, "Dilarang menikah dengan lebih dari empat orang wanita, guna melindungi harta anak yatim, agar tidak dihabiskan oleh walinya. Pasalnya, dulu sebagian orang Quraisy menikahi sepuluh orang wanita, atau kurang, kemudian apabila mereka mengalami pailit, mereka cenderung kepada harta anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, kemudian mereka membelanjakan harta anak yatim itu, atau menikahi anak yatim itu. Oleh karena itu, mereka dilarang melakukan hal tersebut. Dikatakan kepada mereka, "Jika kalian takut akan membelanjakan harta anak-anak yatim kalian, sehingga kalian tidak dapat berbuat adil kepadanya karena keperluan kalian terhadapnya, sebab kalian berkewajiban membiayai istri-istri kalian, maka janganlah kalian menikahi wanita lebih dari empat orang. Kalau pun empat orang, namun kalian masih takut tidak dapat berlaku adil pada harta mereka, maka cukuplah seorang saja, atau (nikahilah) budak-budak perempuan yang kalian miliki."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

68 **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/860).**

8472. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Simak, ia berkata: Aku mendengar Ikrimah berkata, tentang ayat ini, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)."* "Seorang lelaki Quraisy mempunyai istri sepuluh orang, dan dia memiliki beberapa orang anak yatim. (Ketika) hartanya habis, dia cenderung kepada harta anak-anak yatim. Lalu turunlah ayat ini, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi'.*"[69]

8473. Hannad bin As-Sari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Simak, dari Ikrimah, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Dahulu seorang lelaki menikahi empat, lima, enam, bahkan sepuluh orang wanita. Dia berkata, 'Apa yang menghalangiku untuk menikah sebagaimana si fulan menikah?' Dia mengambil harta

---

[69] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/23).

anak yatim yang ada dalam pengasuhannya, lalu menikahinya. Mereka kemudian dilarang menikah lebih dari empat orang."[70]

8474. Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Habib bin Abi Tsabit, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Pembatasan kaum laki-laki hanya (boleh menikah dengan) empat orang wanita bertujuan (memelihara) harta anak-anak yatim."[71]

8475. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahku, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* bahwa maknanya adalah, dahulu seseorang dapat menikah dengan menggunakan harta anak yatim (yang berada dalam asuhannya) dengan sesuka hati. Tetapi Allah kemudian melarang hal itu.[72]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna (firman Allah) tersebut adalah, "Dahulu orang-orang merasa takut tidak dapat berlaku adil dalam harta anak-anak yatim, serta merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada kaum perempuan, maka dikatakan kepada mereka, 'Sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada perempuan-perempuan yatim (bila kalian menikahi mereka), maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil pada kaum perempuan (yang lain, selain anak-anak yatim tersebut). Oleh karena

---

[70] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/6) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7).

[71] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7).

[72] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/6).

itu, janganlah kalian menikahi mereka kecuali satu hingga empat orang (saja). Jika kalian tetap masih merasa takut tidak dapat berlaku adil bila menikahi lebih dari satu orang perempuan, maka janganlah kalian menikah kecuali dengan jumlah yang tidak kalian khawatirkan akan berbuat zhalim terhadap mereka, yaitu satu orang perempuan saja, atau hambasahaya yang kalian miliki'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8476. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Aliyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Orang-orang masih menganut kejahiliyahan mereka, kecuali mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau dilarang dari sesuatu. Mereka menyebutkan anak-anak yatim, sehingga turunlah ayat, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki'.*

Sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil pada perempuan-perempuan yatim itu (apabila kalian mengawini mereka), maka kalian sebaiknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil pada perempuan-perempuan lain, selain mereka."[73]

8477. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

---

[73] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/859) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7).

tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ ... أَيْمَانُكُمْ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)...atau budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Dahulu mereka bersikap kerasa kepada anak-anak yatim, namun mereka tidak bersikap keras terhadap kaum perempuan. Salah seorang di antara mereka dapat menikahi sepuluh orang perempuan, tapi tidak dapat berlaku adil di antara mereka. Oleh karena itu, Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, *'Sebagaimana kalian takut tidak dapat berlaku adil di antara anak-anak yatim, maka hendaklah kalian merasa takut (untuk tidak dapat berlaku adil) terhadap kaum perempuan. Oleh karena itu nikahilah satu sampai empat perempuan (saja). Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berlaku adil juga, maka (nikahilah) satu orang saja, atau budak yang kamu miliki'.*"[74]

8478. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ ... ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi.....Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Sebagaimana kalian takut berbuat aniaya kepada anak-anak yatim, dan hal itu membuat kalian susah, maka demikianlah hendaknya kalian merasa takut kepada semua kaum perempuan.

---

[74] Atsar ini dicantumkan oleh Al Wahidi dalam *Asbab An-Nuzul* (hal. 105) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7).

Pada masa jahiliyah, seorang lelaki dapat menikah dengan sepuluh orang wanita, atau kurang. Namun Allah kemudian menghalalkan empat orang saja. Ayat yang menyatakan kaum perempuan boleh dinikahi sampai empat orang adalah, مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً *'Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja'.* Allah juga berfirman, 'Jika engkau takut tidak dapat berlaku adil kepada keempat orang itu, maka tiga orang saja. Jika tidak, maka dua orang saja. Jika tidak, maka seorang saja. Jika engkau takut tidak dapat berlaku adil kepada seorang saja, maka budak yang kamu miliki'."[75]

8479. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* [Sa'id bin Jubair berkata, "Manusia takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim (jika mereka mengawini anak-anak yatim tersebut), sehingga turunlah ayat], فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi'.* Allah juga berfirman, '(Maka kawinilah) apa yang telah Aku halalkan untuk kalian, مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ *Dua, tiga atau empat'.* Kemudian merasa takutlah kalian untuk tidak dapat berlaku adil pada perempuan-perempuan itu, seperti kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu (apabila kalian mengawini mereka)'."[76]

---

[75] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7).
[76] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/432).

8480. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Islam datang ketika manusia berada dalam masa kejahiliyahan mereka, kecuali mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu maka mereka mengikutinya atau dilarang dari sesuatu maka mereka menjauhinya, hingga mereka bertanya tentang anak-anak yatim. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* lalu menurunkan ayat, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat'.*"[77]

8481. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'man Arim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Allah *Tabaraka wa Ta'ala* mengutus Nabi Muhammad ketika manusia berada dalam kebodohan mereka, kecuali mereka diperintahkan untuk melakukan sesuatu atau dilarang dari sesuatu. Mereka pernah bertanya tentang anak-anak yatim, sehingga Allah *Tabaraka wa Ta'ala* menurunkan ayat, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat'.* Allah juga berfirman, 'Sebagaimana kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada anak-anak yatim itu (jika kalian mengawini mereka), maka kalian hendaknya juga merasa takut tidak dapat berlaku adil, dan berlaku adillah kalian kepada kaum perempuan'."[78]

---

77 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/859) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/448).

78 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/448).

8482. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)',* ia berkata, "Pada masa jahiliyah, mereka menikah dengan sepuluh orang wanita, dan mereka pun mengagungkan urusan anak yatim (sangat berhati-hati dalam urusan mereka). Mereka —karena (perintah) agama mereka— kemudian memperhatikan kondisi anak yatim dan meninggalkan apa-apa yang (karenanya) mereka menikah pada masa jahiliyah. Allah kemudian berfirman, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ *'Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat'.* Allah melarang mereka dari apa-apa yang (karenanya) mereka menikah pada masa jahiliyah."[79]

8483. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* "Pada masa jahiliyah, mereka tidak pernah mengurangi harta anak yatim sedikit pun, padahal mereka menikahi sepuluh orang wanita, dan menikahi

---

[79] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/859).

(mantan) istri ayah mereka. Mereka kemudian memperhatikan —karena (perintah) agama mereka— kondisi kaum perempuan, sehingga Allah memberikan nasihat kepada mereka tentang anak-anak yatim dan tentang kondisi kaum perempuan, وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ... إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا *'Jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk.... Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2) Allah kemudian berfirman, فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 3) Allah juga berfirman, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 22).[80]

8484. Diceritakan kepadaku dari Ammar, dari Ibnu Abi Ja'far, dari ayahnya, dari Ar-Rabi, tentang firman Alah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا۟ فِى ٱلْيَتَٰمَىٰ... أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)...atau budak-budak yang kamu miliki,* bahwa maknanya adalah, "Allah berfirman, 'Jika kalian takut sewenang-wenang terhadap anak-anak yatim itu (jika kamu mengawininya), dan hal itu membuat kalian susah, maka demikian pula hendaknya kalian merasa takut (untuk berbuat sewenang-wenang) terhadap semua kaum perempuan'. Pada masa jahiliyah, seorang lelaki menikah dengan sepuluh orang perempuan atau kurang. Allah kemudian menghalalkan empat orang (saja), dan memerintahkannya untuk (memperistri) empat orang (saja). Allah berfirman, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً *'Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja'.* (Maksudnya), 'Jika

---

[80] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/448).

engkau merasa takut tidak dapat berlaku adil ke pada satu orang itu, maka nikahilah budak yang kamu miliki'."[81]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna (firman Allah) tersebut adalah "Sebagaimana kalian merasa takut (untuk tidak dapat berlaku adil pada hak) anak-anak yatim itu (jika kalian mengawini mereka), maka demikian pula hendaknya kalian merasa takut untuk berbuat zina dengan wanita-wanita (yang lain). Oleh karena itu, nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian senangi."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8485. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* bahwa maknanya adalah, Allah berfirman, "Jika kalian menghindari perwalian anak-anak yatim dan memakan harta mereka karena keimanan dan kejujuran, maka demikian pula hendaknya kalian menghindari perbuatan zina, dan nikahilah kaum wanita dengan pernikahan yang benar, مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *'Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki'.* "[82]

8486. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

[81] Abu As-Sa'ud dalam Tafsir (2/142).

[82] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/449), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/6).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[83]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna (firman Allah) tersebut adalah, "Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil pada (hak) anak-anak yatim yang kalian urus, maka janganlah kalian menikahi mereka. Menikahlah dengan wanita-wanita yang telah Aku halalkan untuk kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8487. Sufyan bin Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya),"* bahwa ayah Urwah berkata, "Ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang anak yatim perempuan yang berada (dalam pengasuhan) seorang lelaki yang merupakan walinya, dan anak yatim itu tidak mempunyai wali lain selain dia, serta tidak ada seorang pun yang menyayanginya dalam perwalian tersebut. Dalam hal ini, lelaki itu tidak boleh menikahinya hanya karena hartanya, karena akan memudharatkannya dan berbuat buruk dalam menggaulinya."[84]

8488. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Dan*

[83] *Ibid.*

[84] HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang *syirkah* (2494), Muslim pada pembahasan tentang tafsir (3018), dan Abu Daud pada pembahasan tentang nikah (2068).

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi," bahwa maknanya adalah, "Perempuan-perempuan yang halal bagi kalian dari anak-anak yatim kerabat kalian, مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki'."*[85]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, "Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada (hak) anak-anak yatim itu, maka kalian hendaknya juga merasa takut (untuk tidak dapat berlaku adil) pada kaum perempuan. Oleh karena itu, janganlah kalian menikahi mereka, kecuali dengan wanita yang tidak kalian khawatirkan akan berbuat sewenang-wenang terhadap mereka, mulai dari satu sampai empat. Tapi jika kalian tetap takut akan berlaku sewenang-wenang terhadap satu orang, maka janganlah kalian menikahinya, akan tetapi kalian harus (memelihara) budak yang kalian miliki. Sesungguhnya itu lebih dapat membuat kalian tidak bertindak sewenang-wenang kepada mereka."

Menurut kami itulah pendapat yang paling utama sebagai penafsiran ayat tersebut, karena Allah —*Jalla Tsanaa`uh*— mengawali ayat sebelumnya dengan larangan untuk memakan harta anak yatim dengan jalan yang bukan hak dan mencampur harta mereka dengan harta yang lain. Allah *Ta'ala* berfirman, وَءَاتُوا۟ ٱلْيَتَٰمَىٰٓ

---

[85] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/5).

أَمْوَٰلَهُمْ ۖ وَلَا تَتَبَدَّلُوا۟ ٱلْخَبِيثَ بِٱلطَّيِّبِ ۖ وَلَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا *"Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosa yang besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 2)

Allah lalu memberitahukan mereka bahwa jika mereka bertakwa kepada Allah dalam hal itu, hingga mereka menghindari perbuatan tersebut (terhadap anak-anak yatim itu), maka yang diwajibkan kepada mereka adalah bertakwa kepada Allah dan menghindari (perbuatan tersebut) terhadap kaum perempuan (selain perempuan-perempuan yatim itu), seperti yang ada dalam diri mereka, yaitu dugaan bahwa mereka harus menghindari hal tersebut pada harta anak-anak yatim.

Allah juga memberitahu mereka cara melepaskan diri dari kesewenang-wenangan terhadap kaum perempuan yang lain itu, sebagaimana Allah memberitahu mereka cara menghindari kesewenang-wenangan terhadap anak-anak yatim.

Allah berfirman, "Jika kalian dapat mengamankan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terhadap kaum perempuan yang lain itu, maka nikahilah perempuan-perempuan yang telah Aku bolehkan dan halalkan untuk kalian: dua, tiga dan empat. Tapi jika kalian masih merasa takut akan kesewenang-wenangan dalam diri kalian [terhadap jumlah yang kalian nikahi itu, maka janganlah kalian menikah dengan lebih dari satu orang perempuan. Jika kalian masih juga takut akan adanya kesewenang-wenangan dalam diri kalian][86] terhadap yang satu ini, yakni apakah kalian mampu berbuat adil

---

[86] Kalimat yang berada di dalam tanda [ ] tidak tertera dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain.

kepadanya atau tidak? maka janganlah kalian menikahinya, melainkan kalian harus berbahagia dengan budak-budak perempuan."

Sesungguhnya itu lebih dapat membuat kalian tidak berlaku sewenang-wenang terhadap kaum perempuan, sebab budak-budak perempuan itu adalah milik dan harta kalian. Selain itu, kalian tidak mempunyai kewajiban terhadap mereka, sebagaimana kalian mempunyai kewajiban terhadap wanita-wanita yang merdeka.

Jika pengertian firman Allah tersebut seperti yang kami katakan, maka dalam firman Allah tersebut terdapat kata yang tidak disebutkan, karena (kata ini) sudah terwakili oleh sesuatu yang dapat dipahami secara jelas dari firman Allah. Hal itu disebabkan makna firman Allah tersebut adalah, "Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada harta anak-anak yatim itu, kemudian kalian berlaku adil (kepada mereka) dalam hal itu, maka demikian pula hendaknya kalian merasa takut tidak dapat berlaku adil kepada hak-hak perempuan yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Oleh karena itu, janganlah kalian kawin kecuali dengan wanita yang kalian anggap bisa aman dari perbuatan sewenang-wenang (terhadap mereka), baik dua, tiga, maupun empat (orang wanita). Tapi jika kalian masih merasa takut dalam hal itu, maka (kawinilah) seorang perempuan (saja). Tapi jika kalian masih merasa takut (tidak dapat berbuat adil) pada yang satu orang ini, maka (kawinilah) budak yang kamu miliki."

Jadi, kalimat, "Demikian pula hendaknya kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada hak-hak perempuan," tidak disebutkan (dalam firman tersebut) lantaran sudah ditunjukkan oleh firman-Nya, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki."*

Jika seseorang bertanya, "Manakah jawaban untuk firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ *'Dan jika kamu takut tidak akan*

dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya)'," maka jawabannya adalah, "Firman-Nya, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi'*." Namun, firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* menunjukkan bahwa maksud firman Allah tersebut adalah pengertian yang telah kami sebutkan.

Tadi kami telah menjelaskan bahwa makna kata *al iqsath* dalam perkataan bangsa Arab adalah keadilan dan keseimbangan. Sedangkan kata *al qisth* adalah kesewenang-wenangan dan kecenderungan. Oleh karena itu, hal ini tidak perlu dibahas kembali di sini.[87]

Kata *al yataama* adalah bentuk jamak dari kata *yatiim,* yang maksudnya di sini adalah anak-anak yatim, baik laki-laki maupun perempuan.

Firman Allah, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* maknanya adalah, "Kawinilah wanita-wanita yang halal bagi kalian, bukan wanita-wanita yang haram bagi kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8489. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Abi Malik, tentang firman Allah, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* bahwa maknanya adalah yang halal bagi kalian.[88]

---

[87] Lihat tafsir ayat (282) surah Al Baqarah dan ayat (18 dan 21) surah Aali 'Imraan.

[88] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/858).

8490. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) yang halal bagi kalian."[89]

Jika ada seseorang yang bertanya, "Bagaimana mungkin Allah berfirman, فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi',* dan (mengapa) Dia tidak berfirman, فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi'?* Perlu diketahui, kata مَا hanya digunakan untuk menyebut selain manusia?" Jawabannya adalah, "Pengertian dari hal itu bukanlah seperti pengertian yang engkau anut. Sesungguhnya pengertian dari hal itu adalah, 'Kawinilah dengan pernikahan yang baik."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8491. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: [Abu Ashim menceritakan kepada kami, dia berkata:][90] Isa menceritakan dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, فَانكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* bahwa (maknanya adalah), nikahilah wanita-wanita (lain) dengan pernikahan yang baik."[91]

8492. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[89] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/432) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/858).

[90] Kalimat yang tertera di dalam tanda [ ] tidak terdapat dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain.

[91] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/858) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/449).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[92]

Jadi, maksud firman Allah, مَا طَابَ لَكُم "*Wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,*" adalah perbuatannya, bukan perempuan atau sosok tertentu. Oleh karena itu, Allah menggunakan kata مَا dan tidak menggunakan kata مَنْ, sebagaimana dikatakan, *khudz min raqiiqi maa aradta idza anaita* (ambillah budakku sesuai kehendakmu jika engkau menghendaki). Ambillah olehmu dari mereka sesuai dengan kehendakmu. Jika engkau menghendaki maka ambillah budak yang engkau inginkan dari mereka, niscaya engkau akan berkata, "*Khudz min raqiiqi man aradta minhum.*" *(Ambillah dari budakku orang yang engkau kehendaki).*

Demikian pula dengan firman Allah *Ta'ala,* أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ "*Atau budak-budak yang kamu miliki,*" yang maknanya adalah, "Atau yang dimiliki sumpah kalian (budak)."

Makna firman Allah, فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ "*Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat,*" adalah, "Hendaklah masing-masing dari kalian menikahi dua, tiga, atau empat orang." Hal ini sebagaimana dikatakan, وَٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا۟ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَٱجْلِدُوهُمْ ثَمَٰنِينَ جَلْدَةً "*Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera.*" (Qs. An-Nuur [24]: 4)

Firman Allah, مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ '*Dua, tiga atau empat,*" tidak dijelaskan *tasrif*-nya karena kata-kata ini merupakan perubahan bentuk dari *itsnain, tsalaats* dan *arba',* sebagaimana Umar merupakan perubahan dari Amir dan Zafar dari Zafir, sehingga tidak dijelaskan pula *tasrif*-nya.

---

92 *Ibid.*

Demikian pula dengan *ahad, tsana`, muwahhad, mutsanna, mutsallats,* dan *murabba'*. *Tasrif* (sistem perubahan bentuk kata) kata-kata ini tidak dijelaskan karena alasan yang telah saya sebutkan, yaitu adanya perubahan bentuk dari bentuk asalnya.

Bukti yang menunjukkan hal itu adalah adanya kesamaan bentuk untuk *mudzakkar* dan *mu`annats*, pada surah ini dan surah Faathir, yaitu kata *matsna, tsalaats,* dan *rubaa',* yang maksud kata-kata tersebut adalah *al janaah* (dosa), sedangkan *al janaah* adalah kata *mudzakkar*. Selain itu, kata-kata itu juga tidak dapat di-*idhafah*-kan kepada kata yang kepadanya *ats-tsalaatsah* dan *ats-tsalaats* di-*idhafah*-kan. Apalagi huruf *alif* dan *lam* tidak dapat masuk kepada kata-kata tersebut.

Semua itu merupakan bukti bahwa kata-kata tersebut adalah *isim* untuk bilangan yang sudah diketahui. Seandainya kata-kata tersebut adalah *nakirah*, niscaya ia dapat dimasuki oleh *alif* dan *lam*, serta di-*idhafah*-kan kepada sesuatu yang kepadanya *ats-tsalaatsah* dan *al arba'ah* di-*idhafah*-kan.

Firman Allah *Ta'ala,* فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja,"* jika kalimat فَوَٰحِدَةً di-*nashab*-kan, maka maknanya adalah, "Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada hal-hal yang kalian harus adil terhadap perempuan-perempuan yang lebih dari satu, pada perkara-perkara yang Allah wajibkan atas kalian terhadap mereka, maka kawinilah satu orang saja." Tapi jika lafazh tersebut di-*rafa'*-kan, maka itu pun diperbolehkan, dan maknanya menjadi, "Jadi, satu orang saja sudah cukup." Atau, "Jadi, satu orang saja telah memenuhi." Hal ini sebagaimana firman Allah, فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَانِ *"Jika tak ada dua orang lelaki, maka (boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan."* (Qs. Al Baqarah [2]: 282)

Jika seseorang bertanya kepada kami, "Engkau telah mengetahui bahwa wanita yang halal dinikahi oleh kalian adalah empat orang, maka bagaimana mungkin akan dikatakan, فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga atau empat,"* sementara jumlah tersebut adalah sembilan?" Jawabannya adalah, "Sesungguhnya makna firman Allah tersebut adalah, 'Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, apakah itu dua, jika kalian dapat menghilangkan kesewenang-wenangan dalam diri kalian terkait kewajiban kalian terhadap mereka, atau tiga jika kalian tidak takut terhadap hal itu, atau empat jika kalian dapat menghilangkan kesewenang-wenangan terhadap mereka'. Keabsahan penafsiran makna ini ditunjukkan oleh firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً *'Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja',* sebab makna firman Allah ini adalah, 'Jika kalian takut (sewenang-wenang terhadap hak) dua istri maka nikahilah satu orang saja'. Selanjutnya Allah berfirman, 'Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil terhadap satu orang ini maka (kawinilah) budak yang kalian miliki'."

Jika seseorang bertanya, "Sesungguhnya perintah dan larangan Allah itu merupakan suatu kewajiban dan keharusan, (dan ini akan tetap berlaku) sampai ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah dan larangan itu merupakan sebuah pembelajaran, anjuran, dan pemberitahuan. Sementara itu, Allah berfirman, فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* dan firman Allah ini merupakan suatu perintah. Jika firman Allah ini memang perintah, maka adakah dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah ini bukanlah perintah yang merupakan keharusan dan kewajiban?" Jawabannya adalah, "Ya, ada. Dalil yang menunjukkan bahwa perintah Allah itu bukan sebuah keharusan dan kewajiban adalah firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً *'Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja'.*

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa meskipun firman Allah, فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi',* merupakan berupa perintah, namun maknanya adalah larangan menikah dengan wanita-wanita yang dikhawatirkan si suami akan berbuat zhalim terhadap mereka, bukan mengandung makna perintah untuk menikah, sebab maksud firman Allah tersebut adalah, 'Jika kalian khawatir tidak dapat berlaku adil kepada (hak) anak-anak yatim itu (apabila kalian mengawini mereka), sehingga kalian merasa menghindari (hal itu) terhadap mereka, maka kalian hendaknya juga menghindari (hal itu) pada perempuan-perempuan yang lain'."

Oleh karena itu, janganlah kalian menikah kecuali dengan perempuan-perempuan yang terjamin kalian tidak akan sewenang-wenang terhadap mereka, yaitu perempuan-perempuan yang telah Aku halalkan bagi kalian, mulai dari satu sampai empat orang.

Tadi kami telah menjelaskan bahwa orang-orang Arab terkadang menggunakan kalimat perintah, namun pengertiannya adalah larangan, tekanan, atau ancaman,[93] seperti firman Allah, فَمَن شَآءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَآءَ فَلْيَكْفُرْ *"Maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir."* (Qs. Al Kahfi [18]: 29) dan, لِيَكْفُرُواْ بِمَآ ءَاتَيْنَٰهُمْ فَتَمَتَّعُواْ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ *"Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah Kami berikan kepada mereka; maka bersenang-senanglah kamu. Kelak kamu akan mengetahui (akibatnya)."* (Qs. An-Nahl [16]: 55) Firman Allah tersebut berbentuk perintah, namun maksudnya adalah tekanan, ancaman, penegasan, dan larangan. Demikian pula dengan firman Allah, فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* yang berarti larangan, "Maka janganlah

---

[93] Lihat tafsir ayat 83 surah Al Baqarah.

engkau menikah kecuali dengan perempuan-perempuan yang kalian senangi."

Pendapat yang kami kemukakan tentang makna firman Allah, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Atau budak-budak yang kamu miliki,"* juga dikemukakan oleh ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8493. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Jika engkau tetap takut tidak dapat berlaku adil kepada satu orang itu, maka (kawinilah) budak yang kamu miliki'."[94]

8494. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Atau budak-budak yang kamu miliki,"* bahwa maknanya adalah budak perempuan yang dibeli untuk digauli.[95]

8495. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki,"* bahwa maknanya adalah, "Jika kamu takut tidak dapat

---

[94] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/859).

[95] Ibnu Abi Hatim dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/119), namun dia tidak menisbatkannya kepada seorang pun.

berlaku adil kepada satu orang, maka (kawinilah) budak yang kamu miliki."[96]

8496. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا *"Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) dalam menggauli dan mencintai."[97]

Takwil firman Allah: ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا ***(Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil kepada dua, tiga, atau empat orang perempuan, maka kalian harus menikahi satu perempuan saja. Atau jika kalian tetap takut tidak dapat berlaku adil kepada satu orang perempuan, maka kalian bisa mengawini budak kalian. Itulah yang terdekat agar kalian tidak berbuat aniaya."

Allah berfirman, "Janganlah kalian menganiaya dan janganlah kalian cenderung (kepada salah satu)."

Dikatakan, "*Aala ar-rajulu* (seseorang cenderung berbuat aniaya), *fahuwa ya'uulu 'aulan 'iyaalatan,"* jika dia cenderung dan berbuat aniaya, sebagaimana dalam pembagian waris, apabila ada tambahan pada kelompok orang yang menerima warisan, maka harta waris itu akan berkurang.

Tentang kata *'aala* yang berarti keperluan, dikatakan, *"Aala ar-rajulu 'ailatan"* (seorang lelaki mempunyai keperluan, yakni ketika

---

[96] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/7).
[97] *Ibid.*

ia mempunyai suatu keperluan, sebagaimana diucapkan oleh seorang penyair,[98]

وَمَا يَدْرِي الْفَقِيرُ مَتَى غِنَاهُ # وَمَا يَدْرِي الْغَنِيُّ مَتَى يَعِيلُ

"Orang yang miskin tidak tahu kapan (masa) cukupnya,

dan orang kaya tidak tahu kapan (masa) perlunya."[99]

Maksudnya membutuhkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8497. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "*Al, 'aul* maknanya adalah kecenderungan terhadap perempuan."[100]

8498. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakam menceritakan kepadaku dari Anbasah, dari Muhammad bin Abdirrahman, dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Mujahid, tentang firman Allah *Ta'ala,* ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* bahwa maknanya adalah, "Allah berfirman, 'Janganlah kamu condong (kepada perempuan tertentu)'."[101]

8499. Muhamamd bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa

---

98 Penyair yang dimaksud adalah Uhaihah bin Al Jallah. Biografinya telah dikemukakan sebelumnya.

99 Bait ini tertera dalam *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Fara' (1/255) dan *Al Jamharah* karya Ibnu Duraid (2/193).

100 Abu As-Sa'ud dalam Tafsir (2/143) dengan redaksi, "*Al 'Aul* adalah kecenderungan."

101 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/860) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/9)

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* bahwa (maknanya adalah), janganlah kalian condong (kepada perempuan tertentu).[102]

8500. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[103]

8501. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'man Muhammad bin Al Fadhl menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hind mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا۟ *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, 'Janganlah kalian condong (kepada perempuan tertentu)'."[104]

Setelah itu Ikrimah berkata lagi, "Pernahkah engkau mendengar ucapan Abu Thalib berikut ini,[105]

بِمِيزَانِ الْقِسْطِ وَزْنُهُ غَيْرُ عَائِلِ

---

[102] *Ibid.*

[103] *Ibid.*

[104] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/860) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/9). Bait ini tertera dalam tafsir Ibu Abi Hatim, berbunyi:

"Dengan timbangan yang seimbang,
dia tidak akan mengurangi sebiji gandum pun,
dan orang yang menimbang (dengan) kejujuran,
maka timbangannya tidak akan miring."

[105] Orang yang mengatakan bait tersebut adalah Abu Thalib. Menurut mereka Abu Thalib menujukannya kepada orang-orang Quraisy dalam masalah Rasulullah SAW.

'Dengan timbangan yang seimbang, maka timbangannya tidak akan miring'."[106]

8502. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Az-Zubair, dari Huraits, dari Ikrimah, tentang ayat ini, أَلَّا تَعُولُوا *"Tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) agar kalian tidak condong."

Huraits berkata, "Ikrimah menyenandungkan syair berikut ini, yang menurut pengakuannya pernah dilantunkan oleh Abu Thalib,

بِمِيْزَانِ قِسْطٍ لاَ يُخِسُّ شَعِيْرَةً # وَوَازِنِ صِدْقٍ وَزْنُه غَيْرُ عَائِلِ

'Dengan timbangan yang seimbang, dia tidak akan mengurangi sebiji gandum pun, dan orang yang menimbang (dengan) jujur, maka timbangannya tidak akan miring'."[107]

Abu Ja'far berkata: Bait ini juga diriwayatkan dengan redaksi lain,

بِمِيْزَانِ صِدْقٍ لاَ يَغُلُّ شَعِيْرَةً # لَهُ شَاهِدٌ مِنْ نَفْسِهِ غَيْرُ عَائِلِ

"Dengan timbangan yang adil, dia tidak akan menyembunyikan sebiji gandum pun, ia memiliki saksi dalam dirinya yang tidak berbuat aniaya."

8503. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, أَلَّا تَعُولُوا *"Tidak berbuat*

---

[106] Makna bait tersebut adalah, "Janganlah engkau mengurangi sebiji gandum pun."

[107] Makna bait tersebut adalah, "Janganlah engkau mengambil sebiji gandum pun", yakni menguranginya.

aniaya," ia berkata, "(Maknanya adalah) agar kalian tidak condong."[108]

8504. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, seperti riwayat sebelumnya.[109]

8505. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq Al Kufi, ia berkata, "Utsman bin Affan menulis sepucuk surat kepada penduduk Kuffah tentang sesuatu yang mereka cela. Dalam surat itu tertera, 'Sesungguhnya aku bukanlah timbangan yang miring'."[110]

8506. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsam bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Abi Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Malik, tentang firman Allah, أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *"Lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah kalian condong."[111]

8507. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* bahwa maknanya adalah, lebih dekat kepada tidak berbuat kecondongan.[112]

---

108 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/9) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tarzil* (2/7).

109 *Ibid.*

110 Atsar ini dicantumkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/119).

111 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/8).

112 *Ibid.*

8508. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, أَلَّا تَعُولُوا *"Tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Maknanya adalah condong."[113]

8509. Diceritakan kepadaku dari Ammar, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Ar-Rabi', tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, agar kalian tidak condong."[114]

8510. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Maknanya adalah agar kalian tidak condong."[115]

8511. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* bahwa maknanya adalah agar kalian tidak condong.[116]

8512. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan

---

[113] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/432) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/450).

[114] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/860) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/7).

[115] *Ibid.*

[116] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/7).

kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Maknanya adalah, lebih dekat kepada tidak berbuat kecondongan."[117]

8513. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain mengabarkan kepada kami dari Abu Malik, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), kepada tidak berbuat kezhaliman."[118]

8514. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun dan Arim Abu Nu'man menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Abu Malik, seperti riwayat sebelumnya.[119]

8515. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Abu Ishaq, dari Mujahid, tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* ia berkata, "Maknanya adalah berbuat condong."[120]

8516. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman Allah, ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا *"Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,"* bahwa maksudnya adalah nafkah untuk satu orang (istri) lebih ringan daripada dua, tiga, atau empat, dan budak perempuanmu lebih

---

[117] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/8).

[118] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/450) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/9).

[119] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/450) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/9).

[120] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/860) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/10).

ringan (nafkahnya) daripada wanita merdeka. Hal itu ذَٰلِكَ أَدْنَىٰٓ أَلَّا تَعُولُوا *"Lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."* (Maksudnya) lebih ringan bagimu dalam menafkahi.[121]

●●●

وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ﴿٤﴾

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 4)

Takwil firman Allah: وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ***(Berikanlah maskawin [mahar] kepada wanita [yang kamu nikahi] sebagai pemberian dengan penuh kerelaan).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai suatu pemberian yang wajib dan keharusan yang mesti (dipenuhi)."

Dikatakan, *nahila fulaanun fulaanan kadza* (fulan memberikan anu kepada si fulan [yang lain]), *fahuwa yanhiluhu nahlatan wa nuhlaan.*

---

[121] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/8) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/10).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8517. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, suatu pemberian) yang wajib."[122]

8518. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih mengabarkan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,"* bahwa makna kata *nihlah* adalah mahar.[123]

8519. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, suatu) kewajiban yang telah ditentukan."[124]

8520. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid berbicara, tentang firman Allah, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu*

---

122 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/861).
123 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/861) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/11).
124 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/861) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (12/451).

nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan," "An-nihlah dalam perkataan orang Arab artinya kewajiban. Seseorang tidak dapat menikahi seorang wanita kecuali dengan sesuatu yang wajib diberikan kepadanya sebagai suatu mahar. Dia wajib menyebutkan mahar untuk wanita tersebut. Tidak sepantasnya seseorang —setelah Nabi SAW— menikahi seorang wanita kecuali dengan mahar yang wajib, dan tidak sepantasnya penentuan mahar itu merupakan sebuah kebohongan yang tidak benar."[125]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah "(Berikanlah maskawin) kepada wali perempuan (yang kamu nikahi), karena merekalah yang mengambil mahar perempuan (yang kamu nikahi itu)."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8521. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Sayyar, dari Abu Shalih, ia berkata, "Dahulu, apabila seorang lelaki mengawinkan (putrinya) yang janda, maka dialah yang mengambil maharnya sebagai imbalan dirinya. Allah SWT kemudian melarang mereka melakukan perbuatan demikian, dan turunlah ayat, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً *'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan'."*[126]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Perbuatan tersebut dilakukan oleh wali kaum perempuan, yaitu seorang lelaki memberikan saudarinya kepada seorang lelaki (yang

---

[125] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/24).
[126] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/860).

lain), kemudian lelaki itu harus memberikan saudarinya kepadanya (barter), dan mahar (yang diberikan) di antara keduanya tidak banyak. Tetapi mereka kemudian dilarang melakukan perbuatan itu."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8522. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Seorang Hadhrami mengaku bahwa dahulu orang-orang memberikan saudari mereka kepada lelaki ini dan mereka mengambil saudarinya, namun mereka tidak mengambil mahar yang layak. Allah lalu berfirman, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan'.*"[127]

Dalam masalah ini, penafsiran yang paling utama adalah penafsiran yang telah kami katakan, karena Allah *Ta'ala* mengawali ayat ini dengan *khithab* yang ditujukan kepada orang-orang yang menikahi kaum perempuan, kemudian Allah melarang mereka berbuat zhalim dan aniaya terhadap kaum perempuan, serta memberitahukan kepada mereka jalan yang dapat menyelamatkan mereka dari kezhaliman terhadap kaum perempuan.

Dalam ayat ini, tidak ada indikasi yang menunjukkan bahwa *khithab* itu telah dialihkan dari mereka kepada orang lain (maksudnya kepada para wali perempuan), maka dapat diketahui bahwa orang-orang yang dikatakan kepada mereka, فَٱنكِحُوا۟ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثْنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا۟ فَوَٰحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat,"* adalah orang-orang yang dikatakan juga kepada mereka:, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang*

[127] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/8).

kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan." Makna firman Allah ini adalah, "Berikanlah mahar kepada kaum perempuan yang kalian nikahi sebagai sebuah pemberian wajib." Itu karena Allah pada awal ayat berfirman, فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ *"Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi,"* dan Allah tidak berfirman, "Maka kawinkanlah." Jadi, jelaslah bahwa firman Allah, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan,"* ditujukan kepada orang-orang yang dimaksud, yaitu para wali perempuan, bukan suaminya.

Perintah (memberikan mahar dalam ayat ini) merupakan perintah Allah yang ditujukan kepada para suami kaum perempuan yang telah menggauli mereka, sekaligus telah menentukan mahar untuk mereka. Perintah ini adalah perintah untuk memberikan mahar kepada mereka, bukan kepada wanita yang dicerai sebelum digauli dan sebelum ditentukan maharnya dalam akad nikah.

Takwil firman Allah: فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا ***(Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah [ambillah] pemberian itu [sebagai makanan] yang sedap lagi baik akibatnya)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Kemudian jika istri-istrimu menyerahkan kepadamu wahai kaum laki-laki, sebagian dari mahar mereka, karena kebaikan hati mereka atas hal itu, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap dan baik akibatnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8523. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Imarah menceritakan kepada kami dari Ikrimah,

tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya,"* ia berkata, "Maknanya adalah mahar."[128]

8524. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Harami bin Imarah menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Imarah, dari Ikrimah, dari Imarah, tentang firman Allah *Ta'ala,* فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya,"* ia berkata, "Maknanya adalah sedekah [mahar]."[129]

8525. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepadaku, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya,"* ia berkata, "Maknanya adalah para suami."[130]

8526. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Ubaidah, ia berkata: Ibrahim berkata kepadaku, "Apakah engkau pernah memakan (makanan) yang sedap dan baik akibatnya?" Aku balik bertanya, "Apa itu?"

---

[128] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/862).
[129] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/9).
[130] *Ibid.*

Dia menjawab, "Istrimu menyerahkan maharnya kepadamu."[131]

8527. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Seorang lelaki menemui Alqamah ketika dia sedang menyantap makanan yang ada di hadapannya. Makanan itu merupakan pemberian istrinya, entah dari maharnya atau yang lainnya. Alqamah berkata kepada lelaki itu, 'Mendekatlah. Makanlah makanan yang sedap dan baik akibatnya ini'."[132]

8528. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya,"* ia berkata, "Jika pemberian mahar itu tidak mudharat dan bukan sebuah muslihat, maka ia merupakan makanan yang sedap dan baik akibatnya, sebagaimana firman-Nya."[133]

8529. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Juraij, tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) maskawin. فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا

---

131 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).

132 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/862) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).

133 *Ibid.*

'Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya'."[134]

8530. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,"* "(Maknanya adalah), "Setelah kalian mewajibkan dan menghalalkan pemberian itu, maka makanlah (ambillah) ia sebagai makanan yang sedap dan baik akibatnya."

8531. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Seorang Hadhrami mengaku bahwa orang-orang menganggap 'dosa' menerima kembali apa yang telah mereka berikan kepada istrinya. Allah *Ta'ala* kemudian berfirman, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *'Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya'."*[135]

8532. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya,"* ia berkata, "Sepanjang hati [istri]mu senang, bukan karena paksaan atau penyepelean, maka Allah telah menghalalkanmu

---

[134] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (2/25).
[135] *Ibid.*

untuk memakannya (mengambilnya) sebagai makanan yang sedap dan baik akibatnya."[136]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "(Mahar tersebut diberikan kepada) wali kaum perempuan. Dikatakan kepada mereka, 'Jika hati perempuan-perempuan —yang kepada kalianlah *ishmah* nikah mereka telah dipasrahkan— itu senang untuk menyerahkan mahar mereka, maka makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai makanan yang sedap dan baik akibatnya'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8533. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sayyar menceritakan kepada kami dari Abu Shalih, tentang firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati,"* ia berkata, "Dahulu, jika seorang lelaki menikahkan putrinya (kepada seorang lelaki), maka dia sengaja mengambil mahar putrinya itu. Lalu turunlah ayat ini, yang ditujukan kepada para wali, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *'Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya'."*[137]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah pendapat yang telah kami kemukakan, dan ayat ini ditujukan kepada para suami, sebab ayat ini diawali oleh mereka. Adapun firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *"Kemudian jika mereka menyerahkan kepada*

---

[136] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/862 dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/25).

[137] *Ibid.*

kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati," masih sealur dengan awal ayat tersebut.

Jika seseorang berkata, "Bagaimana mungkin dikatakan, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *'Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati',* sementara engkau tahu bahwa makna firman Allah ini adalah, *'Jika diri mereka senang untuk menyerahkan sebagian dari mahar kepada kalian'.* (Dalam firman Allah ini), mengapa kata *an-nafs* menggunakan bentuk tunggal [*nafs*], padahal maknanya mencakup semua (perempuan)? Mengapa kata itu tidak menggunakan bentuk jamak [*anfus*], padahal pada awal ayat Allah berfirman, وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً *'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan'.* Pada awal ayat ini juga Allah menggunakan kata *an-nisaa`* yang merupakan bentuk jamak."**

Jawabannya adalah, "Pemindahan 'aktivitas jiwa' *(fi'l an-nufuus)* kepada 'pemilik jiwa' *(ash-hab an-nufuus)* —dalam perkataan orang-orang Arab— diambil dari ucapan mereka yang terkenal, *dhaqat bihaadzaa al amr dziraa`an wa dzar'an* (tanganku [jiwaku] sesak karena hal ini), *qararat bihaadzaa al amr ainan* (mataku [jiwaku] teduh karena hal ini), yang maknanya adalah, 'Tanganku [jiwaku] sesak karena hal ini dan mataku [jiwaku] teduh karena hal ini'. Hal ini sebagaimana ucapan penyair,[138]

إِذَا التَّيَّارُ ذُوا الْعَضَلَاتِ قُلْنَا # إِلَيْكَ إِلَيْكَ ضَاقَ بِهَا ذِرَاعًا

** Maksudnya, jika pada awal ayat Allah menggunakan bentuk jamak, kemudian pada bagian berikutnya menggunakan bentuk tunggal, maka tidak ada kesesuaian antara keduanya, padahal maksud kedua kata tersebut adalah sama, yaitu kaum perempuan. Penerj.

138 Penyair yang dimaksud adalah Al Quthami, yaitu Umair bin Syuyaim bin Amr bin Abdu, seorang penyair cinta yang sangat terkenal. Dia pemeluk Nasrani Taghalub di Irak, kemudian memeluk Islam. Dia berasal dari generasi kedua, dan dijuluki dengan *Shari' Al Ghawani*. Lihat *Al Aghani* (3/141).

'Jika si cebol itu berotot, kami berkata, "Hati-hati engkau, hati-hatilah, tanganku [jiwaku] sesak karenanya".'[139]

Sifat *dzira'* (tangan) dipindahkan kepada pemilik *dzira'*, kemudian kata *dzira'* digunakan untuk menjelaskan letak aktivitas tersebut. Demikian pula dengan firman Allah, فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا *'Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati'.* Dalam firman Allah ini, kata *an-nafs* menggunakan bentuk tunggal, sebab kata *an-nafs*-lah yang menjelaskan letak berita.

Adapun mengenai *an-nafs* yang diambil dari kata *an-nufuus* (bukan *al anfus),* itu karena yang dikehendaki (dari kata *an-nafs* ini) adalah *al hawa* (hasrat atau keinginan), sedangkan *al hawa* bisa menjadi kata jamak, sebagaimana ucapan seorang penyair,[140]

بِهَا جِيَفُ الْحَسْرَى فَأَمَّا عِظَامُهَا # فَبِيْضٌ وَأَمَّا جِلْدُهَا فَصَلِيْبُ

'Di sana terdapat bangkai-bangkai yang malang. Adapun tulangnya adalah telur, sedangkan kulitnya adalah lemak yang diambil dari kulitnya'.[141]

Sebagian ahli nahwu Kufah berkata, 'Kata *an-nafs* di sini, boleh digunakan dalam bentuk jamak dan tunggal, yaitu *fa in thibna lakum 'an syai'in minhu nafsan wa anfusan* dan *dhaaqat bihi*

---

[139] Bait syair ini tertera dalam *Ma'alim Al Qur'an* karya Al Fara', dan *Al-Lisan* (entri: *Tayaza).* Penyair menjelaskan untanya yang kuat, gemuk, dan enerjik, sehingga seseorang yang gagah akan tertarik dan senang menungganginya. Lihat *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Fara' (1/256).

[140] Penyair yang dimaksud adalah Alqamah bin Abdah (Alqamah Al Fahl). Dia meninggal dunia sekitar 20 H/603 M. Namanya adalah Alqamah bin Abdah bin Nasyirah bin Qais bin Tamim. Dia seorang penyair jahiliyah yang berasal dari generasi pertama yang hidup seperiode dengan Umru'ul Qais. Lihat *Al Aghani* (8/202).

[141] Bait ini tertera dalam himpunan syair Alqamah bin Abdah (27) dan *Syarh Al Mufadhaliyat* (777).

dziraa'an wa adzru'an, sebab kata (*nafsan* dan *anfusan; dziraa`an* dan *adzru'an*) dinisbatkan kepada dirimu dan orang yang engkau kabarkan. Oleh karena itu, kata yang berbentuk tunggal dapat menggantikan kata yang berbentuk jamak. Dalam hal ini tidak akan ada kesalahpahaman bahwa maksud kata (yang tunggal) itu bukanlah makna jamak, karena kata sebelumnya berbentuk jamak'."

Abu Ja'far berkata: Menurut kami pendapat yang benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa kata *an-nafs* adalah *isim* yang muncul dalam bentuk tunggal, untuk mengungkapkan [makna yang jamak. Oleh karena itu, orang-orang Arab terkadang menggunakannya dalam bentuk jamak karena (mempertimbangkan) maknanya (yang jamak), dan terkadang menggunakannya dalam bentuk tunggal karena mereka sudah merasa tahu)][142] terhadap maknanya (yang jamak), meskipun disebutkan dengan kata berbentuk tunggal, dan ia mengandung makna jamak bila diungkapkan dalam bentuk jamak.

Adapun firman Allah, هَنِيٓـًٔا diambil dari *hana`at al ba'iir bi al qathraan* (unta berobat dengan ter), apabila ia memiliki kudis maka diobati dengan ter, sebagaimana ucapan seorang penyair,[143]

"Tidak berdandan, dan seluruh kecantikannya nampak

ia membutuhkan racikan obat di bagian-bagian yang terluka."[144]

---

[142] Kalimat yang berada di dalam tanda [ ] tidak terdapat dalam manuskrip. Kami mencantumkannya dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain.

[143] Penyair yang dimaksud adalah Duraid bin Ash-Shammah, salah seorang ksatria penakluk pada masa jahiliyah. Ia pemimpin sekaligus ksatria bani Jasym. Ia pernah melakukan hampir seratus peperangan, namun ia tidak pernah mengalami kekalahan. Ia sempat menemukan Islam, namun tidak sempat menganutnya. Dia meninggal dalam keadaan menganut agama jahiliyah pada perang Hunain tahun 8 H.
Lihat *Al Aghani* (15/72).

[144] Bait ini tertera dalam *Al-Lisan* (entri: *naqaba)* dan *Asy-Syi'r wa Asy-Syu'ara`* (302). Bait ini merupakan salah satu bait syair yang pernah dikemukakan oleh Duraid bin Ash-Shammah ketika dia bertemu dengan Al Khansa` binti Amr bin

Jadi, makna firman Allah, فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya,"* adalah, "Makanlah (ambillah) pemberian itu sebagai obat yang mujarab."

Dikatakan, *"Hana`ani ath-tha'aamu wa mara`ani,"* (Makanan itu mengobati dan menyembuhkanku). Maksudnya, makanan itu menjadi obat dan penawar yang dapat menyembuhkanku. (Selain *Hana`ani* dikatakan pula), *"Hini`ini wa miri`ini."* (Makanan itu mengobati dan menyembuhkanku). Tapi ungkapan ini jarang digunakan.

Orang-orang yang mengungkapan ungkapan ini (maksudnya *hini`ini wa miri`ini),* mengungkapkan pula *yahna`ani wa yamra`ani* (makanan itu mengobati dan menyembuhkanku). Sedangkan orang-orang yang mengungkapkan *hana`ani* mengungkapkan *yahni`inii wa yimri`ini.* Apabila mereka hendak menggunakan bentuk tunggal maka mereka berkata, *"Qad amra`anii haadzaa ath-tha'aam imra`an."* (Sesungguhnya makanan ini telah menyembuhkanku dengan sebenar-benarnya). Dikatakan, *"Hana`ta al qauma."* (Engkau mengungguli kaum itu) apabila engkau lebih tinggi dari mereka. Namun di antara orang-orang Arab juga ada yang mendengar seseorang berkata, "Sesungguhnya engkau disebut *'hani`an'* agar engkau bersedia membiayai dan mencukupi."

●●●

Asy-Syarid, saat Al Khansa mengobati untanya dan dia tidak berdandan hingga selesai. Setelah itu dia melepas bajunya dan mandi, sementara Duraid melihatnya tanpa disadarinya. Oleh karena itu, Duraid tertarik atau merasa kagum kepadanya. Duraid kemudian mengatakan bait-bait syairnya yang terkenal itu.

وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 5)

Takwil firman Allah: وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَـٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ ***(Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta [mereka yang ada dalam kekuasaanmu] yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian [dari hasil harta itu]).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang ungkapan *"orang-orang yang belum sempurna akalnya"* yang Allah melarang hamba-hamba-Nya untuk menyerahkan harta mereka —maksudnya harta orang-orang yang belum sempurna akalnya— kepada mereka.

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa makna ungkapan *"orang-orang yang belum sempurna akalnya"* adalah kaum perempuan dan anak-anak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8534. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami,

ia berkata: Isra`il menceritakan kepada kami dari Abdil Karim, dari Sa'id bin Zubair, ia berkata, "Maknanya adalah anak-anak yatim dan kaum perempuan."[145]

8535. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah kalian memberikan kepada anak-anak kecil dan kaum perempuan (hartanya)."[146]

8536. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia berkata, "(Maknanya adalah) wanita dan anak kecil."[147]

8537. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Hamzah, dari Al Hasan, ia berkata, "(Maknanya adalah) perempuan dan anak-anak. Tapi, kaum perempuan adalah orang yang paling kurang sempurna akalnya di antara orang-orang yang belum sempurna akalnya."[148]

8538. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman

---

[145] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (2/863) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).
[146] *Ibid.*
[147] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/863) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452).
[148] *Ibid.*

Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Maknanya adalah, anak dan istrimu yang belum sempurna akalnya. Sesungguhnya telah diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda,

اتَّقُوا اللهَ فِي الضَّعِيْفَيْنِ؛ الْيَتِيْمِ، وَالْمَرْأَةِ

'Bertakwalah kalian kepada Allah dalam memperlakukan dua kelompok yang lemah, (yaitu) anak yatim dan perempuan'."[149]

8539. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Humaid menceritakan kepada kami dari Abdurrahman Ar-Ru`asi, dari As-Suddi, dia berkata —seraya mengembalikan riwayat ini kepada Abdullah— bahwa maknanya adalah kaum perempuan dan anak-anak kecil.[150]

8540. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Orang-orang yang belum sempurna akalnya adalah anak kecil dan perempuan."[151]

8541. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepadaku dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan*

---

149 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/433).
150 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/9).
151 *Ibid.*

kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)," ia berkata, "Maknanya adalah anak dan istri seseorang, dan perempuan adalah orang yang paling belum sempurna akalnya di antara orang-orang yang belum sempurna akalnya."[152]

8542. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "(Maknanya adalah) anak, tapi istri adalah orang yang paling belum sempurna akalnya di antara orang-orang yang belum sempurna akalnya. Oleh karena itu, mereka menjadi beban bagi kalian."[153]

8543. Ahmad bin Hazim Al Ghifari menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Salamah bin Nabith, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, Maknanya adalah anak-anak dan istri-istri kalian."[154]

8544. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Salamah, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Maknanya adalah kaum perempuan dan anak-anak."[155]

8545. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

---

[152] *Ibid.*
[153] *Ibid.*
[154] *Ibid.*
[155] *Ibid.*

menceritakan kepada kami dari Humaid Al A'raj, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Maknanya adalah kaum perempuan dan anak-anak."[156]

8546. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ghaniyah menceritakan kepada kami dari Al Hakam, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Maknanya adalah kaum perempuan dan anak-anak."[157]

8547. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* ia berkata, "Allah memerintahkan agar harta itu disimpan dengan sebaik-baiknya, dan tidak boleh dimiliki oleh perempuan yang belum sempurna akalnya, atau anak kecil yang belum sempurna akalnya."[158]

8548. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Isma'il, dari Abu Malik, ia

---

156 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).
157 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/863) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).
158 *Ibid.*

berkata, "Maknanya adalah kaum perempuan dan anak-anak."[159]

8549. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "(Maknanya adalah) istri dan anakmu. Anak-anak dan istri adalah orang-orang yang paling belum sempurna akalnya."[160]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah anak-anak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8550. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Syuraik, dari Salim, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Ungkapan *'orang-orang yang belum sempurna akalnya'* maknanya adalah anak-anak yatim."[161]

8551. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Salim, dari Sa'id, ia berkata,

---

[159] *Ibid.*
[160] *Ibid.*
[161] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/863) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).

"Makna ungkapan *'orang-orang yang belum sempurna akalnya'* adalah anak-anak yatim."[162]

8552. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Maknanya adalah, janganlah kalian menyerahkan warisan kepada anak-anak kecil."[163]

8553. Sa'id bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Abu Malik, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau berikan hartamu kepada anakmu yang belum sempurna akalnya, sehingga dia akan melenyapkan harta tersebut yang merupakan pokok kehidupanmu setelah Allah *Ta'ala."*[164]

8554. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* bahwa Allah berfirman,

---

[162] **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/863) dan *Al Baghawi dalam Ma'alim At-Tanzil* (2/9).**

[163] ***Ibid.***

[164] **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/863) dan *Al Mawardi* dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452).**

"Janganlah engkau memberikan kuasa kepada anakmu yang belum sempurna akalnya." Oleh karena itu, Ibnu Abbas berkata, "Firman Allah tersebut diturunkan tentang orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan anak-anak yatim sama sekali tidak termasuk orang-orang yang belum sempurna akalnya."[165]

8555. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Faras, dari Asy-Sya'bi, dari Abu Burdah, dari Abu Musa Al Asy'ari, dia berkata, "Ada tiga orang (yang jika) berdoa kepada Allah maka Allah tidak akan mengabulkan doa mereka, yaitu: (1) lelaki yang mempunyai istri yang berakhlak buruk namun dia tidak mau menceraikannya, (2) seseorang yang memberikan hartanya kepada orang yang belum sempurna akalnya, padahal Allah telah berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)',* dan (3) seseorang yang mempunyai utang kepada orang lain, namun dia tidak mau memberikan kesaksian atas hal itu."[166]

8556. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid membaca firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)."* Ibnu Zaid lalu berkata, "Janganlah engkau memberikan kepada orang yang belum sempurna akalnya,

---

[165] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/862).

[166] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/9), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452), dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/28).

kepala, dinding, atau sesuatu yang merupakan pokok kehidupan bagimu dari hartamu."[167]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah perempuan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8557. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Seorang Hadhrami mengaku bahwa ada seorang lelaki yang memberikan hartanya kepada istrinya, kemudian istrinya itu menggunakannya bukan pada kebenaran. Allah *Ta'ala* kemudian berfirman, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)'."*[168]

8558. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Humaid, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Maknanya adalah perempuan."[169]

8559. Yunus bin Abdil A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Humaid, dari Qais, dari Mujahid, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تُؤْتُوا

---

[167] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452).
[168] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/23).
[169] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/863) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).

ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* ia berkata, "Mereka (orang-orang yang belum sempurna akalnya) adalah kaum perempuan."[170]

8560. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) Allah melarang kaum laki-laki memberikan harta mereka kepada kaum perempuan, jika mereka adalah orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik mereka itu seorang istri, ibu, maupun anak perempuan."[171]

8561. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[172]

8562. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Maknanya adalah istri."[173]

8563. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami

---

170 *Ibid.*
171 *Ibid.*
172 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/9).
173 *Ibid.*

dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Kaum perempuan adalah orang yang paling belum sempurna akalnya di antara orang-orang yang belum sempurna akalnya."[174]

8564. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Abu Awanah, dari Ashim, dari Mauriq, ia berkata, "Seorang wanita berpapasan dengan Abdullah bin Umar. Pada wanita itu terdapat tanda pangkat dan korps, maka Ibnu Umar berkata kepadanya, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا *'Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan'.*"

Abu Ja'far berkata: Menurut kami pendapat yang benar adalah, Allah menjadikan firman-Nya, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)"* ini umum, Dia tidak mengkhususkan firman-Nya ini untuk seseorang yang belum sempurna akalnya, baik anak yang masih kecil maupun orang dewasa, baik laki-laki maupun perempuan. *Safiih* (orang yang belum sempurna akalnya) yang walinya tidak boleh memberikan hartanya adalah orang yang berhak untuk dibatasi (transaksinya), karena dia akan menyia-nyiakan, menghambur-hamburkannya, merusak hartanya, serta mengelolanya dengan buruk.

Kami berpendapat seperti itu karena Allah berfirman pada ayat berikutnya, وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk*

---

[174] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/12).

kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya." (Qs. An-Nisaa` [4]: 6) Dalam ayat ini, Allah memerintahkan wali anak-anak yatim untuk memberikan kepada mereka harta-hartanya jika mereka telah cukup umur untuk menikah dan sudah cerdas (pandai memelihara harta).

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa anak-anak yatim mencakup laki-laki dan perempuan, dan dalam ayat ini Allah tidak mengkhususkan anak-anak yatim laki-laki, tanpa perempuan, atau sebaliknya.

Jadi, dapat diketahui bahwa anak-anak yatim yang walinya diperintahkan untuk menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka, juga yang diperbolehkan kepada kaum muslim untuk melakukan jual-beli dan bertransaksi dengan mereka, bukanlah anak-anak yatim yang walinya dilarang untuk menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka, dan mereka yang kaum muslim dilarang untuk melakukan perilaku utang-piutang atau transaksi lainnya dengan mereka.

Dengan demikian, jelaslah bahwa makna ungkapan *"orang-orang yang belum sempurna akalnya"* yang Allah melarang kaum mukmin untuk memberikan harta mereka kepada mereka, adalah orang-orang yang berhak mendapatkan pembatasan (dalam melakukan transaksi) dan harus mendapatkan perwalian, yakni orang-orang yang sifat-sifatnya telah kami sebutkan tadi. Sedangkan yang lainnya, bukanlah orang-orang yang belum sempurna akalnya, sebab pembatasan itu tidak berlaku bagi orang yang sudah baligh dan cerdas (pandai mengelola harta).

Pendapat yang menyatakan bahwa maksud ungkapan *"orang-orang yang belum sempurna akalnya"* adalah kaum perempuan, telah menggunakan bahasa atau pemahaman kata secara tidak sesuai dengan konotasinya, karena orang Arab hampir tidak pernah menjamakkan

kata yang sesuai *wazan fa'ilun* —misalnya *safiihun*— menjadi *fa'laa`u* —misalnya *sufahaa`u*—, kecuali saat (mereka) menjamakkan atau menghimpun laki-laki, atau laki-laki dengan perempuan (di dalam kata tersebut). Adapun ketika mereka menjamakkan atau menghimpun perempuan saja, maka mereka menjamakkan kata yang sesuai dengan *wazan fa'iilun* itu menjadi *fa'iilatun*. Contohnya adalah kata *ghariibatun* yang dijamakkan menjadi *gharaa`ibu* dan *ghariibaatun*. Adapun menjamakkan kata *ghariibatun* menjadi *al ghurabaa`u*, merupakan sesuatu yang jarang terjadi.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allah, أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ *"...harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai orang-orang yang cerdas atau waras, janganlah kalian memberikan dan menguasakan harta yang kalian miliki kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, baik perempuan maupun anak-anak —sesuai perbedaan pendapat orang-orang yang meriwayatkan takwil makna '*sufahaa*`' itu kepada kita—, sehingga mereka akan merusak dan menyia-nyiakan harta tersebut. Akan tetapi, berikanlah sebagian harta tersebut kepada mereka jika mereka adalah orang-orang yang wajib kalian nafkahi, dan berikanlah pakaian kepada mereka serta berbicaralah kepada mereka perkataan yang baik."

Tadi kami telah menyebutkan riwayat dari sekelompok orang yang memiliki penafsiran seperti itu, antara lain Abu Musa Al Asy'ari, Ibnu Abbas, Al Hasan, Mujahid, Qatadah, dan Hadhrami.

Berikut ini kami kemukakan pendapat kelompok lain yang penafsirannya belum pernah kami sebutkan, yakni:

8565. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu),"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau berikan hartamu kepada istri dan anakmu, hingga mereka akan memberontak terhadapmu. Berikanlah kepada mereka sebagian hartamu serta berikanlah pakaian kepada mereka."[175]

8566. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau membuat orang yang belum sempurna akalnya di antara anak-anakmu berkuasa atas hartamu. Allah juga memerintahkanmu untuk memberikan belanja kepada mereka dari harta tersebut, serta memberikan pakaian."[176]

8567. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

---

175 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/9).
176 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/862).

tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),*" "Janganlah engkau memberikan hartamu —yang merupakan milikmu— kepada orang yang belum sempurna akalnya, walau cuma sedikit."[177]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian memberikan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta-hartanya." Dalam hal ini, harta tersebut masih disandarkan kepada para wali (anak-anak yatim), karena merekalah yang mengurus dan mengatur harta-harta itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8568. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Salim, dari Sa'id bin Zubair, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),*" ia berkata, "Makna ungkapan *'harta kalian'* adalah 'harta mereka' (yang ada di tangan kalian). Firman Allah ini sama dengan firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 29). Maksud ungkapan *'mereka'* adalah anak-anak yatim. Janganlah kalian memberikan kepada mereka harta-hartanya, dan berikanlah belanja dan pakaian kepada mereka dari harta tersebut."[178]

Abu Ja'far berkata: Termasuk ke dalam firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ "*Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-*

---

[177] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452).
[178] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3862).

orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)," adalah: (1) harta milik orang-orang yang dilarang untuk memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan (2) harta milik orang-orang yang belum sempurna akalnya itu sendiri. Itu karena ungkapan أَمْوَٰلَكُمُ tidak dikhususkan kepada sebagian harta. Selain itu, orang-orang Arab juga tidak melarang Anda berbicara kepada suatu kaum, lalu sebagian dari ungkapan yang Anda sampaikan kepada mereka itu merupakan berita tentang mereka, sedang sebagian lainnya merupakan berita tentang orang-orang yang tidak ada (gaib). Hal ini seperti perkataan mereka, "Wahai fulan, kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil." Dengan ungkapan ini, orang-orang Arab telah berbicara kepada seseorang dengan pembicaraan yang berbentuk jamak, yang pengertiannya adalah, engkau dan sahabat-sahabatmu, atau (engkau) dan kaummu, telah memakan harta kalian (dengan cara yang batil)."

Demikian pula dengan firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* maknanya adalah, "Wahai manusia, janganlah kalian memberikan harta kalian kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang sebagian harta itu milik kalian, sedangkan sebagian lagi milik mereka, sebab mereka akan menghambur-hamburkannya."

Jika demikian adanya, sementara Allah telah menetapkan bahwa larangan memberikan harta kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya itu bersifat umum, dan Allah juga tidak mengkhususkan larangan itu terhadap sesuatu tanpa sesuatu yang lain, maka makna firman Allah, ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* adalah, "Yang dijadikan oleh Allah sebagai pokok kehidupan bagi kalian dan bagi mereka." Namun orang-orang yang belum sempurna akalnya termasuk dalam kelompok orang-orang yang di-*khithab* dalam ungkapan لَكُمْ.

Adapun firman Allah, ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* sesungguhnya kata *qiyaaman, qiyaman,* dan *qiwaaman*, mengandung pengertian yang sama, bahwa asal kata *qiyaaman* adalah *qiwaaman* (قِوَامًا). Namun karena huruf *qaf* yang terletak sebelum *waw* berharakat *kasrah*, maka huruf *waw* juga ditukarkan kepada huruf *ya`*, sebab huruf sebelumnya berharakat *kasrah*, sebagaimana dikatakan, *"Shumtu shiyaaman"* (Aku berpuasa) dan *"Hiltu hiyaalan"* (Aku berpindah). Dikatakan pula, *"Fulaanun qiwaamu ahli baitihi"* (fulan adalah tulang punggung keluarganya), dan *"Fulaaanun qiyaamu ahli baitihi"* (fulan adalah tulang punggung keluarganya).

Para ulama qira`at berbeda pendapat dalam membaca firman Allah tersebut.

Sebagian ulama membacanya dengan, ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا *"Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* yakni dengan *kasrah* huruf *qaf* dan *fathah* pada huruf *ya`*, tanpa huruf *alif.*

Sebagian lain membacanya dengan, ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* yakni adanya huruf *alif* (setelah huruf *ya`*).[179]

Muhammad berkata, "Qira`at yang kami pilih adalah, قِيَٰمًا, yakni dengan adanya huruf *alif,* sebab qira`at ini telah dikenal luas di berbagai belahan dunia Islam, meskipun qira`at yang lainnya tidak salah dan tidak pula rusak. Kami memilih qira`at ini karena jika terjadi perbedaan qira`at dalam hal lafazhnya, sedangkan maknanya sama, maka yang lebih menarik hati kami adalah qira`at yang paling terkenal di berbagai belahan dunia Islam."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[179] Nafi' dan Ibnu Amir membaca firman Allah itu dengan, قِيَمًا (tanpa huruf *alif*), sedangkan yang lain membaca dengan huruf *alif.*
Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 78).

8569. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Isma'il bin Abi Khalid, dari Abu Malik, tentang firman Allah, أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"...harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* bahwa maknanya adalah, yang merupakan pokok kehidupan bagimu setelah Allah.[180]

8570. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"...harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* bahwa sesungguhnya harta itu adalah penopang hidup manusia dan pokok penghidupan mereka. Allah berfirman, "Engkau adalah pemimpin bagi keluargamu, maka janganlah memberikan hartamu kepada istri [dan anakmu], sehingga mereka akan menguasai dirimu."[181]

8571. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِى جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,"* bahwa Allah berfirman, "Janganlah engkau mendekati hartamu, sesuatu yang telah Allah karuniakan kepadamu, dan sesuatu yang telah Allah jadikan sebagai penghidupanmu, kemudian memberikannya kepada istri atau

---

[180] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/864).
[181] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/9).

anakmu, lalu kamu memperhatikan apa yang ada di tangan mereka. Akan tetapi, peliharalah hartamu dan perbaikilah ia. Jadilah engkau orang yang memberikan nafkah kepada mereka, baik berupa pakaian, uang belanja, maupun biaya hidup. Ungkapan قِيَمًا mengandung makna "pokok penghidupan" kalian."[182]

8572. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan tentang firman Allah, قِيَمًا "*Pokok kehidupan,*" ia berkata, "Maknanya adalah, pokok penghidupanmu."[183]

8573. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Bakar bin Syarud menceritakan kepada kami dari Mujahid, bahwa dia membaca firman Allah, ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا "*Yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,*" dengan huruf *alif.* Maknanya adalah, pokok penghidupanmu.[184]

8574. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, أَمْوَٰلَكُمُ ٱلَّتِي جَعَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ قِيَٰمًا "*...harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan,*" ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah engkau memberikan kepada anakmu sesuatu yang merupakan pokok hartamu."[185]

---

[182] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/864).
[183] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/4330) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/13).
[184] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/13).
[185] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452).

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allah, وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)."*

Mereka yang berpendapat bahwa makna firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا۟ ٱلسُّفَهَآءَ أَمْوَٰلَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* adalah, harta pribadi wali orang-orang yang belum sempurna akalnya, dan bukan harta orang-orang yang belum sempurna akalnya. Mereka mengatakan bahwa makna firman Allah ini, وَٱرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَٱكْسُوهُمْ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu),"* adalah, "Wahai manusia, berikanlah makanan kepada orang-orang yang ada pada kalian, yang belum sempurna akalnya, yaitu istri-istri dan anak-anak kalian, serta apa yang menjadi kebutuhan mereka, yaitu sandang dan pangan."

Tadi kami telah menyebutkan orang-orang yang mengemukakan pendapat seperti itu, maka sekarang kami akan menyebutkan nama orang-orang yang mengemukakan pendapat seperti itu, namun (nama) mereka belum pernah kami sebutkan:

8575. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Mereka (para wali orang-orang yang belum sempurna akalnya) diperintahkan untuk memberikan belanja kepada orang-orang bodoh yang belum sempurna akalnya, yaitu istri, ibu, dan anak perempuan mereka, dari harta mereka."[186]

8576. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[186] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1453).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[187]

8577. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, dari Ibnu Juraij, ia berkata: Ibnu Abbas mengatakan tentang firman Allah, وَارْزُقُوهُمْ *"Berilah mereka belanja,"* "(Maknanya adalah), berikanlah nafkah kepada mereka."

8578. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu),"* ia berkata, "(Maknanya adalah), berilah mereka makanan dan pakaian dari hartamu."

Orang-orang yang berpendapat bahwa makna firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* adalah harta orang-orang yang belum sempurna akalnya, yang walinya dilarang untuk memberikan harta mereka itu kepada mereka, maka mereka mengatakan bahwa makna firman Allah, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu),"* adalah, "Wahai para wali —yaitu wali harta orang—orang yang belum sempurna akalnya, berilah mereka makanan yang diambil dari harta mereka dan apa-apa yang mereka perlukan, yaitu sandang dan pangan. Hal ini telah dijelaskan tadi."

Abu Ja'far berkata: Kami telah menyebutkan pendapat yang kami nilai benar dalam menafsirkan firman Allah, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu)."* Kami

[187] *Ibid.*

juga telah mengemukakan dalil-dalil yang menunjukkan keabsahan pendapat kami tersebut, sehingga dalil-dalil tersebut tidak perlu dikemukakan lagi.

Dengan demikian, jika disesuaikan dengan penafsiran yang kami kemukakan untuk firman Allah, وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ *"Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu),"* maka penafsiran firman Allah, وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ *"Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu),"* adalah, "Berikanlah kepada orang-orang yang ada pada kalian, yang belum sempurna akalnya —yaitu anak-anak dan istri-istri kalian yang wajib kalian beri nafkah— makanan dan pakaian yang diambil dari harta kalian, dan janganlah kalian menguasakan harta kalian kepada mereka, karena mereka akan menghancurkannya. Berikanlah pula kepada orang-orang kalian yang belum sempurna akalnya, yaitu orang-orang yang tidak wajib kalian nafkahi, dan orang lain yang urusannya kalian tangani, sesuatu yang harus mereka penuhi, yaitu biaya untuk membeli makanan, minuman, dan pakaian, yang diambil dari harta mereka." Itulah ketentuan yang diwajibkan oleh semua orang yang mengemukakan argumentasi, yang dalam hal ini tidak ada silang pendapat di antara mereka. Di lain pihak, zhahir Al Qur`an juga menunjukkan kebenaran perkataan kami dalam permasalahan ini."

Takwil firman Allah: وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ***(Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik).***

Abu Ja'far berkata: Ahli Takwil berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allah tersebut.

Sebagian mereka berpendapat bahwa maknanya adalah, "Responlah mereka dengan baik." Maksudnya dengan melakukan kebajikan dan membina hubungan silaturrahim.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8579. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik,"* ia berkata, "Mereka (wali orang-orang yang belum sempurna akalnya) diperintahkan untuk mengucapkan perkataan yang baik kepada mereka (kaum perempuan) dalam melakukan kebajikan dan membina hubungan silaturrahim."

Maksud Mujahid adalah kepada kaum perempuan, sebab menurutnya kaum perempuan adalah orang-orang yang belum sempurna akalnya.[188]

8580. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik,"* ia berkata, "Maknanya adalah, dengan respon baik yang harus kalian lakukan."[189]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Doakanlah mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8581. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara, tentang firman Allah, وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik,"* "Jika orang yang belum sempurna akalnya itu bukanlah anakmu atau orang yang wajib

---

[188] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/864) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/453).

[189] *Ibid.*

kamu nafkahi, maka ucapkanlah perkataan yang baik. Katakanlah kepada mereka, 'Semoga Allah mengampuni kita, dan semoga Allah memberkatimu'."[190]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling *shahih* adalah pendapat yang dikatakan oleh Ibnu Juraij, bahwa makna firman Allah *Ta'ala,* وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik,"* adalah, "Ucapkanlah wahai wali orang-orang yang belum sempurna akalnya, kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, perkataan yang baik, seperti, 'Jika kalian telah mengerti dan mendapat petunjuk, maka kami akan menyerahkan harta-harta kalian kepada kalian, dan kami akan membukakan jalan bagi kalian untuk mengambil harta-harta kalian itu. Oleh karena itu, bertakwalah kalian kepada Allah pada diri dan harta kalian'. Serta ucapan-ucapan lain yang serupa, yang menganjurkan ketaatan kepada Allah dan melarang berbuat maksiat terhadap-Nya."

●●●

190 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/453).

وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ فَإِنۡ ءَانَسۡتُم مِّنۡهُمۡ رُشۡدٗا فَٱدۡفَعُوٓاْ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡۖ وَلَا تَأۡكُلُوهَآ إِسۡرَافٗا وَبِدَارًا أَن يَكۡبَرُواْۚ وَمَن كَانَ غَنِيّٗا فَلۡيَسۡتَعۡفِفۡۖ وَمَن كَانَ فَقِيرٗا فَلۡيَأۡكُلۡ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ فَإِذَا دَفَعۡتُمۡ إِلَيۡهِمۡ أَمۡوَٰلَهُمۡ فَأَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِمۡۚ وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبٗا ٦

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 6)

Takwil firman Allah: وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ ***(Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Juga ujilah pemahaman logika anak-anak yatim kalian, kebaikan mereka dalam beragama, dan kecakapan mereka dalam mengurus harta mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8582. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah dan Al Hasan, tentang firman Allah, وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ *"Dan ujilah anak yatim,"* keduanya berkata, "Allah berfirman, 'Ujilah anak-anak yatim (itu)'."[191]

8583. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, bahwa firman Allah, *ibtalu al yataama* (*ujilah oleh kalian anak-anak yatim*), (maknanya adalah) ujilah oleh kalian akal mereka.[192]

8584. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ *"Dan ujilah anak yatim,"* ia berkata, "Maknanya adalah akal mereka."[193]

8585. Al Mutsanna menceritakan kepadaku dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ *"Dan ujilah anak yatim,"* ia berkata, "Ujilah mereka."[194]

8586. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman Allah, وَٱبۡتَلُواْ ٱلۡيَتَٰمَىٰ حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُواْ ٱلنِّكَاحَ *"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), ujilah oleh kalian pendapat dan

191 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/433).
192 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/865) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/14).
193 *Ibid.*
194 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/14).

logika anak yatim itu, dan tentang bagaimana dirinya. Jika seseorang mengetahui bahwa anak yatim itu telah cerdas (pandai dalam mengelola harta), maka dia harus memberikan harta anak yatim itu kepadanya. Itu terjadi setelah anak yatim tersebut bermimpi (baligh)."[195]

Abu Ja'far berkata: Tadi kami telah menjelaskan bahwa makna kata *al ibtilaa`* adalah *al iktibaar* (ujian), maka kata ini tidak perlu dibahas lagi. Adapun firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin,"* maknanya adalah, sampai mereka bermimpi (baligh).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8587. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin,"* ia berkata, "[Maknanya adalah, sampai bermimpi (baligh)."[196]

8588. Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ashbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin"*][197] (bahwa maknanya adalah) sampai mereka bermimpi.[198]

---

[195] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/10).

[196] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/452).

[197] Kalimat yang terdapat dalam tanda [ ] tidak tertera dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk pada salinan manuskrip yang lain.

[198] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/864) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/34).

8589. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin,"* ia berkata, "Maknanya adalah, ketika (mereka sudah) bermimpi [baligh]."[199]

8590. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah, حَتَّىٰٓ إِذَا بَلَغُوا۟ ٱلنِّكَاحَ *"Sampai mereka cukup umur untuk kawin,"* "Maknanya adalah, sudah bermimpi (baligh)."[200]

Takwil firman Allah: فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا ***(Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas [pandai memelihara harta]).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Jika kalian mendapati mereka dan mengetahui mereka telah cerdas."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8591. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),"* ia berkata, "Maknanya adalah, kalian mengetahui mereka."[201]

---

199 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/865).
200 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/453).
201 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/865).

Dikatakan, "*Anastu min fulaanin khairan wa barran*" —dengan huruf *alif* yang dibaca panjang— "*iinaasan, wa anastu bihi aniisan*"— dengan huruf *alif* yang dibaca pendek— bila dia sayang kepada si fulan.

Disebutkan bahwa .pada qira`at Abdullah, firman Allah tersebut tertera dengan redaksi *fa`in ahsaitum,* yang maknanya adalah *fa`in ahsastum* (mendapati).

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna kata *ar-rusy* yang disebutkan Allah pada ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa makna *ar-rusy* dalam ayat ini adalah pintar dan baik dalam urusan agamanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8592. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),*" (ia berkata, "Maknanya adalah) pandai dan baik."[202]

8593. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا "*Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),*" ia berkata, "Maknanya adalah, baik akal atau agamanya."[203]

---

202 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/435). As-Suyuthi menisbatkan atsar ini kepada Ibnu Jarir. Atsar ini juga dicantumkan oleh Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/15).

203 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11).

8594. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Mubarak, dari Al Hasan, ia berkata, "Maknanya adalah, cerdas dalam masalah agama, baik, dan dapat memelihara harta."[204]

8595. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),"* (bahwa maknanya adalah cerdas) dan cakap dalam mengelola hartanya.[205]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna kata *ar-rusy* adalah pandai (saja).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8596. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, ia berkata, "Kami tidak akan memberikan kepada anak yatim hartanya, sekalipun dia mengambilnya ketika sudah berjenggut (dewasa), sekalipun dia sudah tua, hingga diketahui bahwa dia cerdas (pandai)."[206]

8597. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا *"Kemudian*

---

[204] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/865) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/14 dan 15).

[205] *Ibid.*

[206] *Ibid.*

jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta)," ia berkata, "Maknanya adalah, pandai."[207]

8598. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Syabramah mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Aku (Abu Syabramah) mendengar Asy-Sya'bi berkata, "Seseorang mengambil (hartanya) ketika dia sudah dewasa, tapi saat itu dia belum mengerti."[208]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna kata *ar-rusy* adalah, baik dan bisa mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8599. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, فَإِنْ ءَانَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا *"Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta),"* ia berkata, "Maknanya adalah, baik dan mengetahui sesuatu yang dapat memperbaiki dirinya."[209]

Abu Ja'far berkata: Menurut saya, pendapat yang lebih kuat mengenai makna kata *ar-rusy* dalam ayat ini adalah (pendapat yang menyatakan bahwa makna kata itu) adalah pintar dan dapat mengelola harta. Itu karena semua pihak sepakat bahwa jika anak yatim telah memiliki sifat demikian (pintar dan dapat mengelola harta), maka dia

---

[207] *Ibid.*
[208] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/453).
[209] *Ibid.*

tidak berhak dibatasi dalam menggunakan hartanya, meskipun dia termasuk orang yang "suka berbuat dosa" dalam pandangan agama.

Jika hal itu merupakan konsensus semua pihak, maka demikian pula hukumnya jika si yatim sudah baligh dan memiliki harta yang berada dalam penguasaan orang yang menerima wasiat ayahnya, atau dalam penguasaan hakim, yang harta itu diserahkan kepada mereka karena saat itu dirinya masih kecil. Dalam hal ini, orang yang menerima wasiat ayahnya, atau hakim itu, harus menyerahkan hartanya itu kepadanya, dengan catatan dia sudah baligh dan dapat mengelola hartanya, bukan justru menghabiskannya, sebab faktor yang membuat seorang wali berhak menguasai harta si yatim yang berada dalam tanggungannya adalah faktor yang membuat si wali berhak untuk tidak memberikan harta si yatim yang berada dalam penguasaan dirinya kepadanya. Tidak ada perbedaan dalam hal itu.

Di lain pihak, kesepakatan mereka yang menyatakan bahwa wali tidak lagi berhak menguasai harta si yatim yang ada dalam penguasaannya —jika si yatim itu orang yang waras dan sudah dapat mengelola harta yang ada dalam penguasaan walinya— merupakan dalil yang menunjukkan bahwa wali tidak lagi berhak untuk menahan harta seseorang yang kondisinya sudah seperti itu (waras atau pintar dan dapat mengelola hartanya), meskipun sebelumnya harta itu tidak berada di tangannya. Tidak ada perbedaan dalam kedua hal ini.

Apabila apa yang kami sebutkan itu merupakan konsensus semua pihak, maka jelaslah bahwa kata *ar-rusy* yang membuat si yatim berhak menerima hartanya jika sudah baligh, adalah apa yang telah kami kemukakan, yaitu waras atau pintar, dan dapat mengelola hartanya.

Takwil firman Allah: فَادْفَعُوٓا إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا *(Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan).*

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah wali anak-anak yatim. Allah berfirman kepada mereka, "Apabila anak-anak yatim kalian telah cukup umur untuk kawin, maka menurut kalian mereka itu sudah cerdas dan dapat mengelola harta mereka, maka berikanlah kepada mereka harta-hartanya dan janganlah kalian menahannya."

Firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا *"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan,"* [sesungguhnya makna firman Allah tersebut adalah, "Wahai sekalian wali anak-anak yatim, janganlah kalian memakan harta mereka secara *israf,*][210] yakni tanpa melalui jalur yang diperbolehkan oleh Allah untuk kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8600. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah dan Al Hasan, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا *"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan,"* bahwa maknanya adalah, Allah berfirman, "Janganlah engkau berlebih-lebihan dalam hal itu."[211]

8601. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا *"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan,"* ia

---

[210] Kalimat yang terdapat dalam tanda [ ] tidak tertera dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk pada salinan manuskrip yang lain.

[211] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16).

berkata, "Maknanya adalah berlebih-lebihan dalam memakan harta anak yatim."[212]

Asal makna kata *israf* adalah melampaui batas yang diperbolehkan kepada yang tidak diperbolehkan. Terkadang kata ini mengandung makna *ifrath* atau *taqshir.* Hanya saja, bila mengandung makna *ifrath*, maka bahasa yang digunakan adalah *asrafa yusrifu israfan.* Tapi jika mengandung makna *taqshir*, maka bahasa yang digunakan adalah *sarafa yasrifu sarafan.*

Dikatakan "*Marartu bikum fasaraftukum*" *(Aku bertemu kalian, kemudian aku melakukan kesalahan kepada kalian)*, yang maksudnya kemudian aku melakukan kelalaian dan kekhilafan kepada kalian. Sebagaimana perkataan seorang penyair,

أُعْطُوْا هُنَيْدَةَ يَحْدُوْهَا ثَمَانِيَةٌ # مَا فِي عَطَاءِهِمُ مَنٌّ وَلاَ سَرَفٌ[213]

"Berikanlah seratus ekor unta yang akan disenandungi oleh delapan orang. Tiada karunia dalam pemberian mereka dan tiada pula kesalahan."

Makna ungkapan وَلاَ سَرَفٌ adalah tidak ada kesalahan. Maksudnya, mereka tepat berada di tempat yang akan memberikan pemberian, dan mereka tidak salah.

Takwil firman Allah: وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ***(Dan [janganlah kamu] tergesa-gesa [membelanjakannya] sebelum mereka dewasa).***

Abu Ja'far berkata: Makna ungkapan, وَبِدَارًا *"Dan (janganlah kamu) tergesa-gesa,"* adalah *mubadarah. Mubadarah*

---

[212] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/866).

[213] Bait ini tertera dalam himpunan syair Jarir yang dia ucapkan untuk menyanjung Yazid bin Abdul Malik dan menghina keluarga Al Muhallab.

adalah *mashdar* dari ungkapan *baadartu hadza al amr mubadaratan wa bidaran* (aku tergesa-gesa melakukan hal ini).

Makna firman Allah tersebut adalah, wali anak-anak yatim. Allah berfirman kepada mereka, "Janganlah kalian memakan harta anak-anak yatim melampaui batas-batas kepatutan, yakni (melampaui batas) yang telah Allah halalkan bagi kalian, dan (janganlah pula kalian) tergesa-gesa memakan harta mereka sebelum mereka baligh dan pintar, dikhawatirkan mereka (kemudian) menjadi baligh, sehingga kalian wajib menyerahkan harta itu kepada mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8602. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, إِسْرَافًا وَبِدَارًا *"Lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya),"* bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian memakan harta anak yatim secara tergesa-gesa, sehingga dia akan terhalang untuk mendapatkan hartanya."[214]

8603. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah dan Al Hasan, tentang firman Allah, وَلَا تَأْكُلُوهَآ إِسْرَافًا وَبِدَارًا *"Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya),"* bahwa Allah berfirman, "Janganlah engkau berlebihan dalam hal itu dan janganlah engkau tergesa-gesa (untuk membelanjakan)nya."[215]

---

[214] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/867).
[215] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/433).

8604. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَبِدَارًا *"Dan (janganlah kamu) tergesa-gesa untuk (membelanjakan)nya,"* sebelum mereka dewasa, kemudian mereka mengambil harta mereka.[216]

8605. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, إِسْرَافًا وَبِدَارًا *"Lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya),"* ia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan wali anak yatim yang memakan harta anak yatim. Mereka mengajaknya makan bersama mereka —jika mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat mereka makan—kemudian mereka menangguhkan (penyerahan harta)nya. Dia berkata, 'Aku tidak akan menyerahkan hartanya kepadanya'. Engkau kemudian memakan hartanya karena engkau memang menginginkannya. Itu karena jika engkau tidak menyerahkan hartanya, maka engkau akan mendapatkan bagian darinya. Tapi jika engkau menyerahkan hartanya, engkau tidak akan mendapatkan bagian darinya."[217]

Posisi kata أَنْ pada kalimat أَن يَكْبَرُوا *"Sebelum mereka dewasa"* adalah *nashab* karena *mubadarah,* sebab makna firman Allah tersebut adalah, *laa ta`kuluuhaa mubadaratan kibrahum* (janganlah kalian memakannya sebelum mereka dewasa).

---

216 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/867).

217 Kami tidak menemukan atsar ini dalam beberapa buku referensi yang kami miliki.

Takwil firman Allah: وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ***(Barangsiapa [di antara pemelihara itu] mampu, maka hendaklah ia menahan diri [dari memakan harta anak yatim itu] dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu,"* adalah wali anak-anak yatim (dalam memakan) harta mereka. Makna firman Allah, فَلْيَسْتَعْفِفْ *"Maka hendaklah ia menahan diri"* dari memakan hartanya, adalah, tanpa melampaui batas kepatutan dan tanpa tergesa-gesa sebelum mereka dewasa, (tapi) dengan cara yang telah Allah bolehkan untuk memakan hartanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8606. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy dan Ibnu Abi Laila, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu),"* ia berkata, "Dikarenakan kecukupannya dengan hartanya, maka dia tidak memerlukan harta anak yatim itu."[218]

8607. Diriwayatkan dengan sanad tersebut, bahwa Abu Ahmad berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah*

---

[218] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/868) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11).

ia makan harta itu menurut yang patut," karena kecukupannya.[219]

8608. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Laits, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, Otu karena kecukupannya dengan harta pribadinya, dan barangsiapa miskin dan memerlukan harta anak yatim itu, maka bolehlah ia memakan harta itu menurut (cara) yang patut'."[220]

Abu Ja'far berkata: Para Ahli Takwil berbeda pendapat tentang (makna) kata *al ma'ruf* yang dizinkan oleh Allah kepada wali anak-anak yatim untuk memakan harta mereka, jika wali mereka itu sedang dalam keadaan miskin dan memerlukan harta mereka.

Sebagian berpendapat (bahwa makna kata *al ma'ruf)* adalah pinjaman yang diambil dari harta anak yatim, kemudian (dia wajib) membayarnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8609. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Sufyan dan Isra`il, dari Abu Ishaq, dari Haritsah bin Midhrab, ia berkata: Umar bin Khaththab RA berkata, "Sesungguhnya aku menempatkan harta Allah bagi diriku sama dengan harta anak yatim. Jika aku

---

[219] *Ibid.*
[220] *Ibid.*

tidak membutuhkannya maka aku menahan diri (dari memakannya). Tapi jika aku miskin atau membutuhkannya, maka aku memakannya menurut yang patut. Apabila aku mendapat kelapangan, maka aku menggantinya."[221]

8610. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami dari Zuhair, dari Al 'Ala bin Al Musayyib, dari Hammad, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Maknanya adalah, pinjam."[222]

8611. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Yunus menceritakan dari Muhammad bin Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, tentang ayat ini, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Apa yang dia belanjakan dari harta anak yatim itu, menjadi pinjaman bagi dirinya."[223]

8612. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Salamah bin Alqamah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka*

---

[221] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11).
[222] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/869).
[223] *Ibid.*

hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut," lalu ia berkata, "Itu adalah pinjaman. Tidakkah engkau melihat Allah berfirman, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ *'Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 6) Aku (Muhammad bin Sirin) kira Ubaidah mengatakan demikian berdasarkan pendapatnya.[224]

8613. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami dari Muhammad, dari Ubaidah, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Itu adalah utang atasnya." [225]

8614. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Salamah bin Alqamah, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, *"Al ma'ruf* adalah utang. Tidakkah engkau melihat firman Allah, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ *'Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).[226]

---

[224] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/869).

[225] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/434).

[226] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16).

8615. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, seperti riwayat Hisyam.[227]

8616. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* bahwa maknanya adalah utang.[228]

8617. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Jika dia berkecukupan maka tidak halal baginya memakan harta anak yatim sedikit pun. Tapi jika dia miskin maka dia hendaknya meminjam harta anak yatim itu. Apabila dia menemukan kelapangan maka hendaklah dia membayar apa yang telah dipinjamnya dari harta anak yatim tersebut. Itulah maksud dari *'memakan menurut yang ma'ruf'."*[229]

8618. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar ayahku

---

[227] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/435).

[228] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11) dan Ibnu Jauzi dalam Tafsir (2/16).

[229] *Ibid.*

menyebutkan dari Hammad, dari Sa'id bin Zubair, ia berkata, "Dia boleh makan (dari hasil) pinjaman menurut yang *ma'ruf*."[230]

8619. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Zubair, ia berkata, "Pinjaman yang diambilnya dari harta anak yatim itu harus dibayarnya apabila ia telah menemukan kelapangan. Allah berfirman, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *'Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut'.*"[231]

8620. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Hisyam Ad-Dastuwa`i, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Zubair tentang ayat ini, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Jika dia mengambil dari harta anak yatim itu sebanyak makanannya dengan cara pinjam, maka tatkala ia telah mendapatkan kelapangan, ia hendaknya membayarnya. Jika ia meninggal dunia dan belum mendapatkan kelapangan, maka engkau harus meminta pinjaman itu dihalalkan kepada si yatim. Jika anak itu masih kecil, maka engkau harus meminta pinjaman itu dihalalkan kepada walinya."[232]

---

[230] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* 2/11) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/13).

[231] *Ibid.*

[232] Takhrijnya telah dijelaskan sebelumnya.

8621. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Sa'id bin Zubair, ia berkata, "Maka hendaklah ia makan dengan cara meminjam (dari harta anak yatim itu)!"[233]

8622. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Sa'id bin Zubair, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Itu adalah pinjaman."[234]

8623. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais, dari Atha bin AS-Sa`ib, dari Asy-Sya'bi, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Dia tidak boleh memakan harta anak yatim itu kecuali terdesak terhadapnya, sebagaimana ia terdesak untuk memakan bangkai. Jika ia memakan harta anak yatim itu, maka ia harus membayarnya."[235]

8624. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

---

[233] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/867).

[234] *Ibid.*

[235] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/13).

"Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut," ia berkata, "(Dengan cara) meminjam."[236]

8625. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Najih, dari Mujahid, seperti riwayat sebelumnya.[237]

8626. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, ["Ia boleh meminta pinjaman dari harta anak yatim itu, tetapi ia harus membersihkan dirinya (maksudnya membayar pinjaman itu) dalam hal itu."[238]

8627. Sa'id bin Ar-Rabi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Dia boleh memohon pinjaman (dari harta anak yatim itu). Apabila ia telah menemukan kelapangan, maka ia harus menggantinya."

8628. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Dia boleh memakan (harta anak yatim itu) sebagai pinjaman."[239]

---

[236] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16).
[237] *Ibid.*
[238] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870) dari Mujahid.
[239] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870) dari Sa'id bin Zubair.

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "*Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,*"][240] adalah, (dia boleh makan) dengan (cara) meminjam dari harta anak yatimnya.[241]

8629. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Hammad, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "*Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,*" bahwa Hammad dan Sa'id bin Jubair berkata, "Itu adalah pinjaman." Ats-Tsauri berkata, "Penafsiran ini juga dikemukakan oleh Al Hakam. Tidakkah engkau membaca firman Allah, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ '*Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka'.*" (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).[242]

8630. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Mujahid, ia berkata, "Itu adalah pinjaman yang diambilnya dari harta anak yatim itu. Dia harus melunasi pinjaman itu bila sudah menemukan kelapangan."

Maksud Mujahid adalah firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ "*Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut.*"[243]

---

[240] Kalimat yang tertera dalam tanda [ ] —yakni dari atsar no. 8626 sampai yang seterusnya— tidak terdapat dalam manuskrip. Kami mencantumkannya dengan merujuk pada salinan manuskrip yang lain.

[241] Atsar yang serupa dicantumkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870).

[242] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/436)

[243] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870) dan Ibnu Jauzi dalam kitab *Zad Al Masir* (2/16).

8631. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Abu Ja'far, dari Abu Aliyah, tentang firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) pinjaman. Tidakkah engkau membaca firman Allah, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ *'Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 6).[244]

8632. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Abu Wa`il, ia berkata, "Maknanya adalah pinjaman."[245]

8633. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Al Hakam, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "(Maknanya adalah), apabila wali adalah orang yang membutuhkan atau miskin, kemudian ia tidak menemukan apa pun, maka dia harus meminta dihalalkan atas apa yang dimakannya dari harta anak yatim itu."[246]

8634. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Najih mengabarkan kepada kami dari Mujahid, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* (bahwa maknanya adalah) dari harta anak yatim dengan tidak

244 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/869), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

245 *Ibid.*

246 *Ibid.*

melampaui batas kepatutan, dan dia tidak wajib melunasi apa yang dimakannya dari harta anak yatim itu.[247]

Orang-orang yang mengemukakan penafsiran ini berbeda pendapat tentang makna ungkapan *"memakan harta anak yatim"* menurut yang *ma'ruf*.

Sebagian berkata, "Dia (wali) hendaknya memakan harta anak yatim itu dengan menggunakan ujung-ujung jarinya dan tidak berlebihan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8635. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata: Diberitahukan kepadaku oleh orang yang mendengar Ibnu Abbas berbicara tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* "Maknanya adalah, makan dengan ujung-ujung jarinya."[248]

8636. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaidullah Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari orang yang mendengar Ibnu Abbas berkata. Dia kemudian menyebutkan (atsar) seperti riwayat sebelumnya.[249]

8637. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

---

[247] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/869). Atsar ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16).

[248] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/13 dan 14).

[249] *Ibid.*

tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Wali yang tidak memerlukan harta anak yatim hendaknya menahan diri (dari memakan) harta anak yatim itu. Tapi wali yang miskin (dan memerlukan) harta anak yatim, hendaknya makan bersama anak yatim itu dengan ujung jari-jemarinya. Dia tidak boleh berlebihan saat makan, dan dia tidak boleh berlebihan."[250]

8638. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Harami bin Imarah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Imarah, dari Ikrimah, tentang harta anak yatim, "Tanganmu bersama tangan mereka, tapi janganlah kamu mengambil penutup kepala (peci) dari harta anak-anak yatim itu."[251]

8639. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Atha dan Ikrimah, keduanya berkata, "Engkau meletakkan tanganmu bersama tangannya."[252]

Ada juga yang berpendapat (bahwa makna kata *al ma'ruf*) adalah, "Hendaknya ia memakan apa yang dapat mengganjal laparnya dan mengenakan pakaian yang dapat menutupi auratnya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[250] *Ibid.*
[251] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/869).
[252] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/436).

8640. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata, "Sesungguhnya (cara) yang *ma'ruf* itu bukanlah mengenakan kain linen atau perhiasan, melainkan hanya memakan sesuatu yang dapat mengganjal lapar dan mengenakan pakaian yang dapat menutupi aurat."[253]

8641. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, ia berkata, "Dulu dikatakan bahwa (cara yang *ma'ruf*) itu bukan mengenakan linen atau perhiasan, akan tetapi (cara) yang *ma'ruf* adalah (memakan) sesuatu yang dapat mengganjal lapar dan (memakai pakaian) yang dapat menutupi aurat."[254]

8642. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, seperti riwayat sebelumnya.[255]

8643. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'bad menceritakan kepada kami, ia berkata: Makhul ditanya tentang wali anak yatim, "Apa yang boleh dia makan menurut (cara) yang *ma'ruf* bila dia orang miskin?" Makhul menjawab, "Tangannya bersama tangan anak yatim (maksudnya makan bersama anak yatim itu)." Ditanyakan lagi kepada Makhul, "Bagaimana dengan pakaian?" Makhul menjawab, "Dia boleh memakai pakaian anak yatim itu. Adapun mengambil harta

---

[253] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870).
[254] *Ibid.*
[255] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/436) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870).

anak yatim itu untuk pribadinya, hal itu tidak diperbolehkan."[256]

8644. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), sesuatu yang dapat mengganjal lapar dan menutup aurat, tapi itu bukanlah pakaian linen atau perhiasan."[257]

Ada juga yang berpendapat bahwa (makna kata *al ma'ruf*) adalah, "Memakan kurma anak yatim itu dan meminum susu binatang ternaknya, dan dia harus mengurus semua itu. Adapun emas dan perak, dia tidak berhak mengambil keduanya kecuali dengan cara meminjam."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8645. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Seorang lelaki datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Sesungguhnya di dalam pengawasanku terdapat harta anak-anak yatim?' seraya meminta izin kepada Ibnu Abbas untuk menggunakan harta anak-anak yatim itu. Ibnu Abbas lalu berkata, 'Bukankah engkau mencari (unta) yang hilang?' Lelaki itu menjawab, 'Benar'. Ibnu Abbas berkata, 'Bukankah engkau mengobati penyakit kudis unta tersebut?' Lelaki itu menjawab, 'Benar'. Ibnu Abbas berkata, 'Bukankah engkau melumuri kubangan unta tersebut dengan

---

256 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

257 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

lumpur?' Lelaki itu menjawab, 'Benar'. Ibnu Abbas berkata, 'Bukankah engkau mengawasi dengan ketat ketika unta itu datang?' Lelaki itu menjawab, 'Benar'. Ibnu Abbas berkata, 'Jika demikian maka ambillah *risyl*-nya!' Maksud Ibnu Abbas adalah air susunya."[258]

8646. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Seorang Arab badui datang kepada Ibnu Abbas dan berkata, 'Sesungguhnya dalam pengasuhanku terdapat beberapa orang anak yatim. Mereka mempunyai seekor unta, dan aku pun mempunyai seekor unta. Aku kemudian memberikan untaku itu kepada orang miskin. Apakah halal bagiku untuk meminum air susu unta (mereka) itu?' Ibnu Abbas menjawab, 'Jika engkau mencari unta yang hilang, mengobati penyakit kudisnya, melumuri kubangannya dengan lumpur, dan memberikan air minum kepadanya, maka minumlah air susunya tanpa memudharatkan anaknya dan tanpa menguras (kantung susunya) saat memerahnya'."[259]

8647. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta*

---

[258] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

[259] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/4334) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

itu menurut yang patut," ia berkata, "(Maknanya adalah), berupa kelebihan air susu unta dan kurma."[260]

8648. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abu Al Aliyah, tentang wali harta anak yatim, ia berkata, "Dia (wali anak yatim) boleh meminum susu binatang ternak (si anak yatim) dan (boleh juga memakan) kurmanya, karena dia telah mengurusnya. Namun dia tidak boleh memakan hartanya. Tidakkah engkau membaca firman Allah, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ *'Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka'."*[261]

8649. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Daud (menceritakan) dari Rafi' bin Abu Al Aliyah, ia berkata, "Ibnu Abbas memberikan keringanan kepada wali anak yatim untuk meminum susu (binatang ternaknya) dan memakan kurmanya. Adapun emas dan perak, harus dikembalikan. Allah berfirman, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ *'Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka'.* Allah juga berfirman, 'Harta anak yatim itu harus dibayar (dikembalikan)'."[262]

8650. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, dia berkata, "Sesungguhnya harta mereka *adkhal* (masuk) kurma[263] dan

---

[260] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/869) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

[261] *Ibid.*

[262] *Ibid.*

[263] Demikianlah redaksi yang tertera dalam manuskrip. Namun redaksi itu diubah oleh Al Allamah Ahmad Syakir dengan ucapannya, *"Idz Dzaaka" (ketika itu [adalah]),* bukan *"adkhal"* (masuk). Apa yang dikemukakan olehnya itu lebih valid.

binatang ternak, maka Allah memberikan keringanan kepada mereka bila salah seorang di antara mereka perlu untuk mengambil air susu (dari binatang ternak milik anak yatim)."[264]

8651. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Salim mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), jika wali anak yatim itu miskin, maka dia boleh memakan kurma, meminum susu, dan mendapatkan susu (milik anak yatim itu)."[265]

8652. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia menyebutkan kepada kami bahwa paman Tsabit bin Rifa'ah —pada saat itu Tsabit seorang anak yatim yang berada dalam pengasuhan pamannya itu—, seorang dari kalangan Anshar, datang kepada Nabi Allah, kemudian berkata, "Wahai Nabi Allah, sesungguhnya keponakanku seorang anak yatim yang berada dalam

---

Jika berdasarkan redaksi yang tertulis dalam manuskrip, maka maknanya adalah, "Sesungguhnya harta mereka adalah *adkhal* pohon kurma dan binatang ternak." Tapi jika berdasarkan pendapat Ahmad Syakir, maka maknanya adalah, "Sesungguhnya harta mereka pada waktu itu adalah pohon kurma dan binatang ternak." Penerj.

264 Atsar ini dicantumkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (2/380) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/42).

265 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16).

pengasuhanku, maka apa yang halal bagiku dari hartanya?" Beliau menjawab,

أَنْ تَأْكُلَ بِالْمَعْرُوْفِ مِنْ غَيْرِ أَنْ تَقِيَ مَالَكَ بِمَالِهِ، وَلاَ تَتَّخِذْ مِنْ مَالِهِ وَفْرًا

"Hendaklah engkau makan menurut (cara) yang patut, tanpa mencampur hartamu dengan hartanya dan janganlah engkau mengambil hartanya secara berlebihan."

Maksudnya, anak yatim itu memiliki kebun kurma, kemudian walinya mengurus dan menyirami pohon kurma tersebut, sehingga dia pun boleh mengambil buahnya. Atau, si yatim itu mempunyai binatang ternak, kemudian walinya mengurus binatang ternak tersebut atau menangani pengobatan dan biaya yang dikeluarkan untuknya, sehingga dia boleh mendapatkan jatah, bagian dari air susunya. Adapun pokok dan pangkal harta, dia tidak boleh mengonsumsinya.[266]

8653. Diceritakan kepadaku dari Al Husain bin Al Farj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* bahwa maknanya adalah, mengendarai tunggangan dan melayani pembantu. Apabila dia mengambil harta anak yatim dengan cara pinjam dalam keadaan berkecukupan, maka dia harus mengembalikannya,

266 Al Hindi dalam *Kanz Al Ummal* (40500) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/122).
As-Suyuthi menisbatkan atsar ini kepada Abd bin Humaid.

bahkan ia tidak boleh makan harta anak yatim itu sedikit pun.[267]

Sebagian lain dari mereka mengatakan bahwa wali boleh memakan semua harta (anak yatim itu), jika dia mengurus harta tersebut, dan dia tidak wajib membayarnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8654. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Isma'il bin Shabih menceritakan kepada kami dari Abu Idris, dari Yahya bin Sa'id dan Rabi'ah, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Umar bin Khaththab ditanya tentang sesuatu yang pantas bagi wali anak yatim, lalu Umar menjawab, 'Jika dia orang yang berkecukupan, maka dia hendaknya menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu). Tapi jika dia orang yang miskin, maka dia hendaknya memakannya menurut (cara) yang *ma'ruf*.'"[268]

8655. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Ajlan, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, bahwa Umar bin Khaththab pernah berkata, "Dihalalkan bagi wali suatu urusan (orang yang mengurusi) apa yang dihalalkan bagi wali anak yatim. Barangsiapa berkecukupan maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu). Tapi barangsiapa miskin maka hendaklah dia memakannya menurut (cara) yang *ma'ruf*."[269]

---

[267] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/396).

[268] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11 dan 12) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/13).

[269] *Ibid.*

8656. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Fadhl bin Athiyah menceritakan kepada kami dari Atha bin Abi Rabah, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Jika dia (wali anak yatim) memerlukan, maka dia boleh makan (harta anak yatim itu) menurut yang *ma'ruf.* Jika dia mendapat kelapangan setelah itu, maka dia tidak wajib menggantinya."[270]

8657. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahawi, dari Ikrimah dan Hasan Al Bashri, keduanya berkata, "Allah menyebutkan harta anak yatim. Allah berfirman, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *'Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut'.* Makna kat *ma'ruf* (patut) tersebut adalah, 'Hendaknya dia bertakwa kepada Allah pada anak yatimnya itu'."[271]

8658. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Manshur, dari Ibrahim, bahwa dia tidak menilai wali anak yatim harus mengganti (harta anak yatim) yang dimakannya jika dia memang memerlukannya.[272]

8659. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mughirah, dari

---

270 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/16).

271 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11).

272 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/870).

Hammad, dari Ibrahim, tentang firman Allah, فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* tentang orang yang menerima wasiat untuk mengurus anak yatim. Ibrahim berkata, "Dia tidak wajib mengganti (harta anak yatim yang diambilnya)."[273]

8660. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, bahwa dia berbicara tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia berkata, "Jika wali anak yatim itu mengurus harta si yatim, maka dia boleh memakannya menurut yang *ma'ruf*."[274]

8661. [Muhammad bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, "Jika wali anak yatim itu mengurus harta si yatim, maka dia boleh memakannya."].[275]

8662. Bisyr bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan pernah berkata, "Apabila wali anak yatim itu perlu, maka dia boleh memakan harta (anak yatim) itu menurut cara yang

---

273 *Ibid.*

274 *Ibid.*

275 Kalimat yang terdapat dalam tanda [ ] tidak tertera dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain. Lihat atsar sebelumnya.

ma'ruf, sebagai sebuah pemberian dari Allah kepada dirinya."[276]

8663. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Hasan Al Bashri, ia berkata, "Seorang lelaki berkata kepada Nabi SAW, 'Sesungguhnya dalam pengasuhanku ada seorang anak yatim, maka apakah aku boleh memukulnya?' Beliau menjawab,

فِيْمَا كُنْتَ ضَارِبًا مِنْهُ وَلَدَكَ

'Pada hal-hal yang (mengharuskan) engkau memukul anakmu'.

Lelaki itu bertanya lagi, 'Apakah aku boleh mengambil hartanya?' Beliau menjawab,

بِالْمَعْرُوْفِ غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ مَالاً، وَلاَ وَاقٍ مَالَكَ بِمَالِهِ

'Menurut yang patut, tanpa mengambil semua hartanya itu dan jangan mencampur hartamu dengan hartanya'."[277]

8664. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Az-Zubair bin Musa, dari Hasan Al Bashri, seperti riwayat sebelumnya.[278]

8665. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Atha, dia berkata, "Dia (wali) boleh meletakkan tangannya bersama tangan mereka (anak-anak yatim),

---

[276] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/11).

[277] Hadits ini diirwayatkan oleh Al Baihaqi dalam kitab *As-Sunan Al Kubra* (6/285).

[278] Atsar ini dicantumkan oleh Mujahid dalam tafsir (hal. 267).

kemudian makan bersama mereka, sesuai pengabdian dan perbuatannya (terhadap harta si yatim)."[279]

8666. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Abi Juraij, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah, ia berkata, "Apabila wali anak yatim memerlukan, maka dia boleh memakan (harta anak yatim itu) menurut yang *ma'ruf*, karena dia telah mengurus harta tersebut."[280]

8667. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Zaid tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* ia menjawab, "Jika si wali berkecukupan maka dia harus menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu). Tapi jika dia miskin maka dia boleh memakan (harta anak yatim itu) menurut cara yang *ma'ruf*. Dia boleh makan dengan tangannya bersama mereka, karena dia telah mengurus dan memelihara harta mereka. Ia boleh makan apa yang mereka makan, tapi jika ia berkecukupan maka ia harus menahan diri dari harta mereka itu, dan tidak boleh memakan harta mereka sedikit pun."[281]

8668. [Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

---

279 **Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/869 dan 870).**
280 *Ibid.*
281 *Ibid.*

"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut," ia berkata, "Apabila wali anak yatim itu miskin, butuh, dan tidak menemukan apa pun, maka dia boleh memakan (harta anak yatim itu) menurut yang *ma'ruf*."].[282]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar dalam masalah tersebut adalah pendapat yang menyatakan bahwa makna kata *al ma'ruf* (kepatutan) dalam firman-Nya, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* adalah memakan harta anak-anak yatim ketika dalam keadaan darurat melalui cara meminjam. Tidak diperbolehkan memakan harta anak yatim dengan cara selain itu, karena semua pihak sepakat bahwa wali anak yatim tidak memiliki harta si yatim kecuali sekadar mengurusnya.

Jika itu merupakan kesepakatan mereka, yaitu wali anak yatim bukanlah pemilik harta si yatim —sementara tidak seorang pun dapat menggunakan harta orang lain, apakah pemilik harta itu anak yatim atau seorang yang sudah pintar (mengelola hartanya), dan jika dia melakukan pelanggaran dengan menggunakan harta orang lain itu, baik dengan memakannya ataupun yang lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan mereka, orang itu harus mengganti harta yang telah digunakannya— maka hal itu merupakan hukum yang telah ditetapkan baginya, yaitu bahwa dia harus mengganti harta si yatim yang telah dimakannya.

---

282 Kalimat yang tertera dalam tanda [ ] tidak terdapat dalam manuskrip. Kami menyantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain. Atsar seperti ini dicantumkan oleh Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/454).

Dalam hal ini, kondisi wali anak yatim itu tidak berbeda dengan kondisi orang lain. Kalau pun dia berbeda dari orang lain, dimana dia berhak meminjam harta si yatim ketika memerlukannya, itu hanya karena dia telah mengurus kemaslahatan si yatim tersebut.

Dalam hal ini, pendapat yang mengatakan bahwa maksud kata *al ma'ruf* (kepatutan) tersebut adalah, wali anak yatim boleh memakan harta si yatim karena dia telah mengurusnya, sebagai kompensasi yang diberikan kepadanya lantaran dia telah mengurus dan mengelola harta si yatim, adalah pendapat yang tidak mengandung makna apa pun, karena dia berhak memberikan upah tertentu kepada dirinya karena mengurus keperluan si yatim, jika si yatim juga memerlukan hal itu, sebagaimana dia berhak memberikan upah kepada orang lain (untuk mengerjakan tugas tersebut), juga sebagaimana dia berhak membeli sesuatu untuk si yatim dengan dana pribadinya, baik dia orang yang berkecukupan maupun orang miskin.

Jika hal itu demikian, sementara Allah telah menyebutkan hal itu, maka firman-Nya, وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ *"Barangsiapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut,"* menunjukkan bahwa memakan harta anak yatim hanya diizinkan kepada orang-orang yang mendapatkan izin, yaitu walinya saat dalam keadaan miskin dan memerlukan.

Selain itu, ketentuan wali berhak memberikan upah kepada dirinya yang diambil dari (harta) anak yatim —jika si yatim memerlukan orang-orang yang bersedia dibayar untuk mengurusi keperluannya— tidak dibatasi oleh kondisi tertentu, (baik si wali) itu kaya maupun miskin.

Adapun orang-orang yang menolak pendapat kami, yaitu orang-orang yang beranggapan bahwa wali anak yatim boleh

memakan harta si yatim ketika dia memerlukannya tanpa dengan jalan meminjam, dan berargumentasi dengan ayat ini, kepada mereka dikatakan, "Apakah penafsiran kalian terhadap firman Allah, وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِٱلْمَعْرُوفِ *'Dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut'*, telah disepakati?" Jika mereka menjawab, "Tidak," maka dikatakan kepada mereka, "Apa dalil kalian yang menunjukkan bahwa pendapat kalian itu (wali boleh memakan harta anak yatim bukan dengan cara pinjam) merupakan penafsiran dari firman Allah tersebut, sementara kalian tahu bahwa wali bukanlah pemilik harta anak yatim?" Jika mereka menjawab, "Sebab Allah telah mengizinkan wali untuk memakan hartanya," maka dikatakan kepada mereka, "Apakah Allah mengizinkan itu secara mutlak? Atau dengan syarat?" Jika mereka menjawab, "Dengan syarat, yaitu boleh memakannya dengan cara yang *ma'ruf* (patut)," maka dikatakan kepada mereka, "Apakah yang dimaksud dengan kata *ma'ruf* (patut) tersebut, sementara kalian telah mengetahui bahwa para sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka, mengatakan bahwa maksud kata itu adalah pinjaman dan utang?"

Kepada mereka juga dikatakan, "Bagaimana pendapat kalian tentang wali harta orang gila dan idiot? Apakah dia (wali) berhak memakan harta mereka ketika dia membutuhkannya dengan cara selain meminjam? Apakah dia berhak memakan harta mereka sebagai imbalan atas jasanya dalam mengurus mereka, sebagaimana pendapat kalian pada harta anak-anak yatim?" Jika mereka menjawab, "Dia berhak memakan harta mereka," berarti mereka telah keluar dari semua argumentasi. Tapi jika mereka menjawab, "Dia tidak berhak melakukan itu," maka dikatakan kepada mereka, "Lalu, apa perbedaan harta orang gila dan idiot dengan harta anak-anak yatim, sedangkan hukum bagi wali mereka adalah satu, yaitu mereka adalah wali bagi harta orang lain? Mereka tidak akan menetapkan sesuatu untuk salah

satu dari kedua wali (wali anak yatim dan orang gila), melainkan mereka juga akan menetapkan sesuatu itu untuk wali yang lainnya."

Kepada mereka juga ditanyakan tentang orang-orang yang transaksinya dibatasi, "Apakah wali harta mereka boleh memakan harta mereka ketika memerlukannya?" Pertanyaan ini sama dengan pertanyaan yang kami ajukan kepada mereka terkait dengan harta orang gila dan idiot.

Takwil firman Allah: فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ ***(Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi [tentang penyerahan itu] bagi mereka).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai sekalian wali anak-anak yatim, jika kalian menyerahkan harta-harta mereka kepada mereka, maka kalian hendaknya mengadakan saksi-saksi (dalam penyerahan itu) kepada mereka. Allah berfirman, *'Maka adakanlah saksi-saksi kepada anak-anak yatim, bahwa kalian telah menyerahkan dan memberikan (harta) itu kepada mereka'."*

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8669. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَٰلَهُمْ فَأَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka,"* ia berkata, "Apabila wali menyerahkan kepada anak yatim hartanya, maka hendaklah dia menyerahkan harta itu

kepadanya dengan saksi, sebagaimana yang telah Allah perintahkan kepada dirinya."[283]

Takwil firman Allah: وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا ***(Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas [atas persaksian itu]).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, Allah berfirman, "Cukuplah Allah sebagai saksi yang akan memberikan kesaksian kepada wali anak yatim atas penyerahan harta anak yatim kepada si yatim."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8670. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَكَفَىٰ بِٱللَّهِ حَسِيبًا *"Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu),"* ia berkata, "Maknanya adalah, sebagai saksi."[284]

Dikatakan, *"Qad ahsabani al-ladzi 'indi"* (sesungguhnya yang ada padaku telah mencukupiku). Maksudnya adalah mencukupiku. Terdengar dari sebagian orang Arab, *"La`ahsibannakum min al aswadain."* (Sesungguhnya aku akan mencukupi kalian dengan aswadain). Maksudnya (mencukupi) dengan *aswadain,* yaitu air dan kurma. Makna *al muhsib min ar-rijal* adalah orang yang tinggi kedudukannya, sedangkan makna *al muhsib* adalah orang yang mencukupi.

---

[283] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/871) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/17).
[284] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/172).

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ٧

"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 7)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Bagi kaum laki-laki yang merupakan anak laki-laki dari seseorang yang meninggal dunia terdapat bagian warisan, dan kaum perempuan juga terdapat bagian warisan, yang banyak dan sedikitnya berbeda-beda, sesuai yang telah ditetapkan, diketahui, dan dibatasi waktunya."

Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan orang-orang jahiliyah yang hanya memberikan warisan kepada kaum laki-laki.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8671. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Atsar ini dicantumkan oleh Abdurrazzaq dalam tafsirnya, dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Dahulu mereka (bangsa Arab Jahiliyah) tidak memberikan warisan kepada kaum perempuan, sehingga turunlah ayat, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ *'Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita*

ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya'."[285]

8672. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, ia berkata, "Ayat (ini) diturunkan berkenaan dengan Ummu Kuhlah[286] dan anak perempuan Kuhlah, Tsa'labah, serta Aus bin Suwaid. Mereka orang-orang Anshar. Salah seorang di antara mereka (Tsa'labah dan Aus bin Suwaid) menikahinya, sedangkan yang lainnya adalah paman anaknya. Ummu Kuhlah berkata, 'Wahai Rasulullah, suamiku telah meninggal dunia. Dia meninggalkan aku dan anak perempuannya, namun kami tidak mendapatkan warisan'. Paman dari anak Ummu Kuhlah lalu berkata, 'Ya Rasulullah, dia tidak pernah menunggang kuda, membawa rumput, dan menghalang musuh. Dia (suami Ummu Kuhlah) mencari nafkah untuknya, sedangkan dia (Ummu Kuhlah) tidak mencari nafkah'. Lalu turunlah ayat, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا *'Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan'."*[287]

---

[285] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/437) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/872).

[286] Demikianlah redaksi yang tertera dalam manuskrip. Yang benar adalah Ummu Kujjah, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam *Al Ishabah* (8/295). Namun Ibnu Hajar berkata, "Kecuali riwayat yang diceritakan oleh Abu Musa Al Mustaghfiri, dia mengatakan bahwa wanita itu adalah Ummu Kuhlah. Juga kecuali keterangan yang telah disebutkan, yang menyatakan bahwa wanita itu adalah Binti Kujjah yang tertera dalam dua riwayat Ibnu Juraij. Dengan demikian, ada kemungkinan kuniyah wanita itu sama dengan nama ayahnya."

[287] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/872).

8673. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ *"Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya,"* "Pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak diberikan warisan orang tua, dan yang lebih dewasa mewarisi sementara yang kecil tidak mewarisi, meskipun dia seorang lelaki. Allah *Ta'ala* kemudian menurunkan firman-Nya, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ .... نَصِيبًا مَّفْرُوضًا *'Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya...menurut bagian yang telah ditetapkan'.*"[288]

Abu Ja'far berkata: Meskipun firman Allah, نَصِيبًا مَّفْرُوضًا *"Menurut bagian yang telah ditetapkan"* merupakan *na't* (sifat) bagi *isim nakirah* (yang *rafa'*, yaitu kata *nashibun*), namun firman Allah ini di-*nashab*-kan karena kemunculannya pada posisi *mashdar.* Ini seperti ucapan seseorang, *"Laka 'allayya haqqun waajiban"* (engkau mempunyai hak padaku yang tertentu atau yang wajib). Seandainya posisi firman Allah, نَصِيبًا مَّفْرُوضًا *"Menurut bagian yang telah ditetapkan"* adalah *isim* yang benar, maka firman Allah ini tidak boleh di-*nashab*-kan. Tidak boleh dikatakan, *"Laka 'indii haqqun dirhaman"* (engkau mempunyai hak padaku yang [berupa] dirham). Dengan demikian, firman Allah, نَصِيبًا مَّفْرُوضًا *"Menurut bagian yang telah ditetapkan,"* sama seperti ucapan, *"Nashiiban fariidhatan wa*

---

[288] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/12).

fardhan" (menurut bagian tertentu), sebagaimana dikatakan, *"Indii dirhamun hibatan maqbuudhatan* (aku mempunyai dirham, yang [merupakan] hibbah yang telah diterima).[289]

وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 8)

Abu Ja'far berkata: Ahli Takwil berbeda pendapat tentang hukum ayat ini, *muhkam* atau telah di-*nasakh*?

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini *muhkam*.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8674. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Asy-

---

[289] Atsar ini disebutkan oleh Al Fara` dengan redaksi yang sama dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/257).
Setelah atsar ini, dalam manuskrip tertera: Juz ketujuh *Tafsir Ath-Thabari* telah selesai. Selanjutnya adalah juz kedelapan, yang awalnya adalah,
Takwil firman Allah: وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."* (Qs. An-Nisaa`[4]: 8)

Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ini *muhkamah* dan tidak di-*nasakh*."

Maksud Ibnu Abbas adalah firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَىٰ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat."*[290]

8675. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Asy-Syaibani, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, seperti riwayat sebelumnya.[291]

8676. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Ayat ini *muhkamah*."[292]

8677. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami, dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Wajib (memberikan harta itu kepada mereka), sepanjang hati ahli waris merasa senang (memberikannya)."[293]

8678. Abu Kurabib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَـٰمَىٰ وَالْمَسَـٰكِينُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,"* ia berkata, "Hal itu (memberikan harta) merupakan perkara yang wajib bagi ahli waris, sepanjang hati mereka merasa senang (memberikannya)."[294]

---

[290] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/456) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/20 dan 21).

[291] *Ibid.*

[292] *Ibid.*

[293] *Ibid.*

[294] *Ibid.*

8679. Abu Kurabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, keduanya berkata, "Ayat ini *muhkamah*, tidak di-*nasakh*."[295]

8680. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abdirrahman menceritakan kepada kami, dari Sufyan. Al Hasan bin Yahya juga menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Hal itu (memberikan harta) merupakan suatu perkara yang wajib kepada ahli waris, sepanjang hati mereka senang (memberikannya)."[296]

8681. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Zubair, bahwa dia ditanya tentang firman Allah. وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُولُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik,"* ia berkata, "Ayat ini disepelekan oleh orang-orang. Keduanya adalah dua orang wali, yang salah satunya dapat mewarisi, sedangkan yang lainnya tidak dapat mewarisi. Wali yang dapat mewarisi adalah wali yang diperintahkan oleh Allah untuk diberi. Allah memberikan kepada mereka. Wali yang tidak mewarisi adalah wali yang diperintahkan oleh Allah untuk mengucapkan ucapan yang baik kepada mereka. Ayat ini *muhkamah* dan tidak di-*nasakh*."[297]

---

[295] *Ibid.*

[296] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/437).

[297] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/873) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21).

8682. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim dengan (riwayat) seperti itu, ia berkata, "Ayat ini *muhkamah*, dan tidak di-*nasakh*."[298]

8683. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Mutharif, dari Al Hasan, ia berkata, "Ayat ini (masih) tetap berlaku, tetapi manusia pelit dan sangat kikir."[299]

8684. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur dan Al Hasan mengabarkan kepada kami, keduanya berkata, "Ayat ini *muhkamah*, dan tidak di-*nasakh*."[300]

8685. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Al Hajjaj, dari Al Hakam, dari Miqsam, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ayat ini masih tegak dan diamalkan."[301]

8686. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang*

298 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/873).
299 *Ibid.*
300 *Ibid.*
301 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21).

miskin, maka berilah mereka dari harta itu," sepanjang hati (mereka) senang, menurut hak yang diwajibkan.[302]

8687. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Al Hasan dan Az-Zuhri, keduanya berkata, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُوْلُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَٰمَىٰ وَالْمَسَٰكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu,"* Az-Zuhri berkata, "Ayat ini *muhkamah*."[303]

8688. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Yahya bin Ya'mar, ia berkata, "(Ada) tiga ayat *muhkamah* yang diturunkan di Madinah, yang ditinggalkan oleh manusia, yakni: (1) ayat ini, (2) ayat (58 surah An-Nuur), يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِيَسْتَـْٔذِنكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنكُمْ *'Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum baligh di antara kamu, meminta izin kepada kamu',* dan (3) ayat (13 surah Al Hujuraat), يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ *'Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan'."*[304]

8689. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

---

302 *Ibid.*

303 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/456).

304 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/16).

menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Al Hasan berkata, 'Ayat itu permanen'."[305]

Ada juga berpendapat bahwa ayat itu telah di-*nasakh.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8690. Muhammad bin Basysyar dan Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Sa'id, dari Qatadah, dari Sa'id, ia berbicara tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,"* "Ayat ini merupakan ayat tentang pembagian (harta) sebelum adanya ayat tentang warisan. Ketika Allah menurunkan ayat tentang warisan bagi orang-orang yang berhak menerimanya, maka wasiat diberikan kepada kerabat yang bersedih lantaran tidak mendapat bagian warisan."[306]

8691. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Qurrah bin Khalid menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Al Musayyib tentang ayat ini, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ *'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin',* lalu dia menjawab, 'Ayat ini telah di-*nasakh*'."[307]

8692. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyib, ia

---

[305] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/456) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21).

[306] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/875 dan 876) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21).

[307] *Ibid.*

berkata, "Ayat ini (turun) sebelum adanya (ayat) tentang *faraidh* dan pembagian warisan. Ketika ada (ayat) tentang *faraidh* dan pembagian warisan, ayat ini pun di-*nasakh*."[308]

8693. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abu Malik, ia berkata, "Ayat ini di-*nasakh* oleh ayat tentang pembagian harta warisan."[309]

8694. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Asyja'i menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abu Malik, seperti riwayat sebelumnya.[310]

8695. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ... قَوْلًا مَعْرُوفًا *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim.... perkataan yang baik,"* bahwa itu sebelum diturunkannya (ayat) tentang *faraidh*. Setelah itu Allah menurunkan (ayat) tentang *faraidh*. Allah memberikan hak kepada setiap orang yang memilikinya. Oleh karena itu, ditetapkanlah sedekah pada apa yang dinamakan dengan sedekah peninggalan orang yang meninggal dunia.[311]

8696. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami

---

[308] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/875 dan 876) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21).

[309] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/875) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21).

[310] *Ibid.*

[311] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/21)

dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Ayat itu di-*nasakh* oleh ayat tentang warisan."

Ada juga yang berpendapat ayat tersebut adalah ayat *muhkamah* dan tidak di-*nasakh*, hanya saja makna firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir,"* adalah, pembagian harta pusaka orang yang meninggal dunia bagi orang-orang yang diwasiati untuk (mendapatkan)nya."

Mereka berkata, "Allah memerintahkan agar wasiatnya tentang hartanya itu diberikan kepada orang-orang yang disebutkan di dalam ayat ini."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8697. Sa'id bin Yahya Al Umawi menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Abi Mulaikah, dari Al Qasim bin Muhammad, ia berkata, "Abdullah bin Abdirrahman membagikan harta pusaka ayahnya ketika Aisyah masih hidup. Dalam pembagian ini, dia memberikan harta pusaka ayahnya itu kepada semua orang. Dia kemudian membaca ayat ini, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ *'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu'.* Aku kemudian menceritakan itu kepada Ibnu Abbas, lalu Ibnu Abbas berkata, 'Sesungguhnya apa yang dia dapatkan itu adalah wasiat'. Maksudnya, orang yang meninggal dunia itu memberikan wasiat kepada kerabatnya'."[312]

8698. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi

[312] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/437) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/875).

Mulaikah mengabarkan kepadaku: Al Qasim bin Muhammad mengabarkan kepadanya bahwa Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Bakar membagikan harta warisan, dia kemudian menyebutkan (atsar) seperti riwayat sebelumnya.[313]

8699. Imran bin Musa Ash-Shafar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,"* ia berkata, "Allah memerintahkan agar orang yang meninggal dunia mewasiatkan sepertiga harta pusakanya untuk kerabatnya."[314]

8700. Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, ia berkata, "Sesungguhnya yang demikian itu adalah (ketika orang yang meninggal dunia itu) mewasiatkan sepertiga dari harta pusakanya."[315]

8701. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Al Musayyib, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu,"* ia berkata, "Ayat itu berisi tentang wasiat untuk orang-orang."[316]

---

313 *Ibid.*

314 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/13) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/49).

315 *Ibid.*

316 *Ibid.*

8702. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin,"* "(Maksud kata *al qismah* [pembagian]) adalah wasiat. Apabila seseorang berwasiat, maka mereka berkata, 'Fulan membagikan hartanya'. Allah kemudian berfirman, فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *'Maka berilah mereka dari harta itu'.* Allah juga berfirman, 'Wasiatkanlah untuk mereka'. Allah berfirman kepada orang-orang yang diwasiati, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *'Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik'.* Jika kalian tidak memberikan wasiat untuk mereka, maka ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."[317]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini *muhkamah* dan tidak di-*nasakh*. Maksud ayat ini adalah wasiat untuk keluarga orang yang mewasiati. Maksud dari tindakan terhadap anak-anak yatim dan orang-orang miskin adalah mengucapkan perkataan yang baik kepada mereka.

Pendapat tersebut merupakan pendapat yang paling utama dari pendapat yang lain, karena alasan yang telah kami kemukakan, baik dalam kitab kami ini maupun dalam kitab yang lain, yaitu terlarang mengatakan bahwa hukum Allah yang ditetapkan dalam kitabnya atau diterangkan melalui lisan Rasul-Nya, me-*nasakh* hukum yang lain atau di-*nasakh* oleh hukum yang lain, kecuali salah satu hukum yang diputuskan sebagai pe-*nasakh* bertentangan dengan hukum lain yang diputuskan sebagai hukum yang di-*nasakh*, dan keduanya tidak dapat

---

[317] *Ibid.*

menyatu dalam satu waktu dengan cara apa pun, meskipun dapat dibawa kepada selain *nasakh*. Atau, (terlarang) mengatakan bahwa salah satunya adalah pe-*nasakh*, sedangkan yang lainnya adalah yang di-*nasakh*. Itu merupakan argumentasi yang wajib disetujui.

Jika hal itu demikian —berdasarkan apa yang telah kami tunjukkan di dalam kitab lain—, sementara ada kemungkinan bahwa maksud firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu,"* adalah, "Jika dalam pembagian harta seseorang yang membagikan hartanya dengan wasiat, hadir keluarganya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Maka berilah mereka dari harta itu."* Maksudnya, "Maka berikanlah wasiat kepada kerabatmu yang tidak mewarisi kalian pada harta tersebut, وَقُولُوا *'Dan ucapkanlah'*, kepada anak-anak yatim dan orang-orang miskin, مَّعْرُوفًا *'Perkataan yang baik'*, sebagaimana Allah berfirman dalam surah yang lain, كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَٰلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ بِٱلْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى ٱلْمُتَّقِينَ *'Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa'."* (Qs. Al Baqarah [2]: 180)

Firman Allah ini tidak di-*nasakh* oleh ayat tentang pembagian pusaka. Tidak ada seorang pun yang berhak menyatakan bahwa firman Allah ini di-*nasakh* oleh ayat tentang pembagian harta pusaka, sebab tidak ada petunjuk yang menyatakan bahwa firman Allah ini di-*nasakh* oleh ayat tersebut, baik dari Al Qur`an maupun Sunnah yang *shahih*. Di lain pihak, firman Allah ini dapat ditafsirkan sebagaimana yang telah kami jelaskan.

Jika demikian, maka penafsiran firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir,"* adalah yang

dilakukan oleh pemberi wasiat terhadap hartanya melalui wasiat, kemudian pembagian ini dihadiri oleh keluarganya, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Maka berilah mereka dari harta itu."* Allah berfirman, "Oleh karena itu, bagilah harta itu kepada mereka melalui wasiat." Maksudnya, berikanlah wasiat kepada keluarga terhadap hartamu. وَقُولُوا لَهُمْ *"Dan ucapkanlah kepada mereka,"* maksudnya kepada selain keluarga, yaitu anak-anak yatim dan orang-orang miskin, قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Perkataan yang baik,"* maksudnya doakanlah yang baik untuk mereka. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Ibnu Abbas dan semua orang yang telah kami kemukakan tadi.

Adapun orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini di-*nasakh* oleh ayat tentang pembagian harta pusaka, dan orang-orang yang mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat *muhkamah*, namun yang diperintahkan adalah ahli waris orang yang meninggal dunia, sesungguhnya mereka mengatur firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu."* Allah berfirman, "Berilah mereka dari harta itu, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. Tadi kami telah menyebutkan sebagian orang yang berpendapat demikian, dan (sekarang) kami akan menyebutkan sisanya.

8703. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin."* Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menyampaikan wasiat kepada keluarga mereka dan anak-anak yatim dengan wasiat jika orang yang meninggal dunia itu memberikan wasiat, meskipun

tidak ada wasiat yang sampai kepada keluarga mereka dan anak-anak yatim itu dari harta pusaka mereka.[318]

8704. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُو۟لُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat..."* bahwa maksudnya adalah, ketika pembagian warisan.[319]

8705. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Hisyam bin Urwah, bahwa ayahnya memberinya (bagian) dari harta pusaka Mush'ab ketika ia membagikan hartanya.[320]

8706. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, ia berkata, "Mereka memberikan sebagian kecil hartanya kepada mereka (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin) ketika pembagian (harta pusaka)."[321]

8707. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Mathar, dari Al Hasan, dari Hathan, bahwa Abu Musa memerintahkan agar keluarga, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan tetangga-tetangga yang

---

[318] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/873).

[319] *Ibid.*

[320] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/439).

[321] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/13) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/16).

susah (memerlukan), diberikan bagian jika mereka hadir dalam pembagian harta pusaka.[322]

8708. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id, Ibnu Abi Adi, dan Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hathan bin Abdullah Ar-Raqasyi, ia berkata, "Abu Musa memberikan bagian berdasarkan ayat ini, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ *'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin'.*"[323]

8709. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad dan Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus bin Jubair, dari Hathan, dari Abu Musa, tentang ayat ini, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir,"* ia berkata, "Berdasarkan ayat itulah Abu Musa memutuskan (untuk memberikan bagian kepada mereka)."[324]

8710. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Al 'Ala bin Badr, tentang harta warisan jika dibagi, ia berkata, "Mereka diberikan peti dari harta (pusaka) itu dan sesuatu yang malu untuk dibagikan."[325]

8711. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair, keduanya berkata, "Itu pada saat membagikan harta pusaka."[326]

---

322 *Ibid.*
323 *Ibid.*
324 *Ibid.*
325 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/14).
326 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/873).

8712. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Abu Al Aliyah dan Al Hasan, keduanya berkata, "Mereka membagikan sebagian kecil harta mereka dan mereka pun mengucapkan perkataan yang baik, yang (dijelaskan) dalam ayat ini, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir."*

Terjadi silang pendapat di kalangan orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini adalah ayat yang *muhkamah*, dan pembagian atau pemberian kepada kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin itu merupakan kewajiban ahli waris.

Jika sebagian ahli waris masih kecil, kemudian wali hartanya membagikan harta warisannya, maka menurut sebagian dari mereka —orang-orang yang berpendapat bahwa memberikan harta kepada keluarga, anak yatim, dan orang-orang miskin, merupakan kewajiban ahli waris— wali hartanya tidak wajib untuk membagikan warisan dan wasiatnya (kepada keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin) sedikit pun, sebab dia tidak memiliki harta itu sedikit pun. Akan tetapi, walinya itu diharuskan mengatakan perkataan yang baik kepada mereka.

Dalam hal ini mereka juga berpendapat bahwa orang yang diperintahkan Allah untuk mengucapkan perkataan yang baik kepada orang-orang itu adalah wali harta si yatim, jika dia membagikan harta si yatim itu di antara si yatim dengan para sekutunya, kecuali yang menjadi wali hartanya itu salah seorang ahli waris.

Jika ini yang terjadi, maka dia harus memberikan kepada mereka dari bagiannya, dan orang yang berhak juga memberikan kepada mereka dari bagian ahli waris yang lain.

Mereka berkata, "Adapun harta anak kecil, orang yang menjadi wali hartanya tidak boleh memberikan hartanya kepada mereka sedikit pun."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8713. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari As-Suddi, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang ayat ini, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu,"* ia berkata, "Jika orang yang meninggal itu memberikan wasiat untuk mereka, maka berikanlah kepada mereka wasiat untuk mereka itu. Jika ahli waris itu orang yang sudah dewasa, maka mereka harus memberikan sebagian kecil dari bagiannya kepada orang-orang itu (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin). Tapi jika mereka masih kecil-kecil, maka wali mereka harus berkata kepada orang-orang itu, 'Sesungguhnya aku tidak memiliki harta itu, dan harta itu bukan milikku, melainkan milik anak yang masih kecil-kecil itu.' Itulah (yang dijelaskan dalam) firman Allah, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*[327]

8714. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, tentang ayat ini: وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا *'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan*

---

[327] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/20).

ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.' Sa'id bin Jubair berkata, 'Keduanya adalah dua orang wali. Wali yang menerima warisan, dan wali yang tidak menerima warisan. Adapun wali yang menerima warisan, ia harus memberikan (kepada orang-orang itu). Adapun wali yang tidak menerima warisan, maka ucapkanlah oleh kalian kepadanya ucapan yang baik.'[328]

8715. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Daud menceritakan kepada kami dari Al Hasan dan Sa'id bin Jubair, keduanya berkata, "Itu ketika pembagian harta pusaka. Jika warisan itu diberikan kepada orang yang sudah pandai (mengurus harta), maka mereka boleh menggunakannya dan memberikan makanan kepada orang fakir miskin. Tapi jika warisan itu diberikan kepada anak-anak yatim yang masih kecil, maka walinya harus berkata, 'Sesungguhnya harta itu milik anak-anak yatim yang masih kecil-kecil'. Dia harus mengatakan kepada mereka perkataan yang baik."[329]

8716. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yaman menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Abu Sa'd, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Jika ahli waris itu sudah dewasa, maka mereka harus memberikan sebagian kecil dari bagiannya. Tapi jika mereka masih kecil-kecil, maka walinya harus meminta maaf kepada orang-orang itu (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin)."[330]

8717. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Sulaiman Asy-

---

[328] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/874) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/20).
[329] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/875).
[330] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/16) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/20).

Syaibani, dari Ikrimah, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat,"* ia berkata, "Ibnu Abbas pernah mengatakan bahwa jika seseorang menjadi wali atas hal itu (pembagian harta waris), maka dia harus memberi sedikit bagian kepada keluarga mayit (yang tidak menerima warisan). Jika dia tidak melakukan itu, maka dia harus meminta maaf kepada mereka dan mengatakan perkataan yang baik kepada mereka."[331]

8718. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَـٰمَىٰ وَٱلْمَسَـٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا۟ لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik,"* dalam hal ini ada tiga kondisi:

Pertama, mereka (ahli waris) mendapatkan wasiat, kemudian mereka hadir dalam pembagian wasiat dan mengambil wasiat untuk mereka.

Kedua, mereka hadir kemudian mereka membagikan (harta pusaka atau wasiat). Jika mereka ini adalah kaum laki-laki (maksudnya orang yang sudah dewasa) maka mereka harus memberikan (sedikit dari bagian mereka) kepada keluarga orang yang meninggal dunia, anak-anak yatim dan orang-orang miskin.

Ketiga, jika ahli warisnya masih kecil-kecil, maka walinya harus membagikan harta warisan itu di antara mereka,

---

[331] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/16).

kemudian berkata kepada orang-orang yang hadir, "Hak kalian adalah hak (yang sesungguhnya) dan kekerabatan kalian pun merupakan kekerabatan (yang sesungguhnya). Seandainya aku mendapatkan bagian warisan, niscaya aku akan memberikan (sedikit bagian) kepada kalian. Akan tetapi mereka itu masih kecil-kecil. Jika mereka sudah dewasa maka mereka akan mengetahui hak kalian." Inilah yang dimaksud dengan perkataan yang baik itu.[332]

8719. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, dari Sa'id, dia berbicara, mengenai firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik,"* dia berkata, "Jika ahli waris hadir saat pembagian warisan, sementara (warisannya adalah) bejana dan sesuatu yang tidak dapat dibagi, maka hendaklah hal itu diberikan kepada mereka (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin). Tapi jika ahli waris itu anak-anak yatim, maka katakanlah kepada orang-orang itu perkataan yang baik."[333]

Ada juga yang berpendapat bahwa memberi keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin itu merupakan suatu hal yang wajib, baik dari harta anak-anak yang masih kecil maupun dari harta orang dewasa. Jika ahli waris itu orang-orang yang sudah dewasa, maka mereka harus menangani pemberian itu pada saat pembagian

---

[332] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/873).
[333] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/876).

(harta pusaka). Tapi jika mereka masih kecil-kecil, maka wali yang mengurus harta merekalah yang harus menangani pemberian itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8720. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Yunus, tentang firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا۟ ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya),"* bahwa diceritakan dari Muhammad, dari Ubaidah, bahwa dia (menjadi) wali wasiat. Dia kemudian memerintahkan untuk menyembelih domba, maka domba pun disembelih. Setelah itu dia membuat makanan (dari daging domba itu) karena ayat ini. Dia berkata, "Seandainya tidak karena ayat ini, niscaya ini akan menjadi hartaku."

Perawi berkata, "Al Hasan berkata, 'Ayat ini tidak di-*nasakh*. Mereka (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin) itu datang, maka mereka diberikan sesuatu atau pakaian'."

Yunus berkata, "Muhammad bin Sirin adalah seorang wali wasiat —atau wali anak yatim—, kemudian dia memerintahkan untuk menyembelih kambing dan dibuat makanan, sebagaimana yang dilakukan oleh Ubaidah."[334]

8721. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Muhammad, bahwa Ubaidah membagi warisan milik anak-anak yatim. Dia kemudian memerintahkan untuk membeli kambing dari harta

---

[334] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/13).

mereka. Dia juga memerintahkan untuk membuat makanan, sehingga makanan juga dibuat.

Ubaidah berkata, "Seandainya tidak karena ayat ini, maka aku akan lebih suka bila ini menjadi hartaku. Allah berfirman, وَإِذَا حَضَرَ ٱلْقِسْمَةَ أُوْلُوا ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينُ فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *'Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya)'."*

Abu Ja'far berkata: Orang-orang yang memegang pendapat yang kami riwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Jubair —juga orang-orang yang berpendapat bahwa harus diberikan bagian kepada keluarga, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin— nampaknya menafsirkan firman Allah, فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya),"* dengan arti, "Berikanlah kepada mereka dari harta itu (sekadarnya)." Sedangkan orang-orang-orang yang memegang pendapat Ubaidah dan Ibnu Sirin menafsirkan firman Allah, فَٱرْزُقُوهُم مِّنْهُ *"Maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya),"* dengan arti, "Berikanlah makanan kepada mereka dari harta itu (sekadarnya)."

Mereka berbeda pendapat tentang firman Allah, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik."*

Sebagian berpendapat bahwa firman Allah itu merupakan perintah dari Allah yang ditujukan kepada wali anak-anak yatim, bahwa mereka harus mengatakan permohonan maaf kepada kerabat mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin —jika mereka hadir dalam pembagian harta pusaka—, sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8722. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bisyr menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا *"Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik,"* ia berkata, "Dia adalah wali yang tidak menerima warisan. Dia diperintahkan untuk mengatakan perkataan yang baik kepada mereka (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang yang miskin). Wali itu harus berkata, 'Sesungguhnya harta ini milik kaum yang memiliki cacat atau milik anak-anak yatim yang masih kecil-kecil. Akan tetapi di dalam harta itu terdapat hak (kalian). Namun, kami tidak dapat memberikan hak itu kepada kalian, walau sedikit pun'. Inilah yang dimaksud dengan perkataan yang baik itu."[335]

Ada juga berpendapat bahwa orang yang diperintahkan untuk mengucapkan perkataan baik —yang Allah perintahkan— adalah orang yang mendapatkan wasiat. Adapun yang dimaksud dengan ucapan baik tersebut adalah mendoakan kelapangan rezeki, kecukupan, dan yang lainnya untuk mereka (kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin). Tadi kami telah menyebutkan orang-orang yang mengemukakan penafsiran ini, maka kami tidak perlu mengulangnya.

●●●

[335] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/13) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/50).

وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 9)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang penafsiran firman Allah tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa makna firman Allah, وَلْيَخْشَ adalah, "Hendaklah orang-orang yang menghadiri seseorang yang akan mewasiatkan hartanya, merasa takut untuk memerintahkan orang itu agar membagikan hartanya —sebagai wasiat— kepada orang-orang yang tidak berhak mewarisinya. Akan tetapi, mereka harus memerintahkan orang itu agar menyisakan hartanya untuk anak-anaknya. Hal ini berlaku pula jika mereka yang akan memberikan wasiat tersebut. Orang-orang yang menghadirinya diharapkan memberikan anjuran kepadanya agar memelihara hartanya untuk anak-anaknya dan tidak meninggalkan mereka dalam keadaan papa (meminta-minta kepada orang lain), lemah, dan tidak mampu melakukan transaksi."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8723. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ

خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka,"* bahwa firman Allah ini berkenaan dengan seseorang yang akan meninggal dunia, kemudian seseorang memperdengarkan atau membisikannya supaya memberikan wasiat yang dapat memudharatkan ahli warisnya. Allah memerintahkan pembisik itu agar takut kepada Allah dan mendorong serta memotivasi orang yang akan meninggal dunia itu agar berpijak pada kebenaran dan memperhatikan (keadaan) ahli warisnya, sebagaimana yang seharusnya dia lakukan terhadap ahli warisnya, jika dia takut mereka akan telantar.[336]

8724. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka,"* bahwa maksudnya adalah orang yang akan meninggal dunia, kemudian dikatakan kepadanya, "Sedekahkanlah hartamu, merdekakanlah (budak itu), dan berikanlah (hartamu) ke jalan Allah."

Mereka (orang-orang yang menghadiri orang yang akan meninggal dunia) dilarang memerintahkan hal tersebut kepada orang yang akan meninggal dunia.

Maksud (firman Allah itu adalah), "Barangsiapa di antara kalian yang sakit, akan meninggal dunia, maka janganlah

---

336 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/887) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/22).

seseorang memerintahkannya untuk menginfakkan hartanya untuk memerdekakan budak, mengeluarkan sedekah, atau menyumbang di jalan Allah, akan tetapi dia harus memerintahkannya agar menjelaskan hartanya, menerangkan utang yang ditanggungnya, dan mewasiatkan hartanya kepada kerabatnya yang berhak menerima warisan. Dia harus mewasiatkan seperlima atau seperempat (dari harta yang dimilikinya) untuk mereka."

Allah berfirman, "Bukankah salah seorang di antara kalian tidak suka jika dia meninggal dunia dalam keadaan memiliki anak-anak yang lemah —yakni masih kecil-kecil— dan meninggalkan mereka tanpa harta, sehingga mereka akan meminta-minta kepada orang-orang? Oleh karena itu, tidak sepantasnya kalian memerintahkan orang yang akan meninggal dunia itu melakukan sesuatu yang tidak kalian sukai untuk diri dan anak-anak kalian. Melainkan katakanlah kebenaran dalam hal itu."[337]

8725. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,"* ia berkata, "Barangsiapa menghadiri orang yang akan meninggal dunia, maka hendaklah ia memerintahkan orang yang akan meninggal dunia itu untuk melakukan keadilan dan kebaikan, serta menghindari kezhaliman dan kesewenang-wenangan dalam memberikan wasiat. Hendaklah orang yang menghadiri orang yang meninggal dunia itu merasa khawatir atas (kesejahteraan)

---

[337] *Ibid.*

keluarganya, sebagaimana orang yang akan meninggal dunia itu merasa khawatir (atas kesejahteraan) keluarganya bila dia meninggal dunia."[338]

8726. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, 'Apabila engkau menghadiri wasiat orang yang akan meninggal dunia, maka perintahkanlah kepadanya apa yang harus engkau perintahkan kepada dirimu, yaitu melakukan sesuatu yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Hendaklah engkau membuatnya takut terhadap sesuatu yang engkau takuti, yaitu meninggalkan mereka (keluargamu) dalam keadaan lemah'. Allah berfirman, 'Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang tegas jika dia menyimpang."[339]

8727. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,"*

---

[338] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/22).
[339] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/439).

bahwa maksudnya adalah, jika seseorang akan meninggal dunia, kemudian dia didatangi oleh sekelompok orang pada saat memberikan wasiat, maka hendaklah mereka tidak berkata kepadanya, "Wasiatkanlah seluruh hartamu dan utamakanlah kepentingan dirimu, karena sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki kepada keluargamu." Mereka tidak boleh membiarkannya mewasiatkan seluruh hartanya. Allah berfirman kepada orang-orang yang hadir itu, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka."* Sebagaimana salah seorang di antara kalian takut keluarganya akan telantar jika dia meninggal dunia —sebab dia meninggalkan mereka dalam keadaan masih kecil, lemah, dan tidak memiliki apa pun—, maka hendaklah dia takut akan hal itu pada keluarga saudaranya yang muslim. Oleh karena itu, dia harus mengatakan kepada orang yang akan meninggal dunia itu perkataan yang tegas.[340]

8728. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib, ia berkata: Aku dan Al Hakam bin Utaibah berangkat menemui Sa'id bin Jubair, kemudian kami bertanya kepadanya tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,"* lalu Ibnu Jubair berkata, "Seseorang akan meninggal dunia, kemudian orang-orang yang menghadirinya berkata

---

[340] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/22) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/457).

kepadanya, 'Takutlah engkau kepada Allah, binalah hubungan silaturrahim dengan mereka, berikanlah (bagian) kepada mereka, dan berbuat baiklah kepada mereka'. Jika orang-orang yang memerintahkan untuk memberikan wasiat itu dalam kondisi orang yang mereka anjurkan untuk memberikan wasiat, niscaya mereka akan memberikan harta mereka kepada anak-anak mereka."[341]

8729. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abu tsabit, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,"* ia berkata, "Maksudnya adalah, anak-anak yatim hadir (di tengah-tengah) mereka, kemudian mereka berkata, 'Takutlah engkau kepada Allah, binalah hubungan silaturrahim dengan mereka, dan berikanlah (bagian) kepada mereka'. Seandainya orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan hal itu adalah mereka, niscaya mereka akan lebih suka menyimpan (harta mereka) untuk anak-anak mereka."[342]

8730. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah,"* ia berkata, "Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi

---

[341] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/22).
[342] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/439).

orang yang akan meninggal dunia saat dia akan memberikan wasiat, maka janganlah dia berkata, 'Merdekakanlah (budak itu) dengan hartamu dan bersedekahlah engkau', sebab dia akan membagi hartanya dan meninggalkan keluarganya dalam keadaan telantar. Akan tetapi perintahkanlah kepadanya agar mencatat hartanya dan utang yang ia tanggung, memberikan seperlima hartanya kepada kerabatnya, dan memberikan semua sisanya kepada ahli warisnya."[343]

8731. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ *'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka,"* ia berkata, "Ini dapat memisahkan harta ketika dibagikan. Orang-orang yang hadir itu berkata, 'Engkau membagi sedikit untuk si fulan. Tambahkanlah untuknya'. Allah *Ta'ala* kemudian berfirman, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا *'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah'.* Oleh karena itu, orang-orang yang hadir itu hendaknya merasa takut (kepada Allah) dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan seperti yang disukai oleh salah seorang dari mereka untuk anaknya dengan adil tatkala ia berlebihan, "Simpanlah untuk anakmu!"

343 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/22).

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Hendaklah merasa takut orang-orang yang menghadiri seseorang yang memberikan wasiat —saat orang itu sedang memberikan wasiat, yang merasa takut jika mereka akan meninggalkan anak-anak yang lemah sepeninggalnya, sehingga mereka pun merasa khawatir anak-anak mereka akan telantar karena kelemahan dan kekanak-kanakan mereka— untuk melarang orang itu memberikan wasiat kepada kerabatnya, dan hendaklah (takut untuk) memerintahkannya agar memelihara dan menyimpan hartanya bagi anak-anaknya. Padahal jika mereka adalah kerabat orang yang akan memberikan wasiat itu, niscaya mereka akan senang bila orang itu memberikan wasiat kepada mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8732. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Habib, ia berkata, "Aku dan Al Hakam bin Ubaibah berangkat untuk menemui Miqsam, lalu kami bertanya kepadanya tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا *'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah'.* Miqsam kemudian berkata, 'Apa yang dikatakan oleh Sa'id bin Jubair?' Kami menjawab, 'Anu dan anu'. Miqsam berkata, 'Melainkan yang dimaksud adalah seseorang yang akan meninggal dunia, kemudian orang-orang yang menghadirinya berkata kepadanya, "Bertakwalah engkau kepada Allah dan simpanlah hartamu. Tidak ada seorang pun yang lebih berhak terhadap hartamu daripada anakmu", padahal kalau saja orang yang akan memberikan wasiat itu kerabat mereka, maka

mereka akan lebih suka bila orang itu memberikan wasiat kepada mereka'."[344]

8733. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Habib bin Abi Tsabit, ia berkata: Miqsam berkata, "Mereka adalah orang-orang yang berkata (kepada orang yang akan memberikan wasiat), 'Takutlah engkau kepada Allah dan simpanlah hartamu'. Seandainya orang yang akan memberikan wasiat itu memiliki hubungan kekerabatan dengan mereka, niscaya mereka akan lebih suka bila orang itu memberikan wasiat kepada mereka."[345]

8734. Muhammad bin Abdil A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, "Seorang lelaki Arab badui memberikan pengakuan, dan dia membaca firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا *'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah'*, Perawi berkata, 'Mereka berkata, "Adalah hak bagi seorang pemberi wasiat untuk memberikan wasiat kepada keluarganya, sebagaimana keturunannya sendiri —dengan status itu— akan lebih suka bila mereka diberikan wasiat. Jika seseorang adalah orang yang berhak menerima warisan, maka hal itu tidak menghalanginya untuk memerintahkan sang pemberi wasiat agar memberikan haknya kepada dirinya, sebab anaknya pun —dengan kedudukan tersebut— akan lebih disukai bila menganjurkan hal itu (memberikan wasiat) kepada sang

---

[344] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/439).

[345] *Ibid.*

pemberi wasiat. Oleh karena itu, hendaklah dia bertakwa kepada Allah dalam hal itu'."

Perawi berkata, "Dia harus memerintahkan sang pemberi wasiat[346] agar memberikan wasiat, meskipun dia orang yang berhak menerima warisan atau orang yang mempunyai kedudukan seperti itu."[347]

8735. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku dari pihak ayah menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka,"* bahwa yang dimaksud dengan firman Allah tersebut adalah seseorang yang akan meninggal dunia, sementara dia mempunyai beberapa orang anak yang masih kecil-kecil, yang dikhawatirkan akan menjadi gembel dan telantar, serta dikhawatirkan orang yang mengurus mereka tidak akan berbuat baik kepada mereka. Allah berfirman, "Sesungguhnya wali keturunannya itu memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada wali anak-anak yatim. Wali keturunannya itu harus berbuat baik kepada mereka, tidak boleh memakan harta mereka lebih dari batas kepatutan, dan tidak boleh pula tergesa-gesa membelanjakan hartanya sebelum mereka dewasa." Hendaklah dia bertakwa kepada Allah dan mengatakan perkataan yang benar.[348]

---

[346] Lihat komentar Syaikh Ahmad Syakir terhadap ungkapan ini.

[347] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/457) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/22).

[348] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/877) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/457).

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَـٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,"* adalah, "Allah akan memberikan kecukupan kepada mereka pada urusan keturunan mereka sepeninggal mereka."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8736. Ibrahim bin Athiyah bin Radih bin Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Pamanku dari pihak ayah (yaitu Muhammad bin Radih) menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Asy-Syaibani, ia berkata, "Kami berada di Konstantinopel pada masa pemerintahan Maslamah bin Abdul Malik, dan di antara kami terdapat Ibnu Muhairiz, Ibnu Ad-Dailami, serta Hani bin Kultsum. Kami kemudian berdiskusi tentang peristiwa yang akan terjadi pada akhir zaman. Apa yang aku dengar membuatku merasa sesak. Aku kemudian berkata kepada Ibnu Ad-Dailami, 'Wahai Abu Bisyr, nampaknya aku tidak akan pernah memiliki anak selama-lamanya'. Abu Bisyr kemudian memukulkan tangannya ke bahuku dan berkata, 'Wahai keponakanku, janganlah engkau melakukan itu, (karena) tidak ada seorang pun yang telah mendapat ketentuan Allah untuk keluar dari sulbi seseorang kecuali ia tetap akan keluar (dari tulang tersebut), baik ia menghendakinya maupun tidak?' Abu Bisyr lalu berkata, 'Maukah engkau aku tunjukkan suatu perkara yang jika dapat engkau pahami maka Allah akan menyelamatkanmu darinya, dan jika engkau meninggalkan

anakmu sepeninggalmu maka Allah akan memelihara mereka karenamu?' Aku menjawab, 'Ya'.

Ketika itulah Abu Bisyr membaca ayat ini, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا *'Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar'."*[349]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling representatif sebagai tafsir ayat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) akan telantar bila mereka membagikan harta mereka semasa hidup, atau membagikannya sebagai wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Oleh karena itu, mereka menyimpan harta mereka untuk anak-anak mereka, karena mereka takut anak-anak mereka akan telantar sepeninggal mereka, di samping (karena kondisi) anak-anak mereka itu (memang) lemah dan tidak mampu memenuhi tuntutan. Itulah sebabnya mereka harus memerintahkan orang yang mereka hadiri (maksudnya orang yang akan memberikan wasiat) —saat memberikan wasiat untuk kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan yang lainnya— agar berlaku adil terhadap hartanya, takut kepada Allah, serta mengatakan perkataan yang benar, yaitu memberitahukan kepada

---

[349] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* 2/14) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/51).

orang yang akan memberikan wasiat tentang apa-apa yang telah Allah bolehkan bagi dirinya, yaitu boleh memberikan wasiat, dan apa-apa yang telah Allah pilihkan untuknya yakni (harus memberikan wasiat tersebut kepada) orang-orang yang beriman kepada Allah, kitab-kitab-Nya, dan syariat-syariat-Nya.

Pendapat tersebut paling representatif sebagai tafsir ayat tersebut daripada beberapa pendapat lainnya, karena alasan yang telah kami kemukakan tadi, yaitu bahwa makna firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik,"* adalah, "Apabila kerabat, anak yatim, dan orang miskin, hadir sewaktu pembagian (harta), maka berilah mereka bagian dari harta itu." Makna ini sesuai dengan dalil-dalil yang telah kami kemukakan.

Apabila makna tersebut merupakan makna bagi firman Allah, وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينُ *"Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin...."* maka seharusnya firman Allah *Ta'ala*, ... وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang...."* merupakan sebuah pembelajaran dari Allah kepada hamba-hamba-Nya dalam persoalan wasiat, yakni agar disesuaikan dengan ketentuan yang telah Allah izinkan bagi mereka dalam masalah itu, sebab firman Allah, وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang....'* merupakan lanjutan dari ayat sebelumnya yang berbicara tentang hukum wasiat. Dalam hal ini pendapat atau penafsiran yang telah kami kemukakan merupakan makna yang paling kuat untuk firman Allah tersebut. Dengan demikian, menyamakan hukum yang terkandung dalam firman Allah tersebut (maksudnya *walyakhsya...)* dengan hukum yang terkandung

dalam ayat sebelumnya adalah lebih baik —karena makna keduanya hampir sama— daripada menyamakan hukum dalam firman Allah tersebut kepada hukum yang terkandung dalam firman Allah yang lain, yang tidak ada kesamaan dalam hal makna.

Pengertian yang telah kami kemukakan sebagai penafsiran firman Allah, وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا *"Dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,"* juga dikemukakan oleh orang-orang yang pendapatnya telah kami sebutkan pada awal penafsiran ayat ini. Pengertian itu pula yang dikemukakan oleh Ibnu Zaid.

8737. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman Allah, وَلْيَخْشَ ٱلَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا۟ مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَٰفًا خَافُوا۟ عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَلْيَقُولُوا۟ قَوْلًا سَدِيدًا *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar,"* "Maksudnya adalah, ia harus mengatakan perkataan yang tegas. Dia harus menyebutkan bahwa ini si miskin, dan (harta yang diberikan) itu akan berguna baginya. Dia tidak boleh semena-mena terhadap anak yatim yang merupakan ahli waris sang pemberi wasiat, juga tidak boleh memudharatkannya, hanya karena dia masih kecil dan tidak dapat membela diri. Pandanglah anak yatim itu sebagaimana engkau memandang anakmu tatkala mereka masih kecil."[350]

Perkataan yang *sadid* adalah perkataan yang adil dan benar.

[350] Kami tidak menemukan atsar ini dalam referensi.

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)."

(Qs. An-Nisaa' [4]: 10)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim,"* adalah, dengan cara yang tidak benar," إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا *"Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya,"* pada Hari Kiamat kelak lantaran memakan harta anak yatim secara zhalim di dunia. Api yang dimaksud adalah neraka Jahanam, dan وَسَيَصْلَوْنَ *"mereka akan masuk,"* disebabkan mereka memakan harta anak-anak yatim tersebut, ke dalam api سَعِيرًا *"Yang menyala-nyala (neraka)."*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8738. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),"* ia berkata, "Jika seseorang memakan harta anak yatim dengan jalan yang zhalim, maka pada Hari Kiamat kelak

dia akan dibangkitkan dalam keadaan api keluar dari mulut, pendengaran, kedua telinga, hidung, dan matanya. Dia akan dikenali oleh setiap orang yang melihatnya bahwa dia telah memakan harta anak yatim."[351]

8739. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Harun Al Abdi mengabarkan kepadaku dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Nabi SAW menceritakan kepada kami tentang malam isra, beliau bersabda,

نَظَرْتُ فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ لَهُمْ مَشَافِرُ كَمَشَافِرِ الإِبِلِ وَقَدْ وُكِّلَ بِهِمْ مَنْ يَأْخُذُ بِمَشَافِرِهِمْ، ثُمَّ يُجْعَلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ صَخْرًا مِنْ نَارٍ يَخْرُجُ مِنْ أَسَافِلِهِمْ، قُلْتُ: يَا جِبْرِيْلُ مَنْ هَؤُلآءِ؟ قَالَ: هَؤُلآءِ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِي بُطُوْنِهِمْ نَارًا

'Aku memandang, lalu tiba-tiba aku bertemu dengan suatu kaum yang bibirnya seperti bibir unta. Pada saat itu, (seorang malaikat) telah ditugaskan untuk menyiksa bibir mereka. Setelah itu, dimasukkan ke dalam mulut mereka batu dari api, yang kemudian keluar dari bagian bawah mereka (dubur). Aku lalu bertanya, "Wahai Jibril, siapa mereka?" Jibril menjawab, "Mereka adalah orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim. Sebenarnya mereka menelan api sepenuh perutnya."[352]

8740. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara

---

[351] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/878).
[352] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/879).

tentang firman Allah ﷻ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim. Sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),"* ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku: Sesungguhnya ayat ini diturunkan bagi orang-orang musyrik ketika mereka tidak meninggalkan warisan untuk anak-anak yatim, bahkan mereka memakan harta anak-anak yatim tersebut.[353]

Adapun kata *yashlauna* pada firman Allah, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *"Dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),"* diambil dari asal kata *ash-shala,* yang artinya membakar dengan api. Kata itu digunakan untuk menyebut orang yang melakukan berbagai hal dengan tangannya, baik dalam peperangan, perselisihan, maupun lainnya.

Terjadi silang pendapat dalam membaca firman Allah tersebut ﷻ. Mayoritas ahli qira`at Madinah dan Irak membacanya dengan bacaan, وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا *"Mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),"* yakni dengan *fathah* pada huruf *ya`,* sesuai penafsiran yang telah kami ungkapkan.

Sementara itu, sebagian ulama Makkah dan Kufah membaca firman Allah itu dengan, وَسَيُصْلَوْنَ سَعِيرًا *"Mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala (neraka),"* yakni dengan *dhammah* pada huruf *ya`.*[354] Jika sesuai dengan qira`at ini, maka makna firman Allah tersebut adalah, "Mereka akan dibakar; diambil dari perkataan

---

353 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/23)

354 Abu Bakar dan Ibnu Amir membacanya dengan *dhammah* pada huruf *ya`*, sedangkan yang lain membacanya dengan huruf *fathah.* Lihat *At-Taisir fi Qira'at As-Sab'* (hal. 78).

mereka, *'Syaat mashliyyah'* (kambing yang dibakar), yakni dipanggang."

Abu Ja'far berkatа: Qira`at dengan *fathah* pada huruf *ya`* (وَسَيَصْلَوْنَ) lebih utama daripada qira`at dengan *dhammah* pada huruf *ya`* (وَسَيُصْلَوْنَ), sebab semua pakar qira`at sepakat atas harakat *fathah* huruf *ya'* pada firman Allah, لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى *"Tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang yang paling celaka."* (Qs. Al-Lail [92]: 15). Selain itu, juga karena firman Allah (surah Ash-Shaffaat [37] ayat 163), إِلَّا مَنْ هُوَ صَالِ الْجَحِيمِ *"Kecuali orang-orang yang akan masuk neraka yang menyala,"* menunjukkan bahwa *fathah* lebih baik daripada *dhammah.*

Adapun firman-Nya, سَعِيرًا *"Api yang menyala-nyala,"* maknanya adalah, dahsyatnya panas api neraka. Oleh karena itu, dikatakan *ista'rat al harb* (peperangan berkobar atau menyala-nyala) jika peperangan itu dahsyat. Kata سَعِيرًا berasal dari مَسْعُورٌ, kemudian diubah menjadi سَعِيرًا, sebagaimana dikatakan, *"Kaffun khadiibun"* (telapak tangan berpacar) dan *lihyatun dahiinun* (jenggot berminyak), padahal (telapak tangan itulah) yang *makdhubah* (dilumuri dengan pacar). Kata *makhdubatun* ini kemudian diubah ke *wazan* فعيل, sehingga menjadi *khadibatun.*

Dengan demikian, makna firman Allah tersebut adalah, "Mereka akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, yang diberikan bahan bakar sehingga menjilat-jilat, yakni sangat panas." Itu karena Allah SWT berfirman, وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ *"Dan apabila neraka Jahim dinyalakan."* (Qs. At-Takwiir [81]: 12). Allah menyifati neraka Jahanam dengan yang menyala.

Allah SWT lalu memberitahukan bahwa memakan harta anak yatim juga dapat menyalakan api neraka tersebut, dan memang

demikian. Jadi, kata *as-sa'ir* dalam ayat ini adalah sifat bagi neraka, sebagaimana yang telah kami jelaskan.

●●●

يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِۚ فَإِن كُنَّ
نِسَآءٗ فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَۖ وَإِن كَانَتۡ وَٰحِدَةٗ فَلَهَا
ٱلنِّصۡفُۚ وَلِأَبَوَيۡهِ لِكُلِّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ
وَلَدٞۚ فَإِن لَّمۡ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٞ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُۚ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ
إِخۡوَةٞ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُۚ مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍۗ
ءَابَآؤُكُمۡ وَأَبۡنَآؤُكُمۡ لَا تَدۡرُونَ أَيُّهُمۡ أَقۡرَبُ لَكُمۡ نَفۡعٗاۚ فَرِيضَةٗ
مِّنَ ٱللَّهِۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ﴿١١﴾

"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau

(dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 11)

Takwil firman Allah: يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ ***(Allah mensyariatkan bagimu tentang [pembagian pusaka untuk] anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ *"Allah mensyariatkan bagimu,"* adalah, "Allah mensyariatkan kepada kalian, فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *'Tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan'.* Allah berfirman, 'Allah mensyariatkan kepada kalian jika salah seorang di antara kalian meninggal dunia dan meninggalkan anak laki-laki dan perempuan, maka semua anak laki-laki dan perempuan berhak atas harta warisan. Bagian laki-laki sama dengan bagian dua bagian anak perempuan."

Kata *"mitslu"* di-*rafa'*-kan karena ia menjadi sifat, yaitu bagi huruf *lam* pada firman Allah, لِلذَّكَرِ *"Bagian anak laki-laki."* Kata *"mitslu"* tidak di-*nashab* oleh firman Allah, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ *"Allah mensyariatkan bagimu,'* sebab wasiat dalam firman Allah ini merupakan sebuah pemberitahuan, yang berarti "perkataan" (Allah berfirman kepada kalian). Sedangkan perkataan itu tidak "jatuh" pada nama-nama yang diberitakan tersebut. Jadi, dalam hal ini seakan-akan Allah berfirman, "Hak kamu dalam (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, yaitu bagian seorang anak lelaki di antara mereka, sama dengan bagian dua orang anak perempuan."

Abu Ja'far berkata: Telah disebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada Nabi SAW sebagai sebuah penjelasan dari Allah tentang ketentuan yang diwajibkan ketika seseorang mewarisi orang yang meninggal dunia, juga tentang hak untuk mewarisi yang dimiliki ahli waris, sebagaimana yang telah dijelaskan tadi, sebab orang-orang jahiliyah dahulu tidak memberikan harta warisan mereka kepada seorang ahli waris pun yang tidak turut menghalau musuh dan berperang, yaitu anak-anak mereka yang masih kecil dan istri-istri mereka.

Mereka mengkhususkan harta warisan mereka kepada orang-orang yang ikut berperang, bukan kepada keturunan mereka.

Selanjutnya Allah SWT memberitahukan bahwa warisan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia itu berhak diwarisi oleh orang-orang yang disebutkan —dan wajib menerima warisan— dalam ayat ini, juga pada akhir surah ini.

Allah berfirman tentang anak yang masih kecil dan sudah dewasa, yang laki-laki dan yang perempuan, "Mereka berhak mewarisi harta ayah mereka jika tidak ada ahli waris lain selain mereka. Bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8741. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,"* bahwa dahulu masyarakat jahiliyah tidak memberikan warisan kepada anak perempuan dan anak laki-laki yang masih kecil.

Seseorang tidak akan memberikan warisan kepada anaknya kecuali anaknya itu sudah mampu berperang. Ketika Abdurrahman —saudara Hasan Asy-Sya'ir— meninggal dunia, dia meninggalkan seorang istri bernama Ummu Kajjah dan lima saudara perempuan. Ahli waris Abdurrahman kemudian datang untuk mengambil hartanya, sehingga Ummu Kajjah pun mengadukan masalah itu kepada Nabi SAW. Allah SWT lalu menurunkan ayat, فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ ٱثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ *'Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta'.* Alah lalu berfirman tentang Ummu Kajjah, وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ *'Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan'.*"[355]

8742. Muhmmad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan,"* bahwa ketika diturunkan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah untuk kemaslahatan anak laki-laki, anak perempuan, dan kedua orang tua, maka orang-orang atau sebagian orang tidak menyukai hal itu. Mereka berkata, "Istri mendapat bagian

[355] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/881) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/25).

seperempat atau seperdelapan, anak perempuan diberi setengah, dan anak laki-laki yang masih kecil mendapatkan bagian, padahal tidak ada seorang pun dari mereka yang berperang untuk membela kaum, dan tidak seorang pun dari mereka yang memperoleh harta rampasan! Adukan berita ini, mungkin Rasulullah SAW sedang lupa, atau kita katakan saja lalu beliau akan mengubahnya!" Sebagian lain lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kita akan memberi seorang gadis kecil setengah dari harta bapaknya, sementara dia tidak menunggang kuda dan tidak ikut berperang? Apakah kia akan memberi warisan kepada anak laki-laki yang masih kecil, padahal dia tidak dapat berbuat apa-apa?" Mereka melakukan hal tersebut pada zaman jahiliyah. Mereka tidak memberikan harta warisan kecuali kepada orang-orang yang ikut berperang. Mereka memberikan harta warisan itu kepada anak yang telah dewasa dan yang lebih dewasa.[356]

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut diturunkan karena sebelum ayat itu diturunkan, harta itu hanya untuk anak laki-laki, dan wasiat itu hanya untuk kedua orang tua. Allah kemudian me-*nasakh* hal itu dengan ayat ini.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8743. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid atau Atha, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,"* ia berkata, "Dahulu harta warisan hanya untuk anak laki-laki, sedangkan wasiat untuk kedua orang tua serta kerabat. Allah kemudian menghapus tradisi tersebut dan menjadikan bagian

[356] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/881).

anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan. Adapun kedua orang tua, masing-masing mendapat seperenam dengan adanya anak, suami mendapatkan setengah atau seperempat, dan istri mendapatkan seperempat atau seperdelapan."[357]

8744. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ "*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki itu sama dengan bagian dua orang anak perempuan,*" ia berkata, "Ibnu Abbas pernah berkata, 'Dahulu harta dan wasiat hanya untuk kedua orang tua dan kerabat, lalu Allah SWT menghapus tradisi tersebut dan menjadikan bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Selanjutnya Ibnu Abbas menyebutkan seperti riwayat sebelumnya'."[358]

8745. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, seperti riwayat sebelumnya.

Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, sebagaimana:

8746. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Al Munkadir, ia berkata: Aku mendengar Jabir bin

---

[357] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/882) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/458).
[358] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/880).

Abdullah berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungiku saat aku sedang sakit, beliau kemudian berwudhu dan menyiramkan bekas air wudhunya kepadaku, sehingga aku pun terbangun. Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku diwarisi karena *kalalah*, bagaimana dengan warisan?' Lalu turunlah ayat tentang warisan."[359]

8747. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Muhammad bin Al Munkadir menceritakan kepadaku dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah SAW dan Abu Bakar menjengukku di tempat bani Salamah dengan berjalan kaki. Keduanya menemuiku yang sedang tidak sadar. Rasulullah kemudian meminta air untuk wudhu, lalu menyiramkannya kepadaku, sehingga aku pun tersadar. Aku lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, bagaimana aku memperlakukan hartaku?' Lalu turunlah ayat, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡۖ لِلذَّكَرِ مِثۡلُ حَظِّ ٱلۡأُنثَيَيۡنِ *'Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan'.*"[360]

Takwil firman Allah: فَإِن كُنَّ نِسَآءً فَوۡقَ ٱثۡنَتَيۡنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ***(Dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan).***

---

359 HR. Al Bukhari dalam kitab *Al Mardha* (5676), An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (6321), dan Ahmad dalam *Musnad* (3/298).

360 HR. Muslim dalam kitab *Al Fara'idh* (1616) dan Al Bukhari dalam *Tafsir Al Qur'an* (4577).

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, فَإِن كُنَّ adalah, "Jika yang ditinggalkan itu perempuan, yang jumlahnya lebih dari dua orang."

Maksud kata *"perempuan"* dalam firman Allah ini adalah anak-anak perempuan dari orang yang meninggal dunia (*mayit*), yang jumlahnya lebih dari dua orang. Allah berfirman, "Jumlahnya lebih dari dua orang." فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ *"Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan,"* sehingga anak-anak perempuan itu mendapatkan bagian dua pertiga dari harta pusaka yang ditinggalkan oleh ayah mereka, tapi tidak untuk ahli waris yang lainnya, jika ayah mereka tidak mempunyai anak laki-laki bersama mereka.

Pakar bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna firman Allah, فَإِن كُنَّ نِسَاءً *"Dan jika anak itu semuanya perempuan."*

- **Sebagian pakar nahwu Bashrah** berpendapat (bahwa makna firman Allah tersebut adalah —seperti pendapat yang telah kami kemukakan sebelumnya—, "Jika orang-orang yang ditinggalkan oleh si mayit semuanya adalah perempuan." Pendapat ini juga dikemukakan oleh sebagian pakar nahwu Kufah.

- **Sebagian pakar nahwu lainnya** berpendapat (bahwa makna firman Allah tersebut adalah), "Jika anak-anak (yang ditinggalkan) itu adalah perempuan."

  Orang-orang yang mengemukakan pendapat ini berkata, "Allah hanya menyebutkan anak-anak. Allah berfirman, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوۡلَٰدِكُمۡ *'Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu'.* Allah SWT lalu membagikan wasiat dengan berfirman, فَإِن كُنَّ نِسَاءً *'Dan jika anak itu semuanya perempuan'*, meskipun anaknya hanya satu orang, sebagai terjemahan dari anak-anak (*al aulad*)."

Abu Ja'far berkata: Menurut saya, pendapat pertama yang kami ceritakan dari kalangan ulama Bashrah, lebih mendekati kebenaran, sebab jika yang dimaksud oleh firman Allah, فَإِن كُنَّ *"Dan jika anak itu semuanya perempuan,"* adalah *al awlad* (anak-anak), maka akan dikatakan, *wa in kaanuu* (dan jika mereka), karena kata *al awlad* (anak-anak) adalah bentuk jamak yang mencakup *mudzakkar* dan *mua'anats*. Jika memang itu yang dimaksud, maka seharusnya dikatakan, *wa in kanu,* bukan *wa in kunna.*

•

Takwil firman Allah: وَإِن كَانَتْ وَٰحِدَةً فَلَهَا ٱلنِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ ***(Jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak).***

Abu Ja'far berkata: Maksud firman Allah, وَإِن كَانَتْ adalah, "Jika anak perempuan yang ditinggalkan itu satu orang, maka baginya setengah (bagian dari harta pusaka). Allah berfirman, 'Untuk anak perempuan yang seorang itu, setengah bagian dari harta yang ditinggalkan, jika tidak ada anak lainnya bersamanya, baik anak laki-laki maupun perempuan'."

Jika seseorang berkata, "Firman Allah ini berisi tentang bagian bagi seorang wanita, lalu berapa bagian untuk dua orang wanita atau lebih? Di mana bagian untuk dua orang wanita itu berada?" maka jawabannya adalah, "Bagian mereka telah dijelaskan di dalam Sunnah, tentang warisan, yang tidak ada keraguan di dalamnya."

Firman Allah, وَلِأَبَوَيْهِ *"Dan untuk dua orang ibu-bapak,"* maknanya adalah, "Bagi kedua orang tua dari seseorang yang telah meninggal dunia, masing-masing mendapatkan seperenam dari sesuatu yang ditinggalkan dan dari harta pusaka yang diwariskan. Dalam hal ini, ibu dan ayah mendapatkan bagian yang sama (yaitu

seperenam). Tidak ada seorang pun dari keduanya yang melebihi seperenam itu, jika orang yang meninggal dunia itu mempunyai anak, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan, baik satu orang maupun pun beberapa orang."

Jika seseorang berkata, "Bila takwil firman Allah itu memang seperti itu, maka seharusnya bagian yang didapatkan oleh seorang ayah dari harta anaknya yang meninggal dunia, tidak lebih dari seperenam jika anaknya yang mati itu mempunyai seorang anak perempuan. Itu jika kamu memiliki pendapat yang berlawanan dengan apa yang disepakati umat (Islam), yaitu memberikan seluruh sisa harta pusaka orang yang meninggal dunia itu kepada ayahnya, setelah anak perempuan dari orang yang meninggal dunia itu mengambil bagiannya dari harta warisan tersebut." Dijawab, "Permasalahannya tidak seperti yang engkau kira, sebab masing-masing dari kedua orang tua mayit itu berhak mendapatkan seperenam bagian dari harta pusaka yang ditinggalkan, walaupun orang yang meninggal dunia itu mempunyai anak, baik anaknya itu laki-laki maupun perempuan, baik berjumlah satu orang maupun beberapa orang. Ini merupakan ketentuan dari Allah yang telah ditetapkan."

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa kalaupun (memang ada harta pusaka) yang ditambahkan ke dalam bagian yang diterima orang tua si mayit, yang tambahan ini diambil dari sisa setengah (harta warisan, dan setengah lainnya telah diambil oleh anak perempuan si mayit) —dengan catatan tidak ada ahli waris lain selain ayah si mayit dan anaknya—, ini disebabkan karena (orang tua) merupakan *ashabah* yang paling dekat dengan si mayit. Di sini perlu diketahui bahwa ketentuan yang telah ditetapkan untuk harta pusaka yang masih tersisa adalah diberikan kepada *ashabah* si mayit, dan —dalam hal ini— orang yang merupakan *ashabah* si mayit yang paling dekat. Hal inilah yang telah ditetapkan oleh sabda Rasulullah SAW. Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa orang tua adalah *ashabah* anaknya, sekaligus

ashabah yang paling berhak terhadap (harta anaknya itu), jika anaknya itu tidak memiliki anak laki-laki.

Takwil firman Allah: فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ ***(Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya [saja], maka ibunya mendapat sepertiga).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ adalah, "Jika yang meninggal dunia itu tidak mempunyai anak laki-laki atau anak perempuan, dan dia hanya diwarisi oleh ibu-bapaknya tanpa ada ahli waris lainnya, فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ *'Maka ibunya mendapat sepertiga'.* Allah berfirman, 'Oleh karena itu, ibunya mendapatkan sepertiga dari semua harta warisan tersebut'."

Jika seseorang berkata, "Siapakah selain yang telah disebutkan (ibu), yang berhak mendapat bagian dua pertiga lainnya?" Dijawab, "Ayah." Jika dikatakan, "Mengapa (ayah)?" Aku katakan, "(Sebab) ayah adalah keluarga mayit yang paling dekat. Oleh karena itu, Allah tidak menyebutkan orang yang berhak mendapatkan dua pertiga yang lain (dari sisa harta pusaka tersebut), karena Allah telah menjelaskan hal itu kepada hamba-hamba-Nya melalui lisan Nabi-Nya, yaitu bahwa setiap orang yang meninggal dunia, maka *ashabah* yang paling dekat dengannyalah yang berhak menerima (harta pusakanya yang masih tersisa). Tentunya hal ini terjadi setelah bagian ahli waris yang lain diberikan (dalam kasus ini ahli waris yang lain hanya ada satu, yaitu ibu yang berhak mendapatkan sepertiga dari harta pusaka, penj.)."

Alasan inilah yang membuat Allah menetapkan bagian ibu, jika orang yang meninggal dunia itu tidak meninggalkan ahli waris lain selain ibu-bapaknya, sebab ibu bukanlah *ashabah*-nya. Dalam hal ini Allah SWT menjelaskan kepada hamba-hamba-Nya bagian yang

diperoleh sang ibu dari harta pusaka anaknya yang meninggal dunia, (yaitu sepertiga).

Di sini perlu dimaklumi bahwa Allah tidak menjelaskan orang yang berhak mendapat dua pertiga bagian dari sisa harta warisan, karena hal ini telah diketahui oleh hamba-hamba-Nya melalui penjelasan yang Allah berikan kepada mereka, yakni pada penjelasan tentang orang yang berhak mendapatkan sisa harta warisan, setelah sebelumnya dikeluarkan bagian ahli waris (yang lain, yaitu ibu).

Penjelasan yang Allah berikan itu membuat mereka tidak perlu mendapatkan penjelasan yang berulang kali, pada setiap penjelasan tentang orang yang berhak mendapatkan warisan dari harta pusaka orang yang meninggal dunia.

Takwil firman Allah: فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ ***(Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara).***

Abu Ja'far berkata: Jika seseorang berkata, "Apa makna penyebutan hukum (bagian) bapak-ibu bersama dengan saudara perempuan dan tidak ada penyebutan mereka bersama saudara laki-laki?" maka aku katakan, "Perbedaan hukum keduanya bersama dengan saudara perempuan yang berkelompok dan satu saudara laki-laki. Tidak dibutuhkan penjelasan Allah SWT tentang hukum waris keduanya (orang tua) dari anak mereka yang meninggal, bersama dengan saudara perempuannya, dan cukup bahwa hukum keduanya (orang tua) tetap tidak berubah sebagaimana sebelumnya, dengan tidak adanya saudara laki-laki mayit dan ahli waris selain keduanya (ibu-bapak), yang hal itu sudah diketahui oleh mereka, bahwa masing-masing yang berhak, merupakan keputusan Allah yang tidak akan dipindah hak yang telah diputuskan oleh Tuhannya kepada selain dirinya, kecuali Allah memindahkannya kepada orang yang dipindahkan kepadanya dari hamba-Nya.

Allah SWT telah menyebutkan bagian untuk ibu jika anaknya yang meninggal (mayit) tidak memiliki pewaris selain dirinya dan bapaknya. Saudara laki-laki bukanlah petunjuk jelas bagi manusia bahwa bagian ter^^^but adalah sepertiga harta mayit sebagai hal wajib baginya (ibu), sampai bagian tersebut diganti oleh yang memberi bagiannya. Jadi, ketika Allah mengganti penyebutan bagian untuknya bersama kelompok saudara perempuan dan tidak mengubahnya bersama satu saudara laki-laki, maka diketahui bahwa bagian ibu tidak berubah kecuali di saat yang diubah, dan wajib bagi hamba-Nya untuk menaati-Nya, dan tidak untuk kondisi yang lain."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang jumlah saudara perempuan yang disebutkan Allah SWT dalam firman-Nya, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara."*

Sekelompok sahabat Rasulullah SAW dan para tabi'in serta yang setelahnya dari ulama Islam sepanjang zaman, berpendapat bahwa makna firman-Nya, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,"* adalah dua saudara atau lebih, dua saudara perempuan atau lebih, atau dua saudara laki-laki atau lebih, atau salah satunya laki-laki dan yang satunya lagi perempuan.

Mayoritas mereka berdalil bahwa itu dikatakan oleh seluruh umat Islam dari sabda Rasululah SAW yang dinukil secara terperinci yang menepiskan keraguan di hati manusia.

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Makna firman-Nya, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ *'jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara'*, adalah sekelompok, minimal tiga orang."

Dia mengingkari bahwa Allah SWT menutupi (hijab) ibu dari bagian sepertiganya bersama bapak dengan paling sedikit tiga saudara perempuan. Dia mengatakan tentang bapak-ibu dan dua saudara laki-laki; untuk ibu sepertiga, dan sisanya untuk bapak, seperti yang

dikatakan ulama mengenai bagian bapak-ibu dan satu saudara laki-laki.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8748. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakam menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Fudaik menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Dzi'b menceritakan kepadaku dari Syu'bah (budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, bahwa dirinya pernah mengunjungi Utsman RA, lalu ia berkata, "Kenapa dua saudara laki-laki menjadikan ibu mendapat bagian seperenam, padahal Allah SWT berfirman, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ *'Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara'.* Selain itu, menurut bahasa dan perkataan kaummu, dua saudara (*al akhawani*) tidak disebut *ikhwah*?' Ustman RA menjawab, 'Apakah aku bisa menentang perkara yang ada sebelumku, yang orang-orang telah mewariskannya dan zaman telah berlalu?'."[361]

Abu Ja'far berkata: Menurutku, pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna firman-Nya, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخۡوَةٞ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara,"* adalah dua saudara mayit atau lebih, sesuai yang dikatakan oleh para sahabat Rasulullah SAW selain Ibnu Abbas RA. Umat ini juga telah meriwayatkan, sehingga menjadi hujjah dan pengingkaran mereka terhadap perkataan Ibnu Abbas.

---

[361] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (6/227). Ibnu Katsir —ketika menafsirkan ayat ini— berkata, "Mengenai ke-*shahih*-an atsar ini, harus diteliti kembali, karena Syu'bah tidak dianggap baik —dalam periwayatan hadits— oleh Malik bin Anas. Jika ini memang benar dari Ibnu Abbas, maka para sahabatnya pasti datang kepadanya untuk menelitinya sendiri, dan riwayat yang dinukil dari mereka adalah kebalikannya." Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/27).

Jika seseorang berkata, "Bagaimana bisa dikatakan dua saudara laki-laki dengan ungkapan "*ikhwah*" padahal secara logika Arab juga tidak disamakan antara *"akhwain"* (dua saudara laki-laki) dan "*ikhwah*" (banyak saudara laki-laki)? Dikatakan: Bahwa meskipun memang demikian adanya, namun kedua "bahasa" itu terkadang dapat digunakan secara bersamaan, bahkan sudah banyak digunakan dalam percakapan yang masyhur, seperti ungkapan, "*dharabtu min Abdullah wa Amr ru'uusahumaa, wa auja'atu minhuma zhuhurahuma*" (Aku memukul Abdullah dan Amr pada kepala-kepala keduanya, dan aku memukul dua punggung keduanya). Perkataan itu lebih baik dan lebih diterima logika daripada harus mengatakan, "*auja'tu minhuma zhahraihima*" (aku memukul keduanya pada punggung keduanya), meskipun yang dimaksud adalah memang, "*dharabtu zhahraihima"* (aku memukul dua punggung keduanya), sebagaimana ucapan Al Farazdaq:

بِمَا فِي فُؤَادَيْنَا مِنَ الشَّوْقِ وَالْهَوَى... فَيَبْرَأُ مُنْهَاضُ الْفُؤَادِ الْمُشَعَّفُ

Hal ini dianggap baik karena untuk kepentingan syair, namun jika dalam ucapan biasa, maka akan lebih fasih jika menggunakan lafazh 'بِمَا فِي أَفْئِدَتِنَا' sebagaimana firman-Nya, إِن تَتُوبَا إِلَى ٱللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا *'Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong (untuk menerima kebaikan)'*. (Qs. At-Tahriim [66]: 4). Ketika apa yang dicirikan, yang keluar dari manusia satu (sama), digabungkan kepada satu yang lain dari manusia yang lain pula, maka akan menjadi dua dari dua, dan lafazh jamak lebih fasih dalam logika serta lebih dikenal dalam percakapan.

Akhwain (Dua saudara laki-laki) adalah dua individu yang masing-masing berbeda dari yang satunya, dua jiwa yang berbeda, sebagaimana anggota badan manusia, ia hanya ada satu dan tidak ada

duanya (tangan, kaki, telinga, berbeda dari pasangannya) maka keduanya disifati dengan sesuatu (sifat) yang berbeda pula.

Dikatakan *ikhwah* dengan arti *al akhawain*, seperti dikatakan *zhuhuur* (punggung) dengan makna *azh-zhahrain*, *afwaah* dengan makna *famwain* (dua mulut), dan *qulub* (hati-hati) dengan makna *qalbain* (dua hati).

Beberapa ahli nahwu berkata, 'Dikatakan *ikhwah* karena dua adalah bilangan terkecil dari jamak, dan jika sesuatu digabungkan dengan sesuatu, maka menjadi jamak, yang sebelumnya dua individu yang digabungkan, guna mengetahui bahwa dua adalah jamak'."

Abu Ja'far berkata, "Meskipun maknanya demikian, tidak menjadi sebuah alasan untuk pembolehan mengeluarkan perkataan yang telah digunakan dalam perkataan Arab untuk "dua" dengan misal dan gambaran pada "tiga" atau selebihnya, karena orang yang mengatakan: "*akhwaaka qaamaa*" (dua saudaramu berdiri), tidak diragukan ia mengerti bahwa masing-masing dari dua saudara tersebut merupakan individu yang digabungkan (antara salah satu dengan yang lainnya) sehingga keduanya menjadi jamak dimana sebelumnya terpisah. Jika memang demikian, namun tetap saja dalam ucapan Arab tidak boleh dikatakan: "*akhwaaka qaamuu*", lantaran kata *qaamuu* tidak bisa menjadi *khabar* untuk *'akhwain*", juga karena kata *qaamuu* hanya boleh menjadi khabar untuk lafazh yang berbentuk jamak. Dengan demikian "bahasa" itu akan mengubah tatanan bahasa yang sudah biasa digunakan di tengah-tengah masyarakat.

Demikian pula dengan *al akhawani*, meski keduanya tergabung, kaerna keduanya misal dalam mantik. Gambaran selain misal tiga dari mereka atau lebih, tidak bisa mengubah salah satu dari keduanya kepada yang lain kecuali dengan makna yang dapat

dipahami. Jika itu memang demikian, maka tidak ada pendapat yang lebih benar daripada yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Jika seseorang berkata, "Mengapa bagian ibu berkurang dari sepertiga dengan adanya dua saudara mayit yang bersamanya atau lebih?" Dikatakan: Para ulama berbeda pendapat tentang hal itu, sebagian berpendapat, "Bagian ibu berkurang dan tidak untuk bapak, karena bapak telah memberikan nafkah untuk mereka, sementara ibu tidak."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8749. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُۥ وَلَدٌ وَوَرِثَهُۥٓ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ ٱلثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ *"Jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,"* bahwa mereka bisa mengancam ibu dan tidak mewariskan, dan satu saudara laki-laki tidak menghalangi ibu dari bagian sepertiga dan menghijabnya lebih dari itu."

Para ulama berpendapat bahwa mereka menghijab ibu mereka dari sepertiga, karena bapak mereka yang menjadi wali nikah mereka dan telah menafkahi mereka, sedangkan ibu tidak.[362]

Ada juga yang berpendapat bahwa bagian ibu berkurang menjadi seperenam sebagai nafkah untuk saudara-saudara mayit dengan seperenam yang menghijab ibu mereka.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[362] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/883).

8750. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Bagian seperenam yang dihijab oleh saudara-saudara mayit adalah untuk mereka, bukan untuk ibu mereka."[363]

Diceritakan dari Ibnu Abbas riwayat yang menyelisihi hal ini, yaitu:

8751. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, ia berkata, *"Al kalalah* artinya yang tidak ada anak dan tidak ada ayah."[364]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah, hendaknya dikatakan, "Sesungguhnya Allah SWT menyebutkan bagian untuk ibu seperenam bersama saudara-saudara." Bisa dikatakan bahwa itu karena apa yang menjadi kewajiban bapak kepada anak-anaknya. Bisa juga karena yang lain, dan itu bukan tugas kita untuk mengetahuinya, akan tetapi kita hanya diperintahkan untuk menjalankannya. Sedangkan yang diriwayatkan dari Thawus dari Ibnu Abbas, adalah pendapat yang menyelisihi kesepakatan umat, yaitu kesepakatan bersama bahwa "tidak ada bagian waris bagi saudara si mayit dengan keberadaan bapaknya". Dan, ijma' (kesepakatan) umat yang menyelisihi pendapat tersebut dapat dijadikan bukti atas ketidak-benaran pendapat tersebut.

---

[363] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/459)

[364] HR. Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/304). Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/887).

Takwil firman Allah: مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ ***([Pembagian-pembagian tersebut di atas] sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau [dan] sesudah dibayar utangnya).***

Abu Ja'far berkata, "Maknanya adalah bahwa harta yang Allah tentukan pembagiannya untuk anak-anak mayit, laki-laki dan perempuan, untuk bapak-ibunya dari harta yang ditinggalkan, ketentuan itu dibagikan kepada mereka sesuai pembagian dalam ayat ini, setelah dibayarkan seluruh utang-utangnya dan setelah dilaksanakannya seluruh wasiatnya.

Allah SWT tidak menjadikan penyebutannya untuk seseorang dari ahli waris dan tidak untuk seseorang dari yang diwasiatkan dengan sesuatu kecuali setelah membayar utangnya dari harta peninggalan, meski itu menghabiskan keseluruhannya. Kemudian setelah utang dilunasi, orang-orang yang mendapat wasiat mendapat bagian bersama ahli waris apabila wasiat itu tidak melebihi sepertiga. Jika melebihi sepertiga maka kelebihan itu dijadikan sebagai pemberian, atau dikembalikan kepada ahli waris. Jika mereka (ahli waris) rela maka kelebihan itu boleh diberikan kepada orang yang menerima wasiat, namun jika mereka menginginkannya (tidak rela) maka hendaknya dikembalikan kepada ahli waris. Sedangkan sisa dari sepertiga itu sudah menjadi hak yang ditetapkan untuk ahli waris. Semua ini berdasarkan kesepakatan umat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8752. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits Al A'war, dari Ali RA, ia berkata: Sesungguhnya kalian membaca ayat ini, مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah*

dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya."

Sesungguhnya Rasulullah SAW telah membayar utang sebelum melaksanakan wasiat.[365]

8753. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakarian bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Al Harits, dari Ali RA, dari Nabi SAW, dengan riwayat yang sama.

8754. Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, ia berkata: Hafsh bin Ghiyats menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Al Harits, dari Ali, dari Rasulullah SAW, dengan riwayat yang sama.[366]

8755. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, dia berkata: Harun bin Al Mughirah menceritakan kepada kami dari Ibnu Mujahid, dari bapaknya, tentang firman-Nya, مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصِي بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ *"(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya,"* dia berkata, "Dimulai dengan (membayar) utang sebelum wasiat."[367]

Abu Ja'far berkata: Ahli qira`at berbeda pendapat tentang bacaan tersebut.

---

365 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/883), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/459), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/28).

366 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/883), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/459), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/28).

367 Kami belum menemukan atsar tersebut, tetapi maknanya terdapat pada Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir, dari Ali (3/883).

Mayoritas ahli qira`at di Madinah dan Irak membaca, يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ "*Wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya.*"

Sebagian penduduk Makkah, Syam, dan Kufah, membaca "*Yuushaa bihaa,*" atas makna yang tidak disebutkan *faa'il*-nya.[368]

Abu Ja'far berkata: Bacaan yang paling benar dari dua bacaan tersebut adalah bacaan, مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ "*(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya,*" Atas paham yang menyebutkan *fa'il*-nya, karena ayat tersebut semuanya adalah *khabar* tentang apa yang telah disebutkan *fa'il*-nya. Bukankah Allah SWT berfirman, وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ "*Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak.*" Demikian juga dengan bacaan tersebut, lebih utama dengan firman-Nya, يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ "*Wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya,*" sebagai *khabar* dari yang disebutkan *fa'il*-nya, karena makna perkataan tersebut adalah, "Bagian untuk bapak-ibu masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan jika dia memiliki anak, setelah wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dilunasi utangnya."

---

[368] Ibnu Katsir, Ibnu Amir, dan Abu Bakar, membaca "*yuushaa bihaa*" dengan *fathah* pada huruf *shad* yang diikuti oleh Hafsh, sedangkan yang lain membaca dengan *kasrah* pada huruf *shad*.
Lihat *At-Taisir fi Al Qira'at As-Sab'* (hal. 78) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/73).

Takwil firman Allah: ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ***([Tentang] orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat [banyak] manfaatnya bagimu).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ *"(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu,"* adalah, orang-orang yang Allah wasiatkan kepada kalian —dari pembagian harta warisan yang meninggal, dari bagian yang telah ditentukan untuk kalian dan dijelaskan dalam ayat ini—.

Tentang firman-Nya, ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *"(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu,"* Abu Ja'far berkata, "Maknanya adalah, 'Berikanlah hak-hak mereka dari harta warisan yang telah diwasiatkan kepada kalian untuk memberikannya. Sesungguhnya kalian tidak tahu siapa yang lebih dekat dan banyak manfaatnya untuk kalian di dunia dan akhirat."

Ahli takwil berbeda pendapat tentang firman-Nya, لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *"Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian di akhirat?

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8756. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ءَابَآؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *"(Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), siapa di antara kalian yang paling taat kepada Allah

dari orang tua dan anak, yang paling tinggi derajatnya pada Hari Kiamat, karena Allah SWT memberi syafaat kepada kaum mukmin melalui sebagian mereka kepada sebagian lainnya."[369]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang paling dekat manfaatnya kepada kalian di dunia."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8757. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *"Siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu,"* bahwa maknanya adalah, di dunia.[370]

8758. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syubul menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang riwayat yang sama.[371]

8759. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *"Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu,"* Sebagian ulama berkata, 'Tentang

---

[369] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/883), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/29).

[370] *Ibid.*

[371] *Ibid.*

manfaat akhirat', sebagian yang lain berkata, 'Tentang manfaat dunia'.[372]

Sebagian lainnya berpendapat seperti pendapat kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat kami tersebut adalah:

8760. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman-Nya, لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا *"Kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu,"* "(Maknanya adalah), siapa di antara mereka yang lebih baik bagi kalian dalam urusan agama dan dunia, ayah atau anak, di antara orang-orang yang mewarisi kalian, dan tidak termasuk orang-orang selain mereka yang bersekutu dalam mendapatkan bagian dari harta kalian."[373]

Takwil firman Allah: فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ***(Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah *Ta'ala,* فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ *"Ini adalah ketetapan dari Allah,"* adalah, jika yang meninggal dunia memiliki saudara, maka ibunya mendapat seperenam, sebagai sebuah ketetapan yang telah Allah terangkan kepada mereka.

Firman Allah, فَرِيضَةً *"Sebagai ketetapan,"* merupakan bentuk *mashdar* (kata benda) yang dikembalikan kepada firman-Nya, يُوصِيكُمُ

[372] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/883) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/29).
[373] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/18).

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,"* فَرِيضَةً *"Sebagai ketetapan,"* maka kata *faridhah* di sini dikeluarkan dari makna perkataan tersebut, atau jika makna tersebut sesuai yang disifati. Atau, terkadang berkedudukan *manshub* dengan tidak mengaitkannya pada lafazh, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,"* sebagai ketetapan (*faridhah*). Dengan demikian, kata "*faridhah*" di-*nashab*-kan lantaran tidak dikaitkan dengan firman-Nya, فَإِن كَانَ لَهُۥٓ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ ٱلسُّدُسُ *"Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam,"* sebagaimana perkataanmu, "Bagian itu untukmu sebagai hadiah dan bagian itu untukmu dariku sebagai sedekah."

Firman Allah, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا *"Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui,"* maknanya adalah, "Ketahuilah wahai manusia, Allah mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi hamba-Nya, maka taatilah perintah-Nya demi kemaslahatan kalian sendiri."

Firman-Nya, حَكِيمًا *"Lagi Maha Bijaksana,"* maknanya adalah, "Allah Maha Bijaksana dalam pengaturannya, demikian halnya dengan pembagian untuk sebagian orang di antara kalian dari warisan sebagian yang lain dan apa-apa yang telah ditetapkan di antara kalian sebagai sebuah ketetapan, dan ketetapan-Nya tidak mungkin salah atau keliru, karena itu merupakan ketetapan dari Dzat Yang Maha Mengetahui kemaslahatan pada setiap perkara, sebelum dan sesudahnya."

●●●

۞ وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَٰجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ
وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنۢ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ ۚ وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ
فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم ۚ مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ
أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ
أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن
ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ۚ مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ
دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

"Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau

seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 12)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَلَهُنَّ ٱلرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ *"Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak,"* adalah, "Wahai manusia, istri-istri kalian mendapat seperempat dari harta yang kalian tinggalkan sepeninggal kalian, dan dari warisan, jika salah satu dari kalian meninggal dalam keadaan tidak memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan." Namun, فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ *"Jika kamu mempunyai anak,"* maksudnya jika salah satu di antara kalian meninggal dan mempunyai anak laki-laki maupun perempuan, satu laki-laki, atau lebih, فَلَهُنَّ ٱلثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم *"Maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan."* Jadi, saat itu istri-istri kalian mendapat seperdelapan dari harta dan warisan yang kalian tinggalkan setelah terlunasi semua utang-utang kalian dan setelah terpenuhi wasiat-wasiat yang telah kalian wasiatkan.

Dikatakan bahwa firman-Nya مِّنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ *"Sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu,"* didahulukan dengan penyebutan wasiat atas penyebutan utang, karena makna perkataan tersebut adalah, "Di antara kewajiban yang diwajibkan dalam ayat ini adalah setelah

mengeluarkan dari dua hal ini dari harta yang meninggal (mayit) berupa wasiat atau utang."

Oleh karena itu, tidak beda antara mendahulukan penyebutan wasiat sebelum penyebutan utang, dengan mendahulukan penyebutan utang sebelum wasiat, karena hal itu tidak akan keluar dari makna mengeluarkan salah satu dari dua hal itu, utang dan wasiat, dari hartanya. Jadi, penyebutan utang lebih utama untuk didahulukan daripada penyebutan wasiat.

Takwil firman Allah: وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ ***(Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, apabila seorang laki-laki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak (*kalalah*).

Para ahli qira`at berbeda pendapat tentang bacaan ayat tersebut.

Mayoritas ulama Islam membaca وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ *"Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,"* dengan diartikan, "Jika seorang laki-laki meninggalkan (mewarisi) mereka yang memiliki ikatan nasab," maka *al kalalah* pada perkataan ini sebagai bentuk *mashdar* (kata benda) dari ucapan *"takallalahu an-nasab takallulan wa kalaalatan,"* yang diartikan sebagai ikatan nasab dengannya.

Sebagian lain membaca (memahami), وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ *"Jika seseorang mati baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak',"* dengan diartikan, "Jika seseorang meninggalkan (mewarisi)

yang memiliki ikatan nasab dengannya dari saudara laki-laki atau saudara perempuan."[374]

Ahli takwil berselisih pendapat tentang kata *al kalalah.*

Sebagian berpendapat bahwa itu selain ayah dan anak.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8761. Al Walid bin Syuja' As-Sukuni menceritakan kepada kami, ia berkata: Ali bin Mashar menceritakan kepadaku dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Abu Bakar RA pernah berkata kepadanya, "Aku punya pendapat tentang *kalalah,* dan jika pendapatku benar maka itu semata-mata datangnya dari Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, namun jika pendapatku salah maka maka itu datangnya dariku dan syetan,[375] Allah terbebas darinya. Sesungguhnya kata *kalalah* artinya yang tidak ada ayah dan anak. Ketika Umar RA menjadi khalifah, dia berkata, 'Sungguh, aku akan malu dari Allah SWT untuk berbeda dengan pendapat Abu Bakar'."[376]

8762. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ashim Al Ahwah mengabarkan kepada kami, ia berkata: Asy-Sya'bi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar RA berpendapat tentang kata *al kalalah.* Ia berkata, "Aku mengatakan dengan pendapatku sendiri, maka jika benar itu datangnya dari Allah. *Al kalalah* artinya yang tidak ada ayah

---

[374] Jumhur ulama membaca (*yuuratsu*) dengan *fathah* pada huruf *ra* sebagai *mabni li al maf'ul,* Al Hasan membacanya dengan *kasrah* sebagai *mabni li al fa'il,* dan Abu Raja' serta Al A'masy membacanya dengan *kasrah* pada huruf *ra* dan men-*tasydid*-nya.
Lihat *Al Bahr Al Muhith* karya Abu Hayyan Al Andalusi (3/546).

[375] Demikian tertulis dalam manuskrip yang ada, dan yang benar adalah, "Maka datangnya dariku dan dari syetan."

[376] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/460) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30).

dan anak." Ketika Umar menjadi khalifah, ia berkata, "Sungguh, aku akan malu kepada Allah untuk berbeda pendapat dengan Abu Bakar."[377]

8763. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ashim Al Ahwal, dari Asy-Sya'bi, bahwa Abu Bakar RA dan Umar bin Khaththab RA berkata, "*Al kalalah* artinya yang tidak memiliki anak dan ayah."[378]

8764. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Imran bin Hadir, dari As-Sumaith, ia berkata, "Umar orang yang kidal, suatu kali dia keluar dan berkata dengan tangannya seperti ini, seraya memutar-mutarnya, 'Suatu saat aku pernah tidak mengerti apa itu *kalalah*. Sesungguhnya *kalalah* artinya yang tidak ada anak dan ayah'."[379]

8765. Ibnu Waqi' menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Jabir, dari Abu Bakar, ia berkata, "*Kalalah* artinya yang tidak memiliki anak dan ayah."[380]

8766. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan bapak."[381]

---

377 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/460) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30).

378 *Ibid.*

379 HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/267), dan dicantumkan oleh Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/460).

380 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/460,461) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30).

381 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/304).

8767. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Ibnu Juraij bercerita tentang Amr bin Dinar dari Al Hasan bin Muhammad, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan ayah."[382]

8768. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Amr bin Dinar, dari Al Hasan bin Muhammad bin Al Hanafiah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al Kalalah* artinya yang tidak mempunyai anak dan ayah."[383]

8769. Ibnu Basysyar dan Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abdu, dari Ibnu Abbas, riwayat seperti sebelumnya.[384]

8770. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abdus-Saluli, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al kalalah* artinya yang tidak mempunyai anak dan ayah."[385]

8771. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ "*Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak*

---

[382] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/298).
[383] HR. Ad-Darimi dalam *As-Sunan* (2/462).
[384] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/298).
[385] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/298), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/887), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30).

meninggalkan anak," ia berkata, *"Al kalalah* artinya orang yang tidak meninggalkan anak dan ayah."[386]

8772. Muhammad bin Ubaid Al Mahari berkata: Abu Al Ahwash menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abd, ia berkata, "Sepengetahuanku, mereka sepakat bahwa orang yang mati dan tidak meninggalkan anak serta ayah, disebut *kalalah.*"[387]

8773. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abd, ia berkata, "Sepengetahuanku, mereka berijma bahwa *al kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan ayah."[388]

8774. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abd, ia berkata, *"Al kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan ayah."[389]

8775. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Fudhail menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abd, ia berkata: Aku mendengar mereka berkata, "Jika seorang laki-laki tidak meninggalkan anak dan ayah, maka ia diwarisi *kalalah.*"[390]

8776. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,

---

[386] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30).
[387] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/887) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/31).
[388] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (887).
[389] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (2/224).
[390] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/19) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/31).

وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,"* bahwa *al kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan ayah, tidak ada bapak, kakek, anak laki-laki, anak perempuan, dan para saudara dari pihak ibu.[391]

8777. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dia berkata —tentang *al kalalah*—, "Artinya orang tidak mempunyai anak dan ayah."[392]

8778. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, *"Al kalalah* artinya semua yang tidak meninggalkan ayah dan anak. Semua yang tidak mempunyai anak dan ayah berarti telah meninggalkan *kalalah* dari kalangan laki-laki dan perempuan mereka."[393]

8779. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, Az-Zuhri, dan Abu Ishaq, ia berkata, *"Al kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan ayah."[394]

8780. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Muhammad menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari

---

[391] *Ibid.*
[392] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/460) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30).
[393] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/19) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/31).
[394] *Ibid.*

Az-Zuhri, dari Qatadah dan Abu Ishaq, riwayat seperti sebelumnya.[395]

8781. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Sahal bin Yusuf menceritakan kepada kami dari Syu'bah, ia berkata, "Aku bertanya kepada Al Hakam tentang *al kalalah*, lalu dia menjawab, 'Artinya orang yang tidak mempunyai bapak'."

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat perihal yang me-*nashab al kalalah.*

Sebagian kalangan ulama Bashrah berpendapat, "Jika kamu ingin maka kamu dapat me-*nashab*-kan كَلَالَةً sebagai *khabar kaana*, dan يُورَثُ dijadikan sifat untuk *'rajul'* (seorang laki-laki), atau menjadikan كَانَ tidak membutuhkan *khabar*, seperti kata وَقَعَ dan pe-*nashab*-an كَلَالَةً karena kondisinya sebagai *haal* atau *yuuratsu kalaalatan*, seperti dikatakan, *yudhrabu qaa`iman*."

Sebagian lain berpendapat, "Firman-Nya كَلَالَةً adalah *khabar* كَانَ, dan yang ditinggalkan tidak menjadi *kalalah*, akan tetapi yang mewarisinya yang dikatakan sebagai *kalalah*."[396]

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa *kalalah* di-*manshub*-kan dengan tidak mengaitkannya kepada firman-Nya, يُورَثُ dan kedudukannya sebagai *khabar kana* يُورَثُ. Meski *al kalalah* berkedudukan sebagai *manshub* lantaran melepaskan kaitannya dari lafazh يُورَثُ, namun bukan *manshub* atas *hal*, melainkan karena kedudukannya sebagai *mashdar* dari *makna kalam* (makna ucapan);

---

[395] *Ibid.*

[396] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/460).

karena makna perkataan yang ada adalah, " وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُوْرَثُ مُتَكَلَّلَةً الْنَّسَبَ كَلَالَةً", kemudian lafazh "مُتَكَلَّلَةً" tidak disebutkan karena telah "tercukupi" dengan penyebutan firman-Nya, يُورَثُ padanya.

Para ulama berbeda pendapat mengenai apa yang disebut *kalalah*.

Sebagian berpendapat, "*Al kalalah* adalah orang yang diwarisi, yaitu mayit itu sendiri, apabila ia diwarisi oleh selain ayah dan anaknya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8782. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata tentang *kalalah*, "Artinya orang yang tidak meninggalkan ayah dan anak."[397]

8783. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Sulaiman Al Ahwal, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku termasuk orang yang terakhir hidup pada masa Umar RA, aku mendengar dia mengatakan seperti perkataanku. Perawi bertanya, 'Apa perkataanmu?' Dia menjawab, '*Al kalalah* artinya orang yang tidak memiliki anak'."[398]

8784. Ibnu Waqi' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku dan Yahya bin Adam menceritakan kepada kami dari Israil, dari Abu Ishaq, dari Salim bin Abd, dari Ibnu Abbas, ia

---

[397] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/19) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/30, 31).

[398] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/303) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/298).

berkata, "*Al kalalah* artinya orang yang tidak mempunyai anak dan ayah."[399]

Sebagian ulama lain berpendapat "*Al kalalah* artinya orang yang meninggal dunia (itu sendiri) dan yang hidup sekaligus."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8785. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, "*Al kalalah* artinya orang yang meninggal dunia (mayit) dan tidak mempunyai anak atau ayah, juga semua yang hidup (yang ditinggalkan). Orang yang meninggal dunia diwarisi dengan *kalalah*, dan yang hidup mewarisi dengan *kalalah*."[400]

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa *al kalalah* artinya mereka yang mewarisi mayit selain anak atau ayahnya. Ini berdasarkan kebenaran riwayat yang kami sebutkan dari Jabir bin Abdullah, dia berkata: Aku katakan, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang mewarisiku adalah *al kalalah*, lantas bagaimana dengan warisan?" Juga riwayat-riwayat berikut ini:

8786. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Amr bin Sa'id, ia berkata: Suatu ketika kami bersama Humaid bin Abdirrahman di pasar budak. Ia lalu pergi, namun kemudian ia kembali, lantas berkata, "Ini adalah tiga terakhir dari bani Sa'd

---

[399] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/304).

[400] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/32).

yang menceritakan kepadaku tentang hadits ini, mereka berkata, 'Sa'd sedang sakit keras di Makkah', maka Rasulullah menjenguknya. Sa'd lalu berkata, 'Wahai Rasulullah, aku memiliki banyak harta, namun aku tidak memiliki pewaris kecuali *al kalalah*, apakah aku boleh mewasiatkan seluruh hartaku kepadanya?' Beliau menjawab, *'Tidak'.*"[401]

8787. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Suwaid menceritakan kepada kami dari Al 'Ala' bin Ziad, ia berkata, "Seorang tua datang kepada Umar RA dan berkata, 'Aku sudah tua dan aku tidak memiliki pewaris kecuali *al kalalah* badui yang nasabnya jauh,[402] apakah aku boleh mewasiatkan sepertiga hartaku kepadanya?' Dia menjawab, 'Tidak'."[403]

Beberapa riwayat terdahulu menjelaskan tentang kebenaran apa yang telah kami katakan tentang makna *al kalalah*, yaitu orang-orang yang mewarisi harta peninggalan mayit, selain ayah dan anaknya.

Takwil firman Allah: وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ ۚ فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَآءُ فِى ٱلثُّلُثِ ***(Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki [seibu saja] atau seorang saudara perempuan [seibu saja], maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu).***

---

401 HR. Abu Ya'la dalam *Musnad* (2/116) dan Asy-Syasyi dalam *Musnad* (1/151).

402 *Mutarakhin nasabuhum*: Jauh nasab mereka.
Lisan Al Arab (entri: *ra, kha, wa*).

403 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/32).

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),"* adalah, bagi laki-laki yang meninggalkan *al kalalah*, saudara laki-laki atau saudara perempuan. Maksudnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan dari ibu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8788. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari Al Qasim, dari Sa'd, bahwa suatu saat dia membaca, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),"* ia berkata, "(Maksudnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan) dari ibunya."[404]

8789. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Ya'la bin Atha, ia berkata: Aku mendengar Al Qasim bin Rubai'ah bin Qanif berkata: Aku membacakan kepada Sa'd, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu*

---

[404] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/887, 888) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/19).

saja)." Sa'd berkata, "(Maksudnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan) dari ibunya."[405]

8790. Muhammad Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ya'la bin Atha, dari Al Qasim bin Rubai'ah bin Qanif, ia berkata, "Aku membacakan kepada Sa'd, lalu dia menyebutkan seperti itu."[406]

8791. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ya'la bin Atha mengabarkan kepada kami dari Al Qasim bin Rubai'ah, ia berkata: Aku mendengar Sa'd bin Abi Waqqash membaca, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ ٱمْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),"* "(Maksudnya adalah saudara laki-laki atau saudara perempuan) dari ibunya."[407]

8792. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, mengenai firman-Nya, وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),"* bahwa maksudnya adalah saudara (laki-laki atau saudara perempuan) dari pihak ibu. Jika hanya ada satu orang, maka ia mendapatkan seperenam, namun jika lebih dari itu,

---

[405] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/887, 888) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/19).

[406] *Ibid.*

[407] Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (5/199) dan Al Qurthubi dalam tafsir (5/78).

mereka bersekutu dalam sepertiga, laki-laki dan perempuan, bagiannya sama.[408]

8793. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja),"* bahwa mereka adalah saudara dari ibu, maka mereka bersekutu dalam sepertiga bagian, baik yang laki-laki maupun yang perempuan.[409]

Abu Ja'far berkata: Firman-Nya, فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ *"Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta,"* maknanya adalah, "Jika hanya ada seorang saudara laki-laki atau seorang saudara perempuan, dan tidak ada saudara laki-laki atau saudara perempuan lainnya dari pihak ibu, maka baginya seperenam dari harta warisan saudara laki-lakinya dari pihak ibu. Jika berkumpul seorang saudara laki-laki dan seorang saudara perempuan, atau dua orang saudara laki-laki, dan tidak ada yang ketiga dari pihak ibu, serta dua saudara perempuan, atau satu saudara laki-laki dan satu saudara perempuan, dan tidak ada selain mereka dari pihak ibu, maka masing-masing dari keduanya mendapat bagian seperenam dari harta warisan yang ditinggalkan saudara mereka seibu."

Firman-Nya فَإِن كَانُوٓا۟ أَكْثَرَ مِن ذَٰلِكَ *"Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang,"* maknanya adalah, "Jika

---

[408] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/888) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/33).
[409] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/33).

terdapat beberapa saudara laki-laki dan beberapa saudara perempuan dari pihak ibu yang mewarisi secara *kalalah* yang lebih dari dua orang."

Firman-Nya, فَهُمْ شُرَكَآءُ فِي الثُّلُثِ *"Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,"* maknanya adalah, "Sepertiga yang ditetapkan untuk dua orang dari mereka ketika tidak ada saudara yang lainnya yang seibu, —yang diwarisi secara *kalalah*—, maka bagian tersebut menjadi milik bersama (sekutu) jika memang ada beberapa saudara lainnya (lebih dari dua orang), dan dibagikan secara merata, tanpa membeda-bedakan jenis kelamin di antara mereka. Dengan kata lain, masing-masing mendapatkan bagian yang sama, sesuai dengan jumlah mereka yang mendapatkan bagian harta warisan tersebut."

Jika ada orang yang berkata, "Bagaimana dapat dikatakan, 'لَهُ' (*ia mempunyai*) saudara laki-laki atau saudara perempuan dan tidak dikatakan 'لَهُمَا' (keduanya mempunyai) saudara laki-laki atau saudara perempuan, padahal sebelumnya dikatakan, 'رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ', sehingga dalam ayat tersebut dinyatakan, وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَٰلَةً أَوِ امْرَأَةٌ *'Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak'?"*

Dijawab: Dalam konteks bahasa Arab, jika didahulukan penyebutan salah satu dari dua nama sebelum *khabar*, lalu di-*'athaf*-kan salah satunya atas yang lain dengan "أَوْ" kemudian datang *khabar*, maka *khabar* tersebut terkadang ditambahkan pada keduanya, atau pada salah satunya saja. Jika ditambahkan pada salah satu dari keduanya, maka penambahan dalam konteks tersebut berada dalam posisi yang sama antara kedua nama yang disebutkan penambahannya, seperti kamu katakan, "Barangsiapa memiliki budak laki-laki *(ghulam)* atau budak perempuan *(jariah)*, hendaknya menggaulinya dengan baik." Maksudnya, hendaknya menggauli budak laki-laki dengan baik, atau hendaknya menggauli budak perempuan dengan baik, yakni menggauli keduanya secara baik.

Firman-Nya, فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ *"Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta."* Penyebutan saudara laki-laki didahulukan dari saudara perempuan dengan *athaf* (kata sambung) salah satunya atas yang lain, dan petunjuk bahwa yang dimaksud makna perkataan salah satu dari keduanya ada dalam firman-Nya, وَلَهُۥٓ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ *"Tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja)."* Sesungguhnya itu dibolehkan, karena makna perkataan tersebut adalah, "Masing-masing dari keduanya mendapatkan bagian seperenam."

Takwil firman Allah: مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَآرٍّ ۚ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ***(Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudharat [kepada ahli waris]. [Allah menetapkan yang demikian itu sebagai] syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, مِنۢ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَآ *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya,"* adalah, yang diwajibkan kepada saudara laki-laki mayit yang mewarisi *al kalalah*, saudara perempuannya, atau semua saudara laki-laki dan saudara perempuan, dari harta warisan yang ditinggalkannya. Harta tersebut semuanya untuk mereka setelah dilunasi utang-utang mayit, pada hari meninggalnya mayit, dengan harta yang ditinggalkannya, dan setelah dipenuhi semua wasiat pemberian yang diwasiatkan semasa hidupnya bagi yang diwasiati dengan harta tersebut setelah kematiannya.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8794. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,

مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّةٖ يُوصَىٰ بِهَآ أَوۡ دَيۡنٍ *"Sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya,"* bahwa perkara utang adalah hal yang harus didahulukan dari harta-harta yang lain, memenuhi amanat yang meninggal, kemudian perihal wasiat, lalu pembagian harta warisan kepada ahli waris.[410]

Firman-Nya, غَيۡرَ مُضَآرّٖ *"Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris)."* Allah SWT bermaksud dari ayat ini adalah "Setelah semua wasiat dipenuhi dengan tidak memberi mudharat (pada harta warisan tersebut) kepada ahli waris, sebagaimana riwayat-riwayat berikut ini:

8795. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, غَيۡرَ مُضَآرّٖ *"Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris),"* ia berkata, "Terhadap harta warisan ahli waris."[411]

8796. Al Qasim menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, غَيۡرَ مُضَآرّٖ *"Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris),"* ia berkata, "Terhadap harta waris ahli waris."[412]

8797. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'id menceritakan kepadaku dari Qatadah, tentang firman-Nya, غَيۡرَ مُضَآرّٖ وَصِيَّةٗ مِّنَ ٱللَّهِ *'Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli*

---

[410] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/33) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/128).

[411] Mujahid dalam tafsir (hal. 269).

[412] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/889).

waris. (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah," bahwa sesungguhnya Allah SWT membenci kemudharatan (sikap membahayakan) dalam hidup dan ketika mati. Dia membenci kemunculannya, maka Allah SWT mendahulukan hal itu, supaya tidak ada kemudharatan dalam hidup dan setelah kematian.[413]

8798. Nashr bin Abdirrahman Al Audi[414] menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubaidah bin Humaid menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah —semua— dari Daud bin Abi Hind, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya,, غَيْرَ مُضَآرٍّ وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ *"Dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun,"* ia berkata, "Mendatangkan kemudharatan dalam wasiat termasuk dosa besar."[415]

8799. Ibnu Abi Asy-Syawarib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Mendatangkan kemudharatan dalam wasiat termasuk dosa besar."[416]

8800. Hamid bin Mus'idah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia

---

[413] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/33) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/27).

[414] Demikian dalam manuskrip yang ada pada kami, dan yang benar adalah "Al Azadi" sebagai ganti dari "Al Audi".

[415] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/889) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/20).

[416] *Ibid.*

berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang sama.[417]

8801. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Berbuat sewenang-wenang terhadap wasiat termasuk dosa besar."[418]

8802. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami, mereka berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Perbuatan membahayakan dan kesewenang-wenangan dalam wasiat termasuk dosa besar."[419]

8803. Musa bin Sahal Ar-Ramali menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq bin Ibrahim Abu Nadhar menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr[420] bin Al Mughirah menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Hindi menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

الضِّرَارُ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ

"Perbuatan membahayakan dalam wasiat termasuk dosa besar."[421]

8804. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Amr At-Taimi menceritakan kepada kami dari Abi Adh-Dhuha, ia

---

[417] *Ibid.*

[418] *Ibid.*

[419] Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (9/88), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (6/228), dan Al Hindi dalam *Kanz Al 'Ummal* (46081).

[420] Demikianlah yang tertera dalam manuskrip, dan yang benar adalah "Umar".

[421] HR. Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (9/5) dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhid* (5/76).

berkata, "Aku masuk bersama Masruq untuk menemui orang sakit yang sedang berwasiat. Masruq lalu berkata kepadanya, 'Berbuatlah adil dan jangan menyesatkan'."[422]

Firman-Nya, غَيْرَ مُضَآرٍّ *"Dengan tidak memberi mudharat,"* di-*nashab*-kan tanpa mengaitkannya dengan firman-Nya, يُوصَىٰ بِهَآ *"Wasiat yang dibuat olehnya."*.

Firman-Nya, وَصِيَّةً *"Syariat yang benar-benar dari Allah,"* pe-*nashab*-annya dari firman-Nya, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِيٓ أَوْلَٰدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan,"* dan semua yang telah diwasiatkan kepada dua orang.

Allah lalu berfirman, وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ *"Syariat yang benar-benar dari Allah,"* sebagai bentuk *mashdar* dari firman-Nya, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)."*

Sebagian ahli bahasa Arab berpendapat bahwa ayat tersebut *manshub* oleh firman-Nya, فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ... وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ *"Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta...* (hingga firman-Nya) *syariat yang benar-benar dari Allah."* Mereka berkata, "Hal itu seperti perkataanmu, 'Bagimu dua dirham sebagai nafkah untuk keluargamu'."[423]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kami katakan sebagai pendapat yang benar adalah lebih utama, karena Allah SWT mengawali penyebutan pembagian warisan dalam dua ayat ini dengan firman-Nya, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk),"* lalu ditutup dengan firman-Nya, وَصِيَّةً

---

422 Kami tidak mendapatkannya pada referensi yang kami miliki.
423 Lihat Al Fara` dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/285).

مِّنَ ٱللَّهِ *"Syariat yang benar-benar dari Allah,"* bahwa Allah SWT hendak memberitahukan bahwa semua itu sebagai syariat dari-Nya untuk hamba-hamba-Nya. Jadi, pe-*nashab*-an firman-Nya, وَصِيَّةً *"Syari'at,"* yang merupakan bentuk *mashdar* dari firman-Nya, يُوصِيكُمُ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk),"* lebih utama daripada pe-*nashab*-an atas penafsiran firman-Nya, فَلِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ *"Maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta,"*, seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Makna firman-Nya, وَصِيَّةً مِّنَ ٱللَّهِ *"Syariat yang benar-benar dari Allah,"* adalah, sebagai janji dari Allah SWT kepada kalian berkaitan dengan kewajiban membagikan harta warisan orang yang telah meninggal dunia secara benar.

Firman-Nya, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ *"Dan Allah Maha Mengetahui,"* maknanya adalah, "Dia Maha Mengetahui akan maslahat dan mudharat makhluk-Nya. Dia mengetahui siapa saja yang berhak dari para kerabat orang yang telah meninggal dunia di antara kalian yang mendapatkan harta warisan, serta Maha Mengetahui seberapa besar bagian ahli waris yang berhak, dan urusan-urusan lainnya dari hamba-Nya, demi kemaslahatan mereka."

Firman-Nya, حَلِيمٌ *"Lagi Maha Penyantun,"* maknanya adalah, "Dia Maha Penyantun terhadap hamba-Nya dan memiliki kesabaran untuk tidak cepat menghukum sebagian hamba-Nya yang berbuat zhalim kepada yang lain dalam pembagian harta waris, kepada mereka yang kuat, mampu, kaya, anak mayit, yang lemah, kecil, dan tidak mampu."

●●●

تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ خَٰلِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 13)

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menafsirkan firman-Nya, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah."*

Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah, itulah syarat-syarat Allah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8805. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"Hukum-hukum (tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah,"* ia berkata, "Itu adalah syarat-syarat Allah."[424]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, ketaatan kepada Allah.

---

[424] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/890) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8806. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah,"* bahwa maknanya adalah, ketaatan kepada Allah dalam hal pewarisan yang telah Allah sebutkan.[425]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, Sunnah dan perintah Allah.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, kewajiban-kewajiban Allah.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam hal itu, sebagaimana yang telah kami terangkan, yaitu, "batas" segala sesuatu adalah "apa yang memisahkan antara sesuatu tersebut dengan yang lain, karena itu "batas" antar rumah dan tanah disebut "batas" karena ia memisahkan sesuatu yang dibatasi itu dengan yang lain. Demikian pula dengan firman-Nya, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *'itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah'*, artinya cara pembagian (warisan) yang telah ditentukan oleh Tuhan kalian untuk kalian, dan bagian-bagian yang didapat oleh orang-orang yang masih hidup dari peninggalan orang-orang yang telah mati sebagaimana yang dijelaskan dalam kedua ayat ini, merupakan batasan-batasan Allah yang memisahkan antara ketaatan dan kedurhakaan terhadap-Nya dalam hal pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia, seperti dikatakan oleh Ibnu Abbas, hanya saja tidak menggunakan secara langsung istilah "ketaatan kepada Allah", yang artinya adalah "batasan-batasan ketaatan kepada Allah". Disini, cukup hanya dengan mengetahui *mukhatahab* (lawan bicara), maka dapat

---

[425] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/890) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/33).

diketahui makna pembicaraan tersebut. Dan dalil yang membenarkan pendapat kami ini adalah firman-Nya, وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya,"* dan ayat berikutnya, وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya."*

Dengan demikian, makna ayat tersebut adalah, "Wahai manusia, bagian yang telah Allah bagikan di antara kalian dari harta warisan, merupakan pemisah untuk kalian di antara kepatuhan dengan kedurhakaan terhadap-Nya. Ketentuan tersebut untuk kalian, maka jangan sekali-kali melanggarnya, agar jelas siapa yang taat dan siapa yang durhaka dalam perkara yang Allah perintahkan terhadap kalian, yaitu pembagian harta warisan orang yang telah meninggal dunia, dan hal-hal yang Allah larang atas kalian berkaitan dengan pembagian tersebut."

Allah SWT kemudian mengabarkan tentang apa yang telah disediakan bagi masing-masing kelompok dari mereka. Dia berfirman untuk kelompok yang patuh atas ketentuan itu, وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya,"* menjalankan perintah-Nya dan tidak melewati ketentuan dalam bagian harta warisan dan lainnya, menjauhi apa yang menjadi larangan tentang ketentuan tersebut, dan lainnya, يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا ٱلْأَنْهَٰرُ *"Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai,"* maka firman-Nya, يُدْخِلْهُ جَنَّٰتٍ *"Niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga'*, yaitu suatu taman yang di dalamnya mengalir sungai di bawah tanam-tanaman dan pepohonan. خَٰلِدِينَ فِيهَا *"Mereka kekal di dalamnya,"* dan menetap abadi di dalamnya, tidak akan mati, tidak akan punah, dan tidak akan dikeluarkan darinya. وَذَٰلِكَ ٱلْفَوْزُ ٱلْعَظِيمُ "*Dan itulah kemenangan yang besar.*" Allah memasukkan mereka ke dalam surga

yang telah dijelaskan, yang merupakan kemenangan terbesar dan kesuksesan (*al falaah*)[426] yang agung.

Pendapat kami tersebut sama dengan pendapat ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8807. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Mujahid, tentang firman-Nya, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ يُدْخِلْهُ *"Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya,"* ia berkata, "Tentang pembagian harta warisan yang telah disebutkan sebelumnya."[427]

8808. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, تِلْكَ حُدُودُ ٱللَّهِ *"Itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah,"* yaitu yang telah ditetapkan atas hamba-Nya serta kewajiban-kewajiban antara mereka dari harta warisan dan bagiannya, maka taatilah ketentuan tersebut dan jangan berpaling kepada yang lain.[428]

●●●

---

[426] *Al falah wa al falaah* artinya kemenangan dan kesuksesan. *Lisan Al Arab* (entri: *fa la ha*).

[427] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/890) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461).

[428] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/27) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461).

وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 14)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ *"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya,"* adalah, dalam menjalankan apa yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya dari pembagian harta warisan di antara mereka sesuai perintah Allah dan Rasul-Nya, serta meninggalkan apa yang dilarang oleh keduanya.

Firman-Nya, وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ *"Dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,"* maknanya adalah, "Melanggar batas ketaatan yang telah Allah jadikan sebagai pemisah dari kedurhakaan, kepada apa yang dilarang; dari pembagian harta peninggalan, dan ketentuan-ketentuan-Nya yang lain."

Firman-Nya, يُدْخِلْهُ نَارًا خَٰلِدًا فِيهَا *"Niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka,"* maknanya adalah, "Kekal di dalamnya, tidak akan mati, dan tidak akan dikeluarkan darinya untuk selamanya."

Firman-Nya, وَلَهُۥ عَذَابٌ مُّهِينٌ *"Dan baginya siksa yang menghinakan,"* maknanya adalah, "Baginya siksaan yang menghinakan dan menyedihkan bagi orang yang menerimanya." Pendapat ini sama dengan pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8809. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ *"Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya,"* bahwa ayat tersebut menerangkan tentang pembagian harta warisan yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Ibnu Juraij berkata, "(Maknanya adalah), barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya."

Ia juga berkata, "(Maknanya adalah), barangsiapa melakukan suatu dosa yang Allah akan menyiksa pelakunya dengan dosa tersebut."[429]

Jika ada yang bertanya, "Apakah akan kekal di dalam neraka orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dalam hal pembagian harta waris?" Dijawab, "Ya, jika ia mendurhakai keduanya dalam hal tersebut dengan dibarengi keraguan bahwa Allah telah mewajibkan kepadanya sebagaimana yang diwajibkan terhadap seluruh hamba-Nya berkaitan dengan dua ayat tersebut, atau (padahal) ia telah mengetahuinya. Dengan demikian ia telah melanggar batasan Allah dan Rasul-Nya, sebagaimana disebutkan Ibnu Abbas mengenai orang-orang yang berkomentar ketika turun kepada Rasulullah SAW firman-Nya SWT, يُوصِيكُمُ ٱللَّهُ فِىٓ أَوْلَٰدِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *"Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan...*hingga akhir ayat, (mereka berkomentar) "Apakah berhak mendapatkan bagian warisan, orang yang tidak dapat

---

[429] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/892) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461).

menunggang kuda, yang tidak memerangi musuh, dan tidak memperoleh rampasan perang sedikit pun?" Sebagai bentuk pengingkaran mereka atas pembagian Allah terhadap anak kecil yang ditinggal mati bapaknya, istrinya, dan anak-anak perempuannya. Mereka itulah orang-orang yang mengingkari pembagian Allah berkaitan harta waris di antara mereka sesuai dengan yang telah ditetapkan di dalam kitab-Nya, yang mengingkari ketentuan-Nya dan ketentuan Rasul-Nya.

Juga seperti yang telah disebutkan oleh Ibnu Abbas mengenai pengingkaran kaum munafik pada masa sahabat Rasulullah SAW, dan ayat ini diturunkan berkaitan dengan mereka. Mereka termasuk penghuni neraka yang kekal lantaran pengingkaran mereka terhadap hukum Allah, yang berarti mereka telah mengingkari Allah dan keluar dari agama Allah.

●●●

وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا ﴿١٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 15)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَٱلَّتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* adalah, para wanita yang berbuat zina.

Makna firman-Nya مِن نِّسَآئِكُمْ *"Para wanita,"* adalah para wanita yang bersuami atau tidak bersuami.

Makna firman-Nya فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ *"Hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya),"* adalah, "Hendaknya ada empat orang saksi atas perbuatan keji mereka."

Makna firman-Nya أَرْبَعَةً *"Empat orang saksi,"* adalah, (empat orang saksi) dari laki-laki.

Makna firman-Nya مِّن رِّجَالِكُمْ *"Dari laki-laki,"* adalah,)laki-laki) dari kaum muslim.

Makna firman-Nya فَإِن شَهِدُوا۟ *"Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian,"* adalah (persaksian) atas mereka (para wanita).

Makna firman-Nya فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ *"Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah,"* adalah, tahanlah mereka dalam rumah.

Makna firman-Nya حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ *"Sampai mereka menemui ajalnya,"* adalah, sampai mereka mati.

Makna firman-Nya أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* adalah, Allah memberi mereka tempat keluar atau jalan menuju keselamatan atas perbuatan keji yang mereka lakukan.

Pendapat yang kami katakan sama dengan pendapat para ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8810. Abu Hasyim Ar-Rifa'i Muhammad bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ فَٱسْتَشْهِدُوا۟ عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِّنكُمْ فَإِن شَهِدُوا۟ فَأَمْسِكُوهُنَّ فِى ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya,"* bahwa maknanya adalah, Allah memerintahkan untuk mengurung mereka di rumah sampai mereka mati. أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."*

Mujahid berkata, "Dengan memberlakukan hukum *hudud*."[430]

8811. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) berbuat zina. Allah memerintahkan untuk mengurung mereka ketika ada kesaksian empat orang atas mereka, sampai mereka mati. أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *'Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya'*. Jalan di sini berarti hukuman *hudud*."[431]

8812. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن

---

[430] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/893).

[431] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/462) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/28).

نِسَآئِكُمْ "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji," hingga firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya." Maknanya adalah, apabila seorang istri berbuat zina, maka ia harus dikurung di dalam rumah sampai mati. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ "Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera." (Qs. An-Nuur [24]: 2). Jika keduanya telah menikah, maka harus dirajam. Inilah jalan yang telah Allah tetapkan bagi keduanya.[432]

8813. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya," bahwa Allah telah menetapkan bagi mereka cambukan (dera) dan rajam.[433]

8814. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepadaku dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَٱلَّٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ "Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji," hingga firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا "Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya," bahwa sebelumnya keduanya hanya dicela melalui perkataan, dan perempuan dikurung. Allah kemudian memberi "jalan" bagi mereka, yakni "jalan" bagi yang telah menikah *(muhshan)* adalah didera seratus kali, lalu dirajam, dan "jalan" bagi yang

---

[432] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/441) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/893, 894).

[433] *Ibid.*

belum menikah adalah didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.[434]

8815. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Abi Rabah dan Abdullah bin Katsir berkata, "Perbuatan keji adalah perbuatan zina. 'Jalan' adalah hukuman *hudud*; rajam dan cambuk."[435]

8816. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةٗ مِّنكُمۡ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya),"* hingga firman-Nya, أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* bahwa maknanya adalah, "Mereka yang telah menikah dan *muhshan* (pernah menikah). Jika seorang wanita berbuat zina maka ia dikurung di dalam rumah dan suaminya mengambil kembali maharnya." [Itulah firman Allah (surah Al Baqarah ayat 229), وَلَا يَحِلُّ لَكُمۡ أَن تَأۡخُذُواْ مِمَّآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ شَيۡـًٔا *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka,"* dan (surah An-Nisaa` ayat 19) إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* yaitu perbuatan zina],[436] hingga datang ketentuan hukuman *hudud* dan me-

---

[434] *Ibid.*

[435] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/34).

[436] Yang ada di antara tanda [ ] telah hilang dari manuskrip yang ada pada kami, dan kami menemukannya pada manuskrip yang lain.

nasakh-nya (pengurungan), maka ia didera dan dirajam, dan maharnya menjadi harta waris. Jadi, "jalan" itu adalah (dengan menjalani hukuman) "cambuk."

8817. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Salman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berkata, tentang firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* ia berkata, "(Maknanya yaitu) dengan *had*. Had tersebut me-*nasakh* ayat ini."[437]

8818. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Israil, dari Khushaif, dari Mujahid, tentang firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) didera seratus kali cambukan, baik laki-laki maupun perempuan."[438]

8819. Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Warqa`, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Dicambuk."[439]

8820. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Al Husain, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa apabila wahyu turun kepada Rasulullah SAW, maka beliau menundukkan kepala dan para sahabat pun menundukkan kepala mereka. Manakala hal itu telah selesai, beliau pun mengangkat kepalanya dan bersabda,

---

437 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/894).
438 *Ibid.*
439 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/894, 895).

خُذُوْا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيْلاً، الثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ وَالْبِكْرُ بِالْبِكْرِ، أَمَّا الثَّيِّبُ فَتُجْلَدُ وَتُرْجَمُ، وَالْبِكْرُ تُجْلَدُ وَتُنْفَى

"Ambillah (ketentuan hukuman zina) dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan 'jalan' bagi mereka; yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, yang lajang dengan yang lajang. (Orang) yang sudah menikah didera lalu dirajam, sedangkan yang lajang didera dan diasingkan."[440]

8821. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hiththan[441] bin Abdullah, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Nabi SAW bersabda, *"Ambillah (ketentuan hukuman zina) dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan bagi mereka; yang sudah menikah dengan yang sudah menikah didera seratus kali dan dirajam dengan batu. Sedangkan yang lajang didera seratus kali dan diusir (diasingkan) selama satu tahun."*[442]

8822. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah, saudara bani Raqasy, dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW jika turun wahyu kepada beliau, maka beliau merasa berat dan wajahnya tampak menahan. Suatu ketika Allah menurunkan wahyu kepada beliau, dan beliau menerimanya. Setelah hal itu berlalu, beliau bersabda, *"Ambillah (ketentuan hukuman zina) dariku, sesungguhnya*

---

[440] HR. Muslim dalam kitab *Al Hudud* (13) dan Ahmad dalam *Musnad* (3/476).

[441] Demikian termaktub dalam naskah, dan yang benar adalah, "dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hithan".

[442] HR. Muslim dalam kitab *Al Huduud* (12) dan Ahmad dalam *Musnad* (5/313).

Allah telah memberi 'jalan' bagi mereka; yang sudah menikah dengan yang sudah menikah didera seratus kali dan dirajam dengan batu. Sedangkan yang lajang didera seratus kali dan diasingkan (diusir) selama satu tahun."[443]

8823. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara, tentang firman Allah, وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ فَٱسۡتَشۡهِدُواْ عَلَيۡهِنَّ أَرۡبَعَةً مِّنكُمۡۖ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), 'Janganlah kalian menikahi mereka sampai ajal menjemput mereka, dan mereka belum keluar dari Islam'. Ayat ini lalu di-*nasakh* dan Allah menjadikan 'jalan' yang telah disebutkan dengan 'jalan lain' bagi mereka. Allah memberinya 'jalan', yaitu jika orang yang berzina adalah orang yang telah menikah, maka dirajam dan dikeluarkan, sedangkan jika masih lajang (belum pernah menikah) maka didera seratus kali cambukan."[444]

8824. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid mengabarkan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلۡمَوۡتُ أَوۡ يَجۡعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلٗا *"Sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* dia berkata, "Didera dan dirajam."[445]

---

[443] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.
[444] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/461).
[445] Adh-Dhahhak dalam tafsir (1/278).

8825. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Abi Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, dari Hiththan bin Abdullah Ar-Raqasyi, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Ambillah (ketentuan hukuman zina) dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan bagi mereka; yang sudah menikah dengan yang sudah menikah, dan yang lajang (belum pernah menikah) dengan yang lajang. Orang yang sudah menikah didera dan dirajam, sedangkan yang lajang didera dan diasingkan (diusir)'."*[446]

8826. Yahya bin Ibrahim Al Mas'udi menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari kakeknya, dari Al A'masy, dari Ismail bin Muslim Al Bashri, dari Al Hasan, dari Ubadah bin Ash-Shamit, ia berkata: Ketika kami sedang duduk bersama Nabi SAW, tiba-tiba wajah beliau memerah. Beliau memang tampak demikian jika turun wahyu. Beliau lalu bagaikan orang yang pingsan lantaran beratnya perkara tersebut. Jika telah berlalu maka beliau bersabda, *"Ambillah (pelajaran) dariku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan bagi mereka; bagi yang lajang didera dan diasingkan selama satu tahun, sedangkan bagi yang telah menikah didera (dicambuk) dan dirajam."*[447]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling mendekati kebenaran dalam penafsiran firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* adalah pendapat yang mengatakan bahwa jalan yang Allah berikan untuk perempuan yang telah menikah yaitu dirajam dengan batu, sedangkan bagi perawan

---

[446] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.
[447] Takhrijnya telah disebutkan sebelumnya.

didera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, berdasarkan riwayat yang *shahih* dari Rasulullah SAW, bahwa beliau hanya merajam dan tidak mendera.

Sekumpulan hujjah yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak mungkin mereka sepakat berdusta, salah, atau lupa, menyatakan bahwa beliau menghukum orang yang berzina dari kalangan lajang dengan hukuman dera sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Juga yang benar dari itu untuk ditinggalkan adalah hukuman dera bagi mereka yang telah dirajam lantaran berzina, sehingga hal ini menjadi bukti atas kelemahan riwayat yang dinukil dari Al Hasan, dari Hiththan, dari Ubadah, dari Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, *"Jalan bagi yang telah menikah adalah dera dan rajam."* Telah disebutkan pula bahwa ayat ini dalam qira`at Abdullah adalah, وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ Sedangkan orang Arab biasa mengatakan, أَتَيْتَ أَمْرًا عَظِيمًا، وَبِأَمْرٍ عَظِيمٍ، (Kamu telah melaksanakan suatu perkara yang besar, dan dengan perkara yang besar), atau "تَكَلَّمْتَ بِكَلَامٍ قَبِيحٍ، وَكَلَامًا قَبِيحًا" (Kamu telah mengatakan dengan perkataan atau ucapan yang buruk)."[448]

●●●

---

[448] Adh-Dhahhak dalam tafsir (1/278).

وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا ۖ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا ﴿١٦﴾

"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 16)

Takwil firman Allah: وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ ***(Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* adalah laki-laki dan perempuan perbuatan keji. Huruf *ha* dan *alif* dalam firman-Nya, يَأْتِيَـٰنِهَا, *"Yang telah melakukannya,"* adalah kembali kepada perbuatan keji yang ada pada firman-Nya, وَٱلَّـٰتِى يَأْتِينَ ٱلْفَـٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* artinya dua orang dari kalian yang melakukan perbuatan keji, maka berilah hukuman kepada keduanya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya."*

Sebagian berpendapat bahwa dua orang tersebut adalah dua orang lajang (yang belum menikah), dan keduanya bukan dari kategori orang-orang yang lemah syahwat pada ayat sebelumnya.

Mereka berkata, "Firman-Nya, وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ *'Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji'*, maknanya adalah, wanita yang telah menikah *(muhshanah)*. Firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ *'Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu'*, maknanya adalah lajang yang belum pernah menikah."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8827. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia menyebutkan perihal para budak dan pemuda yang belum menikah, maka ia membacakan firman Allah, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya."*[449]

8828. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* bahwa maknanya adalah dua orang lajang, maka berilah keduanya hukuman.[450]

Ada yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* adalah dua orang laki-laki yang berzina.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[449] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/35).

[450] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/35).

8829. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا "Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya," ia berkata, "(Maknanya adalah) dua orang laki-laki yang belum menikah."[451]

8830. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* bahwa (maknanya adalah) dua orang yang berzina.[452]

Ada yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* adalah laki-laki dan perempuan, hanya saja tidak ditujukan khusus kepada yang lajang atau yang pernah menikah.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8831. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) laki-laki dan perempuan."[453]

---

[451] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/890) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463).

[452] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/890) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463).

[453] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/35).

8832. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, keduanya berbicara, tentang firman-Nya, وَٱلَّتِي يَأْتِينَ ٱلْفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمْ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* hingga firman-Nya, أَوْ يَجْعَلَ ٱللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا *"Atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya,"* disebutkan laki-laki, kemudian perempuan, lalu digabungkan keduanya, maka firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا۟ عَنْهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya. Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat lagi Maha Penyayang."*[454]

8833. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha dan Abdullah bin Katsir berbicara, tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* ia berkata, "Ayat ini untuk laki-laki dan perempuan, semuanya."[455]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar tentang makna firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَٰنِهَا مِنكُمْ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* adalah yang mengatakan bahwa maknanya yaitu "dua orang yang belum menikah" jika berzina, maka masing-masing laki-laki dan perempuan; karena

---

[454] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463).
[455] *Ibid.*

jika yang dimaksud adalah hukum berzina dari laki-laki seperti yang dimaksudkan dalam firman-Nya, وَٱلَّتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* yang menerangkan tentang hukum mereka yang berzina. Mestinya dikatakan, "Orang-orang yang melakukan perbuatan itu di antara kalian maka berilah mereka hukuman," atau, "Orang yang melakukan itu dari kalian," seperti dikatakan pada ayat sebelumnya, وَٱلَّتِى يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ *'Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji'*, penyebutan mereka (wanita) semua, dan tidak mengatakan "Juga dua orang (wanita) yang mengerjakan perbuatan keji."

Demikian juga orang Arab jika ingin menjelaskan ancaman atas suatu perbuatan atau janji, disebutkan semua namanya atau salah satunya. Hal ini karena salah satunya akan menunjukkan jenisnya dan tidak perlu menunjukkan keduanya, seperti ucapan Anda, "Orang-orang yang melakukan demikian, bagi mereka demikian, dan bagi yang melakukan ini baginya ini." Kamu tidak akan berkata, "Juga dua orang yang melakukan ini maka bagi keduanya ini," kecuali perbuatan yang tidak mungkin dilakukan kecuali oleh dua lawan jenis, seperti zina, yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan.

Jika hal itu memang demikian, maka dikatakan dengan menyebutkan keduanya, dengan maksud subjek dan objek. Adapun penyebutan dua orang, maka maksudnya adalah dua orang yang mungkin saja masing-masing melakukannya sendiri-sendiri, atau dalam perbuatan yang keduanya tidak terlibat sama sekali, dan itulah yang tidak diketahui dari perkataannya.

Jika demikian, jelaslah rusaknya pendapat yang mengatakan bahwa maksud firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu,"* adalah "dua orang lelaki", dan benarlah pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat itu adalah "lelaki dan perempuan".

Oleh karena itu, dapat diketahui bahwa keduanya bukan termasuk mereka (para wanita) yang telah dijelaskan mengenai hukumnya sebelum ini dalam firman-Nya, وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji,"* karena yang ini "dua orang" dan yang itu adalah "sekelompok". Dapat dipahami bahwa penahanan (pengurungan) untuk para wanita yang telah menikah itu merupakan hukuman hingga mati sebelum Allah memberi mereka jalan lain; karena hal itu lebih berat (lebih kasar) dalam hukuman daripada hukuman berupa celaan, teguran keras, atau kecaman.

Sebagaimana jalan lain yang diberikan untuk mereka berupa rajam, lebih berat daripada jalan yang diberikan untuk kaum lajang, berupa dera seratus kali dan diasingkan selama satu tahun.

Takwil firman Allah: فَـَٔاذُوهُمَاۖ فَإِن تَابَا وَأَصۡلَحَا فَأَعۡرِضُواْ عَنۡهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابٗا رَّحِيمًا ***(Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berselisih pendapat mengenai hukuman yang Allah SWT sebutkan untuk dua orang yang berbuat keji sebelum diberi jalan lain.

Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumannya adalah hukuman lisan, seperti kecaman dan cemoohan atas perbuatan keji.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8834. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,

فَـَٔاذُوهُمَا "*Maka berilah keduanya hukuman,*" ia berkata, "Keduanya dihukum dengan ucapan."[456]

8835. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, tentang firman Allah, فَـَٔاذُوهُمَا فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ "*Maka berilah hukuman kepada keduanya, kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka,*" bahwa jika budak perempuan dan seorang pemuda berbuat zina, maka keduanya diberi tindakan dan dikecam hingga keduanya meninggalkan perbuatan tersebut.[457]

Sebagian lain berpendapat bahwa hukumannya adalah hukuman lisan, berupa makian.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8836. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَـَٔاذُوهُمَا "*Berilah hukuman kepada keduanya,*" bahwa maksudnya hukuman berupa makian.[458]

Ada juga yang berpendapat bahwa hukumannya adalah hukuman lisan dan tangan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[456] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/29), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/35).

[457] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/29), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/35).

[458] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463).

8837. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأْتِيَـٰنِهَا مِنكُمْ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,"* bahwa jika seorang laki-laki berzina maka ia dihukum dengan kecaman dan dipukul dengan sandal.[459]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling pantas disepakati kebenarannya adalah pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT memerintahkan kaum mukmin untuk menghukum dua orang yang berzina yang telah disebutkan di dalam ayat ini, jika keduanya melakukan perbuatan tersebut dan keduanya dari kaum muslim. Hukuman (sesuatu yang menyakitkan) bisa didapat oleh manusia dari sesuatu yang tidak ia sukai, baik berupa perkataan (buruk) maupun perbuatan. Dalam ayat tersebut juga tidak ada penjelasan yang menyatakan bahwa itu adalah perintah terhadap kaum mukmin saat itu, serta tidak ada riwayat dari Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari satu orang atau sekelompok orang secara pasti.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang hal itu, bisa saja itu dikatakan hukuman dengan lisan atau tangan, dan bisa juga dengan keduanya. Namun pengetahuan tentang itu tidak mendatangkan manfaat untuk kebaikan agama dan dunia. Ketidaktahuan mengenai hal itu juga tidak mendatangkan bahaya apa-apa, karena Allah telah menghapus hukum ayat itu dan telah menetapkan hukuman atas "keduanya" dan "mereka (para wanita)", sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya. Hukuman yang berlaku atas mereka dalam dua ayat itu telah dijelaskan dalam surah An-Nuur, ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ

[459] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/35).

وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2). Mengenai hukuman terhadap mereka (para wanita), telah dijelaskan melalui proses rajam yang dilakukan Rasulullah SAW berkaitan dengan dua ayat tersebut.

Ahli takwil bersepakat bahwa Allah SWT telah memberikan "jalan" bagi mereka —laki-laki dan perempuan— yang melakukan perbuatan zina, yaitu "hukuman *hudud*" yang diterapkan kepada mereka.

Sekelompok ahli takwil berkata, "Sesungguhnya Allah SWT telah me-*nasakh* dengan firman-Nya, الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera."* (Qs. An-Nuur [24]: 2) *dan* firman-Nya, وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya."*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8838. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,"* ia berkata, "Semua itu telah di-*nasakh* dengan ayat yang ada dalam surah An-Nuur, berupa penetapan *hudud*."[460]

8839. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَاللَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنكُمْ فَآذُوهُمَا *"Dan*

---

460 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/36).

terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya..." ia berkata, "Semua itu telah di-*nasakh* dengan ayat yang ada dalam surah An-Nuur, berupa penetapan *hudud*."[461]

8840. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Tamilah menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain bin Waqid menceritakan kepada kami dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, bahwa keduanya berbicara tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَـٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,"* "Ayat tersebut di-*nasakh* dengan ayat tentang hukuman dera (surah An-Nuur [24] ayat 2), ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ *'Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera'*."[462]

8841. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَـٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya,"* bahwa setelah itu Allah menurunkan ayat (surah An-Nuur [24]: 2), ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِي فَٱجۡلِدُواْ كُلَّ وَٰحِدٖ مِّنۡهُمَا مِاْئَةَ جَلۡدَةٖ *"Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera,"* dan bagi orang yang sudah pernah menikah, maka dirajam sesuai Sunnah Rasulullah SAW.[463]

---

461 *Ibid.*

462 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/36).

463 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/895).

8842. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi tentang firman-Nya, وَٱلَّٰتِي يَأۡتِينَ ٱلۡفَٰحِشَةَ مِن نِّسَآئِكُمۡ *"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji..."* kemudian datang ayat tentang *hudud* yang me-*nasakh*-nya.[464]

8843. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata, "Ayat tentang *had* me-*naskh* ayat ini."[465]

8844. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Sufyan menceritakan kepada kami dari Ma'mar, dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَأَمۡسِكُوهُنَّ فِي ٱلۡبُيُوتِ *"Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah..."* dia berkata, "Ayat tersebut di-*nasakh* oleh ayat tentang *hudud*, dan firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ *'Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu',* di-*nasakh* oleh ayat tentang *hudud*."[466]

8845. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَٱلَّذَانِ يَأۡتِيَٰنِهَا مِنكُمۡ فَـَٔاذُوهُمَا *"Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, maka berilah hukuman kepada keduanya...."* bahwa ayat ini di-*nasakh*, dan Allah memberi jalan bagi orang yang berzina, yaitu wanita yang telah menikah *(muhshanah)* dengan

---

[464] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/30).
[465] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/894).
[466] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/895).

dirajam dan dikeluarkan, sedangkan bagi laki-laki dicambuk sebanyak seratus kali.[467]

8846. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي ٱلْبُيُوتِ حَتَّىٰ يَتَوَفَّىٰهُنَّ ٱلْمَوْتُ *"Maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya,"* ia berkata, "Ayat tersebut di-*nasakh* dengan ayat tentang *hudud*."[468]

Takwil firman Allah: فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ ***(Kemudian jika keduanya bertobat dan memperbaiki diri, maka biarkanlah mereka).***

Makna firman-Nya, فَإِن تَابَا *"Kemudian jika keduanya bertobat,"* adalah, bertobat dari perbuatan keji yang mereka lakukan, maka keduanya kembali patuh kepada Allah.

Makna firman-Nya, وَأَصْلَحَا *"Dan memperbaiki diri,"* adalah, keduanya memperbaiki diri dalam hal beragama dan melakukan perbuatan yang diridhai Allah.

Makna firman-Nya, فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَآ *"Maka biarkanlah mereka,"* adalah, "Maafkanlah keduanya dan berhentilah menghukum keduanya setelah sebelumnya Kami memerintahkan untuk menghukum keduanya lantaran perbuatan keji yang dilakukan oleh keduanya, dan janganlah menghukum mereka setelah mereka bertobat."

Makna firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا *"Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang,"* adalah, Allah

---

[467] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/463).
[468] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/440).

akan senantiasa menerima tobat hamba-Nya selagi hamba itu hendak bertobat dan kembali taat kepada-Nya.

Makna firman-Nya, إِنَّ رَحِيمًا "*Maha Penyayang*" adalah, Allah memiliki kasih sayang dan kelembutan.

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١٧﴾

"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera, maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 17)

Takwil firman Allah: إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ***(Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ "*Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,*" adalah, tidak dianggap tobat kepada Allah seorang hamba kecuali yang mengerjakan kejahatan lantaran kebodohan.

Makna firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ "*Yang kemudian mereka bertobat dengan segera,*" adalah, Allah tidak memberi

pengampunan dan penghapusan dosa-dosa yang telah lalu dari hamba-Nya, kecuali bagi mereka yang mengerjakan dosa-dosa karena kebodohan, lalu beriman kepada Tuhan mereka dan kembali taat kepada Allah seraya kembali mengerjakan apa yang diperintahkan Allah dengan menyesali serta beristighfar dan tidak kembali kepada perbuatan dosa tersebut sebelum ajal menjemput mereka. Inilah yang dimaksud "segera" yang disebutkan Allah dalam firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Kemudian mereka bertobat dengan segera."*

Pendapat kami tersebut sama dengan pendapat para ahli takwil, hanya saja mereka berbeda pendapat mengenai makna firman-Nya, بِجَهَٰلَةٍ *"Lantaran kejahilan."* Sebagian mereka berpendapat seperti pendapat yang kami katakan. Mereka menyatakan bahwa perbuatan jahat itu adalah kejahilan yang dimaksud.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8847. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Aliyah, ia meriwayatkan bahwa para sahabat Rasulullah SAW pernah berkata, "(Maknanya adalah), setiap dosa yang dilakukan seorang hamba karena kebodohan."[469]

8848. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* ia berkata, "Para sahabat Rasulullah SAW bersepakat mengatakan (berkaitan dengan ayat tersebut) bahwa (maknanya adalah)

[469] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24).

segala kemaksiatan yang dilakukan lantaran kejahilan, baik disengaja maupun tidak."[470]

8849. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* ia berkata, "(maknanay adalah) setiap orang yang bermaksiat kepada Tuhannya lantaran ia jahil (tidak mengetahuinya), sampai ia meninggalkan maksiat tersebut."[471]

8850. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) setiap orang yang bermaksiat kepada Allah lantaran ia jahil, sampai dia bertobat."[472]

8851. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"*

---

470 Abdurrazzaq dalam tafsir (1/441), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/31), dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/92).

471 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/31).

472 *Ibid.*

bahwa (maknanya adalah) selama dia bermaksiat kepada Allah dalam keadaan jahil (tidak mengerti).[473]

8852. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail bin Ghazwan menceritakan kepada kami dari Abu An-Nadhar, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), barangsiapa berbuat jahat dan ia jahil, dan lantaran kebodohannya itu dia berbuat jahat."[474]

8853. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, ia berkata, "Maknanya adalah, 'Barangsiapa bermaksiat kepada Allah dan jahil, hingga meninggalkan kemaksiatannya itu'."

Ibnu Juraij berkata, "Abdullah bin Katsir mengabarkan kepadaku dari Mujahid, ia berkata, 'Maknanya adalah, setiap pelaku maksiat yang jahil (tidak menyadari) ketika melakukannya."

Ibnu Juraij berkata, "Atha` bin Abi Rabah juga mengatakan kepadaku hal yang serupa."[475]

8854. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi*

---

[473] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24).

[474] *Ibid.*

[475] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (2/464) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24).

Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera," "Kejahilan artinya setiap orang yang melakukan perbuatan maksiat kepada Allah lantaran jahil selamanya, sampai ia meninggalkannya. Allah berfirman قَالَ هَلْ عَلِمْتُم مَّا فَعَلْتُم بِيُوسُفَ وَأَخِيهِ إِذْ أَنتُمْ جَٰهِلُونَ *'Yusuf berkata, "Apakah kamu mengetahui (kejelekan) apa yang telah kamu lakukan terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kamu tidak mengetahui (akibat) perbuatanmu itu"?'* (Qs. Yuusuf [12]: 89) Allah juga berfirman, وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ ٱلْجَٰهِلِينَ *'Dan jika tidak Engkau hindarkan dari padaku tipu-daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh'."* (Qs. Yuusuf [12]: 33). (Makna ayat tersebut adalah), barangsiapa bermaksiat kepada Allah dan ia dalam keadaan jahil, sampai dia terlepas dari kemaksiatan tersebut."[476]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, "* adalah, mereka melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8855. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Mujahid, tentang firman-Nya, يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Yang mengerjakan kejahatan*

---

[476] Al Qurthubi dalam tafsir (5/92) dan Ibnu Taimiyah dalam *Al Fatawa* (14/219).

lantaran kejahilan," ia berkata, "(Maknanya adalah) kesengajaan."[477]

8856. Ibnu Waki' mengabarkan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari seseorang, dari Mujahid, riwayat yang sama.

8857. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepadaku dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* ia berkata, "Kejahilan artinya kesengajaan."[478]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, "* adalah, bertobat kepada Allah bagi mereka yang melakukan kejahatan di dunia.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8858. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Abban, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* ia berkata, "Semua kehidupan dunia adalah kejahilan."[479]

---

[477] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/44) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/92).

[478] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiiz* (2/24).

[479] *Ibid.*

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Bertobat kepada Allah bagi mereka yang berbuat kejahatan lantaran kejahilan (ketidakmengertian) mereka bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa, atau mereka tidak mengetahui ancaman Allah bagi mereka yang melakukannya."

Hal demikian tidak ada dalam perkataan orang Arab, menyebut seseorang melakukan "dengan sengaja" sesuatu yang tidak ia ketahui, kecuali dikatakan jahil secara makna, yakni tentang manfaat dan mudharat sesuatu tersebut, maka dikatakan, "Dia jahil tentang itu." Arti kejahilannya adalah ketidaktahuan akan manfaat dan mudharat. Sedangkan apabila mengetahui sekadar manfaat dan mudharatnya dan sesuai kehendaknya, maka tidak diperbolehkan jika ia melakukan sesuatu itu tanpa kehendaknya lalu dikatakan dia jahil; karena yang dimaksud jahil atas sesuatu ialah orang yang tidak mengetahui dan tidak mengerti ketika ia melakukannya. Atau, orang yang mengetahuinya, menyerupai pelakunya lantaran sesuatu yang ia lakukan dengan kejahilan tentang perkara sesuatu tersebut, kemudian ia melakukan kesalahan, maka ia dapat dikatakan sebagai orang yang jahil sekalipun ia mengetahui perkara tersebut, karena ia melakukan sesuatu yang hanya biasa dilakukan oleh orang yang menyandang predikat kebodohan.

Demikian pula makna firman-Nya, يَعْمَلُونَ السُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* dikatakan pada mereka, "Mereka melakukan kejahatan dengan kejahilan meski mereka mengetahui ancaman siksa Allah bagi pelakunya, yang dengan sengaja melakukannya, padahal mereka mengetahui bahwa hal itu diharamkan atas mereka, karena perbuatan itu hanya biasa dilakukan oleh orang yang tidak menyadari siksa Allah atas pelakunya di dunia dan akhirat."

Dikatakan bagi orang yang melakukan dengan pengetahuannya, "Dia telah melakukannya dengan kejahilan." Dengan kata lain, dia melakukan perbuatan orang-orang yang jahil, namun bukan berarti dia jahil (tidak mengetahui).

Sebagian ahli bahasa Arab menyatakan bahwa artinya mereka jahil tentang hakikat[480] adanya hukuman. Mereka tidak mengetahui layaknya orang yang mengerti, sekalipun mereka mengerti bahwa itu termasuk perbuatan dosa. Oleh karena itu, dikatakan, يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan."*

Abu Ja'far berkata: Jika maknanya seperti pendapat ini, maka tidak ada tobat bagi orang yang mengetahui hakikat tentang itu, karena Allah berfirman, إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan,"* yaitu selain mereka.

Jadi, orang yang berpendapat demikian bahwa yang mengetahui hakikat sesuatu dan berbuat kejahatan atas pengetahuannya lalu bertobat dengan segera, tidak dianggap benar tobatnya. Hal ini berlawanan dengan riwayat kuat dari Rasulullah SAW, bahwa setiap yang bertobat semoga diampuni oleh Allah, dan sabda beliau,

بَابُ التَّوْبَةِ مَفْتُوْحٌ مَا لَمْ تَطْلُعِ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا

"Pintu tobat terbuka sepanjang matahari belum terbit dari arah Barat."[481]

---

480 *Al kunhu* artinya inti dan hakikat dari sesuatu. *Lisan Al Arab* (entri: *ka na ha).*
481 Diriwayatkan oleh Ath-Thabari dalam *Al Mu'jam Al kabir* (8/70).

Serta berlawanan dengan firman Allah SWT, إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَٰلِحًا *"Kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan mengerjakan amal shalih."* (Qs. Al Furqaan [25]: 70).

Takwil firman Allah: ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ ***(Yang kemudian mereka bertobat dengan segera).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berselisih pendapat tentang makna *"dengan segera"* dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, kemudian mereka bertobat pada saat mereka masih dalam keadaan sehat, sebelum sakit dan sebelum ajal menjemput.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8859. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Yang kemudian mereka bertobat dengan segera,"* bahwa (maknanya adalah) segera, sebelum ajal menjemput, dan masih dalam keadaan sehat.[482]

8860. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abu An-Nadhar, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Yang kemudian mereka bertobat dengan segera,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) ketika hidup dan sehat."[483]

---

[482] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/899) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/37).
[483] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/37).

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, kemudian mereka bertobat, sebelum datang malaikat maut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8861. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Yang kemudian mereka bertobat dengan segera,"* bahwa (maknanya adalah) segera dalam kurun waktu, sampai ia bertemu Malaikat Maut.[484]

8862. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Imran bin Hudair berkata: Abu Mujliz berkata, "Seseorang masih diberi kesempatan bertobat sampai ia bertemu malaikat."[485]

8863. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abu Ma'syar, dari Muhammad bin Qais, ia berkata, "Segera artinya sebelum datang pertanda dari tanda-tanda (kekuasaan) Allah dan datangnya maut."[486]

8864. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran*

---

[484] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/898) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/37).

[485] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/37).

[486] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24).

kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera," (bahwa maknanya adalah) baginya tobat selama belum menemui Malaikat Maut. Jika bertobat ketika telah melihat malaikat maut maka dia tidak mendapatkannya.[487]

Sebagian lain ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah "Lalu mereka bertobat sebelum datang kematian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8865. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari seseorang, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Yang kemudian mereka bertobat dengan segera,"* ia berkata, "Segala sesuatu sebelum datangnya kematian, masuk dalam kategori 'segera'."[488]

8866. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Al Hakam bin Aban, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Yang kemudian mereka bertobat dengan segera,"* dia berkata, "(Maknanya adalah) semua kehidupan dunia adalah dekat (segera)."[489]

8867. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara, tentang firman-Nya, ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Yang kemudian*

---

[487] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/898) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464).

[488] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/442) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/92).

[489] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/898) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464).

mereka bertobat dengan segera," "(Maknanya adalah, bertobat) sebelum mati."[490]

8868. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Abu Qilabah, ia berkata, "Kita diperingatkan bahwa ketika iblis dilaknat dan ditangguhkan, ia berkata, 'Demi keagungan-Mu, aku tidak akan keluar dari hati manusia selama di dalamnya masih terdapat roh'. Allah SWT pun berfirman, *'Demi keagungan-Ku, Aku tidak menolak tobatnya selama masih ada roh (selama masih hidup)'."*[491]

8869. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Imran menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Suatu ketika kami bersama Anas bin Malik dan Abu Qilabah. Abu Qilabah kemudian bercerita, "Sesungguhnya ketika Allah SWT melaknat iblis, iblis memohon penangguhan dan berkata, 'Demi keagungan-Mu, aku tidak akan keluar dari hati manusia'. Allah SWT lalu berfirman, *'Demi keagungan-Ku, Aku tidak mencegahnya untuk bertobat selama di dalamnya masih terdapat roh'."*[492]

8870. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, ia berkata, "Sesungguhnya ketika Allah SWT melaknat iblis, iblis memohon penangguhan, maka Allah SWT menangguhkannya sampai Hari Akhir. Ia lalu berkata, 'Demi keagungan-Mu, aku

---

490 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/37).
491 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24, 25).
492 *Ibid.*

tidak akan keluar dari hati manusia selama masih ada roh di dalamnya'. Allah kemudian berfirman, *'Demi keagungan-Ku, Aku tidak menolak tobat selama masih ada roh di dalamnya'.*"[493]

8871. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah bersabda,

إِنَّ إِبْلِيسَ لَمَّا رَأَى آدَمَ أَجْوَفَ قَالَ: وَعِزَّتِكَ لاَ أَخْرُجُ مِنْ جَوْفِهِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوْحُ! فَقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَعِزَّتِي لاَ أَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ مَا دَامَ فِيهِ الرُّوْحُ

'Sesungguhnya ketika iblis melihat Adam memiliki rongga, ia berkata, 'Demi keagungan-Mu, aku tidak akan keluar dari rongganya selama di dalamnya terdapat roh'. Allah SWT pun berfirman, 'Demi keagungan-Ku, Aku tidak akan menghalangi antara dirinya dengan tobat selama di dalamnya masih terdapat roh'."[494]

8872. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Al Ala` bin Ziyad, dari Abu Ayyub bin Ka'b, bahwa Nabi SAW bersabda,

إِنَّ اللهَ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ

[493] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/24)

[494] Diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (11/99) dengan lafazh, "Iblis berkata, 'Wahai Tuhanku, aku akan tetap menggoda mereka...'." Serta Al Mundzir dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/467).

"Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama napas belum tersekat (sekarat)."[495]

8873. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Ubadah bin Ash-Shamit, bahwa Rasulullah SAW bersabda dengan riwayat yang sama.[496]

8874. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami, dari Auf, dari Al Hasan, ia berkata, "Telah sampai kepadaku bahwa Rasulullah SAW bersabda, *'Sesungguhnya Allah menerima tobat seorang hamba selama napas belum tersekat (sekarat)'."*[497]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Kemudian mereka bertobat sebelum mati saat mereka memahami perintah dan larangan Allah SWT, sebelum nafsu mereka mengalahkan akal mereka, sebelum mereka ditimpa *hasyrajah*[498] dan sekarat, sehingga membuat mereka tidak mengerti perintah dan larangan Allah SWT, dan tidak mengerti tobat, karena tobat tidak dapat terlaksana kecuali dengan menyesali perbuatan yang lalu dan berjanji untuk tidak kembali."

---

[495] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464) secara *mauquf*, dan disebutkan secara *marfu'* dari Ibnu Umar, dan At-Tirmidzi dalam *Ad-Da'awat* (3537), Ahmad dalam *Musnad* (3/420), Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/257), dan sabdanya "*yugharghiru*" berarti selama roh belum sampai tenggorokan (sekarat).

[496] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/440).

[497] Lihat At-Tirmidzi dalam *Ad-Da'awat* (3537), Ahmad dalam *Musnad* (3/425), dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (4/257).

[498] *Al hasyrajah* artinya suara yang tersengal, yaitu sekarat menjelang kematian. Lihat *Lisan Al Arab* (entri: *ha sya ra ja*).

Sedangkan apabila ia telah disibukkan dengan kematian yang mendekat dan menghadapi sekaratul maut, maka tidak ada jalan kecuali dia telah dikalahkan oleh penyesalan atas dosa, sehingga dikatakan, "Sesungguhnya akan diterima tobat seorang hamba selama napasnya belum tersengal (sekarat)."

Oleh karena itu, seandainya pada saat itu seseorang berpikir dengan tajam dan memahami dengan benar, lalu menyesali dosa-dosanya, meninggalkan kesesatan dari Tuhannya dan kembali kepada ketaatan, maka dengan kehendak Allah, ia termasuk golongan yang dijanjikan Allah, yakni orang-orang yang bertobat dari kejahatan dengan segera, sesuai firman-Nya, إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera."*

Takwil firman Allah: فَأُوْلَٰٓئِكَ يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ***(Maka mereka itulah yang diterima Allah tobatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, فَأُوْلَٰٓئِكَ *"Maka mereka Itulah,"* adalah, mereka itulah yang melakukan kejahatan lantaran kejahilan, kemudian bertobat dengan segera, يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ *"Itulah yang diterima Allah tobatnya,"* selain yang belum bertobat, sampai sekarat mengalahkan akalnya, maka dia berkata, "Dia tidak mengerti perkataannya, إِنِّي تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ *'Sesungguhnya saya bertobat sekarang'*, berdusta kepada Tuhannya, dan munafik kepada agamanya."

Makna firman-Nya, يَتُوبُ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ *"Itulah yang diterima Allah tobatnya,"* adalah, mereka kembali kepada ketaatan kepada-Nya, dan Allah menerima tobat mereka, tobat yang mereka sesali atas dosa-dosa mereka.

Makna firman-Nya, وَكَانَ ٱللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا *"Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,"* adalah, Allah SWT senantiasa mengetahui manusia dari hamba-Nya yang bertobat kepada-Nya dengan ketaatan setelah bergumul dengan kesesatan, menghadap kepada-Nya setelah berpaling dari-Nya, dan sebagainya dari perkara makhluk-Nya. Dia Maha Bijaksana tentang tobat mereka yang benar-benar tobat dari kemaksiatan dan sebagainya, dari aturan dan takdir-Nya, yang tidak ada salah dari perbuatan-Nya dan tidak ada alpa dari keputusan-Nya.

●●●

وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ ۚ أُو۟لَـٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿١٨﴾

"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang'. Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 18)

Takwil firman Allah: وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ ***(Dan tidaklah***

tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan [yang] hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, [barulah] ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertobat sekarang.")

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Tidaklah tobat itu bagi mereka yang melakukan kejahatan dari orang yang terus berbuat maksiat kepada Allah hingga ketika datang ajal kepada seseorang di antara mereka."

Jika seseorang di antara mereka sekarat, dan malaikat Tuhannya sudah datang untuk menjemput ajalnya, maka dia berkata, "Dia telah dikalahkan maut, dan yang tersisa antara dirinya dengan sekarat menghadapi kematian."

Makna firman-Nya, إِنِّي تُبْتُ ٱلْـَٔنَ *"Sesungguhnya saya bertobat sekarang,"* adalah, "Tidak ada untuk yang semacam ini tobat di sisi Allah SWT, karena dia telah mengatakan apa yang dia katakan bukan pada waktu tobat."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

8875. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Ya'la bin Nu'man, ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku orang yang mendengar Ibnu Umar berkata, "Pintu tobat akan terbentang selama belum sekarat." Ibnu Umar lalu berkata, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْـَٔنَ *'Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertobat sekarang."*

Ia kemudian berkata, "Apakah tidak ada yang datang kecuali sekarat?"[499]

8876. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْـَٰٔنَ *"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang',"* ia berkata, "(Maknanya adalah), jika telah terlihat jelas kematian padanya, maka tidak diterima tobatnya."[500]

8877. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami dari Abu An-Nadhar, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْـَٰٔنَ *"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang',"* bahwa bagi yang semacam ini tidak ada tobat di sisi Allah SWT.[501]

8878. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibrahim bin Maimun bercerita dari seseorang, dari bani Al Harits, ia berkata: Seseorang di antara kami

---

[499] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/440) dan Ibnu Hatim dalam tafsir (3/900).
[500] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/25).
[501] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/38).

menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Amr, dia berkata, "Barangsiapa bertobat satu tahun sebelum kematiannya, maka tobatnya diterima," sampai menyebut satu bulan, sampai menyebut satu jam, sampai menyebut satu hembusan napas terakhir. Seorang laki-laki lalu berkata, "Bagaimana bisa demikian, padahal Allah berfirman, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ *'Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, "Sesungguhnya saya bertobat sekarang",'*

Abdullah berkata, "Aku menceritakan kepadamu apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW."[502]

8879. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Sufyan, dari Ibrahim bin Muhajir, dari Ibrahim, ia berkata, "Dikatakan bahwa pintu tobat terbentang selama belum diambil napasnya."[503]

Ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud dalam firman-Nya, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ *"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang'."*

Sebagian dari mereka berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang munafik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[502] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/25).
[503] Diriwayatkan oleh Ibnu Al Mubarak dalam *Az-Zuhd* (1/534).

8880. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi', tentang firman-Nya, إِنَّمَا ٱلتَّوْبَةُ عَلَى ٱللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسُّوٓءَ بِجَهَٰلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن قَرِيبٍ *"Sesungguhnya tobat di sisi Allah hanyalah tobat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertobat dengan segera,"* ia berkata, "Ayat pertama turun kepada kaum mukmin, ayat yang di tengah turun kepada kaum munafik, yaitu, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ *'Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan'*, dan ayat yang berikutnya turun kepada kaum kafir, yaitu, وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ *'Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran'*."[504]

Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah kaum muslim.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8881. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Suwaid bin Nashr menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Sufyan, ia berkata: Telah sampai kepada kami tentang ayat ini, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ ٱلْـَٰٔنَ *"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang',"* ia

---

[504] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/900, 901) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464).

berkata, "Mereka adalah kaum muslim. Tidakkah engkau tahu bahwa Allah SWT berfirman, وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ *'Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran'*?"[505]

Ada pula yang berpendapat bahwa maksudnya adalah orang-orang beriman, hanya saja ayat tersebut telah di-*nasakh*.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8882. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakankepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَلَيْسَتِ ٱلتَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّئَاتِ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلْمَوْتُ قَالَ إِنِّى تُبْتُ ٱلْـَٔـٰنَ وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ *"Dan tidaklah tobat itu diterima Allah dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan (yang) hingga apabila datang ajal kepada seseorang di antara mereka, (barulah) ia mengatakan, 'Sesungguhnya saya bertobat sekarang', dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran,"* bahwa setelah itu Allah SWT menurunkan ayat, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ ۚ وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَقَدِ ٱفْتَرَىٰٓ إِثْمًا عَظِيمًا *"Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 48). Allah SWT mengharamkan ampunan kepada orang yang telah mati dalam

[505] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/464) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/38).

keadaan kafir, namun ahli tauhid memiliki harapan untuk mendapat ampunan.[506]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling *shahih* menurutku adalah pendapat yang disebutkan oleh Ats-Tsauri, bahwa maksudnya adalah umat Islam, karena orang-orang munafik termasuk orang-orang kafir. Jika secara makna ditujukan kepada orang-orang munafik, maka pasti tidak dengan firman-Nya, وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ *"Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran,"* makna yang sudah *mafhum*; karena jika itu mereka dan orang-orang sebelum mereka, dengan satu makna, tentu mereka semua kafir. Tidak ada yang bisa membedakan seseorang dari mereka pada makna yang dengan itu membatalkan diterimanya tobat seseorang. Untuk membedakannya Allah SWT membedakan nama dan sifat mereka, bahwa salah satu dari dua kelompok tersebut adalah kafir, sedangkan kelompok yang lain termasuk orang-orang yang bermaksiat dan tidak dinamakan kafir, yang menunjukkan adanya pembedaan makna mereka. Jika hal itu dianggap benar, maka benar pula pendapat yang kami katakan, sehingga pendapat yang bertentangan dengannya adalah salah.

Takwil firman Allah: وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُوْلَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ***(Dan tidak [pula diterima tobat] orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran. Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, *"Tidak ada tobat bagi orang-orang yang mati dalam keadaan kafir*, adalah, tempat ٱلَّذِينَ "orang-orang yang" lebih rendah, karena kalimat tersebut

---

506 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/901) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/38).

ma'thuf atas firman-Nya, لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ ٱلسَّيِّـَٔاتِ *"Dari orang-orang yang mengerjakan kejahatan."*

Mengenai firman-Nya, أُوْلَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *"Bagi orang-orang itu telah kami sediakan siksa yang pedih,* Abu Ja'far berkata, "Maknanya adalah, 'Mereka orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Kami telah menyediakan siksaan yang pedih untuk mereka, karena mereka menjauh dari tobat dengan menjadi orang kafir'."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8883. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudail menceritakan kepada kami dari Abu An-Nadhar, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَلَا ٱلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ *"Dan tidak (pula diterima tobat) orang-orang yang mati sedang mereka di dalam kekafiran,"* (bahwa maknanya adalah) mereka jauh dari tobat.[507]

Para ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, أَعْتَدْنَا *"Telah Kami sediakan,"* Abu Ja'far berkata: Artinya "Kami siapkan".

Sebagian penduduk Kufah berpendapat bahwa maknanya adalah, "Kami siapkan (*a'dadnaa*) dan kami sediakan (*a'tadnaa*) bagi mereka, عَذَابًا أَلِيمًا *'Siksa yang pedih'*, dan menyakitkan."

●●●

507 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/25).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَـٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 19)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman,"* adalah, "Wahai orang-orang yang meyakini adanya Allah SWT dan Rasul-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *'Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa'*. Tidak halal bagi kalian mempusakai nikah wanita kerabat dan bapak kalian secara paksa."

Jika seseorang berkata, "Bagaimana mereka mempusakai wanita tersebut, dan bagaimana bentuk pengharaman mempusakai wanita, karena sepanjang yang aku ketahui, wanita mewariskan sebagaimana laki-laki?" Dijawab, "Maksudnya bukanlah mewarisi (harta) ketika wanita tersebut mati dan meninggalkan harta, melainkan

pada zaman Jahiliyah dulu jika seseorang ditinggal mati suaminya, maka anak laki-lakinya (anak tiri wanita) atau kerabatnya lebih berhak untuk memilikinya daripada orang lain, dan daripada wanita itu terhadap dirinya sendiri. Anak laki-laki atau kerabat itu bisa saja menikahinya jika menghendaki, atau bisa saja menghalanginya dari orang lain, sehingga ia tidak dapat menikah sampai akhir hayatnya. Allah SWT lalu mengharamkan kebiasaan ini terhadap hamba-Nya, dan memperingatkan dengan ancaman yang keras untuk tidak menikahi wanita yang telah dinikahi oleh bapak mereka, serta tidak boleh melarang mereka untuk menikah kembali."

Pendapat kami tersebut sama dengan pendapat ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8884. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbat bin Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ishaq menceritakan kepada kami —yaitu Asy-Syaibani— dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,"* ia berkata, "Dahulu, jika salah seorang meninggal dunia, maka wali-wali mereka paling berhak atas istrinya, mak bisa saja ia menikahi sebagiannya, atau seluruhnya, dan bisa saja ia mencegah mereka untuk menikah kembali dengan orang lain. Oleh karena itu, turunlah ayat ini."[508]

8885. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Fudhail menceritakan kepada kami

---

[508] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/901) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Abi Umamah bin Sahal bin Hanif, dari bapaknya, ia berkata: Ketika Abu Qais bin Al Aslat meninggal dunia, anak laki-lakinya hendak menikahi istrinya, sebagaimana kebiasaan pada masa jahiliyah, maka Allah SWT menurunkan ayat, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa."*[509]

8886. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Husain bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, keduanya berbicara, tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* bahwa seorang laki-laki dapat mempusakai istri kerabatnya, atau menghalanginya untuk menikah kembali dengan orang lain, sehingga ia tidak akan dapat menikah lagi sampai mati. Atau ia boleh meminta kembali mahar yang pernah diberikan kepada wanita tersebut. Oleh karena itu, Allah melarang hal tersebut.[510]

8887. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mujliz, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَآءَ كَرْهًا *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan*

[509] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/902), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/465).

[510] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

paksa," ia berkata, "Dahulu masyarakat Anshar melakukan hal itu, seorang laki-laki jika kerabatnya meninggal dunia, maka dia berhak mewarisi istrinya, bahkan lebih berhak daripada wali wanita tersebut."[511]

8888. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha Al Kharasani, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* ia berkata, "Seorang laki-laki, jika bapaknya atau kerabatnya meninggal dunia, maka dialah yang lebih berhak atas istrinya; jika dia menghendaki, ia dapat mengawininya, atau mengurungnya sampai perempuan itu memberikan kembali mahar yang pernah diberikan kepadanya, atau menghalanginya untuk menikah lagi sampai perempuan itu meninggal dunia dan ia mengambil harta peninggalannya."

Ibnu Juraij berkata: Atha bin Abi Rabah mengabarkan kepadaku bahwa pada masa Jahiliyah, apabila seorang lelaki meninggal dunia, maka pihak keluarga menahan istri lelaki tersebut untuk anak lelakinya yang masih kecil, yang ada di antara mereka. Lalu turunlah ayat tersebut, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa."*

Ibnu Juraij berkata: Mujahid berkata, "Seorang laki-laki, jika bapaknya meninggal dunia, maka dia paling berhak atas istrinya; menikahinya jika mau, apabila ia bukan anak kandung dari perempuan tersebut, atau menikahkannya dengan saudaranya atau anak saudaranya."

---

[511] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/902) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

Ibnu Juraij berkata: Ikrimah berkata, "Datang ke Kabisyah anak perempuan Mu'in bin Ashim dari suku Aus. Abu Qais bin Al Aslat telah meninggal dunia, maka anak laki-lakinya bersikeras untuk menahannya. Wanita itu lalu datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Nabi Allah, aku tidak dapat mewarisi suamiku dan aku tidak dilepaskan agar aku dapat menikah kembali'. Kemudian turunlah ayat itu."[512]

8889. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* ia berkata, "Dahulu jika seorang laki-laki meninggal dunia, maka anak laki-lakinya yang besar, paling berhak atas istrinya; menikahinya jika ia bukan anak kandung perempuan tersebut, atau menikahkannya dengan saudara atau keponakannya."[513]

8890. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Amr bin Dinar, seperti perkataan Mujahid.[514]

8891. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Amr bin Dinar berkata seperti itu.[515]

8892. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

512 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/26) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/33).

513 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/903) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

514 *Ibid.*

515 *Ibid.*

Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* bahwa pada masa Jahiliyah, posisi seorang laki-laki, manakala bapaknya, saudaranya, atau anaknya meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri, maka jika dia mampu mendahului pewaris mayit untuk melempar baju kepada perempuan tersebut, berarti dialah yang paling berhak atas dirinya untuk menikahinya dengan pendahulunya, atau menikahkannya dengan orang lain dan mengambil mahar (wanita tersebut). Namun jika wanita itu mampu mendahuluinya dan pergi kepada keluarganya, maka keluarganya itu lebih berhak atas dirinya.[516]

8893. Aku diceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman Al Bahili mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara, tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* "Mereka berada di Madinah jika kerabat seorang laki-laki meninggal dunia dan meninggalkan istri, lalu laki-laki melempar bajunya kepadanya, dan dengan demikian dia mewarisi nikahnya dan paling berhak atas dirinya. Bagi mereka, seperti itulah menikah. Jika dia (laki-laki itu) menginginkannya, dia dapat menahannya sampai mendapat tebusan. Seperti itulah tradisi pada masa kemusyrikan.[517]

8894. Yunus menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal*

---

[516] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/26) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

[517] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466).

bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa," ia berkata, "Dahulu, warisan pada masyarakat Yatsrib di Madinah ini adalah, jika seorang laki-laki meninggal dunia maka anak laki-lakinya mewarisi istri bapaknya, sebagaimana ia mewarisi ibunya, dan ibunya itu tidak dapat menolaknya; jika dia ingin mengawininya maka ia dapat mengawininya sebagaimana bapaknya dulu mengawininya, dan jika ia tidak menyukainya maka dia dapat menceraikannya. Jika anak dari lelaki yang meninggal dunia itu masih kecil, maka perempuan itu ditahan sampai anak tersebut menjadi dewasa, kemudian ia boleh menikahinya atau menceraikannya. Tradisi inilah yang disebutkan dalam firman Allah SWT, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *'Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa'."*[518]

8895. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* (ia berkata), "(Maknanya adalah), bagi seorang laki-laki Madinah, jika salah satu kerabatnya meninggal dunia, maka dia melemparkan bajunya kepada istri (salah satu kerabatnya tersebut), dan dengan demikian dia telah mewarisi pernikahannya dan tidak ada seorang pun yang boleh menikahinya. Ia juga boleh menahannya sampai mendapat tebusan. Allah SWT lalu menurunkan ayat, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *'Hai orang-orang*

[518] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa'."[519]

8896. Ibnu Waki' menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ali bin Badzimah, dari Muqsam, ia berkata, "Pada masa Jahiliyah, jika seorang wanita ditinggal mati suaminya, lalu datang seseorang melemparkan bajunya kepadanya (wanita itu), maka wanita itu menjadi milik laki-laki tersebut. Lalu turunlah ayat ini, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا *'Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa'."*[520]

Abu Ja'far berkata: Jadi, makna ayat tersebut adalah, "Wahai orang-orang beriman, tidak halal bagi kalian mewarisi bapak kalian dan kerabat kalian dalam hal pernikahan istri mereka dengan jalan paksa."

Tidak disebutkan bapak, kerabat, atau nikah. Maksud perkataan tersebut adalah larangan "mewarisi wanita", yang cukup dengan mengetahui lawan bicara dengan makna perkataan, karena telah mafhum bagi mereka.

Ada yang berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, "Wahai manusia, tidak halal bagi kalian mewarisi istri yang ditinggalkan dengan jalan paksa."

Mereka yang berpendapat demikian berkata, "Dikatakan demikian karena mereka (laki-laki) menahan hari-hari mereka, dan mereka (wanita) membenci penahanan yang berlangsung sampai

---

[519] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/26).
[520] *Ibid.*

mereka mati, agar mereka (laki-laki) dapat mewarisi harta mereka (wanita).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8897. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* ia berkata, "Seorang laki-laki, jika mati dan meninggalkan budak perempuan, maka kerabatnya akan melemparkan bajunya kepadanya, sehingga dia (budak perempuan) terlarang bagi orang lain. Jika dia cantik maka ia dikawininya, sedangkan jika jelek maka ditahannya sampai ia meninggal dunia, agar dapat mewarisi hartanya."[521]

8898. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa,"* ia berkata, "Ayat ini turun pada suatu kelompok dari kalangan Anshar, karena jika seorang laki-laki di antara mereka meninggal dunia, maka orang yang paling berhak atas istrinya adalah walinya; ia dapat menahan 'istri tersebut' hingga meninggal dunia, lalu ia dapat mewarisi hartanya."[522]

---

[521] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/902) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/39).

[522] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/442) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/94).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Tidak halal bagi kalian mempusakai istri kerabat kalian, karena Allah SWT telah menjelaskan masing-masing bagian untuk ahli waris, baik di antara sebagian ahli waris itu (laki-laki dan perempuan) tidak merelakannya maupun merelakannya.

Telah diketahui bahwa Allah SWT tidak memperingatkan (melarang) hamba-Nya untuk mewarisi budak-budak perempuan dan menjadikannya sebagai harta warisan, melainkan Allah SWT memperingatkan untuk tidak mewarisi "pernikahan" seorang perempuan yang ditinggal mati majikannya, dan membolehkan mewarisi harta yang berada dalam kekuasaannya (yang dikelola perempuan tersebut) dari persewaan dan manfaat yang dihasilkan.

Allah SWT menjelaskan kepada hamba-Nya bahwa "hak kemaluan seorang perempuan" yang dimiliki seorang laki-laki dengan pernikahan, tidak bisa disamakan dengan hak kepemilikannya terhadap barang yang ia dapat dengan cara jual-beli, hibah, sewa, atau lainnya, sehingga ia tidak dapat mewariskannya untuk ahli warisnya sepeninggalnya.

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya."*

Sebagian berpendapat bahwa makna firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka,"* adalah, "Janganlah kalian —wahai pewaris laki-laki— mencegah pernikahan seorang wanita yang ditinggalkan oleh orang yang kalian warisi, hingga ia (wanita itu) meninggal dunia dan kalian mewarisi harta wanita tersebut. Itu karena mahar untuk pernikahan yang diberikan oleh seseorang, tidak dapat diwarisi oleh ahli waris setelahnya.

Mereka yang berpendapat demikian adalah sekelompok orang yang sebagiannya telah kami sebutkan, diantaranya Ibnu Abbas, Al Hasan Al Bashri, dan Ikrimah.

Sebagian lain berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai manusia, janganlah kalian menyusahkan istri-istri kalian dengan menahan mereka sebagai ancaman. Tidak ada gunanya kalian mengancam mereka untuk mendapatkan kembali mahar yang telah diberikan oleh kalian kepada mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8899. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah kalian memaksa mereka. Firman-Nya, لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *'Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya',* (maknanya adalah), seorang laki-laki memiliki istri, namun ia tidak suka tinggal bersamanya, tetapi perempuan itu masih memiliki tanggungan mahar, sehingga lelaki itu menahannya hingga mendapatkan tebusan dari perempuan tersebut."[523]

8900. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), 'Tidak halal bagimu menahan istrimu dengan ancaman agar ia membayar tebusan kepadamu."

---

[523] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/903).

Dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Simak bin Al Fadhal mengabarkan kepadaku dari Ibnu Al Bailamani, ia berkata, "Dua ayat ini turun, salah satunya berisi tentang perkara Jahiliyah, dan yang satunya lagi tentang perkara Islam."[524]

8901. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Suwaid bin Nashar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami dari Ma'mar, ia berkata: Simak bin Al Fadhal mengabarkan kepada kami dari Abdurrahman bin Al Bailamani, tentang firman-Nya, لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka,"* ia berkata, "Dua ayat ini turun, salah satunya berisi tentang Jahiliyah, dan yang satunya lagi tentang Islam."

Abdullah berkata, "Tidak halal bagi kalian mempusakai istri pada masa Jahiliyah, dan janganlah kalian menyusahkan mereka dalam Islam."[525]

8902. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hamani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlan menahan mereka."[526]

8903. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ

---

[524] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/442) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/903).

[525] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/442), dan Abdurrahman Al Bailamani adalah seorang majikan dari kota yang menetap di Haran. *Dha'if.* Lihat *Taqrib At-Tahdzib* (h. 338)

[526] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/903).

"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya," ia berkata (perihal menyusahkan mereka), Kamu membahayakan mereka untuk mendapat tebusan dari mereka."[527]

8904. Aku menceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berbicara tentang firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka,"* ia berkata, *"Al 'adhl* artinya laki-laki yang membenci istrinya, lalu mengancamnya agar istrinya itu memberi tebusan. Allah SWT berfirman, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ *'Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri'."* (Qs. An-Nisaa' [4]: 21).[528]

Ada yang berpendapat bahwa dimaksud dengan larangan menyusahkan istri dalam ayat ini ditujukan kepada "para wali mereka (wanita)".

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8905. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ *'Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu*

---

[527] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/903) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/40).
[528] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/903).

berikan kepadanya." أَن يَنكِحْنَ أَزْوَٰجَهُنَّ *"Mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,"* bahwa itu seperti *al 'adhl* (menyusahkan) dalam surah Al Baqarah.[529]

8906. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[530]

Ada juga yang berpendapat bahwa "yang dilarang" dalam hal ini adalah suami wanita tersebut, setelah menceraikannya, karena itu termasuk perbuatan Jahiliyah. Oleh karena itu, Islam melarang hal tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8907. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata: Perbuatan menyusahkan *('adhl)* yang biasa dilakukan oleh orang-orang Quraisy Makkah adalah, seorang laki-laki menikahi wanita terpandang, lalu laki-laki itu berbuat sesuatu agar wanita itu pada akhirnya tidak menyukainya, kemudian dia menceraikannya. Setelah itu, tidak ada seorang pun yang boleh menikahinya kecuali dengan izinnya. Dia mendatangkan saksi-saksi dan menulis serta ikut bersaksi. Jika ada orang yang meminangnya, maka wanita itu harus memberikan sejumlah harta untuk mantan suaminya itu; jika mantan suaminya merasa senang maka ia mengizinkannya, namun jika tidak maka dia akan menyusahkannya (menahannya). Inilah makna firman Allah SWT, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآ

---

[529] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/40).
[530] *Ibid.*

آتَيْتُمُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya...."*[531]

Abu Ja'far berkata: Telah kami jelaskan pada bagian yang telah lalu tentang makna *al 'adhl,* serta asal kata tersebut. Berikut ini dalil-dalil yang memperkuatnya.[532]

Pendapat yang benar tentang makna firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,"* adalah pendapat yang mengatakan bahwa Allah SWT melarang seorang suami untuk mempersulit istrinya dan mengancamnya atas dasar kebencian dan menginginkan perceraian dengan tebusan sebagian mahar yang telah diberikannya.

Pendapat tersebut paling mendekati kebenaran, karena tidak ada jalan bagi seseorang untuk menghalangi wanita kecuali dua laki-laki, yaitu suaminya (dengan cara mempersulit dan menahannya lantaran membencinya, dengan memberikan ancaman kepadanya untuk mengambil kembali apa yang telah diberikannya dulu (mahar) melalui tebusan atas dirinya) dan walinya yang menikahkannya.

Telah diketahui bahwa maksud dari "larangan Allah SWT untuk menahannya" ditujukan kepada suaminya yang mempunyai jalan untuk menahannya sebagai ancaman, untuk menebusnya.

Allah SWT menyebutkannya supaya tidak dijadikan jalan bagi seseorang —setelah berpisah dengan istrinya— untuk mengambil bagian darinya, sehingga penahanan atas diri wanita dijadikan jalan untuk meminta tebusan, dengan alasan telah berbuat keji atau tidak. Allah SWT telah membolehkan para suami menahan istrinya jika

---

531 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/40).

532 Lihat tafsir ayat (232) dari surah Al Baqarah.

mereka berbuat keji yang nyata, sampai dia menebusnya. Hal ini menunjukkan kesalahan penafsiran yang dilakukan Ibnu Zaid, dan penafsiran yang mengatakan bahwa maksud dari "larangan menahan (mempersulit) istri" dalam ayat ini adalah para wali janda. Kebenaran apa yang telah kami katakan tentang hal tersebut. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ *"Janganlah kamu menyusahkan mereka,"* berada pada posisi *nashab* dan *'athaf* atas firman-Nya, أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا *"Mempusakai wanita dengan jalan paksa."* Artinya, tidak halal bagi kalian mempusakai wanita dengan jalan paksa, dan janganlah menyusahkan mereka. Demikian juga dengan yang telah disebutkan dalam *harf* Ibnu Mas'ud, meski dikatakan, "Ayat tersebut berada pada posisi *jazm* sebagai bentuk larangan, tidaklah salah."

Takwil firman Allah: إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ***(Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai kaum mukmin, tidak halal bagi kalian untuk menyusahkan mereka (yaitu berupa ancaman karena kebencian) bila mereka taat kepada kalian, hanya karena kalian ingin dapat mengambil kembali sebagian yang telah kalian berikan kepada mereka sebagai sedekah (yakni mahar), kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang nyata.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna "*pekerjaan keji*" (*faahisyah*) yang Allah SWT sebutkan pada ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah zina. Mereka berkata, "Jika seorang istri berbuat zina, maka halal bagi (suami)nya untuk menghalanginya dan mengancamnya supaya menebus dengan apa yang telah ia berikan kepadanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8908. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Asy'ats mengabarkan

kepada kami dari Al Hasan tentang perawan yang berzina, ia berkata, "Didera (dicambuk) seratus kali dan diasingkan selama satu tahun, serta mengembalikan apa yang telah diberikan suaminya. Sesuai penakwilan ayat ini,_ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا۟ بِبَعْضِ مَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *'Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata'.*"[533]

8909. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Atha Al Kharasani, tentang seorang laki-laki yang istrinya melakukan perbuatan keji; mengambil apa yang telah diberikan dan dikeluarkan untuknya. Tetapi kemudian di-*nasakh* dengan datangnya ketentuan *hudud.*[534]

8910. Ahmad bin Muni' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Abu Qibalah, ia berkata, "Jika seorang laki-laki melihat istrinya berbuat keji, maka dibolehkan baginya untuk mengancamnya dan mendesaknya, sampai dirinya meminta *khulu'* darinya."[535]

8911. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

---

533 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/904) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

534 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/442) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

535 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/904), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

mengabarkan kepadaku dari Ayyub, dari Abu Qilabah, tentang seorang laki-laki yang melihat istrinya berbuat keji, lalu disebutkan riwayat yang sama.[536]

8912. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* bahwa maknanya adalah zina. Jika mereka berbuat demikian maka ambillah kembali mahar mereka.[537]

8913. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Abdul Karim mengabarkan kepadaku bahwa dirinya mendengar Hasan Al Bashri berbicara tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) zina.

Abdul Karim berkata, "Aku mendengar Al Hasan dan Abu Asy-Sya'sya' berkata, 'Jika dia (istri) melakukannya, maka halal bagi suaminya untuk memintanya *khulu'*, supaya mendapat tebusan darinya'."[538]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah *nusyuz* (durhaka).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[536] *Ibid.*

[537] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/904) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

[538] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/41).

8914. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* (ia berkata), "(Maknanya adalah), kebencian dan kedurhakaan. Jika istri melakukannya, maka halal bagi (suami) untuk meminta tebusan darinya."[539]

8915. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hukkam menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasah menceritakan kepada kami dari Ali bin Badzimah, dari Muqsam, tentang firman-Nya, وَلَا تَعۡضُلُوهُنَّ لِتَذۡهَبُواْ بِبَعۡضِ مَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji,"* dalam bacaan Ibnu Mas'ud, dia berkata, "Jika dia menyusahkan dan menyakitimu, maka halal bagimu mengambil apa yang telah ia ambil darimu."[540]

8916. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mutharrif bin Tharif, dari Khalid, dari Muqsam, tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* ia berkata, "Makna dari *'pekerjaan keji'* adalah durhaka (*nusyuz*). Apabila dia berbuat nusyuz, maka halal baginya untuk mengambil *khulu*'nya darinya."[541]

8917. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar

---

[539] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/41).

[540] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466).

[541] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), *nusyuz* (durhaka)."[542]

8918. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Atha bin Abi Rabah berbicara tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* bahwa jika mereka melakukan hal itu, dan kalian menghendaki, maka kalian boleh menahan mereka atau melepaskan mereka.[543]

8919. Aku menceritakan dari Al Husain bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berbicara tentang firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* Ia berkata, "*Tuhan kita Maha Adil dalam memberi keputusan, maka kembali kepada istri (wanita).* Dia berfirman, إِلَّآ أَن يَأْتِينَ بِفَٰحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *'Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata'. Al faahisyah* artinya bermaksiat dan durhaka. Jika dari pihaknya demikian, maka Allah SWT memerintahkan (suami)nya untuk memukul dan mendiamkannya *(hajr)*. Jika dia tetap tidak berubah, maka tidak ada dosa baginya untuk mengambil tebusan darinya."[544]

---

542 Abdurrazzaq dalam tafsir (1/443) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

543 Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/96).

544 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/904).

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling baik tentang makna firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah, semua perbuatan keji, berupa kata-kata kotor yang diucapkan kepada suaminya, menyakitinya (secara fisik), dan berbuat zina. Dalam hal itu Allah SWT menerangkan secara umum dengan firman-Nya, إِلَّآ أَن يَأۡتِينَ بِفَٰحِشَةٖ مُّبَيِّنَةٖ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."* Setiap suami dari wanita yang berbuat keji (yaitu berzina atau durhaka) boleh menahannya, mendesaknya sampai dia membayar tebusannya, sebagaiman diterangkan dalam kitab Allah SWT dan hadits Rasulullah SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8920. Yunus bin Sulaiman Al Bashri menceritakan kepadaku, ia berkata: Hatim bin Ismail menceritakan kepada kami, ia berkata: Ja'far bin Muhammad menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Jabir, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

اتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ، وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ أَنْ لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُوْنَهُ، فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ، وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ

"Bertakwalah kaliam kepada Allah dalam mempergauli wanita (istri), sesungguhnya kalian mengambilnya dengan amanat Allah, dan kalian meminta penghalalan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Sesungguhnya hak kalian atas mereka untuk tidak menginjakkan di ranjang kalian seseorang yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukannya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menciderai, dan mereka

berhak mendapatkan nafkah dan sandang dari kalian dengan cara yang patut."[545]

8921. Musa bin Abdirrahman Al Masruqi menceritakan kepadaku, dia berkata: Zaid bin Al Habbab menceritakan kepada kami, ia berkata: Musa bin Ubaidah bin Ar-Rabadzi berkata: Shadaqah bin Yasar menceritakan kepada kami dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Hai sekalian manusia, sesungguhnya wanita (para istri) adalah penolong di sisi kalian, kalian mengambil mereka (memperistri) dengan amanat Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kalian memiliki hak atas mereka dan mereka memiliki hak atas kalian. Di antara hak kalian atas mereka adalah, mereka tidak memasukkan seorang pun di tempat tidur kalian, dan tidak berlaku durhaka kepada kalian dalam hal kebaikan. Jika mereka melakukannya (mematuhinya), maka mereka berhak mendapatkan nafkah dan pakaian dengan cara yang patut."*[546]

Rasulullah SAW mengabarkan bahwa hak suami atas istri diantaranya adalah, istri tidak memasukkan seorang pun ke tempat tidurnya dan tidak mendurhakainya dalam hal yang *ma'ruf*. Bila istri telah memberikan hak suami, maka suami wajib memberi nafkah dan pakaian kepada istri

Makna sabda Nabi SAW, "*Di antara hak kalian atas mereka adalah, mereka tidak memasukkan seorang pun ke tempat tidur kalian,"* adalah, "Tidak seorang pun menggauli mereka, kecuali kalian."

---

[545] HR. Muslim dalam kitab *Al Hajj* (147), At-Tirmidzi dalam *Ar-Radha'* (1163), dan Ahmad dalam *Musnad* (5/73).

[546] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (3/267) dan Abd bin Humaid dalam *Musnad* (3/487).

Jika riwayat kami ini *shahih* dari Rasulullah SAW, maka jelas bahwa apabila istri memasukkan lelaki lain ke tempat tidurnya, atau melakukan hubungan intim dengan selain suaminya, maka suami boleh menahan pemberian nafkah dan pakaian secara baik, sebagaimana istri mendurhakainya dalam hal kebaikan, dan suami juga boleh mengambil tebusan dari istrinya, karena tebusan itu tidak berdasarkan *'adhal* (penyulitan) yang dilarang, melainkan berdasarkan penyulitan yang diperbolehkan.

Jelaslah bahwa hal tersebut termasuk pengecualian dari Allah SWT, tentang dua orang yang menahan (*al 'adhilain*), melalui firman-Nya, وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata."*

Jika benar demikian, jelaslah kesalahan pendapat yang mengatakan bahwa firman-Nya, إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *"Terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata,"* telah di-*nasakh* oleh *hudud*, karena *had* merupakan hak Allah SWT atas mereka yang berbuat keji (yaitu berzina).

Menahan (*'adhl*) agar istri memberi tebusan kepada suami dengan semua harta, atau sebagian harta yang telah diberikan kepadanya, mamang dibenarkan sesuai penahanannya manakala istri *nusyuz* (durhaka), dan masing-masing kasus —dari dua kasus ini— tidak membatalkan hukum yang lain.

Abu Ja'far berkata: Makna ayat tersebut adalah, "Wahai kaum mukmin, tidak halal bagi kalian untuk menyusahkan istri kalian, mendesak mereka, serta menahan nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang *ma'ruf* untuk mengambil sebagian harta yang telah kalian berikan kepada mereka, إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ *'Terkecuali bila*

mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata', yaitu berzina dan menyakiti kalian, serta tidak memenuhi hak kalian atas mereka مُّبَيِّنَةٍ *'Yang nyata',* Jika demikian, maka halal bagi kalian untuk menyusahkan (menahan) dan mendesak mereka guna mengambil apa yang telah kalian berikan, sebagai tebusan untuk kalian."

Ahli qira`at berbeda pendapat dalam membaca مُّبَيِّنَةٍ *"Yang nyata."*

Sebagian membacanya dengan *fathah* pada huruf *ya`*, yang artinya, "Telah dijelaskan dan diterangkan kepada kalian."

Sebagian lagi membacanya dengan *kasrah* pada huruf *ya`*, yang artinya, "Hal tersebut telah jelas pada manusia, bahwa itu adalah perbuatan keji."[547]

Kedua bacaan tersebut sudah dikenal di kalangan umat Islam, maka dengan bacaan manapun seseorang membacanya, ia dibenarkan. Itu karena perbuatan keji, jika pelakunya menampakkannya, maka ia menjadi nampak dan nyata. Jika ia nampak, maka itu karena pelaku menampakkannya. Sesuatu tidak akan menjadi jelas kecuali ditampakkan, dan tidak ditampakkan kecuali memang ia telah nyata. Oleh karena itu, saya berpendapat bahwa bacaan yang manapun, dianggap benar.

Takwil firman Allah: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ *(Dan bergaullah dengan mereka secara patut).*

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai laki-laki, perlakukanlah istri-istri kalian secara baik dan pergaulilah بِالْمَعْرُوفِ

---

547 Ibnu Katsir dan Abu Bakar membaca dengan harakat *fathah* pada huruf *ya`*, sedangkan yang lain dengan meng-*kasrah*nya. Lihat *At-Taisir* dalam *Al Qira'at As-Sab'* (h. 79).

'Secara patut', sesuai yang Aku perintahkan kepada kalian untuk mempergaulinya, atau menceraikan mereka dengan cara yang baik."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8922. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ *'Dan bergaullah dengan mereka secara patut,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), campurilah mereka."

Muhammad bin Al Husain berkata, "(Maknanya adalah), bergaullah. Pergaulilah dan dampingilah."[548]

Takwil firman Allah: فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ***(Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, [maka bersabarlah] karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Janganlah kalian mempersulit istri-istri kalian agar kalian dapat mengambil kembali sebagian harta —yang telah kalian berikan kepada mereka— tanpa ada sesuatu yang mencurigakan dan kedurhakaan dari mereka, melainkan perlakukanlah mereka dengan baik meskipun kalian tidak menyukai mereka. Barangkali saja kalian tidak menyukai mereka dan kalian tetap menahan mereka (tidak mencerainya), padahal —sebenarnya— Allah —dalam penahanan kalian dengan kebencian terhadap mereka— akan memberikan kebaikan yang sangat banyak; berupa anak yang diberikan kepada kalian melalui mereka, atau kalian

[548] Abi Hatim dalam tafsir (3/904).

akan menyayangi mereka yang sebelumnya kalian tidak menyukainya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8923. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰٓ أَن تَكْرَهُوا۟ شَيْـًٔا وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا *"Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), semoga Allah menjadikan pada kebencian tersebut kebaikan yang banyak."[549]

8924. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang riwayat yang sama.[550]

8925. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا *"Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), berupa anak."[551]

8926. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, dia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan

---

[549] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/905) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

[550] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/905) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

[551] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/28).

kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا *"Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak,"* bahwa kebaikan yang banyak adalah berupa "timbulnya kasih sayang kepadanya (yang sebelumnya tidak disukainya), lalu lelaki itu mendapatkan anak melalui istrinya tersebut, dan Allah menjadikan pada anaknya kebaikan yang banyak.[552]

Menurut pendapat Mujahid yang kami sebutkan, huruf *ha* pada firman-Nya, وَيَجْعَلَ ٱللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا *"Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak,"* merupakan *kinayah* dari *mashdar* kata "*takrahuu*" (membenci). Seolah-olah makna perkataan itu adalah, "Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, [maka bersabarlah], karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada 'kebencianmu kepadanya itu' kebaikan yang banyak." Atau, "Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan pada 'sesuatu yang kalian benci itu' kebaikan yang banyak."

[552] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/905) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/34).

وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا۟ مِنْهُ شَيْـًٔا ۚ أَتَأْخُذُونَهُۥ بُهْتَـٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا ﴿٢٠﴾

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"

(Qs. An-Nisaa` [4]: 20)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,"* adalah, "Wahai kaum mukmin, jika kalian ingin menikahi wanita dari wanita yang kalian cerai."

Tentang firman-Nya وَءَاتَيْتُمْ إِحْدَىٰهُنَّ *"Sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka,"* Abu Ja'far berkata, "(Maknanya adalah), 'Padahal kalian telah memberikan kepada wanita yang akan kalian talak berupa mahar'.

Tentang firman-Nya قِنطَارًا *"Harta yang banyak,"* Abu Ja'far berkata, "(Maknanya adalah), harta yang melimpah."[553]

Telah kami sebutkan tentang perbedaan pendapat ahli takwil mengenai jumlahnya.

553 Lihat tafsir ayat (75) dari surah Aali 'Imraan.

Menurut kami pendapat yang paling benar tentang firman-Nya, فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا *"Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikit pun,"* adalah yang mengatakan bahwa maknanya yaitu, "Oleh karena itu, janganlah mengancam mereka jika kalian ingin menthalak mereka supaya mereka menebus dari kalian dengan apa yang telah kalian berikan kepadanya."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8927. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,"* (bahwa maknanya adalah), menthalak seorang istri dan menggantikannya dengan yang lain. Dengan demikian, tidak halal bagi suami untuk mengambil harta istri yang dithalak itu, baik sedikit maupun banyak.[554]

8928. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dengan riwayat yang sama.[555]

Takwil firman Allah: أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ***(Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan [menanggung] dosa yang nyata?).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, أَتَأْخُذُونَهُ *"Apakah kamu akan mengambilnya kembali,"* adalah, "Mengambil apa yang telah kalian berikan —berupa mahar— kepada mereka.

---

[554] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/905) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466).

[555] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/905) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/466).

Mengenai firman-Nya, بُهْتَٰنًا *"Dengan jalan tuduhan yang dusta,"* Abu Ja'far berkata, "(Maknanya adalah), dengan berbuat zhalim, atau dengan cara yang tidak benar."

Makna firman-Nya وَإِثْمًا مُّبِينًا *"Dan dengan (menanggung) dosa yang nyata?"* maksudnya adalah, "Dengan dosa yang telah dijelaskan bagi yang mengambilnya dengan cara yang zhalim."

●●●

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ﴿٢١﴾

"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 21)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali,"* adalah, "Atas dasar apa kalian mengambil dari istri kalian apa yang telah kalian berikan kepada mereka, berupa mahar, tatkala kalian ingin menthalak mereka dan menggantinya dengan perempuan lain sebagai istri kalian, padahal kalian telah bercampur (melakukan hubungan suami-istri)?"

Sekalipun ungkapan ini dalam bentuk "pertanyaan", namun masuk dalam kategori makna pengingkaran dan kecaman, seperti seseorang yang berkata kepada orang lain, "Bagaimana kamu melakukan ini dan itu, padahal aku tidak meridhainya?" Sebagai bentuk pengingkaran dan ancaman.

Kata *ifdhaa`* (bercampur) maksudnya adalah mencapai sesuatu dengan persentuhan (secara langsung), sebagaimana ucapan seorang penyair,[556]

بِلًى أَفْضَى إِلَى [كُلٌّ] كُتْبَةٍ # بَدَا سَيْرُهَا مِنْ بَاطِنٍ بَعْدَ ظَاهِرِ[557]

Maksudnya adalah, kerusakan dan keusangan telah sampai ke ekor unta.

Maksud kata *ifdhaa`* di sini adalah berhubungan intim (*jima'*) dengan kemaluan.

Jadi, perkataan tersebut maksudnya, "Bagaimana mungkin dibenarkan kalian mengambil apa yang telah kalian berikan kepada mereka, padahal sebagian kalian telah ber-*jima'* (melakukan hubungan intim)?"

Pendapat kami tersebut serupa dengan pendapat sekelompok ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8929. Abdul Hamid bin Bayyan Al Qannad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ashim, dari Bakar bin Abdullah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al ifdhaa`* artinya berhubungan intim atau

---

[556] Yaitu Ath-Tharih bin Hakim bin Al Hakam, seorang penyair Islam terkenal.

[557] Semua kata yang terdapat di dalam kurung telah terhapus dari semua naskah manuskrip yang ada, namun kami tetap menyebutkan dalam matan, yang merupakan kebalikan dari metode kami dalam mentahqiq, supaya dapat memberikan manfaat lebih banyak, serta agar lebih dapat dipahami oleh pembaca dan tidak tercerai-berai.
Bait syair ini dari karya Ath-Tharmah bin Hakim, yang pada pembukaan syairnya berbunyi,

أَسَاءَكَ تَقْوِيضُ الْخَلِيطِ الْمُبَاينِ # نعم وَالنَّوَى قطَاعُه لِلْقَرَائِنِ

وَمَا خفت بَيْنَ الْحَى حَتَّى كَذَاءَ بَت # نوى لَم أَخَل مَا كَانَ مِنهَا بِكَائِنِ

Lihat *Ad-Diwan An-Nuskhah Al Iliktruniyah li Al Majma' Ats-Tsaqafi bi Al Imarat.*

bersenggama. Akan tetapi Allah SWT Maha Mulia dan mengkiaskan sesuatu sesuai kehendak-Nya."[558]

8930. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ashim, dari Bakar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al ifdhaa`* artinya ber-*jima'*. Tetapi Allah mengkiaskan (sesuai kehendak-Nya)."[559]

8931. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Ashim bin Bakar bin Abdullah Al Muzni, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "*Al ifdhaa`* artinya ber-*jima'*."[560]

8932. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ *"Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri,"* ia berkata, "(Artinya) mencampuri istri."[561]

8933. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang riwayat yang sama.[562]

---

558 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/467) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/43).

559 *Ibid.*

560 *Ibid.*

561 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/467) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/43).

562 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/908) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/467).

8934. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُۥ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ *"Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri,"* (bahwa artinya) melakukan hubungan intim.[563]

Takwil firman Allah: وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا ***(Dan mereka [istri-istrimu] telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat).***

Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Apa yang kalian tetapkan, berupa perjanjian dan ikrar kalian kepada mereka untuk memperlakukan mereka dengan baik, atau menceraikannya dengan baik."

Dahulu, pada akad nikah kaum muslim, dikatakan kepada mempelai pria, "Demi Allah, kamu akan menahannya (tidak menceraikan dan tetap menggaulinya) dengan patut, atau menceraikannya dengan cara yang baik."

8935. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* bahwa perjanjian yang kuat, yang diambil oleh wanita dari laki-laki,

563 *Ibid.*

adalah, "Menahannya dengan patut, atau menceraikannya dengan cara yang baik."

Dahulu, dalam akad kaum muslim, diungkapkan, "Demi Allah, kamu akan menahannya (tidak menceraikan dan tetap menggaulinya) dengan patut, atau menceraikannya dengan cara yang baik."[564]

Ahli takwil berbeda pendapat mengenai perjanjian yang dimaksudkan Allah SWT dalam firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"*

Sebagian berpendapat bahwa maksudnya adalah menahan dengan cara yang patut, atau melepasnya dengan cara yang baik.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8936. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) menahan dengan patut, atau melepas dengan cara yang baik."[565]

8937. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Hasyim menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, riwayat yang sama.[566]

8938. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya,

---

564 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/43).
565 *Ibid.*
566 *Ibid.*

وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"*, ia berkata, "(Maksudnya adalah) apa yang Allah SWT ambil untuk wanita atas laki-laki, فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَٰنٍ *'Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik'.* Hal tersebut telah diambil ketika akad nikah berlangsung."[567]

8939. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, bahwa firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* maksudnya adalah, wali dari wanita yang menikah berkata, "Kami menikahkannya kepadamu dengan amanat Allah, untuk mempergaulinya dengan baik, atau menceraínya dengan cara yang baik."[568]

8940. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *'Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) perjanjian yang kuat, yang diambil Allah untuk wanita, yaitu mempergauli dengan cara yang *ma'ruf,* atau menceraikan dengan cara yang baik."

Dahulu, kaum muslim melakukan akad nikah dengan berkata, "Demi Allah, hendaknya kamu mempergaulinya dengan cara

---

[567] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/443) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/43).
[568] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/909) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/43).

yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik pula."[569]

8941. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Qutaibah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Bakar Al Hadzali menceritakan kepada kami dari Al Hasan dan Muhammad bin Sairin, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "Mempergauli dengan cara yang *ma'ruf* atau menceraikan dengan cara yang baik."[570]

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah ungkapan pernikahan yang dapat menghalalkan kemaluan (hubungan intim).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8942. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) kalimat nikah yang menghalalkan kemaluan mereka."[571]

8943. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[572]

---

569 *Ibid.*
570 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/43).
571 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/467) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/44).
572 *Ibid.*

8944. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abu Hasyim Al Makki, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) ucapan. 'Aku menikahimu'."[573]

8945. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami, ia berkata: Anbasah menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Ka'b Al Qurthubi, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) ucapan mereka, 'Aku menikahkanmu'."[574]

8946. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Na'im menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Salim Al Afthas, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *'Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) kalimat nikah."[575]

8947. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* "(Maksud dari) *'perjanjian yang kuat'* adalah pernikahan."[576]

---

573 *Ibid.*

574 Kami belum menemukan atsar ini.

575 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/30).

576 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/909), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/30), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/44).

8948. Amr bin Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia berkata: Salim Al Afthas menceritakan kepadaku dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "(Maksudnya adalah) kalimat nikah, yaitu ucapan seseorang, 'Aku menikahkanmu'."[577]

Ada juga yang berpendapat bahwa maksudnya adalah sabda Rasulullah SAW, *"Kalian mengambil mereka dengan amanat Allah, serta menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."*[578]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8949. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Israil, dari Jabir dan Ikrimah, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* keduanya berkata, "(Maksudnya adalah), kalian mengambil mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah."[579]

8950. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Ja'far menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Ar-Rabi, tentang firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* bahwa (maksudnya adalah) kalian mengambil

---

577 *Ibid.*

578 HR. Muslim dalam kitab *Al Hajj* (8/12), Abu Daud dalam *Al Manasik* (1905), Ibnu Majah dalam *Al Manasik* (3074), dan Ahmad dalam *Musnad* (5/72).

579 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/909) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/44).

mereka dengan amanat Allah dan menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah.[580]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksudnya adalah, "Apa yang diambil oleh wanita dari suaminya ketika akad nikah, berupa janji untuk menggauli dengan cara yang baik, atau menceraikannya dengan cara yang baik, yang diikrarkan oleh pihak laki-laki." Dengan itulah Allah SWT mewasiatkan kepada kaum laki-laki terhadap istri-istri mereka.

Kami telah menjelaskan makna *mitsaaq* (perjanjian) pada bagian yang telah lalu, maka menurut kami tidak perlu mengulanginya lagi.[581]

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kedudukan ayat ini, *muhkam* atau *mansukh*?

Sebagian berpendapat bahwa ayat ini *muhkam*, dan tidak boleh bagi laki-laki mengambil kembali apa yang telah diberikan ketika hendak menceraikan, kecuali pihak wanita yang menginginkan perceraian tersebut.

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini *muhkam,* dan tidak boleh bagi lelaki mengambil sesuatu yang telah diberikan kepadanya secara langsung, walaupun yang menginginkan thalak adalah pihak istri. Mereka yang meriwayatkan pendapat ini adalah Bakar bin Abdullah bin Al Muzni.

8951. Muhajid bin Musa menceritakan kepada kami, dia berkata: Abdushshamad menceritakan kepada kami, ia berkata: Uqbah

---

580 *Ibid.*
581 Lihat tafsir ayat (27) surah Al Baqarah.

bin Abi Al Mihna[582] berkata: Aku bertanya kepada Bakar tentang wanita yang di-*khulu*; "Apakah suami boleh mengambil sesuatu darinya?" Dia menjawab, "Tidak, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *'Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat'.*"[583]

Ada juga yang berpendapat bahwa ayat tersebut telah di-*nasakh* oleh firman-Nya, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ *"Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah."* (Qs. Al Baqarah [2]: 229).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8952. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَإِنْ أَرَدتُّمُ ٱسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,"* hingga firman-Nya, وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَٰقًا غَلِيظًا *"Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat,"* ia berkata, "Allah lalu memberikan keringanan (*rukhshah*) setelah itu, Dia berfirman, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا۟ مِمَّآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ شَيْـًٔا إِلَّآ أَن يَخَافَآ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا ٱفْتَدَتْ بِهِۦ *'Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas*

---

[582] Demikian yang tertera di dalam manuskrip, dan yang benar adalah "Uqbah bin Abi Ash-Shahba`".

[583] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/30).

keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya'. Ayat ini me-*nasakh* ayat tersebut."[584]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa ayat tersebut *muhkam* dan tidak di-*nasakh* (dihapus), maka tidak boleh bagi laki-laki untuk mengambil kembali sesuatu yang telah diberikan jika dia menginginkan thalak tanpa ada kedurhakaan (*nusyuuz*) dari istri dan tidak ada kata-kata kotor. Hal itu karena yang me-*nasakh* suatu hukum, tidak menafikan lawan dari hukum tersebut, sebagaimana telah kami jelaskan dalam beberapa kitab kami.

Hukum firman-Nya, وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain,"* tidak menafikan hukum firman-Nya, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ *'Jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami istri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya,"* karena yang diharamkan Allah kepada laki-laki melebihi firman-Nya, وَإِنْ أَرَدتُّمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا *"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali daripadanya barang sedikit pun,"* mengambil apa yang telah diberikan jika dia (laki-laki) yang menginginkan talak.

Sesuatu yang boleh mengambil sesuatu dari istrinya adalah firman-Nya, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ *"Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh istri untuk menebus dirinya,"* yaitu jika pihak istri yang meminta talak, sedangkan dia (suami) tidak menginginkannya dengan beberapa hal yang telah kami

[584] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/468).

sebutkan tidak di tempat ini. Hukum salah satu dari dua ayat tersebut tidak berlawanan dengan hukum yang lain, karena bila demikian maka salah satu ayat tersebut tidak bisa menjadi penghapus (*nasikh*) dan yang lain terhapus (*mansukh*), kecuali dengan hujjah yang bisa diterima.

Sementara itu, perkataan Bakar bin Abdullah Al Muzni, bahwa tidak boleh bagi suami —dari istri yang meng-*khulu'*-nya— untuk mengambil apa yang telah diberikan oleh istrinya kepadanya, apabila istri yang menginginkan perceraian dan ia (suami) tidak menginginkannya, adalah tidak benar berdasarkan keabsahan riwayat dari Rasulullah SAW, bahwa beliau meminta Tsabit bin Qais bin Syammas untuk mengambil apa yang telah diserahkan kepada istrinya karena istrinya yang berbuat durhaka (*nusyuuz*).

وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا ﴿٢٢﴾

"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 22)

Abu Ja'far berkata: Disebutkan bahwa ayat ini turun pada suatu kaum yang memiliki tradisi menggantikan posisi bapak-bapak mereka terhadap istri-istrinya. Lalu Islam datang dan tradisi itu masih terus berlanjut, maka Allah SWT mengharamkan perbuatan tersebut dan memaafkan perbuatan mereka pada masa Jahiliyah dan

kemusyrikan mereka bila mereka bersedia bertakwa dan tunduk kepada Allah SWT pada masa keislaman mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8953. Muhammad bin Abdullah Al Makhrami menceritakan kepadaku, ia berkata: Qurrad menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah dan Amr menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Pada masa Jahiliyah dulu, orang-orang mengharamkan apa yang telah diharamkan, kecuali (mengawini) istri dari bapak mereka dan menggabungkan antara dua saudara perempuan (dalam pernikahan). Allah SWT lalu menurunkan, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau,"* وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau."*[585]

8954. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu...."* ia berkata, "Masyarakat Jahiliyah dahulu mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah, hanya saja laki-laki biasa menggantikan posisi bapaknya terhadap istrinya (mengawininya) dan menggabungkan antara dua saudara perempuan. Allah SWT lalu berfirman, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *'Dan janganlah kamu*

---

[585] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/468) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/31).

kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau'."[586]

8955. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Ikrimah, tentang firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau,"* ia berkata, "Ayat ini turun berkaitan dengan (1) Abu Qais bin Al Aslat, yang menikahi Ummu Ubaid binti Dhamrah, yang sebelumnya adalah istri bapaknya. (2) Al Aswad bin Khalaf yang menikahi Binti Abu Thalhah bin Abd Al Uzza bin Utsman bin Abd Ad-Dar, yang dulu dinikahi bapaknya. (3) Fakhitah binti Al Aswad bin Al Muthallib bin Asad yang dulu dinikahi Umayyah bin Khalaf kemudian dinikahi oleh Shafwan bin Umayyah. (4) Mandzur bin Zabban, yang menikahi Malikah, anak perempuan Kharijah, wanit yang dulu dinikahi bapaknya, Zabban bin Sayyar."[587]

8956. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku katakan kepada Atha bin Abi Rabah, "Laki-laki yang menikahi perempuan, lalu tidak melihatnya sampai dia menthalaknya, apakah halal untuk anak laki-lakinya?" Dia menjawab, "Dia *mursalah.* Allah SWT berfirman, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu'."* Aku katakan kepada Atha, "Apa yang dimaksud dengan firman-Nya, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *'Terkecuali*

[586] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/468).

[587] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (302) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/44).

pada masa yang telah lampau'?." Dia menjawab, "Pada masa Jahiliyah, anak laki-laki menikahi istri-istri bapak mereka."[588]

8957. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), setiap wanita yang pernah dinikahi bapakmu dan anakmu, baik telah melakukan hubungan intim maupun belum, haram bagimu."[589]

Terjadi perbedaan pendapat tentang makna firman-Nya, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Terkecuali pada masa yang telah lampau?"*

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Akan tetapi apa yang telah lampau, tinggalkanlah."

Mereka mengatakan bahwa itu termasuk *istitsna munqathi.*

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah kalian menikahi 'pernikahan' bapak kalian."

Maksudnya, "Janganlah kalian menikah seperti pernikahan mereka yang rusak dan tidak dibenarkan dalam Islam."

Makna firman-Nya, إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا *"Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh),"* adalah, "Pada masa Jahiliyah bapak kalian menikah dengan buruk, dibenci Allah, dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh), kecuali pada masa yang telah lampau

588 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/910).

589 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/910) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/31).

yang tidak boleh dilakukan kembali pada masa Islam. Hal itu telah diampuni Allah."

Makna firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu,'* sama seperti perkataan seseorang kepada orang lain, 'Janganlah kamu melakukan apa yang telah aku lakukan, dan janganlah memakan apa yang telah aku makan'. Artinya, 'Jangan makan seperti yang pernah aku makan, dan jangan berbuat seperti yang pernah aku perbuat'."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Janganlah kamu kawini wanita yang telah dikawini oleh ayahmu dengan nikah yang dibolehkan akadnya di antara mereka, kecuali yang telah lampau dari beragam bentuk perzinaan di antara mereka. Sesungguhnya pernikahan kalian itu halal bagi kalian, karena mereka (istri-istri kalian) belum pernah dikawini oleh bapak-bapak kalian. Akan tetapi praktek pernikahan yang salah yang pernah dilakukan nenek moyang kalian itu merupakan perbuatan keji dan dibenci oleh Allah, serta seburuk-buruk jalan yang ditempuh."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8958. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berbicara tentang firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau,"* dia berkata, "(maknanya adalah) zina. Allah berfirman, إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا *'Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)'."*

Dia menambahkan ungkapan *"yang dibenci."*[590]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah yang dikatakan oleh ahli takwil, yaitu, "Janganlah kalian kawini wanita-wanita yang pernah dikawini ayah kalian, kecuali yang telah lampau (maksudnya masa jahiliyah), karena perbuatan itu keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh." Dengan demikian, firman-Nya menjadi, مِّنَ النِّسَاءِ *"Dari wanita-wanita,"* sambungan dari firman-Nya, وَلَا تَنكِحُوا *"Dan janganlah kamu kawini."* Firman-Nya menjadi, مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم *"Yang telah dikawini oleh ayahmu,"* sebagai *mashdar* dari firman-Nya, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Terkecuali pada masa yang telah lampau,"* sebagai *istitsna' munqathi,* karena ia tepat pada posisinya. Akan tetapi yang telah lampau itu perbuatan keji, dibenci oleh Allah, dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh.

Jika seseorang berkata, "Bagaimana mungkin pendapat ini selaras dengan pendapat yang disebutkan oleh ahli takwil, padahal diketahui bahwa mereka yang menyebutkan pendapat tentang itu mengatakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai larangan mengawini istri ayah, dan Anda menyebutkan bahwa mereka melarang menikah (seperti) pernikahan mereka?" maka dikatakan kepadanya, "Jika kami katakan bahwa itu adalah takwil yang sesuai dengan kejelasan ayat, yang *'maa'* untuk selain bani Adam, dan jika yang dimaksud dengan larangan mengawini istri-istri ayah, dan bukan pernikahan ayah mereka, seperti itu telah diawali dalam Islam, dengan larangan Allah SWT, tentu akan dikatakan, 'Juga janganlah kalian menikah seperti nikah ayah kalian dengan wanita, kecuali yang telah lampau', karena itu yang dikenal dalam bahasa Arab; *'man'* (siapa) menunjukkan bani Adam, *'wa maa'* (dan apa) diperuntukkan selain manusia. Jangan

---

[590] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/31) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/468).

katakan, 'Juga janganlah menikah seperti nikahnya bapak kalian dari kalangan wanita, karena itu termasuk *'maa'* (apa), seperti nikah bapak mereka pada masa Jahiliyah. Oleh karena itu, Islam mengharamkan atas mereka dengan ayat ini; menikahi istri-istri ayah, dan semua nikah selainnya. Allah SWT melarang penyebutannya pada awal Islam sebagaimana masyarakat Jahiliyah menikah dalam kemusyrikan mereka."

Makna firman-Nya, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Terkecuali pada masa yang telah lampau,"* adalah, kecuali yang telah lalu.

Makna firman-Nya, إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً *"Sesungguhnya perbuatan itu amat keji,"* adalah, Allah berfirman, "Sesungguhnya nikah kalian yang telah lampau sama seperti nikahnya ayah kalian yang haram kalian lakukan dalam Islam setelah terjadi pelarangan-Ku ini, karena itu فَٰحِشَةً *'Amat keji'*, maksiat, serta وَمَقْتًا وَسَآءَ سَبِيلًا *'Dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)'*, yakni sehina-hina jalan dan cara yang telah kalian lakukan pada masa jahiliyah, yaitu pernikahan-pernikahan yang kalian lakukan."

●●●

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ
وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ
وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ
ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي
حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ
تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ
أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ
ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا
٢٣

"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang

telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 23)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu."

Dalam firman Allah itu, kata *"mengawini"* tidak disebutkan karena kata ini telah ditunjukkan oleh pembicaraan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8959. Diceritakan oleh Abu Kuraib kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Ats-Tsauri, dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja, dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diharamkan sebab keturunan tujuh (orang) dan sebab perkawinan tujuh (orang). Allah berfirman, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ *'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu',* sampai kepada (tentang) firman Allah, وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *'Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau'.* Ketujuh orang itu (dijelaskan) dalam firman Allah, وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu'.*"[591]

8960. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ismail bin Rajaa, dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diharamkan sebab keturunan, tujuh

[591] Sufyan Ats-Tsauri dalam Tafsir (hal. 92) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/911).

(orang), dan sebab perkawinan, tujuh (orang). Allah berfirman, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ *'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu'*, hingga firman-Nya, ﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'.*"[592]

8961. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami —sekali lagi— dia berkata: Abu Ahmad Az-Zubairi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ismail bin Raja`, dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas), dari Ibnu Abbas, dengan riwayat yang sama.[593]

8962. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Dzuab, dari Az-Zuhri, dengan riwayat yang sama.[594]

8963. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hubaib, dari Sa'id bin Zubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Diharamkan atasmu tujuh orang sebab keturunan, dan tujuh orang karena pernikahan. Allah berfirman, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ *'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu'.*"[595]

8964. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Ali bin Shalih, dari Simak bin

---

[592] Diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/272).

[593] Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/333), dia berkata, "Hadits ini *shahih* menurut syarat *Syaikhaini*, namun keduanya tidak meriwayatkannya. Hadits ini juga memiliki hadits pendukung *(syahid)* yang *shahih* dari riwayat Ikrimah."

[594] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/469).

[595] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/31).

Harb, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan,"* dia berkata, "Allah SWT mengharamkan karena sebab keturunan tujuh orang, dan sebab perkawinan tujuh orang. Allah berfirman, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ *'Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu'."*[596]

8965. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mutharrif, dari Amr bin Salim (mantan budak Al Anshar), ia berkata, "Diharamkan sebab keturunan tujuh orang, dan sebab perkawinan tujuh orang. Sebab keturunan adalah, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَٰتُكُمْ وَعَمَّٰتُكُمْ وَخَٰلَٰتُكُمْ وَبَنَاتُ ٱلْأَخِ وَبَنَاتُ ٱلْأُخْتِ *'Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan'.* Sebab perkawinan adalah, وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِىٓ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَٰٓئِلُ أَبْنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنْ أَصْلَٰبِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *'Ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu*

---

[596] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/333).

ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau'. Allah berfirman Allah, ﴿ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki',* dan وَلَا تَنكِحُوا۟ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu'."*[597]

Abu Ja'far berkata: Semua wanita yang dijelaskan dalam ayat ini adalah wanita-wanita yang tidak boleh dan haram untuk dinikahi oleh seorang laki-laki menurut *ijma* seluruh umat, yang tidak seorang pun menyelisihnya, kecuali kepada ibu-ibu istri (mertua) yang kita belum campur dengan istri kita (dan sudah kita ceraikan), yang dalam hal pernikahan ini terdapat perbedaan pendapat di antara sebagian sahabat, bahwa jika jelas anak perempuan tersebut belum bercampur dengan suaminya, maka apakah wanita-wanita tersebut *mubhamat?* Atau mereka (ibu-ibu mertua) menggunakan syarat bercampur dengan anak perempuannya?

Mayoritas ulama salaf dan mutakhir berpendapat bahwa wanita tersebut termasuk wanita *mubhamat,* dan diharamkan bagi orang yang mengawini seorang perempuan untuk menikahi ibunya, baik dia telah bercampur dengan istrinya itu maupun belum.

Mereka berkata: Syarat "bercampur" adalah kepada anak tiri, bukan kepada ibu. Adapun ibu dari istri, mutlak keharamannya, meskipun boleh syarat "bercampur" tersebut, sebagaimana firman Allah SWT, وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِى فِى حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم

597 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/31).

بِهِنَّ *"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,"* yang posisinya[598] bersambung dengan firman Allah SWT, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ *"Ibu-ibu istrimu (mertua)."* Bolehnya pengecualian ada pada firman Allah SWT, ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* dari semua wanita yang diharamkan dengan firman Allah SWT, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ *"Diharamkan atas kamu (mengawini)."*

Dalam kesepakatan semua kalangan, pengecualian dalam ayat tersebut maksudnya adalah walinya, dari firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* yang menjelaskan bahwa syarat yang terdapat pada firman Allah, مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ *"Dari istri yang telah kamu campuri,"* sama seperti wali yang terdapat pada firman Allah SWT, وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ *"Anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri,"* bukan ibu-ibu dari istri kita (mertua).

Diriwayatkan dari sebagian sahabat terdahulu, bahwa mereka berpendapat, "Halal mengawini ibu-ibu dari istri yang belum bercampur dengannya, karena status mereka dihukumi sebagai anak tiri."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8966. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi dan Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Khalas bin Amr, dari Ali RA, mengenai seorang laki-laki yang menikahi seorang perempuan lalu menceraikannya sebelum dia mencampurinya,

---

[598] Demikian seperti yang terdapat pada manuskrip, dan yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ahmad Syakir, "Kembali secara bersambung dengannya."

apakah ia boleh menikahi ibunya? Ali berkata, "Ia berkedudukan layaknya anak tiri."[599]

8967. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, dia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Khalas, dari Ali RA, ia berkata, "Dia (perempuan) layaknya anak tiri."[600]

8968. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, ia berkata: Qatadah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Musayyab, dari Zaid bin Tsabit, bahwa dia pernah berkata, "Jika meninggal di sisinya dan mengambil hak warisnya, maka makruh untuk menikahi ibunya. Namun jika menceraikannya sebelum bercampur dengannya, maka ia boleh melakukannya jika ia menghendakinya."[601]

8969. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Sa'id bin Musayyab, dari Zaid bin Tsabit, ia berkata, "Jika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum bercampur dengannya, maka dia boleh mengawini ibunya."

8970. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Ikrimah bin Khalid mengabarkan kepadaku bahwa Mujahid berkata kepadanya, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمْ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ *"Ibu-ibu istrimu (mertua); anak-anak*

---

[599] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/32) dan Ibnu Katsir dalam tafsir (1/471), cet. Dar Al Fikr.

[600] *Ibid.*

[601] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/32).

istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri-istrimu," maksudnya adalah bercampur dengan keduanya.

Abu Ja'far berkata: Pendapat pertama lebih benar, bahwa ibu termasuk golongan yang *mubhamaat*, karena Allah SWT tidak mensyaratkan kepada mereka "telah bercampur" dengan anak perempuan mereka, sebagaimana yang disyaratkan terhadap ibu-ibu dari anak tiri. Hal tersebut merupakan *ijma* dan hujjah yang tidak boleh diperselisihkan apabila telah disepakati.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8971. Al Mutsanna menceritakannya kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Mutsanna bin Shabah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ، فَلاَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُمَّهَا، دَخَلَ بِالابْنَةِ أَمْ لَمْ يَدْخُلْ. وَإِذَا تَزَوَّجَ الأُمَّ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا، فَإِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ الابْنَةَ

"Jika seorang lelaki menikahi seorang perempuan, maka tidak halal baginya untuk menikahi ibunya, baik dia telah mencampurinya maupun belum. Jika dia (seorang lelaki) mengawini ibunya dan belum mencampurinya kemudian menceraikannya, maka apabila ia menghendaki, ia boleh menikahi anak perempuannya."[602]

[602] Al Baihaqi dalam *Sunan Kubra* (7/160) dan Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (44747), di dalamnya terdapat Al Mutsanna bin Shabah, Al Baihaqi

Abu Ja'far berkata: Ini hanyalah sebuah khabar, dengan "catatan" yang ada pada sanadnya, hanya saja *ijma* (kesepakatan) hujjah yang telah *shahih* tidak lagi memerlukan dalil lain untuk memperkuatnya.

8972. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, bahwa dia berkata kepada Atha, "Seorang laki-laki yang mengawini seorang perempuan yang belum dilihatnya dan tidak dicampuri sampai dia mentalaknya, apakah boleh baginya mengawini ibunya?" Atha menjawab, "Tidak, (karena) dia (ibu) termasuk *mursalah.*" Dia lalu berkata kepada Atha, "Bukanlah Ibnu Abbas pernah membaca firman Allah, وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ *'Ibu-ibu istrimu (mertua); dari istri yang telah kamu campuri'?"* Atha menjawab, "Jangan berturut-turut *(la tatraa).*"

Hajjaj berkata: Aku berkata kepada Ibnu Juraij, "Apakah *tatraa* itu?" Ia menjawab, "Seolah-olah dia berkata, 'Tidak, tidak'."

Adapun *rabaa`ib* (anak-anak tiri perempuan), adalah bentuk jamak dari kata *rabibah* (anak tiri dari istri suami), yang disebut pula *rabibah,* karena berarti mendidik dalam pemeliharaannya. Ia sebenarnya disebut *marbubah,* lalu diubah bentuk menjadi *rabibah,* sebagaimana dikatakan, *hiya "qatiilah"* (yang terbunuh) dari *"maqtuulah"* (yang terbunuh). Terkadang seorang suami disebut *"rabiib ibni imra`atihi"* yang maksudnya adalah *"raabbuhu"* (pemeliharanya), sebagaimana boleh dikatakan *khaabir* dan *khabiir,* serta *syaahid* dan *syahiid.*[603]

---

berkomentar tentangnya, "Bukan orang yang 'kuat' dalam periwayatan hadits, tetapi dia tidak seorang diri dalam meriwayatkannya, dan hal itu memperkuat kedudukan haditsnya."

603 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/47).

Ahli takwil berselisih pendapat mengenai makna firman Allah SWT, مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ *"Dari istri-istri yang telah kamu campuri."*

Sebagian berpendapat bahwa makna kata *dukhul* dalam permasalahan ini adalah *jima'* (senggama).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8973. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman-Nya, مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ *"Dari istri-istri yang telah kamu campuri,"* bahwa makna kata *dukhul* adalah nikah.[604]

Ada yang berpendapat bahwa kata *dukhul* dalam masalah ini maknanya adalah *tajrid* (pengosongan).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8974. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha mengenai firman-Nya, ٱلَّٰتِى دَخَلْتُم بِهِنَّ *"Istri-istri yang telah kamu campuri,"* "apakah *dukhul* kepada istri-istri itu?" Dia menjawab, "Cenderung kepadanya, kemudian menyingkap dan duduk di antara kedua pahanya." Aku bertanya, "Apa pendapatmu jika ia melakukan hal itu di rumah istrinya?" Dia menjawab, "Hal itu sama saja, dan termasuk perbuatan yang diharamkan untuk laki-laki, mengawini anak perempuan (tiri) dari istrinya." Aku bertanya lagi, "Diharamkannya anak tiri bagi seseorang yang melakukan seperti ini terhadap ibunya?

604 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/912).

Apakah budak perempuanku diharamkan untukku apabila aku melakukan hal seperti itu kepada ibunya?" Dia menjawab, "Ya, sama saja. Jika seorang laki-laki menyingkap budaknya dan dia duduk di antara kedua kakinya, maka dia terlarang dari ibunya dan anak perempuannya."[605]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling kuat —menurutku— dari dua pendapat yang benar, adalah yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, bahwa makna kata *dukhul* adalah *jima'* dan nikah, karena makna tersebut tidak keluar dari salah satu dari dua perkara, (1) dalam arti *zhahir* yang sudah diketahui oleh orang banyak, yaitu terjadinya *khalwat* seorang laki-laki dengan seorang perempuan. (2) *jima'*. Sesuai kesepakatan, *khalwat* seorang laki-laki dengan seorang perempuan tidak mengharamkan (laki-laki) untuk menikahi anak perempuan dari istrinya selama dia belum menyentuh dan mencampuri istrinya, atau belum melihat kemaluannya dengan *syahwat* yang menunjukkan bahwa maksud tersebut adalah "hingga melakukan persetubuhan". Jika hal itu demikian adanya, maka dapat dimaklumi bahwa yang *shahih* dari makna tersebut adalah seperti yang telah kami katakan.

Tentang firman Allah SWT, فَإِن لَّمْ تَكُونُوا۟ دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *"Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya,"* dia berkata, "Jika kamu sekalian belum bercampur dengan ibu dari anak-anak tirimu yang berada dalam pemeliharaanmu, maka kamu dapat menggauli mereka sampai kamu menceraikan mereka, فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ *'Maka tidak berdosa kamu mengawininya'*. Tidak dilarang bagimu mengawini anak-anak tirimu yang ada dalam pemeliharaanmu."

---

605 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/47).

Firman Allah SWT, وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ *"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu),"* maknanya adalah, "Dan istri-istri anak kandungmu." *Halai`l* berasal dari kata *halilah* yang berari istri. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa istri dinamakan *halilah* bagi suaminya karena ia telah "*halal*" untuk bersetubuh dengannya. Tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama bahwa *halilah* (wanita yang halal) bagi anak seorang laki-laki menjadi haram baginya untuk mengawini wanita tersebut karena adanya akad nikah dengan anak laki-lakinya, baik dia (anak lelakinya itu) telah mencampurinya maupun belum.

Jika seseorang berkata, "Apa hukumnya menikahi istri-istri anak sesusuan? Bukankah Allah SWT hanya mengharamkan istri anak laki-laki (menantu) dari anak kandung?" maka dikatakan: Istri anak laki-laki (menantu) yang sesusuan, dan istri anak laki-laki (menantu) dari darah kandung, hukumnya sama saja, haram, karena Allah SWT berfirman, وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ *"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu),"* yang maksudnya, istri-istri anak kandung yang engkau lahirkan, bukan istri-istri anak laki-laki yang engkau ambil sebagai anak angkat.

8975. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Atha mengenai firman-Nya, وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ *"(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu),"* lalu ia berkata, "Kami diceritakan bahwa ayat tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau hendak menikahi istri Zaid bin Haritsah, orang-orang musyrik banyak yang berkomentar, maka turunlah ayat, وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ *'(Dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu).* Juga ayat, وَمَا جَعَلَ أَدۡعِيَآءَكُمۡ أَبۡنَآءَكُمۡ *'Dan dia tidak menjadikan*

anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)'. (Qs. Al Ahzaab [33]: 4) Juga ayat, مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ '*Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu'."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 40).[606]

Makna firman-Nya, وَأَن تَجْمَعُوا۟ بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ *"Dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara,"* adalah, "Diharamkan bagimu untuk mengabungkan dua perempuan yang bersaudara dalam satu pernikahan," karena huruf '*an*' berkedudukan *rafa'*, seolah dikatakan, "menghimpun dua perempuan yang bersaudara."

Makna firman-Nya, إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ *"Kecuali yang telah terjadi pada masa lampau,"* adalah, "Melainkan yang telah lewat dari kamu sekalian," karena إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورًا *"Sesungguhnya Allah Maha Pengampun,* "atas dosa-dosa hamba-Nya jika mereka bertobat kepada-Nya. رَّحِيمًا *"Lagi Maha Penyayang,"* atas apa yang telah Allah bebankan kepada mereka dari berbagai kewajiban dan tidak membebani sesuatu yang di luar batas kemampuan mereka.

Allah Yang Maha Agung mengabarkan bahwa *"Dia Maha Pengampun"* bagi orang yang pernah menghimpun dua perempuan bersaudara —dalam satu pernikahan— pada masa Jahiliyah dan sebelum datangnya pengharaman, apabila mereka bertakwa kepada Allah SWT dan tidak lagi melakukannya setelah datangnya pengharaman hal tersebut. Dia *"Maha Penyayang"* kepadanya dan kepada yang lainnya dari hamba-hamba yang taat kepada-Nya.

---

606 **Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (6/280), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/33), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/39).**

۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ ۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ۚ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ۚ فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 24)

Takwil firman Allah: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ ***(Dan [diharamkan juga kamu mengawini] wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki [Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Diharamkan bagimu mengawini wanita-wanita yang sudah bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."

Para ahli takwil berbeda pendapat mengenai *muhshanaat* (wanita-wanita yang telah bersuami) pada ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah bersuami, bukan wanita tawanan dari mereka. Adapun *milkul yamin* adalah wanita-wanita tawanan, yang terpisah dari suami-suami mereka disebabkan penawanan, dan dihalalkan bagi orang yang berkuasa atas mereka tanpa harus ada perceraian dari suami-suami mereka yang kafir *harbi.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8976. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Setiap wanita yang bersuami, maka menyetubuhinya berarti zina, kecuali wanita yang menjadi tawananmu."[607]

8977. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Athiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Abu Hushain, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[608]

8978. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, pada firman Allah SWT, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا

---

607 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

608 Diriwayatkan oleh Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/333), dan ia berkomentar: "*Shahih* menurut syarat *Syaikhaini* (Bukhari-Muslim), namun keduanya tidak meriwayatkannya," dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (7/167).

مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* dia berkata, "Setiap wanita yang bersuami, diharamkan bagimu, kecuali budak perempuan yang kamu miliki, yang suaminya berada di medan perang, maka budak perempuan itu halal bagimu jika kamu mengupayakan pembebasannya."[609]

8979. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Khalid, dari Abu Qilabah, tentang firman Allah SWT, ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) para wanita yang kalian tawan. Jika kalian menawan seorang wanita dan ia memiliki suami pada kaumnya, maka tidak apa-apa menggaulinya."[610]

8980. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* "(Maknanya adalah), setiap wanita yang bersuami, diharamkan, kecuali budak perempuan yang kamu miliki sebab penawanan, walaupun (budak tersebut) memiliki suami. Dia tidak haram bagimu. Bapakku pernah berkata demikian."[611]

8981. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Utbah bin Sa'id Al Himshi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Makhul, mengenai firman

---

[609] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916).
[610] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/469).
[611] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

Allah SWT, ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkomentar, "(Maknanya adalah), wanita-wanita tawanan."[612]

Mereka yang berpendapat demikian mengemukakan alasan dengan hadits-hadits yang menyatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan tawanan dari suku Authas, yaitu:

8982. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abu Alqamah Al Hasyimi, dari Abu Sa'id Al Khudri, bahwa Rasulullah SAW pada perang Hunain mengirim pasukan ke suku Authas untuk menghadapi musuh. Mereka lalu menawan wanita-wanita yang memiliki suami dari kalangan musyrikin, dan kaum muslim ketika itu merasa berdosa karena menggauli mereka. Allah SWT pun menurunkan ayat, ﴿وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ﴾ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* Maksudnya, wanita-wanita itu halal bagimu jika telah habis masa iddah mereka.[613]

8983. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Shalih Abi Al Khalil, ia berkata: Abi Alqamah Al Hasyimi menceritakan bahwa Abu Sa'id Al Khudri berkata: Nabi SAW pernah

---

612 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (1/916) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/469).

613 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/49).

mengutus pasukan perang pada perang Hunain, mereka menguasai sebuah daerah perkampungan Arab pada peperangan Authas. Kaum muslim mengalahkan mereka dan menawan kaum wanita mereka. Kemudian beberapa orang dari pasukan sahabat Rasulullah SAW merasa berdosa karena mengawini mereka lantaran mereka masih memiliki suami. Allah SWT pun menurunkan ayat, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* dari para wanita, maka mereka halal untuk kalian.[614]

8984. Ali bin Sa'id Al Kinani menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Siwar, dari Utsman Al Bati, dari Abu Al Khalil, dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata: Ketika Rasulullah SAW menawan kaum Authas, kami berkata, "Wahai Rasulullah SAW, bagaimana jika kami mengawini para wanita yang telah kami ketahui keturunan mereka dan status mereka (bersuami atau tidak)?" Lalu turunlah ayat ini, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."*[615]

8985. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Utsman Al Batiy, [dari Abi Al Khalil], dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Kami menyetubuhi wanita-wanita dari tawanan peperangan Authas yang bersuami, kemudian kami merasa tidak suka menggauli mereka yang bersuami, maka kami bertanya kepada Rasulullah

---

614 HR. Muslim pada pembahasan tentang *Radha'ah* (34), Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/636), dan Ibnu Abdil Barr dalam *At-Tamhiid* (3/145).

615 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/961) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/49).

SAW. Lalu turunlah ayat, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'.* Mereka pun halal untuk kami."[616]

8986. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muammar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, dari Abu Al Khalil, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Ayat ini diturunkan pada kaum Authas, kaum muslim menyetubuhi wanita-wanita tawanan yang bersuami dalam kemusyrikan. Allah berfirman, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,* kecuali apa yang kalian dapat tanpa ada perlawanan. Jadi, dengan peperangan itu, mereka menjadi halal untuk kami."[617]

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita yang telah bersuami, maka ia diharamkam untuk selain suaminya, kecuali budak perempuan yang dibeli oleh seseorang dari majikannya, maka ia halal bagi si pembeli tersebut, dan pembelian majikannya membatalkan perkawinan perempuan tersebut dengan suaminya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

8987. Abu As-Sa`ib Salam bin Junadah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdullah, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,*

---

616 HR. An-Nasa`i dalam *Sunan Kubra* (4591), Ahmad dalam *Musnad* (3/72), Abu Ya'la dalam *Musnad* (2/381), dan Abdurrazzaq dalam tafsir (1/445).

617 Abdurrazzaq dalam tafsir (1/445).

kecuali budak-budak yang kamu miliki," ia berkata, "Setiap wanita yang bersuami, haram bagimu, kecuali engkau membelinya, atau budak-budak perempuanmu."[618]

8988. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Mughirah, dari Ibrahim, bahwa dia ditanya tentang seorang budak wanita yang dijual, namun sebenarnya ia telah bersuami. Ibrahim berkata, "Abdullah pernah berkata, 'Menjualnya berarti menthalaknya'. Dia juga membaca ayat ini, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'.*"[619]

8989. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Abdullah, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Setiap wanita yang bersuami, haram bagimu, kecuali wanita yang telah kamu beli dari majikannya. Menjual budak perempuan berarti menceraikannya."[620]

8990. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muammar mengabarkan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyab, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata, "Mereka adalah wanita-wanita yang bersuami, yang

---

618 Diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (8/12) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf*- nya (3/537).

619 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50), dan At-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/338).

620 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

diharamkan oleh Allah SWT untuk dikawini, kecuali budak wanita yang mereka miliki, karena menjualnya berarti menceraikannya."

Muammar berkata, "Al Hasan pun berkata seperti itu."[621]

8991. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Jika wanita itu bersuami maka menjualnya berarti menceraikannya."[622]

8992. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa Ubai bin Ka'b, Jubair bin Abdullah, dan Anas bin Malik, berkata, "Menjualnya berarti menthalaknya."[623]

8993. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, bahwa Ubai bin Ka'b, Jubair bin Abdullah, dan Ibnu Abbas, berkata, "Menjualnya berarti menthalaknya."[624]

8994. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Umar bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim,

---

621 Abdurrazzaq dalam tafsir (1/446).
622 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).
623 *Ibid.*
624 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/445).

ia berkata: Abdullah berkata, "Menjual budak wanita berarti menthalaknya."[625]

8995. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, Mughirah, dan Al A'masy, dari Ibrahim, dari Abdullah, ia berkata: Menjual budak wanita berarti mencerainya.[626]

8996. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muammal menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah, riwayat yang sama.[627]

8997. Ibnu Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah, riwayat yang sama.[628]

8998. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Thalak budak wanita ada enam, diantaranya yaitu menjualnya, memerdekakannya, menghadiahkannya, membebaskannya, dan di-*thalak* oleh suaminya."[629]

8999. Ahmad bin Mughirah Al Himshi menceritakan kepadaku, ia berkata: Utsman bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Isa

---

[625] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (1/445).

[626] *Ibid.*

[627] *Ibid.*

[628] *Ibid.*

[629] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470), dan dia tidak menyebutkannya di sini kecuali lima perkara.

bin Abi Ishaq, dari As'asy, dari Hasan, dari Ubai bin Ka'b, dia berkata, "Menjual budak wanita berarti menthalaknya."[630]

9000. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Auf, dari Hasan, ia berkata. "Menjual budak wanita berarti menthalaknya, dan menjualnya juga berarti menthalaknya."[631]

9001. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Basyar bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari Abu Qilabah, ia berkata: Abdullah berkata, "Pembelinya lebih berhak untuk menggaulinya, yaitu budak wanita yang dijual dan memiliki suami."[632]

9002. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu'tamir menceritakan kepada kami dari bapaknya, dari Hasan, ia berkata, "Perceraian budak wanita adalah dengan menjualnya."[633]

9003. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Hubaib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus menceritakan kepada kami dari Hasan, bahwa Ubai berkata, "Menjualnya berarti menthalaknya."[634]

9004. Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Khalid, dari Abu Qilabah, dari

---

[630] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

[631] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

[632] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/35).

[633] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

[634] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/35) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Jika seorang budak wanita dijual dan dia bersuami, maka majikannya lebih berhak untuk menggaulinya."[635]

9005. Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zura'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, ia berkata, "Menjualnya berarti menthalaknya." Lalu dikatakan kepada Ibrahim, "Bagaimana jika menjual suaminya?" Dia menjawab, "Kami tidak memiliki komentar apa pun dalam hal itu."[636]

Ada juga yang berpendapat bahwa *muhshanat* dalam konteks ayat ini adalah *al 'afa`if* (perempuan yang tua renta atau yang menjaga kesuciannya).

Mereka berkata, "*Al 'afaif* dari wanita-wanita tersebut, juga haram hukumnya bagimu, kecuali budak wanita yang kamu miliki dari mereka, dengan mengawini, memberi mahar, saksi, dari satu hingga empat orang. "

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9006. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Abu Ja'far, dari Abu Al Aliyah, ia berkata: "Kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat, kemudian diharamkan menikahi wanita karena faktor keturunan dan perkawinan. Allah berfirman, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan*

---

[635] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/35) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

[636] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917).

juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'. Ia kembali pada permulaan awal surah sampai kepada empat, kemudian berkata: Wanita-wanita itu juga diharamkan, kecuali dengan mahar, dan saksi."[637]

9007. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muammar mengabarkan kepada kami dari Ayyub, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, ia berkata, "Allah SWT menghalalkan bagimu empat wanita pada permulaan surah, dan mengharamkan menikahi setiap wanita yang bersuami setelah empat, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki."

Muammar berkata: Dalam riwayat Ibnu Thawus dari bapaknya, yang dikabarkan kepadaku, dinyatakan, "Kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki." Muammar berkata, "Mengawini budak-budak wanita yang kamu miliki." Muammar berkata lagi, "Allah SWT mengharamkan zina. Tidak halal bagimu mencampuri wanita, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki."[638]

9008. Ali Sa'id bin Masruq Al Kindi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahim bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki, (Allah telah*

---

[637] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/35) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

[638] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/445).

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu," ia berkata, "Empat orang."[639]

9009. Ali bin Sa'id menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahim menceritakan kepada kami dari Asy'ats bin Siwar, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dari Umar bin Khaththab, riwayat yang sama.[640]

9010. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aiman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Ja'far, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Empat, lebih dari itu hukumnya haram."[641]

9011. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha tentang hal itu, lalu dia berkata, "Allah SWT mengharamkan wanita-wanita yang memiliki hubungan kerabat dekat. Allah berfirman, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'*. Diharamkan bila lebih dari empat orang istri."[642]

9012. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata,

---

[639] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/35) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/51).

[640] *Ibid.*

[641] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917).

[642] *Ibid.*

"Wanita yang kelima diharamkan sebagaimana diharamkannya ibu-ibu dan saudara-saudara perempuan."[643]

Ada yang berpendapat bahwa maksud *muhshanat* dalam hal ini adalah *al 'afa`if* (wanita-wanita tua renta atau wanita yang menjaga diri) dari kalangan muslimin dan ahli kitab.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9013. Ishaq bin Ibrahim bin Habib bin Al Syahid menceritakan kepadaku, ia berkata: Utab bin Basyir menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَالْمُحْصَنَٰتُ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata, "*(Al'afifah Al 'aqilah)* adalah wanita-wanita muslimah yang menjaga dirinya, atau dari ahli kitab."[644]

9014. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari sebagian sahabatnya, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, ﴿ وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "*(Al 'afa`if)* artinya wanita-wanita yang menjaga dirinya."[645]

Ada yang berpendapat bahwa *al muhshanat* dalam konteks ayat ini adalah adalah wanita-wanita yang bersuami, hanya saja yang diharamkan dalam konteks ayat ini adalah berzina dengan mereka (di luar nikah), dan membolehkan mereka dengan firman Allah SWT, إِلَّا

[643] *Ibid.*
[644] Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (3/1222).
[645] Ibnu Abi Syaibah dalam *Sunan* (4/23), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/50).

إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* dengan nikah atau kepemilikan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9015. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) larangan berzina."[646]

9016. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata, "Larangan berzina dan (larangan bagi) wanita (untuk) bersuami dua orang lelaki."[647]

9017. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, ۞ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Setiap wanita yang bersuami hukumnya haram bagimu, kecuali empat orang wanita yang menikah dengan (adanya) saksi dan mahar."[648]

---

[646] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/918).
[647] *Ibid.*
[648] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/951) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

9018. Ahmad bin Utsman menceritakan kepada kami, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubai menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Nu'man bin Rasyid menceritakan dari Az-Zuhri, dari Sa'id bin Musayyab, bahwa dia ditanya tentang wanita-wanita yang menjaga dirinya, maka ia berkata, "Mereka adalah wanita-wanita yang telah bersuami."[649]

9019. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah, tentang firman-Nya, ﴿ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ﴾ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Wanita-wanita yang bersuami dari kalangan muslimin dan musyrikin."

Ali berkata, "Wanita-wanita yang bersuami dari kalangan musyrikin."[650]

9020. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Humani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata, "Setiap wanita yang bersuami, (hukumnya) haram bagimu."[651]

9021. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Humani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan

---

649 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916).
650 *Ibid.*
651 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916) dan Ibnu Hazm dalam *Al Muhalla* (10/132).

kepada kami dari Abdul Karim, dari Makhul, riwayat yang sama.[652]

9022. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Humani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari As-Shilat bin Bahram, dari Ibrahim, riwayat yang sama.[653]

9023. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubai menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ubai menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* sampai ayat وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* ia berkata, "Wanita-wanita yang bersuami, yang tidak halal dinikahi. Janganlah membujuk dan menggoda, yang akan membuatnya melakukan *nusyuz* kepada suaminya, dan setiap wanita yang tidak dinikahkan kecuali dengan saksi dan mahar, termasuk wanita-wanita yang menjaga dirinya, yang diharamkan oleh Allah SWT, kecuali wanita-wanita yang kamu miliki (budak-budak wanita), yaitu yang dihalalkan Allah SWT. Wanita itu seperti wanita merdeka yang dibolehkan dua, tiga, atau empat."[654]

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita ahli kitab.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[652] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/268), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916), dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

[653] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917).

[654] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/916) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

9024. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Ubaid menceritakan kepada kami dari Ayyub bin Abi Auja, dari Abu Mujliz, tentang firman Allah SWT, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Wanita-wanita ahli kitab."[655]

Ada juga yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita merdeka.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9025. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Mas'adah menceritakan kepadaku, ia berkata: Sulaiman menceritakan kepada kami dari Uzrah, tentang firman Allah SWT, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* ia berkata, "Wanita-wanita yang merdeka."[656]

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang menjauhkan diri dari hal yang tidak baik dan wanita yang bersuami. Dua kelompok ini haram kecuali mengawininya dengan pernikahan yang benar, atau para budak wanita yang dimiliki.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9026. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits menceritakan kepadaku, ia berkata: Uqail menceritakan kepadaku dari Ibnu Syihab, dan ia ditanya tentang firman

---

[655] Al Qurthubi dalam tafsir (6/79).

[656] Abu Ja'far An-Nahhas dalam *Ma'ani Al Qur'an* (2/267), dari Mujahid dengan lafazhnya, dan Al Wahidi dalam tafsir (1/309) tanpa *isnad*.

Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Kami berpendapat bahwa melalui ayat ini Allah mengharamkan menikahi wanita-wanita yang bersuami selama suami masih ada. Adapun *muhshanaat* yang berarti wanita baik-baik dan menjaga kesuciannya, tidak dihalalkan untuk menggauli mereka kecuali melalui pernikahan, atau apabila mereka menjadi budaknya."

Al ihshan (keterjagaan) ada dua macam; *ihshan tazwij* (keterjagaan dengan pernikahan) dan *ihshan afaf* (keterjagaan dengan kesucian diri) berlaku pada wanita-wanita merdeka dan budak. Semua itu diharamkan Allah SWT kecuali dengan pernikahan atau kepemilikan.[657]

Ada yang berpendapat bahwa mereka adalah wanita-wanita yang hijrah kepada Rasulullah SAW dan mereka bersuami, lalu wanita-wanita ini menikah dengan sebagian kaum muslim, kemudian suami-suami mereka (yang pertama) ikut hijrah dan datang untuk menemui mereka, maka kaum muslim dilarang menikahi mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9027. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Habib bin Abi Tsabit menceritakan kepadaku dari Abu Sa'id Al Khudri, ia berkata, "Suatu ketika para wanita mendatangi kami, lalu suami-suami

---

657 Asy-Syaukani dalam *Fath Al Qadir* (1/454), dan ada pula hadits lain yang *marfu'* dengan lafazh, "Keterpeliharaan *(al ihshan)* ada dua; terpelihara kesucian dan terpelihara pernikahan.
Diriwayatkan pula oleh Ath-Thabrani dalam *Al Ausath* (1/11), dan di dalam sanadnya terdapat Mubasyir bin Ubaid, orang yang *matruk* (haditsnya ditinggalkan).

mereka datang, maka kami melarang mereka (kaum wanita tersebut) dengan firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'.*"[658]

Ibnu Abbas dan sebagian lainnya menyebutkan bahwa mereka masih samar dalam penafsiran ini.

9028. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, ia berkata: Seorang laki-laki berkata kepada Sa'id bin Jubair, "Aku tidak melihat Ibnu Abbas berkata ketika ditanya tentang ayat ini, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'.*" Dia menjawab, "Dia tidak mengetahuinya."[659]

9029. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Yahya mengabarkan kepada kami dari Mujahid, ia berkata, "Kalau saja aku mengetahui seseorang menafsirkan ayat ini untukku, maka akan aku pukul ia layaknya aku memukul unta. Yaitu firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki'*, hingga firman-Nya, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *'Maka istri-istri yang telah*

---

[658] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/123) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/41).

[659] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/123).

kamu nikmati (campuri) di antara mereka...', hingga akhir ayat."[660]

Abu Ja'far berkata: Kata *muhshanaat* adalah bentuk jamak dari kata *muhshanah,* yang artinya wanita yang terjaga kehormatannya untuk suaminya. Dikatakan juga, "Seorang laki-laki menjaga istrinya," maka dia menjaga istrinya dengan sebaik-sebaik penjagaan. Jika wanita *'iffat* maka dia terjaga, sebagaimana dikatakan oleh Al Ajjaj,

وحَاصِنٍ مِنْ حاصِناتٍ مُلْسٍ عن الأذى وَعَنْ قِرَافِ الوَقْسِ[661]

Dikatakan pula bahwa jika dia terjaga dan menjaga kehormatannya dari perbuatan tercela, maka dia telah terjaga kehormatannya, sehingga dia termasuk wanita yang terjaga, sebagaimana firman Allah SWT, وَمَرْيَمَ ٱبْنَتَ عِمْرَٰنَ ٱلَّتِىٓ أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا *"Dan (ingatlah) Maryam binti Imran yang memelihara kehormatannya."* (Qs. At-Tahriim [66]: 12). Dalam artian, "Aku menjaganya dari keraguan dan mencegahnya dari perbuatan tercela." Maksud perkataan "penjagaan" kota dan perkampungan adalah, menjaganya dari mereka yang hendak merusaknya atau merampasnya, dari kalangan musuh. Dikatakan pula *dar'un hashinatun* (tameng yang terjaga).

Jika asal kata *ihshan* memang seperti yang telah kami sebutkan, dengan *"mencegah dan menjaga"* maka jelas bahwa makna firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami,"* adalah, wanita-wanita yang terjaga hukumnya haram bagimu, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki."* Dengan demikian, *ihshan* bisa

---

660 *Ibid.*

661 Syair ini terdapat dalam *Diwan* Al Ajjaj, yang termasuk dalam bait *Al Mulfaqah,* dan arti kata *al adza* adalah *aib* atau *cacat. Al qiraaf artinya 'Al mukhalathah'* (bercampur). *Al waqs artinya al harb* (peperangan).
Lisan Al Arab (entri: *waqasa*) dan *Ad-Diwan* (hal. 362).

terlaksana dengan "kemerdekaan" (wanita merdeka), sebagaimana firman Allah SWT, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الْمُؤْمِنَٰتِ وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu."* (Qs.Al Maa`idah [5]: 5). Atau dengan "keislaman", sebagaimana firman Allah SWT, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَٰتِ مِنَ الْعَذَابِ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separu hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 25). Atau dengan penjagaan kehormatannya dari hal yang tercela, sebagaimana firman Allah SWT, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَٰتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ *"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi."* (Qs. An-Nuur [24]: 4). Atau bisa juga dengan pernikahan (bersuami).

Allah SWT tidak mengkhususkan salah satu kategori dari *muhshanah* yang ada berkaitan dengan firman-Nya: وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَاءِ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami',* maka semua yang berpredikat *muhshanah* dengan berbagai artinya diharamkan kepada kita untuk melakukan senggama dengannya, baik secara tercela maupun pernikahan, kecuali budak-budak wanita yang telah kita kuasai kepemilikannya dengan pembelian, sebagaimana yang dibolehkan dalam Al Qur`an, atau dengan pernikahan yang benar sesuai ajaran Al Qur`an.

Dan, perempuan-perempuan merdeka yang Allah perkenankan untuk kita nikahi adalah sebanyak empat orang, dari golongan yang tidak termasuk "haram dinikahi" karena faktor keturunan dan perkawinan.

Dan, dari kalangan budak wanita hasil tawanan peperangan, yang tidak termasuk dari kalangan wanita yang haram dinikahi karena

faktor keturunan atau perkawinan. Mereka (budak wanita) dan kaum wanita merdeka, dilihat dari faktor ini memiliki kesamaan dalam hal halal dan haram dinikahi. Juga, selain wanita-wanita tawanan dari kalangan ahlul kitab yang memiliki suami, karena wanita tawanan itu dibolehkan untuk dinikahi setelah dimerdekakan, dan setelah dikeluarkan hak-hak Allah yang Allah jadikan bagi kelompok yang mendapatkan bagian seperlima dari harta rampasan perang.

Adapun *sifah* (wanita pezina), Allah telah mengharamkannya secara keseluruhan, baik dari segi keberadaannya sebagai wanita merdeka, hambasahaya, muslimah, maupun wanita kafir yang musyrik.

Adapun budak perempuan yang bersuami, dia tidak halal bagi pemiliknya kecuali setelah suaminya menceraikannya atau meninggal dunia, serta telah selesai masa iddahnya. Adapun penjualan dirinya, yang dilakukan oleh majikannya, tidak berkonsekuensi perceraian antara dia dengan suaminya atau menjadi penghalalan bagi orang yang membelinya, merujuk kepada ke-*shahih*-an hadits Rasulullah SAW, bahwa beliau memberikan pilihan kepada Barirah setelah Aisyah memerdekakannya, antara tinggal bersama suaminya —yang merupakan tuannya yang mengawinkannya dalam kondisi meredeka— atau bercerai dengannya.[662] Di sini Rasulullah SAW tidak menjadikan pemerdekaan Aisyah terhadap dirinya sebagai penceraian. Kalau saja pemerdekaan dan hilangnya kepemilikan itu mengakibatkan perceraian, tentu tawaran memilih yang diberikan Rasulullah SAW kepadanya tidak memiliki arti apa-apa, dan pemerdekaan tentu akan mengakibatkan perceraian dan hilangnya kepemilikan Aisyah terhadap dirinya akan berkonsekuensi pada perceraian. Tindakan Rasulullah SAW menawarkan pilihan

---

662 HR. Al Bukhari dalam pembahasan tentang *Al 'Itq* (2536) dan Muslim dalam pembahasan tentang *Al 'Itq* (9).

kepadanya antara dua hal tersebut, menunjukkan bahwa akad nikah itu masih tetap ada, sebagaimana sebelum hilangnya hak kepemilikan Aisyah terhadap dirinya.

Demikian pula dengan hilangnya kepemilikan melalui pemerdekaan, sama dengan hilangnya kepemilikan karena "menjualnya". Oleh karena itu, salah satu faktor tersebut, bahkan keduanya —yang sama-sama berkonsekuensi pada hilangnya kepemilikan— tidak dapat mengakibatkan perceraian dari pernikahan yang telah ada. Sekalipun terdapat perbedaan inti makna dari dua faktor tersebut (pemerdekaan dan penjualan), yaitu adanya tawaran memilih dalam pemerdekaan, namun keduanya tetap tidak dapat mengakibatkan perceraian.

Abu Ja'far berkata: Jika seseorang berkata, "Lalu bagaimana hal tersebut menjadi sebuah makna dengan pengecualian dari firman Allah SWT, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami'*, yang lebih dari empat orang, dari lima sampai seterusnya dalam pernikahan, padahal pernikahan berbeda pemilikan (budak-budak wanita)?" Dikatakan kepadanya: Allah SWT tidak mengkhususkan dengan firman-Nya, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki."* Budak-budak wanita yang dimiliki dengan akad nikah yang diperintahkannya, tetapi secara umum dengan firman Allah SWT, إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Kecuali budak-budak yang kamu miliki,"* memiliki dua makna, yaitu kepemilikan budak dan kepemilikan bersenang-senang *(istimta')* dengan nikah, karena semua itu merupakan maksud dari budak-budak yang kamu miliki. Ini hanya kepemilikan bersenang-senang *(istimta'),* sedangkan itu kepemilikan menggunakan, bersenang-senang, dan wewenang, sesuai dengan yang saya bolehkan untuk tuannya atas budak wanita tersebut.

Barangsiapa yang mengklaim bahwa Allah menghendaki dengan firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan (diharamkan juga*

kamu mengawini) wanita yang bersuami', adalah wanita yang bersuami dan yang tidak bersuami, selain yang telah kami sebutkan di atas dengan pengecualian melalui firman-Nya: إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *'kecuali budak-budak yang kamu miliki',* sebagian budak-budak yang kita miliki tanpa sebagian yang lain, hanya saja yang kami tunjukkan bahwa hal itu tidak semakna, dan dipertanyakan mengenai dalil atas klaimnya, apakah ia berasal dari nash asal atau dari analogi, karena ia tidak akan mengatakan sesuatu kecuali pada kasus yang lain akan ditemui hal yang menyerupainya.

Jika ada orang yang mengklaim dengan dalil hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri bahwa ayat ini diturunkan pada tawanan wanita-wanita kaum Authas, maka dikatakan kepadanya bahwa wanita-wanita tawanan dari suku Authas belum dapat dimiliki dan bukan tawanan Islam. Hal itu karena tawanan-tawanan itu adalah wanita-wanita musyrik penyembah berhala, dan telah disebutkan dalilnya bahwa wanita-wanita penyembah berhala tidak halal dengan kepemilikan sebelum memeluk Islam, namun apabila mereka memeluk Islam, maka keislamannya itu memisahkan antara mereka dengan suami-suami mereka, baik mereka para wanita tawanan maupun wanita-wanita yang berhijrah secara sukarela. Juga para tawanan wanita dapat menjadi halal apabila mereka memeluk Islam dengan pemerdekaan.

Dengan demikian tidak ada lagi hujjah bagi yang beralasan bahwa *muhshanat* (wanita-wanita yang bersuami) yang dimaksud dalam firman-Nya: وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ *'Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami',* adalah wanita-wanita yang bersuami dari kalangan wanita-wanita tawanan, dan bukan yang lainnya, berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al Khudri bahwa ayat tersebut diturunkan terhadap wanita-wanita tawanan suku Authas. Karena, sekalipun jika memang ayat itu

diturunkan kepada mereka, namun ayat tersebut tidak diturunkan untuk pembolehan menggauli mereka dengan alasan "tawanan" secara khusus dan bukan yang lainnya dari berbagai macam makna yang telah kami sebutkan sebelumnya.

Lantaran ayat tersebut turun dengan sebuah makna, maka berlaku secara umum, untuk yang berkaitan langsung dengan penurunan ayat tersebut dan yang lainnya, maka dampak hukumnya pun berlaku untuk umum, sebagaimana yang telah kami jelaskan mengenai konsep "keumuman" dan "kekhususan" dalam kitab kami, *"Kitab Al Bayan 'an Ushul Al Ahkam."*

Takwil firman Allah: كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ ***([Allah telah menetapkan hukum itu] sebagai ketetapan-Nya atas kamu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Sebagai ketetapan-Nya atas kamu." Allah mengeluarkan ketetapan *(al kitab)* tanpa lafazh. Hal itu dapat dibenarkan karena firman Allah SWT, حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَـٰتُكُمۡ *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu,"* hingga firman-Nya, كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ *"(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu,"* dengan maksud, "Allah SWT mengharamkan apa-apa yang diharamkan dan menghalalkan apa-apa yang dihalalkan dari itu semua sebagai sebuah ketetapan dari-Nya atas kalian."

Ahli takwil juga berpendapat seperti itu.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9030. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ahmad menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibrahim, tentang firman Allah SWT, كِتَـٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ *"(Allah telah*

menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu," ia berkata, "(Maknanya adalah) apa yang diharamkan bagimu."[663]

9031. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha tentang ayat tersebut, lalu dia berkata, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ *"(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) yang ditetapkan atasmu, yaitu empat orang istri, dan janganlah kalian menambahkan."[664]

9032. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Muhammad bin Sirin, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang firman Allah SWT, وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."* Ibnu Aun lalu mengisyaratkan dengan empat jari tangannya.[665]

9033. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam mengabarkan kepada kami dari Ibnu Sirin, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang firman Allah SWT, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ *"(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu."* Dia lalu berkata, "Empat."[666]

---

[663] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

[664] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36).

[665] *Ibid.*

[666] *Ibid.*

9034. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ "*(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu,"* (ia berkata), "Empat."[667]

9035. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ "*(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu,"* "Ini adalah ketetapan dari Allah SWT bagi kalian. Maksudnya adalah apa yang diharamkan bagi mereka dari wanita-wanita ini dan apa yang dihalalkan bagi mereka. Allah berfirman, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم *'Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini',* sampai ayat terakhir. Merupakan ketetapan dari Allah SWT untuk kalian yang telah digariskan, dan perintah-Nya yang memerintahkan kalian dengan firman-Nya, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ *'(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu'.*"[668]

Sebagian ahli bahasa Arab beralasan bahwa firman Allah SWT, كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيْكُمْ "*(Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu,"* dinisbatkan dengan maksud *ighra* (ketertarikan), dengan arti, "Bagimu sekalian ketetapan Allah SWT. Patuhilah ketetapan Allah SWT."

Orang yang mengatakan hal tersebut tidak terperinci dalam bahasa Arab, karena menurut mereka hal itu tidak dibaca *nashab* hanya karena adanya huruf *ighra*, sehingga hampir tidak mungkin kau

---

[667] *Ibid.*
[668] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

mengatakan, *"akhaaka alaika wa abaaka duunaka",*[669] padahal susunan kalimat seperti itu dibolehkan.

Hal yang lebih utama mengenai "ketetapan Allah" adalah hendaknya dipahami dengan konteks yang telah dikenal dalam bahasa Arab, sesuai pendapat yang kami kemukakan dalam menakwilkan firman Allah ini, dan menentang orang yang mengklaim bahwa ayat itu dibaca *nashab* karena terdapat huruf *ighra*.

Takwil firman Allah: وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم ***(Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian [yaitu] mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat dalam menafsirkan ayat tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Dihalalkan bagimu yang memiliki kurang dari lima istri untuk mencari yang lainnya dengan hartamu melalui pernikahan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9036. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan*

[669] Demikian seperti terdapat dalam semua naskah manuskrip, dan ditambahkan oleh Syaikh Ahmad Syakir di sini, sehingga maknanya menjadi sepadan —sebagaimana yang ada sekarang— dan hal itu karena kata *"laa takaadu"* di-*nashab*-kan dengan huruf *ighra`* (yang membuatnya tertarik) jika kau memang mengakhirkan kalimat demi kepentingan *ighra`*, dan objek yang membuat ketertarikan itu didahulukan, seperti ketika engkau mengucapkan, *"Akhaaka alaika wa abaaka duunaka,"* meski kita melihat tidak ada kesalahan dalam susunan kalimatnya.

bagi kamu selain yang demikian," bahwa kurang dari empat orang untuk mencari istri-istri dengan hartamu.[670]

9037. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubai menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Hisyam, dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah As-Salmani, mengenai firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* bahwa maknanya adalah, kurang dari empat orang.[671]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Dihalalkan bagimu selain yang diharamkan dari kalangan kerabatmu."

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9038. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha tentang firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* ia lalu berkata, "Selain dari para kerabat, أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَٰلِكُم *'(Yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini'."*[672]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna firman-Nya, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* adalah, jumlah yang dihalalkan dari wanita-wanita yang sudah menikah, dari wanita-wanita merdeka dan budak-budak wanita.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9039. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata:

---

[670] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

[671] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/917) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

[672] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* ia berkata, "Maknanya adalah, yang kamu miliki dari budak-budak kalian."[673]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih kuat adalah seperti yang kami jelaskan, bahwa Allah SWT telah menjelaskan bagi hamba-hamba-Nya mengenai wanita-wanita yang diharamkan lantaran faktor keturunan dan perkawinan, kemudian wanita-wanita yang diharamkan dari mereka yang bersuami, kemudian mengabarkan kepada mereka bahwa Allah telah menghalalkan selain wanita-wanita yang telah disebutkan dalam dua ayat ini dengan mencari selain yang demikian dengan harta-harta yang kamu miliki melalui pernikahan dan kepemilikan (budak), dan bukan wanita pezina.

Jika seseorang berkata, "Kami mengetahui wanita-wanita yang dihalalkan selain wanita-wanita yang diharamkan lantaran keturunan dan perkawinan, lalu siapakah wanita-wanita yang dihalalkan dari wanita-wanita yang bersuami dan yang diharamkan dari mereka?"

Ada yang mengatakan: Itu adalah yang kurang dari lima, yakni dari dari satu sampai empat orang istri, sebagaimana yang telah kami sebutkan dari riwayat Ubaidah dan As-Suddi, itu adalah dari kalangan wanita-wanita merdeka. Adapun selain dari yang bersuami, maka tidak terbatas jumlahnya berdasarkan "kepemilikan" (budak-budak perempuan).

Kami mengatakan demikian karena firman-Nya, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* adalah umum, pada semua wanita yang dihalalkan untuk kita kawini, yang bisa kita dapatkan dengan harta kita. Dan, bukan berarti

673 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/470).

penunjukkan makna bahwa sebagian mereka lebih utama daripada sebagian yang lain, kecuali apabila terdapat hujjah yang memang harus kita terima. Namun tidak ada hujjah yang menyatakan demikian.

Terdapat perbedaan bacaan tentang firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."*

Sebagian membacanya, "وَأَحَلَّ لَكُمْ" dengan *fathah* pada huruf *alif* dari kata *ahalla,* dengan arti, "Allah SWT telah menetapkan bagimu dan menghalalkan selain yang demikian."

Sebagian lain membacanya, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* sebagai iktibar dengan firman Allah SWT, حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَٰتُكُمْ... وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu...dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian."*[674]

Abu Ja'far berkata: Kedua bacaan tersebut sudah dikenal di kalangan umat Islam, tanpa ada perbedaan makna, maka pembaca boleh menggunakannya dan telah dianggap benar.

Makna firman Allah SWT, مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Selain yang demikian,"* adalah, selain wanita-wanita yang diharamkan bagimu.

Tentang firman Allah SWT, أَن تَبْتَغُوا۟ بِأَمْوَٰلِكُم *"(Yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini,"* Abu Ja'far berkata, "(Maknanya adalah), hendaknya mencari dan berusaha memperolehnya dengan harta-harta kamu, baik dengan membelinya maupun menikahinya dengan mahar yang diketahui, sebagaimana firman Allah SWT, وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَآءَهُۥ *'Dan mereka kafir kepada Al*

---

[674] Hafsh, Hamzah, dan Kisa`i membaca (وأحل لكم) dengan *dhammah* pada huruf *hamzah* dan *kasrah* pada huruf *ha*. Sedangkan yang lain membaca dengan *fathah.*
Lihat kitab *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (79).

Qur`an yang diturunkan sesudahnya'. (Qs.Al Baqarah [2:91]) yaitu selain dari yang disebutkan dan dengan selainnya."

Kedudukan kata "أن" dalam firman Allah SWT, أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم *"(Yaitu) mencari istri-istri dengan hartamu untuk dikawini,"* dibaca *rafa'*, terjemah dari kata "ما" pada firman Allah SWT, وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمْ *"Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian,"* dalam bacaan orang yang membacanya (وأُحِل) *dhammah alif*, dan me-*nashab*-kannya pada kata tersebut atas qira`at yang membaca demikian, (وأَحل) dengan *fathah alif*.

Juga dengan *nashab* yang memiliki dua qira`at, dengan arti, "Juga dihalalkan bagimu selain itu untuk mencari." Ketika huruf *lam* yang dibaca *kasrah* dibuang, maka ia bersambung dengan kata kerja sebelumnya, sehingga dia di-*nashab*-kan pula. Mungkin dalam keadaan dibaca *kasrah* dengan makna yang sama jika huruf *lam*-nya sudah diketahui, bahwa dengan kalam tersebut memiliki maksud.

Takwil firman Allah: مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ ***(Untuk dikawini bukan untuk berzina).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah: مُّحْصِنِينَ *"Untuk dikawini"* adalah untuk menjaga diri dari wanita-wanita yang diharamkan, yang bisa didapat dengan harta kalian. Dan, غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ *"Bukan untuk berzina,"* dia (Abu Ja'far) mengatakan, "Supaya kalian tidak menjadi pezina."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9040. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, مُّحْصِنِينَ *"Wanita-wanita yang bersuami,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), orang-orang yang sudah menikah, غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ

'bukan untuk berzina'. Para lelaki pezina dengan wanita pezina."[675]

9041. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, مُّحْصِنِينَ *"Wanita-wanita yang bersuami,"* dia berkata, "(Maknanya adalah) orang-orang yang sudah menikah, غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ *'Bukan untuk berzina'. As-sifah* artinya pezina."[676]

9042. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman Allah SWT, مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَٰفِحِينَ *"Untuk dikawini bukan untuk berzina,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), orang-orang yang menjaga dirinya, bukan pezina."[677]

Takwil firman Allah: فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً ***(Maka istri-istri yang telah kamu nikmati [campuri] di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya [dengan sempurna], sebagai suatu kewajiban).***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat tentang takwil firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah wanita-wanita yang telah kamu nikahi dan telah kamu campuri.

---

675 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/981) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/471).

676 *Ibid.*

677 Ibnu Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/42).

Makna firman Allah SWT, فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً *"Berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban,"* adalah, mahar-mahar bagi wanita sebagai suatu kewajiban yang diketahui.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9043. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban,"* dia berkata, "Jika seorang laki-laki di antara kalian menikahi seorang wanita, kemudian menikahinya sekali lagi, maka seluruh maharnya wajib menjadi milik wanita tersebut. *Istimta'* artinya nikah, sebagaimana firman Allah SWT, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَـٰتِهِنَّ نِحْلَةً *'Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan'."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).[678]

9044. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muammar mengabarkan kepada kami dari Hasan, tentang firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,"* ia berkata, "Maknanya adalah nikah."[679]

9045. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil

---

[678] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/919) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36).

[679] Abdurrazzaq dalam tafsir (1/447) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/919).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) nikah."[680]

9046. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,"* ia berkata, "Maknanya adalah nikah."[681]

9047. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban,"* "Itu adalah nikah, dan yang ada dalam Al Qur`an adalah pernikahan yang jika kamu telah menikahinya dan menikmatinya (bercampur dengan istri), maka berikanlah maharnya, dan jika istri memberikan sesuatu dari maharnya kepadamu maka kamu boleh menerimanya. Allah SWT mewajibkan *iddah* bagi istri dan mewajibkan baginya warisan. Ibnu Zaid berkata, "*Al istimta'* disini maksudnya adalah menikah dan berhubungan intim.[682]

---

680 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/1919) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36).

681 *Ibid.*

682 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36).

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, hal bersenang-senang yang kamu nikmati dengan upah atau bayaran yang menghasilkan kenikmatan, bukan seperti pernikahan biasa yang ada wali, saksi, dan mahar.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9048. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmah bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, bahwa maknanya adalah, "Istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai pada waktu yang ditentukan, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tidak mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang telah saling kalian relakan, sesudah menentukan mahar tersebut. Jadi, kesenangan laki-laki yang menikahi seorang wanita yang disyaratkan dengan waktu tertentu, dua orang saksi, dan dengan izin walinya, jika telah selesai waktu yang ditentukan, maka laki-laki tersebut tidak berhak lagi kepada wanita itu dan dia menjadi bebas. Lalu wanita itu mengosongkan rahimnya dan tidak ada saling mewarisi antara keduanya.[683]

---

[683] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/36), dan seluruh ahli fikih berbagai negeri serta mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf* mengharamkan nikah *mut'ah*. Nikah *mut'ah* ini memang telah dihapus *(mansukh)*, setelah sebelumnya pernah dibolehkan. Penghapusan kebolehan ini juga telah ditetapkan dengan hadits dari sekelompok sahabat RA, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Muslim dalam pembahasan tentang nikah (21), dari hadits Sibrah Al Juhani, bahwa pada suatu ketika dia bersama Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الِاسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Wahai manusia sekalian, aku pernah mengizinkan beristimta' (melakukan nikah mut'ah) dengan para wanita, dan sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkannya hingga Hari Kiamat."

Dalam lafazh lain,

أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُتْعَةِ عَامَ الْفَتْحِ حِينَ دَخَلْنَا مَكَّةَ، ثُمَّ لَمْ نَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى نَهَانَا عَنْهَا

9049. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, mengenai ayat, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka."* ia berkata, "(Maknanya adalah) nikah *mut'ah*."[684]

9050. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Isa menceritakan kepada kami, ia berkata: Nashir bin Abi Asy'ats menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Hubaib bin Abi Tsabit menceritakan kepadaku dari bapaknya, ia berkata: Ibnu Abbas memberiku sebuah mushaf, kemudian dia berkata, "Ini menurut bacaan Ubai."

Abu Kuraib berkata: Yahya berkata, "Aku melihat mushaf yang ada pada Nashir, dan di dalamnya tertulis, 'Istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) sampai pada batas waktu yang ditentukan.'"[685]

9051. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Basyar bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Abu Nadhrah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah *mut'ah* dengan wanita. Ia lalu berkata, "Apakah kamu tidak membaca surah An-Nisaa`?" Aku menjawab, "Ya." Ia berkata, "Tidakkah

---

"Rasulullah SAW pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada tahun penaklukkan kota Makkah, ketika kami memasuki kota Makkah, kemudian kami tidak keluar darinya (Makkah) hingga Rasulullah SAW melarang kami darinya (nikah mut'ah)."

Muslim dalam pembahasan tentang nikah (22) dan At-Tirmidzi dalam pembahasan tentang nikah (1121), juga dari Ali bin Abi Thalib, diriwayatkan,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ

"Sesungguhnya Nabi SAW melarang melakukan nikah mut'ah dengan para wanita, dan (melarang memakan) daging keledai jinak pada masa perang Khaibar."

684 Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/42).

685 *Ibid.*

kamu membaca di dalamnya, *'Wanita-wanita yang telah kamu nikmati (campuri) sampai pada batas waktu yang ditentukan'?"* Aku menjawab, "Tidak. Jika kamu membacanya seperti ini maka aku tidak akan bertanya kepadamu!" Dia lalu berkata, "Ya, baiklah, jika demikian."[686]

9052. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Daud menceritakan kepadaku dari Abu Nadhrah, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang nikah *mut'ah,* lalu dia menyebutkan riwayat yang sama.[687]

9053. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Salmah, dari Abu Nadhrah, ia berkata: Aku membaca ayat ini kepada Ibnu Abbas, فَمَا ٱسْتَمْتَعْتُم بِهِۦ مِنْهُنَّ *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,"* lalu Ibnu Abbas berkata, "Sampai batas waktu yang ditentukan." Aku lalu berkata, "Aku tidak membacanya seperti itu." Dia berkata, "Demi Allah, Allah telah menurunkannya demikian." Ia mengucapkannya sebanyak tiga kali.[688]

9054. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Daud menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Umair, bahwa Ibnu Abbas membaca, *"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai pada waktu yang ditentukan."*[689]

---

686 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36).
687 *Ibid.*
688 *Ibid.*
689 *Ibid.*

9055. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Syu'bah, Khallad bin Aslam menceritakan kepada kami, ia berkata: An-Nadhr mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syu'bah mengabarkan kepada kami dari Abu Ishaq, dari Ibnu Abbas, riwayat yang sama.[690]

9056. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "Menurut qira`at Ubai bin Ka'b adalah,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai batas waktu yang ditentukan."[691]

9057. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Hakim, ia berkata: Aku bertanya kepadanya tentang ayat ini, وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ "*Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki,*" hingga ayat, فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ "*Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka,*" apakah ayat tersebut telah di-*nasakh*? Dia menjawab, "Tidak."

Al Hakam berkata: Ali RA berkata, "Kalau saja Umar RA tidak melarang nikah *mut'ah*, tentu tidak akan ada yang berzina, kecuali orang yang celaka."[692]

---

690 Atsar ini dicantumkan oleh Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/589).
691 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (3/471).
692 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/36) dan Abu Hayyan dalam *Al Bahr Al Muhith* (3/589).

9058. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa bin Umar Al Qari Al Asadi menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, bahwa dia mendengar Sa'id bin Jubair membaca,

فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

"Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai batas waktu yang ditentukan maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)."[693]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai batas waktu yang ditentukan, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna)." Ini merupakan hujjah tentang diharamkannya nikah *mut'ah* dengan para wanita tanpa pernikahan yang benar atau kepemilikan yang *shahih*, sesuai sabda Rasulullah SAW.

9059. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubai menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Umar bin Abdul Aziz, ia berkata: Rabi' bin Sibrah Al Juhani menceritakan kepadaku dari bapaknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda,

اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذِهِ النِّسَاءِ

"Bersenang-senanglah (istimta') dengan para wanita ini," padahal *istimta'* menurut kami pada saat itu adalah pernikahan.[694]

---

[693] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (1/471).

[694] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang nikah (1962), Ahmad dalam *Musnad* (3/405), dan Al Baihaqi dalam *Sunan* (7/203).

Telah kami jelaskan bahwa nikah *mut'ah* yang dilakukan tanpa pernikahan yang *shahih*, adalah haram, selain keadaan ini, dari yang telah kami tuliskan yang lebih luas lagi, untuk merujuknya kembali dalam masalah ini.

Adapun apa yang diriwayatkan oleh Ubai bin Ka'b dan Ibnu Abbas, dari kedua bacaan mereka, adalah, "Istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka sampai pada waktu yang ditentukan." Bacaannya berbeda dengan apa yang terdapat dalam mushaf-mushaf kaum muslim, padahal tidak boleh bagi siapa saja untuk menambah apa pun di dalam Al Qur'an tanpa adanya dalil *qathi'*, yang tidak boleh dibantah kebenarannya.

Takwil firman Allah: وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ***(Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut.

Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah, "Tidak ada dosa bagimu, para suami, ketika mengalami kesulitan setelah kamu semua melaksanakan kewajibanmu untuk memberikan mahar kepada istri-istrimu, (jumlah mahar) yang kalian saling meridhai, dan dari pengguguran (sebagian kewajiban) serta kebebasan, setelah kewajiban yang kalian tetapkan terdahulu terhadap mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9060. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'tamir bin Sulaiman menceritakan kepada kami dari bapaknya, ia berkata: Seorang Hadhrami (orang yang

hidup pada masa Jahiliyah dan Islam) berkata bahwa sekelompok orang pernah mewajibkan mahar, kemudian mereka berharap salah seorang dari mereka mengalami kesulitan, maka Allah SWT berfirman, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ *"Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu."*[695]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Wahai manusia, tidak ada dosa bagimu apabila kamu telah saling meridhai di antara kalian dengan wanita-wanita yang kamu nikmati (campuri), sampai batas waktu yang ditentukan, jika telah selesai waktu yang telah kamu sepakati antara kamu dengan mereka untuk berpisah, untuk menambah waktu kembali serta menambah upah dan kewajibanmu sebelum bersihnya rahim-rahim mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9061. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami: Dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ *"Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu,"* bahwa jika dia menghendaki maka dia akan merelakannya setelah menentukan maharnya yang pertama. Artinya, upah yang diberikan atas kenikmatan yang didapatnya sebelum selesai batas waktu yang ditentukan antara keduanya. Dia berkata, "Aku ingin bersenang-senang kembali denganmu dengan membayar sekian," dan menambahnya

695 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/471) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/54).

sebelum bersihnya rahim mereka, kemudian menghabiskan sisa waktu yang ada, yaitu firman Allah SWT, فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ *"Terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu."*[696]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Tidak ada dosa bagimu wahai manusia terhadap sesuatu yang kalian telah saling merelakannya antara kamu sekalian dengan wanita-wanita yang kamu nikmati (campuri) setelah kamu berikan upah atau mahar kepada mereka atas kesenangan-kesenanganmu dengan mereka sesuai kesepakatan tempat dan batas waktu perpisahan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9062. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ *"Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu,"* bahwa (maknanya adalah) saling meridhai. Hendaknya menepati pemberian maharnya dan memperbaikinya (menambahkannya).[697]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Tidak ada dosa bagimu sekalian atas apa yang ditentukan kepadamu bagi istri-istrimu dari mahar mereka setelah menentukan kewajiban mahar itu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

---

[696] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/471) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/54).

[697] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/471).

9063. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَٰضَيْتُم بِهِۦ مِنۢ بَعْدِ ٱلْفَرِيضَةِ *"Dan tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu,* dia berkata, "(Maknanya adalah), jika wanita itu menggugurkan sebagian kewajiban mahar itu darimu, maka itu boleh bagimu."[698]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa maksud ayat tersebut adalah, "Tidak ada dosa bagimu wahai manusia terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya antara kamu dengan istri-istri kamu setelah diberikan maharnya dalam sebuah pernikahan yang sedang kamu jalani dengan mereka, untuk menerima pengguguran sebagian kewajiban kalian (suami) yang dilakukan oleh istri, penundaan waktu, pembebasan, atau pengguguran secara total. Hal itu berdasarkan firman Allah, وَءَاتُوا۟ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَىْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيٓـًٔا مَّرِيٓـًٔا *"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 4).

Pendapat yang dikatakan oleh As-Suddi adalah pendapat yang tidak memiliki makna sama sekali, lantaran cacatnya pendapat mereka yang menghalalkan bercampur (*jima'*) dengan wanita tanpa nikah dan kepemilikan (budak).

---

[698] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/54).

Takwil firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ***(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana).***

Maknanya adalah, "Sesungguhnya Allah SWT mengetahui apa-apa yang maslahat bagimu dalam pernikahan-pernikahanmu dan segala urusanmu."

Makna firman Allah SWT, حَكِيمًا *"Yang Maha Bijaksana,"* adalah, "Yang mengatur segala urusan kamu dan mereka, yang hikmahnya tidak mengandung cacat dan kekeliruan."

●●●

وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَـٰتِ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـٰنُكُم مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ ۚ وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَـٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ مُحْصَنَـٰتٍ غَيْرَ مُسَـٰفِحَـٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ۚ فَإِذَآ أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَـٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَـٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِىَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ ۚ وَأَن تَصْبِرُوا۟ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٥﴾

"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah

mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 25)

Takwil firman Allah: وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا ***(Dan barangsiapa di antara kamu [orang merdeka] yang tidak cukup perbelanjaannya).***

Abu Ja'far berkata: Para ahli takwil berbeda pendapat dalam manafsirkan makna kata *at-thaul* (perbelanjaan) yang disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah keutamaan, harta, dan kelapangan rezeki.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9064. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka)*

yang tidak cukup perbelanjaannya," ia berkata, (Maknanya adalah), orang kaya."[699]

9065. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[700]

9066. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), bagi yang tidak memiliki kelapangan rezeki."[701]

9067. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), bagi yang tidak memiliki keluasan rezeki di antara kalian."[702]

9068. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyar menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang*

---

[699] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/920) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/37).

[700] *Ibid.*

[701] *Ibid.*

[702] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/920) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/45).

merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya," ia berkata, "*Ath-thaul* artinya orang kaya."[703]

9069. Ibnu Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hiban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya,"* ia berkata, "*Ath-thaul* artinya kelapangan rezeki."[704]

9070. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya,"* bahwa kata طَوْلًا *"perbelanjaannya"* artinya kelapangan rezeki (harta).[705]

9071. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya,"* "Kata طَوْلًا *'Perbelanjaannya'* artinya tidak dapat menikah dengan wanita merdeka."[706]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah *al hawa* (rasa cinta).

---

703 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/920).

704 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/920) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/55).

705 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/55) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/37).

706 *Ibid.*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9072. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Jabar bin Umar menceritakan kepadaku dari Rabi'ah, dia berkata, tentang firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya,"* ia berkata, *"Ath-thaul* artinya *al hawa.* Ia boleh menikahi budak wanita jika ia mencintainya."[707]

9073. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, "Suatu ketika Rabi'ah bersikap lembut dan ramah, ia mengatakan, 'Apabila seseorang merasa khawatir jatuh cinta kepada seorang budak perempuan, maka sekalipun ia mampu menikahi yang lainnya (wanita merdeka), aku menilainya lebih baik menikahi budak perempuan tersebut'."[708]

9074. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hiban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Salamah mengabarkan kepada kami dari Abu Jubair, dari Jabir, bahwa dia ditanya tentang seorang lelaki merdeka yang menikah dengan seorang budak wanita, lalu ia berkata, "Jika memiliki kekayaan, maka tidak boleh." Lalu dikatakan, "Jika dalam dirinya terdapat cinta kepada seorang budak wanita?" Ia menjawab, "Jika khawatir terjadi keburukan maka nikahilah."[709]

---

707 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/920) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/472).

708 *Ibid.*

709 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/474).

9075. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ubaidah, dari Asy-Sya'biy, ia berkata, "Janganlah seorang laki-laki merdeka menikahi seorang budak wanita kecuali tidak menyengsarakan atau menyusahkan."

Ibrahim berkata, "Tidak apa-apa."[710]

9076. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Atha berkata, "Kami tidak melarang orang yang memiliki kekayaan menikah hari ini dengan seorang budak wanita jika khawatir menyusahkannya."[711]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih kuat dari dua pendapat tersebut adalah yang mengatakan bahwa arti *ath-thaul* dalam konteks ini adalah keluasan, kelapangan, dan kaya harta, sesuai kesepakatan ulama, bahwa Allah SWT tidak mengharamkan sesuatu selain menikahi budak-budak wanita bagi lelaki yang memiliki kekayaan dan kemampuan untuk menikahi wanita merdeka.

Namun Allah menghalalkan apa yang diharamkan tersebut untuk orang yang kemungkinan besar akan terjerumus dalam keharaman demi mendapatkan suatu kenikmatan.

Jika hal itu sesuai *ijma*, kecuali mengenai menikahi budak-budak wanita bagi lelaki yang memiliki kekayaan (keluasan harta), maka perumpamaan tentang keharamannya sama dengan keharaman menikahi budak-budak wanita bagi orang yang memiliki kekayaan,

710 *Ibid.*
711 *Ibid.*

hanya karena alasan dominasi rasa cinta terhadap budak perempuan tersebut, karena lelaki itu memiliki kemampuan untuk menikahi seorang wanita merdeka dan memiliki kecenderungan serta hawa nafsu.

Kondisi ini tidak dapat disamakan dengan kondisi darurat yang dapat dihilangkan dengan *rukhshah,* seperti daruratnya sebuah bangkai, bagi orang yang khawatir dirinya akan binasa, sehingga dia mendapatkan *rukhshah* untuk memakannya demi berlangsungnya kehidupannya. Selain itu, apa-apa yang serupa dengan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah SWT, dapat menjadi *rukhshah* bagi hamba-hamba-Nya dalam keadaan darurat.

Allah SWT tidak memberikan keringanan (*rukhshah)* bagi hamba-Nya pada keharaman yang hanya sekadar untuk memenuhi kenikmatan. Dalam ijma' seluruh umat bahwa apabila seorang laki-laki sangat mencintai seorang wanita merdeka atau seorang wanita yang tidak halal baginya kecuali dengan jalan pernikahan atau pembelian, sesuai yang diizinkan Allah SWT. Hal itu menjelaskan tentang rusaknya pendapat kalangan yang mengatakan bahwa arti *ath-thaul* (perbelanjaan atau kekayaan) dalam konteks ini adalah hawa nafsu, dan dibolehkan bagi yang memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka untuk mengawini wanita hamba sahaya.

Jadi, penafsiran ayat sama seperti yang telah kami sebutkan, bahwa barangsiapa di antara kalian tidak memiliki kekayaan (perbelanjaan) untuk menikahi wanita-wanita merdeka, maka kawinilah budak-budak wanita yang kalian miliki.

Asal kata *ath-thaul* adalah *al ifdhal* (keutamaan). Dapat pula disebut *thaala 'alaihi yathuulu thaulan fi al afdhal* (luas baginya sehingga memiliki kekayaan yang utama), atau *thaala yathuulu thaulan fi ath-thul alladzi huwa khilaaful qashr* (yang luas kekayaannya dan kebalikan dari kekurangan).

Takwil firman Allah: أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ ***(Untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Barangsiapa diantara kalian yang tidak memiliki kemampuan menikahi wanita-wanita merdeka *(al hara`ir)*, ia boleh menikahi wanita-wanita muhshanah, yakni; mereka adalah wanita-wanita beriman yang memegang teguh tauhid kepada Allah dan kebenaran yang datang melalui Rasulullah SAW.

Ahli takwil pun sependapat dengan kami mengenai pengertian "*muhshanah*".

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9077. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah SWT, أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ *"Untuk mengawini wanita merdeka,"* dia berkata, "Untuk mengawini wanita-wanita merdeka, maka kawinlah dengan budak-budak wanita yang beriman."[712]

9078. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم *"Untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, (Maknanya adalah) wanita-wanita merdeka, maka kawinlah dengan budak wanita yang beriman."[713]

---

[712] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/920).
[713] *Ibid.*

9079. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[714]

9080. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, bahwa wanita-wanita yang beriman adalah budak-budak yang kamu miliki.[715]

9081. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyr mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang (firman Allah SWT), أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *"Untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), bagi orang yang tidak mendapatkan seorang wanita merdeka untuk dikawini, maka kawinlah dengan budak wanita."[716]

9082. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata, tentang firman Allah SWT, أَن يَنكِحَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *"Untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), jika tidak menemukan wanita merdeka untuk dikawini, maka kawinlah dengan budak wanita

---

[714] *Ibid.*
[715] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/56).
[716] *Ibid.*

ini, maka akan terjaga dengannya, dan dia akan mencukupi keluarganya akan kebutuhannya. Allah SWT juga tidak menghalalkan seseorang kecuali kepada orang yang tidak dapat menemukan wanita merdeka untuk dikawini dan menafkahinya, serta tidak menghalalkan baginya hingga dia khawatir menerima kesulitan."[717]

9083. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hiban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Hisyam Ad-Dustuwa`i, dari Amir Al Ahwal, dari Hasan, bahwa Rasulullah SAW melarang mengawini budak wanita atas wanita merdeka dan mengawini wanita merdeka atas budak wanita Barangsiapa memiliki kekayaan atau keluasan rezeki untuk mengawini wanita merdeka, maka janganlah mengawini budak wanita.[718]

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan qira`at dalam bacaan ayat tersebut.

Sekelompok jamaah dari ahli qira`at Kufah dan Makkah membacanya, أَنْ يَنْكِحَ الْمحصِنات dengan *kasrah* pada huruf *shad* beserta semua yang terdapat dalam Al Qur`an dari pendapat-pendapat tersebut, kecuali dalam firman Allah SWT, وَالْمُحْصَنَٰتُ مِنَ النِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24), membaca *fathah* pada huruf *shad*. Mereka juga menjelaskan penafsirannya, bahwa mereka adalah wanita-wanita

---

717 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/37).

718 Al Baihaqi dalam *Sunan* (7/175) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/142).

terjaga dengan pernikahan mereka, dan suami merekalah yang menjaga mereka.

Semua yang ada di dalam Al Qur`an, bahwa mereka membacanya dengan *kasrah* pada huruf *shad* dari ayat tersebut, maknanya adalah, wanita-wanita itu adalah wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela.

Mayoritas ahli qira`at dari Madinah dan Irak membaca semuanya dengan *fathah,*[719] yang maknanya adalah, sebagian dari wanita tersebut menjaga dirinya dan suami-suaminya, dan sebagian wanita tersebut menjaga kemerdekaannya serta keislamannya.

Sebagian ahli qira`at klasik membacanya dengan *kasrah,* yang maknanya adalah, wanita-wanita tersebut menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga dirinya.

Semua qira`at ini, yang saya maksud dengan *kasrah* pada semua qira`aat yang ada, berasal dari Alqamah, dengan berbagai perbedaan orang-orang yang meriwayatkan darinya.

Abu Ja'far berkata: Keduanya adalah bacaan yang sudah masyhur menurut qira`at seluruh negeri, meskipun bersepakat dalam maknanya. Dengan kedua ayat tersebut, seorang qari yang membacanya telah dianggap benar, kecuali pada ayat pertama surah An-Nisaa`, yaitu, وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 24) Sesungguhnya saya tidak membolehkan dengan *kasrah* pada huruf *shad,* menurut kesepakatan kaum Amshar, dengan dibaca *fathah.* Jika

---

[719] Al Kisa`i membaca (المحصنات) dengan *kasrah* pada huruf *shad*, dan yang lain membaca dengan huruf *fathah.*
Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (hal. 79).

qira`at dibaca dengan *kasrah* sudah masyhur, sebagaimana masyhurnya dibaca dengan *fathah,* maka tentu benar pula dibaca demikian, sebagaimana telah kami sebutkan dalam penjelasan istilah *ihshan* dan arti-artinya. Jadi, seandainya dibaca dengan *kasrah,* maka maknanya adalah, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela adalah haram bagimu, kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki, dengan arti wanita-wanita tersebut menjaga dirinya dari perbuatan tercela.

Kata *fatayat* (wanita-wanita) adalah bentuk *plural* dari kata *fataatun* (seorang wanita). Mereka adalah wanita-wanita dewasa. Kemudian disebut pula setiap budak wanita berumur dan dewasa, atau gadis muda disebut juga dengan *fataatun* (seorang wanita), dan *'hamba atau pelayan'* adalah *fata* (seorang pemuda).

Alim ulama berbeda pendapat tentang perkawinan wanita-wanita muda yang tidak beriman, lalu apakah berarti firman Allah SWT, مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* adalah bentuk pengharaman selain wanita-wanita yang beriman dari mereka? Atau apakah hal tersebut merupakan cara didikan dari Allah SWT bagi orang-orang beriman?"

Sebagian berpendapat bahwa hal tersebut berasal dari Allah SWT, yang disebutkan sebagai dalil atas diharamkannya mengawini budak-budak wanita musyrikin.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9084. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak*

yang kamu miliki," ia berkata, "Sebaiknya tidak menikah dengan budak wanita Nasrani."[720]

9085. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Abi menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* ia berkata, "Sebaiknya laki-laki muslim merdeka tidak menikah dengan budak wanita ahli kitab."[721]

9086. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Walid bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Amr, Sa'id bin Abdul Aziz, Malik bin Anas dan Malik[722] bin Abdullah bin Abi Maryam, mereka berkata, "Tidak halal bagi seorang muslim merdeka dan seorang budak muslim mengawini budak wanita Nasrani, karena Allah SWT berfirman, مِّن فَتَيَـٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَـٰتِ *'Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki',* yaitu menikahinya."[723]

Sebagian ulama Iraq berpendapat bahwa hal itu bersumber dari Allah SWT, sebagai petunjuk dan Sunnah, bukan sebagai pengharaman atau larangan. Mereka yang berpendapat seperti ini adalah.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9087. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mughirah, ia

---

720 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/921).

721 *Ibid.*

722 Demikianlah yang tertera pada semua naskah, dan yang benar adalah "Abu Bakar bin Abdullah".

723 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/38) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/56).

berkata: Abu Maisarah berkata, "Ahli kitab kedudukannya seperti orang merdeka."[724]

Di antara mereka adalah Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya. Mereka mendasarkan pendapatnya pada firman Allah, أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَّهُمْ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ وَٱلْمُحْصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ مِن قَبْلِكُمْ إِذَآ ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"...dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya."* (Qs. Al Maa`idah [5]: 5)

Mereka berkata, "Allah SWT telah menghalalkan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diri dari kalangan ahli kitab secara umum, maka tidak boleh seseorang mengkhususkan wanita merdeka atau hamba sahaya diantara mereka."

Mereka berkata, "Makna firman Allah SWT, فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* bukanlah wanita-wanita musyrik yang menyembah berhala atau patung-patung.

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang lebih unggul adalah yang mengatakan bahwa hal tersebut merupakan dalil diharamkannya mengawini budak-budak wanita ahli kitab, karena mereka semua tidak halal kecuali dengan menguasai kepemilikan mereka *(milkul yamin).* Hal demikian karena Allah SWT menghalalkan mengawini budak-budak wanita dengan beberapa syarat, sehingga selama syarat-syarat

---

[724] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/38), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/56), dan Al Qurthubi dalam kitab *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/139).

tersebut belum terpenuhi, maka tidak boleh bagi seorang muslim untuk menikahinya.

Jika seseorang berkata, "Bukankah ayat yang ada pada surah Al Maa`idah itu menunjukkan dibolehkannya menikahi wanita-wanita itu?"

Dikatakan, "Telah dijelaskan kepada kita —tentang hukum dalam surah Al Maa`idah— bahwa hukumnya berlaku bagi kategori khusus dari *muhshan*, yaitu wanita-wanita yang merdeka diantara mereka, bukan dari kalangan budak, sesuai firman Allah SWT, مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *'Ia boleh mengawini wanita yang beriman'*. Masing-masing ayat tersebut tidak menjadi faktor terkait dengan hukum ayat yang lainnya, melainkan menjadi penopang hukum yang lainnya, dan masing-masing dapat menjadi faktor terkait hukum ayat yang lainnya apabila keberadaan kedua hukum ayat tersebut "secara bersamaan" tidak dibenarkan. Adapun apabila keberadaan kedua hukum ayat tersebut secara bersamaan dapat dibenarkan, maka tidak layak dikatakan bahwa hukum masing-masing ayat menjadi penopang bagi yang lainnya, kecuali dengan hujjah yang wajib diterima dari sebuah ketentuan atau qiyas, dan dalam hal tersebut tidak ada ketentuan dan qiyas. Ayat tersebut kemungkinan juga mencakup hal seperti yang telah kami katakan, *walmuhshanaat* (wanita-wanita) yang menjaga dirinya dari kalangan orang-orang merdeka yang diberi Al Kitab dari umat sebelum kamu, dan bukan dari kalangan budak wanita di antara mereka."

Takwil firman Allah: وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم ۚ بَعْضُكُم مِّنۢ بَعْضٍ ***(Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain).***

Abu Ja'far berkata: Ini merupakan makna yang terakhir dari maknanya yang terdahulu (qadim), yaitu, "Barangsiapa tidak mampu

dari segi kelapangan rezeki (perbelanjaan) untuk mengawini wanita merdeka dan beriman, serta mengawini wanita beriman dari budak-budak yang kamu miliki, maka kawinilah sebagian kamu dari sebagian lainnya." Maksudnya, mengawinkan seorang laki-laki dengan seorang wanita.

Kata *'al ba'dhu'* (sebagian) *marfu'* dengan penakwilan kalam. Artinya adalah jika firman Allah SWT, فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* ditakwilkan dengan, "Nikahilah dari kalangan budak-budak wanita yang kamu miliki," Lalu sebagian dari kalian membantahnya, sehingga membacanya dengan *rafa'*. Allah SWT kemudian berfirman, وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَٰنِكُم *"Allah Mengetahui keimananmu,"* maksudnya, "Allah Maha Mengetahui keimanan orang-orang yang beriman diantara kalian kepada Allah dan Rasul-Nya, dan apa yang beliau bawa dari sisi-Nya, dan kalian semua mempercayai hal itu. Dikatakan: Bagi yang tidak memiliki kemampuan menikahi wanita merdeka, hendaklah menikahi wanita-wanita hamba sahaya yang beriman, yang telah menampakkan keimanannya, dan serahkanlah segala yang ada di balik itu kepada Allah semata, karena pengetahuan mengenai hal itu hanya miliki Allah semata, bukan miliki kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala rahasia kalian dan rahasia mereka."

Takwil firman Allah: فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ ***(Karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT, فَٱنكِحُوهُنَّ *"Karena itu kawinilah mereka,"* adalah, "Kawinilah mereka."

Makna firman Allah SWT, بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ *"Dengan seizin tuan mereka,"* adalah, dengan seizin tuan-tuan mereka, dan memerintahkan mereka kepada kalian untuk mengawininya dengan keridhaan mereka.

Makna firman Allah SWT, أُجُورَهُنَّ *"Dan berilah maskawin mereka,"* adalah, berikanlah mereka maskawinnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9088. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman-Nya, وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ *"Dan berilah maskawin mereka,"* ia berkata (Maknanya adalah) maharnya."[725]

Makna firman Allah SWT, بِٱلْمَعْرُوفِ *"Menurut yang patut,"* adalah, "Apa yang telah saling kamu ridhai dari apa-apa yang Allah SWT halalkan dan bolehkan untukmu, sebaiknya dijadikan maskawin olehmu untuk mereka (wanita)."

Takwil firman Allah: مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ ***(Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan [pula] wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT, مُحْصَنَٰتٍ *"Wanita-wanita yang memelihara diri,"* adalah, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela.

Makna firman Allah SWT, غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ *"Bukan pezina,"* adalah bukan wanita-wanita pezina.

Tentang firman Allah SWT, وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ *"Dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,"* dia berkata, "Bukan pula wanita yang menjadikan teman laki-laki lain sebagai pezina. Hal itu dikatakan demikian karena pezina tersebut

---

[725] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/38).

pada masa Arab Jahiliyah dikenal sebagai pezina, dan dikenal sebagai wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. Wanita-wanita ini menyerahkan dirinya kepada kekasih dan kawannya untuk melakukan perbuatan tercela secara sembunyi-sembunyi."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9089. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, mengenai firman Allah SWT, مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ *"Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,"* bahwa maknanya adalah, kawinilah mereka, wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela, dan bukan wanita-wanita pezina yang melakukannya secara sembunyi-sembunyi tanpa diketahui siapa pun. Firman Allah SWT, وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ *'Dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya'*, maknanya adalah menyembunyikannya."[726]

9090. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ *"Bukan pezina,"* bahwa maknanya adalah, wanita-wanita pezina adalah mereka yang terang-terangan berzina. Firman Allah SWT, وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ *"Dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,"* maknanya adalah, memiliki seorang kekasih. Suatu ketika orang-orang Jahiliyah mengharamkan

---

[726] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/922) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/57).

memperlihatkan perbuatan zina, dan menghalalkan secara sembunyi-sembunyi. Mereka berkata, "Apabila terlihat perbuatan tersebut, maka tercela, sedangkan apabila sembunyi-sembunyi maka tidak apa-apa." Kemudian Allah SWT menurunkan ayat, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ *"Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak diantaranya maupun yang tersembunyi."* (Qs. Al An'aam [6:] 151).[727]

9091. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami, ia berkata: aku mendengar Daud menceritakan dari Amir, ia berkata, "Zina ada dua macam, yaitu berzina dengan kawan sendiri dan tidak melakukannya dengan yang lain, sampai sang wanita bosan. Kemudian membaca, مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ *'Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya'*."[728]

9092. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, bahwa makna kata *al muhshanaat* (wanita-wanita yang menjaga dirinya (bersuami) adalah *al 'afaa`if* (wanita-wanita yang menjaga dirinya dari perbuatan tercela). Jadi, nikahilah budak-budak wanita dengan izin tuannya yang bersuami. *Al muhshanaat* artinya *al 'afaa`if,* bukan wanita pezina, dan *al musafihah* artinya *al mu'aalinah bi zina,* bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya.[729]

---

727 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/922) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/57).

728 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

729 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/922) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

9093. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ *"Dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), perempuan simpanan dipelihara lelaki, dan wanita menyimpan lelaki peliharaan."[730]

9094. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[731]

9095. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ *"Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,"* bahwa makna kat *al musaafihah* adalah *al baghy* (wanita pelacur) yang menjajakan dirinya untuk menampakan tubuhnya. *Dzat Al khadn* adalah wanita (istri) yang memiliki seorang kekasih. Allah SWT melarang mereka mengawini kedua wanita seperti ini seluruhnya."[732]

9096. Diceritakan dari Husain bin Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak bin Muzahim berbicara tentang firman Allah, مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ

---

730 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/57).
731 *Ibid.*
732 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/38).

وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ *"Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."* Kata "*Al muhshanaat*" disini adalah wanita-wanita merdeka. Dikatakan: "Mengawini seorang wanita merdeka." *Al musaafihaat* adalah wanita-wanita yang melakukan zina tanpa maskawin. Dan, *muttakhidzaati akhdzaan* adalah wanita-wanita yang memiliki kekasih (selingkuhan/peliharaan) yang disembunyikannya. Allah SWT melarang dari yang demikian."[733]

9097. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Salim mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Zina memiliki dua sisi yang buruk, yang salah satunya terkeji dari yang lain. Adapun yang sangat keji dari keduanya adalah, wanita-wanita yang berzina dengan orang yang datang kepadanya. Sedangkan yang satunya lagi adalah, wanita-wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya."[734]

9098. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Yazid berkata tentang firman Allah SWT, مُحْصَنَٰتٍ غَيْرَ مُسَٰفِحَٰتٍ وَلَا مُتَّخِذَٰتِ أَخْدَانٍ *'Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya,"* ia berkata, "*Al musaafih* adalah laki-laki pezina; seorang lelaki mendatangi wanita kemudian berzina dengannya, kemudian silih berganti datang dan pergi. *Al mukhadin* adalah laki-laki yang tinggal bersamanya untuk bermaksiat kepada Allah SWT, dan si

---

[733] Ibnu Abi Athiyah dalam tafsir (3/923).
[734] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/922).

wanita tinggal bersamanya. Itulah maksud kata *al akhdaan* (piaraan)."[735]

Takwil firman Allah: فَإِذَآ أُحْصِنَّ ***"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin."***

Abu Ja'far berkata: Para ahli qira`at berbeda pendapat dalam bacaan tersebut.

Sebagian dari mereka membacanya فَإِذَا أَحْصَنَّ dengan harakat *fathah* pada huruf *alif,* yang artinya, jika wanita-wanita tersebut telah masuk Islam, maka kehormatan mereka terjaga dari perbuatan haram.

Sebagian lain membacanya فَإِذَا أُحْصِنَّ, yang artinya apabila wanita-wanita tersebut telah menikah, maka mereka menjadi wanita yang terjaga kehormatannya dari perbuatan haram dengan pasangannya.[736]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar —menurut saya— adalah yang mengatakan bahwa kedua qira`at tersebut telah masyhur di kalangan umat Islam. Siapapun yang membaca dengan salah satu dari kedua bacaan tersebut, maka ia dianggap benar dalam bacaannya. Jika seseorang mengira bahwa statemen kami ini tidak dapat dibenarkan karena keduanya berbeda makna, maka orang itu telah lalai, karena meskipun kedua makna itu berbeda, namun masing-masing tidak saling berpengaruh terhadap yang lainnya. karena Allah SWT telah menetapkan hukuman *had* atas budak wanita yang beragama Islam dan yang bukan beragama Islam melalui lisan Rasulullah SAW, beliau bersabda,

---

[735] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/143).

[736] Abu Bakar, Hamzah, dan Kisa`i membaca فَإِذَا أَحْصَنَّ dengan *fathah* pada huruf *hamzah* dan *shad*. Sedangkan yang lain membaca dengan *dhammah* dan *kasrah* pada huruf *shad*. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (h. 79).

إِذَا زَنَتْ أَمَةُ أَحَدِكُمْ فَلْيَجْلِدْهَا، كِتَابَ اللهِ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا، كِتَابَ اللهِ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ عَادَتْ فَلْيَضْرِبْهَا، كِتَابَ اللهِ، وَلاَ يُثَرِّبْ عَلَيْهَا. ثُمَّ إِنْ زَنَتِ الرَّابِعَةَ فَلْيَضْرِبْهَا، كِتَابَ اللهِ، وَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرٍ

"Jika salah seorang budak wanita kalian berzina, maka hendaklah ia menderanya sesuai petunjuk Kitab Allah, dan hendaklah tidak mencelanya. Apabila ia kembali (berzina) maka hendaklah ia menderanya sesuai petunjuk Kitab Allah, dan hendaklah tidak mencelanya. Apabila ia kembali (berzina), maka hendaklah ia menderanya sesuai petunjuk Kitab Allah dan hendaklah tidak mencelanya. Apabila dia kembali melakukannya untuk yang keempat kalinya, maka hendaklah ia menderanya sesuai petunjuk Kitab Allah dan hendaklah menjualnya, sekalipun dengan (harga) seutas tali dari rambut"[737]

Rasulullah SAW juga bersabda,

أَقِيْمُوا الْحُدُوْدَ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ

"Tegakkanlah had (hukuman) atas budak-budak kalian."[738]

Beliau tidak mengkhususkan antara yang sudah menikah dengan yang belum menikah di antara mereka. Penegakkan hukuman diwajibkan atas tuan-tuan yang memiliki budak tatkala mereka melakukan perzinaan, sesuai Kitab Allah dan perintah Rasulullah SAW.

---

[737] HR. At-Tirmidzi dalam *Hudud* (1440), Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (5/275), dan Al Hind dalam *Kanz Al 'Umal* (13114 dan 13115).

[738] HR. Abu Daud dalam *Hudud* (4473), Ahmad dalam *Musnad* (1/95), dan Al Baihaqi dalam *Sunan Al Kubra* (8/229).

Jika seseorang berkata: Apa yang Anda katakan berkaitan dengan riwayat-riwayat berikut ini?

9099. Ibnu Basysyar berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Malik bin Anas dari Az-Zuhri menceritakan kepada kami dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang budak wanita yang berzina dan belum bersuami, beliau lalu bersabda,

اجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا، فَإِنْ زَنَتْ - فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ- فَبِعْهَا وَلَوْ بِضَفِيْرٍ -و"الضفير": الشَّعر-

"Deralah dia, apabila ia berzina (lagi), deralah dia. Apabila ia berzina (lagi) maka deralah dia, dan apabila ia berzina (lagi) —kemudian beliau bersabda pada kali ketiga atau keempat— *maka juallah dia, walaupun dengan sehelai dhafir."*

Dhafir adalah rambut.[739]

9100. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya, kemudian menyebutkan riwayat yang sama.

Telah dijelaskan bahwa *had* (hukuman) yang wajib ditegakkan sesuai dengan Sunnah Rasulullah SAW atas budak-budak wanita

[739] HR. Ibnu Majah dalam pembahasan tentang *Hudud* (2565) dan Ahmad dalam *Musnad* (4/117).

adalah ketika mereka belum bersuami, lalu apakah yang mewajibkan atas mereka sesuai Kitab Allah, setelah mereka bersuami?

Dijawab: Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa salah satu makna الإحصان adalah "الإسلام" (Islam), dan makna yang lain adalah perkawinan. lafazh *Al ihshaan* sendiri mencakup berbagai macam makna, dan tidak ada satu pun dalam riwayat orang yang meriwayatkannya secara langsung dari Rasulullah SAW, bahwa beliau ditanya tentang seorang budak wanita yang berzina sebelum bersuami *(muhshan)*, merupakan penjelasan bahwa yang ditanyakan kepada Rasulullah SAW adalah tentang budak wanita yang berzina sebelum menikah. Hal tersebut menjadi hujjah bagi orang yang berdalih bahwa makna *ihshaan* yang disebut oleh Rasulullah SAW sebagai *had* (hukuman) bagi budak-budak wanita adalah keislaman, bukan perkawinan, juga bukan pernikahan semata, tanpa keislaman. Sementara itu, tidak ada penjelasan dalam hal itu, maka yang benar adalah, setiap budak wanita yang berzina wajib ditegakkan *had* (hukuman) oleh tuannya, baik sudah menikah maupun belum, sesuai zhahir ayat Al Qur`an dan ketetapan Sunnah Rasulullah SAW, kecuali bagi yang meriwayatkan tentang wajibnya *had* (hukuman) atas seseorang dari budak-budak wanita atas sesuatu yang wajib diterima baginya. Jika demikian adanya, maka jelaslah kebenaran pendapat yang kami pilih dalam bacaan ayat tersebut, yakni فَإِذَآ أُحْصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin."*

Abu Ja'far berkata: Jika ada seseorang yang menduga bahwa firman Allah SWT, وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَٰتِ الْمُؤْمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ الْمُؤْمِنَٰتِ *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* menjadi bukti bahwa firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحْصِنَّ *"Dan apabila mereka*

telah menjaga diri dengan kawin," artinya "mereka telah menikah", lantaran penyebutan itu setelah mereka disifati dengan "keimanan", sebagaimana dalam firman-Nya, مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ *"Ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* dan lantaran tidak dimungkinkan untuk memiliki makna selain "pernikahan", sebagaimana telah disebutkan sebelum ini, bahwa mereka telah disifati dengan keimanan, maka dugaan orang itu keliru.

Jadi, tidak mustahil bahwa dalam pembicaraan tersebut, *"Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki,"* dan apabila mereka beriman, *"Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami," khabar-nya* menjadi *mubtada`* atas apa yang wajib bagi mereka dari *had* (hukuman) jika mereka melakukan perbuatan yang keji (zina) setelah mereka beriman, setelah menerima penjelasan tentang yang tidak boleh menikah bagi orang-orang beriman untuk menikahi mereka, dan bagi orang yang boleh menikahi mereka.

Jika hal tersebut tidak mustahil dalam *kalam* (pembicaraan), maka tidak boleh bagi seseorang memalingkan maknanya kepada arti nikah saja tanpa keislamannya, atas apa yang telah disifati Allah SWT terhadap mereka dengan keimanan.

Hanya saja, pendapat yang kami pilih untuk orang yang membacanya, مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ *"Sedang mereka pun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina,"* dengan *fathah* pada huruf *shad,* adalah, hendaklah ia membacanya, فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina),"* dengan *dhammah* pada huruf *alif.*

Bagi yang membaca, مُحْصِنَاتٍ dengan *kasrah* pada huruf *shad*, hendaklah ia membacanya فَإِذَا أَحْصَنَّ dengan *fathah* pada huruf *alif*, agar bacaan pembaca selaras dan memiliki satu makna, lantaran kedekatan firman Allah SWT, مُحْصَنَٰتٍ dan فَإِذَا أُحْصِنَّ. Jika menyelisihi bacaan salah satunya, maka itu bukanlah kesalahan, melainkan sesuai dengan makna yang dikandung oleh ayat tersebut.

Para ahli takwil berbeda pendapat dalam menakwilkan ayat tersebut, dengan melihat perbedaan qira`at dalam membacanya.

Sebagian berpendapat bahwa makna firman Allah SWT, فَإِذَا أُحْصِنَّ adalah, apabila mereka masuk Islam.

9101. Muhammad bin Abdullah bin Buza'i berkata: Bisyr bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami dari Sa'id, dari Abu Ma'syar, dari Ibrahim, bahwa Ibnu Mas'ud berkata, "Keislamannya adalah karena memelihara diri dengan pernikahan (*ihshanuha*)."[740]

9102. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Jarir bin Hazim mengabarkan kepadaku bahwa Sulaiman bin Muhran menceritakannya dari Ibrahim bin Yazid, dari Hammam bin Harits, bahwa Nu'man bin Abdullah bin Muqarrin bertanya kepada Abdullah bin Mas'ud, "Budak perempuanku telah berzina." Abdullah bin Mas'ud menjawab, "Deralah ia dengan lima puluh kali deraan!" Dia berkata, "Ia belum terpelihara (*muhshan*)." Abdullah bin Mas'ud berkata, "Keterpeliharaannya adalah keislamannya (*ihshaanuha islaamuha*)."[741]

---

[740] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

[741] *Ibid.*

9103. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Nu'man bin Muqarrin bertanya kepada Ibnu Mas'ud tentang seorang budak wanita yang belum bersuami, yang berzina, lalu dia menjawab, "Keislamannya adalah keterpeliharaannya."[742]

9104. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, bahwa Nu'man pernah berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Mas'ud, 'Budak wanitaku telah berzina'. Dia berkata, 'Cambuklah dia'., Aku berkata, 'Ia belum bersuami (belum terjaga)!' Dia menjawab, 'Keterpeliharaannya adalah keislamannya'."[743]

9105. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, dari Alqamah, ia berkata, "Suatu ketika Abdullah pernah berkata, 'Keterpeliharaannya adalah keislamannya'."[744]

9106. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ismail bin Salim mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi, ia membaca firman-Nya, فَإِذَآ أُحۡصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"* dia lalu berkomentar, 'Jika mereka telah masuk Islam'."[745]

---

742 *Ibid.*
743 *Ibid.*
744 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923).
745 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

9107. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Asy-Sya'bi, ia berkata: Abdullah berkata, "*Ihshan* (keterpeliharaan) adalah Islam."[746]

9108. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Mughirah berkata dari Ibrahim, dia mengabarkan kepada kami, tentang firman-Nya, فَإِذَآ أُحْصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"* dia berkata, "(Maksudnya) jika mereka telah masuk Islam."[747]

9109. Abu Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Asy'ast, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Keterpeliharaan adalah keislaman."[748]

9110. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Bard bin Sinan, dari Az-Zuhri, ia berkata, "Umar RA mencambuk budak-budak perawan dari budak-budak kekhalifahan yang melakukan zina."[749]

9111. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, mengenai firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحْصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"* dia berkata, "Jika mereka masuk Islam."[750]

---

746 *Ibid.*
747 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923).
748 *Ibid.*
749 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).
750 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

9112. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Ismail, dari Jabir, dari Salim dan Qasim, keduanya berkata, "Keterjagaannya adalah keislamannya dan sikapnya yang menjauhi perbuatan tercela, dalam konteks firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحۡصِنَّ *'Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin'.*"[751]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah: "Apabila mereka telah kawin."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9113. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحۡصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"* bahwa maknanya adalah, apabila mereka menikahi laki-laki merdeka.[752]

9114. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hushain mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحۡصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"*, dia berkata, "(Maknanya adalah) apabila mereka telah menikah."[753]

9115. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ikrimah,

---

751 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923).

752 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

753 Ibid.

bahwa suatu ketika Ibnu Abbas membaca, فَإِذَآ أُحْصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"* dia berkata, "Maknanya adalah, mereka telah menikah."[754]

9116. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Laits mendengar dari Mujahid, ia berkata, "Keterjagaan seorang budak wanita adalah seorang laki-laki merdeka yang menikahinya, dan keterjagaan seorang budak laki-laki adalah menikahi seorang wanita merdeka."[755]

9117. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Amr bin Murrah, bahwa dia mendengar Sa'id bin Jubair berkata, "Jangan kamu pukul budak wanita yang berzina jika dia belum menikah."[756]

9118. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Hasan, tentang firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحْصِنَّ *"Dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin,"* ia berkata, "Orang yang menjaga diri mereka adalah suami-suami mereka."[757]

9119. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, فَإِذَآ أُحْصِنَّ *'Dan apabila mereka telah menjaga diri*

---

754 *Ibid.*

755 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473).

756 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923).

757 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473).

dengan kawin," keduanya berkata, "Pernikahan menjaga diri mereka."[758]

9120. Yunus menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Iyadh bin Abdullah mengabarkan kepadaku dari Abu Zinad, bahwa Asy-Sya'bi mengabarkan kepadanya, bahwa Ibnu Abbas mengabarkan kepadanya, "Dia mendapatkan budak wanitanya berzina, dia lalu berkata, 'Aku telah menjaganya (menikahinya)'."[759]

Abu Ja'far berkata: Takwil ini sesuai qira`at orang yang membaca فإذا أُحْصِنَّ dengan harakat *dhammah* pada huruf *alif,* dan takwil orang yang membaca فإذا أَحْصَنَّ dengan *fathah* pada *alif.* Kami juga telah menjelaskan pendapat dan qira`at yang benar di antara keduanya.

Takwil firman Allah: فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ ***(Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah SWT, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَٰحِشَةٍ *"Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina),"* adalah, "Jika budak-budak perempuan kalian —setelah mereka terjaga dengan keislaman atau pernikahan— melakukan perbuatan tercela, yaitu zina.

Makna firman-Nya, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى ٱلْمُحْصَنَٰتِ مِنَ ٱلْعَذَابِ *"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami,"* adalah, "Oleh karena itu, atas mereka

---

758 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/923) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

759 *Ibid.*

setengah hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka jika mereka berzina sebelum terjaga (bersuami)."

Lafazh "*Adzab*" yang disebutkan Allah SWT dalam konteks ayat ini adalah *had* (hukuman). Dan hukuman yang diberikan kepada budak wanita yang berzina jika mereka telah *muhshan* adalah setengah hukuman, yakni dicambuk lima puluh kali deraan, dan diasingkan selama setengah tahun. Hal itu demikian karena hukuman yang wajib dilaksanakan kepada wanita merdeka yang berzina jika mereka belum *muhshan* (belum bersuami) adalah seratus kali deraan dan diasingkan selama satu tahun.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9121. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ *"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami."*[760]

9122. Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ *"Kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami,"* adalah lima puluh kali cambukan, tanpa pengasingan dan rajam.[761]

---

[760] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/924) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473).

[761] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/47).

Jika seseorang berkata, "Bagaimana dengan firman Allah SWT, فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ *"Maka atas mereka separuh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami'?* Apakah hukuman berupa cambuk terhadap seseorang?" Dikatakan, "Makna ayat tersebut adalah, wajib atas tubuh-tubuh mereka hukuman cambuk setengah dari yang semestinya dilakukan kepada tubuh-tubuh wanita yang sudah bersuami, sebagaimana dikatakan, wajib atasnya satu hari shalat, yang maknaya, wajib atasku melakukan shalat selama satu hari, serta ibadah haji dan puasa. Dilakukan pula *had* kepadanya, yang maknanya wajib atasnya menerima hukuman cambuk.

Takwil firman Allah: ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ ***([Kebolehan mengawini budak] itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri [dari perbuatan zina] di antara kamu).***

Abu Ja'far berkata: Makna kata *"dzalika" (itu)* adalah, "Wahai manusia, itulah yang telah Aku perbolehkan kepada kalian untuk menikahi wanita-wanita yang beriman dari budak-budak yang kalian miliki, bagi seseorang diantara kalian yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, Aku perbolehkan itu bagi orang-orang diantara kalian yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina), dan bukan untuk mereka yang tidak takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina)."

Para ahli takwil berbeda pendapat tentang makna kata *"dzalika" (itu).*

Sebagian berpendapat bahwa itu adalah zina.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9123. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Laits

dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,"* dia berkata, "Maknanya adalah zina."[762]

9124. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Awwam, dari orang yang menceritakan kepadanya, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "*Ma azlahafa*[763] (Tidaklah menjauhi) orang yang menikahi budak wanita dari perbuatan zina kecuali hanya sedikit."[764]

9125. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina."[765]

9126. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kesulitan menjaga diri maksudnya adalah dari perbuatan zina."[766]

---

762 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

763 *Izlahafa* artinya meninggalkan dan menjauhi sesuatu sedikit demi sedikit. Lihat *Lisan Al Arab* (entri: زلحف).

764 Sa'id bin Manshur dalam *Sunan* (4/1229) dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (3/466).

765 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

766 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/924) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

9127. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyar mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Tidak ada yang mengawini budak perempuan yang tergelincir perbuatan zina kecuali sedikit. Itu bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kalian."[767]

9128. Abu Salamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.[768]

9129. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq mengabarkan kepada kami dari Athiyah, tentang firman-Nya, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), perbuatan zina."[769]

9130. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail menceritakan kepada kami dari Athiyah Al Aufi, riwayat yang sama.[770]

9131. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair

---

767 Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/174).
768 *Ibid.*
769 *Ibid.*
770 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/924) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman-Nya, لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) perbuatan zina."[771]

9132. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ubaid mengabarkan kepada kami dari Asy-Sya'bi dan Jarir, dari Adh-Dhahhak, keduanya berkata, "Kesulitan menjaga diri maksudnya adalah kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina."[772]

9133. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim menceritakan kepada kami, ia berkata: Fudhail bin Marzuq menceritakan kepada kami dari Athiyah, tentang firman-Nya, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,"* ia berkata, "Kesulitan menjaga diri maksudnya adalah kesulitan menjaga diri dari perbuatan zina."[773]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah hukuman yang ditimpakan kepadanya, yaitu *had.*

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar tentang firman-Nya, ذَٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara*

---

771 Sa'id bin Mansur dalam *As-Sunan* (4/1231).

772 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/48).

773 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/924) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

kamu," adalah yang mengatakan bahwa maknanya adalah, bagi yang khawatir di antara kalian yang mengancam agamanya dan badannya."

Abu Ja'far berkata: Sesungguhnya yang dimaksud dengan kesulitan menjaga diri di sini adalah, sesuatu yang mengancam seseorang. Dikatakan: قد عَنِتَ فلان فهو يَعْنَتُ عَنَتًا jika datang sesuatu yang mengancamnya; dalam perkara agama atau dunia. Juga Allah SWT berfirman, وَدُّوا۟ مَا عَنِتُّمْ *"Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu."* (Qs. Aali 'Imraan [3]: 118).

Dikatakan, قَدْ أَعْنَتَنِي فُلَانٌ فَهُوَ يُعْنِتُنِي (si fulan telah menyusahkanku), manakala ia membuat kesulitan kepadaku.

Dan, terkadang *al 'anat* juga diartikan *al halaak* (kehancuran). Mereka yang mengarahkan makna *'anat* dalam ayat ini kepada perbuatan zina mengatakan, "Zina dapat membahayakan agama, dan itu termasuk kesulitan." Mereka yang mengarahkan kepada makna "dosa" mengatakan, "Semua dosa membahayakan agama, dan itu merupakan kesulitan." Sedangkan mereka yang mengarahkannya kepada makna siksaan yang menyusahkan badannya karena *had* mengatakan, "Hukuman *had* membahayakan badan orang yang menerima hukuman tersebut, dan itu berlaku di dunia, berarti termasuk kesulitan. Allah SWT menyebutkan secara umum firman-Nya, لِمَنْ خَشِيَ ٱلْعَنَتَ مِنكُمْ *"Bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu,"* semua makna *al 'anat* terkandung di dalamnya, terkumpul semua makna tersebut berupa zina, karena menjadikan pelakunya menerima hukuman di dunia yang menyulitkan badannya sehingga dia mendapatkan dosa dan petaka dalam agamanya dan kehidupan dunianya.

Ahli takwil sepakat bahwa itulah maknanya, bahwa meskipun dalam pandangannya merasakan kenikmatan dan pelampiasan nafsu,

tetapi sesungguhnya ia akan mendapatkan kesulitan yang muncul karena adanya sebab.

Takwil firman Allah: وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ***(Dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai manusia, bersabarlah dalam mengawini budak-budak perempuan, karena itu lebih baik bagimu, وَٱللَّهُ غَفُورٞ *"Dan Allah Maha Pengampun,"* bagi kalian lantaran mengawini budak-budak perempuan yang dihalalkan dan dibolehkan untuk kalian, dan apa-apa yang telah lalu dari perbuatan kalian. Kalian perbaiki perkara kalian antara diri kalian dengan Allah SWT, رَّحِيمٞ *"Lagi Maha Penyayang,"* kepada kalian yang telah mengizinkan kalian menikahi mereka ketika kalian membutuhkan dan tidak ada kebebasan.

Ahli takwil sependapat dengan pendapat kami tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9134. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Basysyar mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, tentang firman-Nya, وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"* ia berkata, "Dengan menikahi budak-budak perempuan."[774]

9135. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Laits dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡ *"Dan*

---

[774] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/924, 925), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/473), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/39).

kesabaran itu lebih baik bagimu," ia berkata, "Dengan menikahi budak-budak perempuan."[775]

9136. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"* ia berkata, "Bersabarlah dan jangan menikahi budak perempuan yang menjadikan anak-anakmu sebagai budak. Itu lebih baik bagi kalian."[776]

9137. Muhammad bin Amr menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"*, ia berkata, "Bersabarlah untuk menikahi budak-budak perempuan. Itu lebih baik bagi kalian dan meruapakan sebuah solusi."[777]

9138. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَأَن تَصۡبِرُواْ خَيۡرٞ لَّكُمۡۗ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"* ia berkata, "Bersabarlah dalam menikahi mereka, yaitu menikahi budak-budak perempuan, karena itu lebih baik bagi kalian."[778]

9139. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, dia berkata: Fudhail bin Marzuq mengabarkan kepada kami dari Athiyah, tentang firman-Nya,

---

[775] Mujahid dalam Tafsir (h. 272).
[776] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/924).
[777] Mujahid dalam Tafsir (h. 272).
[778] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/48) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ *'Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"* ia berkata, "Bersabarlah menikahi budak-budak perempuan, karena itu lebih baik bagi kalian."[779]

9140. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Thawus mengabarkan kepada kami dari bapaknya, tentang firman-Nya, وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"* ia berkata, "Bersabarlah dalam menikahi budak-budak perempuan, itu lebih baik bagi kalian."[780]

9141. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ *"Dan kesabaran itu lebih baik bagimu,"* ia berkata, "Bersabarlah dalam menikahi budak-budak perempuan, itu lebih baik bagi kalian."[781]

Kata "أَنْ" dalam firman-Nya, وَأَن تَصْبِرُوا *"Dan kesabaran itu,"* dalam kondisi *rafa'* oleh خَيْرٌ *"Lebih baik,"* dengan arti, kesabaran menikahi budak-budak perempuan adalah lebih baik bagi kalian.

●●●

---

[779] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/925) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/147).

[780] *Ibid.*

[781] *Ibid.*

يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٢٦﴾

"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima tobatmu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 26)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ *"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu,"* tentang halal dan haramnya, وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ *"Dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu,"* serta untuk mencegah kalian.

سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ *"Jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin)* maknanya adalah, jalan orang-orang sebelum kalian yang beriman kepada Allah SWT, para nabi-Nya, dan risalah yang dibawa mereka, tentang keharaman kalian menikahi ibu, anak perempuan, saudara perempuan, dan semua yang diharamkan atas kalian, seperti yang dijelaskan di dalam surah An-Nisaa`.

Mengenai firman-Nya, وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ *"Dan (hendak) menerima tobatmu,"* ia (Abu Ja'far) berkata, "Allah menghendaki kalian kembali kepada ketaatan kepada-Nya dari keterperosokan di lembah kemaksiatan yang kalian lakukan sebelum datangnya Islam dan sebelum datangnya wahyu yang diturunkan kepada Nabi-Nya untuk mengantar kalian bertobat dari perbuatan buruk kalian yang telah lalu.

Mengenai firman-Nya, وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ *"Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana,"* ia berkata, "Allah Maha Mengetahui apa yang menjadi maslahat hamba-Nya untuk agama, kehidupan mereka di dunia, dan sebagainya dari berbagai urusan mereka.

Ahli bahasa Arab berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ *"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, Allah SWT menghendaki demikian untuk menerangkan kepada kalian. Mereka berkata, "Sebagaimana firman-Nya, وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ *'Dan Aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu'*." (Qs. Asy-Syuuraa [42]: 15) karena arti ayat ini adalah "Aku diperintahkan untuk itu."

Sebagian lain berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, Allah SWT hendak menerangkan kepada kalian dan menunjukimu jalan orang-orang sebelum kalian. Mereka juga mengatakan, "Di antara kebiasaan masyarakat Arab adalah meletakkan *'kai'* dan *'laam, kai'* dan *'an'* dalam posisi yang sama dalam kalimat yang didahului *'aradtu'* dan *'amartu'*. Mereka mengucapkan, "أَمَرْتُكَ أَنْ تَذْهَبَ، وَلِتَذْهَبَ" و "أَرَدْتُ أَنْ تَذْهَبَ وَلِتَذْهَبَ", sebagaimana firman Allah SWT, وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ ٱلْعَٰلَمِينَ *"Dan kita disuruh agar menyerahkan diri kepada Tuhan semesta Alam."* (Qs. Al An'aam [6]: 71), dan, قُلْ إِنِّىٓ أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ *"Katakanlah, 'Sesungguhnya Aku diperintah supaya Aku menjadi orang yang pertama kali menyerah diri (kepada Allah)'."* (Qs. Al An'aam [6]: 14), dan يُرِيدُونَ لِيُطْفِـُٔوا۟ نُورَ ٱللَّهِ *"Mereka ingin memadamkan cahaya Allah."* (Qs. Ash-Shaff [61]: 8) dan يُرِيدُونَ أَن يُطْفِـُٔوا۟ *"Mereka berkehendak memadamkan,"* (Qs. At-Taubah [9]: 32). Mereka yang mengarahkan *"an"*, *"umirtu"*, dan *"aradtu"* kepada makna *"kai"* dan mengarahkan *"kai"* kepada makna

"an", beralasan bahwa *"aradtu"* dan *"umirtu"* menunjukkan masa yang akan datang *(istiqbal)*, dan tidak tepat untuk peristiwa yang telah lalu, sehingga tidak bisa dikatakan, "أَمَرْتُكَ أَنْ قُمْتَ"، وَلاَ "أَرَدْتُ أَنْ قُمْتَ".

Mereka mengatakan, "Namun ketika *'an'* disandingkan dengan *fi'il madhi* (masa lampau) selain *'aradtu'* dan *'amartu'* maka itu akan menyimpulkan makna yang akan datang. Mereka juga mengatakan bahwa orang Arab terkadang menggabungkan keduanya dalam satu huruf."

Seorang penyair melantunkan,

أَرَدْتَ لِكَيْمَا أَنْ تَطِيرَ بِقِرْبَتِي # فَتَتْرُكَهَا شَنًّا بِبَيْدَاءَ بَلْقَعِ[47]

Jadi, keduanya digabungkan karena kesamaan makna dan perbedaan lafazh, seperti ucapan penyair lain,

قَدْ يَكْسِبُ الْمَالَ الْهِدَانُ الجَافِي # بِغَيْرِ لا عَصْفٍ وَلا اصْطِرَافِ[48]

Penggabungan antara *"ghairu"* dan *"laa"* sebagai penekanan negasi (*taukiid an-nafyi*).

Mereka berkata, "Bisa saja menjadikan *'an'* menempati posisi *'kai'*, dan *'kai'* menempati posisi *'an'* yang tidak diiringi dengan

---

782 Kami belum menemukan data konkret siapa yang mengucapkan bait tersebut. Terdapat dalam kitab *Ma'ani Al Qur`an* karya *Al Farra`* (1/262), dan Al Baghdadi dalam *Khazanah Al Adab* (h. 24).
Asy-Syannu adalah *al khalqu al baalii*. Sedangkan *al baida`* adalah *ash-shahra`* (padang pasir).

783 Bait tersebut terdapat dalam *Ma'ani Al Qur`an* karya *Al Farra`* (1/262) dan Al Ajjaj. Terdapat pula dalam *Al-Lisan* (entri:*hadana*).
Bait tersebut diperselisihkan antara Ru'bah dengan Al Ajjaj, dan pada Al Ajjaj terdapat bait ini.
Al haddan adalah *al ahmaq ats-tsaqiil*. Sedangkan *al ishthiraaf adalah at-taqallub fii ibtighaa' ar-rizq*.
Lihat *Diwan Al Ajjaj* (h. 406).

perbuatan yang lalu atau bukan yang akan datang. Sedangkan mengiringinya dengan perbuatan yang lalu atau bukan yang akan datang."

Menurut mereka, tidak boleh dikatakan "ظَنَنْتُ لِيَقُومَ" dan "أَظُنُّ لِيَقُومَ" dengan arti "أَظُنُّ أَنْ يَقُومَ" karena *zhann* dapat masuk kepada *fi'il madhi*, seperti "أَظُنُّ أَنْ قَدْ قَامَ زَيْدٌ", kepada *mustaqbal* dan *isim*.

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang benar dari dua pendapat tersebut adalah pendapat yang mengatakan bahwa *"laam"* dalam firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ *"Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu,"* maknanya adalah, "Allah SWT hendak menerangkan kepada kalian" setelah kami sebutkan alasan orang berpendapat demikian.

وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا ﴿٢٧﴾

"Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 27)

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, Allah SWT hendak mengembalikan kalian kepada ketaatan-Nya dan jalan-Nya, untuk mengampuni perbuatan maksiat kalian pada masa Jahiliyah, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* sedangkan orang-orang yang mencari kenikmatan dunia

dan mengikuti hawa nafsunya menginginkan kalian berpaling dari perintah Allah SWT, tenggelam dalam perbuatan yang diharamkan atas kalian serta perbuatan maksiat. مَيْلًا عَظِيمًا *"Berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran),"* berbuat lalim dan menyimpang sejauh-jauhnya.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang orang-orang yang disebut Allah SWT sebagai orang yang mengikuti hawa nafsu.

Sebagian berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang berzina.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9142. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) perbuatan zina. Firman-Nya, أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا *'Supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)'*, (maknanya adalah) mereka menginginkan kalian berbuat zina."[784]

9143. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hanifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran),"* bahwa (maknanya adalah), mereka menginginkan kalian seperti mereka, berbuat zina.[785]

---

[784] Mujahid dalam Tafsir (h. 273).

[785] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/962), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/49), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/60).

9144. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) perbuatan zina. Firman-Nya, أَن تَمِيلُوا۟ مَيْلًا عَظِيمًا *'Supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)'*, (maknaya adalah), orang-orang Islam berzina seperti mereka. Itu seperti gambaran, وَدُّوا۟ لَوْ تُدْهِنُ فَيُدْهِنُونَ *'Maka mereka menginginkan supaya kamu bersikap lunak lalu mereka bersikap lunak (pula kepadamu)'*." (Qs. Al Qalam [68]: 9).[786]

9145. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami dari Warqa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) perbuatan zina. Firman-Nya, أَن تَمِيلُوا۟ *'Supaya kamu berpaling'*, (maknanya adalah) kalian berzina."[787]

Sebagian lain berpendapat bahwa maknaya adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9146. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* ia berkata, "Mereka adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani. Firman-

[786] *Ibid.*
[787] *Ibid.*

Nya, أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا *"Supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)."*[788]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, orang-orang Yahudi saja. Mereka ingin agar kaum muslim mengikuti hawa nafsu mereka dengan menikahi saudara-saudara perempuan dari bapak. Mereka menghalalkan nikah tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT berfirman kepada orang-orang mukmin.

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah orang yang mengikuti hawa nafsu yang tidak diharamkan baginya.

Riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9147. Yunus bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Zaid berbicara, tentang firman-Nya, وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah) orang-orang yang berbuat batil dan pengikut hawa nafsu agama mereka, أَن تَمِيلُوا *'Supaya kamu berpaling'*, dari agama kalian, مَيْلًا عَظِيمًا *'berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)'*. Kalian mengikuti perkara agama mereka dan meninggalkan perintah Allah serta perkara agama kalian."[789]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang benar adalah pendapat yang mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, berzina, menikahi saudara-saudara perempuan dari ayah, dan perbuatan-perbuatan haram lainnya, ingin agar kalian berpaling sejauh-jauhnya dari kebenaran dan ketaatan kepada-Nya, kepada

---

788 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/474) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/925).

789 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/474) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/49).

kemaksiatan, sehingga kalian menjadi seperti mereka, yaitu mengikuti hawa nafsu yang diharamkan Allah serta meninggalkan ketaatan kepada-Nya.

Kami mengatakan bahwa pendapat itulah yang benar, karena Allah menjelaskan secara umum dalam firman-Nya, وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ *"Sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya,"* Allah menyatakan bahwa mereka mengikuti "semua" hawa nafsu tercela mereka, dan bukan "sebagian" hawa nafsu tercela saja.

Jika demikian, maka makna yang paling pantas untuk ayat tersebut adalah apa yang nampak secara zhahir, dan bukan secara batin, dimana tidak ada dalil pendukung dari nash maupun qiyas. Jika hal itu demikian, maka termasuk ke dalamnya orang-orang yang mengikuti hawa nafsu dari kalangan orang-orang Yahudi, Nasrani, pezina, dan semua pengikut kebatilan, karena semua orang yang mengikuti apa yang dilarang Allah berarti mengikuti hawa nafsunya. Jika takwil ayat tersebut lebih utama, maka pendapat yang kami pilih untuk takwil ayat tersebut lebih dapat dibenarkan.

"*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.*"

(Qs. An-Nisaa` [4]: 28)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu,"* adalah, Allah SWT hendak meringankan kalian dengan menikahi perempuan-perempuan mukmin, jika tidak mampu menafkahi wanita merdeka.

Mengenai firman-Nya, وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا *"Dan manusia dijadikan bersifat lemah,"* ia berkata, "Dimudahkan atas kalian jika kalian tidak mampu mengendalikan diri, karena kalian diciptakan bersifat lemah dan tidak memiliki banyak kesabaran untuk tidak menggauli wanita. Oleh karena itu, Allah SWT membolehkan kalian menikahi wanita-wanita mukmin ketika kalian khawatir atas kesulitan diri kalian, sedangkan kalian tidak mampu menafkahi (menikahi) wanita merdeka, padahal kalian tidak mampu tidak berzina lantaran sedikitnya kesabaran yang kalian miliki.

Ahli takwil berpendapat sama dengan kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9148. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ *"Allah hendak memberikan keringanan kepadamu,"* bahwa maknanya adalah, dalam mengawini budak perempuan, dan dalam segala hal pasti terdapat kemudahan.[790]

9149. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Az-Zubair menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, tentang firman-Nya, وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا *"Dan manusia dijadikan bersifat lemah,"* ia berkata, "Dalam perkara jima'."[791]

9150. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan

---

[790] Mujahid dalam Tafsir (h. 273), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/926), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/60).

[791] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/926) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/60).

menceritakan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, tentang firman-Nya, وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا "*Dan manusia dijadikan bersifat lemah,*" ia berkata, "Tentang perkara wanita."[792]

9151. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari bapaknya, tentang firman-Nya, وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا "*Dan manusia dijadikan bersifat lemah,*" ia berkata, "Tentang perkara wanita. Tidak ada seorang pun yang lebih lemah daripada tentang urusan wanita."[793]

9152. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid mengatakan tentang firman-Nya, يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ "*Allah hendak memberikan keringanan kepadamu,*" "(Maknanya adalah), Allah SWT memberi keringanan kepada kalian untuk menikahi budak-budak perempuan ketika dalam keterpaksaan. Firman-Nya, وَخُلِقَ ٱلْإِنسَٰنُ ضَعِيفًا '*Dan manusia dijadikan bersifat lemah*', (maknanya adalah), jika tidak ada keringanan, maka yang ada yaitu tetap perintah yang pertama, bila tidak mendapati wanita merdeka."[794]

●●●

---

[792] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/926) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/60).

[793] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/447) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/926).

[794] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/474) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/40).

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Qs. An-Nisaa` [4]: 29)

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ *"Hai orang-orang yang beriman,"* adalah, yakinilah keberadaan Allah dan Rasul-Nya.

Mengenai firman-Nya, لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,"* ia berkata, "Hendaklah sebagian kalian tidak memakan harta sebagian yang lain dengan cara yang haram, diantaranya riba, judi, dan semua perkara yang telah Allah haramkan atas kalian. إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً *'Kecuali dengan jalan perniagaan'*."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9153. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَـٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara*

kamu," bahwa (maknanya adalah), "Kalian memakan harta sebagian yang lain dengan cara riba, judi, berbuat curang, dan zhalim, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً *"Kecuali dengan jalan perniagaan,"* sampai mendapat keuntungan dari satu Dirham menjadi seribu Dirham, jika ia mampu melakukannya.[795]

9154. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Al Fadhl Abu Nu'man menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid Ath-Thahan menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud bin Abi Hindi mengabarkan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), seorang laki-laki yang membeli barang, lalu dia mengembalikannya dengan tambahan satu dirham."[796]

9155. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Daud menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang seseorang yang membeli pakaian lalu berkata, "Jika puas maka kamu ambil, sedangkan jika tidak puas maka kamu kembalikan, dengan tambahan satu dirham." Inilah yang dikatakan Allah SWT, لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ *'Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil'.*"[797]

---

[795] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/927) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/474).

[796] *Ibid.*

[797] *Ibid.*

Ada yang berpendapat bahwa ayat ini turun untuk melarang kalian memakan harta sesama, kecuali dengan jalan jual-beli, adapun penipuan telah dilarang dengan ayat ini, hingga di-*nasakh* dengan ayat yang ada pada surah An-Nuur, لَّيْسَ عَلَى ٱلْأَعْمَىٰ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى ٱلْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ *"Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak (pula) bagi orang pincang, tidak (pula) bagi orang sakit, dan tidak (pula) bagi dirimu sendiri, makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri.'* (Qs. An-Nuur [24]: 61)

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9156. Muhammad bin Humaid menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Haddan bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, tentang firman-Nya, لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,"* bahwa setelah ayat ini turun, seseorang akan terhalangi untuk makan di rumah orang lain. Ayat tersebut lalu di-*nasakh* dengan surah An-Nuur, "[Tidak ada bagi kalian, أَن تَأْكُلُوا۟ مِنۢ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ ءَابَآئِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَٰتِكُمْ *makan (bersama-sama mereka) di rumah kamu sendiri atau di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu*]",[798] hingga firman-Nya, جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا *"Bersama-*

[798] Apa yang terdapat di antara dua kurung [ ] disebutkan demikian dalam semua naskah, Ahmad Syakir menganggap itu sebagai kesalahan besar. Maknanya demikian jika maksud kalimat tersebut berupa lafazh Al Qur`an, karena bunyi ayat tersebut tidak demikian, dan kita tahu perkataan ini berasal dari Imam Ath-Thabari yang menerangkan ayat, khususnya bunyi ayat tersebut datang sebelum garis. Ath-Thabari sering melakukan hal itu; menyebutkan ayat dengan lafazhnya, kemudian menerangkannya.

sama mereka atau sendirian?" Suatu ketika seorang laki-laki yang kaya mengundang orang lain dari kerabatnya untuk makan, namun kerabatnya itu mengatakan, "Aku merasa tidak enak, banyak orang miskin yang lebih berhak memakannya daripada aku.' Oleh karena itu, Allah menghalalkan bagi mereka untuk memakan apa yang disebutkan atas nama Allah, dan halal memakan makanan ahli kitab.[799]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah pendapat As-Suddi, bahwa Allah SWT menyebutkan haram memakan harta kita di antara kita dengan cara yang batil. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum muslim, bahwa hal tersebut haram bagi kita, dan Allah sama sekali tidak menghalalkan memakan harta dengan cara batil.

Dengan demikian, tidak ada artinya pendapat yang mengatakan bahwa itu larangan bagi seseorang untuk memakan harta saudaranya dalam jamuan dengan cara yang dibolehkan, kemudian hal tersebut di-*nasakh* supaya semua ulama menukil perihal menjamu tamu. Memberi makan merupakan perbuatan terpuji kaum musyrik dan muslim, yang dianjurkan oleh Allah, dan sesungguhnya Allah tidak pernah melarangnya.

Jika demikian adanya, maka itu tidak ada kaitannya dengan konteks memakan harta dengan batil dan konteks *nasikh mansukh*, karena *nasikh* untuk menghapus sesuatu yang *mansukh*, juga tidak ada ketetapan mengenai larangan hal itu, maka boleh saja dianggap mansukh dengan pembolehan.

---

[799] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484) dan *Al Qurthubi dalam Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/125).

Berarti benar perkataan kami, bahwa perbuatan batil memakan harta yang dilarang Allah SWT itulah larangan kepada hamba-Nya pada saat turun (ayat), atau melalui sabda Rasulullah SAW, maka tidak benar yang berlawanan dengannya.

Ahli qira`at berbeda pendapat tentang bacaan firman-Nya, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu."*

Mayoritas penduduk Hijaz dan Bashrah membaca, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةٌ *"Kecuali dengan jalan perniagaan,"* dengan *rafa'*, yang maknanya, "Kecuali menemukan perniagaan atau melakukan perniagaan dengan suka sama suka di antara kalian, maka cara tersebut halal bagi kalian." Mereka tidak memerlukan khabar atas yang disifatkan.

Mayoritas ahli qira`at Kufah membaca, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً *"Kecuali dengan jalan perniagaan,"* dengan *nashab*, yang maknanya, "Kecuali harta yang kalian makan di antara kalian yang dilakukan dengan suka sama suka, maka halal bagi kalian untuk memakannya." Harta di sini di-*dhamir*-kan dalam firman-Nya, إِلَّآ أَن تَكُونَ *"Kecuali dengan jalan,"* dan *at-tijaarah* (perniagaan) *manshub* atas *khabar*.[800]

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, kedua bacaan tersebut benar dan boleh, karena ahli qira`at telah menjelaskannya secara detail, dan makna keduanya saling berdekatan. Meski demikian, bagiku bacaan dengan *nashab* lebih utama daripada bacaan dengan *rafa'*, karena (pendapat) lebih kuat dari dua segi:

Pertama, dalam أَن تَكُونَ disebutkan dari harta.

---

800 Penduduk Kufah membaca تِجَٰرَةً dengan *nashab*, sedangkan yang lain dengan *rafa'*. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'* (h. 79).

Kedua, jika tidak disebutkan di dalamnya kemudian muncul dengan "perniagaan" (*at-tijaarah*), berarti *nakirah*. Dalam perkataan Arab, *nashab* lebih fasih diucapkan karena *mabni 'ala isim* dan *khabar*, dan jika tidak disebutkan bersamanya kecuali satu *nakirah*, maka mereka me-*nashab*-kan atau me-*rafa'*-kannya, seperti ucapan seorang penyair,

إِذَا كَانَ طَعْنًا بَيْنَهُمْ وَعِنَاقًا[801]

Abu Ja'far berkata: Ayat tersebut merupakan penjelasan dari Allah SWT tentang kebohongan pernyataan bodoh orang-orang sufi yang menolak mencari nafkan dengan perniagaan atau produksi. Allah SWT berfirman, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,"* sebagai pendapatan yang kami peroleh dengan itu.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9157. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,"* ia berkata, "Perniagaan adalah rezeki dari Allah, yang dihalalkan bagi

---

[801] Tidak diketahui orang yang mengucapkannya. Terdapat dalam *Ma'ani Al Qur'an* karya Al Farra' (1/186).

orang yang mencarinya dengan kejujuran dan kebaikan. Pedagang yang jujur, masuk dalam tujuh kelompok yang mendapat naungan Arsy pada Hari Kiamat."[802]

Firman-Nya, عَن تَرَاضٍ *"Dengan suka sama-suka."* Maknanya adalah sebagaimana riwayat:

9158. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang firman-Nya, عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *'Dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,"* bahwa (maknanya adalah), melalui jual-beli, atau pemberian seseorang kepada orang lain.[803]

9159. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,"* melalui perniagaan, jual-beli, atau pemberian seseorang kepada yang lainnya.[804]

9160. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepada kami dari Al Qasim, dari Sulaiman Al Ja'fi, dari bapaknya, dari Maimun bin Mahran, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

---

802 HR. At-Tirmidzi dalam kitab *Al Buyu'* (1209), Ad-Daraquthni dalam *Sunan* (3/7), dan Al Mundzir dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/585).

803 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/927).

804 *Ibid.*

الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، وَالْخِيَارُ بَعْدَ الصَّفْقَةِ، وَلاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَغِشَّ مُسْلِمًا

"Jua-beli (harus berdasarkan) suka sama suka, dan memilih setelah bertransaksi. Tidak halal seorang muslim berbuat curang kepada saudaranya sesama muslim."[805]

9161. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha', "Apakah *mumasahah*[806] termasuk jual-beli?" Dia menjawab, "Tidak, sampai dia boleh membuat pilihan setelah ketetapan jual-beli, jika mau ia boleh membelinya, atau meninggalkannya.'[807]

Ulama berbeda pendapat tentang makna *"suka sama suka dalam perniagaan"*.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, masing-masing orang yang terlibat transaksi berhak memilih setelah akad transaksi saling menjual untuk sepakat menjual atau membatalkan, atau berpisah dari tempat transaksi, dengan suka sama suka atas akad yang mereka lakukan sebelum kesepakatan.

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9162. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'adz bin Hisyam menceritakan kepada kami, ia berkata: Bapakku menceritakan kepadaku dari Qatadah, dari Muhammad bin

[805] Ibnu Abi Syaibah dalam *Musahannaf* (5/289) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/144) namun belum ada yang menguatkannya.

[806] Salah satu jenis transaksi Jahiliyah.

[807] Kami tidak menemukan rujukan untuk atsar ini.

Sirin, dari Syuraih, ia berkata: Suatu kali terjadi perselisihan antara dua orang laki-laki. Salah satu dari keduanya menjual kepada yang lain sebuah baju panjang berpenutup kepala, ia berkata, "Aku menjual baju ini kepadanya, aku berusaha membuatnya rela padahal ia belum rela." Kemudian si penjual itu mengatakan, "Ridhakanlah sebagaimana aku ridha." Ia berkata,"Aku telah memberinya beberapa Dirham, namun ia belum meridhainya." Ia berkata, "Ridhakanlah sebagaimana aku ridha." Ia berkata lagi, "Aku telah merelakannya, namun ia belum juga rela." Maka orang itu pun berkata,

الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

"Dua orang yang bertransaksi jual-beli boleh memilih selama keduanya belum berpisah."[808]

9163. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abi As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Syuraih, ia berkata, *"Dua orang yang bertransaksi jual-beli boleh memilih selama keduanya belum berpisah."*[809]

9164. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Syu'bah, dari Al Hakam, dari Syuraih, riwayat yang sama.[810]

---

[808] Hadits "البيعان بالخيار..." adalah *shahih*, diriwayatkan oleh Al Bukhari dalam kitab *Al Buyu'* (2079), (2082), Muslim dalam kitab *Al Buyu'* (47), At-Tirmidzi dalam kitab *Al Buyu'* (1245), dan Ahmad dalam *Musnad* (2/9), semuanya dengan *isnad marfu'*.
Diriwayatkan pula dari Syuraih dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (8/52).

[809] Waki dalam *Akhbar Al Qadha`* (2/267) dan Ibnu Hajar dalam *Taghliq At-Ta'liq* (3/228).

[810] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (4/329).

9165. Ibnu Al Mutsanna[811] menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Jabir, ia berkata: Abu Adh-Dhuha menceritakan kepadaku dari Syuraih, dia berkata, "*Dua orang yang bertransaksi jual-beli boleh memilih selama keduanya belum berpisah.*"

Abu Adh-Dhuha berkata, "Syuraih menceritakan dari Rasulullah SAW riwayat yang sama."

9166. Al Husain bin Yazid Ath-Thahani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq bin Mansur menceritakan kepada kami dari Abdul Aa-Salam, dari seorang laki-laki, dari Abu Hausyab, dari Maimun, ia berkata: Suatu hari aku ingin membeli sebuah pakaian *sabiri* dari Ibnu Sirin, dia pun mengatakan harganya, lalu aku katakan, "Kurangilah." Dia pun berkata, "Ambillah atau tinggalkan." Maka aku pun mengambil pakaian itu dan menyerahkan uang. Lalu ketika aku menimbang-nimbang harga, dia pun meletakkan kembali uang itu dan berkata, "Pilihlah! Uang atau barang." Maka aku pun memilih pakaian tersebut dan membawanya."[812]

9167. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, dari Ismail bin Salim, dari Asy-Sya'bi, dia berkata (tentang dua orang yang bertransaksi jual-beli), "Keduanya bebas memilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya telah sepakat maka wajib (mengadakan transaksi) jual-beli."[813]

---

811 Ibnu Hajar dalam *Taghliq At-Ta'liq* (3/228).
812 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/475).
813 *Ibid.*

9168. Muhammad bin Ismail Al Ahmasi menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ubaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan bin Dinar menceritakan kepada kami dari Dhabiyyah, ia berkata: Suatu kali aku berada di pasar, dan Ali RA juga sedang berada di pasar. Seorang budak perempuan mendatangi penjual buah dengan satu dirham, lalu berkata, "Berikan aku ini!" Penjual itu pun memberikannya. (Tapi) dia (budak perempuan itu) lalu berkata, "Aku tidak menginginkannya, serahkan dirhamku!" Namun penjual tersebut enggan, maka Ali mengambil darinya dan menyerahkan dirham itu kepadanya (budak perempuan).[814]

9169. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, bahwa dia mendatangi seorang laki-laki untuk membeli kuda yang disepakati, kemudian pembeli tersebut mengembalikannya sebelum berpisah. Asy-Sya'bi lalu memutuskan (menghukumi) bahwa traksaksi itu telah terjadi. Abu Adh-Dhuha bersaksi bahwa Syuraih menghukumi perkara serupa dengan mengembalikannya (barang) kepada pemiliknya (penjual). Asy-Sya'bi lantas membatalkan keputusannya dan mengikuti keputusan Syuraih.[815]

9170. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Syuraih, bahwa dia mengatakan kepada dua orang yang bertransaksi bahwa jika pembeli menganggap dia telah sepakat untuk menjual, sedangkan penjual mengatakan belum, maka datangkan dua saksi adil yang melihat mereka berdua telah

---

[814] Kami belum menemukan rujukan untuk atsar tersebut.
[815] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/475).

berpisah dengan suka sama suka setelah transaksi dan memilih. Jika tidak, maka diambil sumpah penjual bahwa mereka berdua telah berpisah[816] dari jual-beli dan tidak memilih.[817]

9171. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, ia berkata: Syuraih berkata, "Dua orang saksi adil bahwa kalian telah berpisah dengan suka sama suka sesudah transaksi dan memilih. Jika tidak, maka sumpah atas nama Allah bahwa kalian tidak berpisah atas dasar suka sama suka sesudah transaksi dan memilih."[818]

9172. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih, dia berkata, "Dua orang saksi adil, bahwa mereka berdua berpisah atas dasar suka sama suka sesudah transaksi dan memilih."[819]

9173. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami dari Abdullah, ia berkata: Nafi mengabarkan kepadaku dari Ibnu Umar, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

كُلُّ بَيِّعَيْنِ فَلاَ بَيْعَ بَيْنَهُمَا حَتَّى يَتَفَرَّقَا، إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ خِيَارًا

---

[816] Demikian tertulis pada semua naskah, dan yang benar seperti yang disebutkan oleh Al Allamah Ahmad Syakir "أَنَّكُمَا مَا افْتَرَقْتُمَا" (bahwa kalian berdua belum berpisah).

[817] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/475).

[818] *Ibid.*

[819] *Ibid.*

"Setiap dua orang yang bertransaksi jual-beli, maka tidak ada jual-beli antara keduanya sampai keduanya berpisah, kecuali dengan hak memilih."[820]

9174. Abu Karim menceritakan kepada kami, ia berkata: Marwan bin Mu'awiyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Ayyub menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Zur'ah, jika menjual kepada seseorang, maka dia berkata, "Silakan memilih!"

Abu Zur'ah berkata, "Abu Hurairah pernah berkata, "Rasulullah SAW bersabda,

لاَ يَفْتَرِق اثْنَانِ إِلاَّ عَنْ رِضًا

'Dua orang (yang melakukan jual-beli) tidak berpisah kecuali atas dasar suka sama suka'."[821]

9175. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Abi Qubalah, ia berkata, "Rasulullah SAW bersabda, *'Wahai penduduk Baqi'.* Beliau memanggil lagi, *'Wahai penduduk Baqi'.* Mereka lantas bergegas mencari sampai mereka mengetahui bahwa itu suara beliau. Nabi lalu bersabda, *'Wahai penduduk Baqi, tidak akan berpisah dua orang yang (melakukan transaksi) jual-beli kecuali atas dasar suka sama suka'."*[822]

---

[820] HR. An-Nasa`i dalam kitab *Al Buyu'* (7/250, 251) dan Ahmad dalam *Musnad* (2/52).

[821] HR. Abu Daud dalam *Al Buyu'* (3458) dengan lafazh "*laa yaftariqna itsnaani illa 'an taraadhin*", Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (5/271), dan Al Bukhari dalam *Fath Al Bari* (4/289) dengan lafazh "*laa yaftariq itsnaani illa 'an ridha*".

[822] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (5/270), Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (8/51), dan Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/490).

9176. Ahmad bin Muhammad Ath-Thusi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Daud Ath-Thayalisi menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Samak menceritakan kepada kami dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi SAW menjual sesuatu kepada seseorang, maka beliau berkata, *"Silakan pilih!"* Orang itu berkata, "Aku telah memilih." Nabi SAW pun bersabda, *"Begitulah transaksi jual-beli."*[823]

Para ulama berkata, "Perniagaan atas dasar suka sama suka adalah seperti yang diterangkan Nabi SAW, dengan membebaskan memilih bagi setiap pembeli dan penjual dalam menyepakati barang yang diperjualbelikan, atau membatalkannya sebelum berpisah, atau tidak berpisah dengan badan mereka, atas dasar suka sama suka setelah kesepakatan jual-beli di tempat tersebut. Bila dengan cara yang tidak demikian, maka tidak dapat dikatakan sebagai perniagaan yang didasarkan atas dasar suka sama suka."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, kesepakatan akad jual-beli atas barang yang diperjualbelikan dengan dasar suka sama suka dari masing-masing pihak (pembeli dan penjual) setelah keduanya saling menukar kepemilikan, baik keduanya telah meninggalkan tempat transaksi itu atau belum, dan baik keduanya telah melakukan *khiyar* (hak memilih) di tempat transaksi itu atau belum, setelah ditetapkan akadnya.

Alasan mereka yang berpendapat demikian adalah, bahwa jual-beli dilakukan dengan ucapan, sebagaimana pernikahan. Tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ahli ilmu mengenai sahnya pernikahan, setelah dilangsungkan akad antara kedua mempelai, baik keduanya telah meninggalkan tempat akad itu atau belum. Demikian

[823] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (4/100).

pula halnya dengan jual-beli. Mereka menakwilkan bahwa yang dimaksud dari hadits Nabi SAW, *"Dua orang yang bertransaksi jual-beli boleh memilih selama keduanya belum berpisah."* adalah sebelum berpisah dengan "ucapan". Diantara mereka yang berpendapat demikian adalah Malik bin Anas, Abu Hanifah, Abu Yusuf, dan Muhammad.[824]

Abu Ja'far berkata: Menurut kami, pendapat yang benar adalah yang mengatakan bahwa jual-beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi jual-beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat transaksi, atas dasar suka sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya, dan adanya hak pilih untuk masing-masing dari keduanya, karena *keshahihan* khabar yang datang dari Rasulullah SAW.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9177. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub mengabarkan kepada kami, Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Qahab menceritakan kepada kami dari Nafi, dari Ibnu Umar, ia berkata: Rasullah SAW bersabda, *"Dua orang yang bertransaksi jual-beli boleh memilih selama keduanya belum berpisah, atau menjadikannya jual-beli dengan hak memilih."* Dan sepertinya beliau juga bersabda, *"Atau masing-masing mengatakan kepada yang lainnya, 'pilihlah'."*[825]

---

[824] Lihat secara terperinci dalam *Bada`i' Ash-Shana`i'* (5/134), *Bidayah Al Mujtahid* (2/170-172), *Nihayah Al Muhtaj* (4/3-12), dan *Fiqh Al Kitab wa As-Sunnah* (2/740-745).

[825] HR. Al Bukhari dalam kitab *Al Buyu'* (2109) dan Muslim dalam kitab *Al Buyu'* (47).

Jika riwayat tersebut benar dari Rasulullah SAW, maka perkataan masing-masing dari dua orang yang melakukan transaksi jual-beli kepada yang lainnya, "pilihlah.", itu pasti terjadi sebelum melakukan akad jual-beli, bersamaan dengan akad, atau setelahnya. Jika terjadi sebelumnya, maka ucapan sesudahnya tidak berarti baginya karena dia belum memiliki sebelum terjadinya akad jual-beli. Masing-masing tidak ada yang tidak mengetahui bahwa memilih dalam kepemilikan atas barang yang bukan miliknya dengan ganti yang dibayarkan, maka dikatakan kepadanya, 'kamu bebas memilih apa yang kamu inginkan untuk membeli atau tidak. Atau jika dibatalkan atas dasar pilihan dengan akad transaksi, maka makna dari memilih dalam kondisi demikian adalah lawan dari memilih sebelumnya, karena kondisi tersebut, bahwa kepemilikan tersebut ada pada pemiliknya. Atau hal itu terjadi setelah akad jual-beli yang merusak dua makna ini.

Dengan demikian, jelaslah kekeliruan orang yang berpendapat bahwa yang dimaksud dengan sabda Nabi SAW, *"Selama keduanya belum berpisah"* adalah sebelum berpisah dengan "ucapan".

Jika demikian adanya, maka benarlah apa yang kami katakan, hak memilih dan berpisah adalah dua makna yang menjadikan jual-beli itu sempurna setelah dilangsungkan akad diantara keduanya. Dan, benar pula pendapat yang mengatakan bahwa makna firman-Nya, إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَـٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ *"Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu,"* adalah kecuali harta yang dimakan oleh sebagian dari kalian dari sebagian lainnya dari milik kalian yang didapatkan dengan jalan perniagaan yang kalian lakukan; kalian berpisah darinya atas dasar suka sama suka setelah akad jual-beli di antara kalian secara langsung, atau dengan memilih sebagian kalian kepada sebagian lainnya.

Takwil firman Allah: وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ***(Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu,"* adalah, "Janganlah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya, padahal kalian dalam satu aliran, dalam satu dakwah, dan dalam satu agama. Allah SWT menjadikan umat Islam bersaudara satu sama lain, dan menjadikan orang yang membunuh di antara mereka seperti membunuh diri mereka sendiri.

Ahli takwil berpendapat sama seperti yang kami katakan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9178. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), pemeluk agama kalian."[826]

9179. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Atha bin Abi Rabah, tentang firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ *"Dan janganlah kamu membunuh dirimu,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), sebagian kalian membunuh sebagian lainnya."[827]

---

[826] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/475) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/61).

[827] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/928), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/475), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/61).

Makna firman-Nya, إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا *"Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,"* adalah, "Wahai kaum mukmin, Allah SWT senantiasa penyayang di antara rahmat-Nya kepada kalian, dengan mencegah sebagian kalian membunuh sebagian lainnya, dengan mengharamkan darah sebagian kalian atas sebagian lainnya kecuali atas nama kebenaran. Melarang memakan harta sebagian kalian atas sebagian lainnya dengan cara yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan, mendapatkan sesuatu atas dasar suka sama suka dan baik. Jika tidak demikian maka kalian pasti hancur lantaran pembunuhan, perampasan, dan pencurian.

وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا ۚ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا ﴿٣٠﴾

"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 30)

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا *"Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya."*

Sebagian mereka berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, "Barangsiapa membunuh diri sendiri berarti telah membunuh saudaranya yang seiman dengan melanggar hak dan aniaya, فَسَوْفَ

نُصْلِيهِ نَارًا *'Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka'."*

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9180. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku berkata kepada Atha, "Apakah kamu mengetahui firman-Nya, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَٰنًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا *'Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka'*, pada semua ayat tersebut? Atau dalam firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu'?"* Dia lalu berkata, "(Tidak), melainkan dalam firman-Nya, وَلَا تَقْتُلُوٓا أَنفُسَكُمْ *'Dan janganlah kamu membunuh dirimu'*."[828]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Orang yang melakukan perbuatan yang diharamkan kepadanya dari awal surah ini, hingga firman-Nya, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ *'Dan barangsiapa berbuat demikian'*, dari menikahi orang yang diharamkan untuk dinikahi dan melampaui batas, memakan harta anak yatim secara zhalim, dan membunuh orang yang diharamkan secara zhalim dan tanpa hak."

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Barangsiapa memakan harta saudaranya sesama muslim secara zhalim dan tidak baik, serta membunuh saudaranya sesama mukmin secara zhalim, maka akan Kami masukkan ke dalam api neraka."

---

[828] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/928) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/475).

Abu Ja'far berkata: Menurutku pendapat yang paling benar yaitu yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Barangsiapa melakukan perbuatan yang diharamkan Allah SWT dari firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا۟ ٱلنِّسَآءَ كَرْهًا *'Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa'*, (Qs. An-Nisaa` [4]: 19) hingga firman-Nya, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ *'Dan barangsiapa berbuat demikian'*, dengan menikahi wanita muhrim, menghalangi wanita muhrim dari menikah, memakan harta secara batil, serta membunuh orang yang diharamkan dari saudara mukmin, maka telah Allah sediakan siksaan untuk mereka.

Jika seseorang berkata, "Lantas, apa yang menghalangimu untuk menjadikan firman-Nya, ذَٰلِكَ *'Berbuat demikian'*, dengan arti semua apa yang dijanjikan Allah berupa siksaan dari awal surah?"

Dikatakan, "Ketahuilah, setiap bagian ayat tersebut telah diiringi dengan ancaman, hingga firman-Nya, أُو۟لَٰٓئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا *'Bagi orang-orang itu telah Kami sediakan siksa yang pedih'*. (Qs. An-Nisaa` [4]: 18). Tidak disebutkan setelah itu siksaan atas hal-hal yang diharamkan Allah SWT pada ayat sesudahnya hingga firman-Nya, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا *'Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka'*. Jadi, firman-Nya, وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ *'Dan barangsiapa berbuat demikian'*, selaras dengan apa yang kami katakan atas hal-hal yang tidak diiringi dengan ancaman, sesuai kesepakatan semua, bahwa adanya ancaman Allah SWT bagi siapa saja yang berbuat demikian lebih utama daripada dengan makna yang telah lalu, berupa ancaman larangan yang diiringi sebelumnya.

Makna firman-Nya, عُدْوَٰنًا *"Dengan melanggar hak,"* adalah, melampaui batas yang dibolehkan Allah kepada yang diharamkan. وَظُلْمًا *"Dan aniaya,"* yaitu perbuatan yang tidak dibolehkan dan diharamkan-Nya.

Tentang firman-Nya, فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا *"Maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka,"* Maknanya adalah, 'Kelak akan Kami lemparkan dia ke dalam neraka yang akan membakarnya'. Firman-Nya, وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى ٱللَّهِ يَسِيرًا *'Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah',* maknanya adalah, melemparkan dan membakar mereka yang berbuat demikian merupakan hal yang mudah bagi Allah SWT, karena tidak ada seorang pun yang sanggup mencegah kuasa-Nya ketika Dia hendak menyikasa siapa pun. Bagi mereka yang telah masuk dalam genggaman ancaman-Nya, sangat mudah bagi-Nya untuk melaksanakan apa yang dikehendaki-Nya."

●●●

إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا ﴿٣١﴾

"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga).

(Qs. An-Nisaa` [4]: 31)

Takwil firman Allah: إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ ***(Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman-Nya, "كَبَآئِرَ" yang Allah SWT berjanji kepada hamba-hamba-Nya untuk mengampuni dosa-dosa mereka jika mereka menjauhi dosa-dosa tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa makna kata *al kaba`ir* dalam firman-Nya, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga),"* adalah, larangan-larangan yang telah Allah sebutkan, mulai dari awal surah An-Nisaa` sampai ayat ketiga puluh.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9181. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Abu Adh-Dhuha, dari Masruq, dari Abdullah, ia berkata, "Apa yang disebut *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) adalah dari awal surah An-Nisaa` sampai ayat ketiga puluh."[829]

9182. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Hammad, dari Ibrahim, dari Abdullah, riwayat yang sama.[830]

9183. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad menceritakan kepada kami dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, riwayat yang sama.[831]

---

[829] Hakim dalam *Al Mustadrak* (1/127). Dia berkata, "Derajat hadits ini *hasan shahih* karena telah memenuhi kriteria hadits *hasan shahih* Al Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, wajib diriwayatkan, sebagaimana disyaratkan dalam tafsir para sahabat."

[830] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/933), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/44), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/66), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/53).

[831] *Ibid.*

9184. Abu Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Al A'masy menceritakan kepada kami dari Ibrahim, ia berkata: Alqamah menceritakan kepadaku dari Abdullah, ia berkata, "Apa yang disebut *al kaba`ir* adalah mulai awal surah An-Nisaa` sampai firman Allah SWT, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...'*."[832]

9185. Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah dan Abu Khalid menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah, ia berkata. "Apa yang disebut *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) adalah mulai awal surah An-Nisaa` sampai firman Allah SWT, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...'*."[833]

9186. Abu As-Sa`ib menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Muslim, dari Masruq, ia berkata: Abdullah ditanya tentang *al kaba`ir* (dosa-dosa besar), kemudian ia menjawab, "(yaitu) apa yang disebutkan pada pembukaan surah An-Nisaa` sampai akhir ayat ketiga puluh."[834]

9187. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Hammad, dari Ibrahim, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Apa yang disebut

---

[832] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/933), Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/66), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/53), dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/44).

[833] *Ibid.*

[834] Al Bazzar dalam *Musnad* (4/337).

dengan *al kaba`ir'* (dosa-dosa besar) adalah apa yang ada di antara pembukaan surah An-Nisaa` sampai ayat ketiga puluh, yakni, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...'.*"[835]

9188. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim, dari Abdullah, dia berkata: "*Al kaba`ir* adalah dari awal surah An-Nisaa` sampai ayat ketiga puluh, yakni, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...'.*"[836]

9189. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Ibrahim, ia berkata, "Mereka berpendapat bahwa *al kaba`ir'* adalah apa yang berada di antara awal surah ini (An-Nisaa`) sampai ayat ini, yakni, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...'.*"[837]

9190. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Adam Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "*Al kaba`ir* adalah mulai awal surah An-Nisaa` sampai ayat ketiga puluh. Allah SWT berfirman, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا *'Jika kamu menjauhi*

---

[835] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476).
[836] *Ibid.*
[837] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/933) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476).

dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)'."[838]

9191. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Mas'ar menceritakan kepada kami dari Ashim bin Abi An-Najud, dari Zirr bin Hubaisy, ia berkata: Abdullah berkata, "*Al kaba`ir* (dosa-dosa besar) adalah apa yang berada di antara awal surah An-Nisaa` hingga akhir ayat ketiga puluh."[839]

Ulama lainnya berpendapat bahwa makna *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) dalam ayat ini adalah tujuh dosa besar. Ibnu Jarir lalu menyebutkan orang-orang yang berpendapat seperti ini dalam riwayat-riwayat berikut ini:

9192. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Sahal bin Abi Hatsmah, dari ayahnya, ia berkata, "Sesungguhnya aku berada di dalam masjid ini —masjid Kufah— dan aku sedang mendengarkan khatib berkhutbah di atas mimbar. Khatib itu berseru, 'Wahai umat manusia, dosa-dosa besar itu ada tujuh macam'. Dia lalu berteriak seraya mengulangi perkataan itu sampai tiga kali, lalu berseloroh, 'Apakah kalian tidak bertanya kepadaku tentang tujuh hal itu?' Mereka pun berkata, 'Wahai Amirul Mukminin, apakah tujuh perkara itu?' Amirul Mukminin menjawab, 'Syirik kepada Allah, membunuh jiwa (manusia) yang haram dibunuh, menuduh

---

[838] *Ibid.*

[839] Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (9/92) dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (7/248).

wanita baik-baik berbuat zina, memakan harta anak yatim, memakan riba, lari dari medan peperangan, dan murtad setelah hijrah'.'

Ibnu Sahal lalu bertanya kepada ayahnya, "Bagaimana dengan kita yang hidup di sini (Arab)?" Ia menjawab, "Wahai putraku, betapa mulia dan agungnya orang yang berhijrah, sehingga ketika anak panahnya mengenai bayangannya (tiba gilirannya) untuk berjihad, ia pun melepaskan anak panah itu dari lehernya (untuk berjihad), lalu kembali pulang sebagai orang Arab seperti sebelumnya."[840]

9193. Muhammad bin Ubaid Al Muharibi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Al Ahwash Salam bin Sulaim menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari Ubaid bin Umair, ia berkata: "Dosa-dosa besar ada tujuh perkara, dan tidak satu pun dari tujuh perkara itu yang tidak disebutkan di dalam Al Qur`an. Syirik kepada Allah disebut di dalam firman-Nya, وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ *'Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit...'.* (Qs. Al Hajj [22]: 31).

Memakan harta anak yatim disebut di dalam firman-Nya, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَارًا *'Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Memakan riba disebut di dalam firman-Nya, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *'Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri*

---

840 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/63).

melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila'. (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Menuduh wanita baik-baik berbuat zina, disebut di dalam firman-Nya, ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *'Orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina)'.* (Qs. An-Nuur [24]: 23)

Lari dari medan peperangan disebut di dalam firman-Nya, يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا۟ زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ ٱلْأَدْبَارَ *'Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu membelakangi mereka (mundur)'.* (Qs. Al Anfaal [7]: 15)

Murtad setelah hijrah disebut di dalam firman-Nya, إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى *'Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka'.* (Qs. Muhammad [47]: 25). Serta membunuh jiwa manusia."[841]

9194. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibnu Ishaq, dari Ubaid bin Umar Al-Laitsi, ia berkata, "Dosa-dosa besar ada tujuh perkara, yaitu: Syirik kepada Allah SWT, وَمَن يُشْرِكْ بِٱللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ ٱلسَّمَآءِ فَتَخْطَفُهُ ٱلطَّيْرُ أَوْ تَهْوِى بِهِ ٱلرِّيحُ فِى مَكَانٍ سَحِيقٍ *'Dengan ikhlas kepada Allah, tidak mempersekutukan sesuatu dengan Dia. Barangsiapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka adalah ia seolah-olah jatuh dari langit lalu disambar oleh burung, atau diterbangkan angin ke tempat yang jauh'.* (Qs. Al Hajj [22]: 31)

---

841 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/931-932) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476).

Membunuh jiwa manusia, وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُۥ جَهَنَّمُ *'Dan barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah Jahanam'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 93)

Memakan riba, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ ٱلرِّبَوٰا۟ لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ ٱلَّذِى يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَٰنُ مِنَ ٱلْمَسِّ *'Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila'.* (Qs. Al Baqarah [2]: 275)

Memakan harta anak yatim, ٱلَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَٰلَ ٱلْيَتَٰمَىٰ ظُلْمًا *'Orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zhalim...'.* (Qs. An-Nisaa` [4]: 10)

Menuduh wanita baik-baik berbuat zina, ٱلَّذِينَ يَرْمُونَ ٱلْمُحْصَنَٰتِ ٱلْغَٰفِلَٰتِ ٱلْمُؤْمِنَٰتِ *'Orang-orang yang menuduh wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina)'.* (Qs. An-Nuur [24]: 23)

Lari dari medan perang, وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُۥٓ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ *'Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain...'.* (Qs. Al Anfaal [8]: 16)

Murtad setelah hijrah, إِنَّ ٱلَّذِينَ ٱرْتَدُّوا۟ عَلَىٰٓ أَدْبَٰرِهِم مِّنۢ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ ٱلْهُدَى *'Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang (kepada kekafiran) sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka...'."* (Qs. Muhammad [47]: 25).[842]

9195. **Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ali menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari**

---

[842] *Ibid.*

Muhammad, ia berkata: Aku bertanya kepada Ubaidah tentang dosa-dosa besar. Ia lalu menjawab, "Syirik kepada Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, lari dari medan perang, memakan harta anak yatim yang tidak menjadi haknya, memakan riba, dan berbohong."

Ibnu Ali berkata: Sebagian orang mempertanyakan, "Orang yang murtad setelah hijrah'?"

Ibnu Aun berkomentar: Aku berkata kepada Muhammad, "Apakah sihir juga termasuk?" Dia menjawab, "Sesungguhnya berbohong itu mencakup semua perbuatan buruk."[843]

9196. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur dan Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, dia berkata, "Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh, memakan riba, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, dan murtad setelah hijrah."[844]

9197. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, riwayat yang sama.[845]

Alasan orang-orang yang berpendapat seperti itu adalah:

9198. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Al-Laits mengabarkan kepadaku, ia berkata: Khalid menceritakan kepada kami dari

[843] *Ibid.*
[844] *Ibid.*
[845] *Ibid.*

Sa'id bin Abi Hilal, dari Nua'im Al Mujmir, ia berkata: Shuhaib (mantan budak Al Utwari) mengabarkan kepadaku, dia mendengar dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id Al Khudri, keduanya berkata, "Suatu ketika Rasulullah SAW berkhutbah, *'Demi Dzat yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya!'* sebanyak tiga kali, kemudian beliau terdiam dan tertunduk. Serentak setiap orang yang hadir menunduk dan menangis tanpa mengerti Rasulullah SAW bersumpah atas apa. Tidak lama kemudian beliau mengangkat kepalanya dan terlihat raut wajahnya berseri-seri, dan hal itu lebih kami sukai daripada unta merah. Beliau lalu bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيُخْرِجُ الزَّكَاةَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ السَّبْعَ، إِلاَّ فُتِحَتْ لَهُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ، ثُمَّ قِيلَ: ادْخُلْ بِسَلاَمٍ

'Tidaklah seorang hamba mendirikan shalat lima waktu, menjalankan puasa Ramadhan, mengeluarkan zakat, menjauhi tujuh dosa-dosa besar, kecuali dibukakan pintu-pintu surga baginya, lalu dikatakan kepada mereka, "Masuklah kamu dengan kedamaian."'[846]

9199. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Atha, ia berkata, "Dosa-dosa besar ada tujuh (perkara), yaitu membunuh jiwa, memakan riba, memakan harta anak yatim, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, bersaksi palsu,

---

[846] HR. An-Nasa'i dalam bab Zakat (2438), Ahmad dalam *Musnad* (5/413) dan Al Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/515).

durhaka kepada orangtua, dan melarikan diri dari medan perang."[847]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) dalam ayat ini adalah sembilan dosa besar.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9200. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Mikhraq mengabarkan kepada kami dari Thaisalah bin Miyas, ia berkata, "Aku berada di medan peperangan bersama para tentara, lalu aku melakukan perbuatan dosa yang menurutku bagian dari dosa besar, maka aku menemui Ibnu Umar. Aku lalu berkata, 'Aku telah melakukan perbuatan dosa yang menurutku termasuk dosa besar'. Ibnu Umar lalu bertanya, 'Apa itu?' Aku pun menerangkan perbuatanku. Ibnu Umar lalu berkata, 'Itu tidak termasuk perbuatan dosa besar'. —Ibnu Umar pun berkata kepada Thaisalah tentang sesuatu yang tidak pernah dia dengar sebelumnya—, 'Dosa-dosa besar itu ada sembilan macam, dan aku berjanji akan memberitahumu tentang hal tersebut, yaitu menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang bukan haknya, lari dari medan peperangan, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, memakan riba, memakan harta anak yatim secara zhalim, kufur dalam Masjidil Haram, meminta pertolongan kepada sihir, dan tangisan kedua orangtua karena kedurhakaan anaknya'."

Ibnu Ziyad (perawi hadits ini) berkata: Thaisalah lalu berkata: "Ketika Ibnu Umar melihatku ketakutan, ia bertanya, 'Apa kamu takut masuk neraka?' Aku menjawab, 'Ya'. Ibnu Umar

---

[847] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (1/104) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/64).

lalu bertanya, 'Apa kamu ingin masuk surga?' Aku menjawab, 'Ya'. Ibnu Umar bertanya lagi, 'Apakah orangtuamu masih hidup?' Aku menjawab, 'Aku masih punya Ibu'. Ibnu Umar berkata, 'Demi Allah, jika kamu berkata-kata lembut kepadanya (memperlakukannya dengan baik) dan memberinya makan, niscaya kamu masuk surga selama kamu menjauhi hal hal lain yang menyebabkan masuk neraka'."[848]

9201. Sulaiman bin Tsabit Al Kharraz Al Wasithi menceritakan kepada kami, ia berkata: Salam bin Sallam mengabarkan kepadaku, ia berkata: Ayyub bin Atabah mengabarkan kepada kami dari Thaisalah bin Ali An-Nahdi, ia berkata, "Aku menemui Ibnu Umar ketika dia berada di bawah pohon Arak pada hari Arafah, dan dia sedang mengusap-usapkan air ke kepala dan mukanya. Aku (Thaisalah) lalu bertanya kepadanya, 'Beritahu aku tentang dosa-dosa besar!' Dia menjawab, 'Dosa-dosa besar ada sembilan macam'. Aku bertanya lagi, 'Apa saja?' Ibnu Umar berkata, 'Menyekutukan Allah, menuduh wanita baik-baik berbuat zina', —Ibnu Umar berkata, "Apakah aku mengatakannya sebelum "membunuh"? Aku (Thaisalah) menjawab, "Ya." Ibnu Umar pun berkata, "Tidak apa-apa."— dan membunuh jiwa yang mukmin, lari dari medan peperangan, sihir, memakan riba, memakan harta anak yatim, durhaka kepada kedua orangtua yang muslim, serta kufur di dalam Masjidil Haram yang menjadi kiblat kalian, baik pada waktu masih hidup maupun pada waktu telah mati'."[849]

---

[848] Ibnu Al Ja'd dalam *Musnad* (1/471) dan Ibnu Abdil Bar dalam *At-Tamhid* (5/69).

[849] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (12/182) dan Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/931).

9202. Sulaiman bin Tsabit bin Kharraz menceritakan kepada kami, ia berkata: Silm bin Salam mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ayyub bin Atabah mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Ubaid bin Umair dari ayahnya, dari Nabi SAW, seperti riwayat sebelumnya, hanya saja dia menyebutkan "membunuh" sebelum *qadzaf* (menuduh zina).[850]

Sebagian ulama berpendapat bahwa makna *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) dalam ayat ini adalah empat dosa besar.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9203. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam bin Salam menceritakan kepada kami dari Anbasah, dari Mutharrif, dari Wabrah, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa atas pertolongan Allah, dan merasa aman dari tipu daya (siksa) Allah."[851]

9204. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mutharrif menceritakan kepada kami dari Wabrah bin Abdirrahman, dari Abi Ath-Thufail, ia berkata: Abdullah bin Mas'ud berkata, "Dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah, dan merasa aman dari siksa Allah."[852]

9205. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Wabrah bin Abdirrahman, ia berkata: Abdullah berkata,

---

[850] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476).
[851] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/65).
[852] *Ibid.*

"Sesungguhnya dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat-Nya, merasa aman dari siksa Allah, dan berputus asa terhadap pertolongan Allah."[853]

9206. Abu Kuraib dan Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Mutharrif dari Wabrah, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata: Abdullah berkata, "Dosa-dosa besar itu empat macam, yaitu; menyekutukan Allah, berputus asa dari rahmat Allah, berputus asa dari pertolongan Allah, dan merasa aman dari siksa Allah."[854]

9207. Muhammad bin Imarah Al Asadi menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban mengabarkan kepada kami dari Al A'masy, dari Wabrah, dari Abi Ath-Thufail, ia berkata: Aku mendengar Ibnu Mas'ud berkata, "Dosa yang paling besar diantara dosa-dosa besar adalah menyekutukan Allah."[855]

9208. Muhammad bin Imarah menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil mengabarkan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Wabrah, dari Abi Ath-Thufail, dari Abdullah, riwayat yang serupa.

9209. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Wahab bin Jarir menceritakan kepadaku, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdul Malik, dari Abi Ath-Thufail, dari Abdullah, ia berkata, "Dosa-dosa besar itu ada empat macam, yaitu; menyekutukan Allah, merasa aman dari

---

853 *Ibid.*
854 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/65).
855 *Ibid.*

siksa Allah, berputus asa terhadap pertolongan Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah."[856]

9210. ...dengan sanad yang sama dia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Abi Ath-Thufail, dari Abdullah, riwayat yang sama.[857]

9211. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Al Qasim bin Abi Bazzah, dari Abi Ath-Thufail, dari Abdullah bin Mas'ud, riwayat yang sama.[858]

9212. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abdul Aziz bin Rafi, dari Abi Ath-Thufail, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Dosa-dosa besar itu ada empat macam, yaitu; menyekutukan Allah, membunuh jiwa yang diharamkan Allah, merasa aman dari siksa Allah, dan berputus asa dari rahmat Allah."[859]

9213. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Al Mas'udi, dari Furat Al Qazzaz, dari Abi Ath-Thufail, dari Abdullah, ia berkata, "Dosa-dosa besar itu ada empat macam, yaitu: putus asa dari rahmat Allah, putus asa terhadap pertolongan Allah, merasa aman dari siksa Allah, dan menyekutukan Allah."[860]

---

[856] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476), Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/43), dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (7/202).
[857] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/43).
[858] *Ibid.*
[859] *Ibid.*
[860] *Ibid.*

Sebagian ulama berpendapat bahwa makna *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) dalam ayat ini adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9214. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Ibnu Sirin, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku menyebutkan beberapa hal yang termasuk dosa besar. Setiap yang dilarang Allah SWT, masuk dalam kategori dosa besar."[861]

9215. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Muhammad, ia berkata, "Aku dikabari bahwa Ibnu Abbas berkata, 'Tiap-tiap yang dilarang Allah, adalah termasuk dosa besar'. Kemudian disebutkan tentang *tharfah*, ia pun berkomentar, '*Tharfah* adalah pandangan'."[862]

9216. Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepadaku, ia berkata: Mu'tamir menceritakan kepada kami dari ayahnya, dari Thawus, ia berkata, "Seseorang bertanya kepada Abdullah bin Abbas, 'Tolong beritahu aku tentang dosa-dosa besar yang tujuh macam!' Ibnu Abbas menjawab, "Dosa-dosa besar berjumlah lebih dari tujuh dan tujuh." Aku tidak tahu jumlah yang ia sebutkan saat itu."[863]

9217. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Sulaiman At-Taimi,

---

[861] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/53) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/66).

[862] *Ibid.*

[863] *Ibid.*

dari Thawus, ia berkata, "Mereka menyebutkan dosa-dosa besar kepada Ibnu Abbas, seraya berkata, 'Jumlahnya tujuh macam'. Ibnu Abbas lalu berkata, 'Dosa-dosa besar itu lebih dari tujuh dan tujuh'."

Sulaiman berkata, "Aku tidak tahu persis berapa jumlah yang disebutkan saat itu."[864]

9218. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far dan Ibnu Abi Adi menceritakan kepada kami dari Auf, ia berkata: Abu Al Aliyah Ar-Riyahi suatu ketika berdiri di tengah-tengah majelis ilmu yang aku hadiri, lalu dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang mengatakan bahwa dosa-dosa besar itu ada tujuh macam, dan aku takut jika dosa-dosa besar itu lebih dari tujuh puluh, atau bahkan lebih."[865]

9219. Ali menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Abu Amr membawa kabar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Abbas, bahwa dia ditanya tentang dosa-dosa besar, benarkah berjumlah tujuh perkara? Ibnu Abbas menjawab, "Jumlahnya lebih dekat kepada tujuh puluh."[866]

9220. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Qais bin Sa'd, dari Sa'id bin Jubair, bahwa seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, "Berapa jumlah dosa-dosa besar itu? Apakah tujuh?" Ibnu Abbas menjawab, "Tujuh ratus lebih dekat jumlahnya daripada tujuh.

---

[864] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/934).
[865] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/934) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/44).
[866] *Ibid.*

Hanya saja, tidak ada dosa besar bila selalu diikuti dengan istighfar, dan tidak ada dosa kecil jika dilakukan terus-menerus."[867]

9221. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Laits, dari Thawus, ia berkata, "Seseorang datang kepada Ibnu Abbas dan bertanya, 'Tahukah kamu apa saja tujuh dosa-dosa besar yang disebutkan Allah?' Ibnu Abbas menjawab, 'Tujuh puluh lebih dekat jumlahnya daripada tujuh'."[868]

9222. Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'ammar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari ayahnya, ia berkata: Dikatakan kepada Ibnu Abbas, "Benarkah dosa-dosa besar itu ada tujuh macam?" Dia menjawab, "Dosa-dosa besar itu jumlahnya lebih dekat dengan tujuh puluh."[869]

9223. Ahmad bin Hazim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Nu'aim mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Sa'dan menceritakan kepada kami dari Abi Al Walid, ia berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas tentang dosa-dosa besar, lalu dia menjawab, "Segala sesuatu yang mengandung unsur maksiat kepada Allah SWT adalah dosa besar."[870]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna *al kaba'ir* (dosa-dosa besar) dalam ayat ini adalah tiga macam dosa besar.

---

[867] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/53).

[868] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/44) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/159).

[869] Mu'ammar bin Rasyid dalam *Al Jami'* (10/460) dan Al Baihaqi dalam *Asy-Syua'b* (1/273).

[870] Al Qurthubi dalam Tafsir (5/159).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9224. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Dosa-dosa besar itu ada tiga macam, yaitu putus asa terhadap pertolongan Allah, putus asa dari rahmat Allah, dan merasa aman dari siksa Allah."[871]

Ada juga yang berpendapat bahwa makna *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) dalam ayat ini adalah setiap perkara yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka dan segala sesuatu yang jika dikerjakan maka pelakunya mendapat ancaman dari Allah SWT.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9225. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, إِن تَجْتَنِبُوا كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...,"* ia berkata, "Dosa besar adalah setiap perbuatan dosa yang ditutup Allah SWT dengan kata-kata neraka, atau *ghadhab* (kemurkaan), laknat, atau adzab."[872]

9226. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hassan mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin Wasi, ia berkata: Sa'id bin Jubair berkata, "Setiap *mujibah* (segala

---

[871] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/43).
[872] Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/159).

sesuatu yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka) dalam Al Qur`an adalah dosa besar."[873]

9227. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Muhzim Asy-Sya'ab, dari Muhammad bin Wasi Al Azdi, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Setiap perbuatan dosa yang Allah kaitkan dengan neraka adalah dosa besar."[874]

9228. Ali bin Sahl menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Walid bin Muslim menceritakan kepada kami dari Salim, bahwa dia mendengar Al Hasan berkata, "Setiap *mujibah* (segala sesuatu yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka) dalam Al Qur`an adalah dosa besar."[875]

9229. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...,"* dia berkata, "Maksudnya adalah semua perkara yang dapat memasukkan pelakunya ke dalam neraka *(mujibah)*."[876]

9230. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang sama.[877]

9231. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir

---

[873] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476).
[874] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (12/184).
[875] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/476).
[876] *Ibid.*
[877] *Ibid.*

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Dosa besar adalah setiap sesuatu yang dapat menyebabkan seseorang masuk neraka. Setiap perbuatan yang mengakibatkan *had*, juga termasuk dosa besar."[878]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang kami ambil dalam masalah ini adalah pendapat yang didukung dan dikuatkan oleh hadits Nabi SAW, yaitu:

9232. Ahmad bin Al Walid Al Qurasyi menceritakan kepada kami tentang masalah ini, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Bakar menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Anas bin Malik berkata, "Rasulullah SAW menyebutkan macam-macam dosa besar —atau beliau ditanya tentang dosa besar, lalu beliau menjawab—,

الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ. فَقَالَ: أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قَالَ: قَوْلُ الزُّوْرِ = أَوْ قَالَ: شَهَادَةُ الزُّوْرِ

'Menyekutukan Allah SWT, membunuh jiwa, dan durhaka kepada kedua orangtua'.

Beliau lalu bersabda, *'Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar?'* Beliau lalu bersabda, *'Perkataan dusta'*. Atau bersabda, *'Kesaksian dusta'."*

Syu'bah berkata, "Kuat dugaanku, beliau bersabda, *'Kesaksian dusta'*."[879]

---

[878] *Ibid.*

[879] HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/131), Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (10/121), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/65).

9233. Yahya bin Habib bin Arabi menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Al Harits menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Abi Bakar mengabarkan kepada kami dari Anas, dari Nabi SAW tentang dosa-dosa besar, beliau bersabda, *"Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, membunuh jiwa, dan perkataan dusta."*

9234. Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Katsir menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abdullah bin Abi Bakar, dari Anas, ia berkata, "Mereka (para sahabat) menyebutkan tentang dosa-dosa besar kepada Rasulullah SAW, lalu beliau bersabda, *'Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, dan membunuh jiwa. Maukah kalian aku beritahu tentang dosa yang paling besar? Yaitu perkataan dusta'.*"[880]

9235. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Farras, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW, beliau bersabda, *"Dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, atau membunuh jiwa* (Syu'bah merasa ragu), *dan sumpah palsu."*[881]

9236. Hisyam Ar-Rifa'i menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Syaiban menceritakan kepada kami dari Farras, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah bin Amr, ia berkata: Seorang Arab badui

---

[880] HR. Al Bukhari dalam bab *Al Adab* (5976) dan At-Tirmidzi dalam *Tafsir Al Qur'an* (3018).

[881] Ahmad dalam *Musnad* (3/495).

datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Apa dosa besar itu?" Rasulullah menjawab, *"Menyekutukan Allah."* Orang badui itu bertanya lagi, "Apa lagi?" Rasulullah menjawab, *"Durhaka kepada kedua orangtua."* Orang badui itu bertanya lagi, "Apa lagi?" Rasulullah menjawab, *"Sumpah palsu."*

Aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, "Apa makna *al yamin al gamus*?" Asy-Sya'bi menjawab, "Seseorang mengambil harta seorang Muslim dengan sumpahnya, dan ia berdusta (dalam sumpahnya)."[882]

9237. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Abi As-Sirri Muhammad bin Al Mutawakkil Al Asqalani menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Sa'd menceritakan kepada kami dari Khalid bin Ma'dan, dari Abi Ruhm, dari Abi Ayyub Al Anshari, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

مَنْ أَقَامَ الصَّلاَةَ، وَآتَى الزَّكَاةَ، وَصَامَ رَمَضَانَ، وَاجْتَنَبَ الْكَبَائِرَ، فَلَهُ الْجَنَّةُ. قِيْلَ: وَمَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ

"Barangsiapa mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa Ramadhan, dan menjauhi dosa besar, maka di berhak mendapat surga."

Dikatakan kepada Rasulullah, "Apa itu dosa-dosa besar?" Rasulullah SAW menjawab, *"Menyekutukan Allah, durhaka kepada kedua orangtua, dan lari dari medan peperangan."*[883]

---

[882] Ahmad dalam *Musnad* (3/131).

[883] Al Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (1/526).

9238. Abbas bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Sa'd bin Abdul Humaid bin Ja'far menceritakan kepada kami dari Abi Ja'far, dari Ibnu Abi Az-Zanad, dari Musa bin Uqbah, dari Abdullah bin Salman Al Aghar, dari ayahnya (Abi Abdullah Salman Al Aghar), ia berkata: Abu Ayyub Khalid bin Ayyub Al Anshari (pahlawan perang Aqabah dan Badar) berkata: Rasulullah SAW pernah bersabda,

مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللهَ لاَ يُشْرِكُ بِهِ شيئًا، وَيُقِيْمُ الصَّلاَةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ الْكَبَائِرَ، إِلاَّ دَخَلَ الْجَنَّةَ. فَسَأَلُوْهُ: مَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ: الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَالفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ

"Tidaklah seorang hamba menyembah Allah dan tidak menyekutukan-Nya dengan sesuatu yang lain, mendirikan shalat, mengeluarkan zakat, mengerjakan puasa Ramadhan, serta menjauhi dosa besar, kecuali ia masuk surga."

Para sahabat kemudian bertanya kepada Nabi, "Apakah dosa-dosa besar itu?" Nabi SAW menjawab, *"Menyekutukan Allah, lari dari peperangan, dan membunuh jiwa."*

9239. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Abdirrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad bin Ibad menceritakan kepada kami dari Ja'far bin Az-Zubair, dari Al Qasim, dari Abi Umamah, bahwa sesungguhnya beberapa orang sahabat Nabi SAW sedang membahas masalah dosa besar, sementara saat itu Rasulullah sedang bersandar. Mereka berkata, "Dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah, memakan harta anak yatim, lari dari medan perang, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, durhaka kepada orangtua,

berkata dusta, menipu, sihir, dan memakan riba." Rasulullah SAW kemudian bersabda, *"Di mana kalian menjadikan firman Allah,* إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَٰنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا *'Sesungguhnya orang-orang yang membeli janji Allah dengan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sangat murah...'?"*[884]

9240. Abdullah bin Muhammad Al Faryani menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Abi Mu'awiyah, dari Abi Amr Asy-Syaibani, dari Abdullah, ia berkata: Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, "Apa saja dosa-dosa besar itu?" Rasulullah SAW menjawab,

أَنْ تَدْعُوَ لله نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ، أَوْ تَزْنِيَ بِحَلِيْلَةِ جَارِكَ

"Kamu menyekutukan Allah, padahal Dia yang telah menciptakanmu, kamu membunuh anakmu karena dia makan bersamamu, dan kamu berzina dengan istri tetanggamu."

Nabi SAW lalu membaca firman Allah SWT,

وَٱلَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ ٱلنَّفْسَ ٱلَّتِي حَرَّمَ ٱللَّهُ إِلَّا بِٱلْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ

"Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT dengan Tuhan lain, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah SWT kecuali dengan hak, dan tidak berbuat zina...."

9241. Abdullah bin Muhammad Az-Zuhri menceritakan hadits ini kepadaku, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami, ia

884 Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (12/182) dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/147).

berkata: Abu Mu'awiyah An-Nakha'i menceritakan kepada kami —sementara dia ada di dalam penjara—, dia mendengar dari Abu Amr, dari Abdullah bin Mas'ud, ia berkata, "Aku bertanya kepada Rasulullah SAW, 'Perbuatan apa yang paling jelek wahai Rasul?' Rasulullah menjawab, *'Kamu menjadikan sekutu bagi Allah padahal Dia yang telah menciptakanmu, kamu membunuh anakmu karena kamu takut dia makan bersamamu, dan kamu berzina dengan wanita tetanggamu'.* Beliau kemudian membaca ayat, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ *'Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah SWT dengan Tuhan lain...'.*"[885]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling kuat dan *shahih* dalam masalah ini adalah pendapat yang didukung oleh hadits Nabi SAW yang *shahih* tanpa melihat perkataan orang lain. Adapun mengenai beberapa ulama yang pendapatnya telah kami sebutkan tadi, merupakan hasil ijtihad mereka yang sangat mendalam, sehingga tak heran jika sebagian madzhab mengakui kebenaran pendapat tersebut.

Jadi, *al kaba`ir* (dosa-dosa besar) adalah: menyekutukan Allah SWT, durhaka kepada kedua orangtua, membunuh jiwa yang haram untuk dibunuh, perkataan dusta —termasuk kesaksian palsu—, menuduh wanita baik-baik berbuat zina, sumpah palsu, sihir, —membunuh jiwa yang diharamkan untuk dibunuh adalah pembunuhan terhadap anak dengan alasan takut tidak mampu memberi makan—, lari dari medan perang, dan berzina dengan istri tetangga."

Jika demikian kesimpulannya, maka semua hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW dalam masalah *al kaba`ir* (dosa-

885 HR. Al Bukhari dalam *At-Tauhid* (7532), Muslim dalam *Al Iman* (142), dan Al Baihaqi dalam *As-Sunan Al Kubra* (8/25).

dosa besar) ini benar (*shahih*) dan satu sama lain saling menguatkan. Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW, "*...dosa-dosa besar itu ada tujuh macam,*" misalnya, sebenarnya kata tujuh di sini menerangkan tentang dosa besar secara terperinci. Kemudian hadits yang diriwayatkan dari beliau, "*...dosa-dosa besar itu adalah menyekutukan Allah SWT, membunuh jiwa manusia, durhaka kepada kedua orangtua, dan perkataan dusta,*" sebenarnya menerangkan tentang dosa besar secara global, karena kata (قول الزور) memiliki banyak kemungkinan makna, maka Rasulullah SAW mengumpulkan kemungkinan-kemungkinan tersebut dalam satu kata (قول الزور) yang berarti perkataan dusta.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud, yang saya riwayatkan dari Al Faryabi —sebagaimana yang saya sebutkan sebelum ini— menurut saya terjadi kesalahan periwayatan dari Ubaidillah bin Muhammad, karena semua hadits *shahih* yang berasal dari Ibnu Mas'ud, dari Nabi SAW, isinya sama seperti hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Az-Zuhri dari Ibnu Uyainah, dan tak satu perawi pun yang mengatakan —dalam riwayatnya— dari Ibnu Mas'ud, bahwa Nabi SAW ditanya tentang *al kaba`ir* (dosa-dosa besar). Jadi, hadits yang mereka riwayatkan dari Ibnu Mas'ud (tentang masalah dosa-dosa besar ini) dari Nabi SAW, lebih autentik daripada riwayat Al Faryabi.

Abu Ja'far berkata: Jadi, barangsiapa meninggalkan dosa-dosa besar, yang Allah SWT telah janjikan kepada mereka untuk menghapus selain dosa-dosa tersebut (dosa-dosa kecil), dan memasukkannya ke dalam surga, serta barangsiapa melaksanakan semua kewajiban yang telah diberikan Allah SWT kepadanya, maka mereka akan mengetahui bahwa janji Allah SWT tersebut pasti akan dicapai dan ditepati.

Makna firman Allah, نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ *"Niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil),* adalah, "Wahai orang-orang beriman, Kami akan menghapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) jika kamu meninggalkan dosa-dosa besar yang telah dilarang oleh Tuhanmu."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makan tersebut adalah:

9242. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepadaku, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ *"...niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil)...."* Bahwa makna سَيِّئَاتِكُمْ adalah dosa-dosa kecil.[886]

9243. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ibnu Aun, dari Al Hasan, bahwa sekelompok orang bertemu Abdullah bin Amr di Mesir, kemudian mereka berkata, "Kami melihat beberapa hal yang Allah SWT perintahkan di dalam Al Qur`an, tapi tidak boleh dikerjakan. Jadi, kami bermaksud menemui Amirul Mukminin untuk menanyakan masalah tersebut."

Ketika Abdullah bin Amr tiba di Mesir, mereka menghadap bersama-sama kepada Amirul Mukminin. Saat Ibnu Amr dan Umar RA bertemu, Umar berkata, "Kapan kamu datang?" Ibnu Amr menjawab, "Sejak beberapa hari yang lalu." Umar bertanya lagi, "Apakah kamu datang dengan izin?" (Perawi berkata: Aku tidak tahu jawaban Ibnu Amr). Ibnu Amr lalu berkata, "Wahai Amirul Mukminin, sekelompok orang

---

[886] HR. Al Bukhari dalam *Al Adab* (6001), Muslim dalam *Al Iman* (141), dan Ahmad dalam *Musnad* (1/380).

menemuiku di Mesir, mereka berkata, 'Sesungguhnya kami melihat beberapa hal yang Allah SWT perintahkan di dalam kitab-Nya tapi dilarang untuk dikerjakan. Mereka ingin menemuimu untuk menanyakan masalah tersebut'." Umar RA lalu berkata, “Kumpulkan mereka di hadapanku.”

Ibnu Amr berkata: Kemudian aku kumpulkan mereka untuk menghadapnya (Umar)." —Ibnu Aun berkata: Menurut dugaan saya, dia berkata tentang hal tersebut di dekat sungai[887]—. Umar kemudian mengambil salah seorang dari mereka yang jaraknya paling dekat darinya, seraya berkata, "Demi Allah dan Islam, aku heran dengan kamu. Apakah kamu sudah membaca semua isi Al Qur`an?” Laki-laki itu menjawab, "Ya." Umar bertanya lagi, “Apakah kamu sudah menghitungnya dalam hatimu?” Dia menjawab, "Belum, (Perawi berkata: Seandainya laki-laki itu menjawab, “Ya”, pasti Umar memarahinya). Umar lalu bertanya lagi, “Apakah kamu sudah menghitungnya dengan penglihatanmu? Apakah kamu sudah menghitungnya dengan ucapanmu? Apakah kamu sudah menghitungnya dalam bekasmu (tingkah lakumu)?" (Perawi berkata: Umar lalu bertanya secara berurutan sampai kepada laki-laki terakhir). Umar lalu berkata, “Demi Allah, Apakah kalian akan memaksa untuk menghakimi semua orang dengan kitab Allah, padahal Tuhan tahu bahwa kita semua pasti melakukan kesalahan-keslahan (dosa-dosa kecil)? (Perawi berkata: Ia lalu membaca ayat), إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا 'Jika

---

887 Demikianlah, sebagaimana tertulis dalam teks aslinya, kemudian Syaikh Mahmud Syakir mengganti kata نهر dengan بهر, dan keduanya *shahih*. Adapun yang menguatkan pendapat kami adalah, hal tersebut (kata: نهر) sesuai dengan yang disebutkan oleh As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/499).

kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)'.

Apakah penduduk Madinah tahu?" —atau dia berkata, "Apakah salah satu dari kalian tahu tentang apa yang kalian lakukan?"— Mereka menjawab, Tidak." Umar berkata, "Jika mereka tahu maka aku akan minta nasihat bersama kalian."[888]

9244. Ya'qub menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ziyad bin Mukhraq menceritakan kepada kami dari Mu'awiyah bin Qurrah, ia berkata: Kami menemui Anas bin Malik (untuk menanyakan persoalan itu). Dia lalu berkata, "Kami tidak pernah melihat sesuatu seperti halnya yang sampai kepada kami dari Tuhan kami, kemudian kami juga tidak mengeluarkan keluarga dan harta benda untuk-Nya." Anas diam sejenak, kemudian berkata, lagi, "Demi Allah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita sesuatu yang lebih ringan dari hal itu. Dia mengampuni selain dosa-dosa besar yang kita lakukan, maka sejauh mana dosa-dosa besar yang kita miliki? Allah berfirman, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...'.*"[889]

9245. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id

[888] Ibnu Rajab dalam *Jami' Al 'Ulum wa Al Hikam* (1/178), Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/486), As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/499), dan tidak disandarkan kepada seseorang kecuali kepada pengarang kitab ini (As-Suyuthi).

[889] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/145) dan dia menyandarkannya kepada Abd bin Humaid.

menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ *"Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya...."* bahwa Allah SWT berjanji akan memberi ampunan kepada orang yang menjauhi dosa-dosa besar."

Dia (Qatadah) lalu menyebutkan bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda, *"Jauhilah dosa-dosa besar dan berlaku luruslah, serta berilah kabar gembira."*[890]

9246. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Muammar mengabarkan kepada kami dari seseorang, dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, "Ada lima ayat dalam surah An-Nisaa` yang lebih aku sukai daripada dunia dan seisinya, yaitu, (1), surah An-Nisaa` ayat 31, إِن تَجْتَنِبُوا۟ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّـَٔاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا *'Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, niscaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)'*. (2) Surah An-Nisaa` ayat 40, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَٰعِفْهَا *'Sesungguhnya Allah tidak menganiaya seseorang walaupun sebesar dzarrah, dan jika ada kebajikan sebesar dzarrah, niscaya Allah akan melipatgandakannya....'*. (3) surah An-Nisaa` ayat 48, إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِۦ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَآءُ *'Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya...'*. (4) surah An-Nisaa` ayat

---

[890] HR. Ahmad dalam *Musnad* (3/394). Atsar ini juga dicantumkan oleh Al Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (no. 885).

110, وَمَن يَعۡمَلۡ سُوٓءًا أَوۡ يَظۡلِمۡ نَفۡسَهُۥ ثُمَّ يَسۡتَغۡفِرِ ٱللَّهَ يَجِدِ ٱللَّهَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا *'Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan dan menganiaya dirinya, kemudian ia mohon ampun kepada Allah, niscaya ia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'.* (5) surah An-Nisaa` ayat 152, وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِۦ وَلَمۡ يُفَرِّقُواْ بَيۡنَ أَحَدٖ مِّنۡهُمۡ أُوْلَٰٓئِكَ سَوۡفَ يُؤۡتِيهِمۡ أُجُورَهُمۡۚ وَكَانَ ٱللَّهُ غَفُورٗا رَّحِيمٗا *'Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang'."*

9247. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu An-Nadhr menceritakan kepadaku dari Shalih Al Mirri, dari Qatadah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Ada enam ayat dalam surah An-Nisaa` yang lebih baik bagi umat ini daripada (apa yang ada sejak) matahari terbit dan terbenam. Ayat pertama adalah (surah An-Nisaa` ayat 26), يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ وَيَهۡدِيَكُمۡ سُنَنَ ٱلَّذِينَ مِن قَبۡلِكُمۡ وَيَتُوبَ عَلَيۡكُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٞ *'Allah hendak menerangkan (hukum syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukimu kepada jalan-jalan orang yang sebelum kamu (para nabi dan shalihin) dan (hendak) menerima tobatmu. dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana'.*

Ayat kedua adalah (surah An-Nisaa` ayat 27), وَٱللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيۡكُمۡ وَيُرِيدُ ٱلَّذِينَ يَتَّبِعُونَ ٱلشَّهَوَٰتِ أَن تَمِيلُواْ مَيۡلًا عَظِيمٗا *'Dan Allah hendak menerima tobatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)'.*

Ayat ketiga adalah (surah An-Nisaa` ayat 28), يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمۡۚ وَخُلِقَ ٱلۡإِنسَٰنُ ضَعِيفٗا *'Allah hendak memberikan*

keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah'."

Muammar lalu menyebutkan ayat sebagaimana yang telah disebutkan oleh Ibnu Mas'ud (dalam riwayat sebelumnya), lalu memberikan tambahan, "Kemudian Ibnu Mas'ud menafsirkan akhir ayat 152 surah An-Nisaa`, (وكان) "*dan Allah*" terhadap orang-orang yang melakukan dosa (غفورا رحيما), *"Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*[891]

Para ulama berbeda pendapat tentang bacaan firman Allah, وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا *"...dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga)."*

Secara umum, ahli Madinah dan sebagian ahli Kufah membaca وندخلكم مَدخلا كريما dengan mem-*fathah* huruf *mim*, seperti dalam surah Al Hajj ayat 59, لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ, *"Sesungguhnya Allah akan memasukkan mereka ke dalam suatu tempat (surga) yang mereka menyukainya."* Jadi, makna firman-Nya, وندخلكم مَدخلا كريما *"Dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga),"* adalah, "Mereka memasukinya dengan mulia."

Mungkin saja orang yang membaca dengan qira`at seperti ini (مَدخلا) memaknainya dengan *al makan* atau *al maudhi'* (tempat), karena orang-orang Arab terkadang mem-*fathah* huruf *mim* dengan maksud tersebut, sebagaimana perkataan seorang pujangga,

بِمَصْبَحِ الْحَمْدِ وحَيْثُ نُمْسِي[892]

---

[891] Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/449).

[892] Kami tidak menemukan pengarang bait ini, dan kami hanya menemukannya di dalam *Ma'ani Al Qur`an* (1/264) dan *Lisan Al Arab* (entri: صبح).

Sebagaimana pujian (kepada-Nya dilantunkan) pada pagi hari, maka demikian juga pada sore hari.

Juga sebagaimana yang mereka lantunkan kepadaku,

الْحَمْدُ لِلهِ مَمْسَانَا وَمَصبَحَنَا # صَبَّحَنَا رَبِّي وَمَسَّانَا[893]

Segala puji bagi Allah pada sore dan pagi hari.

Tuhanku telah (menyapa) kami pada pagi dan sore hari.

Juga syair berikut ini,

الْحَمْدُ لِلهِ مُمْسَانَا وَمُصْبَحَنَا[894]

Segala puji bagi Allah pada sore dan pagi hari.

Dimaknai demikian karena berasal dari kata أصبح dan أمسى. Demikian juga ketika mereka (orang-orang Arab) berhadapan dengan *fi'il* yang terdiri dari empat huruf, mereka biasanya men-*dhammah* huruf *mim*-nya, seperti, دَحْرَجْتُهُ (أُدَحْرِجُهُ)٨٩٥- مُدَحْرَجًا - فهو مُدَحْرَجٌ. Kalimat tersebut kemudian diikutkan *wazan*, أَفْعَلَ – يُفْعِلُ, karena *wazan* يُفْعِلُ sama dengan يُدَخِلُ. Jika kata tersebut (يُدْخِلُ) terdiri dari empat huruf, maka ia mengikuti *wazan* يُؤفعل: يؤدخل, dan يؤخرج, dan kata-kata seperti ini sama dengan kata يُدَحْرِجُ.

Mayoritas ahli Kufah dan Bashrah membaca مُدْخَلًا dengan mem-*dhammah* huruf *mim*. Jadi, makna firman-Nya, وندخلكم إدخالا

893 Bait ini terdapat dalam Syair Umaiyah bin Abi Ash-Shalt, sementara dalam *Lisan Al Arab* disebutkan dengan redaksi (با). Dicantumkan pula dalam *Ma'ani Al Qur'an* (1/260). Lihat *Diwan Umaiyah* (h. 134).

894 Kami tidak menemukan sumber prosa tersebut.

895 Kata dalam kurung [ ] ini tidak terlihat jelas dalam manuskrip aslinya, tapi kami telah menetapkan kata tersebut sebagaimana sebelumnya, sesuai dengan yang dilakukan (ditetapkan) oleh Mahmud Syakir.

كريما adalah, "Kami memasukkanmu dengan cara yang baik (mulia)."[896]

Abu Ja'far berkata: Qira`at (bacaan) yang paling kuat, adalah bacaan yang mem-*dhammah* huruf *mim*-nya, وندخلكم مُدخلا كريما, sebagaimana kami sebutkan tadi, bahwa setiap kata kerja (الفعل) yang terdiri dari empat huruf, bentuk *mashdar*-nya adalah مُفعل, sementara kata أدخل dan دحرج adalah *fi'il* yang terdiri dari empat huruf, sehingga *mashdar* المدخل lebih tepat daripada مَفعل, walaupun menurut orang Arab kata yang terakhir ini disebut lebih fasih untuk menyebutkan *mashdar* dari kata-kata yang mengikuti wazan أفعل. Hal ini sebagaimana perkataan, أَقَامَ بِمَكَانٍ فَطَابَ لَهُ الْمُقَامُ "Dia tinggal di sebuah tempat, maka tempat itu baik baginya," jika maksud perkataan itu adalah tempat tinggal. Contoh lainnya adalah, قَامَ فِي مَوْضِعِهِ فَهُوَ فِي مَقَامٍ وَاسِعٍ "Dia sedang berdiri di tempatnya, maka dia sedang berada di tempat yang luas." Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT, إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَقَامٍ أَمِينٍ *"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman."* (Qs. Ad-Dukhaan [44]: 51)

Dari kata قام - يقوم, jika maksud ayat tersebut adalah *al iqamah* (bertempat tinggal), maka dibaca إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مُقَامٍ أَمِينٍ. Demikian juga ayat ini, dibaca dengan men-*dhammah* huruf *mim*-nya, وَقُل رَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ *"Dan Katakanlah, 'Ya Tuhanku, masukkanlah aku secara masuk yang benar dan keluarkanlah (pula) aku secara keluar yang benar...'."* (Qs. Al Israa` [17]: 80).

Maknanya adalah *al idkhal* (memasukkan) dan *al ikhraj* (mengeluarkan), dan kami tidak mendengar dari satu orang pun yang membaca ayat ini مَدخل صدق atau مَخرج صدق dengan *fathah*.

---

[896] Ulama Kufah membaca ayat ini (مدخلا) dan ayat 59 surah Al Hajj dengan harakat *fathah* pada huruf *mim*, sementara ulama lain membacanya dengan *dhammah*. Lihat *At-Taisir fi Al Qira`at As-Sab'*, (h. 79).

Makna المدخل الكريم adalah tempat yang bagus, indah, dan terhormat. Tempat tersebut bisa seperti itu dengan cara menafikan kekurangan, cacat, dan gangguan di dalamnya, serta dengan mengangkat kesusahan, kesedihan, serta masuknya kotoran dalam kehidupan orang yang memasukinya. Oleh karena itu, Allah SWT menyebutnya dengan nama *karim* (mulia).

9248. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا, dia berkata, "Lafazh الكريم artinya keindahan dalam surga."[897]

●●●

وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ۚ وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾

"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

(Qs. An-Nisaa` [4] 32)

---

[897] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/934) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/161).

Takwil firman Allah: وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ***(Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Janganlah kamu iri dengan kelebihan yang telah dikaruniakan Allah SWT kepada sebagian dari kamu."

Abu Ja'far menyebutkan bahwa ayat ini diturunkan kepada wanita-wanita yang menginginkan kedudukan kaum lelaki, dengan harapan mendapatkan apa yang diperoleh kaum lelaki tersebut. Oleh karena itu, Allah SWT melarang hamba-Nya untuk berandai-andai tentang sesuatu yang batil, dan memerintahkan mereka adar meminta karunia dari-Nya, karena berandai-andai dapat menimbulkan sifat iri, dengki, dan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak benar.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9249. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ummu Salamah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami tidak dapat memberi warisan dan kami tidak dapat ikut berperang di jalan Allah sehingga kami dapat membunuh (musuh)?" Lalu turunlah ayat, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...."*[898]

9250. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Hisyam menceritakan kepada kami dari Sufyan Ats-Tsauri, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ummu

---

[898] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/935) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/69).

Salamah berkata, "Wahai Rasulullah, kaum lelaki dapat berperang, sementara kami tidak. Kami juga hanya mendapatkan warisan setengah?" Lalu turunlah ayat, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain, (karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan...."*

Juga ayat, إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ *"Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslim...."* (Qs. Al Ahzaab [33]: 35).[899]

9251. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...."* dia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah seorang laki-laki berandai-andai seraya berkata, 'Seandainya aku mempunyai harta dan keluarga seperti yang dimiliki oleh si fulan...'. Allah SWT melarang perbuatan tersebut, dan memerintahkan agar hamba-Nya meminta kepada-Nya agar diberi nikmat-Nya."[900]

9252. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا

---

[899] HR. Ahmad dalam *Musnad* (6/322).
[900] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/935) dan Ibnu Al Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/69).

فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...."* dia berkata, "(Maknanya adalah), ucapan kaum wanita, 'Seandainya kami menjadi kaum laki-laki, maka kami akan berperang dan sampai kepada apa yang dicapai kaum lelaki'."[901]

9253. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman-Nya, وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...."* dia berkata, "(Maknanya adalah), ucapan kaum wanita saat mereka berangan-angan, 'Seandainya kami kaum lelaki, maka kami akan berperang'. Kemudian menyebutkan hadits yang diriwayatkan oleh Muhammad bin Amr."[902]

9254. Al Husain bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata: Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, apakah kaum lelaki berperang dan kami tidak? Kami juga hanya mendapatkan warisan setengah?" Lalu turunlah ayat, وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah...."*[903]

---

901 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/935) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477).

902 *Ibid.*

903 *Ibid.*

9255. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'ammar menceritakan kepada kami dari seorang syaikh penduduk Madinah, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...."* dia berkata, "(Maknanya adalah), suatu saat kaum wanita berkata, 'Seandainya kami menjadi kaum lelaki, maka kami akan berjihad sebagaimana kaum lelaki berjihad, dan kami akan berperang di jalan Allah SWT'. Allah lalu berfirman, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *'Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...'.*"[904]

9256. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan, ia berkata, "Kamu berandai-andai memiliki harta seperti halnya yang dimiliki orang lain, dan kamu tidak mengerti siapa tahu harta itu merupakan penyebab kehancurannya."[905]

9257. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj dari Ibnu Juraih, dari Ikrimah dan Mujahid, keduanya berkata, "Ayat tersebut diturunkan kepada Ummu Salamah binti Abi Umaiyah bin Al Mughirah."[906]

---

[904] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/449).

[905] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/935) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477).

[906] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/935) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/163).

9258. ....dengan sanad yang sama, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata, "Dialah manusia yang berkata, 'Aku ingin memiliki harta seperti hartanya si fulan'. Oleh karena itu, mintalah kepada Allah SWT dari sebagian karunia-Nya. Juga ucapan kaum wanita, 'Seandainya kami menjadi kaum lelaki maka kami akan berperang dan sampai kepada apa yang dicapai oleh kaum lelaki'."[907]

Sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa makna ayat tersebut adalah, "Janganlah kamu berangan-angan memperoleh derajat yang diberikan secara khusus oleh Allah SWT kepada orang lain."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9259. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...."* Bahwa sesungguhnya kaum lelaki berkata, "Kami ingin mendapatkan pahala berlipat-ganda melebihi kaum wanita, sebagaimana kami telah mendapatkan dua bagian dalam hal bagi-membagi, maka kami mengharapkan agar mendapat dua pahala dalam hal ganjaran." Kaum wanita kemudian berkata, "Kami juga ingin mendapat pahala sebagaimana pahala yang diperoleh kaum lelaki. Sesungguhnya kami tidak dapat mengikuti perang. Seandainya kami diwajibkan berperang maka kami akan berperang."

---

[907] *Ibid.*

Allah SWT lalu menurunkan ayat ini, dan berfirman kepada mereka, "Mintalah kepada Allah SWT sebagian anugerah-Nya, niscaya Dia akan memberimu pekerjaan yang lebih baik bagimu."[908]

9260. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, ia berkata, "Kamu dilarang untuk berandai-andai, dan kamu telah ditunjukkan kepada sesuatu yang lebih baik dari itu, maka mintalah kepada Allah SWT sebagian dari karunia-Nya."[909]

9261. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Arim menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Zaid menceritakan kepada kami dari Ayyub, ia berkata, "Ketika Muhammad mendengar seseorang mengandai-andai (untuk memiliki sesuatu) di dunia, maka beliau berkata, '*Sungguh, Allah SWT telah melarang kalian (berbuat seperti ini) —seraya membaca firman-Nya—,* وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ *'Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain...'. Dia menunjukkan kepadamu kepada sesuatu yang lebih baik dari itu (mengandai-andai) —seraya membaca—,* وَسْـَٔلُوا۟ اللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ *'Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya'.*"[910]

Abu Ja'far berkata: Maknanya —berdasarkan penafsiran ini— adalah, "Wahai kaum lelaki dan perempuan, janganlah kalian iri hati kepada sebagian orang yang diberikan kelebihan oleh Allah SWT

---

[908] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/936) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/55).

[909] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/69).

[910] *Ibid.*

di atas sebagian lainnya, baik berupa kedudukan maupun derajat kebaikan. Sebaiknya kalian ridha dengan bagian yang telah Allah SWT tentukan, dan mintalah kepada-Nya sebagian karunia-Nya."

Takwil firman Allah: لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ ***(Dan bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita [pun] ada bagian dari apa yang mereka usahakan).***

Abu Ja'far berkata: Para mufasir berbeda pendapat tentang makna ayat ini.

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka lakukan, yang berupa pahala atas ketaatan dan siksa atas maksiat yang dilakukan. Para wanita juga mendapat bagian seperti halnya laki-laki."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9262. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَلَا تَتَمَنَّوْا۟ مَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بِهِۦ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ ۖ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ *"Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu lebih banyak dari sebagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,"* ia berkata, "Orang-orang jahiliyah tidak memberikan warisan apa pun kepada kaum wanita serta anak-anak, dan hanya memberikan harta warisan kepada orang yang (mau) bekerja, berguna (bagi masyarakat), dan membayar.

Ketika kaum wanita dan anak-anak mendapatkan bagian mereka, dan kaum lelaki mendapatkan dua kali lipat dari bagian kaum wanita, kaum wanita (itu) pun berkata, 'Seandainya saja kami mendapat bagian harta waris yang sama dengan bagian kaum lelaki'. Kaum lelaki juga berkata, 'Sesungguhnya kami berharap di akhirat nanti mendapat bagian yang lebih daripada kaum wanita karena amal kebaikan kami, sebagaimana kami mendapat bagian lebih dalam hal warisan.'

Allah SWT lalu menurunkan ayat, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ *'Dan bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan'.*

Wanita mendapatkan balasan atas amal kebaikannya sepuluh kali lipat, demikian pula kaum lelaki. Allah SWT berfirman, وَسْئَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ *'Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya'.*"[911]

9263. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Laila menceritakan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abu Ja'far berkata, "Ketika firman Allah SWT diturunkan, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ *'Bagi laki-laki seperti dua bagiannya perempuan'.*

Kaum wanita berkata, 'Demikian juga bagi mereka (kaum lelaki), dua bagian dari perbuatan dosa-dosanya, sebagaimana bagi mereka dua bagian dari harta warisan'. Allah SWT lalu menurunkan ayat, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا

---

[911] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/55), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/69).

أَكْتَسَبْنَ *'Dan bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan'.*

Kata أَكْتَسَبْنَ مِمَّا artinya dosa, maka وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ *"mohonlah kepada Allah SWT"* —wahai kaum wanita— مِن فَضْلِهِۦٓ *"sebagian dari karunia-Nya."*[912]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, "Bagi laki-laki ada bagian dari apa yang mereka lakukan, berupa harta warisan yang ditinggalkan keluarganya yang sudah meninggal. Para wanita juga mendapat bagian dari bagian yang diperoleh laki-laki."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9264. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ *"Dan bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,"* bahwa maknanya adalah, apa yang ditinggalkan oleh kedua orangtua atau kerabat dekat, لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ ٱلْأُنثَيَيْنِ *'Bagi laki-laki seperti dua bagiannya perempuan'."*[913]

9265. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Abi Ishaq, dari Ikrimah atau lainnya, tentang firman-Nya, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ *"Dan bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita*

---

912 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/68-69)

913 *Ibid.*

(pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan," dia berkata, "Dalam hal warisan, mereka tidak mewariskan kepada kaum wanita."[914]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa makna ayat tersebut adalah, "Kaum lelaki mendapat bagian dari Allah SWT berupa pahala dan siksa atas apa yang mereka lakukan, sesuai dengan kebaikan dan keburukan yang mereka perbuat. Begitu juga kaum wanita.""

Kami mengatakan bahwa pendapat ini lebih kuat dan lebih cocok daripada pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Kaum lelaki mendapat bagian dari harta warisan, demikian pula dengan kaum wanita, karena Allah SWT (dalam ayat lain) mengatakan bahwa tiap-tiap kelompok, baik laki-laki maupun wanita, mendapatkan bagian sesuai amal perbuatannya." Sementara itu, harta warisan tidak termasuk jerih payah (amal perbuatan) ahli waris, tetapi merupakan harta yang diwariskan oleh Allah SWT dari orang yang telah meninggal (kepada ahli warisnya) tanpa jerih payah.

Kata *al kasbu* dalam ayat ini bermakna *al amal* (kerja atau usaha), maka yang disebut dengan *al muktasib* adalah *al muhtarif* (orang yang bekerja). Oleh karena itu, tidak boleh memaknai firman Allah SWT, لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبُوا۟ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ مِّمَّا ٱكْتَسَبْنَ *"Dan bagi orang laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan,"* dengan makna, "Bagi kaum lelaki bagian dari apa yang mereka warisi, dan bagi kaum wanita bagian yang mereka warisi," sebab jika ayat tersebut dimaknai demikian, maka akan dikatakan,

[914] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477).

"Bagi kaum lelaki bagian dari apa yang tidak mereka perbuat, dan bagi kaum wanita apa yang tidak mereka perbuat."

Penakwilan firman Allah SWT: وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ ***(Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Mohonlah kepada Allah SWT pertolongan dan taufik-Nya, agar dapat melakukan amal ketaatan, sehingga Dia meridhaimu."

Makna lafazh *fadhluhu* (karunia-Nya) dalam ayat ini adalah taufik dan pertolongan-Nya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah:

9266. Muhammad bin Muslim Ar-Razi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far An-Nufaili menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Yaman menceritakan kepada kami dari Asy'ats, dari Sa'id, tentang firman-Nya, وَسْـَٔلُوا۟ ٱللَّهَ مِن فَضْلِهِۦٓ *"Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya,"* dia berkata, "Ibadah itu tidak termasuk perkara duniawi."[915]

9267. Muhammad bin Muslim menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepadaku, dia berkata: Musa menceritakan kepada kami dari Laits, dia berkata (tentang makna lafazh فَضْلِهِۦٓ "Ibadah itu tidak termasuk perkara duniawi."[916]

9268. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari Laits, dari Mujahid, tentang

---

[915] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/68-69).

[916] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/477).

firman Allah SWT, وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓ *"Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya,"* dia berkata "(Maknanya adalah), tidak termasuk barang duniawi."[917]

9269. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَسۡـَٔلُواْ ٱللَّهَ مِن فَضۡلِهِۦٓ *"Dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya,"* bahwa (maknanya adalah), Allah SWT akan memberimu amal perbuatan, dan Dialah Dzat yang lebih baik daripada kamu."[918]

9270. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami, ia berkata: Israil menceritakan kepada kami dari Hukaim bin Jubaik, dari seseorang yang tidak pernah aku dengar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

سَلُوا اللهَ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنَّهُ يُحِبُّ أَنْ يُسْأَلَ، وَإِنَّ مِنْ أَفْضَلِ الْعِبَادَةِ انْتِظَارُ الْفَرَجِ

"Mohonlah kepada Allah dari karunia-Nya, sesungguhnya Dia senang dimintai, dan sesungguhnya diantara sebaik-baik ibadah adalah menunggu kelapangan."[919]

---

917 Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (7/215) dan Abu Nu'aim dalam *Hilyah Al Auliya`* (3/281).

918 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/936) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/70)

919 HR. Al Bukhari dalam *Ad-Da'awat* (3571) Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (11/95), dan Al Mundziri dalam *At-Targhib wa At-Tarhib* (2/482).

Takwil firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ***(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, bahwa Allah SWT (Maha Mengetahui) apa yang terbaik untuk hamba-hamba-Nya berkaitan dengan kebaikan-kebaikan yang Dia bagikan kepada mereka, dengan mengangkat derajat sebagian dari mereka atas sebagian yang lain dalam urusan dunia dan agama, dan hal-hal lainnya dari ketentuan-ketentuan dan ketetapan-ketetapan-Nya pada mereka. عَلِيمًا *"Maha Mengetahui"* Maksudnya, Dia Maha Mengetahui itu semua, janganlah kalian mengangan-angankan sesuatu yang tidak ditakdirkan untuk kalian, melainkan hendaknya kalian taat kepada-Nya, menerima ketentuan-Nya, ridha dengan ketetapan-Nya (takdir-Nya), dan tetap memohon karunia-Nya.

وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya, dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 33)

Takwil firman Allah: **وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ** ***(Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya).***

Makna firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ adalah, "Wahai umat manusia, bagi tiap-tiap kalian Kami jadikan pewaris-pewaris. "

Dikatakan: Pewaris dari kalangan anak-anak pamannya (keponakan), saudara-saudaranya, seluruh kerabat dekat dan yang lainnya. Orang Arab biasa menyebut keponakan sebagai *maula* (pewaris), diantaranya adalah ucapan seorang penyair,[920]

وَمَوْلًى رَمَيْنَا حَوْلَهُ وَهُوَ مُدْغِلٌ # بِأَعْرَاضِنَا وَالْمُنْدِيَاتِ سَرُوعُ[921]

Maksud bait tersebut adalah, "Anak laki-laki paman, kami melempar (pembagian warisan) di sekitarnya."

Juga sebagaimana ucapan Al Fadhl bin Al Abbas,

مَهْلًا بَنِي عَمِّنَا مَهْلًا مَوَالِيْنَا # لَا تُظْهِرَنَّ لَنَا مَا كَانَ مَدْفُوْنَا[922]

Pelan-pelan wahai anak-anak pamanku, pelan-pelan wahai para pewaris kami # Janganlah kalian menampakkan kepada kami sesuatu yang terpendam.

---

920 Dia adalah Ath-Tharmah bin Hukaim.

921 Ini adalah salah satu bait *qashidah* yang cukup panjang. Sang penyair memulainya dengan,

برت لك حمّاء العِلاط سجوع # وداعٍ دعا من خليّكِ نزيع

ولوعٌ وذكرى أورثتك صبابة # ألا إنما الذكرى هوىً ولوع

Lihat *Ad-Diwan* (h. 185).

922 Syair ini dicantumkan oleh Abu Ubaidah dalam *Majaz Al Qur`an* (1/120) dan dalam *Lisan Al Arab* entri ولي

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9271. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Idris menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Mushrif menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ dia berkata, "*Mawali* artinya ahli waris."[923]

9272. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ dia berkata, "*Al mawali* adalah *al 'ashabah*, yakni ahli waris."[924]

9273. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Mu`ammil menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ dia berkata, "*Al mawali* adalah *al 'ashabah* (kerabat yang mendapatkan warisan)."[925]

9274. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ dia berkata, "Mereka adalah para wali."[926]

---

923 HR. Al Bukhari dalam bab *Al Hiwalah* (2292) dan Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa`* (1/239).

924 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/937), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/479), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/56).

925 *Ibid.*

926 *Ibid.*

9275. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ dia berkata, "*Mawali* adalah *'ashabah.*"[927]

9276. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'ammar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ dia berkata, "*Al mawali* adalah keturunan ayah atau saudara laki-laki atau anak laki-laki dari saudara laki-laki dan lainnya, dari ahli waris."[928]

9277. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ bahwa *Al mawali* artinya para ahli waris.[929]

9278. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaib berkata tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ dia berkata, "*Al mawali* adalah *al 'ashabah. Al 'ashabah* pada zaman jahiliyah disebut *al mawali.* Ketika orang-orang asing masuk ke negeri Arab, orang Arab tidak menemukan sebutan yang cocok untuk mereka (orang-orang asing), maka Allah SWT berfirman, فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوٓا۟ ءَابَآءَهُمْ فَإِخْوَٰنُكُمْ فِى ٱلدِّينِ وَمَوَٰلِيكُمْ *'Dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama'.*

---

[927] *Ibid.*
[928] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/450).
[929] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/937) dari As-Suddi dan yang lain.

(Qs. Al Ahzaab [33]: 5). Oleh karena itu, mereka menyebutnya *al mawali.*"

Dia (Ibnu Zaid) lalu berkata, "*Al mawali* pada saat ini ada dua macam, yaitu (1) *maula* yang mewarisi dan mewariskan. Mereka adalah *dzawu al arham* (keluarga yang paling berhak atas harta waris). (2) *maula* yang mewariskan tapi tidak mewarisi. Mereka adalah para budak yang dimerdekakan."

Dia berkata, "Apakah kamu tidak melihat perkataan Zakaria —sebagaimana terekam dalam Al Qur`an—, وَإِنِّي خِفْتُ ٱلْمَوَٰلِيَ مِن وَرَآءِى *'Dan sesungguhnya aku khawatir terhadap mawaliku sepeninggalku'.* (Qs. Maryam [19]: 5)

Al mawali dalam ayat ini artinya ahli waris.

Adapun maksud firman Allah SWT, مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ, adalah harta waris yang ditinggalkan oleh kedua orangtua dan kerabatnya."[930]

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Bagi tiap-tiap kamu sekalian wahai umat manusia, kami jadikan keturunan (ahli waris) yang mewarisi harta warisan yang ditinggalkan kedua orangtua dan kerabat."

Takwil firman Allah: وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ***(Dan [jika ada] orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya).***

Abu Ja'far berkata: Terdapat perbedaan qira`at (bacaan) dalam membaca ayat tersebut.

---

930 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/46).

Mayoritas ahli Kufah membacanya وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ, yang maknanya, "Orang-orang yang bersumpah setia antara kamu dengan mereka."

Ada juga yang membacanya وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ, yang maknanya, "Orang-orang yang saling bersumpah setia antara kamu dengan mereka."[931]

Abu Ja'far berkata: Pendapat kami dalam masalah ini adalah, kedua bacaan tersebut merupakan qira`at yang dikenal dan masyhur di kalangan umat Islam. Keduanya juga mengandung makna yang sama. Firman Allah SWT أَيْمَانُكُمْ menunjukkan terjalinnya sumpah damai antara *al 'aqidain* (dua orang yang bersumpah) dengan *al ma'qud 'alaih* (objek yang disumpahi). Tidak perlu dijelaskan secara terperinci melalui bacaan عقدت atau عاقدت, karena orang-orang yang membacanya عاقدت berkata, "Akad sumpah perdamaian tidak mungkin dapat terjadi kecuali dengan adanya dua pihak."

Oleh karena itu, harus ada sebuah petunjuk yang membuktikan bahwa makna kata عقد adalah saling bersumpah. Mereka melalaikan indikasi lafazh أيمانكم karena makna kata tersebut adalah, "Sumpah-sumpahmu dan sumpah-sumpah orang yang disumpahi." Sedangkan kata *al 'aqd* (akad) hanya sifat terhadap *al aiman* (sumpah), bukan sifat bagi orang-orang yang melakukan sumpah, sehingga sebagian dari mereka beranggapan bahwa ketika firman tersebut dibaca عقدت أيمانكم maka ia membutuhkan *dhamir* sifat, sehingga makna firman tersebut adalah, "Orang-orang yang mengumandangkan sumpahmu

---

931 Para ulama Kufah membaca والذين عقدت tanpa *alif*, sementara ulama lain membacanya dengan *alif* (عاقدت).
Lihat *At-Taisir fi Qira`at As-Sab'* (h. 79). Diriwayatkan dari Ali bin Kabasyah, dari Hamzah (عقّدت) dengan *tasydid*.
Lihat Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/167).

bagi diri mereka." Hal seperti ini tentunya bertentangan dengan pendapat kami —sebagaimana kami sebutkan tadi—, bahwa sesungguhnya yang dimaksud *al aiman* (sumpah) di sini adalah *aiman al fariqain* (sumpah dari kedua belah pihak).

Makna firman-Nya, عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ adalah, "Mereka saling mengumandangkan sumpah damai." Dengan demikian, keduanya (bacaan dengan *alif* dan tanpa *alif*) memiliki makna yang saling berdekatan. Kendati demikian, bacaan orang yang membaca عَقَدَتْ (tanpa *alif*), lebih *shahih* maknanya daripada bacaan dengan menggunakan *alif*, karena yang dimaksud akad *aiman* —bagi mereka yang membacanya dengan *alif* (عاقدت)— adalah akad *aiman* yang terjalin di antara kedua belah pihak.

Makna firman Allah SWT, عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ adalah, "Sesungguhnya dia telah menyambung dan menguatkan (tali) sumpah kalian, yakni janji-janji yang sudah terjalin antara satu dengan yang lain, maka berikan dan tepatilah bagian mereka."

Ahli takwil berselisih pendapat tentang makna *an-nashib* (bagian) yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk ditunaikan bagi *ahli al halfi* (orang-orang yang bersumpah) dalam Islam.

Sebagian ulama berpendapat bahwa maknanya adalah, harta waris, karena ketika hidup pada masa jahiliyah mereka saling mewarisi. Itulah sebabnya Allah SWT mewajibkan —ketika mereka masuk Islam— seperti halnya sumpah-sumpah mereka pada masa lalu, serta seperti ketika mereka saling mewarisi. Allah lalu me-*nasakh* kewajiban tersebut dengan ayat *fara`id* yang hanya mengkhususkan warisan kepada *dzawi al arham* (keluarga) dan sanak kerabat.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9279. Muhammad bin Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Waqid, dari Yazid An-Nahwi, dari Ikrimah dan Al Hasan Al Bashri, tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), seorang lelaki bersumpah kepada laki-laki lain yang tidak ada ikatan nasab dengannya, kemudian salah satunya mewarisi yang lainnya. Allah SWT lalu me-*nasakh* hal tersebut dalam surah Al Anfaal ayat 75, وَأُو۟لُوا۟ ٱلْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِى كِتَـٰبِ ٱللَّهِ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌۢ *'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu'.*"[932]

9280. Ibnu Basysyar menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Abu Basysyar, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), ada seorang lelaki bersumpah dengan lelaki lain, kemudian dia mewarisinya. Abu Bakar RA juga saling

---

932 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/937), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/479), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/71-72).

bersumpah dengan seorang budak, kemudian dia mewarisinya."[933]

9281. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* bahwa (maknanya adalah), ada dua orang laki-laki saling bersumpah, bahwa barangsiapa di antara keduanya yang mati, maka yang lainnya berhak mewarisinya. Allah SWT lalu menurunkan firman-Nya, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَٰجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَآئِكُم مَّعْرُوفًا *'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada orang-orang mukmim dan orang-orang Muhajirin, kecuali kalau kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama)'.* (Qs. Al Ahzaab [33]: 6).

Kecuali mereka memberikan wasiat kepada ahli warisnya, hal itu diperbolehkan bagi mereka hanya sepertiga dari harta mayit, dan inilah yang masyhur."[934]

9182. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ

---

[933] Sa'id bin Mansur dalam *As-Sunan* (4/1240) dengan lafazh dan sanadnya, hanya saja dia berkata, "*Fayaritsu kullu waahidin min huma shaahibahu*" (maka keduanya saling mewarisi satu sama lain) sebagai ganti dari kata "*fayaritsuhu*" (maka dia mewarisinya), dan Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (8/249).

[934] Ibnu Katsir dalam Tafsir (1/491). Cet. Dar Al Fikr.

كُلِّ شَىْءٍ شَهِيدًا *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu,"* bahwa (maknanya adalah), ada seorang lelaki saling bersumpah dengan lelaki lain pada masa jahiliyah, mereka berkata, 'Darahku adalah darahmu, matiku adalah matimu. Kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu mencariku dan aku mencarimu'. Dia kemudian menjadikan kepadanya seperenam dari semua hartanya pada masa Islam, lalu para ahli waris membaginya harta waris yang ditinggalkannya. Allah SWT lalu me-*nasakh* hal itu dalam surah Al Anfaal ayat 75, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ *'Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah'."*[935]

9283. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Mu'ammar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* dia berkata, "Pada zaman jahiliyah, ada seorang lelaki membuat kontrak perjanjian dengan lelaki lain, dia berkata, 'Darahku darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu. Kamu mencariku dan aku mencarimu'.

Ketika Islam datang, masih ada beberapa orang yang melakukan hal itu, maka mereka diperintahkan untuk memberikan bagian dari harta waris mereka sebanyak seperenam. Hal ini lalu di-*nasakh* dengan ayat mirats dalam surah Al Anfaal ayat 75, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ *'Dan*

---

[935] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/937) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/479)

orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi)'."[936]

9284. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Al Hajjaj bin Al Minhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Hammad bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Qatadah berkata tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* bahwa pada zaman jahiliyah ada seorang lelaki membuat kontrak perjanjian dengan lelaki lain, dia berkata, "Matiku matimu, darahku darahmu, kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu mencariku dan aku mencarimu." Lelaki tersebut kemudian memberinya jatah seperenam dari semua harta bendanya. (Sepeninggal lelaki itu), para ahli waris saling membagai harta warisan yang ditinggalnya. Kemudian hal itu di-*nasakh* dengan surah Al Anfaal ayat 75, وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ *"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah'."*

Jadi, harta warisan hanya dikhususkan kepada mereka yang memiliki hubungan darah (*dzawi al arham*).[937]

9285. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Israil, dari Jabir, dari Ikrimah, ia berkata, "Ini adalah sumpah yang pernah diucapkan pada zaman jahiliyah, yaitu seorang laki-laki berkata kepada laki-laki lainnya, 'Kamu mewarisiku dan aku mewarisimu, kamu

[936] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/451) dan *Al Mushannaf* (10/305).
[937] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/937-938) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/72).

menolongku dan aku menolongmu, kamu berlindung kepadaku dan aku berlindung kepadamu'."[938]

9286. Aku menceritakan dari Al Hasan bin Al Faraj, ia berkata: Aku mendengar Abu Mu'adz berkata: Ubaid bin Sulaiman mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Adh-Dhahhak berkata tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* bahwa ada seorang lelaki mengikuti lelaki lain, kemudian dia membuat kontrak perjanjian, "Jika kamu meninggal maka kamu mendapat jatah warisan seperti halnya sebagian anakku." (Namun) hal ini telah di-*mansukh.*[939]

9287. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَٰلِيَ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ ۚ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* bahwa sesungguhnya pada zaman jahiliyah ada seorang lelaki bertemu dengan lelaki lain, kemudian dia menjadi pengikutnya, maka ketika dia meninggal, keluarga dan kerabatnya mendapat warisan darinya, sedangkan pengikutnya tidak mendapat bagian apa pun. Allah SWT lalu menurunkan ayat, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada)*

---

938 *Ibid.*

939 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/938).

orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya."

Setelah itu dia memberinya jatah dari harta warisannya. Allah lalu menurunkan ayat, وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ *"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah."* (Qs. Al Anfaal [8]: 75).[940]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah orang-orang yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW dari golongan Muhajirin dan Anshar. Mereka saling mewarisi satu sama lain lantaran persaudaraan tersebut. Tetapi Allah SWT lalu me-*nasakh* hal tersebut dengan ayat *faraidh* dan firman-Nya, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya."* (Qs. An-Nisaa` [4]: 33).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9288. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Idris bin Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Mushrif menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* dia berkata, "Ketika golongan Muhajirin datang ke Madinah, mereka mewarisi (harta) orang-orang Anshar tanpa ada ikatan darah (keluarga atau famili), lantaran ikatan

---

[940] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/479) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/72).

persaudaraan yang dibentuk oleh Rasulullah SAW di antara mereka. Namun ketika diturunkan ayat, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ *'Bagi tiap-tiap harta peninggalan, Kami jadikan pewaris-pewarisnya'*, hal tersebut di-*nasakh* (dihapus)."[941]

9289. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahab mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* bahwa maknanya adalah, orang-orang yang telah diakad-kontrakkan oleh Rasulullah SAW, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Maka berilah kepada mereka bagiannya,"* jika tidak ada ikatan darah (keluarga) yang menghalangi mereka. Itu hanya terjadi pada golongan yang dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW, dan saat ini tidak ada lagi akad persaudaraan seperti itu yang terjadi antara satu dengan yang lain.[942]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah orang-orang yang melakukan akad perjanjian, tapi mereka diperintahkan untuk memberikan bagiannya kepada yang lain, yaitu berupa pertolongan, nasihat, serta hal-hal lain yang semisal, dan bukan berupa harta waris.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9290. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Usamah menceritakan kepada kami, ia berkata: Idris Al Audi menceritakan kepada kami, ia berkata: Thalhah bin Mushrif

---

941 HR. Al Bukhari dalam bab *Al Fara`idh* (6747), Abu Daud dalam *Al Fara`idh* (1921), Ibnu Al Jarud dalam *Al Muntaqa`* (1/239), dan Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/335), dia berkata, "Hadits ini *shahih* berdasarkan syarat Al Bukhari dan Muslim, dan keduanya belum mentakhrijnya."

942 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/479).

menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* bahwa maksudnya adalah berupa pertolongan, nasihat, pemberian, serta wasiat kepada mereka, namun tidak diberi harta warisan.[943]

9291. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman menceritakan kepada kami, ia berkata: Sufyan menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* dia berkata, "Ada akad sumpah pada masa jahiliyah, maka ketika Islam datang, mereka diperintahkan untuk memberikan bagian mereka berupa perlindungan, musyawarah, dan pertolongan, bukan harta warisan."[944]

9292. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَٱلَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* bahwa (maknanya yaitu) perlindungan, pertolongan, dan perjanjian damai."[945]

---

[943] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/938) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/71).

[944] *Ibid.*

[945] An-Nahhas dalam *An-Nasikh wa Al Mansukh* (1/334).

9293. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, dia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepadaku dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* dia berkata, "Ini adalah sumpah pada zaman jahiliyah, maka ketika Islam datang, mereka diperintahkan untuk memberikan bagian mereka berupa pertolongan, tanggungan, dan musyawarah, bukan harta warisan."[946]

9294. Zakaria bin Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka."*

Abdullah bin Katsir mengabarkan kepadaku bahwa dia mendengar Mujahid berkata, "Itu adalah janji yang terjalin dalam sumpah kalian." Abdullah bin Katsir berkata, "Oleh karena itu, berilah bagian mereka, yaitu berupa pertolongan."[947]

9295. Zakaria bin Yahya menceritakan kepdaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij berkata: Atha mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Itu adalah sumpah. Makna firman-Nya, فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *'Maka berilah kepada mereka bagiannya',* adalah, bagian itu berupa perlindungan dan pertolongan."[948]

---

946 Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/306).
947 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/938).
948 Sa'id bin Manshur dalam *As-Sunan* (4/1) dan Abdurrazzaq dalam *Mushannaf* (10/307).

9296. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* dia berkata, "Bagi mereka bagian mereka berupa pertolongan, pemberian, dan perlindungan."[949]

9297. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, riwayat yang serupa.

9298. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Salim, dari Sa'id, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* dia berkata, "Mereka adalah orang-orang yang saling bersumpah (mengikat janji)."[950]

9299. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, daia berkata: Al Hammani menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibad bin Al Awwam menceritakan kepada kami dari Khashif, dari Ikrimah, riwayat yang sama.[951]

9300. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ

---

949 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/480) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/72).

950 *Ibid.*

951 *Ibid.*

نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* bahwa firman-Nya, عَقَدَتْ أَيْمَـٰنُكُمْ *'orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka',* berbicara tentang sumpah yang terjadi pada zaman jahiliyah. Ketika itu ada seorang lelaki tiba di sebuah komunitas masyarakat, lalu dia mengucapkan sumpah kepada mereka bahwa dia adalah bagian dari mereka, maka dia akan menolong mereka. Jika mereka memiliki hak atau harus perang, maka ia pun memiliki keharusan yang sama. Namun (yang terjadi adalah) jika ia memiliki hak atau pertolongan, mereka pun menyia-nyiakannya. Ketika Islam datang, mereka meminta kepadanya, tapi Allah SWT menolaknya, bahkan memperlakukannya dengan keras. Rasulullah SAW pun bersabda,

لَمْ يَزِدْ الإِسْلاَمُ الْحُلَفَاءَ إِلاَّ شِدَّةً

'Islam tidak menambah orang-orang yang bersumpah kecuali kekerasan'."[952]

Ada yang berpendapat bahwa maknanya adalah orang-orang yang mengambil anak angkat pada zaman jahiliyah, kemudian pada saat Islam datang, mereka diperintahkan untuk memberikan wasiat kepada mereka sebelum dia meninggal dunia.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9301. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, Al-Laits menceritakan kepadaku dari Uqail dari Ibnu Syihab, ia berkata: Sa'id bin Al

[952] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/480).

Musayyab berkata: Allah SWT berfirman, وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu Telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* ia berkata, "Sesungguhnya ayat ini diturunkan kepada orang-orang yang mengambil anak angkat, kemudian mereka mewarisinya. Allah SWT menurunkan ayat ini kepada mereka, lalu Allah menjadikan bagian mereka berupa wasiat, dan harta warisan dikembalikan kepada ahli waris, yaitu mereka yang memiliki ikatan darah (keluarga atau sanak famili), dan Allah SWT menolak orang-orang yang mengklaim memiliki hak warisan disebabkan mereka menjadi anak angkat, tetapi Allah SWT menjadikan wasiat sebagai bagian mereka."[953]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling utama adalah pendapat yang mengatakan bahwa maknanya adalah, "Orang-orang yang membuat ikatan sumpah denganmu, dan mereka adalah para sekutu."

Dikatakan demikian karena sudah diketahui oleh mayoritas ulama dan ahli sejarah Arab bahwa kontrak perjanjian yang terjadi antar orang-orang Arab, dilakukan melalui sumpah dan janji, sebagaimana riwayat yang kami sebutkan tadi.

Oleh karena itu, Allah SWT hanya memberikan sifat kepada orang-orang yang membuat kontrak perjanjian di antara mereka, tidak kepada mereka yang tidak membuat kontrak perjanjian. Mengenai akad persaudaraan yang dilakukan Rasulullah SAW antara orang-

---

[953] HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (6/263).

orang Muhajirin dan Anshar, tidak ada kontrak perjanjian secara personal antar mereka, demikian pula *at-tabanni* (adopsi anak).

Jadi, pendapat yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang mengatakan bahwa *al aiman* adalah *al hilfu* (sumpah), bukan yang lain, sebagaimana alasan yang telah kami utarakan sebelum ini.

Firman Allah SWT, فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Maka berikanlah kepada mereka bagiannya."* Penafsiran yang paling cocok adalah hukum yang telah disepakati oleh mayoritas ulama, yaitu memberikan bagian kepada mereka —orang-orang yang bersumpah pada masa jahiliyah, dan tidak pada masa Islam— berupa pertolongan, nasihat, serta pendapat, dan bukan harta warisan kepada. Hal ini berdasarkan hadits *shahih* dari Rasulullah SAW, beliau bersabda,

لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَمَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً

"Tidak ada sumpah dalam Islam. Adapun sumpah yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahnya kecuali kekerasan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9302. Abu Kuraib menceritakan seperti halnya riwayat tadi kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Syuraik, dari Sammak, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah SAW.[954]

9303. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Mush'ab bin Al Miqdam menceritakan kepada kami dari Israil bin Yunus, dari Muhammad bin Abdirrahman (mantan budak

[954] HR. Muslim dalam *Fadha'il Ash-Shahabah* (206), Abu Daud dalam *Al Fara'idh* (2925), dan Ahmad dalam *Musnad* (1/190).

keluarga Thalhah), dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَكُلُّ حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَلَمْ يَزِدْهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً. وَمَا يَسُرُّنِي أَنَّ لِي حُمْرَ النَّعَمِ، وَأَنِّي نَقَضْتُ الْحِلْفَ الَّذِي كَانَ فِي دَارِ النَّدْوَةِ

"Tidak ada sumpah dalam Islam, dan setiap sumpah yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, Islam tidak menambahnya kecuali kekerasan. Dan, aku tidak akan suka memiliki unta merah[955] *jika aku harus membatalkan sumpah yang pernah terjadi di Dar An-Nadwah."*[956]

9304. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari ayahnya, dari Syu'bah bin At-Tauam Adh-Dhabbi, bahwa sesungguhnya Qais bin Ashim bertanya kepada Nabi SAW tentang sumpah, kemudian beliau menjawab,

لاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ، وَلَكِنْ تَمَسَّكُوْا بِحِلْفِ الْجَاهِلِيَّةِ

"Tidak ada sumpah dalam Islam, akan tetapi penuhilah sumpah pada zaman jahiliyah."[957]

9305. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari ayahnya, dari Syu'bah bin At-

---

[955] *Humr na'im* berarti unta merah, kalimat itu menjadi lambang harta paling berharga yang paling diminati kaum Arab masa dulu, editor—.

[956] Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (11/282) dan Al Kindi dalam *Kanz Al Ummal* (46444).

[957] Ibnu Hajar dalam *Fath Al Bari* (473).

Tau'am, dari Qais bin Ashim, bahwa dia bertanya kepada Nabi SAW tentang sumpah, lalu Rasulullah SAW bersabda,

مَا كَانَ مِنْ حِلْفٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَتَمَسَّكُوْا بِهِ، وَلاَ حِلْفَ فِي الإِسْلاَمِ

"Apa yang pernah disumpahkan pada zaman jahiliyah, maka penuhilah ia, dan tidak ada sumpah dalam Islam."[958]

9306. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Waki' menceritakan kepada kami dari Dawud bin Abi Abdillah, dari Ibnu Jad'an, dari neneknya, dari Ummu Salamah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Tidak ada sumpah dalam Islam. Adapun sumpah yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahnya kecuali kekerasan."*[959]

9307. Humaid bin Mas'adah menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain Al Muallim menceritakan kepada kami. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Harun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husain Al Muallim menceritakan kepada kami. Hatim bin Bakar Adh-Dhabbi menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami dari Husain Al Muallim, ia berkata: Ayahnya menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya pada hari pembukaan kota Makkah,

فُوْا بِحِلْفٍ، فَإِنَّهُ لاَ يَزِيْدُهُ الإِسْلاَمُ إِلاَّ شِدَّةً، وَلاَ تُحْدِثُوْا حِلْفًا فِي الإِسْلاَمِ

---

958 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/61), Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (18/337), dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa'id* (8/173).

959 HR. Ath-Thabrani dalam *Al Mu'jam Al Kabir* (23/375).

"Penuhilah sumpahmu, sesungguhnya Islam tidak menambahnya kecuali kekerasan, dan janganlah kalian memperbaharui (membuat) sumpah dalam Islam."[960]

9308. Abu Kuraib dan Ubadah bin Abdullah Ash-Shaffar menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Muhammad bin Bisyr menceritakan kepada kami, ia berkata: Zakaria bin Abi Zaidah menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'd bin Ibrahim menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Jubair bin Muth'im, bahwa Nabi SAW bersabda, *"Tidak ada sumpah dalam Islam, dan sumpah apa saja yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, maka Islam tidak menambahnya kecuali kekerasan."*[961]

9309. Humaid bin Mas'adah dan Muhammad bin Abdul A'la menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Bisyr bin Al Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Ishaq menceritakan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Abdurrahman bin Ishaq, dari Az-Zuhri, dari Muhammad bin Jubair bin Math'am, dari ayahnya, dari Abdurrahman bin Auf, bahwa Rasulullah SAW bersabda, *"Aku menyaksikan sumpah Al Muthayyibin, ketika aku masih anak-anak, bersama bibiku, dan aku tidak akan merasa gembira memiliki unta merah, jika harus memutuskan sumpah tersebut."*

---

[960] HR. At-Tirmidzi dalam *As-Siyar* (1585) dengan redaksi, *"Aufuu bi hilfin"*, dan As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/151).

[961] HR. Muslim dalam *Fadha`il Ash-Shahabah* (206) dan Ahmad dalam *Musnad* (1/190).

Ya'qub dalam haditsnya yang diriwayatkan dari Ibnu Ulayyah, menambahkan: Az-Zuhri berkata: Rasulullah SAW bersabda, *"Islam tidak membenarkan sumpah, kecuali ia menambahnya dengan kecaman dan kekerasan."* Tidak ada sumpah dalam Islam. Rasulullah SAW telah mendamaikan (mempersaudarakan) antara orang-orang Quraisy dengan Anshar.[962]

9310. Tamim bin Al Muntashir menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW masuk Makkah pada hari pembukaan kota Makkah, beliau berdiri dan memberikan khutbah kepada umat manusia, *'Wahai umat manusia, sumpah apa saja yang pernah terjadi pada masa jahiliyah, sesungguhnya Islam tidak akan menambahnya kecuali kekerasan, dan tidak ada sumpah dalam Islam'.*"[963]

9311. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yunus bin Bakir menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ishaq menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, seperti riwayat tadi.[964]

9312. Abu Kuraib menceritakan kepada kami, ia berkata: Khalid bin Mukhlid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sulaiman bin Bilal menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Al Harits menceritakan kepada kami dari Amr bin Syu'aib,

---

962 HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/190) dan Al Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1900).

963 HR. Ahmad dalam *Musnad* (1/180).

964 HR. Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (8/29).

dari ayahnya, dari kakeknya, dari Rasulullah SAW, seperti riwayat tadi.[965]

Abu Ja'far berkata: Jika riwayat dari Rasulullah SAW yang kami sebutkan tadi benar (*shahih*), dan ayat-ayat ini diperselisihkan hukumnya, *mansukh* atau tidak? maka ayat tersebut tidak boleh dihukumi *mansukh* —karena hukumnya masih diperselisihkan, sehingga wajib menghukumi ayat tersebut apa adanya dan harus menafikan hukum naskah darinya. Ini adalah alternatif hukum yang *shahih*— kecuali dengan hujjah (alasan) yang dapat diterima. Hal itu sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan di beberapa tempat dalam buku kami, yang menunjukkan ke-*shahih*-an pendapat tersebut.

Jadi, penafsiran yang *shahih* terhadap firman Allah SWT, وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya,"* adalah apa yang telah kami sebutkan tadi, yaitu: firman Allah SWT, عَقَدَتْ أَيْمَٰنُكُمْ *"Orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka,"* berarti *al hilfu* (sumpah). Firman-Nya, فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Maka berilah kepada mereka bagiannya,"* berarti berupa pertolongan, perlindungan, nasihat, dan pendapat kepada mereka terhadap apa yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam hadits-hadits yang kami sebutkan tadi, tanpa memberikan pendapat orang yang mengatakan bahwa makna firman-Nya, فَـَٔاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ *"Maka berilah kepada mereka bagiannya,"* yaitu berupa harta warisan. Sesungguhnya harta warisan tersebut pernah menjadi hukum yang berlaku, tapi kemudian di-*nasakh* dengan firman-Nya pada surah Al Anfaal ayat 75, وَأُوْلُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَٰبِ اللَّهِ *"Dan orang-orang yang mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak*

---

[965] HR. Al Bukhari dalam *Al Adab Al Mufrad* (570), cet. *Dar As-Salam.*

(waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah," tanpa mengindahkan pendapat-pendapat lain yang kami sebutkan tadi.

Jika perkataan mengenai masalah ini benar, maka ayat tersebut (Qs. An-Nisaa` [4]: 33) termasuk ayat yang masih ***muhkamah*** (hukumnya masih berlaku) dan tidak termasuk ayat yang ***mansukhah*** (dihapus hukumnya).

Penakwilan firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ***(Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Berikanlah bagian kepada orang-orang yang membuat kontrak sumpah denganmu, berupa pertolongan, nasihat, dan pendapat, karena sesungguhnya Allah SWT Maha Menyaksikan atas apa saja yang kalian lakukan dalam hal itu (memberikan bagian) dan hal-hal lain yang kalian kerjakan. Dialah Dzat yang menjaga dan memelihara itu semua (amal perbuatan), sehingga Dia memberikan balasan atas amal yang kalian lakukan. Bagi mereka yang berbuat baik di antara kalian dan mengikuti perintah-Ku serta taat kepada-Ku, maka Aku akan membalasnya dengan kebaikan. Adapun bagi mereka yang berbuat buruk dan melanggar perintahku serta laranganku, maka akan Aku balas dengan keburukan juga."

Makna firman-Nya شَهِيدًا adalah, Dialah Dzat yang Menyaksikan itu semua.

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ۚ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

(Qs. An-Nisaa` [4]: 34)

Takwil firman Allah: ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ ***(Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka [laki-laki] atas sebagian yang lain [wanita], dan***

karena mereka [laki-laki] telah menafkahkan sebagian dari harta mereka).

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,"* adalah, "Kaum laki-laki merupakan orang yang bertugas mendidik dan membimbing istri-istri mereka dalam melaksanakan kewajiban terhadap Allah dan suami, بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ *'Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)',* yakni kelebihan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istrinya itu disebabkan pemberian mahar, pemberian nafkah dari hartanya, dan merekalah yang mencukupi kebutuhan istri-istri mereka. Itu merupakan keutamaan yang Allah berikan kepada kaum laki-laki atas istri-istri mereka. Oleh karena itu, mereka menjadi pemimpin atas istri-istri mereka, sekaligus orang yang melaksanakan apa yang Allah wajibkan kepada mereka dalam urusan istri-istri mereka."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9313. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata, Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman-Nya, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,"* ia berkata, "(Makna dari *'kaum laki-laki'*) adalah, pemimpin bagi kaum perempuan, sehingga kaum perempuan harus menaati mereka pada hal-hal yang Allah perintahkan kepada kaum perempuan untuk taat kepada mereka, berbuat baik kepada keluarga mereka, dan menjaga harta mereka. Kelebihan yang

Allah berikan kepada laki-laki atas perempuan adalah karena nafkah dan usaha yang diberikannya."[966]

9314. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair menceritakan kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita),"* ia berkata, "(Maknanya adalah), seorang suami adalah pemimpin bagi seorang istri. Suami harus memerintahkannya agar menaati Allah, dan jika dia membangkang maka suami boleh memukulnya dengan pukulan ringan yang tidak meninggalkan bekas. Suami memiliki kelebihan atas dirinya karena nafkah dan usaha yang diberikannya."[967]

9315. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), kaum laki-laki berhak membimbing dan mendidik istrinya."[968]

9316. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan

---

[966] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/939) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/73).

[967] Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/58).

[968] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/939) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/480).

berkata tentang firman Allah, بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ *"Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita),"* "(Maknanya adalah), itu karena Allah telah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki atas kaum perempuan."[969]

Disebutkan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan seorang suami yang menampar istrinya, kemudian dia dilaporkan kepada Rasulullah SAW tentang perbuatannya itu, dan Rasulullah SAW memutuskan *qishah* untuknya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9317. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, ia berkata: Al Hasan menceritakan kepada kami bahwa seorang laki-laki menampar istrinya, lalu istrinya datang kepada Rasulullah SAW dan beliau mengizinkan wanita itu untuk memukulnya sebagai hukuman baginya. Allah kemudian menurunkan ayat, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* Rasulullah SAW kemudian memanggil sang suami dan membacakan ayat itu kepadanya. Beliau bersabda, *"Aku menghendaki sesuatu, namun Allah menghendaki yang lain."*[970]

---

969 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/480).

970 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/939) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/480).

9318. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka."* Ia (Qatadah) mengisahkan kepada kami bahwa seorang laki-laki menampar istrinya, lalu istrinya itu mendatangi Rasulullah SAW. Ia kemudian menyebutkan riwayat seperti riwayat sebelumnya.[971]

9319. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,"* ia berkata, "Seorang laki-laki memukul istrinya dengan keras, kemudian sang istri mendatangi Rasulullah SAW, sehingga beliau hendak memberikan *qishash* kepadanya atas suaminya. Namun Allah menurunkan ayat, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita'*."[972]

9320. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari Jarir bin Hazm, dari Al Hasan, bahwa ada seorang laki-laki Anshar yang menampar istrinya, kemudian istrinya datang (kepada Rasulullah) untuk memohon hukuman *qishash* (atas suaminya). Beliau pun menetapkan hukuman *qishash* di antara keduanya. Setelah itu turunlah

---

[971] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/480).
[972] *Abdurrazzaq dalam Tafsir* (1/452)

ayat, وَلَا تَعۡجَلۡ بِٱلۡقُرۡءَانِ مِن قَبۡلِ أَن يُقۡضَىٰٓ إِلَيۡكَ وَحۡيُهُۥ, *"Dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al Qur`an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu."* (Qs. Thahaa [20]: 114) Juga turun ayat, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٍ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita)."*[973]

9321. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, ia berkata, "Seorang laki-laki memukul istrinya, lalu Rasulullah menghendaki hukuman *qishash* (di antara keduanya). Ketika mereka sedang dalam kondisi demikian, turunlah ayat tersebut (ayat 34 surah An-Nisaa`)."[974]

9322. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari Al Suddi, tentang firman Allah, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita,"* ia berkata, "(Sesungguhnya ayat itu berisi tentang perselisihan yang terjadi di antara) seorang laki-laki dengan istrinya. Dia kemudian menampar istrinya, sehingga keluarga istrinya (mendatangi Nabi) dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau kemudian memberitahu mereka tentang firman Allah,

---

973 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/939) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).
Para Mufassir mengatakan bahwa lelaki yang dimaksud dalam ayat ini adalah Sa'd bin Ar-Rabi Al Anshari. Istrinya bernama Habibah binti Zaid bin Abi Zuhair.

974 Ibnu Atiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/47).

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *'Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita'."*

Az-Zuhri berkata, "Tidak ada *qishash* di antara seorang suami dengan istrinya pada kasus non pembunuhan."[975]

9323. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Saya mendengar Az-Zuhri berkata, "Seandainya seorang suami menciderai atau melukai istrinya, maka dia tidak boleh di-*qishash* karena hal itu, melainkan dia wajib membayar *diyat.* Namun jika dia menyerang, kemudian membunuh istrinya, maka dia harus dibunuh karena telah membunuh istrinya."[976]

Makan firman Allah, وَبِمَآ أَنفَقُوا۟ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ *"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,"* adalah, "Itu karena mereka (laki-laki) telah memberikan mahar kepada perempuan, serta menginfakkah nafkah kepada kaum perempuan."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan makna tersebut adalah:

9324. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kelebihan laki-laki terhadap istri adalah karena suami memberikan nafkah dan usaha kepadanya."[977]

9325. Al Mustanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Zuhair

---

[975] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/939) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/481).

[976] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/452).

[977] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/940) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, seperti yang sama.[978]

9326. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman-Nya, وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ *"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka,"* "(Maknanya adalah), itu karena mahar yang mereka berikan (kepada kaum perempuan)."[979]

Abu Ja'far berkata: Dengan demikian, maknanya adalah, "Kaum laki-laki adalah pemimpin kaum wanita, karena Allah telah memberikan kelebihan kepada mereka, dan karena mereka telah memberikan nafkah kepada kaum perempuan, yang diambil dari sebagian harta mereka."

Huruf ما pada firman Allah, بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ *"Oleh karena Allah telah melebihkan,"* dan, وَبِمَآ أَنفَقُواْ *"Dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan,"* mengandung makna *mashdar* (ما *mashdariyyah*).

Takwil firman Allah: فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ ***(Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara [mereka]).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, فَٱلصَّٰلِحَٰتُ *"Wanita yang shalih,"* adalah wanita-wanita yang lurus dalam menjalankan agama dan melakukan kebaikan.

---

978 As-Sayuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/513). As-Suyuthi menisbatkan atsar yang diriwayatkan dari Adh-Dhahhak ini kepada penulis (Ath-Thabari).

979 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/940) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/58).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9327. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Al Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, "Dengan demikian, wanita-wanita yang shalihah itu mengerjakan kebaikan."'[980]

Ada yang berpendapat bahwa maksud firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suami-suaminya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9328. Muhammad bin Amr menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Ashim menceritakan kepada kami dari Isa, dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ, ia berkata, "Maksudnya adalah wanita-wanita yang taat."[981]

9329. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ, ia berkata, "Maknanya adalah, wanita-wanita yang taat."[982]

9330. Ali menceritakan kepadaku dari Dawud, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari

---

[980] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/940) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

[981] Mujahid dalam Tafsir (h. 275).

[982] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/940), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/481), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/58), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

Ibnu Abbas, tentang firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ, bahwa maknanya adalah wanita-wanita yang taat.[983]

9331. Al Hasan bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ, bahwa maknanya adalah, wanita-wanita yang taat kepada Allah dan suaminya.[984]

9332. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Qatadah, ia berkata, "(Maknanya adalah), wanita-wanita yang taat."[985]

9333. Muhammad bin Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kapada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Sudi, tentang firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ, ia berkata, "*Al qaanitaat* artinya wanita-wanita yang taat."[986]

9334. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata, tentang firman Allah, قَٰنِتَٰتٌ, "Maknanya adalah, wanita-wanita yang taat kepada suaminya."[987]

---

983 *Ibid.*

984 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/940), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/481), Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/58), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

985 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/452).

986 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/940).

987 Ibnu Athiyah dalam *Al Maharir Al Wajiz* (2/47) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

Tadi kami telah menjelaskan makna firman-Nya, الْقُنُوتُ, yakni ketaatan. Kami juga telah mengemukakan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran makna tersebut, sehingga tidak perlu diulangi lagi.[988]

Makna firman-Nya, حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *"Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,"* adalah, wanita-wanita yang menjaga diri saat suaminya sedang tidak ada di tempat, baik dengan menjaga kemaluan, kehormatan dirinya, maupun harta suaminya, serta memelihara diri dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, baik yang menyangkut hak Allah maupun hak lainnya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9335. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *"Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, wanita-wanita) yang memelihara hak Allah, yang dititipkan kepada mereka, serta memelihara diri mereka ketika suami mereka sedang tidak ada di tempat."[989]

9336. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ *"Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, wanita yang) menjaga harta suaminya dan kemaluan

---

988 Lihat tafsir surah Al Baqarah ayat 116.

989 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/481) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/58).

(kehormatan) dirinya, hingga suaminya kembali, sebagaimana diperintahkan kepada dirinya."[990]

9337. Al Qasim menceritakan kepada kami, dia berkata: Al Husain menceritakan kapada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku dari Ibnu Juraij, ia berkata: Aku bertanya kepada Atha, "Apa makna firman Allah, حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ *'Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada'?"* Atha menjawab, "(Maknanya adalah) wanita-wanita yang memelihara diri mereka untuk suami (mereka)."[991]

9338. Zakariya bin Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha tentang firman Allah, حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ *"Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada."* Atha kemudian menjawab, "(Maknanya adalah) wanita-wanita yang memelihara diri mereka untuk suami (mereka)."[992]

9339. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman Allah, حَـٰفِظَـٰتٌ لِّلْغَيْبِ *"Lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,"* "(Maknanya adalah) wanita-wanita yang memelihara hak suaminya ketika suaminya sedang tidak ada."[993]

---

[990] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/941) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/58).

[991] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

[992] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/941) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/74).

[993] *Ibid.*

9340. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Ma'syar menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

خَيْرُ النِّسَاءِ امْرَأَةٌ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرَّتْكَ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ

"Sebaik-baik kaum perempuan (istri) adalah istri yang jika engkau memandangnya maka ia akan membahagiakanmu, jika engkau memerintahnya maka dia akan menaatimu, dan jika engkau pergi dari sisinya maka dia akan menjaga (kehormatan) dirinya dan hartamu." Rasulullah kemudian membaca ayat, ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita."*[994]

Abu Ja'far berkata: Hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa penafsiran kami terhadap ayat tersebut memang benar, yaitu, wanita-wanita yang shalih dalam urusan agamanya, taat kepada perintah suaminya, dan menjaga diri mereka serta harta suaminya.

terjadi perbedaan qira`at dalam membaca firman Allah, بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."*

Mayoritas qari membaca firman Allah itu dengan qira`at yang berlaku di berbagai belahan dunia Islam, yaitu, بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Oleh karena Allah telah memelihara (mereka),"* dengan *rafa'* lafazh *Allah,* yang maknanya adalah, dengan pemeliharaan Allah terhadap mereka,

---

[994] Al Hakim dalam *Al Mustadrak* (2/161), Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (45139), dan Al Albani dalam *As-Silsilah Ash-Shahihah* (1838).

sebab Allah telah membuat mereka menjadi seperti itu. Maksudnya yaitu dipelihara oleh Dzatnya.[995]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9341. Zakariya bin Yahya bin Abi Zaidah menceritakan kepadaku, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij berkata: Aku bertanya kepada Atha tentang firman Allah, بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."* Atha kemudian menjawab, "(Maknanya adalah, karena) Allah telah memelihara mereka."[996]

9342. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku mendengar Sufyan berkata tentang firman Allah, بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Oleh karena Allah telah memelihara (mereka)."* "Itu karena dia dipelihara oleh Allah, dan Allah menjadikannya demikian."[997]

Abu Ja'far Yazid bin Al Qa'qa' Al Madani membacanya بِمَا حَفِظَ ٱللَّهَ yang maknanya adalah, karena mereka (istri-istri) memelihara Allah dengan menaati-Nya dan menunaikan hak-Nya, sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada mereka (yaitu memelihara diri ketika suami mereka sedang tidak ada di tempat).

Padanan susunan firman Allah tersebut adalah ucapan seseorang yang ditujukan kepada orang lain, "*Maa hafazhtullaha fii kadza wa kadza* (aku senantiasa memelihara Allah dalam hal ini dan

[995] Ibn Abbas, Atha, dan Mujahid membaca firman Allah tersebut dengan *rafa'* lafazh Allah, sedangkan Abu Ja'far membacanya dengan *nashab* lafazh Allah. Lihat *Al Bahr Al Muhith* karya Abu Hayyan (624).

[996] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/481) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/75).

[997] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/75) dan Al Qurthubi dalam *Al Jami' li Ahkam Al Qur'an* (5/170).

itu)," yang maknanya adalah *raaqabtuhu* (aku senantiasa mengawasi-Nya)[998] dan aku tidak "*takut*" kepada-Nya.

Abu Ja'far berkata: Qira`at yang benar untuk firman Allah tersebut adalah qira`at (yang digunakan oleh) kaum muslim, yaitu qira`at yang muncul tanpa mengandung cacat dan dapat ditetapkan hujjahnya, bukan qira`at Abu Ja'far yang asing. Qira`at yang benar tersebut adalah qira`at dengan *rafa'* nama Allah, yakni (qira`at) بِمَا حَفِظَ اللَّهُ *"Oleh karena Allah telah memelihara (mereka),"* sebab *rafa'* nama Allah merupakan perkara yang dianggap benar dalam bahasa Arab dan ucapan orang-orang Arab, sementara *nashab* nama Allah merupakan perkara yang dianggap buruk dalam bahasa Arab, karena *nashab* nama Allah telah keluar dari alur ucapan orang-orang Arab. Pasalnya, orang-orang Arab tidak pernah membuang *faa'il* (subjek) bersama *mashdar*, sebab jika *faa'il* itu dibuang bersama *mashdar*, maka tidak akan ada sosok tertentu yang memiliki *fi'il* tersebut (dengan kata lain, kata kerja itu tidak mempunyai subjek. -Penj).

Dalam firman Allah tersebut terdapat kalimat yang tidak disebutkan, karena sudah terwakili oleh zhahir perkataan, baik dari aspek pengucapan maupun aspek maknanya. Kalimat yang dibuang tersebut adalah, فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ فَأَحْسِنُوٓا۟ إِلَيْهِنَّ وَأَصْلِحُوا۟ *"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,*

---

[998] Demikian redaksi pada manuskrip asli. Al Allamah Ahmad Syakir menambahkan kata ما (tidak) sebelum lafazh *raaqabtuhu* (aku senantiasa mengawasi-Nya) dalam salinannya terhadap kitab ini. Dia kemudian berkata, "Redaksi yang benar adalah dengan menambahkan kata ما."

Namun kami berpendapat bahwa ungkapan yang benar adalah tanpa kata ما, yang maknanya adalah, "aku senantiasa mengawasi Allah dan aku tidak '*takut*' kepada-Nya."

oleh karena Allah telah memelihara (mereka), "Maka berbuat baiklah kalian kepada mereka dan adakanlah perbaikan".

Demikianlah kalimat "Maka berbuat baiklah kalian kepada mereka dan adakanlah perbaikan" adalah kalimat yang terbuang dari firman Allah tersebut, yang ditetap dicantumkan dalam qira`at Ibnu Mas'ud.

9343. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrahman bin Abi Hammad menceritakan kepada kami, ia berkata: Isa Al A'ma menceritakan kepada kami dari Thalhah bin Musharrif, dia berkata tentang qira`at Ibnu Abdullah, فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ فَأَصْلِحُوا۟ إِلَيْهِنَّ وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ *"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka), "maka berbuat baiklah kalian kepada mereka", dan wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya.*[999]

9344. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada,*

---

[999] Abdullah bin Mas'ud membaca dengan,

فَالصَّوَالِحُ قَوَانِتُ حَوَافِظُ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ فَأَصْلِحُوا۟ إِلَيْهِنَّ

"Sebab itu, maka wanita yang shalih ialah yang taat kepada Allah dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah memelihara (mereka). Oleh karena itu, berbuat baiklah kalian kepada mereka."
Lihat *Al Bahr Al Muhith* karya Abu Hayyan (3/625).

oleh karena Allah telah memelihara (mereka)," bahwa (maknanya adalah), berbuat baiklah kalian kepada mereka.[1000]

9345. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka),"* bahwa (maknanya adalah), adakanlah kebaikan terhadap mereka.[1001]

9346. Ali bin Daud menceritakan kepadaku, dia berkata: Abdulah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُ *"Sebab itu maka wanita yang shalih, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka),"* bahwa maknanya adalah, jika mereka (kaum perempuan atau para istri) seperti itu, maka adakanlah kebaikan terhadap mereka.[1002]

Takwil firman Allah: وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ ***(Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka).***

[1000] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/941)
[1001] *Ibid.*
[1002] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/75).

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka."*

Sebagian berpendapat bahwa maknanya adalah, wanita-wanita yang kalian ketahui nusyuznya.

Menurut mereka, kata *"takut"* dirubah menjadi *"tahu"*, sebagaimana kata *"menduga"* dirubah menjadi *"mengetahui"*, karena makna keduanya (takut dan menduga) hampir sama, sebab dugaan adalah sebuah keraguan. Hanya saja, ketakutan itu disertai dengan pengharapan. Keduanya (takut dan menduga) merupakan aktivitas hati (perasaan) seseorang, sebagaimana ucapan seorang penyair,

وَلاَ تَدْفِنَنِّي فِي الْفَلاَةِ فَإِنَّنِي # أَخَافُ إِذَا مَا مِتُّ أَنْ لاَ أَذُوقُهَا

"Jangan sekali-kali engkau menguburku di tanah yang tandus, sesunggguhnya aku takut, jika aku mati kelak, aku tidak akan dapat merasakannya (khamer) lagi."[1003]

Maknanya adalah, "Sungguhnya aku mengetahui." Dan penyair lain mengatakan,

أَتَانِي كَلاَمٌ عَنْ نُصَيْبٍ يَقُولُهُ # وَمَا خِفْتُ، يَا سَلاَمُ أَنَّكَ عَائِبِي

"Sebuah ungkapan datang kepadaku dari Nushaib, dan ya salam, aku tidak takut kau akan mencelaku."[1004]

[1003] Bait ini milik Abu Mihjan Ats-Tsaqafi. Bait ini merupakan bait kedua dari himpunan puisi yang dilantunkannya, yang awalnya adalah,

"Jika aku mati, kuburkanlah aku di bawah pohon anggur.
Kandungan air yang ada di pohon anggur itu akan menyirami tulang-belulangku di dalam tanah."

Lihat *Ad-Diwan* versi elektronik, *Majma' Ats-Tsaqafi*, Emirat, dan *Ma'ani Al Qur`an* (1/146).

[1004] Bait ini terdapat dalam Ma'ani Al Qur`an (1/146)

Sekelompok ahli takwil berpendapat bahwa makna *"takut"* pada firman Allah tersebut adalah *'lawan dari harapan'* (pesimis).

Mereka berkata, "Makna firman Allah tersebut adalah, jika kalian melihat sesuatu pada diri mereka (kaum perempuan atau para istri) yang membuat kalian merasa takut atau khawatir mereka akan nusyuz kepada kalian, sementara kalian bersikap masa bodoh terhadap urusan mereka, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka (di tempat tidur). Mereka yang mengemukakan makna ini diantaranya adalah Muhammad bin Ka'b.

Makna kata *nusyuz* pada firman Allah, نُشُوزَهُنَّ *"Nusyuznya,"* adalah kecongkakan mereka terhadap suami mereka, penghindaran mereka dari tempat tidur suami mereka dengan melakukan kemaksiatan, menyalahi suami mereka pada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka untuk taat kepada suami mereka, kebencian mereka, dan keberpalingan mereka dari suami-suami mereka.

Makna asal kata *an-nusyuuz* adalah *al irtifaa'* (meninggi). Oleh karena itu, tempat yang tinggi disebutkan dengan *nasyz* dan *nasyaaz.*

Makna firman-Nya, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka,"* adalah, ingatkanlah mereka (kaum perempuan atau para istri) kepada Allah dan takutilah mereka dengan ancaman Allah bila mereka melakukan hal-hal yang telah diharamkan Allah kepada mereka, yaitu bermaksiat kepada suami mereka, padahal Allah telah mewajibkan mereka untuk taat kepada suami mereka.

Ahli takwil berpendapat sama dengan kami.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9347. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, dia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi,

tentang firman Allah, وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,*" ia berkata, "(Maknanya adalah, khawatir akan) kebencian mereka."[1005]

9348. Yunus menceritakan kepadaku, dia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,*" ia berkata, "(Maknanya adalah, wanita) yang dikhawatirkan kemaksiatannya. Nusyuz adalah maksiatan dan penentangan terhadap suami."[1006]

9349. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ "*Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,*" bahwa (maknanya adalah), wanita yang melakukan nusyuz dan menyepelekan hak suaminya, serta tidak patuh kepada suaminya.[1007]

9350. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Atha berkata, "Nusyuz adalah, wanita itu ingin berpisah dari suaminya, dan suami pun demikian."[1008]

9351. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah

---

[1005] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482).

[1006] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (15/482) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

[1007] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

[1008] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942)

menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka,"* bahwa maknanya adalah, nasihatilah mereka dengan kitab Allah. Allah memerintahkannya (suami) agar menasihati istrinya jika melakukan nusyuz, mengingatkan istrinya kepada Allah, serta mengagungkan haknya atas diri istrinya.[1009]

9352. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka,"* ia berkata, "Jika seorang istri enggan menyentuh tempat tidur suaminya, maka suaminya harus berkata kepadanya, 'Takutlah engkau kepada Allah dan kembalilah ke tempat tidurmu'. Jika dia taat kepada suaminya, maka janganlah mencari-cari jalan untuk menyusahkannya."[1010]

9353. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, ia berkata, "Jika seorang istri melakukan nusyuz kepada suaminya, maka suaminya hendaknya menasihatinya dengan lisannya. Sang suami harus memerintahkannya agar bertakwa dan taat kepada-Nya."[1011]

9354. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, ia berkata, "Apabila seorang

---

[1009] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/48).

[1010] *Ibid.*

[1011] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482)

suami melihat istrinya berteriak dengan enteng, baik saat masuk maupun keluar, maka katakanlah kepada istrinya, 'Aku sudah melihatmu begini dan begitu. Berhentilah'. Jika istrinya menurut, maka tidak ada alasan baginya untuk menceraikan istrinya. Tapi jika istrinya menolak, maka dia harus memisahkannya di tempat tidurnya."[1012]

9355. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil mengabarkan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, tentang firman Allah, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka,"* ia berkata, "Jika seorang istri berpaling dari tempat tidur suaminya, maka hendaklah suaminya berkata kepadanya, 'Bertakwalah kepada Allah dan kembalilah'."[1013]

9356. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Isra`il, dari Jabir, dari Atha, tentang firman Allah, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, nasihatilah) dengan perkataan."[1014]

9357. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, tentang firman Allah, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, nasihatilah) dengan ucapan."[1015]

[1012] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (2/482).

[1013] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942).

[1014] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942), Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

[1015] *Ibid.*

9358. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr bin Abi Qais, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, فَعِظُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), nasihatilah mereka dengan ucapan."[1016]

Takwil firman Allah: وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ ***(Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka).***

Abu Ja'far berkata: Ahli takwil berbeda pendapat tentang makna firman Allah tersebut.

Sebagian berpendapat bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Wahai para suami, nasihatilah mereka (istri-istri kalian) terkait dengan nusyuz yang mereka lakukan terhadap kalian. Jika mereka enggan kembali kepada kebenaran dalam hal itu, sementara telah diwajibkan terhadap mereka atas kalian, maka pisahkanlah mereka dengan tidak menggauli mereka di tempat tidur kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9359. Al Mutsanna menceritakan kepada, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* bahwa maknanya adalah, nasihatilah mereka. Jika mereka tidak menaati kalian maka pisahkanlah mereka (di tempat tidur mereka).[1017]

[1016] *Ibid.*
[1017] *Ibid*

9360. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* bahwa maknanya adalah, diacuhkan, yaitu suami-istri berada dalam satu ranjang, namun suami tidak menggauli istri.[1018]

9361. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "(Makna dari) *'pisah'* adalah tidak melakukan hubungan badan.'[1019]

9362. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَٱلَّٰتِى تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya,"* bahwa sesungguhnya suaminya wajib menasihatinya. Jika istri tidak mau terima, maka suaminya hendaknya memisahkannya di tempat tidur(nya). Suami tidur di sisinya, namun membelakanginya. Suami boleh menggaulinya, namun tidak boleh berbicara dengannya.

Demikianlah yang tertulis di dalam kitabku, "Suami boleh menggaulinya, namun tidak boleh berbicara dengannya."[1020]

9363. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan

---

1018 *Ibid.*

1019 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482)

1020 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

kepada kami dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "Dia boleh tidur dengan istrinya, namun tidak boleh berbicara dengan istrinya, dan harus memalingkan punggungnya."[1021]

9364. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "Dia tidak boleh menggauli istrinya."[1022]

Sebagian ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, "Pisahkanlah mereka. Acuhkanlah mereka karena mereka tidak bersedia tidur bersama kalian, hingga mereka kembali ke tempat tidur kalian."

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9365. Abu Kuraib dan Abu As-Sa`ib menceritakan kepada kami, keduanya berkata: Ibnu Idris menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* bahwa istri tidak boleh tidak diajak berbicara, akan tetapi harus dipisahkan di tempat tidurnya.[1023]

[1021] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482)
[1022] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (6/76).
[1023] *Ibid.*

9366. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "Hingga mereka mendatangi tempat tidur kalian."[1024]

9367. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* bahwa (maknanya adalah) berkaitan dengan berhubungan badan.[1025]

9368. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepada kami dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), suami harus menasihatinya. Jika dia menolak maka suami harus memisahkannya di tempat tidurnya dan tidak boleh berbicara dengannya, tapi tidak boleh tidak menggaulinya. Hal itu merupakan suatu perkara yang berat baginya."[1026]

9369. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Syuraik mengabarkan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di*

1024 *Ibid.*
1025 *Ibid.*
1026 Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/303) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/482.

tempat tidur mereka," bahwa maknanya adalah, (pisah) dalam pembicaraan dan percakapan.[1027]

............[1028]

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9370. Al Hasan bin Zuraiq Ath-Thahawi menceritakan kepadaku, Abu Bakar bin Ayyasy menceritakan kepada kami dari Manshur, dari Mujahid, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "(Maknanya adalah), janganlah kalian berhubungan intim dengan mereka."[1029]

9371. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Kata 'pisah' *(hajr)* maksudnya suami tidak boleh melakukan hubungan intim dengan istrinya."[1030]

9372. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Amir bin

---

[1027] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

[1028] Titik-titik itu seharusnya berisi kalimat, namun kalimat itu tidak tertera pada manuskrip asli. Ahmad Syakir mencantumkan kalimat (berikut) pada salinannya terhadap manuskrip asli itu: "Ahli takwil yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dari firman Allah tersebut adalah, 'Dan janganlah kalian mendekati mereka di tempat tidur, hingga mereka kembali pada sesuatu yang kalian sukai'."

Ahmad Syakir mengomentari uraian tersebut dengan berkata, "Kalimat tersebut tidak tertera pada manuskrip dan cetakannya. Saya mengemukakan hal tersebut dari makna-makna (yang ada dalam atsar-atsar berikut). Pendapat ini merupakan pendapat dari empat pendapat dalam penafsiran ayat tersebut."

[1029] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/48) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

[1030] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943).

Ibrahim, keduanya berkata, "(Maknanya adalah), suami tidak berhubungan intim dengan istrinya di tempat tidur."[1031]

9373. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepadaku, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya berkata tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* keduanya berkata, "Suami harus memisahkan tempat tidur istrinya, hingga istrinya kembali kepada apa yang diinginkannya."[1032]

9374. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim dan Asy-Sya'bi, bahwa keduanya berkata tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka."* Keduanya berkata, "Suami harus memisahkan istrinya di tempat tidur."[1033]

9375. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban menceritakan kepada kami, dia berkata: Ibnu Mubarak menceritakan kepada kami, ia berkata: Syuraik menceritakan kepada kami dari Khushaif, dari Muqsam, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "(Maknanya) adalah, dia tidak boleh mendekati tempat tidur istrinya."[1034]

[1031] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/44).
[1032] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).
[1033] *Ibid.*
[1034] *Ibid.*

9376. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, tentang firman-Nya, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* dia berkata, "(Maknanya adalah), suami harus menasihati istrinya dengan ucapannya. Jika dia patuh maka janganlah suami mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Tapi jika dia tidak patuh, suami harus meninggalkan tempat tidur istrinya."[1035]

9377. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan dan Qatadah, tentang firman Allah, فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ *"Maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka,"* mereka berkata, "Apabila suami mengkhawatirkan nusyuz istrinya, maka suami harus menasihati istrinya. Jika dia tidak mau menerima maka dia harus meninggalkan tempat tidurnya."[1036]

9378. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman-Nya, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "Wahai anak Adam, engkau harus mulai menasihatinya, dan jika dia menolak maka tinggalkanlah tempat tidurnya."[1037]

Ahli takwil lainnya berpendapat bahwa maknanya adalah, "Katakanlah perkataan (yang keras) kepada mereka, sebab mereka meninggalkan tempat tidur kalian."

1035 Al Wahidi dalam Tafsir (1/163) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).
1036 Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/452)
1037 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9379. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari seorang lelaki, dari Abu Shalih, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "Dia harus memisahkan istrinya dengan perkataannya, dan dia juga harus mengucapkan perkataan yang keras kepada istrinya, namun dia tidak boleh tidak menggauli istrinya."[1038]

9380. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Khushaif, dari Ikrimah, ia berkata, "Sesungguhnya (makna dari) pemisahan itu adalah (pemisahan dengan) ucapan, yaitu mengatakan perkataan yang keras kepada istrinya, bukan dengan (pemisahan) hubungan badan."[1039]

9381. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Mughirah mengabarkan kepada kami dari Abu Adh-Dhuha, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "Dia harus memisahkan (istrinya) dengan perkataan, namun dia tidak boleh memisahkan tempat tidur istrinya, hingga istrinya kembali kepada sesuatu yang dia sukai."[1040]

[1038] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/453).

[1039] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/453), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943), dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

[1040] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

9382. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, dari Al Hasan, ia berkata, "Dia tidak boleh memisahkan istrinya kecuali di dalam rumah, yakni di tempat tidur. Dia tidak boleh mengacuhkan istrinya atau apa pun kecuali di tempat tidur."[1041]

9383. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la menceritakan kepadaku dari Sufyan, tentang firman Allah, وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"* ia berkata, "(Maknanya) adalah (pemisahan) dalam hal menggaulinya. Akan tetapi suami harus berkata kepada istrinya, 'Kemarilah, lakukanlah (anu)', dengan ucapan yang keras. Apabila istrinya melakukan hal tersebut, maka janganlah dia menuntut istrinya untuk menyukai hal itu, sebab hati istrinya tidak berada dalam kekuasaan istrinya."[1042]

Abu Ja'far berkata: *Al hajr* dalam bahasa Arab hanya memiliki salah satu dari tiga makna (berikut ini):

Pertama, *Hajara ar-rajul kalaama ar-rajuli wa hadiitsahu* (seseorang menolak dan tidak berbicara dengan orang lain). Maksudnya, dia menolak dan tidak berbicara dengan orang itu. Dikatakan, *hajara fulaanun ahlahu yahjuruhaa hajran wa hujraanan* (fulan tidak berbicara dengan istrinya).

Kedua, banyak berbicara dengan mengulang-ulang (pembicaraan tersebut), seperti perkataan orang yang mengejek.

[1041] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).
[1042] Al Qurthubi dalam kitab *Al Jami' li Ahkam Al Qur`an* (5/171 dan 172).

Dikatakan, *Hajara fulaanu fi kalaamihi hajran* (fulan berbicara tidak karuan), jika dia berbicara tidak karuan dan memanjangkan kalimatnya.

Ketiga, *Hajara al ba'iira* (seseorang mengikat unta). Maksudnya, pemiliknya mengikatnya dengan *hijar,* yaitu tali yang diikatkan di kedua pahanya dan pergelangan kaki depannya.

Perkataan yang keras atau kasar dan menyakitkan, adalah *al ihjaar*. Dikatakan, *ahjara fulaanun fi manthiqihi yahjuru ihjaaran wa hujran* (fulan kotor dalam bicaranya), jika dia mengatakan *al hujr*, yakni perkataan yang kotor.

Dalam bahasa Arab, al hajr hanya memiliki salah satu dari tiga makna tersebut —sementara suami dari seorang istri yang dikhawatirkan berbuat nusyuz hanya diperintahkan untuk mengingatkan istrinya agar taat kepada dirinya dalam hal-hal yang telah Allah wajibkan kepada istrinya, yaitu menyetujuinya bila dia mengajak istrinya itu ke tempat tidurnya—, maka jika istrinya itu mematuhi peringatan atau nasihat suaminya, merupakan suatu perkara yang tidak mungkin bila sang suami kemudian diperintahkan untuk mengacuhkan istrinya pada perkara yang dinasihatkan itu (menyetujuinya saat dia mengajak istrinya ke tempat tidur).

Jika demikian, batallah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makna firman Allah, وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka,"'* adalah, "Tolaklah (oleh kalian) berhubungan badan dengan mereka."

Atau, batallah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Tolaklah (oleh kalian) berbicara dengan mereka, karena mereka telah meninggalkan tempat tidur kalian." Itu karena pendapat ini juga tidak memiliki alasan yang dapat dimengerti. Pasalnya, Allah telah memberitahukan melalui lisan

Nabinya, bahwa seorang muslim tidak halal untuk mengacuhkan saudaranya lebih dari tiga hari.[1043] Kalaupun hal ini memang perkara yang dihalalkan, namun mengacuhkan atau tidak berbicara dengan istri, tidak memiliki makna atau alasan yang dimengerti, sebab jika istrinya berpaling dan berbuat nusyuz kepadanya, maka istrinya itu akan merasa lebih senang jika suaminya tidak berbicara dengannya dan tidak melihat dirinya.

Jika seorang istri benci dan berpaling dari suaminya, maka bagaimana mungkin suaminya diperintahkan untuk melakukan sesuatu yang dapat membuat istrinya senang, yaitu tidak berhubungan badan dengannya, dan tidak berbicara serta mengobrol dengannya?

Sementara itu, —pada tahap berikutnya— sang suami diperintahkan untuk memukul istrinya, agar istrinya meninggalkan apa yang tengah dilakukannya, yaitu tidak [taat kepada Allah karena tidak][1044] taat kepada suaminya, ketika suaminya mengajaknya ke tempat tidur, dan hal-hal lain yang diwajibkan kepada istrinya agar taat kepada suaminya.

Atau batallah pendapat orang-orang yang mengatakan bahwa makna firman Allah tersebut adalah, "Tolaklah (oleh kalian) dengan ucapan kalian terhadap mereka," yang maksudnya adalah, berikanlah jawaban yang keras kepada mereka jika kalian berbicara kepada mereka. Itu karena jika ini yang menjadi makna firman Allah tersebut, maka pemisahan pada *kinayah* untuk wanita-wanita nusyuz tersebut —maksud saya adalah huruf *nun* dan *ha* pada firman Allah,

---

1043 HR. Al Bukhari pada pembahasan tentang meminta izin (6237), Muslim pada pembahasan tentang berbuat kebajikan dan membina hubungan silaturrahim (23 dan 25), At-Tirmidzi pada pembahasan tentang berbuat kebajikan dan membina hubungan silaturrahim (1932 dan 1933), dan Ahmad dalam *Musnad* (1/176).

1044 Kalimat yang tertera di antara tanda [ ] tidak terdapat dalam manuskrip. Kami mencantumkan kalimat tersebut dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain.

وَاهْجُرُوهُنَّ *"Dan pisahkanlah mereka,"*— tidak akan berhasil, sebab jika yang dikehendaki kata tersebut adalah makna itu (memberikan jawaban dengan keras), maka tindakannya tidak akan pernah terwujud, karena dikatakan, *hajara fulaanu fulaana fi kalaamihi* (fulan menolak berbicara dengan si fulan), dan tidak dikatakan, *hajara fulaanun fulaanan* (fulan menolak si fulan).

Apabila semua makna yang telah kami sebutkan itu tidak luput dari cacat, maka pendapat yang paling benar dalam hal itu adalah, yang mengatakan bahwa makna firman Allah, وَاهْجُرُوهُنَّ *"Dan pisahkanlah mereka,"* adalah mengikat dengan tali, sebagaimana telah kami sebutkan. Makna ini diambil dari ucapan orang-orang Arab yang ditujukan kepada unta, *Hajarahu yahjuruhu hajran* (dia mengikatnya), jika pemiliknya mengikatnya dengan tali, seperti yang telah kami sebutkan tadi.

Apabila makna itu yang menjadi makna firman Allah tersebut, maka penafsiran firman Allah tersebut adalah, "Wanita-wanita yang kalian khawatirkan nusyuznya, maka berikanlah nasihat kepada mereka tentang perbuatan nusyuznya kepada kalian. Jika mereka menerima nasihat itu maka tidak alasan bagi kalian untuk menceraikan mereka. Tapi jika mereka menolak kembali (kepada kebenaran) dari nusyuznya itu, maka ikatkanlah oleh kalian tali kepada mereka di tempat tidur mereka." Maksudnya, (kurunglah mereka) di rumah dan tempat tinggal mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9384. Abbas bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yahya bin Abi Bukair menceritakan kepada kami dari Syibil, ia berkata: Aku mendengar Abu Quza'ah menceritakan dari Amr bin Dinar, dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, bahwa dia datang kepada Nabi SAW, kemudian berkata, "Apa

kewajiban salah seorang di antara kami terhadap istrinya?" Beliau menjawab,

يُطْعِمُهَا، وَيَكْسُوهَا، وَلاَ يَضْرِبِ الوَجْهَ، وَلاَ يُقَبِّحِ، وَلاَ يَهْجُرْ إِلاَّ فِي البَيْتِ

"Memberinya makan dan pakaian, tidak boleh memukul wajah, tidak boleh mencela, dan tidak boleh mendiamkannya (memisahnya) kecuali di dalam rumah."[1045]

9385. Al Hasan bin Arafah menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami dari Syu'bah bin Al Hajjaj, dari Abu Quza'ah, dari Hakim bin Mu'awiyah, dari ayahnya, dari Nabi SAW, riwayat yang serupa.[1046]

9386. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Bahz bin Hakim mengabarkan kepada kami dari kakeknya, ia berkata: Aku berkata, "Ya Rasulullah, kami tidak menggauli istri-istri (kami) dan tidak pula meninggalkan(nya)?" Beliau lalu bersabda,

حَرْثُكَ، فَأْتِ حَرْثَكَ أَنَّى شِئْتَ، غَيْرَ أَنْ لاَ تَضْرِبْ الوَجْهَ، وَلاَ تُقَبِّحْ، وَلاَ تَهْجُرْ إِلاَّ فِي البَيْتِ، وَأَطْعِمْ إِذَا طَعِمْتَ، وَاكْسُ إِذَا اكْتَسَيْتَ، كَيْفَ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ؟ إِلاَّ بِمَا حَلَّ عَلَيْهَا

"(Mereka itu seperti) tanah tempat kalian bercocok tanam. Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu

---

1045 HR. Ath-Thabrani dalam *Al Kabir* (19/424 dan 428).
1046 Takhrij hadits ini telah dikemukakan sebelumnya.

bagaimana saja kamu kehendaki. Hanya saja, janganlah engkau memukul wajah, jangan mengatakan perkataan yang buruk (kepadanya), dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Berikanlah makanan (kepadanya) jika engkau makan, berikanlah pakaian kepadanya jika engkau mengenakan pakaian. Bagaimana, padahal kamu telah berhubungan (bercampur) satu dengan yang lain melainkan dengan sesuatu yang halal baginya."[1047]

9387. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim mengabarkan kepada kami dari Al Hasan, ia berkata, "Jika seorang istri melakukan nusyuz kepada suaminya, maka suaminya hendaknya menasihatinya dengan lidahnya. Jika dia menerima (nasihat itu), maka itu (yang baik). Tapi jika tidak, maka suaminya harus memukulnya dengan pukulan yang tidak keras. Jika dia kembali, maka itulah (yang terbaik). Tapi jika tidak, maka sesungguhnya halal bagi suaminya untuk mengambil (harta)nya dan suaminya harus menceraikannya."[1048]

9388. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu ‚Abbas tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka,"* bahwa dia (suami) harus melakukan itu kepada istrinya dan memukul istrinya, hingga istrinya patuh kepadanya di tempat tidur.

1047 HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/3) dan Ath-Thabrani dalam *Mu'jam Al Kabir* (19/415).

1048 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

Apabila istri patuh kepadanya di tempat tidur, maka janganlah dia mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, jika istrinya tidur bersamanya.[1049]

9389. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Hibban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Bisyr mengabarkan kepada kami, bahwa dia mendengar Ikrimah berkata tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِي ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka,"* dengan pukulan yang tidak keras. Rasulullah SAW bersabda,

اضْرِبُوْهُنَّ إِذَا عَصَيْنَكُمْ فِي الْمَعْرُوْفِ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ

"Pukullah mereka jika mereka membangkang kepada kalian dalam hal yang ma'ruf dengan pukulan yang tidak melukai."[1050]

Takwil firman Allah: وَٱضْرِبُوهُنَّ ***(Dan pukullah mereka)***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai para suami, nasihatilah istri kalian tentang perbuatan nusyuz mereka. Jika mereka menolak untuk kembali kepada kewajiban mereka, maka ikatlah mereka dengan tali, di rumah mereka, dan pukullah mereka agar mereka kembali kepada kewajiban mereka, yaitu taat kepada Allah dalam kewajiban mereka terkait dengan hak kalian."

Ahli takwil berkata, "Sifat pukulan yang dibolehkan Allah kepada suami adalah pukulan yang tidak melukai."

[1049] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

[1050] Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/332) dan Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (45875).

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9390. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr, dari Atha, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, وَٱضْرِبُوهُنَّ *"Dan pukullah mereka,"* ia berkata, "Dengan pukulan yang tidak menciderai."[1051]

9391. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Wadhih menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hamzah mengabarkan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, riwayat yang sama.[1052]

9392. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Asy-Sya'bi, ia berkata, "Pukulan itu adalah pukulan yang tidak menciderai."[1053]

9394. Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Abu Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱهْجُرُوهُنَّ فِى ٱلْمَضَاجِعِ وَٱضْرِبُوهُنَّ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka,"* ia berkata, "Engkau harus memisahkan di tempat tidurnya. Jika dia tidak terima maka Allah telah mengizinkanmu untuk memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai, dan janganlah engkau mematahkan tulangnya. Jika dia tidak terima maka halal bagimu untuk menerima tebusan (*khulu'*) darinya."[1054]

1051 Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/48)

1052 *Ibid.*

1053 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

1054 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/944).

9395. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Al Hasan dan Qatadah, tentang firman Allah, وَٱضۡرِبُوهُنَّ *"Dan pukullah mereka,"* ia berkata, "Dengan pukulan yang tidak keras."[1055]

9396. Diriwayatkan dengan sanad sebelumnya, Al Hasan bin Yahya berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, ia berkata: Aku berkata kepada Atha, tentang firman-Nya, وَٱضۡرِبُوهُنَّ *"Dan pukullah mereka."* Atha menjawab, "Dengan pukulan yang tidak melukai."[1056]

9397. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّ *"Dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka,"* ia berkata, "Engkau harus memisahkannya di tempat tidur. Jika dia menolak maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai, yakni yang tidak membuat cacat."[1057]

9398. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah yang dimaksud dengan pukulan yang tidak melukai?" Ibnu Abbas menjawab, "Dia memukul istrinya dengan siwak atau sejenisnya."[1058]

[1055] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/453) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).
[1056] *Ibid*
[1057] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/944) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76.
[1058] *Ibid.*

9399. Ibrahim bin Sa'id Al Jauhari menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah menceritakan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata: Aku berkata kepada Ibnu Abbas, "Apakah yang dimaksud dengan pukulan yang tidak melukai?" Ibnu Abbas menjawab, "(Maksudnya, dia memukul istrinya dengan) siwak atau sejenisnya."[1059]

9400. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Uyainah mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Atha, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda dalam khutbahnya, "*Dengan pukulan yang tidak melukai.*" (Maksudnya memukul dengan) siwak dan semisalnya.[1060]

9401. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Hajjaj menceritakan kepadaku, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda, "*Janganlah kalian memisahkan (mendiamkan) kaum perempuan kecuali di tempat tidur. Pukullah mereka dengan pukulan yang tidak melukai.*" Hajjaj berkata, '(Maksudnya pukulan) yang tidak meninggalkan bekas."[1061]

9402. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Isra`il, dari Jabir, dari Atha,

---

[1059] *Ibid.*

[1060] HR. Ahmad dalam *Musnad* (5/73) dan Al Haitsami dalam *Majma' Az-Zawa`id* (4/332).

[1061] HR. Al Hind dalam *Kanz Al Ummal* (44985) dan Ahmad dalam *Musnad* (5/3) dengan redaksi, "*Janganlah engkau mendiamkan (istrimu) kecuali di dalam rumah.*"

tentang firman Allah, وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ *"Dan pukullah mereka,"* ia berkata, "Dengan pukulan yang tidak keras."[1062]

9403. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Yahya bin Bisyr menceritakan kepada kami, riwayat yang sama.[1063]

9404. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ *"Dan pukullah mereka,"* ia berkata, "Jika dia menerima dipisahkan, (maka itulah yang baik). Tapi jika tidak, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak melukai."[1064]

9405. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b, ia berkata, "Engkau harus memisahkan tempat tidurnya bila menilai dia akan melepaskan (nusyuznya). Jika tidak, maka engkau boleh memukulnya dengan pukulan yang tidak melukai."[1065]

9406. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Amr bin Aun menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus, dari Al Hasan, tentang firman Allah, وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ *"Dan pukullah mereka,"* ia berkata,

---

[1062] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/944) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* ((2/48).

[1063] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/483) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/48).

[1064] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/944) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

[1065] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/943).

"(Maknanya adalah, pulullah mereka) dengan pukulan yang tidak menciderai."[1066]

9407. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abdul Warits bin Sa'id menceritakan kepada kami dari seorang lelaki, dari Al Hasan, ia berkata, "Dengan pukulan yang tidak melukai, yakni tidak meninggalkan bekas."[1067]

Takwil firman Allah: فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا۟ عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ***(Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Wahai manusia, jika mereka —yakni istri-istrimu yang kalian khawatirkan nusyuznya ketika kalian menasihati mereka— menaatimu, maka janganlah kamu memisahkan mereka di tempat tidur mereka. Jika mereka tidak menaati kalian, maka pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Jika —ketika itu— mereka kembali menaati kalian dan kembali kepada kewajiban mereka, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyakiti dan menyusahkan mereka, dan janganlah kalian mencari-cari cara untuk meraih sesuatu yang tidak halal bagi kalian dari tubuh dan harta mereka dengan suatu alasan."

Hal itu dapat dilakukan jika salah seorang di antara kalian berkata —pada wanita itu taat kepadanya—, "Engkau tidak mencintaiku dan engkau benci kepadaku." Lalu dia memukul wanita itu karena hal itu. Allah *Ta'ala* berfirman kepada kaum laki-laki, فَإِنْ

[1066] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/483) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

[1067] *Ibid.*

أَطَعْنَكُمْ *"Kemudian jika mereka menaatimu,"* yakni dapat menghilangkan kebencian mereka terhadap kalian, maka janganlah kalian berbuat jahat kepada mereka, dan janganlah kalian menuntut mereka mencintai kalian, sebab itu bukanlah kekuasaan mereka, sehingga kalian hanya akan memukuli mereka atau menyakiti mereka.

Makna firman Allah, فَلَا تَبْغُوا *"Maka janganlah kamu mencari-cari,"* adalah, "Janganlah kamu mencari-cari."

Kata ini diambil dari ucapan seseorang, *"Baghaitu adh-dhaalah"* (aku mencari sesuatu yang hilang), apabila aku mencari yang hilang itu. Contohnya adalah ucapan seorang penyair[1068] yang mengilustrasikan kematian,

بَغَاكَ وَمَا تَبْغِيهِ، حَتَّى وَجَدْتَهُ # كَأَنَّكَ قَدْ وَاعَدْتَهُ أَمْسِ مَوْعِدَا

"Kematian mencarimu padahal engkau tidak pernah mencarinya, hingga kau berjumpa dengannya # seolah-olah sebelumnya kau telah membuat suatu perjanjian dengannya."

Maksudnya, kematian itu mencarimu, padahal engkau tidak pernah mencarinya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9408. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah bin Shalih menceritakan kepadaku dari Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا *"Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,"* ia berkata,

---

1068 Penyair yang mengemukakan bait tersebut adalah Suhaim, mantan budak bani Al Hashas. Bait ini tercantum dalam *Syarah Syawahid Al Mughni* karya Ibnu Hisyam.

"Jika istrimu taat kepadamu maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya."[1069]

9409. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Al Hasan bin Ubaidillah, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Jika istrinya menaatinya maka dia tidak boleh mencari-cari jalan untuk menyusahkan istrinya, jika istrinya tidur dengannya."[1070]

9410. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij mengabarkan kepada kami, tentang firman Allah, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا *"Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,"* ia berkata, "(Maknanya adalah, mencari-cari) alasan."[1071]

9411. Al Hasan bin Yahya berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri berkata tentang firman Allah, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ *"Kemudian jika mereka menaatimu,"'* "(Maknanya adalah), jika istrinya mendatangi tempat tidur, sementara istrinya benci kepada suaminya."[1072]

9412. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Ya'la menceritakan kepada kami dari Sufyan, ia berkata, "Jika istrinya melakukan itu maka suaminya tidak boleh menuntut istrinya untuk

---

[1069] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/944) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

[1070] *Ibid.*

[1071] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/944) dan Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/453).

[1072] *Ibid.*

mencintainya, sebab hati istrinya tidak berada dalam kekuasaannya."[1073]

9413. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, ia berkata, "Jika istrinya menaatinya, kemudian istrinya tidur bersamanya, maka Allah berfirman, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا *'Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya'."*[1074]

9414. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا *"Kemudian jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya,"* ia berkata, "Jika dia taat kepadamu maka janganlah engkau mencari alasan untuk menyusahkannya."[1075]

Takwil firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا ***(Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar).***

Abu Ja'far berkata: (Maknanya adalah), Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah Maha Tinggi atas segala sesuatu, maka janganlah kalian —wahai manusia— mencari-cari jalan untuk

---

[1073] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/483) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/76).

[1074] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/483) dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/59).

[1075] As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/156). As-Suyuthi menisbatkan atsar ini kepada Abd bin Humaid.

menyusahkan istri-istri kalian jika mereka sudah menaati kalian pada apa-apa yang Allah wajibkan kepada mereka terhadap hak kalian, hanya karena kekuasaan kalian lebih tinggi daripada kekuasaan mereka. Sesungguhnya Allah lebih tinggi dari kalian dan dari segalanya, serta lebih besar dari kalian dan dari segalanya. Kalian berada dalam kekuasaan dan genggaman-Nya. Oleh karena itu, takutlah kepada Allah untuk menzhalimi mereka dan mencari-cari cara untuk menyusahkan mereka, padahal mereka telah taat kepada kalian. Tuhan kalian lebih tinggi dan lebih besar dari kalian, maka Dia akan memberikan pertolongan kepada mereka untuk mengalahkan kalian."

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

(Qs. An-Nisaa` [4]: 35)

Takwil firman Allah: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ ***(Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya,"* adalah, "Wahai manusia, jika kalian mengetahui persengketaan di antara keduanya, yakni persengketaan yang dilakukan oleh masing-masing pihak terhadap pasangannya." Maksudnya, dia melakukan hal-hal yang menyulitkan pasangannya. Adapun dari seorang istri (terhadap suaminya) adalah dengan *nusyuz* dan tidak melaksanakan hak Allah yang ditetapkan atas dirinya terhadap suaminya. Sedangkan dari pihak suami (terhadap istrinya) adalah manakala ia tidak konsisten dengan konsep "Tetap memperlakukannya dengan cara yang baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula."

Asy-syiqaaq merupakan *mashdar* dari ucapan seseorang, "*Syaaqa fulaanun fulaanan"* (si fulan menyulitkan fulan yang lainnya), jika masing-masing pihak dari keduanya melakukan perkara-perkara yang menyulitkan temannya, *fahuwa yasyaaqquhu masyaaaqatan wa syiqaaqan.* Tindakan tersebut terkadang menjadi permusuhan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9415. Muhammad bin Al Hasan menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah *Ta'ala,* وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا *"Dan jika*

kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya," ia berkata, "(Maknanya adalah), jika suami memukul istrinya, kemudian istrinya menolak dan keberatan untuk kembali kepadanya. Itu merupakan kebiasaan suami."

Kata *syiqaaq* di-*idhafah*-kan (disandarkan) kepada kata *al bain,* karena kata *al bain* terkadang merupakan *isim,* sebagaimana firman-Nya, لَقَد تَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ *"Sungguh telah terputuslah (pertalian) antara kamu,"* (Qs. Al An'aam [6]: 94). Menurut qira`at orang-orang yang membacanya seperti itu.

Ahli takwil berbeda pendapat tentang orang yang di-*khithabi* dengan ayat ini, فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."* Siapakah yang diutus untuk mengirim dua orang hakam (mediator) tersebut?

Sebagian ahli takwil berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk mengirim hakam tersebut adalah penguasa (hakim) yang menangani kasus tersebut.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9416. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul Wahhab menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayyub menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, bahwa dia berkata tentang istri yang melakukan *khulu',* "Suaminya harus menasihatinya. Jika itu sudah, maka suaminya harus memisahkannya. Jika itu sudah, maka suaminya harus memukulnya. Jika itu sudah, maka suaminya harus mengadukan perkaranya kepada penguasa, lalu penguasalah yang akan mengirim mediator (hakam) dari keluarga suaminya dan keluarganya. Hakam dari keluarganya berkata, 'Dia melakukan anu terhadap istrinya'. Sedangkan hakam dari

keluarga suaminya berkata, 'Dia melakukan anu terhadap suaminya'. Siapa pun yang berbuat zhalim di antara keduanya, penguasa harus mencegahnya dan menghukumnya dengan kekuasaannya. Jika istri tetap melakukan nusyuz, maka hendaklah penguasa menganjurkan suami untuk meng-*khulu'*-nya."[1076]

9417. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* ia berkata, "Perintah (mengirim hakam) ditujukan kepada penguasa."[1077]

Ada yang berpendapat bahwa yang diperintahkan untuk (mengirim hakam) tersebut adalah laki-laki (suami) dan perempuan (istri).

Riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9418. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari*

1076 Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77)

1077 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77)

keluarga perempuan," bahwa jika dia memukul istrinya, kemudian istrinya kembali, maka tidak ada alasan untuk melakukan *khulu'* terhadap istrinya. Tapi jika istrinya menolak untuk kembali, dan istrinya pun merasa keberatan terhadapnya, maka dia harus mengirim hakam dari keluarganya, dan istrinya juga harus mengirim hakam dari keluarganya.[1078]

Ahli takwil berbeda pendapat tentang tujuan diutusnya kedua hakam tersebut? Apa yang boleh diputuskan oleh kedua hakam itu di antara mereka berdua? Bagaimana bentuk pengutusan kedua hakam tersebut di antara mereka berdua?

Sebagian ulama berpendapat bahwa yang mengutus kedua hakam tersebut adalah pasangan suami istri tesebut, dengan kuasa dari mereka, yang diberikan kepada hakam tersebut, agar mereka memberikan pertimbangan (dalam permasalahan yang terjadi) di antara mereka. Mereka harus melaksanakan apa yang telah dikuasakan oleh pasangan suami-istri tersebut kepada mereka —yaitu hal-hal dimana mereka diperbolehkan untuk menerima kuasa dari pasangan suami-istri tersebut dalam permasalahan itu— atau dikuasakan oleh seseorang yang memberikan kuasa kepada mereka.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9419. Ya'qub bin Ibrahim menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Ulayyah menceritakan kepada kami dari Ayyub, dari Muhammad, dari Ubaidah, ia berkata, "Seorang lelaki bersama istrinya —saat itu) di antara keduanya terjadi perselisihan— datang kepada Ali, (dan) masing-masing pihak dari keduanya

---

[1078] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/945) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484).

membawa sekelompok orang. Ali kemudian berkata, 'Kirim seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan'. Setelah itu Ali berkata kepada kedua orang hakam itu, '(Apakah) kalian berdua mengetahui kewajiban kalian? Jika kalian menilai keduanya harus bersatu, maka satukanlah (keduanya). Tapi jika kalian menilai keduanya harus berpisah, maka pisahkanlah (keduanya)'. Wanita itu berkata, 'Aku telah ridha terhadap kitab Allah, yaitu terhadap sesuatu yang mudharat bagiku dan yang bermanfaat bagiku'. Lelaki itu berkata, 'Adapun perpisahan, tidak'. Ali berkata, 'Engkau telah berdusta. Demi Allah, janganlah engkau kembali hingga engkau memberikan pengakuan seperti istrimu'."[1079]

9420. Mujahid bin Musa menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hisyam bin Hasan dan Abdullah bin Aun menceritakan kepada kami dari Muhammad, bahwa Ali didatangi oleh seorang lelaki bersama istrinya, dan masing-masing dari keduanya membawa sekelompok orang. Ali kemudian memerintahkan keduanya untuk mengutus seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan, guna memberikan pertimbangan. Ketika kedua orang hakam itu mendekat kepada Ali, Ali berkata kepada keduanya, 'Apakah kalian berdua mengetahui kewajibaan kalian? Jika kalian menilai keduanya harus berpisah, maka pisahkanlah (keduanya). Tapi jika kalian menilai keduanya harus bersatu, maka satukanlah (keduanya)'."

[1079] Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/305), Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (3/295), dan Asy-Syafi'i dalam *Musnad* (1/262)

Hisyam berkata dalam haditsnya, "Wanita itu berkata, 'Aku telah ridha terhadap kitab Allah, baik (terhadap sesuatu yang) bermanfaat bagiku maupun yang mudharat bagiku'. Lelaki itu berkata, 'Adapun perpisahan, tidak'. Ali lalu berkata, 'Engkau telah berdusta. Demi Allah, (janganlah engkau kembali) hingga engkau ridha (terhadap sesuatu), seperti istrimu ridha terhadap sesuatu itu'."

Abu Aun berkata dalam haditsnya, "Engkau telah berdusta. Janganlah engkau beranjak hingga engkau ridha (terhadap sesuatu) seperti istrimu ridha (terhadap sesuatu itu)."[1080]

9421. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, ia berkata: Manshur dan Hisyam menceritakan kepada kami dari Ibnu Sirin, dari Ubaidah, ia berkata: Aku menyaksikan Ali RA...' Ubaidah kemudian menyebutkan riwayat yang sama.[1081]

9422. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, ia berkata, "Jika seorang suami memisahkan istrinya di tempat tidur dan memukulnya, kemudian istrinya menolak untuk kembali dan merasa keberatan terhadapnya, maka dia hendaknya mengutus hakam dari keluarganya, dan sang istri pun mengutus hakam dari keluarganya. Sang istri berkata kepada hakamnya, 'Sesungguhnya aku telah menyerahkan urusanku kepadamu.

1080 Ad-Daraquthni dalam *As-Sunan* (3/295).

1081 An-Nasa'i dalam *As-Sunan Al Kubra* (4678), Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/306), Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/945), dan Al Baghawi dalam *Ma'alim At-Tanzil* (2/60).

Jika engkau memerintahkanku untuk kembali maka aku akan kembali. Tapi jika engkau memisahkan (kami) maka kami akan berpisah'. Sang istri harus memberitahukan keadaannya kepada hakamnya jika dia menginginkan nafkah atau tidak menyukai sesuatu (misalnya). Dia juga harus memerintahkan hakamnya agar mewakili dirinya dalam mengadukan hal itu. Dia juga harus memberitahukan hakamnya bahwa dia akan kembali (kepada suaminya) atau tidak menginginkan perpisahan (misalnya).

Suami juga harus mengutus seorang hakam dari keluarganya, dan harus menyerahkan urusannya kepada hakamnya itu. Dia harus memberitahukan kepada hakamnya tentang keperluannya, jika dia masih menginginkan istrinya atau tidak ingin menceraikan istrinya (misalnya). Dia akan memberikan apa yang diminta oleh istrinya, bahkan menambahkan nafkah untuk istrinya (misalnya). Jika tidak, maka dia harus berkata kepada hakamnya, 'Ambillah sesuatu untukku dari harta istriku, dan ceraikanlah (olehmu) istriku'. Setelah itu, hakamnya melaksanakan perintahnya. Jika dia menghendaki maka dia akan menjatuhkan thalak. Tapi jika tidak maka dia tidak memelihara (keutuhan rumah tangga).

Selanjutnya kedua hakam itu berkumpul, dan masing-masing pihak mengutarakan kehendak orang yang diwakilinya. Masing-masing harus berusaha mewujudkan kehendak orang yang diwakilinya. Jika mereka menyepakati sesuatu, maka sesuatu yang disepakati itu adalah perkara yang diperbolehkan. Jika keduanya memilih thalak, maka itu pun perkara yang diperbolehkan. Tapi jika mereka memilih keutuhan rumah tangga, maka itu perkara yang diperbolehkan. Hal itulah (yang dimaksud oleh) firman Allah, فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ

أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ *'Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu'.*

Jika istri mengutus hakamnya, sementara suami tidak, maka suami tidak boleh mendekati istrinya, hingga dia mengutus seorang hakam."[1082]

Ada juga yang berpendapat bahwa yang mengutus kedua orang hakam itu adalah penguasa. Hanya saja, dia mengutus kedua orang hakam itu untuk mengetahui siapa yang berbuat aniaya dan siapa yang dianiaya di antara suami-istri itu, agar dia dapat membawa keduanya kepada hal-hal yang diwajibkan kepada masing-masing pihak terhadap pasangannya, bukan justru memisahkan keduanya.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9423. Muhammad bin Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdul A'la menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, dari Al Hasan —dan ini juga merupakan perkataan Qatadah—, bahwa keduanya berkata, "Sesungguhnya kedua hakam itu diutus untuk melakukan perbaikan dan mempersaksikan si zhalim atas kezhalimannya. Adapun pemisahan (suami-istri), tidak terletak di dalam kekuasaan mereka berdua, dan mereka berdua juga tidak memiliki (kewenangan) itu. Maksudnya adalah firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *'Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang*

[1082] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/945).

hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan.'[1083]

9424. Bisyr bin Mu'adz menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid bin Zurai' menceritakan kepada kami, ia berkata: Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* bahwa kedua hakam itu diutus untuk melakukan perbaikan. Dia mempersaksikan si zhalim atas kezhalimannya. Namun, pemisahan (suami-istri) tidak terletak di dalam kekuasaan mereka berdua, dan mereka berdua pun tidak memiliki (kewenangan) itu.[1084]

9425. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abu Hudzaifah menceritakan kepada kami, ia berkata: Syibil menceritakan kepada kami [dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid],[1085] dari Qais bin Sa'd.

Mujahid berkata: Aku bertanya tentang kedua hakam itu, lalu Qais bin Sa'd menjawab, "Utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Keputusan apa pun yang diambil oleh kedua hakam tersebut, merupakan suatu perkara yang diperbolehkan. Allah *Tabaraka wa Ta'ala* berfirman, إِن يُرِيدَآ إِصْلَـٰحًا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيْنَهُمَآ *'Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan*

[1083] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/946) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/49).

[1084] *Ibid.*

[1085] Kalimat yang ada di antara tanda [ ] tidak tertera dalam manuskrip asli. Kami menyantumkannya dengan merujuk kepada salinan manuskrip yang lain.

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu'.

Hakam laki-laki berpatner dengan suami, sedangkan hakam perempuan berpatner dengan istri. Setelah itu, masing-masing dari keduanya berkata kepada patnernya (suami atau istri tersebut), 'Jujurlah kepadaku tentang keinginan yang ada di dalam hatimu'. Apabila masing-masing dari kedua pasangan suami-istri itu jujur kepada kedua hakam tersebut, maka kedua hakam itu pun berkumpul, dan masing-masing pihak dari mereka membuat sebuah janji dengan kawannya (hakam yang satunya), 'Hendaklah engkau jujur kepadaku tentang keinginan yang dikatakan patnermu kepadamu, niscaya aku akan jujur kepadamu tentang keinginan yang dikatakan patnerku kepadaku'.

Demikianlah. Ketika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah akan memberikan taufik kepada suami-istri tersebut. Jika keduanya melakukan hal itu, maka masing-masing pihak dari kedua hakam itu akan mengetahui perbuatan yang telah dilakukan oleh patnernya terhadap pasangannya. Ketika itulah kedua hakam itu dapat mengetahui siapa yang zhalim dan siapa yang dizhalimi di antara suami-istri tersebut, sehingga keduanya dapat mengambil keputusan sekaligus menjatuhkannya kepada orang yang berbuat zhalim dan nusyuz tersebut. Jika orang yang berbuat zhalim dan nusyuz itu adalah istri, maka kedua hakam itu berkata kepadanya, 'Engkau telah berbuat zhalim dan melakukan kemaksiatan, maka dia (suamimu) tidak akan memberikan nafkah kepadamu, hingga engkau kembali kepada kebenaran dan taat kepada Allah dalam masalah tersebut'. Tapi jika orang yang zhalim itu adalah suami, maka kedua hakam

itu berkata kepadanya, 'Engkau telah berbuat zhalim dan melakukan kemudharatan, maka engkau jangan menemuinya (istrimu) di dalam rumah, hingga engkau memberikan nafkah kepadanya dan kembali kepada kebenaran serta keadilan'.

Jika sang istri tidak menilai (suaminya) demikian (zhalim), maka sang istrilah yang telah berbuat zhalim dan melakukan kemaksiatan, maka suaminya berhak untuk mengambil hartanya dan harta itu pun halal dan baik untuknya. Tapi jika suami adalah orang yang zhalim dan berbuat kesalahan serta kemudharatan kepada istrinya, maka dia harus menceraikan istrinya, dan tidak sedikit pun harta istrinya halal baginya. Jika dia tidak mau menceraikan istrinya, maka dia harus memelihara istrinya sesuai dengan yang telah Allah perintahkan kepadanya, menafkahinya, dan berbuat baik kepadanya'."[1086]

9426. Ibnu Waki' menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepada kami dari Musa bin Ubaidah, dari Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi, ia berkata: Ali bin Abi Thalib pernah mengutus dua orang hakam; satu orang dari keluarga laki-laki dan satu orang (lainnya) dari keluarga perempuan. Hakam dari keluarga perempuan kemudian berkata (kepada suami), "Wahai fulan, apa yang tidak engkau sukai dari istrimu?" Suami menjawab, "Aku tidak menyukai anu dan anu darinya?" Hakam dari pihak perempuan lalu berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku dapat menghilangkan apa yang tidak engkau sukai menjadi sesuatu yang engkau sukai? Apakah engkau akan bertakwa kepada Allah terkait dengan istrimu, dan memperlakukannya sesuai

[1086] Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/49) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484).

dengan kewajibanmu, yaitu memberikan nafkah dan pakaian kepadanya?" Apabila suami menjawab, "Ya," (maka hakam dari keluarga perempuan itu harus menyatukan kedua suami-istri tersebut, tapi dengan catatan istri harus mengemukakan jawaban yang sama dengan jawaban yang dikemukakan suami saat ditanya oleh hakam dari keluarga suami). Hakam dari keluarga laki-laki itu berkata (kepada istri), "Wahai fulanah, apa yang tidak engkau sukai dari suamimu?" Istri kemudian mengatakan perkataan yang sama dengan suaminya. Jika sang istri berkata, "Ya," maka hakam dari keluarga laki-laki harus menyatukan keduanya.

Muhammad bin Ka'b Al Qurazhi berkata: Ali RA berkata, "Dengan kedua hakam itulah Allah menyatukan (suami-istri tersebut), dan dengan keduanya pula Allah memisahkan (suami-istri tersebut)."[1087]

9427. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, ia berkata: Al Hasan berkata, "Kedua hakam itu dapat memutuskan untuk bersatu, namun tidak dapat memutuskan untuk berpisah."[1088]

9428. Muhammad bin Sa'd menceritakan kepada kami, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku, ia berkata: Pamanku menceritakan kepadaku, ia berkata: Ayahku menceritakan kepadaku dari ayahnya, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka,"*

[1087] *Ibid.*
[1088] Abdurrazzaq dalam Tafsir (2/454).

bahwa wanita tersebut adalah wanita yang nusyuz[1089] terhadap suaminya, maka suaminya berhak untuk meng-*khulu'*-nya, apabila kedua hakam menganjurkan hal itu kepadanya. Hal demikian terjadi setelah sang istri berkata kepada suaminya, 'Demi Allah, aku tidak akan melanggar janji untukmu, dan aku pun tidak akan meminta izin di dalam rumahmu (untuk keluar) tanpa perintahmu'. Pada saat itu, penguasa (hakim) masih berkata (kepada suami), 'Kami tidak memperbolehkanmu melakukan *khulu'*'. (Larangan ini terus berlanjut) hingga sang istri berkata kepada suaminya, 'Demi Allah, aku tidak akan mandi dari jinabah untukmu, dan aku pun tidak mendirikan shalat untukmu'. (Jika sang istri telah mengatakan demikian), maka ketika itulah penguasa (hakim) berkata kepada sang suami, *"Khulu'*-lah istrimu ."[1090]

9429. Yunus menceritakan kepadaku, ia berkata: Ibnu Wahb mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ibnu Zaid berkata tentang firman Allah, وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ *"Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka,"* "Engkau harus menasihatinya. Jika dia menolak dan dapat mengatasi (hal ini), maka pisahkanlah dia di tempat tidurnya. Jika dia dapat mengatasi hal ini maka pukullah dia. Jika dia mengatasi hal ini, maka utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki atau suami dan seorang hakam dari keluarga perempuan atau istri. Jika dia dapat mengatasi hal ini dan (tetap) menghendaki (suami) yang lain, maka ayahku berkata atau ayahku pernah berkata, 'Sesungguhnya pemisahan itu

---

[1089] Meninggalkan kewajiban bersuami-istri. *Nusyuz* dari pihak istri contohnya adalah meninggalkan rumah tanpa izin suami, —penj.

[1090] Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/942) dan Ibnu Athiyah dalam *Al Muharrir Al Wajiz* (2/483).

tidak berada di tangan kedua orang hakam itu'. Jika kedua orang hakam itu melihat kezhaliman bersumber dari suami, maka keduanya berkata (kepadanya), 'Engkau orang yang zhalim, maka ceraikanlah dia (istrimu)'. Jika dia menolak, maka kedua orang hakam tersebut berhak mengadukannya kepada penguasa (hakim). Tapi jika mereka menilai bahwa istrilah yang zhalim, maka keduanya berkata kepadanya, 'Engkau wanita yang zhalim, maka lepaskanlah dia (suamimu)'. Jika dia menolak maka kedua hakam itu berhak untuk mengadukannya kepada penguasa (hakim). Kedua hakam itu tidak dapat memisahkan (suami-istri), walau sedikit pun."[1091]

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, penguasalah yang mengutus kedua hakam tersebut, dan keputusan mereka berdua berlaku atas suami-istri tersebut, baik saat menyatukan maupun saat memisahkan.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9430. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* bahwa (firman Allah) ini (berkenaan dengan) seorang laki-laki dan seorang perempuan yang akan saling merusak (hubungan) di antara mereka berdua. Allah

---

[1091] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/483).

kemudian memerintahkan agar mereka mengutus seorang laki-laki shalih dari keluarga laki-laki, dan seorang perempuan shalihah dari keluarga perempuan. Setelah itu kedua orang tersebut melakukan pengkajian tentang orang yang salah (di antara suami-istri tersebut). Jika suami yang melakukan kesalahan maka keduanya harus menghalanginya atas istrinya, dan memaksanya untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Tapi jika istri yang melakukan kesalahan, maka mereka harus membatasinya atas suaminya dan menghalanginya mendapatkan nafkah. Jika keduanya sepakat agar suami-istri itu berpisah atau tetap bersatu, maka kesepakatan mereka tersebut merupakan suatu perkara yang diperbolehkan. Jika keduanya berpendapat bahwa suami-istri itu harus menyatu, kemudian salah seorang dari mereka ridha (dengan kesepakatan tersebut), namun seorang lainnya tidak suka (dengan kesepakatan tersebut), lalu salah seorang dari suami-istri itu meninggal dunia, maka orang yang ridha (atas kesepakatan) tersebut berhak untuk mewarisi orang yang tidak suka, sedangkan orang yang tidak suka tidak berhak mewarisi orang yang ridha. Itulah (makna) firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصْلَٰحًا *'Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan'*. Keduanya adalah dua orang hakam yang diberikan taufik oleh Allah.[1092]

9431. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh menceritakan kepada kami, ia berkata: Auf menceritakan kepada kami dari Muhammad bin Sirin, bahwa hakam dari keluarga perempuan dan hakam dari keluarga laki-laki dapat memisahkan dan menyatukan (suami-istri) jika mereka

---

1092 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/945) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77).

berpendapat untuk (melakukan) itu. فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan."*

9432. Muhammad bin Al Mutsanna menceritakan kepadaku, ia berkata: Muhammad bin Ja'far menceritakan kepada kami, ia berkata: Syu'bah menceritakan kepada kami, dari Amr bin Murrah, ia berkata: Aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair tentang kedua hakam. Dia kemudian berkata, "Aku belum dilahirkan ketika (ayat yang menjelaskan tentang hal) itu (diturunkan)." Aku lalu berkata, "Maksudku adalah hukum perselisihan (antara suami-istri)." Dia berkata, "Kedua orang itu harus menghadap atau mendatangi orang yang mempunyai permasalahan (suami atau istri). Jika dia melakukan (apa yang dikemukakan, maka permasalahan itu selesai). Tapi jika tidak maka keduanya harus mendatangi pasangannya (suami atau istri). Jika dia melakukan (apa yang dikemukakan kepadanya, maka permasalahan itu selesai). Tapi jika tidak, maka keduanya harus mengambil keputusan. Keputusan apa pun yang diambil oleh keduanya, merupakan perkara yang diperbolehkan."[1093]

9433. Abdul Hamid bin Bayan menceritakan kepada kami, ia berkata: Muhammad bin Yazid mengabarkan kepada kami dari Isma'il, dari Amir, tentang firman Allah *Ta'ala,* فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* ia berkata, "Sesuatu yang diputuskan oleh kedua hakam tersebut adalah perkara yang dibolehkan."[1094]

[1093] Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/306) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77).
[1094] Ibnu Abi Syaibah dalam *Mushannaf* (4/168).

9434. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Daud, dari Ibrahim, ia berkata, "Apa pun yang diputuskan oleh kedua hakam tersebut, merupakan perkara yang dibolehkan. Jika keduanya memisahkan kedua suami-istri itu dengan thalak tiga atau thalak dua, maka itu merupakan perkara yang dibolehkan. Jika keduanya memisahkan (kedua suami-istri itu) dengan thalak satu, maka itu pun merupakan perkara yang dibolehkan. Jika keduanya memisahkan suami-istri itu dengan memberikan sebagian harta suami, maka itu pun merupakan perkara yang dibolehkan. Jika keduanya melakukan kebaikan, maka itu pun merupakan perkara yang dibolehkan. Jika keduanya menetapkan sesuatu, maka itu pun merupakan perkara yang dibolehkan."[1095]

9435. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Hibban menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Mubarak mengabarkan kepada kami, ia berkata: Abu Ja'far menceritakan kepada kami dari Mughirah, dari Ibrahim, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَآ *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* ia berkata, "Sesuatu yang diperbuat oleh kedua hakam tersebut merupakan perkara yang diperbolehkan kepada mereka berdua. Jika dia menceraikan (kedua suami-istri itu) dengan talak tiga, maka itu merupakan perkara yang diperbolehkan kepada mereka. Jika dia menceraikannya dengan thalak satu atau menceraikannya dengan tebusan, maka itu pun merupakan perkara yang

---

[1095] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (2/77).

dibolehkan. Apa yang diperbuat oleh kedua hakam tersebut juga merupakan perkara yang diperbolehkan."[1096]

9436. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Abi Katsir, dari Abu Salamah bin Abdirrahman, ia berkata, "Jika kedua hakam itu hendak memisahkan (kedua suami-istri tersebut), maka keduanya boleh memisahkan mereka. Tapi jika keduanya hendak menyatukan mereka, maka keduanya boleh menyatukan mereka."[1097]

9437. Al Qasim menceritakan kepada kami, ia berkata: Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Husyaim menceritakan kepada kami dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, bahwa seorang wanita melakukan nusyuz terhadap suaminya, lalu orang-orang membawa perkara itu kepada Syuraih. Syuraih kemudian berkata, "Utuslah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan." Kedua hakam itu kemudian mengkaji persoalan suami-istri tersebut, lalu keduanya berpendapat untuk memisahkan mereka berdua, namun lelaki itu tidak menyukai pendapat itu. Syuraih lalu berkata, "Lalu untuk apa sekarang keduanya ada?" Syuraih pun memperbolehkan ucapan kedua hakam tersebut.[1098]

9438. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami dari Ibnu Thawus, dari Ikrimah bin

---

[1096] Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484).

[1097] Abdurrazzaq dalam Tafsir (1/454) dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484).

[1098] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir (2/76)* dan Al Mawardi dalam *An-Nukat wa Al 'Uyun* (1/484).

Khalid, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku dan Mu'awiyah diutus sebagai dua orang hakam."

Ma'mar berkata, "Aku mendapat berita bahwa Utsmanlah yang mengutus mereka berdua. Utsman berkata kepada mereka berdua, 'Jika kalian berdua berpendapat untuk menyatukan kedua suami-istri itu, maka kalian berdua boleh menyatukan (mereka). Tapi jika kalian berpendapat untuk memisahkan mereka, maka kalian berdua boleh memisahkan (mereka)'."

9439. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Ishaq menceritakan kepada kami, ia berkata: Rauh bin Ubadah menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepada kami, ia berkata: Ibnu Abi Mulaikah menceritakan kepada kami, bahwa Uqail bin Abi Thalib menikahi Fatimah binti Utbah, kemudian terjadi perselisihan di antara keduanya. Fatimah kemudian datang kepada Utsman dan menceritakan perselisihan itu kepadanya. Utsman kemudian mengutus Ibnu Abbas dan Mu'awiyah. Ibnu Abbas berkata, "Sesungguhnya aku akan memisahkan mereka berdua." Mu'awiyah berkata, "Aku tidak akan memisahkan dua orang yang sudah lanjut usia dari bani Abd Manaf'. Keduanya kemudian mendatangi Uqail bin Abi Thalib dan Fatimah binti Utbah, dan saat itu keduanya telah mengadakan perbaikan.[1099]

9440. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepadaku, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir mengabarkan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَٱبْعَثُوا۟ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِۦ وَحَكَمًا مِّنْ

[1099] Al Baihaqi dalam *As-Sunan* (7/306), Asy-Syafi'i dalam *Musnad* (1/262), dan Abdurrazzaq dalam Tafsir (6/513).

أهلها *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* bahwa (maksudnya adalah hakam) yang adil terhadap mereka berdua dan dapat memberikan kesaksian saksi. Hal itu bermula ketika seorang lelaki dan perempuan berselisih dan bersengketa kepada seorang penguasa (hakim), lalu sang penguasa menetapkan dua orang hakam untuk mereka berdua; seorang berasal dari keluarga laki-laki dan seorang lainnya berasal dari keluarga perempuan. Keduanya harus bersikap amanah terhadap mereka berdua. Keduanya akan mengkaji, siapakah —di antara mereka berdua— yang menyebabkan kerusakan tersebut? Jika kerusakan itu bersumber dari pihak istri, maka dia harus dipaksa untuk menaati suaminya, dan suaminya pun harus diperintahkan agar bertakwa kepada Allah, bersikap baik dalam mendampinginya, dan memberikan nafkah kepadanya sesuai dengan yang Allah berikan kepadanya; memelihara dengan baik atau menceraikan dengan baik pula. Tapi jika kesalahan itu bersumber dari pihak suami, maka dia harus diperintahkan agar berbuat baik kepada istrinya. Jika dia tidak melakukan (itu) maka dikatakan kepadanya, "Berikanlah haknya kepadanya dan ceraikanlah dia." Sesungguhnya yang melakukan hal itu kepada mereka berdua adalah penguasa (hakim)."[1100]

Abu Ja'far berkata: Pendapat yang paling benar adalah pendapat yang menyatakan bahwa Allah menujukan firman-Nya itu kepada kaum muslim, dan Allah pun memerintahkan mereka agar

---

[1100] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77)

mengutus dua orang hakam saat muncul kekhawatiran terjadinya perselisihan di antara suami-istri, supaya kedua hakam itu mengkaji persoalan (yang terjadi) di antara mereka berdua.

Dalam hal ini perlu dimaklumi bahwa perintah mengutus kedua hakam itu tidak dikhususkan kepada sebagian orang, tanpa sebagian lainnya. (Di lain pihak), semua ulama sepakat bahwa mengutus kedua orang hakam tersebut bukanlah kewenangan selain suami-istri, atau selain penguasa —yang merupakan pemegang kendali urusan kaum muslim— atau (selain) orang yang ditunjuk oleh sang penguasa untuk mewakili dirinya dalam masalah itu.

Para ulama berbeda pendapat tentang suami-istri dan penguasa, dan siapakah (di antara keduanya) yang diperintahkan untuk mengutus (kedua orang hakam tersebut); suami-istri atau penguasa? Sementara itu, dalam ayat tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah untuk mengutus kedua orang hakam dikhususkan kepada suami-istri, juga tidak ada atsar dari Rasulullah yang menunjukkan hal itu. Hal itu pun masih diperselisihkan oleh umat Islam.

Jika persoalannya seperti yang telah kami jelaskan, maka pendapat yang paling benar dalam masalah "siapakah yang diperintahkan untuk mengutus kedua orang hakam tersebut" adalah pendapat yang menyatakan bahwa orang-orang yang telah disepakati oleh semua ulama sebagai orang-orang yang dikhususkan dalam ayat tersebut, adalah orang-orang yang memang dikhususkan di dalam ayat tersebut.

Jika demikian, maka tentunya suami-istri dan penguasa masuk ke dalam kategori orang-orang yang tercakup oleh hukum ayat tersebut (maksudnya adalah orang-orang yang dikhususkan dalam ayat tersebut agar mengutus dua orang hakam —penj).

Adapun perintah yang terdapat dalam firman Allah, فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ *"Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan,"* (mengandung permasalahan, yaitu) jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua hakam, maka apakah keduanya merupakan sosok yang dimaksud dalam perintah Allah tersebut?

Zhahir ayat menunjukkan bahwa perintah Allah itu mencakup keduanya (maksudnya keduanya adalah sosok yang dimaksud dalam perintah Allah tersebut).

Jika penjelasan kami tadi memang benar, maka pendapat yang seharusnya dikatakan dalam permasalahan ini (maksudnya adalah permasalahan jika terjadi perbedaan pendapat di antara kedua orang hakam; apakah keduanya merupakan sosok yang dimaksud dalam perintah Allah tersebut?) adalah:

- Jika masing-masing suami-istri mengutus seorang hakam dari pihaknya untuk mengkaji permasalahan yang ada di antara mereka berdua, [dan masing-masing pihak dari mereka berdua mempunyai utusan dalam permasalahan tersebut, baik untuk sesuatu yang maslahat bagi sang utusan][1101] namun mudharat bagi patnernya, maupun sesuatu yang maslahat bagi patnernya namun mudharat bagi dirinya, maka pemberian kuasa (yang dilakukan oleh masing-masing suami-istri) dalam permasalahan tersebut kepada orang yang menerima kuasanya, adalah suatu perkara yang diperbolehkan bagi dirinya dan bagi orang yang menerima kuasanya.

[1101] Kalimat yang ada di antara tanda [ ] tertera pada manuskrip. Namun kalimat tersebut dirubah oleh Ahmad Syakir menjadi, "Dan suami-istri tersebut mengutusnya dari pihaknya masing-masing dalam permasalahan tersebut, untuk sesuatu yang maslahat baginya atas pasangannya."

- Jika masing-masing suami-istri memberikan kuasa hanya kepada salah satu hakam dan tidak kepada keduanya, maka apa yang dilakukan oleh hakam pada hal-hal yang telah dikuasakan patnernya kepada dirinya, adalah suatu perkara yang berlaku dan diperbolehkan, sesuai dengan yang telah dikuasakan patnernya kepada dirinya. Ini terjadi bila salah seorang dari suami-istri tersebut memberikan kuasa kepada dirinya untuk kemaslahatan orang yang diwakilinya, bukan untuk kemudharatan orang yang diwakilinya, atau masing-masing suami-istri tersebut tidak memberikan kuasa hanya kepada dirinya sendiri —baik kemaslahatan maupun kemudharatan orang yang diwakilnya, atau kemasalahatan orang yang diwakilinya saja, atau kemudharatan orang yang diwakilinya saja— melainkan kepada keduanya, maka keduanya hanya diperbolehkan untuk melakukan apa yang telah disepakati oleh keduanya, bukan apa yang masih diperselisihkan oleh keduanya.
- Jika tak seorang pun dari suami-istri tersebut yang memberikan kuasa kepada kedua orang hakam itu untuk melakukan sesuatu, akan tetapi suami-istri tersebut hanya mengutus keduanya untuk mengkaji persoalan yang terjadi di antara mereka berdua, agar keduanya mengetahui siapa yang menganiaya dan siapa yang dianiaya di antara mereka berdua, supaya keduanya dapat memberikan kesaksian di hadapan penguasa jika suami-istri tersebut memerlukan kesaksian keduanya, maka keduanya tidak boleh menciptakan sesuatu di antara suami-istri tersebut selain apa yang telah disebutkan, baik berupa thalak, pengambilan harta (*khulu'*), maupun lainnya. Selain itu, tidak ada sesuatu pun —dari apa yang

diciptakan oleh kedua hakam tersebut— yang diwajibkan kepada suami-istri tersebut atau kepada salah satunya saja.

Jika seseorang berkata, "Apabila permasalahannya seperti yang engkau kemukakan, maka apa makna kedua hakam tersebut?"

Dijawab: Terjadi perbedaan pendapat mengenai hal itu.

Sebagian mufassir berpendapat bahwa makna *al hukm* adalah *an-nazhr* (pandangan) dan *al 'adl* (keadilan). Pendapat ini sebagaimana dikemukakan oleh Adh-Dhahhak bin Muzahim pada atsar yang telah kami sebutkan, yaitu:

9441. Yahya bin Abi Thalib menceritakan atsar tersebut kepada kami dari Yazid, dari Juwaibir, dari Adh-Dhahhak, ia berkata, "Tidak. Kalian berdua adalah qadhi. Kalian harus menjatuhkan keputusan di antara suami-istri tersebut."[1102]

Perkataan Adh-Dhahhak ini sesuai dengan yang telah kami jelaskan sebelumnya.

Ada juga yang berpendapat bahwa maknanya adalah, keduanya adalah qadhi yang harus memberikan keputusan di antara mereka berdua, tentang apa yang telah diserahkan oleh kedua suami-istri tersebut.

Abu Ja'far berkata: Apa pun yang terjadi, kedua hakam tersebut, atau salah satunya, tidak berhak untuk memutuskan bahwa suami-istri tersebut harus berpisah. Mereka juga tidak berhak untuk mengambil harta orang yang dijatuhi hukuman dengan diambil hartanya, kecuali dengan keridhaannya. Jika tidak, maka hak salah satu pasangan tidak bisa diwajibkan kepada pasangannya menurut hukum Allah. Itu berarti suami tidak wajib memberikan nafkah dan

[1102] Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (*2/77*).

mempertahankan istrinya dengan cara yang *ma'ruf,* jika dialah yang berbuat zhalim kepada istrinya.

Adapun selain penetapan hak, bukanlah kewenangan seorang pun, baik kedua hakam tersebut, penguasa, maupun lainnya, karena jika suami yang berbuat zhalim kepada istrinya, maka imam (hakim) berhak menghukumnya dengan mewajibkannya memberikan hak istrinya. Tapi jika istri yang berbuat zhalim dan nusyuz kepada suaminya, maka Allah telah memperbolehkan sang suami untuk mengambil tebusan dari istrinya, dan Allah pun telah memberikan hak untuk menceraikan istrinya kepadanya, sebagaimana yang kami jelaskan dalam surah Al Baqarah.

Jadi, tak seorang pun berhak memisahkan seorang suami dari istrinya tanpa keridhaan sang suami, dan tak seorang pun berhak mengambil harta seorang istri (untuk suaminya) tanpa keridhaan sang istri, kecuali ada argumentasi yang membolehkan hal itu, baik dari Al Qur`an, Sunnah, maupun qiyas.

Jika penguasa mengutus dua orang hakam, maka mereka tidak boleh memutuskan suami-istri itu harus berpisah, kecuali ada kuasa dari pihak suami yang diberikan kepada mereka untuk melakukan hal itu. Mereka juga tidak boleh memutuskan untuk mengambil harta istri kecuali dengan keridhaannya. Hal ini ditunjukkan oleh penjelasan yang telah kami kemukakan tadi, yaitu tindakan Ali bin Abi Thalib dalam permasalahan tersebut, serta argumentasi yang dikemukakan oleh orang-orang yang berpendapat sama dengan Ali.

Kendati demikian, kedua orang hakam tersebut berhak untuk mengadakan perbaikan di antara suami-istri tersebut. Mereka juga berhak mencari tahu tentang siapa yang berbuat zhalim dan siapa yang dizhalimi. Tujuannya adalah agar mereka bisa memberikan kesaksian, jika orang yang dianiaya tersebut memerlukan kesaksian mereka.

Kami telah mengatakan bahwa kedua hakam itu tidak berhak memisahkan suami-istri, dengan alasan yang telah kami kemukakan tadi. (Dalam hal ini perlu diketahui bahwa) kedua hakam itu dikirim oleh penguasa —jika penguasa mengirim mereka karena adanya pengaduan dari suami-istri, dimana masing-masing pihak mengeluhkan pasangannya— karena dia masih merasa samar tentang siapakah yang benar dan siapa pula yang melakukan kebatilan di antara suami-istri tersebut. Jika dia tidak merasa samar, maka tidak ada alasan baginya untuk mengutus kedua hakam dalam permasalahan yang telah dia ketahui keputusannya.

Takwil firman Allah: إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ ***(Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu).***

Abu Ja'far berkata: Makna firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,"* adalah, jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan di antara suami-istri, yang dikhawatirkan terjadi perselisihan di antara mereka, maka Allah berfirman, *"Niscaya Allah memberi taufik kepada kedua hakam itu,"* sehingga mereka akan sepakat untuk mengadakan perbaikan di antara suami-istri tersebut. Hal itu hanya akan terjadi bila masing-masing pihak dari kedua hakam itu jujur dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dirinya.

Penafsiran yang kami kemukakan itu dikemukakan pula oleh ahli takwil.

Riwayat-riwayat yang sesuai dengan pendapat tersebut adalah:

9442. Ibnu Basysyar menceritakan kepada kami, ia berkata: Yahya menceritakan kepada kami dari Sufyan, dari Abu Hasyim, dari Mujahid tentang firman Allah *Ta'ala:* إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا *'Jika*

kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan.' Mujahid berkata, 'Yang dimaksud bukanlah suami dan istri, melainkan kedua hakam.'[1103]

9443. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Hakkam menceritakan kepada kami dari Amr bin Atha, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu,"* ia berkata, "Kedua orang tersebut adalah kedua hakam. Jika keduanya bermaksud mengadakan perbaikan maka Allah akan memberikan taufik kepada keduanya."[1104]

9444. Al Mutsanna menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdullah bin Shalih menceritakan kepada kami, ia berkata: Mu'awiyah menceritakan kepadaku dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, tentang firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu,"* bahwa (kedua orang) tersebut adalah kedua orang hakam. Demikian pula dengan setiap orang yang akan mengadakan perbaikan. Allah akan memberikan taufik kepadanya untuk menuju yang hak dan kebenaran.[1105]

9445. Muhammad bin Al Husain menceritakan kepada kami, ia berkata: Ahmad bin Mufadhdhal menceritakan kepada kami, ia berkata: Asbath menceritakan kepada kami dari As-Suddi, tentang firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya*

1103 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/946).
1104 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/946) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77).
1105 *Ibid.*

Allah memberi taufik kepada suami-istri itu," bahwa maknanya adalah, kedua orang hakam.[1106]

9446. Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata: Jarir menceritakan kepada kami dari Atha bin As-Sa`ib, dari Sa'id bin Jubair, tentang firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,"* ia berkata, "Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, maka keduanya dapat mengadakan perbaikan."[1107]

9447. Al Hasan bin Yahya menceritakan kepada kami, ia berkata: Abdurrazzaq mengabarkan kepada kami, ia berkata: Ats-Tsauri mengabarkan kepada kami dari Abu Hasyim, dari Mujahid, tentang firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآ *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu,"* bahwa (maknanya adalah), Allah akan memberikan taufik kepada kedua orang hakam tersebut.[1108]

9448. Yahya bin Abi Thalib menceritakan kepada kami, ia berkata: Yazid menceritakan kepada kami, ia berkata: Juwaibir menceritakan kepada kami dari Adh-Dhahhak, tentang firman Allah, إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا *"Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan,"* bahwa kedua orang tersebut adalah kedua hakam, jika keduanya memberikan nasihat kepada istri dan suami sekaligus.[1109]

1106 Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77).

1107 Ibnu Abi Hatim dalam Tafsir (3/946) dan Ibnu Jauzi dalam *Zad Al Masir* (2/77).

1108 *Ibid.*

1109 As-Suyuthi dalam *Ad-Durr Al Mantsur* (2/562). As-Suyuthi menisbatkan atsar ini kepada *Ath-Thabari.*

Takwil firman Allah: إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ***(Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal).***

Abu Ja'far berkata: Maknanya adalah, "Allah Maha Mengetahui maksud kedua hakam, yaitu mengadakan perbaikan di antara suami-istri, sehingga Dia akan memberikan balasan kepada masing-masing mereka dengan balasan-Nya, yakni perbuatan baik dibalas dengan kebaikan dan perbuatan buruk dibalas dengan ampunan atau siksa."

●●●